

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202163692, 11 November 2021

Pencipta

Nama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**
Alamat : Jl. Delima VII Perumahan Bukit Sukabumi Indah No. 5 RT002/RW 002.
Kel. Sukabumi Indah, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung, LAMPUNG,
35134
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fakultas Hukum Universitas Lampung**
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa,
Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Disertasi)**
Judul Ciptaan : **Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Secara Integral
Dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 28 April 2014, di Semarang
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000287018

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

**REKONSTRUKSI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
SECARA INTEGRAL DALAM MENGHADAPI
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG**

Ujian Terbuka (Promosi) Doktor Ilmu Hukum



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Doktor dalam Ilmu Hukum**

**HENI SISWANTO
NIM 11010110500032**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

HALAMAN MOTTO

1. *Yaa hayyu yaa qayyuum...*
(Wahai dzat yang maha hidup lagi berdiri sendiri).
2. *Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (Al-Qur'an: An-Nisaa' 4 ayat (58).*
3. *Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran (Al-Qur'an: An-Nisaa' 4 ayat (135).*
4. *Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (Al-Qur'an: Al-Maidah 5 ayat (8).*
5. *Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil (Al-Qur'an: Al-Maidah 5 ayat (42).*
6. *Hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat(mu) (Al-Qur'an: Al An'aam 6 ayat (152).*
7. *"Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan" (Al-Qur'an: Al A'raaf 7 ayat (29).*
8. *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan (Al-Qur'an: An Nahl 16 ayat (90).*
9. *Aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu (Al-Qur'an: Asy-Syuura 42 ayat (15).*
10. *Damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (Al-Qur'an: Al Hujuraat 49 ayat (9).*
11. *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (Al-Qur'an: Al Mumtahanah 60 ayat (8).*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

*Almamaterku tercinta: Universitas Diponegoro dan Universitas Lampung,
Fakultas Hukum Universitas Lampung,
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

Ibu kandungku: Supartini Asmo Warko (almarhumah) dan

Bapak kandungku: Masno Karyo Hardjo (almarhum).

Ibu mertuaku: Sarpi Sarwi Sarpo dan

Bapak mertuaku: Sukandar Todikromo (almarhum).

Istriku tercinta: Sriyatmi Sukandar Todikromo dan

Anak-anakku terkasih:

Garth Iqbal Tawakkal, S.H.,

Aisyah Muda Cemerlang, dan

Jordy Abadi Purnama.

HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi

REKONSTRUKSI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SECARA INTEGRAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

HENI SISWANTO
NIM 11010110500032

Semarang, 28 April 2014

Telah diujikan dalam Ujian Terbuka (Promosi) Doktor Ilmu Hukum
pada hari Kamis, 24 April 2014

Promotor,

Co. Promotor,

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP 19430123 197010 1 001

Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003

Mengetahui:

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum,

Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
NIP 19620118 198703 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIM : 11010110500032
Alamat : Jalan Delima VII Nomor 5 Perumahan Bukit Sukabumi Indah
(Puskud) Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi,
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Asal instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kampus Hijau Gedung
Meneng Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Nomor 1 Kota
Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis disertasi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, hasil penelitian dan pembahasan saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Tim Promotor.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat tertulis yang telah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, judul buku asli dan tercantum dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar doktor yang telah diperoleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Diponegoro.

Semarang, 28 April 2014
Yang membuat pernyataan,

Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIM 11010110500032

ABSTRAK

REKONSTRUKSI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SECARA INTEGRAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

Penyelenggaraan SPHP saat ini dalam menghadapi perkara KPO melalui PHP dilaksanakan oleh keempat subsistem kekuasaan dalam proses peradilan pidana tanpa disertai visi, misi, persepsi, kerjasama dan koordinasi yang baik di antara lembaga dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum pemberantasan KPO terkait hukum pidana materiel diselenggarakan secara parsial dan belum berkualitas. PHP dipengaruhi perbuatan uang suap dan jalan pintas, sehingga kualitas PHP mengalami kegagalan. PHP tidak berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif. Kondisi ini perlu dilakukan penelitian hukum, untuk itu perlu dirumuskan pertanyaan akademik: bagaimanakah SPHP saat ini dalam menghadapi KPO? Apakah SPHP saat ini sudah integral secara *in abstracto* dan *in concreto*? Bagaimanakah merekonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dan nondoktrinal dengan tipe penelitian kualitatif. Penelitian yang mengungkapkan makna yang mendalam terkait penyelenggaraan dan rekonstruksi SPHP dalam menghadapi KPO melalui metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara dan penyebaran angket terhadap narasumber dan telaah dokumen. Penelitian ini berparadigma kritikal dengan menggunakan pendekatan *socio-legal* yang memadukan kajian hukum dengan kajian sosial.

Teori/konsep hukum yang diterapkan untuk menganalisis kedua pertanyaan akademik itu meliputi teori Mekanisme Pengintegrasian dari Bredemeier; teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat dari Chambliss dan Seidman; teori Pertukaran Jaringan (*Network Exchange Theory*) dari Emerson; Konsep PHP dari Goldstein; teori Sistem Hukum dari Friedman; teori Masyarakat Prismatic dari Riggs; Konsep-konsep Integralitas SPHP, Pendekatan Keilmuan dan Ide Keseimbangan, ketiga konsep itu dari Barda Nawawi Arief.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum integral dan belum berkualitas. Belum ada satu kesatuan/integral di antara substansi hukum pidana materiel pemberantasan KPO. Penyelenggaraan SPHP belum berkualitas karena dipengaruhi permainan kotor, menggunakan jalan pintas dan belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan untuk menghasilkan putusan hukum yang berkualitas. Oleh karena itu, SPHP perlu direkonstruksi.

Rekonstruksi SPHP meliputi aspek sistem hukum pidana terkait hukum pidana materiel dengan menerapkan pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan mengakomodasi tuntutan masyarakat terkini. Melalui rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO lebih berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila terhadap wanita dan anak-anak korban perdagangan orang.

Kata kunci: Rekonstruksi; sistem penegakan hukum pidana; kejahatan perdagangan orang.

ABSTRACT

THE RECONSTRUCTION OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT SYSTEM INTEGRALLY AGAINST HUMAN TRAFFICKING CRIME

The implementation of criminal law enforcement system (CLES) against human trafficking crime (HTC) through criminal law enforcement (CLE), carried out by 4 (four) subsystems of ascendancy in the criminal justice process without the vision, mission, perception, cooperation and good coordination among agencies and law enforcement officers. The implementation of CLE is unqualified, because, still it is influenced by the bribery and the shortcuts. CLE is not oriented to realize the truth and the substantive justice. These problem inflicts some academic questions, among others: how is CLES against HTC? Whether the CLES is integral already on the stage *in abstracto* and *in concreto*? How to reconstruct the CLES integrally against HTC in the future?

This research is a doctrinal and non-doctrinal legal research with the type of qualitative research. A research that reveal a deep meaning related to the implementation and the reconstruction of CLES against HTC, through qualitative methods, namely observation, interviews and questionnaires to the panellists and documents review. This research is using critical paradigm and socio-legal approach that combines legal studies and social studies.

The legal theory/concept, which is applied to analyze both of academic questions including An Integrating Mechanism Theory by Bredemeier; Theory of The Working of The Law in Society by Chambliss and Seidman; Network Exchange Theory by Emerson; Concepts of Criminal Law Enforcement by Goldstein; Theory of Legal System by Friedman; Theory of Prismatic Society by Riggs; Integrality Concepts of CLES, Scientific and Idea Balance Approaches. All three the legal concepts are from Barda Nawawi Arief.

Results of the research indicates that the implementation of CLES, on the stage *in abstracto* and *in concreto* is not integral and qualified yet, because there is no unity among the substance of criminal law. Therefore, it is necessary some efforts to collate an integral unity of legislative policy, related to the substance of criminal law in eradication of HTC. The implementation of CLES has not been qualified, because, it is influenced by foul play, shortcuts, and it has not been optimizing the legal scientific approach to produce a qualified legal product. So that, the implementation of CLES against HTC needs to be reconstructed, based on the criminal law system integrally and qualified.

The reconstruction of CLES is comprising the aspects of the substance of criminal law, the structure of criminal law and the culture of criminal law. The reconstruction of CLES applies science approach, the idea of balance and accommodate the society demands, related to the quality of CLE and the development of values in the current society; wherein the values consist of local wisdom of Indonesia, and protect the human rights, as well as accommodate the globalization. The reconstruction of CLES in dealing with HTC is more oriented to realize the truth and the substantive justice or Pancasila justice against women and children as the victims of human trafficking.

Key words: Reconstruction, criminal law enforcement system, human trafficking crime.

RINGKASAN

REKONSTRUKSI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SECARA INTEGRAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

A. Latar Belakang

Perdagangan orang (*human trafficking/trafficking in person*) menjadi *issue* yang sangat krusial di dunia pada tahun 1990-an. Pihak-pihak yang sangat *concern* dengan *issue* ini terjadi di kalangan feminis dan organisasi hak asasi manusia. Mereka menyatakan bahwa perdagangan orang, khususnya *sex trafficking*, perempuan dan gadis dipaksa untuk bermigrasi dan bekerja sebagai pekerja seks komersial di dunia pelacuran. *Sex trafficking* menjadi masalah internasional sebagai bentuk dari eksploitasi seks dan “perbudakan modern” (*modern day slavery*) yang sangat memerlukan komitmen, kerjasama dan tindakan PHP oleh masing-masing setiap negara, kawasan/regional dan dunia internasional.

Sex trafficking terhadap wanita dan anak-anak merupakan krisis hak-hak asasi/kemanusiaan global (*a global human rights crisis*) yang semakin meningkat dengan penggunaan teknologi baru. Teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technologies (ICTs)*) serta teknologi transportasi telah digunakan sebagai fasilitator untuk memudahkan perdagangan orang dan eksploitasi seksual terhadap para wanita dan anak-anak dengan berbagai modus, bentuk dan cara.

Korban perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik kejahatan terorganisasi maupun kejahatan perorangan (*individu*), baik di lingkup dalam negeri maupun telah menjadi kejahatan lintas batas negara. Jaringan KPO atau TPPO telah memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri, akan tetapi sudah menjangkau antarnegara. Terjadinya TPPO tidak hanya melibatkan pelaku perorangan dan korporasi, akan tetapi juga penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan orang (*modern-day slavery*) terhadap perempuan dan anak. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok masyarakat yang paling banyak menjadi korban KPO atau TPPO. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain,¹ misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa,² perbudakan,³ atau praktik serupa perbudakan.⁴

¹ Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

² Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara

KPO yang terjadi sungguh sangat mengesankan dan memprihatinkan ketika akibatnya membelenggu hak-hak asasi dan kemerdekaan diri korban wanita atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan kepribadian anak yang menjadi korban perdagangan orang. Dampaknya akan menghambat pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas karena perempuan dan anak adalah bagian dari sumber daya manusia yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia.

Perdagangan orang menjadi kejahatan yang sangat bertentangan dan melanggar hak asasi manusia karena dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan.

Perlakuan terburuk sebagai anomali dari penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan (P5) hak asasi manusia yang menjadi kewajiban negara.⁵ Oleh karena itu, meningkatnya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN tidak saja menjadi perhatian bangsa Indonesia, tetapi juga masyarakat regional, masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada saat ini perdagangan orang sudah menjadi sindikasi kejahatan internasional sebagai kejahatan lintas batas negara yang luar biasa. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Selama ini uang yang beredar dalam bisnis perdagangan orang ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkoba dan penyelundupan/perdagangan senjata ilegal.⁶ Perdagangan manusia telah berkembang menjadi sebuah bisnis perusahaan global terlarang yang diperkirakan bernilai \$32 miliar.⁷ Sekarang, KPO telah mengambil alih posisi perdagangan senjata ilegal dan menjadi nomor dua secara global. Sindikat perdagangan orang telah meluas ke seluruh penjuru dunia, terbantu oleh internet dan perangkat modern lainnya, sehingga sindikat perdagangan orang lebih terencana. Sindikat memiliki sumber daya yang banyak menggunakan teknologi canggih untuk kejahatan mereka.⁸

fisik maupun psikis, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³ Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain,

⁴ Praktik-praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia di Era Global: Tantangan Implementasinya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 21 September 2013, hlm. 9.

⁶ <http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/diunduh-pada-hari-Senin,02-Januari-2012-pukul-10:46-Wib>.

⁷ Philippines, *Trafficking in Persons*, ASEAN Workshop on Combating Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children, 16-17 July 2012, Jakarta, Indonesia.

⁸ *Ibid.*, <http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikat-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat-diunduh-pada-hari-Selasa,17-Desember-2013-Pukul-14.23-Wib>.

Perdagangan orang sudah menjadi tantangan global. Perdagangan orang menjadi isu utama yang menuntut perhatian regional di negara-negara ASEAN dan dunia internasional. Keprihatinan dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap KPO pun sangat beralasan mengingat Indonesia termasuk dari sebagian negara-negara ASEAN yang menjadi negara sumber/pemasok perdagangan orang.⁹

Berbagai laporan terkait perdagangan orang yang dikuatkan dengan data korban TPPO menunjukkan setiap tahunnya diperkirakan 1,2 juta perempuan dan anak diperdagangkan secara global untuk tujuan eksploitasi seksual. Menurut laporan lain yang sangat memprihatinkan dikemukakan UNGIFT (*United Nations Global Initiative to Fight Trafficking*) memperkirakan hampir 2,5 juta dari 127 negara, warga negara perempuan dan anak telah diperdagangkan di seluruh dunia. Demikian pula menurut laporan UNODC, sebagian besar orang yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak-anak. Mereka dieksploitasi seksual sebagai bentuk paling umum dari perdagangan manusia (79%), kemudian diikuti oleh kerja paksa (18%).¹⁰

Di Indonesia diperkirakan 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan untuk tujuan seksual. Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (KONAS PESKA) mencatat 30 persen dari perempuan yang bekerja untuk pelacuran di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Demikian pula data yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi Kementerian Hukum dan HAM RI menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan atas terjadinya TPPO (*human trafficking*), yaitu berdasarkan jenis kelamin, korban *trafficking* didominasi kaum perempuan sebanyak 89,7%. Sedangkan data berdasarkan umur, korban *trafficking* dewasa sebanyak 74,77%, anak-anak 25,08% dan balita sebanyak 0,15%.¹¹ Demikian pula data penanganan kasus TPPO oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri¹² yang dikeluarkan pada tahun 2009 menunjukkan kecenderungan angka KPO/TPPO semakin meningkat setiap tahunnya.

Perdagangan orang sudah menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Perdagangan orang mengancam norma-norma kehidupan

⁹ Negara **asal/sumber/pemasok/pengirim** (*source country*) adalah negara di mana perempuan itu tinggal sebelum ia bermigrasi atau diperdagangkan. Negara sumber utama perdagangan orang adalah beberapa negara ASEAN, China, Nigeria, Albania, Bulgaria, Belarus, Moldova, dan Ukraina. Sedangkan pengertian negara **transit** adalah negara yang dikunjungi selama perjalanan dari negara asal ke negara tujuan, seringkali dengan tujuan memperoleh dokumen perjalanan, dokumen perkawinan atau visa. Negara **tujuan/penerima** (*destination country*) adalah negara di mana orang (perempuan/wanita, pen.) itu tinggal setelah ia menikah atau diperdagangkan. Negara tujuan yang paling umum perdagangan orang adalah Jepang, Israel, Belgia, Belanda, Jerman, Italia, Turki, dan AS, dalam Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) Bangkok-Thailand, *Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Panduan untuk Membantu Perempuan dan Anak-anak yang Diperdagangkan*, edisi Indonesia diterjemahkan oleh Lembaga Advokasi Buruh Indonesia Solidaritas Perempuan, Bekasi-Jakarta, 2000, hlm., 16.

¹⁰ *Op.cit.*, Philippines, *Trafficking in Persons*, ASEAN Workshop on Combating Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children, 16-17 July 2012, Jakarta, Indonesia.

¹¹ http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=147:jame-ela-a-sang-presiden&catid=38:artikel-perempuan&Itemid=114 diunduh pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 20.33 Wib.

¹² Emmy L.S., *Implementasi UU PTPPO bagi Anak Korban Perdagangan*, Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan 68, *Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm.16.

yang dilandasi penghormatan terhadap kemuliaan hak asasi manusia. Kondisi-kondisi di atas mendorong untuk dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (UU PTPPO) yang bertujuan untuk merespon, mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan perdagangan orang yang mencakup proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang.

Serangkaian upaya pencegahan dan penanganan TPPO di atas untuk merespon KPO yang dipandang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan masyarakat karena sifat KPO tidak saja terjadi di lingkup domestik, akan tetapi telah menjadi kejahatan lintas batas atau antarnegara. Oleh karena itu, agar PHP dapat dilakukan secara efektif, maka perlu dikembangkan kerjasama di level nasional, regional dan internasional. Khususnya kerjasama internasional diselenggarakan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini melalui PHP perkara KPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum ada keterjalinan erat/keterpaduan/satu kesatuan dari berbagai sub-sistem/aspek/ komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum pemberantasan KPO/TPPO.

PHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO/TPPO. Oknum itu mempertukarkan kekuasaan hukum atas penanganan dan penindakan perkara KPO dengan imbalan tertentu. Transaksi pertukaran ini untuk merekayasa atau mempermainkan hukum sesuai dengan kesepakatan.

Budaya permainan kotor itu mempengaruhi kualitas PHP perkara KPO menjadi gagal/lemah/rusak untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif. Lemahnya kualitas PHP juga karena belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan hukum untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini perlu direkonstruksi dengan menerapkan pendekatan keilmuan dan ide keseimbangan yang terkonstruksi ke dalam substansi hukum pidana, khususnya terhadap ketiga aspek pokok hukum pidana materiel.

SPHP pemberantasan KPO/TPPO saat ini juga belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini meliputi tuntutan masyarakat untuk dilakukannya PHP yang berkualitas secara materiel/substansial, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi perempuan dan anak korban perdagangan orang dan membangun sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO/TPPO yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).

B. Permasalahan

Untuk menemukan jawaban atas permasalahan SPHP dalam menghadapi KPO perlu dirumuskan pertanyaan akademik (*academic questions*) sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah SPHP saat ini dalam menghadapi KPO? Apakah SPHP saat ini dalam menghadapi KPO sudah integral secara *in abstracto* dan *in concreto*?
- b. Bagaimanakah merekonstruksi SPHP yang integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang?

C. Proses Penelitian

Proses penelitian terhadap penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini merupakan penelitian hukum doktrinal dan nondoktrinal dengan tipe penelitian kualitatif. Penelitian yang mengungkapkan makna yang mendalam terkait SPHP pemberantasan KPO melalui metode penelitian kualitatif, yaitu pengamatan dan wawancara terhadap narasumber utama dan narasumber penunjang serta penelaahan dokumen. Penelitian ini menerapkan paradigma kritikal dan pendekatan *socio-legal studies* yang memadukan kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial.

Kajian hukum merupakan penggabungan kajian/pendekatan hukum normatif (dalam arti sempit) dan pendekatan hukum faktual (dalam arti luas) yang dilatarbelakangi oleh aspek-aspek filosofis, sosiologis, antropologis, historis, dan komparatif. Kajian hukum (studi tekstual) terhadap pasal-pasal dalam peraturan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis secara tajam apakah aturan-aturan itu di dalam masyarakat dapat mewujudkan keadilan, kestabilan hidup dan kesejahteraan di dalam masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

Teori/konsep hukum yang diterapkan untuk menganalisis pertanyaan akademik pertama adalah teori Mekanisme Pengintegrasikan dari Harry C. Bredemeier; teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman.; Teori Pertukaran Integratif/Jaringan (*Network Exchange Theory*) dari Richard Emerson; Konsep PHP dari Joseph Goldstein. Teori/konsep hukum yang diterapkan untuk menganalisis pertanyaan akademik kedua adalah teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman; teori Masyarakat Prismatic dari Fred W. Riggs; konsep-konsep Integralitas SPHP, Pendekatan Keilmuan dan Ide Keseimbangan, ketiga konsep itu dari Barda Nawawi Arief.

E. Hasil Penelitian

1. Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Terkait Integral Tidaknya Secara *In Abstracto* dan *In Concreto*

Penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi KPO saat ini melalui penegakan hukum pidana (PHP) perkara KPO pada tahap *in abstracto* (tahap formulasi) dilihat dari aspek substansi hukum pidana (*legal substance*) didasarkan pada ketentuan hukum pemberantasan KPO. Hukum pemberantasan KPO meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

Penyelenggaraan SPHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) dilihat dari aspek struktur hukum pidana (*legal structure*) sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana. Sistem kekuasaan hukum pidana diwujudkan oleh 4 (empat) subsistem kekuasaan dalam proses peradilan pidana. Keempat subsistem itu adalah kekuasaan penyidikan dilakukan oleh badan/lembaga penyidikan; kekuasaan penuntutan dilakukan oleh badan penuntutan umum; kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana dilakukan oleh badan pengadilan; dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana dilakukan oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.

Penyelenggaraan SPHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek kultur hukum pidana (*legal culture*) belum dijalankan dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat dari lembaga dan aparat penegak hukum yang berorientasi untuk melakukan pemberantasan KPO sebagai kejahatan yang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Penyelenggaraan SPHP belum dijalankan dalam semangat kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum untuk mewujudkan ketiga aspek substansi hukum pidana materiel melalui PHP yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

Penyelenggaraan SPHP dipengaruhi kebiasaan/budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO. Budaya uang suap itu dapat menghambat kualitas PHP perkara KPO. Budaya permainan kotor menjadikan kualitas PHP tidak berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

Penyelenggaraan SPHP berorientasi transaksional kotor yang tidak sesuai/berlandaskan hukum yang berlaku. Transaksi yang mempertukarkan kekuasaan merekayasa perkara KPO/TPPO dengan keuntungan materi. Penyelenggaraan SPHP mengalami pertukaran yang erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi. Pertukaran sumber daya, meliputi, baik material maupun simbolis antar dua orang atau lebih. Pertukaran terjadi di antara pelaku KPO/keluarga pelaku atau jaringan/sindikatan/mafia perdagangan orang dengan oknum aparat penegak hukum korup yang memiliki wewenang atau kekuasaan terhadap perkara KPO yang sedang ditanganinya, baik dilakukan secara perorangan maupun melalui mafia peradilan.

Penyelenggaraan SPHP belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan hukum untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas. Produk berkualitas di masing-masing lembaga dan aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana. Pendekatan keilmuan meliputi pendekatan juridis-ilmiah-religius; pendekatan juridis-kontekstual; dan pendekatan juridis berwawasan global/komparatif. Pendekatan keilmuan diterapkan terhadap ketiga persoalan pokok hukum pidana materiel dalam UU PTPPO.

Penyelenggaraan SPHP dijalankan dengan mempergunakan SPHP yang sama terhadap perkara kejahatan/tindak pidana pada umumnya. Penyelenggaraan SPHP belum mengakomodir perubahan kategori KPO sebagai kejahatan luar biasa. SPHP diselenggarakan menurut prosedur beracara luar biasa yang terintegrasi ke dalam kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi hukum pemberantasan KPO.

Perubahan kategori KPO menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan struktur hukum pidana. Perubahannya menyangkut kelembagaan, administrasi dan manajemen; mekanisme, proses dan prosedur; koordinasi dan kerjasama nasional; kerjasama bilateral/regional/internasional; serta sarana dan prasarana pendukung/fasilitas untuk kelancaran bekerja; dukungan sumberdaya manusia aparat penegak hukum; dan dukungan anggaran yang memadai dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana.

Perubahan kategori KPO menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan budaya hukum pidana. Perubahannya meliputi sistem nilai-nilai budaya mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum pidana atau persoalan edukasi dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosial.

Penyelenggaraan SPHP belum dijalankan dalam bentuk kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional. Kerjasama antarnegara secara efektif melalui tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan TPPO.

Penyelenggaraan SPHP belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini meliputi tuntutan masyarakat untuk dilakukannya PHP yang berkualitas secara materiel, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi perempuan dan anak korban perdagangan orang dan membangun sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO/TPPO yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).

Dengan demikian, penyelenggaraan SPHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* dapat dikatakan belum integral dan belum berkualitas. Belum integral dan belum berkualitas karena belum dijalankan dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat dari lembaga dan aparat penegak hukum yang berorientasi untuk melakukan pemberantasan KPO secara efektif; belum dijalankan dalam semangat kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum; dipengaruhi budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO; berorientasi transaksional kotor yang tidak sesuai/berlandaskan hukum yang berlaku; belum mengoptimalisasikan pendekatan keilmuan untuk menghasilkan produk/ putusan hukum yang berkualitas; KPO sebagai kejahatan luar biasa belum diselenggarakan menurut prosedur beracara luar biasa; Menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana; belum dijalankan kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional; dan belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini.

2. Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Secara Integral dalam Menghadapi Masalah Kejahatan Perdagangan Orang di Masa yang akan Datang

Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang pada tahap *in abstracto* dilihat dari aspek substansi nilai/ide-dasar/ pokok pemikiran hukum pidana dilakukan secara integral dan berkualitas. Rekonstruksi dilakukan terhadap hukum pidana materiel pemberantasan KPO terkait tiga persoalan pokok hukum pidana (meliputi tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana serta pidana dan ppidanaan) menyangkut pengertian dan unsur-unsur TPPO.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in abstracto* dilihat dari aspek substansi hukum pidana memasukkan pengertian dan unsur-unsur TPPO tentang adanya persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan; dengan atau tanpa memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negeri maupun lintas batas negara (transnasional); bertujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi; kerja paksa (*forced labor*), perbudakan, praktik serupa perbudakan (*slavery-like practice*), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in abstracto* menerapkan pendekatan keilmuan secara integral terhadap substansi hukum pidana materiel yang direformulasikan berdasarkan pendekatan juridis-ilmiah-religius; pendekatan juridis-kontekstual; dan pendekatan juridis (berwawasan) global/komparatif. Rekonstruksi yang didasarkan pada pendekatan keilmuan untuk meningkatkan kualitas PHP perkara KPO yang berorientasi untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* didasarkan pada paradigma kritikal dengan pendekatan sosio-legal. Pemikiran hukum kritis menjadi pedoman dalam melakukan penalaran hukum berdasarkan rambu-rambu hukum nasional dalam konstitusi dan undang-undang. Pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan yang mengkombinasikan kajian hukum dan kajian sosial. Kajian hukum merupakan penggabungan dari kajian/pendekatan hukum normatif (dalam arti sempit) dan pendekatan hukum faktual (dalam arti luas) yang dilatarbelakangi oleh aspek-aspek filosofis, sosiologis, antropologis, historis dan komparatif.

Penggabungan antara pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum faktual dengan kajian sosial untuk mewujudkan keadilan substantif/keadilan Pancasila. Keadilan yang mengandung makna keadilan berketuhanan, keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan yang demokratik, nasionalistik, dan berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substantif yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan (sistem) hukum nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* terkait perubahan kategori KPO dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa diikuti dengan perubahan struktur hukum pidana. Perubahannya meliputi pembaharuan atau penataan lembaga; sistem penyelenggaraan, sistem mekanismenya dilengkapi dengan sarana dan prasarana/fasilitas untuk kelancaran bekerja; dukungan sumberdaya manusia aparat penegak hukum; dan dukungan anggaran yang memadai dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana; pelayanan hukum; profesi hukum; pendidikan hukum; dan sikap/tingkah laku sosial aparat penegak hukum

terkait aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek budaya hukum pidana untuk membangun semangat budaya kerja dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian dan kepedulian terhadap pemberantasan KPO; membangun semangat budaya kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga dan antarpemerintah penegak hukum pidana untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* terkait aspek budaya hukum pidana untuk mewujudkan sistem nilai-nilai budaya hukum. Perwujudannya harus didukung sepenuhnya oleh lembaga dan aparat penegak hukum pidana di seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek budaya hukum pidana untuk mewujudkan komitmen semangat kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional. Kerjasama antarnegara itu untuk membangun tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan TPPO.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek sistem hukum pidana perlu mengakomodasi tuntutan masyarakat terkini terkait kualitas PHP dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini yang berkarakter/berkearifan Indonesia (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang, dan dibangunnya ilmu hukum pidana nasional atau ilmu hukum pidana Pancasila yang berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila.

SUMMARY

THE RECONSTRUCTION OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT SYSTEM INTEGRALLY AGAINST HUMAN TRAFFICKING CRIME

A. Background

Human trafficking became a very crucial issue in the world on 1990s. The parties were very concerned to these issue that occurred among feminists and human rights organization. They declared that human trafficking, especially sex trafficking, women and girls were forced to emigrate and work as commercial sex workers in prostitution. Sex trafficking becomes international matter as a form of sexual exploitation and modern day slavery which requires a commitment, cooperation and action of criminal law enforcement by each state, regional and even international.

Sex trafficking against women and children is a human rights crisis, which is getting increase by the using of new technologies. Information and communication technologies (ICTs), as well as the transportation technology has been used as a facilitator to ease human trafficking and sexual exploitation against women and children with a variety of modes, forms and ways.

Victims of human trafficking, especially, women and children has expanded in the form of crime networking, both organized crime and personal crime, both in the domestic or inter-state crimes. Network of human trafficking crime have a range of operation already, not only inter-regions, but it has been inter-state. The occurrence of human trafficking does not only involve individual and corporate actors, but also state officials who abuse their authority and power.

Human trafficking is a modern form of slavery against women and children. Trafficking in persons is one of the worst violation of human dignity. Based on the empirical evidence, it suggests that women and children are groups of people who often become the victims of human trafficking crime. Victims are not only trafficked for the prostitution aims or another forms of sexual exploitation, but also includes the other forms of exploitation,¹³ such as forced labor or forced services,¹⁴ slavery¹⁵ or similar practices of slavery.¹⁶

Human trafficking crime is very pathetic and thoughtfulness, when the results handcuff the human rights and the independence of women, or inhibit the growth and the development of physical, psychological and personality of

¹³ The forms of exploitation are including forced labor or forced servicing, slavery and similar practices of slavery, in the General Explanation of the Act of Indonesian Republic Number 21 of 2007 on Eradication of Human Trafficking.

¹⁴ Forced labor or forced servicing is a working conditions that arise through the way of planning, or an intended pattern so as person will be convinced that if he/she does not do a particular job, then he/she will be suffered both physically and psychologically, in the General Explanation of the Act of Indonesian Republic Number 21 of 2007 on Eradication of Human Trafficking.

¹⁵ Slavery is the condition of a person under the ownership of another person.

¹⁶ Similar practices of slavery is the act of putting a person in someone else's power, so that the person is not able to reject a job unlawfully ordered by others to him, even if the person does not want it, in the General Explanation of the Act of Indonesian Republic Number 21 of 2007 on Eradication of Human Trafficking.

children who are being the victims of human trafficking. The impact will hamper the development of qualified Indonesian human resources (women and children), because they are part of the human resources that are noteworthy for the survival and the development of Indonesian life.

Human trafficking violates human rights, because it is done by means of threat, coercion, abduction, fraud, deception, lies and abuse of power. It has also aims as prostitution, pornography, violence or exploitation, forced labor, slavery or practices similar to slavery.

The worst treatment as an anomalies of a tribute, advancement, fulfillment, protection and enforcement of human rights that becomes state's obligation.¹⁷ Therefore, the increasing of human trafficking in various countries, including Indonesia and other countries in the ASEAN region are not only being a concern of Indonesia, but also the regional society, international society and international organizations, especially the United Nations.

At this time, human trafficking has become an international crime syndicate. Human trafficking becomes a very lucrative business. Within the illegal action that produced much money, human trafficking is on the 3rd (third) rank after narcotics trafficking and smuggling/trafficking of illegal weapons.¹⁸ Human trafficking has grown into a prohibited business of some global company, which is estimated to be worth about \$ 32 billion.¹⁹ Nowadays, the crime of human trafficking has taken over the position of illegal weapon trading and human trafficking becomes the second crime globally. Human trafficking syndicate has been widespread all over the world, assisted by the Internet and other modern devices, so that the syndicate of human trafficking is getting more planned. The syndicate has many resources and using advanced technology for their crimes.²⁰

Human trafficking has become a global challenge. Human trafficking is a major issue that demands a regional attention of ASEAN countries and also international. The concern of Indonesian nation against human trafficking crime is very reasonable, considering that Indonesia is one of ASEAN countries which is becoming a supplier country of human trafficking.²¹

¹⁷ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia di Era Global: Tantangan Implementasinya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 21 September 2013, hlm. 9.

¹⁸ <http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/diunduh-pada-hari-Senin,02-Januari-2012-pukul-10.46-Wib>.

¹⁹ Philippines, *Trafficking in Persons*, ASEAN Workshop on Combating Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children, 16-17 July 2012, Jakarta, Indonesia.

²⁰ *Ibid.* <http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikata-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat-diunduh-pada-hari-Selasa,17-Desember-2013-Pukul-14.23-Wib>.

²¹ Supplier country (sender) is a country wherein women lives before she is migrating or traded. The main supplier countries of human trafficking are some of the ASEAN countries, China, Nigeria, Albania, Bulgaria, Belarus, Moldova, and Ukraine. Whereas, the definition of transit countries are countries visited during the trip from origin to destination countries, often with the goal of obtaining travel documents, marriage documents or visas. Destination country (receiver) is a country wherein women lives after he married or traded. The most common destination countries of human trafficking are Japan, Israel, Belgium, Netherlands, Germany, Italy, Turkey, and the United States, the Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) Bangkok-Thailand, Human Rights in the Implementation of Guide to Help the Trafficked Women and Children, Indonesia edition translated by Institute Advocacy of Indonesian Migrant Workers of Women's Solidarity, Bekasi-Jakarta,2000, p.,16.

Various reports related to the human trafficking are corroborated by the data of victims of human trafficking, showed that in a year about 1.2 million women and children are trafficked globally for the purpose of sexual exploitation. According to the reports of UNGIFT (United Nations Global Initiative to Fight Trafficking), there were 2.5 million women and children of 127 countries had been trafficked around the world. Similarly, according to the UNODC reports, the majority of trafficked persons are women and children. Sexual exploitation is the most common form of human trafficking (79%), followed by forced labor (18%).²²

There is an estimation that 100.000 of Indonesian women and children are trafficked for sexual purposes. National Coalition for the Elimination of Commercial Sexual Exploitation of Children (KONAS PESKA) noted that 30 percent of Indonesian women who worked for prostitution are under 18 years old. Likewise, data that released by the Center for Information and Communication of Justice and Human Rights Ministry of RI shows alarming figures regarding human trafficking crimes. Based on gender, human trafficking victims are dominated by women as much as 89.7%, whereas based on age, human trafficking victims in adult as much as 74.77%, 25.08% of children, and toddlers as much as 0.15%²³. Similarly, the data of case handling of human trafficking crimes by the Criminal Investigation Department of Police Headquarters,²⁴ issued in 2009 showed that figures of Human Trafficking Crime getting increase in every year.

Human trafficking has become a threat for community, nation, and Indonesia its self. Human trafficking threatens the norms of life that is based on homage for human rights glory. The above conditions make the government creating the Act of Indonesian Republic, Number 21 of 2007 regarding Eradication of Human Trafficking Crime, which aims to respond, anticipate and ensnare all kinds of human trafficking action including the process, method, or all forms of exploitation that may occur within human trafficking practices.

A series of prevention and handling actions of "Human Trafficking" above are to respond human trafficking crime, which is disserve, dangerous and disturbing public, because, human trafficking is not just happening in the domestic, but also becoming interstate crime. Therefore, in order that criminal law enforcement can be implemented effectively, it is necessary to develop cooperation at the national, regional and international level. Particularly international cooperation that organized in the form of mutual assistance agreements within criminal matters and/or other technical cooperation in accordance with the legislation in force.

The Implementation of criminal law enforcement system in the face of human trafficking crime on the stange *in abstracto* and *in concreto* has not become a unity of the various sub-system/aspect/legal system components, which

²² *Op.cit.*, Philippines, *Trafficking in Persons*, ASEAN Workshop on Combating Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children, 16-17 July 2012, Jakarta, Indonesia.

²³ http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=147:jameela-a-sang-presiden&catid=38:artikel-perempuan&Itemid=114 diunduh pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 20.33 Wib.

²⁴ Emmy LS, The Implementation of the Act of Human Trafficking Crime for Children as the victims of Human Trafficking, *Journal of Women: For Enlightenment and Equality* 68, Trafficking and Policy, Women's Journal Foundation, Jakarta, 2010, p.16.

consisting of legal substances, legal structure, and legal culture within the eradication of human trafficking crimes.

Criminal law enforcement on the stage *in concreto* (application stage) is still influenced by the customs/culture of foul play and shortcuts performed by unscrupulous law enforcement officers who are corruption and collusive with the executant of human trafficking crime. Some apparatus are exchanging among jurisdiction and some certain reward upon the handling and the prosecution of human trafficking cases. The exchange transactions is used to manipulate the law based on the agreements they made before.

The culture of foul play influences the quality of criminal law enforcement, so that it becomes failed/weaken/broken to realize the truth and substantive justice, as well as it has not been optimizing the scientific-law approach to produce a qualified legal product. Therefore, the implementation of criminal law enforcement system against human trafficking crime currently need to be reconstructed by applying the scientific approach and the idea of balance, which is constructed into the substance of criminal law, especially against the three main aspects of material criminal law.

Criminal law enforcement system against the eradication of human trafficking crime has not accommodated the development of values in the society, which is consisting of public demands, wherein the qualified criminal law enforcement can be implemented materially/substantially, has character or local wisdom, accommodate the globalization, protect the human rights of women and children as human trafficking victims and build up the system of National Criminal Law against the eradication of human trafficking crime, which is based on three balance pillars of Pancasila, namely the Godhead (religious morality); humanity (humanistic), and social (nationalistic; democratic, and social justice).

B. Problems

To find out the answer of problems faced by criminal law enforcement system against human trafficking, it is necessary to formulate academic questions as follows:

1. How is criminal law enforcement system against human trafficking crime currently? Whether criminal law enforcement system has been integral *in abstracto* and *in concreto*?
2. How to reconstruct an integral criminal law enforcement system in dealing with problems in the future?

C. Research Process

Research process against the implementation of criminal law enforcement system facing human trafficking crime is a doctrinal and non-doctrinal legal research with the type of qualitative research. Research that reveal the deep significance related to the criminal law enforcement system in the eradication of human trafficking crime through qualitative research methods, namely observation and interviews with the main speaker and secondary speaker, as well as the review of supporting documents. This research applies the critical paradigm and the approach of socio-legal studies that combines doctrinal legal studies and social studies.

The legal studies is the incorporation among normative legal approach (in the narrow sense) and factual legal approach (in the broad sense) which is motivated by aspects of the philosophical, sociological, anthropological, historical, and comparative. Legal studies (textual studies) against the articles of the act. Furthermore, done the in-depth analysis, whether the rules in society can achieve justice, stability and prosperity in the life of society.

D. Mentation Framework

The legal theory/concept, which is applied to analyze the first academic question is an Integrating Mechanism Theory by Harry C. Bredemeier; Theory of The Working of The Law in Society by William J. Chambliss and Robert B. Seidman.; Network Exchange theory by Richard Emerson; Concepts of Criminal Law Enforcement by Joseph Goldstein. Legal theory/concept which is applied to analyze the second academic question is the theory of Legal System by Lawrence M. Friedman; theory of Prismatic Society by Fred W. Riggs; integrality concepts of criminal law enforcement systems, scientific and idea balance approach. All three concepts are from Barda Nawawi Arief.

E. Research Results

1. Criminal Law Enforcement Systems Against Human Trafficking Crime Related to Whether It's Integral or Not *In Abstracto* and *In Concreto*

The implementation of criminal law enforcement system against human trafficking crime through criminal law enforcement within the case of human trafficking on the stage *in abstracto*, viewed by the aspects of criminal law substance based on the legal provisions in the eradication of human trafficking crime. The eradication legal of human trafficking crime including the Act Number 21 of 2007 regarding Combating the Human Trafficking Crime, the Book of the Act of Criminal Law, the Book of Criminal Procedural Law and criminal law enforcement.

The implementation of criminal law enforcement system on the stage *in concreto* (application stage), viewed by the aspects of criminal law structure as the system of power to enforce the criminal law. The criminal law power system is realized by four (4) subsystems of ascendancy in the criminal justice process. The fourth subsystems are the power of investigation conducted by the investigations institution; the power of prosecution conducted by the public prosecution institution; the adjudicating powers and make a verdict, done by a court of law, and the implementation powers of verdict conducted by the execution institution.

The implementation of criminal law enforcement system on the stage *in concreto*, viewed by the aspects of criminal law culture, which is not executed yet within a unity of vision, mission, perception, attention, concern and passion from the law enforcement officers, which is oriented to eradicate the human trafficking crime, which is disserve, dangerous and troubling the survival and sustainability of Indonesian Nation's life.

The implementation of criminal law enforcement system has not been implemented within a spirit of cooperation and good coordination among agencies and law enforcement officers to realize three substancial aspects of material

criminal law through criminal law enforcement, which is oriented to realize the truth and substantive justice.

The implementation of criminal law enforcement system is influenced by the culture of foul play/misconduct/act of bribery, performed by unscrupulous law enforcement officers who are corruption with the executant of human trafficking crime. The bribe cultures can hamper the quality of criminal law enforcement against the human trafficking case. The culture of foul play makes the quality of criminal law enforcement is not oriented to realize the truth and substantive justice.

The implementation of criminal law enforcement system is oriented to the gross transactional, which is not based on applicable law. Manipulating the human trafficking crime and exchanging among justice with some reward to enrich themselves. The implementation of criminal law enforcement system experienced a close and intensive exchange with the political and economic environment. Exchange of resources, including both material and symbolic between two or more people. The exchange occurs between the executant of human trafficking crime or his/her family or the syndicate/mafia of human trafficking with law enforcement officers who is corruption and has the authority or power to the human trafficking case that's being handled, whether done individually or through judicial mafia.

The implementation of criminal law enforcement system has not been optimizing the legal scientific approach to produce a qualified legal product in each institutions and law enforcement officers at all stages of criminal justice process. Scientific approach includes religious-scientific-juridical approach; juridical-contextual approach, and the approach of juridical in the global perspective. Scientific approach is applied to the three main issues of material criminal law in the Act of Human Trafficking Crime.

The implementation of criminal law enforcement system is implemented by using the same criminal law enforcement system against criminal offense in general. Its implementation has not accommodated the change of category of human trafficking crime as an extraordinary crime. Criminal law enforcement system is held by an integrated procedure of judicial into formulation and application policies of law to eradicate human trafficking crime.

The change of category of human trafficking crime into an extraordinary crime has not been followed by the changes in the structure of criminal law. Its change concerns the institutional, administrative and management; mechanisms, processes and procedures; national coordination and cooperation; cooperation of bilateral/regional/international; as well as the supporting infrastructure or facilities for the ease of working; the endorsement of human resources as law enforcement officers, and the endorsement of adequate budget from the various structures/professions of criminal law enforcement in all stages of the criminal justice process.

The changes of category of human trafficking crime into an extraordinary crime has not been followed by the culture changes in criminal law. Its change pervades the system of cultural values consisting of legal philosophy, legal principles, legal theory, the science of criminal law or education issues and awareness of legal/social behaviour.

The implementation of criminal law enforcement system has not been implemented in the form of interstate cooperation effectively at different levels of bilateral/regional/international. Interstate cooperation effectively through the prevention, treatment and action of human trafficking crimes.

Criminal law enforcement system has not accommodated the development of values in the current society, which is consisting of public demands, wherein the qualified criminal law enforcement can be implemented materially/substantially, has character or local wisdom, accommodate the globalization, protect the human rights of women and children as human trafficking victims and build up the system of National Criminal Law against the eradication of human trafficking crime, which is based on three balance pillars of Pancasila, namely the Godhead (religious morality); humanity (humanistic), and social (nationalistic; democratic, and social justice).

Therefore, the implementation of criminal law enforcement system on the stage *in abstracto* dan *in concreto* has not been integral and qualified. It is because of the implementation of criminal law enforcement system is not executed yet within a unity of vision, mission, perception, attention, concern and passion from the institution and law enforcement officers, which is oriented to eradicate the human trafficking crime effectively; criminal law enforcement system has not executed in a spirit of cooperation and good coordination among institutions and apparatus of law enforcement; influenced by the culture foul play/misconduct/bribery, performed by law enforcement officers who is corruption and collusive against the executant of human trafficking crime; oriented to the foul transaction which is not based on the law in force; has not been optimizing the scientific approach to produce the qualified legal product; human trafficking crime as an extraordinary crime has not been executed according to the extraordinary judicial procedure; becomes an extraordinary crime and has not been followed by the changes of structure of the criminal law and criminal law cultural; has not been executed an interstate cooperation effectively at different levels of bilateral/regional/international; and has not accomodated the development of values in the current society.

2. The Reconstruction of Criminal Law Enforcement System Integrally Against Human Trafficking Crime in The Future

The reconstruction of criminal law enforcement system against human trafficking crime in the future, on the stage *in abstracto*, viewed by the substancial aspect of values/basic ideas/principal thought of criminal law is implemented integrally and qualified. The reconstruction is carried out on material criminal law regarding to the eradication of human trafficking crime, which is related to the three main issues of criminal law (including criminal acts, mistake or criminal liability, as well as criminal and punishment) regarding to the definition and elements of human trafficking crime.

The reconstruction of criminal law enforcement system on the stage *in abstracto* reviewed by the aspects of criminal law substance inserting the definition and the elements of human trafficking crime about victim's agreement with or without the using of coercion, force, kidnapping, violence, or the threat of violence; with or without obtaining the agreement of a person having control over the others, both implemented domestically or cross-border (transnational); aims to

exploit or cause people to be exploited; forced labor, slavery, similar practices of slavery, the domestic servitude or even outside of Republic of Indonesian.

The reconstruction of criminal law enforcement system on the stage *in abstracto* is applying the scientific approach integrally against the substance of material criminal law, which is reformulated based on the juridical-scientific-religious approach; juridical-contextual approach, and the approach of juridical in the global perspective. The reconstruction is based on the scientific approach to increase the quality of criminal law enforcement which is oriented to realize the values of truth and substantive justice or Pancasila.

The reconstruction of criminal law enforcement system on the stage *in abstracto* and *in concreto* is based on the critical paradigm by socio-legal approach. Critical legal thought became a guide in conducting legal reasoning based on the guidelines of national law in the constitution and the act. Socio-legal approach is a combination among legal studies and social studies. The legal studies is the incorporation among normative legal approach (in the narrow sense) and factual approach (in the broad sense) which is motivated by aspects of the philosophical, sociological, anthropological, historical and comparative.

The incorporation between normative legal approach and factual legal approach with the social studies to realize substantive justice/Pancasila. Justice has a significance of Godhead Justice, Humanity Justice (humanistic), Democratic Justice, Nationalistic, and Social Justice. The justice of Pancasila is not just the formal justice, but a substantive justice which is oriented to the national development policy and the construction of national laws based on the values of Pancasila.

The reconstruction of criminal law enforcement system on the stage *in concreto*, related to the changes of category of human trafficking from an ordinary crime becomes an extraordinary crime followed by the change of criminal law structure. The change includes the renewal or restructuring institutions; implementation system, mechanism system, which is equipped by facilities and infrastructure/facilities for the ease of working; the endorsement of human resources as law enforcement officers, and the endorsement of adequate budget from the various structures/professions of criminal law enforcement; legal services; legal profession; legal education, and social behavior of law enforcement officers related to the political, economic, social and cultural aspects in all phases of the criminal justice process.

The reconstruction of criminal law enforcement system on the stage *in concreto*, viewed by the cultural aspects of criminal law to build up a spirit of working within a unity of vision, mission, perception, attention and concern for the eradication of human trafficking crime; build up the spirit of a good cooperation and coordination among agencies and criminal law enforcement to realize the truth and substantive justice.

The reconstruction of criminal law enforcement system on the stage *in concreto*, related to the cultural aspects of criminal law to realize the cultural values of law. The embodiment must be fully supported by the institution and criminal law enforcement officers in all stages of the criminal justice process.

The reconstruction of criminal law enforcement system on the stage *in concreto*, reviewed by the cultural aspects of the criminal law to realize the commitment of spirit in interstate cooperation effectively at different levels of

bilateral/regional/international. Inter-state cooperation is used to build up the prevention, treatment and action of human trafficking crime.

The reconstruction of criminal law enforcement system on the stage *in concreto*, reviewed by the aspect of criminal law system, it needs to accommodate the public demands related to the quality of criminal law enforcement and the development of values in the society, has character or local wisdom of Indonesia, accommodate the globalization, protection of human rights of women and children as human trafficking victims, and the construction of national criminal law or the science of criminal law of Pancasila, which is oriented to the three pillars of Pancasila.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wata'ala yang telah menurunkan berkah nikmat rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini berjudul "REKONSTRUKSI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SECARA INTEGRAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG". Disertasi yang diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Disertasi ini merupakan penelitian terhadap penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang (KPO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPHP-nya masih diselenggarakan secara sama dengan SPHP terhadap kejahatan-kejahatan pada umumnya. SPHP melalui penegakan hukum pidana (PHP) pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* dilihat dari aspek/komponen sistem hukum pidana, khususnya hukum pidana materiel berkualitas lemah atau dilemahkan karena dilakukan PHP secara parsial dan tidak berkualitas karena dipengaruhi/diintervensi/diwarnai oleh kebiasaan/budaya permainan kotor/perbuatan uang suap/tercela yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO/TPPO. PHP juga belum mengotimalisasikan pendekatan keilmuan untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana. PHP perkara KPO/TPPO belum berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila.

Untuk merespon perkembangan KPO sebagai kejahatan luar biasa, maka perlu penyelenggaraan PHP secara integral dan berkualitas yang tentunya bisa diperoleh melalui rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO agar terwujud PHP secara integral terkait sistem hukum pidana meliputi komponen-komponen substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana. Selain itu, rekonstruksi perlu dilakukan terhadap hukum pidana materiel dengan menerapkan pendekatan keilmuan hukum pidana, ide keseimbangan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini. Rekonstruksi substansi sistem hukum pidana dan hukum pidana materiel itu ditujukan untuk memberikan kebenaran, keadilan substantif serta perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada wanita dan anak korban perdagangan orang.

Penulis menyadari bahwa selama tiga tahun lebih berproses di PDIH Undip tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu. Ucapan terimakasih disertai rasa bangga, penulis sampaikan kepada Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk turut mengusung dan mengibarkan tinggi-tinggi Panji Diponegoro.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. sebagai Promotor dan Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H. sebagai Co-Promotor, yang telah menanamkan etos kerja keras, kedalaman budi pekerti, kesabaran, kepercayaan, kebanggaan, pencerahan dan kemuliaan hidup melalui

pembimbingan dan penyelesaian disertasi ini. Semoga beliau berdua selalu dirahmati Allah atas nikmat sehat, panjang umur, selalu dalam kebaikan dan kemurahan hati, dan dimudahkan meraih kesuksesan dan kemuliaan hidup, amin.

Ucapan terima kasih dan rasa bangga pula penulis sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum. yang telah berkenan menjadi teman diskusi, tempat bertanya dan selalu menyemangati mahasiswanya untuk terus berproses dan siap menghadapi segala dinamika keras, getir, galau dan terhormatnya 'sekolah' S3 di PDIH Undip Semarang. Semoga beliau selalu dirahmati nikmat sehat, dikaruniai panjang umur, selalu dalam kebaikan dan kemurahan hati, dan dimudahkan mencapai kesuksesan serta kemuliaan hidup, amin.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat dan amat terpelajar:

1. Prof. Drs. Sudharto P. Hadi, MES., Ph.D., Rektor Undip yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di PDIH Undip; Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK., Direktur Program Pascasarjana Undip dan para Pembantu Direktur dan Staf Karyawan yang telah memberi fasilitas dan pelayanan selama menempuh pendidikan di Undip.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Undip dan para Pembantu Dekan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti jenjang pendidikan tertinggi di Undip.
3. Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum., Ketua PDIH Undip; Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S., mantan Ketua PDIH Undip; Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., mantan Sekretaris PDIH Undip; Para Sekretaris PDIH Undip, Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., Sekretaris Bidang Akademik dan Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum., Sekretaris Bidang Keuangan yang telah memberikan bantuan selama menempuh pendidikan.
4. Para dosen penguji, baik pada Ujian Kualifikasi, Ujian Seminar Usulan Penelitian, Ujian Seminar Hasil Penelitian, Ujian Kelayakan dan Ujian Tertutup (Pra-Promosi) dan Ujian Terbuka (Promosi) Doktor Ilmu Hukum, yaitu: Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.Hum.; Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum.; Tuan Dr. Heryandi, S.H., M.S.; Prof. Dr. Paulus Hadi Soeprapto, S.H., M.H. (almarhum); Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum.; Tuan Dr. Eko Sopyonyono, S.H., M.Hum.; Tuan Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.; Tuan Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putrajaya, S.H., M.Hum.; dan Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., yang telah memberikan masukan untuk perbaikan disertasi ini.
5. Semua Dosen Pengajar di PDIH Undip yang dengan tulus ikhlas membagikan ilmunya dan memberikan pencerahan keilmuan kepada penulis: Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.; Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA. (almarhum); Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.Hum. (almarhum); Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.; Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.; Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S.; Prof. Dr. F.X. Sugiyanto, S.E., M.S.; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Drs. Bambang Setiadi, M.Sc., Ph.D.; Prof. Dr. Liek Wilardjo; Prof. Dr. Mahfud M.D.; Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.; Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H.; Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum.; Tuan Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

6. Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S., Rektor Universitas Lampung; Tuan Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung; Tuan Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S. (almarhum) mantan Dekan Fakultas Hukum Unila; Seluruh Pembantu Dekan dan mantan Pembantu Dekan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum KPK Undip-Unila Angkatan III Tahun 2010-2011.
7. Tuan Dr. Handoko Santoso, M.Pd., Rektor Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) dan Tuan Dr. Afdal Mazni, Wakil Rektor II UMM.
8. Tuan Iskandar Thohir, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UMM; Nyonya Dra. Dwi Tyas Utaminingsih, M.H.; dan Tuan Hadri Abunawar, S.H., M.H.
9. Rekan-rekan kuliah di PDIH KPK Undip-Unila Angkatan III Tahun 2010-2011: Tuan Marsudi Utoyo, S.H., M.H.; Tuan F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.; Tuan Sunaryo, S.H., M.Hum.; Tuan Didiek R. Mawardi, S.H., M.H.; Tuan Suta Tri Herlianto, S.H., M.H.; Nyonya Kingkin Wahyuningdyah, S.H., M.H.; Nyonya Amnawaty, S.H., M.H.; Nyonya Elly Nurlaeli, S.H., M.H.; Nyonya Erlina Bachri, S.H., M.H.; Tuan Tami Rusli, S.H., M.H.; Nyonya Candra Perbawati, S.H., M.H.; Nyonya Zuhraini, S.Ag., M.H.; Tuan Zulfikar Ali Butho, S.H., M.H.; Tuan Ery Setyanegara, S.H., M.H.; Tuan Shafruddin, S.H., M.H.; dan, Tuan Dharma Setiawan, S.H., M.H., yang terus menyemangati untuk lebih dulu maju ujian. Saya mengucapkan salam 3-17.
10. Teman-teman sejawat Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung: Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.; Tuan Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.; Prof. Dr. I Gede A.B.Wiranata, S.H.; Tuan Dr. Heryandi, S.H., M.H.; Tuan Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.H.; Tuan Dr. Maroni, S.H., M.H.; Nyonya Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.; Nyonya Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.; M.H.; Tuan Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.; Tuan Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H.; Tuan Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.Hum.; Tuan Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H.; Nyonya Nila Nargis, S.H., M.Hum.; Nyonya Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.; Nyonya Firanefi, S.H., M.H.; Nyonya Sri Sulastuti, S.H., M.H.; Tuan Armen Yasir, S.H., M.H. dan masih banyak lagi teman Dosen lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
11. Teman-teman karyawan di Pengelolaan PDIH Undip: ibu Alvi; ibu Linda; ibu Diah; ibu Dendy; ibu Dian; bapak Delta; bapak Robi; bapak Jumadi; bapak Yuli; bapak Abdul Gofur Taufik; bapak Muhadi; dan ibu/bapak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis menghaturkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
12. Bapak dan ibu kandungku, almarhum bapak Masno bin Karjo Hardjo dan almarhumah ibu Supartini binti Asmo Warko; bapak dan ibu mertuaku, almarhum bapak Sukandar Todikromo dan ibunda Sarpi Sarwi Sarpo yang telah mencurahkan segenap kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
13. Terakhir, yang sangat penting dan utama adalah, istriku tercinta Sriyatmi Sukandar Todikromo dan anak-anakku terkasih Garth Iqbal Tawakkal, S.H., Aisyah Muda Cemerlang dan Jordy Abadi Purnama. Ayah menghaturkan terima kasih yang tiada terkira atas segala keikhlasan, kesabaran, pengorbanan, kebaikan, kemurahan hati, perhatian dan cinta kasih sayang yang diberikan secara tulus kepada 'ayah' selama ini. Semoga Allah membalas akal budi-kasih sayang kalian dengan segala curahan nikmat

kesehatan, keberuntungan, kesuksesan, kestabilan hidup dan kesejahteraan keluarga yang berlimpah ruah, amin.

Penulis mendoakan kepada seluruh pihak, semoga amal kebajikan dan kebaikan, kepedulian dan perhatian, bantuan, kemurahan hati, kejujuran, keikhlasan dan dorongan semangat selama masa-masa perkuliahan, pembimbingan dan pelaksanaan ujian, dari sejak awal kuliah sampai berakhirnya studi S3 ini, semoga budi baik Bapak dan Ibu menjadi amal ibadah yang akan diperhitungkan dengan balasan pahala yang berlimpah dari Allah subhanahu wata'ala, amin.

Penulis menyadari disertasi ini belumlah sempurna, sehingga kritik dan saran yang konstruktif selalu diterima dengan hati dan tangan terbuka. Mudah-mudahan disertasi yang sederhana ini dapat bermanfaat dalam rangka turut membangun, mengembangkan dan mewujudkan SPHP dan ilmu hukum Indonesia yang integral, berkualitas, berkebenaran dan berkeadilan Pancasila, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 April 2014
Promovendus,

Heni Siswanto
NIM 11010110500032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
RINGKASAN	
<i>SUMMARY</i>	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR RAGAAN	
DAFTAR GAMBAR	
<i>GLOSSARY</i>	
DAFTAR SINGKATAN	

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Studi dan Permasalahan	23
1. Fokus Studi	23
2. Permasalahan	25
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	26
1. Tujuan Penelitian	26
2. Kontribusi Penelitian	26
a. Kontribusi Penelitian secara Teoretis	26
b. Kontribusi Penelitian secara Praktis	28
D. Kerangka Pemikiran	30
E. Proses Penelitian	47
1. Tipe Penelitian	47
2. Paradigma	48
3. Jenis Penelitian	51
4. Pendekatan Penelitian	51
5. Metode Penelitian yang Dipilih	54
a. Lokasi Penelitian	55
b. Sumber Data	58
c. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	61
d. Teknik Analisis Data	64
e. Teknik Interpretasi, Evaluasi dan Teknik Pengecekan Keabsahan (Validasi) Data	66
F. Orisinalitas Penelitian	68
G. Sistematika Penulisan	69

BAB II	
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DAN	
SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA	
	72
A. Kejahatan Perdagangan Orang	72
1. Pengertian Kejahatan Perdagangan Orang	72
2. Dimensi Kejahatan Perdagangan Orang	91
3. Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang	120
4. Persandingan dan Perbandingan di antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012 Terkait Unsur-unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana/Kesalahan dan Ancaman Pidana	136
B. Sistem Penegakan Hukum Pidana	140
1. Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang	140
2. Pengertian Aspek Sistem Substansi Hukum Pidana yang Integral Terkait Aspek Kelengkapan Bidang/Jenis Hukum Pidana dan Aspek Substansi Nilai/Ide-Dasar/Pokok Pemikiran Hukum Pidana	159
3. Pemikiran Hukum Pidana yang Integral Menurut Pendekatan Keilmuan dan Ide Keseimbangan	161
4. Pengertian dan Ruang Lingkup Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana yang Integral	171
C. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Korban Perdagangan Orang	188
 BAB III	
SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SAAT INI DALAM	
MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG	
	236
A. Gambaran Data Kondisi Faktual/Sosial dan Data Kondisi Hukum Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang	236
1. Di Provinsi Jawa Tengah	236
2. Di Provinsi Lampung	238
B. Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Terkait Substansi Sistem Hukum Pidana	263
C. Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Terkait Integral Tidaknya Penegakan Hukum Pidana pada Tahap <i>In Abstracto</i> (Kebijakan Formulasi)	298
D. Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Terkait Integral Tidaknya Penegakan Hukum Pidana pada Tahap <i>In Concreto</i> (Kebijakan Aplikasi)	326
1. Aspek/Komponen Struktur Hukum Pidana	327
2. Aspek/Komponen Budaya Hukum Pidana	354

E. Posisi/Hubungan Sistem Penegakan Hukum Pidana Indonesia dengan Negara-negara di Kawasan ASEAN dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang	359
---	-----

BAB IV

REKONSTRUKSI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SECARA INTEGRAL DALAM MENGHADAPI MASALAH KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI MASA YANG AKAN DATANG	376
A. Rekonstruksi Aspek/Komponen Substansi Hukum Pidana	384
B. Rekonstruksi Aspek/Komponen Struktur Hukum Pidana	428
C. Rekonstruksi Aspek/Komponen Budaya Hukum Pidana	430

BAB V

PENUTUP	449
A. Simpulan	449
1. Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Terkait Integral Tidaknya Secara <i>In Abstracto</i> dan <i>In Concreto</i>	449
2. Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Secara Integral dalam Menghadapi Masalah Kejahatan Perdagangan Orang di Masa yang akan Datang	453
B. Implikasi Studi	456
C. Rekomendasi	458
1. Teoretik	458
2. Praksis	461

DAFTAR PUSTAKA

INDEKS

LAMPIRAN

1. Tabel-tabel
2. Ragaan-ragaan.

DAFTAR TABEL

Tabel 2: Bentuk Perbuatan, Modus Perbuatan dan Tujuan Perdagangan Orang menurut Protokol Palermo	84
Tabel 7: Perjanjian dan Konvensi Internasional yang telah Diratifikasi	204
Tabel 9: Pengaturan HAM dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana di Indonesia Terkait Perlindungan HAM Terhadap Korban Perdagangan Orang	225
Tabel 10: Perkembangan Rumusan Pengertian TPPO menurut UU PTPPO dan Praktik PHP Perkara KPO/TPPO (n = 27 orang)	310
Tabel 11: Penyelenggaraan SPHP Saat ini secara Integral dalam Menghadapi KPO (n = 27 orang)	312
Tabel 12: Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO dan Perkara Tindak Pidana Lainnya (n= 27 orang)	329
Tabel 13: Rekonstruksi SPHP dalam Menghadapi Masalah KPO pada Masa yang akan Datang (n= 27 orang)	377
Tabel 14: Hasil Rekonstruksi Substansi Hukum Pidana Materiel Terkait Rumusan Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	399

DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1: Kerangka Pemikiran Disertasi	30
Ragaan 2: Langkah-langkah Teknik Analisis Data Penelitian	66
Ragaan 3: Pola Proses Masukan-Keluaran Kegiatan di Pengadilan Terkait Hukum Pemberantasan KPO/TPPO	241
Ragaan 4: Model Bekerjanya Hukum Pemberantasan KPO/TPPO di Masyarakat	247 dan 333
Ragaan 5: Proses Pengolahan Perkara KPO/TPPO di Pengadilan ..	250 dan 337
Ragaan 6: Proses Penegakan Hukum Pidana Menurut Joseph Goldstein	275
Ragaan 7: Konsep Masyarakat Prismatik	438

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta (Rute) Persebaran Perdagangan Orang di Indonesia	57
Gambar 2: Peta Trafiking	57

GLOSSARY

- Bentuk-bentuk terburuk kejahatan perdagangan orang (KPO): Kejahatan yang terkait dengan kerja paksa seksual dan eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, buruh migran, penari, penghibur, pemandu lagu (karaoke), pertukaran budaya, pengantin pesanan (*mail order bride*), buruh/pekerja anak dan penjualan bayi.
- Budaya/kultur hukum (*legal culture*): Opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena terkait hukum; Aspek-aspek lain terkait dengan budaya/kultur hukum adalah substansi hukum dan struktur hukum.
- Faktor penyebab terjadinya *trafficking* (terutama di daerah-daerah terpencil): Kurangnya kesadaran, kemiskinan, faktor budaya, lemahnya peran perempuan dan anak perempuan dalam keluarga, perkawinan dini, jeratan hutang, kurangnya kesadaran tentang pencatatan kelahiran, rendahnya tingkat pendidikan, serta masih banyaknya korupsi dan lemahnya penegakan hukum makin menguatkan akar-akar penyebab terjadinya *trafficking*.
- Harmonisasi eksternal: Ada sinkronisasi atau keselarasan dengan aturan umum di dalam KUHP yang masih menjadi induk dari keseluruhan sistem hukum pidana materiel (sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini.
- Harmonisasi internal: ada sinkronisasi atau keselarasan dengan keseluruhan aturan di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan.
- Hukum pidana materiel/substantif (*Materielle Strafrecht*): Hukum yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.
- Hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*): Hukum yang mengatur negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan/menjatuhkan pidana.
- Hukum pelaksanaan pidana/hukum eksekusi pidana (*Strafvollstreckungsrecht/execution of punishment*): Hukum yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi pidana) yang telah berkekuatan tetap.

Ilmu hukum: Ilmu yang pada dasarnya merupakan ilmu normatif tentang “konsep/wawasan kemanusiaan dan kemasyarakatan”. Kajian ilmu (sistem) hukum di suatu masyarakat mengandung karakteristik yang berbeda/berlainan karena dilihat dari sudut sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio kulturalnya didasarkan pada konsep/ide-dasar/wawasan yang berbeda.

Integral: Mengenai keseluruhannya; meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap; utuh; bulat; sempurna; tidak terpisahkan; terpadu.

Integralistik: Bersifat integral; merupakan satu keseluruhan.

Istilah KPO dan TPPO: Penggunaan kedua istilah itu (KPO dan TPPO), baik terkait sebagai kejahatan (perdagangan orang) maupun tindak pidana (perdagangan orang), tidak dimaksudkan untuk dibedakan menurut kajian/pendekatan hukum secara normatif atau pendekatan faktual/kriminologis/empirik. Penggunaan kedua istilah itu melebur menjadi satu ke dalam kajian teoretis dan empirik terhadap pembahasan perdagangan orang. Istilah itu juga digunakan secara bersamaan dalam lingkup kajian perdagangan orang yang meluas pada level domestik, bilateral, regional ataupun internasional.

Karakteristik KPO: KPO sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional mengingat ruang lingkup dan dimensinya yang sangat luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk *cyber crime*. Karakteristik KPO merupakan kejahatan lintas batas negara yang luar biasa berbahayanya, yang sangat merugikan, meresahkan dan melanggar hak asasi manusia. Kejahatan yang memiliki banyak modus operandi untuk mewujudkan bentuk KPO/TPPO, baik sudah diatur/dirumuskan dalam UU PTPPO (*in abstracto*) maupun belum dirumuskan dalam undang-undang yang terjadi secara empirik di masyarakat (*in concreto*). Kejahatan yang terus menerus diperbincangkan dan dibangun kerjasama di berbagai level bilateral/regional/internasional untuk pencegahan, penanganan dan penindakan KPO/TPPO serta pemberdayaan korban perdagangan orang.

Keadilan Pancasila meliputi: Keadilan berke-Tuhan-an, keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan nasionalistik, demokratik, dan berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila bukan sekedar “keadilan formal” tetapi “keadilan substantif/materiel”.

Kebijakan formulasi/formulatif/legislasi/legislatif: Kebijakan terkait perumusan ketentuan pidana dalam perundang-undangan; kebijakan terkait penyusunan/perumusan hukum (pidana).

Kebijakan yudikatif/aplikatif: Kebijakan terkait penerapan hukum.

Kebijakan eksekutif/administrasi: Kebijakan terkait pelaksanaan/eksekusi hukum (pidana).

Kebijakan kriminal KPO: Kebijakan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan KPO dilakukan dengan menggunakan sarana penal, nonpenal, dan membangun kerjasama internasional.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani perdagangan orang menyangkut tiga elemen utama meliputi: Pencegahan (*prevention*), penanganan (*treatment*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Kegagalan penegakan hukum pidana (PHP) KPO: Kegagalan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dan ketidakmauan aparat penegak hukum pidana.

Kejahatan perdagangan orang (KPO): Kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dilakukan dengan cara-cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan.

Kejahatan perdagangan orang (KPO): Kejahatan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka.

Kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana (PHP) meliputi: Kekuasaan-kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili, dan eksekusi pidana. Kekuasaan itu seharusnya merdeka dan mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/eksekutif.

Ketentuan pidana: Istilah umum untuk menyebut keseluruhan aturan/norma hukum pidana. Keseluruhan aturan hukum pidana ini sering disebut sistem hukum pidana. Sistem yang dilihat dari jenisnya terdiri dari hukum pidana materiel/substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga jenis aturan hukum pidana (pidana) ini merupakan satu kesatuan sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana untuk dapat diwujudkan secara konkret. Oleh karena itu, ketiga aturan/hukum pidana itu dapat juga disebut sebagai sistem pidana/sistem hukum pidana dalam arti luas atau dalam arti fungsional. Sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana ini bisa disebut juga sebagai Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sedangkan dalam arti sempit, hanya mencakup aturan/ketentuan hukum pidana materiel (substantif); merumuskan sistem hukum pidana (*penal system*) atau sistem pidana substantif (*substantive sentencing system*).

Nilai-nilai "budaya hukum" (*legal culture*): Nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, serta pendidikan/ilmu hukum.

Pembaharuan hukum pidana: Suatu upaya rekonstruksi/restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana. Rekonstruksi/membangun kembali sistem hukum pidana nasional (*law reform* dan *law development*), khususnya berkaitan dengan "pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana" (*penal system reform/penal system development* atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*).

Pendekatan keilmuan (hukum) secara integral: Suatu metode/cara mendekati/memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasar logika berpikir/konstruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran (wawasan/pandangan/orientasi) tertentu. Sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka digunakan pendekatan sistemik/integral yang meliputi (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif terhadap aspek substansi nilai/ide-dasar ketiga bidang substansi hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana) dan menurut keseimbangan ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional, keseimbangan tujuan pembangunan nasional dan keseimbangan ide dasar pembangunan sistem hukum pidana nasional.

Pendekatan juridis-ilmiah-religius: Pendekatan yang berorientasi/berpedoman pada ilmu (hukum pidana) dan tuntunan Tuhan dalam menegakkan hukum pidana positif sebagai prasyarat utama untuk mencapai kualitas PHP.

Pendekatan juridis-kontekstual: Pendekatan dalam melakukan PHP yang berlandaskan hukum positif (KUHP/WvS dan sebagainya), tetapi dalam konteks bangnas/bangkumnas/siskumnas.

Pendekatan juridis (berwawasan) global/komparatif: Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global/komparatif.

Penegakan hukum pidana (PHP):

- a. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan *di bidang hukum pidana* yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum *di*

bidang hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penegakan hukum pidana *in abstracto*: PHP pada tahap pembuatan/perumusan (formulasi/legislasi) undang-undang (*law making*)/perubahan undang-undang (*law reform*).

Penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*): PHP pada tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. PHP *in concreto* merupakan proses penjatuhan pidana/pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses PHP dalam rangka menegakkan keadilan.

Penjatuhan pidana (dalam arti luas/materiel): Suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.

Penjatuhan pidana (dalam arti sempit/formal): Penjatuhan pidana merupakan kewenangan formal dari hakim.

Perdagangan orang: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Permainan kotor: Suatu istilah yang dipandang lebih tepat/mengena daripada istilah "mafia peradilan". Penggunaan mafia peradilan seolah-olah hanya mengesankan pada bentuk-bentuk perbuatan uang suap/tercela yang terjadi selama berproses di pengadilan. Padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi "objek pemerasan", perbuatan kotor dan perbuatan tercela lainnya sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Prinsip harmonisasi kesatuan sistem: Setiap perumusan ketentuan pidana dalam rancangan undang-undangan (RUU)/undang-undang (UU) di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiel (sistem hukum pidana/sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari "aturan umum" (*general rules*) dan "aturan khusus" (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan Buku III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar

KUHP. Oleh karena itu, prinsip dasar atau prinsip umum dalam membuat “Ketentuan Pidana” adalah prinsip harmonisasi kesatuan sistem.

Reformasi: Terkandung pembaharuan nilai. Pembaharuan (reformasi) hukum pidana yang berorientasi pada nilai hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru).

Reformasi: Terkandung reorientasi dan rekonstruksi yang dilihat dari sudut pendekatan-nilai (*value-oriented approach*).

Reformasi sistem hukum: Mencakup pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*). Termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Secara singkat dapat dikatakan, mencakup “reformasi substansial”, “reformasi struktural”, dan “reformasi kultural”.

Rekonstruksi: Pembaharuan; pembangunan; penataan kembali; pembangunan kembali; pembentukan kembali; penataan ulang; pembaharuan menuju kualitas yang lebih baik atau peningkatan kualitas.

Rekonstruksi dilihat dari aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran: Rekonstruksi SPHP secara integral mencakup hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang didasarkan pada ide keseimbangan dan pendekatan keilmuan. Rekonstruksi kesatuan sistem substansi hukum pidana yang integral terkait aspek substansi nilai/ide-dasar menurut pendekatan keilmuan secara integral.

Rekonstruksi/pembaharuan pemikiran hukum di bidang hukum pidana: Rekonstruksi pemikiran hukum di bidang hukum pidana dapat dilihat dari beberapa sisi:

- a. dari aspek/tahap pembaharuan/pembangunan Ilmu Hukum Pidana Nasional;
- b. dari aspek/tahap penegakan hukum *in abstracto* (tahap *law making/* kebijakan formulasi/legislasi), khususnya dalam konteks penyusunan Sistem Hukum Pidana Nasional; dan
- c. dari aspek/tahap penegakan hukum *in concreto* (tahap *law enforcement/*kebijakan aplikasi), khususnya penegakan hukum pidana positif (KUHP/WvS) dalam konteks pembangunan nasional (bangnas), pembangunan hukum nasional (bangkumnas) dan sistem hukum nasional (siskumnas).

Rekonstruksi SPHP secara integral: Pembaharuan substansi hukum pidana meliputi pembaharuan/pembangunan integralitas hukum pidana materiel (*Materielle Strafrecht*), substansi hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*), dan substansi hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*).

Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP): Sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiel (substansif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana secara integral; terpadu; atau dalam satu kesatuan.

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP): Sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum pidana diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem dalam proses peradilan pidana, yaitu kekuasaan-penyidikan (dilakukan oleh badan/lembaga penyidik); kekuasaan penuntutan (dilakukan oleh badan/lembaga penuntut umum); kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (dilakukan oleh badan/lembaga pengadilan); dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (dilakukan oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi). Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan SPHP yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana) Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral/sistemik: Adanya keterjalinan erat/keterpaduan/satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) dalam bidang hukum pidana.

Sistem norma/substansial hukum pidana yang integral dapat dilihat dari dua sisi/aspek: Aspek kelengkapan bidang/jenis hukum pidana dan aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran.

Sistem penegakan hukum (SPH): Proses menegakkan hukum yang identik dengan "sistem kekuasaan kehakiman" atau "kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum". Apabila difokuskan di bidang hukum pidana, maka sistem penegakan hukum dapat dikatakan pula sebagai "Sistem Peradilan Pidana" (SPP atau *Criminal Justice System/CJS*) yang merupakan "sistem penegakan hukum pidana" (SPHP) yang juga identik dengan "Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana" (SKK-HP).

Sistem penegakan hukum (SPH) yang integral: Satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (*legal substance*), "stuktur hukum" (*legal structure*), dan "budaya hukum" (*legal culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substansif/normatif), lembaga/struktur aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural).

Struktur hukum (*legal structure*): Keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, mencakup antara lain institusi kepolisian dengan para polisinya, institusi kejaksaan dengan para jaksanya, institusi pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain; Aspek-aspek lain terkait dengan struktur hukum adalah substansi hukum dan budaya/kultur hukum.

Substansi: Isi; pokok; inti.

Substantif: Nomina; kata benda; materiel, material.

Substansial: Bersifat inti; sesungguhnya.

Substansi hukum (*legal substance*): Keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan; Aspek-aspek lain terkait dengan substansi hukum adalah struktur hukum dan budaya/kultur hukum.

Substansi hukum pidana materiel meliputi: tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan.

Substansi hukum pidana meliputi: Substansi hukum pidana materiel (*Materielle Strafrecht*), substansi hukum pidana formel (*strafverfahrensrecht/strafprozessrecht*), dan substansi hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsrecht*). Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya mengandalkan salah satu subsistem hukum pidana.

Substansi sistem hukum pidana meliputi: Substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya/kultur hukum pidana.

Tatanan ilmu hukum Pancasila: Ilmu Hukum Indonesia adalah ilmu mengenai tatanan berkehidupan kebangsaan berdasarkan Pancasila. Membangun sistem hukum nasional pada hakikatnya membangun konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada nilai/paradigma Pancasila, yaitu paradigma Ketuhanan (moral-religius), paradigma kemanusiaan, paradigma kebangsaan (persatuan/kepentingan umum), paradigma kerakyatan/demokrasi, dan paradigma keadilan sosial.

Tiga masalah pokok hukum pidana meliputi: Tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*) dan pidana/pemidanaan (*straf/punishment/poena*).

Tindak pidana perdagangan orang: Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU PTPPO. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Transaksional: Transaksi yang mempertukarkan antara kekuasaan mengatur/merekayasa/mempermainkan perkara KPO/TPPO dengan sejumlah imbalan tertentu. Penyelenggaraan SPHP melalui PHP mengalami pertukaran yang erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi. Pertukaran sumber daya, baik terkait material maupun simbolis antar dua orang atau lebih.

Upaya penanggulangan kejahatan: Secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

DAFTAR SINGKATAN

ACILS	: The American Center for International Labor Solidarity
ACTIP	: ASEAN Convention on Trafficking in Persons
ACWC	: ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the against Women
AHG	: Bali Process Ad Hoc Group
AICHR	: ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights
AMMTC	: ASEAN Ministerial Meeting for Transnational Crime
ARCPPT	: Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking
ARTIP	: Asia Regional Trafficking in Persons Project
ASEAN	: Association of South-East Asia Nation
ASEAN- PACTC	: ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes
ATD	: Anti-Trafficking Division
ATTFs	: Anti-Trafficking Task Forces
ATU	: Anti-Trafficking Unit
AusAID	: Australian Agency for International Development
AVAS	: Afwezigheids van alle schuld
AVAW	: Afwezigheids van alle materiele wederrechtelijkheid
BANGKUM- NAS	: Pembangunan Hukum Nasional
BNP2TKI	: Badan Nasional Penanganan dan Penanggulangan Tenaga Kerja
BRMC	: Bali Process Regional Ministerial Conference
CAHT	: Centre Against International Human Trafficking
CBTIP	: Central Body for Suppression of Trafficking In Persons
CCHTC	: Coordinating Centre for Human Trafficking Cases
CCPCJ	: Commission on Crime and Criminal Justice
CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
CERD	: Convention on the Elimination of Racial Discrimination
CJS	: Criminal Justice System
COPS	: Community Oriented Policing Services
CSEC	: Commercial Sexual Exploitation of Children
CTU	: Counter-Trafficking Unit (IOM Indonesia's)
GoI	: Government of Indonesia
HAM	: Hak asasi manusia
HP	: Hukum pidana
HPF	: Hukum pidana formal
HPM	: Hukum pidana materiel
HPP	: Hukum pelaksanaan pidana

HSU	: Head Specialis Unit
HSU	: Heads of Specialist Trafficking Units
HT	: Human Trafficking
IACAT	: Inter-Agency Council Against Trafficking
ICA	: Immigration and Checkpoints Authority
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICE	: (Bureau of) Immigration and Customs Enforcement
ICMC	: International Catholic Migration Commission
ICRC	: International Committee of Red Cross
ICTs	: Information and Communication Technologies
IHI	: Ilmu Hukum Indonesia
IHN	: Ilmu Hukum Nasional
IHPN	: Ilmu Hukum Pidana Nasional
IOM	: International Organization for Migration
K/L	: Kementerian/Lembaga
KONAS	
PESKA	: Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial
KPO	: Kejahatan perdagangan orang
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LRC-KJHAM	: Legal Resources Center – Keadilan Jender dan HAM
LSM	: Lembaga Sosial Masyarakat
MLA	: Mutual Legal Assitance (in Criminal Matters)
MLAT	: Mutual Legal Assistant Treaty
MoUs	: Memorie of Understandings
NGOs	: Non-Governmental Organizations
P5 HAM	: Penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDTP	: Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
PJTKI	: Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indoensia
PHP	: Penegakan hukum pidana
PJP	: Pertanggungjawaban Pidana
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PRIP	: Pilot Review Implementation Programme
PRT	: Pembantu rumah tangga
PSK	: Pekerja seks komersial
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RAN	: Rencana Aksi Nasional
SBMI	: Serikat Buruh Migran Indonesia

SHN	: Sistem Hukum Nasional
SHPN	: Sistem Hukum Pidana Nasional
SISKUMNAS	: Sistem Hukum Nasional
SKK-HP	: Sistem Kekuasaan Kehakiman di Bidang Hukum Pidana
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOMTC	: Senior Officials Meeting on Transnational Crime
SPH	: Sistem penegakan hukum
SPHP	: Sistem penegakan hukum pidana
SPOG	: Senior Policy Operating Group
SPP	: Sistem peradilan pidana
TIP	: Trafficking In Persons
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TOC	: Transnational Organized Crimes
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNCAC	: United Nations Convention Against Corruption
UNDP	: United Nations Development Program
UNGIFT	: United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking
UNHCR	: United Nations Office of the High Commissioner for Human
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
UNRC	: United Nations on the Rights of Child
UNTOC	: United Nations Convention against Transnational Organized
UU PTPPO	: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
UU	: Undang-Undang
UUD NRI	
1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WG	: Working Group
WNI	: Warga Negara Indonesia
VoTs	: Victims of Traffickings
WTO	: World Trade Organization
WvS	: Wetboek van Strafrecht.

DAFTAR TABEL

Tabel 2: Bentuk Perbuatan, Modus Perbuatan dan Tujuan Perdagangan Orang menurut Protokol Palermo	84
Tabel 7: Perjanjian dan Konvensi Internasional yang telah Diratifikasi	204
Tabel 9: Pengaturan HAM dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana di Indonesia Terkait Perlindungan HAM Terhadap Korban Perdagangan Orang	225
Tabel 10: Perkembangan Rumusan Pengertian TPPO menurut UU PTPPO dan Praktik PHP Perkara KPO/TPPO (n = 27 orang)	310
Tabel 11: Penyelenggaraan SPHP Saat ini secara Integral dalam Menghadapi KPO (n = 27 orang)	312
Tabel 12: Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO dan Perkara Tindak Pidana Lainnya (n= 27 orang)	329
Tabel 13: Rekonstruksi SPHP dalam Menghadapi Masalah KPO pada Masa yang akan Datang (n= 27 orang)	377
Tabel 14: Hasil Rekonstruksi Substansi Hukum Pidana Materiel Terkait Rumusan Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	399

DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1: Kerangka Pemikiran Disertasi	30
Ragaan 2: Langkah-langkah Teknik Analisis Data Penelitian	66
Ragaan 3: Pola Proses Masukan-Keluaran Kegiatan di Pengadilan Terkait Hukum Pemberantasan KPO/TPPO	241
Ragaan 4: Model Bekerjanya Hukum Pemberantasan KPO/TPPO di Masyarakat	247 dan 333
Ragaan 5: Proses Pengolahan Perkara KPO/TPPO di Pengadilan ..	250 dan 337
Ragaan 6: Proses Penegakan Hukum Pidana Menurut Joseph Goldstein	275
Ragaan 7: Konsep Masyarakat Prismatik	438

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta (Rute) Persebaran Perdagangan Orang di Indonesia	57
Gambar 2: Peta Trafiking	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 pada tanggal 19 April 2007.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (disingkat UU PTPPO) mengamanatkan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi manusia.¹ Hak asasi yang dimiliki itu sebagai kemuliaan harkat dan martabat manusia yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Akan tetapi, hak-hak asasi manusia yang memuliakan dan meninggikan harkat dan martabat manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak itu telah direndahkan/dihilangkan/dihapuskan oleh tindakan perdagangan orang. Suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas melalui sistem penegakan hukum dan penegakan hukum² yang efektif mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya (substentif).

¹ Menimbang butir a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

² Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penegakan hukum adalah (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga

Pelaku tindakan perdagangan orang/manusia (*human trafficking* (HT)/ *trafficking in person* (TIP), khususnya terhadap perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik kejahatan terorganisasi maupun kejahatan perorangan (individu), baik di lingkup dalam negeri maupun telah menjadi kejahatan lintas batas negara. Jaringan kejahatan perdagangan orang (KPO) atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri, akan tetapi sudah menjangkau antarnegara. Terjadinya TPPO tidak hanya melibatkan pelaku perorangan dan korporasi, akan tetapi juga penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan orang (*modern-day slavery*) terhadap perempuan dan anak. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perlakuan terburuk sebagai anomali dari penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan (P5) hak asasi manusia yang menjadi kewajiban negara.³ Oleh karena itu, meningkatnya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN tidak saja menjadi perhatian bangsa Indonesia, tetapi juga masyarakat

masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2009, hlm. 36, khususnya pengertian (b) dimuat juga dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

³ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia di Era Global: Tantangan Implementasinya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 21 September 2013, hlm. 9.

regional, masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok masyarakat yang paling banyak menjadi korban KPO atau TPPO. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain,⁴ misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa,⁵ perbudakan,⁶ atau praktik serupa perbudakan.⁷

Pelaku KPO melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban perdagangan orang.

Karakteristik KPO itu sendiri merupakan kejahatan yang unik, isu angka kejahatan di masyarakat terdengar besar, tetapi penegakan hukum pidana (disingkat, PHP) melalui proses peradilan pidana angka kejahatannya sangat

⁴ Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵ Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶ Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain,

⁷ Praktik-praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

sedikit. Angka KPO dapat diibaratkan seperti fenomena puncak gunung es (*iceberg phenomena*) yang terlihat menonjol sedikit di atas permukaan laut, akan tetapi badan dan kaki gunungnya sangat besar dan mengakar di dasar laut. Sebagai kejahatan yang tersembunyi dari jangkauan PHP perkara KPO.

Pada saat ini perdagangan orang sudah menjadi sindikasi kejahatan internasional sebagai kejahatan lintas batas negara yang luar biasa. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis perdagangan orang ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkoba dan penyelundupan/perdagangan senjata ilegal.⁸ Perdagangan manusia telah berkembang menjadi sebuah bisnis perusahaan global terlarang yang diperkirakan bernilai \$32 miliar.⁹

Para ahli hukum dari 10 negara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada saat bertemu di Manila, Pilipina, Kamis 25 April 2013 membicarakan kesepakatan Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang dan rencana aksi regional untuk keseragaman dan solidaritas ASEAN. Para pakar penegakan hukum di Asia Tenggara itu menyatakan bahwa sindikat pelaku perdagangan orang terus tumbuh dan menjadi lebih terorganisir dengan memanfaatkan teknologi.¹⁰

Wakil delegasi Pilipina sekaligus Ketua Satuan Tugas Anti Perdagangan Orang Manila, Jose Salazar menyatakan bahwa selama ini perdagangan orang telah menjadi kejahatan nomor tiga. Sekarang, kejahatan itu telah mengambil alih

⁸<http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/diunduh-pada-hari-Senin,-02-Januari-2012-pukul-10:46-Wib>.

⁹ Philippines, *Trafficking in Persons*, ASEAN Workshop on Combating Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children, 16-17 July 2012, Jakarta, Indonesia.

¹⁰<http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikata-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat-diunduh-pada-hari-Selasa,-17-Desember-2013-Puku-14.23-Wib>.

posisi perdagangan senjata ilegal dan menjadi nomor dua secara global. Sindikat perdagangan orang telah meluas ke seluruh penjuru dunia, terbantu oleh internet dan perangkat modern lainnya, sehingga sindikat perdagangan orang lebih terencana. Sindikat memiliki sumber daya yang banyak menggunakan teknologi canggih untuk kejahatan mereka.¹¹

Perdagangan orang sudah menjadi tantangan global. Perdagangan orang menjadi isu utama yang menuntut perhatian regional di negara-negara ASEAN dan dunia internasional. Keprihatinan dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap KPO pun sangat beralasan mengingat Indonesia termasuk dari sebagian negara-negara ASEAN yang menjadi negara sumber/pemasok perdagangan orang.¹²

Berbagai laporan terkait perdagangan orang yang dikuatkan dengan data korban TPPO menunjukkan setiap tahunnya diperkirakan 1,2 juta perempuan dan anak diperdagangkan secara global untuk tujuan eksploitasi seksual. Menurut laporan lain yang sangat memprihatinkan dikemukakan UNGIFT (*United Nations Global Initiative to Fight Trafficking*) memperkirakan hampir 2,5 juta dari 127 negara, warga negara perempuan dan anak telah diperdagangkan di seluruh dunia. Demikian pula menurut laporan UNODC, sebagian besar orang yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak-anak. Mereka dieksploitasi seksual

¹¹*Ibid.*, <http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikat-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat> diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.23 Wib.

¹² Negara **asal/sumber/pemasok/pengirim** (*source country*) adalah negara di mana perempuan itu tinggal sebelum ia bermigrasi atau diperdagangkan. Negara sumber utama perdagangan orang adalah beberapa negara ASEAN, China, Nigeria, Albania, Bulgaria, Belarus, Moldova, dan Ukraina. Sedangkan pengertian negara **transit** adalah negara yang dikunjungi selama perjalanan dari negara asal ke negara tujuan, seringkali dengan tujuan memperoleh dokumen perjalanan, dokumen perkawinan atau visa. Negara **tujuan/penerima** (*destination country*) adalah negara di mana orang (perempuan/wanita, pen.) itu tinggal setelah ia menikah atau diperdagangkan. Negara tujuan yang paling umum perdagangan orang adalah Jepang, Israel, Belgia, Belanda, Jerman, Italia, Turki, dan AS, dalam Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) Bangkok-Thailand, *Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Panduan untuk Membantu Perempuan dan Anak-anak yang Diperdagangkan*, edisi Indonesia diterjemahkan oleh Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia Solidaritas Perempuan, Bekasi-Jakarta, 2000, hlm., 16.

sebagai bentuk paling umum dari perdagangan manusia (79%), kemudian diikuti oleh kerja paksa (18%).¹³

Di Indonesia diperkirakan 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan untuk tujuan seksual. Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (KONAS PESKA) mencatat 30 persen dari perempuan yang bekerja untuk pelacuran di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Demikian pula data yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi Kementerian Hukum dan HAM RI menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan atas terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), yaitu berdasarkan jenis kelamin, korban *trafficking* didominasi kaum perempuan sebanyak 89,7%. Sedangkan data berdasarkan umur, korban *trafficking* dewasa sebanyak 74,77%, anak-anak 25,08% dan balita sebanyak 0,15%.¹⁴ Demikian pula data penanganan kasus TPPO oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri¹⁵ yang dikeluarkan pada tahun 2009 menunjukkan kecenderungan angka TPPO/KPO semakin meningkat setiap tahunnya.

Perdagangan orang sudah menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Perdagangan orang mengancam norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap kemuliaan hak asasi manusia. Kondisi-kondisi di atas mendorong untuk dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang bertujuan untuk merespon, mengantisipasi

¹³ *Op.cit.*, Philippines, *Trafficking in Persons*, ASEAN Workshop on Combating Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children, 16-17 July 2012, Jakarta, Indonesia.

¹⁴http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=147:jame-ela-a-sang-presiden&catid=38:artikel-perempuan&Itemid=114 diunduh pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 20.33 Wib.

¹⁵ Emmy L.S., *Implementasi UU PTPPO bagi Anak Korban Perdagangan*, Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan 68, *Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm.16.

dan menjerat semua jenis tindakan perdagangan orang yang mencakup proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang.

UU PTPPO ini sekaligus menjadi perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi KPO. Penegakan hukum untuk melindungi nilai-nilai luhur bangsa itu didasarkan pada komitmen kerjasama di level nasional, regional dan internasional. Kerja sama itu untuk mengupayakan pencegahan sejak dini secara non-penal (tindakan dan preventif), penanganan dan penindakan perkara secara penal (pidana/represif) dan perlindungan korban dalam kerangka PHP perkara KPO secara efektif, integral dan berkualitas.

UU PTPPO mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam PHP perkara KPO/TPPO untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan saksi. Undang-undang itu memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat TPPO dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku KPO sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat KPO.

UU PTPPO mengatur pula perihal pencegahan dan penanganan KPO/TPPO sebagai tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Guna mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan tersebut dibentuk gugus tugas. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang berfungsi sebagai wadah koordinasi dengan menetapkan Menteri Koordinator

Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Harian.

Gugus tugas beranggotakan 19 kementerian dan lembaga terkait yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, koordinasi di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota perlu terus ditingkatkan dengan berpedoman kepada kebijakan, program dan kegiatan. Untuk menjamin efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, maka gugus tugas perlu melakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan secara periodik. Saat ini telah terbentuk 21 gugus tugas di tingkat provinsi dan 73 gugus tugas di tingkat kabupaten/kota.¹⁶

Serangkaian upaya pencegahan dan penanganan TPPO di atas untuk merespon KPO yang dipandang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan warga negara karena sifat KPO tidak saja terjadi di lingkup domestik, akan tetapi telah menjadi kejahatan lintas batas atau antarnegara. Oleh karena itu, agar PHP dilakukan secara efektif, maka perlu dikembangkan kerjasama di level nasional, regional dan internasional. Khususnya kerjasama internasional diselenggarakan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan substansi UU PTPPO yang demikian luas itu merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan

¹⁶ *Ibid.* <http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/diunduh-pada-hari-Rabu,-19-Oktober-2011-pukul-13.48-Wib>.

Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo/Perdagangan Orang (*Trafficking In Persons Protocol*) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak).

Protokol Perdagangan Orang itu dibentuk melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 55/25. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 itu ditandatangani dan diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 2000. Protokol Perdagangan Orang melengkapi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/UNTOC* (Konvensi PBB tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2000 dan diratifikasi pada tanggal 20 April 2009. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime*). Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol mengenai Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia.

Berbagai paparan di atas menunjukkan bahwa KPO terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu kejahatan yang mendunia, yang masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*activities of transnational criminal organizations*). Kejahatan yang sangat memprihatinkan masyarakat internasional karena ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat

dahsyat (*insidious*) yang dapat menembus ke berbagai segi kehidupan, baik terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional, kekuasaan politik, maupun kewibawaan negara karena KPO memperangkap, bahkan memperbudak wanita dan anak untuk melakukan pekerjaan ilegal di berbagai bidang, terutama sekali prostitusi.¹⁷ Tujuan utama dilakukannya KPO adalah untuk menghasilkan keuntungan dana, baik bagi individu maupun kelompok kejahatan. Selanjutnya, dana-dana gelap itu digunakan untuk membiayai jenis-jenis kejahatan lainnya.

Berdasarkan karakteristik KPO yang demikian itu, maka dampak dan korban yang ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. UNODC menyatakan bahwa orang-orang, khususnya wanita dan anak dari dusun-dusun di Himalaya hingga kota-kota di Eropa Timur, tergiur dengan prospek pekerjaan dan bayaran yang tinggi, baik sebagai pembantu rumah tangga, pelayan, maupun pekerja pabrik. Para pedagang mendapatkan wanita dan anak dengan cara menipu atau menyebarkan informasi bohong, di antaranya melalui iklan.¹⁸ Wanita dan anak itu dipaksa bekerja sebagai pelacur.¹⁹

KPO yang terjadi sungguh sangat mengenaskan dan memprihatinkan ketika akibatnya membelenggu hak-hak asasi dan kemerdekaan diri korban wanita

¹⁷ M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 92.

¹⁸ Di Kuala Lumpur, Malaysia, beberapa waktu yang lalu beredar iklan perdagangan pembantu rumah tangga asal Indonesia. Untuk menarik minat konsumen, sang pengiklan Rubini mengobrol diskon 40%. Iklan ini dikecam oleh masyarakat, media massa dan khususnya Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Juhur Hidayat. Protes keras ini terkait penyebarluasan promosi untuk menggunakan jasa TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Malaysia karena sangat melecehkan bangsa Indonesia dan diduga sebagai bentuk perdagangan orang (TKI) yang merupakan perbuatan tidak beradab dan tidak terpuji dalam memperlakukan keberadaan TKI PLRT secara bermartabat. Selain kecaman, BNP2TKI juga mengirim surat protes resmi ke Perwakilan RI sebagai bentuk keberatan diplomatik oleh Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, dalam *Tribun Lampung*, Senin 29 Oktober 2012, hlm. 1.

¹⁹ *Trafficking in Human Being*. http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_human_beings.html, diakses pada tanggal 15 April 2003.

atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan kepribadian anak yang menjadi korban perdagangan orang. Dampaknya akan menghambat pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas karena perempuan dan anak adalah bagian dari sumber daya manusia yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia.

Kondisi perdagangan orang yang sangat memprihatinkan itu menempatkan KPO sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran yang dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan.

KPO terkait pula dengan perubahan dalam bidang ekonomi global, yang telah memberikan keuntungan bagi penjahat tingkat dunia, yaitu dengan memanfaatkan peningkatan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas. Organisasi kejahatan internasional telah memperluas jangkauan wilayah dan hubungan mereka dengan kekuasaan pemerintahan setempat.²⁰ Oleh karena itu, KPO sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi, yang pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial. Kejahatan yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional mengingat ruang lingkup dan dimensinya sangat luas, sehingga KPO mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*,²¹ *white collar crime*, *corporate crime*, dan

²⁰ M. Arief Amrullah, *op.cit.*, hlm. 121.

²¹ Untuk memahami kejahatan terorganisasi dikemukakan dalam Article 2 ayat (1) *Proposal and Contributions Received from Governments, dinyatakan (General Assembly, A/AC.254/5 19 December 1998)*, bahwa *organized crime* berarti kegiatan-kegiatan yang bertujuan (melakukan perbuatan) dalam rangka (dalam kaitannya dengan) sebuah organisasi kejahatan. Selanjutnya, ayat (2) dinyatakan bahwa sebuah organisasi kejahatan (*a criminal organization*)

transnational crime. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk *cyber crime*.²²

Dorongan yang luar biasa untuk terjadinya KPO karena perubahan sosial yang cepat akibat proses modernisasi yang secara potensial dapat menimbulkan keresahan, bahkan ketegangan sosial. Perubahan sistem nilai yang cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru. Semakin meningkatnya proses modernisasi sebagai akibat ditemukannya alat-alat komunikasi, transportasi dan teknologi informatika modern, maka isu modernisasi semakin mendunia dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi.²³ Globalisasi menuntut perubahan struktur hubungan hukum, substansi-substansi baru pengaturan hukum dan budaya hukum yang sering sama sekali baru. Tanpa adanya perubahan sistem hukum tersebut, maka akibat-akibat selanjutnya yang lebih rumit dapat dipastikan akan muncul.²⁴

Globalisasi²⁵ juga mempengaruhi perkembangan kejahatan yang semula hanya terjadi di lingkup domestik suatu negara, berubah dan berkembang menjadi

berarti suatu kelompok (tiga atau lebih) orang dengan hubungan hierarki atau hubungan personal yang dapat bertahan lama untuk tujuan memperkaya diri atau pengawasan wilayah-wilayah atau pasar-pasar, baik di dalam maupun di luar negeri (*internal or foreign*) dengan cara melawan hukum seperti kekerasan, ancaman atau korupsi, dan dalam memajukan aktivitas kejahatan itu juga masuk ke dalam ekonomi yang sah, dikutip oleh M. Arief Amrullah, *ibid.*, hlm. 122.

²² *Ibid.*, hlm. 121.

²³ Globalisasi pada dasarnya merupakan suatu proses dimana masyarakat berbuat atau bereaksi terhadap *issue-issue* yang berkenaan dengan hal-hal yang berada di luar masyarakatnya sendiri, baik yang bersifat material atau kultural, yang berpengaruh di dunia seperti *issue* lingkungan hidup (*global warming*), peranan perusahaan-perusahaan multinasional dan aktor-aktor non-negara (*non-state actors: NGO, INGO*), masalah HAM internasional, berbagai indeks global, demokrasi, dll., Lanier & Stuart, 2004, dalam Muladi, *Pancasila dalam Konteks Negara Hukum Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi*, Bahan Kuliah Umum disampaikan pada Mahasiswa PDIH UNDIP di Gedung Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 18 Oktober 2013, hlm. 5.

²⁴ Muladi, Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi, dalam *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Editor Taftazani, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 120.

²⁵ Globalisasi juga mencerminkan "*international universalism*", apa yang terjadi di satu bagian dunia akan berpengaruh terhadap bagian dunia yang lain; pendekatan lintas bangsa dan budaya, pengakuan terhadap diversitas budaya; "*incorporated/united into one body/combined*"

kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) yang demikian pesat.²⁶ Dewasa ini kejahatan lintas negara dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, kejahatan ini lebih sering disebut *Transnational Organized Crimes* (TOC). Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas kejahatan lintas negara, seperti KPO.

Pada pertemuan internasional *high level* yang diselenggarakan Majelis Umum PBB tanggal 17 Juni 2010, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon menyebutkan bahwa di satu sisi ancaman kejahatan lintas negara semakin meningkat namun di sisi lain kemampuan negara untuk mengatasinya masih terbatas. Untuk itu, sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional secara kolektif menanggulangi atas meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut.

Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisasi (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara

menjadi satu masyarakat dunia tunggal (*global society*) di bidang ekonomi, barang, jasa, dan mobilitas manusia, politik, sosial, budaya lintas negara, lintas benua serta belahan bumi, dibantu alat-alat modern di bidang transportasi, komunikasi dan informatika super modern, dalam Muladi, *Pancasila dalam Konteks Negara..... op.cit.*, hlm. 6.

²⁶<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 Wib.

terorganisasi, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan orang/manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api.

Semakin beragam dan meluasnya tindak kejahatan lintas negara tersebut telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional dan multilateral (internasional). Di tingkat multilateral, PBB memprakarsai dan melakukan langkah-langkah peningkatan kerjasama internasional memberantas kejahatan lintas negara, selain implementasi Konvensi yang telah ada, seperti UNTOC, UNCAC, maupun *Single Convention on Narcotics Drugs*, juga telah dibangun jejaring antar-instansi *focal point* masing-masing negara, sehingga mempercepat penanganan terhadap kejahatan lintas negara, khususnya KPO.

Indonesia terlibat dalam kerjasama internasional untuk menanggulangi kejahatan lintas negara. Sebagai implementasinya, Indonesia telah menjadi Negara Pihak pada beberapa instrumen internasional terkait penanggulangan kejahatan lintas negara, khususnya KPO yakni pada *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) serta dua Protokolnya mengenai Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang. Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen negara pihak pada instrumen internasional tersebut, Pemerintah RI telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara yang mengadopsi atau sejalan dengan standar dan norma yang diatur dalam konvensi-konvensi tersebut. Pemerintah RI juga turut berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forum internasional terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara, antara lain *Conference of Parties*

dari UNTOC, termasuk *intergovernmental working groups* (WG) yang diselenggarakan dalam kerangka UNTOC.

Di level regional/kawasan ASEAN, para Pemimpin ASEAN memandang kasus perdagangan orang dan penyelundupan orang, khususnya terhadap wanita dan anak, semakin meningkat akhir-akhir ini. Para korban perdagangan orang dan penyelundupan orang adalah makhluk yang memiliki hak dasar untuk dilindungi sesuai dengan hukum internasional dan sejumlah konvensi internasional terkait. Pemimpin ASEAN sepakat untuk mempererat kerjasama antar-anggota untuk mewujudkan hal itu.²⁷

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Ketua ASEAN 2011, pada akhir KTT ke-18 Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Balai Sidang Jakarta, Minggu petang, 8 Mei 2011 menyatakan bahwa capaian dalam forum "*Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*" bisa digunakan sebagai acuan untuk menghapus segala bentuk eksploitasi terhadap manusia. Ketua ASEAN menyepakati untuk mempercepat pembahasan Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang. Menteri-menteri terkait ditugaskan dengan isu kejahatan transnasional untuk mempercepat pembahasan Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang.²⁸

Isu perdagangan orang terus-menerus diperbincangkan sampai kini, termasuk dalam pertemuan *Asean Regional Forum* (ARF) yang membahas isu-isu utama tentang *human trafficking* bersamaan dengan kejahatan transnasional di Bali, 23-24 Juli 2011. Pertemuan ini juga dihadiri Menteri Luar Negeri Amerika

²⁷<http://www.antaraneews.com/berita/257688/asean-percepat-pembahasan-konvensi-perdagangan-manusia>.

²⁸*Ibid.* <http://www.antaraneews.com/berita/257688/asean-percepat-pembahasan-konvensi-perdagangan-manusia>.

Serikat.²⁹ Pertemuan ARF ini menjadi bagian dari *Regional Entrepreneurship Summit* (RES) dengan agenda pertemuan lain, yaitu *Asean Ministerial Meeting* (AMM) dan *Asean Post Ministerial Conference* (APMC).

Mengingat sifat-sifat KPO sangat memprihatinkan, menyedihkan, membelenggu dan bertentangan dengan hak-hak asasi korban perdagangan orang, maka KPO harus dihentikan/dihilangkan/dihapuskan. Untuk dapat dilakukannya pemberantasan KPO/TPPO, maka diperlukan suatu komitmen bangsa Indonesia dalam kerangka penanganan, penindakan dan membangun kerjasama untuk memberantas KPO secara efektif, sistemik dan menyeluruh melalui sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral dan berkualitas dalam menghadapi perkara KPO saat ini maupun di masa yang datang.

Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO secara integral seharusnya dilaksanakan ada keterjalinan erat/keterpaduan/integralitas/satu kesatuan dari berbagai sub-sistem/aspek/komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum (pidana) pemberantasan KPO/TPPO.

Penyelenggaraan SPHP yang didasarkan pada sistem hukum pidana pemberantasan KPO/TPPO, maka penegakan hukum pidana (PHP)-nya terkait erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak

²⁹ Radar Lampung, Selasa, 26 Juli 2011, hlm. 1 dan sambungan hlm. 9.

hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum)³⁰ yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.

Integral harus diwujudkan dalam keterjalinan dari berbagai sub-sistem/ aspek/komponen terkait sistem hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana di bidang hukum pemberantasan KPO/TPPO. Lebih khusus lagi terkait ketiga aspek/persoalan pokok di dalam hukum pidana materiel meliputi tindak pidana (*strafbaarfeit/ criminal act/actus reus*), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (*schuld/guilt/ mens rea*), serta pidana dan pemidanaan (*straf/punishment/poena*).³¹

Penyelenggaraan SPHP terhadap perkara KPO/TPPO saat ini dipandang belum berkualitas karena PHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum menerapkan ketiga pendekatan keilmuan, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif.³² Ketiga pendekatan keilmuan itu belum diterapkan secara integral dalam ketiga persoalan pokok hukum pidana materiel yang telah dikemukakan di atas.

PHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO/TPPO. Oknum

³⁰ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar *Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 2.

³¹ Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence*, *guilt*, dan *punishment*) dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 14.

³²*Ibid.*, hlm. 10.

itu mempertukarkan kekuasaan hukum pemberantasan KPO dengan imbalan tertentu untuk merekayasa atau mempermainkan hukum sesuai dengan transaksi yang disepakati. Budaya permainan kotor ini mempengaruhi kualitas PHP perkara KPO menjadi gagal/lemah/rusak untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO saat ini terkait ketiga bidang substansi hukum pidana terkait hukum pidana materiel (*Materielle Strafrecht*), hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*), dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht/execution of punishment*)³³ yang didasarkan pada sejumlah perundang-undangan, ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sejumlah hukum pelaksanaan pidana.

Ketiga perundang-undangan hukum pidana itu tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang penempatannya masih terpisah atau belum tersusun dalam satu kesatuan kebijakan formulasi/legislatif yang integral. Kondisi substansi hukum pidana saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap karena ketiganya sudah ada, tetapi masih mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi atau di-*reform*,³⁴ terutama berkaitan dengan substansi hukum pidana materielnya.

SPHP sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana dalam menghadapi KPO diwujudkan oleh 4 (empat) subsistem peradilan pidana meliputi

³³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 12.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai “Potret Penegakan Hukum di Indonesia”, edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 5.

kekuasaan-kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana serta pelaksanaan putusan/pidana (badan/aparat pelaksana/eksekusi).³⁵ Keempat subsistem itu di dalam menegakkan ketiga bidang substansi hukum pidana pemberantasan KPO/TPPO seharusnya merupakan satu kesatuan dalam sistem pemidanaan, karena tidak mungkin substansi hukum pidana ditegakkan secara konkret (*in concreto*) hanya dengan mengandalkan salah satu subsistem saja, terlebih hanya mengandalkan hukum pidana materiel.

SPHP pemberantasan perkara KPO/TPPO yang berkualitas, selain harus didasarkan menurut pendekatan keilmuan, juga memasukkan ide keseimbangan dan mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini. Ide keseimbangan harus diwujudkan dalam ketiga persoalan pokok hukum pidana dalam satu kesatuan hukum pidana materiel meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan serta pidana dan pemidanaan.

SPHP yang berkualitas harus mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini meliputi tuntutan masyarakat untuk dilakukannya PHP yang berkualitas secara materiel/substansi, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia, terutama perempuan dan anak dan membangun sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO/TPPO yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).³⁶

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 23.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 40.

Dengan berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, maka Pancasila perlu ditempatkan sebagai *margin of appreciation*³⁷ yang harus mewarnai segala subsistem hukum yang bernuansa *law making process*, struktur hukum yang banyak bersentuhan dengan *law enforcement*, maupun budaya hukum yang berkaitan dengan *law awareness*. Pancasila menjadi landasan visi ke depan tentang bagaimana nasionalisme Indonesia mampu mengantisipasi dinamika perkembangan global dengan memadukan antara nilai-nilai universal kemanusiaan dengan nilai-nilai kearifan lokal, antara *global vision* dengan *local wisdom*, dan antara kepentingan nasional dengan kemaslahatan global dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.³⁸

Nilai-nilai Pancasila merupakan determinan partikularistik yang bersifat universal dan tidak bertentangan dan bahkan kondusif untuk menunjang ketaatan pada nilai-nilai agama dan instrumen internasional yang diakui bangsa-bangsa beradab di dunia. Dalam ideologi Pancasila sekaligus tersirat hubungan HAM (hak asasi manusia) dan KAM (kewajiban asasi manusia) sebagai dua sisi mata uang, sekaligus merupakan restriksi dan limitasi terhadap HAM.³⁹

³⁷ Pancasila ditempatkan sebagai penyeimbang dan penyelaras bahkan pembenaran berlakunya nilai-nilai nasional dalam kerangka nilai-nilai universal. Sebagai *margin of appreciation*, maka Pancasila akan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Garis dimana pengawasan akan memberikan arah/jalan pada kebijakan negara dalam membuat dan menyelenggarakan undang-undang.
2. Menemukan keseimbangan antara hak yang dijamin dan batasan yang diijinkan.
3. Menggerakkan prinsip justifikasi daripada interpretasi.
4. Mencegah restriksi/pelarangan yang tidak perlu.
5. Menghindari perselisihan yang merusak.
6. Standar profesi yang seragam.
7. Memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menghindari konfrontasi yang merusak.

Muladi, "Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan", dimuat dalam Abbas Hamami Mintaredja dkk. (ed.), *Memaknai Kembali Pancasila*, Yogyakarta, Badan Penerbitan UGM, 2007, hlm. 80, dalam Rahayu, *Hukum Hak asasi Manusia...op.cit.*, hlm. 60.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

³⁹ Muladi, *Pancasila dalam Konteks Negara Hukum Indonesia...op.cit.*, hlm. 2.

Pancasila sebagai bagian dari karakter nasional⁴⁰ dan demokrasi secara sistemik harus diperlakukan sebagai batas-batas pembedaan dan harmonisasi untuk berbuat atau *margin of appreciation* dalam segala langkah dan kebijakan seluruh bangsa Indonesia, baik publik maupun privat dan masyarakat madani. Sebagai *margin of appreciation* Pancasila dan 3 pilar lain serta prinsip demokrasi harus menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:⁴¹

- a. *the line at which supervision should give the way to state's discretion in enacting or enforcing its law;*
- b. *striking a balance between a right guaranteed and a permitted derogation (or limitation);*
- c. *move principle of justification than interpretation;*
- d. *preventing unnecessary restriction;*
- e. *to avoid damaging dispute;*
- f. *a uniform standard of protection;*
- g. *gives flexibility needed to avoid damaging confrontation.*

Peranan Pancasila beserta karakter nasional lain serta karakter pemerintahan yang demokratis sebagai *margin of appreciation* harus mencakup *law making process, law enforcement process* maupun kesadaran hukum (*law awareness*). Hal ini akan mencakup proses-proses adaptasi dan harmonisasi, aktualisasi, modernisasi, dan proses demokratisasi,⁴² khususnya dalam merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang.

Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO perlu dilakukan secara integralitas sistemik meliputi rekonstruksi sistem hukum pidana (*penal*

⁴⁰ Karakter nasional adalah konsistensi pada 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar itu adalah Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, prinsip NKRI (*unitary state of Indonesia*) dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan karakter pemerintahan (prinsip-prinsip dasar demokrasi) berfungsi sebagai "*margin of appreciation*" dan "filter" harmonisasi dan adaptasi masuknya aspirasi-aspirasi yang lain, dalam Muladi, *ibid.*, hlm. 5-7.

⁴¹ Steinhard, 2000, dalam Muladi, *ibid.*, hlm. 3.

⁴² Muladi, *ibid.*, hlm. 9.

system reform/development atau *penal reform*).⁴³ Rekonstruksi sistem hukum pidana dilihat dari sistem hukum (*legal system*) terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum⁴⁴ di bidang hukum pidana pemberantasan KPO/TPPO. Oleh karena itu, rekonstruksi SPHP secara integralitas sistemik mencakup pembaharuan substansi hukum pidana (sistem substansial), pembaharuan struktur hukum pidana (sistem struktural) dan pembaharuan budaya hukum pidana (sistem kultural) di bidang pemberantasan perkara KPO/TPPO.

Rekonstruksi substansi hukum pidana (sistem substansial) meliputi pembaharuan integralitas substansi hukum pidana, yaitu substansi hukum pidana materiel, substansi hukum pidana formal dan substansi hukum pelaksanaan pidana di bidang hukum pemberantasan KPO/TPPO. Khususnya rekonstruksi substansi hukum pidana materiel secara berkualitas didasarkan atas pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan perkembangan nilai-nilai masyarakat terkini yang diwujudkan ke dalam ketiga aspek/persoalan pokok hukum pidana dalam satu-kesatuan hukum pidana materiel meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan serta pidana dan pemidanaan.

Rekonstruksi substansi hukum pidana mencoba untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang bersumber cita hukum Pancasila, yaitu pedoman/kriteria/rambu-rambu untuk menentukan sumber hukum materiel yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber

⁴³ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 20.

⁴⁴ Pengertian/ruang lingkup budaya hukum demikian, didasarkan pada Renstra (Rencana Strategik) pembangunan hukum nasional Repelita VI (1994-1999) yang pernah merinci Pembangunan budaya hukum nasional dalam 5 sektor: (1) Pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional; (2) Pembinaan kesadaran hukum & perilaku taat hukum; (3) Pengembangan/pembinaan perpustakaan, penerbitan dan informatika hukum; (4) Pengembangan dan pembinaan profesi hukum; (5) Pengembangan dan pembinaan pendidikan hukum, dalam Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 2.

legalitas) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.⁴⁵ Oleh karena itu, pedoman/kriteria merekonstruksi aspek/komponen hukum pidana materiel harus didasarkan pada nilai-nilai nasional maupun internasional untuk mewujudkan keadilan substantif (keadilan Pancasila), kemanfaatan dan kepastian hukum serta kestabilan hidup dan kesejahteraan di masyarakat Indonesia.⁴⁶

B. Fokus Studi dan Permasalahan

1. Fokus Studi

Fokus studi penelitian disertasi ini terkait penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini dan merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang dilihat dari sistem hukum pidana secara integral dan berkualitas. SPHP secara integral melalui PHP perkara KPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* dalam satu kesatuan kebijakan formulasi/legislatif,⁴⁷ khususnya terhadap hukum pidana materiel menurut pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini.

Penyelenggaraan SPHP dilihat secara integral harus ada keterjalinan erat/keterpaduan/integralitas/satu kesatuan dari berbagai sub-sistem/aspek/komponen meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum di bidang hukum pemberantasan KPO/TPPO. Oleh karena itu, PHP perkara KPO/TPPO terkait erat dengan ketiga aspek/komponen, yaitu komponen substansi/normatif (norma

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 40.

⁴⁶ F.X. Adji Samekto, *Menempatkan Paradigma Penelitian dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal dan Penelitian dalam Ranah Sosio-Legal*, makalah, 2012.

⁴⁷ Kebijakan formulasi/formulatif/legislasi/legislatif adalah kebijakan perumusan ketentuan pidana dalam perundang-undangan, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 2; lihat juga, kebijakan formulasi, yaitu kebijakan terkait penyusunan/perumusan hukum (pidana), dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana...ibid.*, hlm. 9.

hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum).

Melihat keluasan sistem hukum pidana, maka fokus studi diutamakan mengkaji hukum pidana materiel terkait ketiga aspek persoalan pokok hukum pidana meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan serta pidana dan pemidanaan. Ketiga aspek pokok hukum pidana itu diformulasikan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Penyelenggaraan SPHP dilihat secara berkualitas, yaitu adanya penerapan ketiga pendekatan keilmuan hukum (pidana) secara integral meliputi: (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif. Penerapan ketiga pendekatan keilmuan hukum itu terhadap ketiga aspek/persoalan pokok hukum pidana materiel di atas. Oleh karena itu, penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO perlu dilakukan kajian hukum secara tekstual terkait bekerjanya hukum dan kajian sosial (non-hukum) secara kontekstual untuk menemukan pengaruh/intervensi aspek-aspek non-hukum seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya terhadap penyelenggaraan SPHP dan PHP perkara KPO/TPPO yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif/Pancasila.

Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang dilakukan secara integral dan berkualitas untuk mewujudkan integralitas dari berbagai subsistem/aspek/komponen hukum pidana materiel yang didasarkan pada pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan perkembangan nilai-nilai di

masyarakat terkini dalam kebijakan pembangunan hukum nasional⁴⁸ nasional atau sistem hukum nasional ber-Pancasila.⁴⁹ Oleh karena itu, merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO secara integral dan berkualitas perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks ke-Indonesia-an, khususnya kondisi lingkungan hukum Indonesia dalam sistem hukum nasional.

2. Permasalahan

Untuk menemukan kebenaran terkait penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO perlu dirumuskan pertanyaan akademik (*academic questions*) sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah sistem penegakan hukum pidana saat ini dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang? Apakah sistem penegakan hukum pidana saat ini sudah integral secara *in abstracto* dan *in concreto*?
- b. Bagaimanakah merekonstruksi sistem penegakan hukum pidana secara integral dalam menghadapi masalah kejahatan perdagangan orang di masa yang akan datang?

⁴⁸ Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pembaharuan/pembangunan hukum merupakan suatu kegiatan berlanjut (*sustainable activity*) atau merupakan konsep berlanjut (*sustainable concept/idea*). Pembaharuan/pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan pembaharuan/ pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable reform/sustainable development*). Di dalam pembaharuan/pembangunan hukum selalu terkait dengan perkembangan/pembangunan masyarakat yang berkelanjutan maupun perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan/aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi/ide-ide dasar/konsepsi intelektual. Jadi *law reform* terkait erat dengan *sustainable society/development, sustainable intellectual activity, sustainable intellectual phylosophy, sustainable intellectual conceptions/basic ideas*. Kajian terhadap masalah ini tentunya merupakan kajian yang bergenerasi, dalam Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum nasional (Indonesia)*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 10.

⁴⁹ Menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional, dalam Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam SESPI POLRI, di Lembang, 26 Agustus 2008, hlm. 2.

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengungkap SPHP saat ini dalam menghadapi KPO, apakah SPHP saat ini sudah integral melalui PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto*.
- b. Untuk menganalisis dan merekonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang terkait rekonstruksi sistem hukum pidana meliputi rekonstruksi substansial hukum pidana, rekonstruksi struktural hukum pidana dan rekonstruksi kultural hukum pidana.

2. Kontribusi Penelitian

1) Kontribusi Penelitian Secara Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disertasi ini dapat berkontribusi terhadap pemikiran hukum untuk pengembangan ilmu hukum pidana terkait penyelenggaraan SPHP saat ini dalam menghadapi KPO melalui PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* maupun *in concreto*. Terutama untuk mewujudkan penyelenggaraan SPHP secara integral dan berkualitas dalam menghadapi masalah KPO saat ini dan di masa yang akan datang.

Melalui hasil penelitian dan pembahasan dimaksudkan untuk melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan SPHP saat ini dalam menghadapi pemberantasan KPO yang masih dijalankan secara parsial dan belum berkualitas; PHP tidak berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif; Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum PHP penempatannya masih tersebar/terpisah di sejumlah perundang-undangan; PHP masih dipengaruhi kebiasaan/budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap; KPO belum

dikategori sebagai kejahatan luar biasa; kejahatan lintas batas nasional; dan kejahatan melanggar hak asasi manusia. Penerapan pendekatan keilmuan yang semakin menurun/melemah tergeser oleh pendekatan parsial; Aparat penegak hukum menerapkan cara berpikir legalitas formal/legal positivistik yang hanya menekankan pada pendekatan yuridis dalam arti sempit.⁵⁰

Hasil penelitian dan pembahasan juga berkontribusi secara teoretis terkait SPHP dan PHP perkara KPO, yaitu:

- 1) Memberikan wawasan konseptual pemikiran/konstruksi hukum terkait pencegahan, penanganan, penindakan dan kerjasama penanggulangan dalam pemberantasan perkara KPO/TPPO kepada pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana. Termasuk pula kepada pengambil dan penentu kebijakan pemerintahan di pusat dan daerah terutama di daerah sumber/asal/pemasok/pengirim, daerah transit maupun daerah tujuan/penerima perdagangan orang terkait penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini harus dilakukan secara integral dan berkualitas yang harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary measures*)⁵¹ yang terimplementasi secara efektif melalui PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto*.

⁵⁰ Sudarto menyatakan bahwa metode yuridis dalam arti sempit ialah penggunaan metode yang hanya melihat hubungan yang logis atau anti logis, ataupun dengan cara lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma. Sebaliknya apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatannya, maka metode ini tidaklah kurang yuridis pula, ialah metode yuridis dalam arti luas, Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 13.

⁵¹ Tindak pidana perdagangan orang sudah dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga diperlukan penegakan hukum pidana yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*) atau diperlukan upaya-upaya dan komitmen yang luar biasa (*extra ordinary efforts*), dalam Reza Fikri Febriansyah, *Mengadili Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, internet.

- 2) Memberikan pandangan konseptual kepada aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana untuk menyelenggarakan SPHP pemberantasan KPO/TPPO yang integral dan berkualitas dalam kerangka membangun *mind set* progresif dalam rangka *rule breaking* berdasarkan landasan filosofis, teoretis, konseptual, dan praksis yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran, keadilan substantif (keadilan Pancasila), kemanfaatan dan kepastian hukum.
- 3) Melakukan transformasi menuju penyelenggaraan SPHP pemberantasan KPO/TPPO yang integral dan berkualitas melalui PHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* melalui paradigma kritikal dan pendekatan sosio-legal. Pendekatan yang memadukan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis faktual dengan kajian sosial. Mentransformasi penyelenggaraan SPHP yang integral dengan menerapkan pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini terkait perlindungan hak asasi korban perdagangan orang, khususnya kelompok perempuan dan anak.
- 4) Merekonstruksi SPHP secara integral dan berkualitas dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang dilakukan dengan memperhatikan konteks ke-Indonesia-an, berkarakter/berkearifan Indonesia (*local wisdom/genius*), melindungi HAM, dan mengakomodasi globalisasi dalam kondisi lingkungan hukum Indonesia, yaitu sistem hukum pidana nasional.

2) Kontribusi Penelitian Secara Praktis


Hasil penelitian dan pembahasan diharapkan bisa dibangun kerangka pemikiran yang konstruktif-sistemik terkait penyelenggaraan SPHP yang integral dan berkualitas dalam menghadapi KPO. Memberikan kontribusi praktis kepada

pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana, pengambil dan penentu kebijakan pemerintahan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di daerah-daerah sumber/asal/pengirim, transit, maupun tujuan/penerima perdagangan orang terkait peningkatan kualitas PHP yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif/Pancasila dengan mendorong gerakan tidak melakukan permainan kotor dan perbuatan jalan pintas dengan cara lebih menerapkan pendekatan keilmuan.

Hasil penelitian yang dikaji dengan menggunakan paradigma kritis dan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis faktual dengan kajian sosial. Melalui hasil penelitian ini diharapkan mampu menyelenggarakan SPHP pemberantasan KPO yang integral dan berkualitas; menerapkan pemikiran hukum kombinasi tekstual, kontekstual dan kajian sosial/faktual untuk mewujudkan keadilan substantif atau keadilan Pancasila secara efektif terkait *mind set* progresif dalam rangka *rule breaking* terhadap UU PTPPO berdasarkan landasan filosofis, teoretis, konseptual, dan praksis yang berorientasi untuk mewujudkan nurani kebenaran dan keadilan substantif (keadilan Pancasila).

D. Kerangka Pemikiran

Ragaan 1: Kerangka Pemikiran Disertasi



Pertanyaan Akademik
(Academic Questions)

1. Bagaimanakah SPHP saat ini dalam menghadapi KPO? Apakah SPHP saat ini dalam menghadapi KPO sudah integral secara *in abstracto* dan *in concreto*?

- a. Teori Hukum Mekanisme Pengintegrasi dari Harry C. Bredemeier.
- b. Teori Hukum Bekerjanya Hukum di Masyarakat dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman.
- c. Teori Pertukaran Integratif atau Teori Pertukaran Jaringan (*Network Exchange Theory*) dari Richard Emerson.
- d. Konsep Hukum tentang Penegakan Hukum Pidana dari Joseph Goldstein.

2. Bagaimanakah merekonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang?


Rekonstruksi Aspek Struktur Hukum Pidana

Rekonstruksi Aspek Substansi Hukum Pidana

Rekonstruksi Aspek Budaya Hukum Pidana

Aspek Substansi Hukum Pidana Materiel:
Rekonstruksi Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana/Kesalahan serta Pidana dan Pemidanaan Hukum Pemberantasan KPO

- a. Teori Hukum Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman.
- b. Teori Hukum Masyarakat Prismatik dari Fred W. Riggs.
- c. Konsep Hukum Integralitas Sistem Penegakan Hukum Pidana dari BNA.
- d. Konsep Hukum Pendekatan Keilmuan dari BNA.
- e. Konsep Hukum Ide Keseimbangan dari BNA.



1. Konsep/Teori Hukum

Untuk menganalisis hasil penelitian disertasi ini digunakan sejumlah konsep/teori hukum. Pemilihan konsep/teori hukum yang dipandang relevan ini untuk menganalisis SPHP dalam menghadapi KPO saat ini dan di masa yang akan datang. Teori/konsep hukum dikelompokkan ke dalam: (1) SPHP saat ini dalam menghadapi KPO, untuk menjawab permasalahan pertama, dan (2) rekonstruksi SPHP secara integral, untuk menjawab permasalahan kedua.

a. Sistem Penegakan Hukum Pidana

Teori/konsep hukum yang dikelompokkan ke dalam SPHP saat ini dalam menghadapi KPO dimaksudkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan akademik (*academic questions*) dari permasalahan penelitian pertama, yaitu (1) bagaimanakah SPHP saat ini dalam menghadapi KPO? Apakah SPHP saat ini sudah integral secara *in abstracto* dan *in concreto* ?

Untuk menjawab SPHP saat ini dalam menghadapi KPO secara *in abstracto* dan *in concreto* digunakan sejumlah konsep/teori hukum adalah:

1) Teori Mekanisme Pengintegrasikan dari Harry C. Bredemeier

Teori hukum yang menyatakan bahwa posisi hukum sebagai institusi sosial terlihat dengan baik yang memanfaatkan kerangka besar sistem masyarakat dari Talcott Parsons.⁵² Manfaat bagan asupan-keluaran yang dibuat oleh Harry C. Bredemeier terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan betapa pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar.⁵³

⁵² Talcott Parsons, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 156.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 159.

2) Teori Hukum Bekerjanya Hukum di Masyarakat dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman

Robert B. Seidman bersandar pada kerangka berpikir sosiologis Talcott Parsons,⁵⁴ mencoba untuk menerapkan pandangan tersebut di dalam analisisnya mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat, khususnya pengadilan. Pengadilan sebagai suatu lembaga yang menerima bahan-bahan serta tugas-tugas yang harus digarap yang datangnya dari masyarakat; penerimaan tersebut setelah diolah menghasilkan "barang-barang (produk)" yang disebut putusan.

Proses pengolahan bahan menjadi produk terakhir itu turut mengambil bagian berbagai macam faktor dan keadaan yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, penglihatan terhadap pengadilan dari sudut ini menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur pranata yang bertugas sebagai semacam mesin untuk melakukan pengolahan tersebut. Kedudukan lembaga pengadilan itu sebagai bagian dari keseluruhan proses yang bekerja di dalam masyarakat. Unsur-unsur yang mendapatkan perhatian disini adalah semua yang mempunyai saham di dalam proses pengolahan, sehingga menghasilkan keputusan itu.

3) Konsep Hukum Masyarakat Prismatik dari Fred W. Riggs.

Fred W. Riggs⁵⁵ menggunakan dikotomi kelima dari Talcott Parsons sebagai konsepsi dasar untuk mengembangkan teorinya tentang masyarakat prismatik. Riggs membedakan antara *fused type of society* yang merupakan masyarakat yang utuh dengan *diffracted types of society* yang ditandai oleh pembedaan dan pemisahan fungsi-fungsi yang lengkap. Masyarakat yang *fused*

⁵⁴ Talcott Parsons, dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1981, hlm. 27.

⁵⁵ Talcott Parsons, dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Surya Pena Gemilang, Semarang, 2010, hlm. 72.

prototipe-nya adalah kekerabatan (paguyuban). Pada masyarakat hampir semuanya memenuhi peranan dan fungsi. Pada masyarakat yang *diffracted*, maka segenap unsur-unsurnya mempunyai struktur yang spesifik (patembayan). Dalam masyarakat demikian, ada subsistem ekonomi, subsistem politik, subsistem pendidikan, subsistem hukum dan seterusnya, yang masing-masing mempunyai organisasi sendiri-sendiri dan menjalankan fungsi dari tiap-tiap subsistem tersebut. Subsistem-subsistem itu memiliki derajat otonomi tertentu masing-masing, akan tetapi juga bersifat tergantung. Berdasar kerangka ini Fred W. Riggs mengintroduksi konsepsi masyarakat prismatic (*prismatic type of society*).⁵⁶

Konsep prismatic merupakan kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan prismatic yang karenanya dalam konteks hukum dapat disebut sebagai hukum prismatic. Konsep prismatic ini diambil Riggs⁵⁷ ketika ia mengidentifikasi pilihan kombinatif atau jalan tengah atas nilai paguyuban dan nilai sosial patembayan seperti yang dikemukakan oleh Hoogvelt,⁵⁸ ada dua nilai sosial yang hidup dan memengaruhi warga masyarakat, yakni nilai sosial paguyuban yang menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Fred W. Riggs kemudian mengajukan nilai sosial prismatic yang meletakkan dua kelompok nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

⁵⁷ Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1964, dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 23.

⁵⁸ Ankie M. Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 87, dalam Moh. Mahfud MD, *op.cit.*, hlm. 23.

membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.⁵⁹

Menurut Fred W. Riggs, masyarakat prismatic banyak dijumpai di Asia Tenggara karena masyarakat tersebut menunjukkan banyaknya praktik yang biasanya dilakukan oleh masyarakat tradisional, padahal mereka merasa sudah menggunakan norma-norma, metode dan teknik masyarakat yang sudah maju (masyarakat modern). Kedua tingkatan tersebut dapat terjadi bersama-sama dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga hal ini dapat meningkatnya ketegangan dilematis di dalam masyarakat.

4) Teori Pertukaran Integratif atau Teori Pertukaran Jaringan (*Network Exchange Theory*) dari Richard Emerson

Teori pertukaran integratif atau teori pertukaran jaringan (*network exchange theory*) dari Richard Emerson yang mengkombinasikan (integratif) teori pertukaran sosial dan teori analisis jaringan.⁶⁰ Hukum dan penegakan hukum mengalami pertukaran yang demikian erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi. Apa yang terjadi pada bidang hukum merupakan fungsi dari proses yang terjadi di antara kedua bidang tersebut.

Teori pertukaran sosial adalah teori yang membahas masalah pertukaran sumber daya -material maupun simbolis- antar dua orang atau lebih. Secara umum, teori pertukaran ini mendasarkan asumsi pokoknya pada (1) perilaku sosial adalah suatu rangkaian pertukaran, (2) individu-individu itu senantiasa berusaha untuk memaksimalkan keuntungan (*reward*) mereka, dan meminimalkan biaya (*cost*) atau resiko, (3) ketika individu-individu itu menerima

⁵⁹ Fred Woo Riggs, dalam Moh. Mahfud MD, *ibid.*, hlm. 23.

⁶⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, edisi ke-6, cetakan ke-6, Februari 2010, Kencana, Jakarta, hlm. 387.

hadiah atau sesuatu yang mendatangkan keuntungan (*reward*) dari orang lain, maka mereka merasa berkewajiban untuk membalasnya.⁶¹

5) Konsep Penegakan Hukum Pidana menurut Joseph Goldstein

Joseph Goldstein membedakan PHP menjadi tiga, yakni⁶² pertama, *total enforcement*, yakni ruang lingkup PHP sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*). PHP secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement*.

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, muncul bentuk PHP yang kedua, yakni *full enforcement*, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi oleh Joseph Goldstein harapan ini dianggap sesuatu yang tidak realistis (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *decisions not to enforce (discretions)*, dan yang tersisa adalah penegakan hukum yang ketiga adalah *actual enforcement*.

⁶¹ Bagong Suyanto dan M. Khusna Amal (editor), *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, Aditya Media Publishing, Surabaya, 2010, hlm. 281.

⁶² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 16.

Penegakan hukum yang ketiga (*actual enforcement*) adalah PHP yang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata dapat dilaksanakan itu tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum itu.⁶³

b. Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana yang Integral

Pengelompokan konsep/teori kedua terkait rekonstruksi SPHP yang integral dan berkualitas ini untuk menjawab pertanyaan akademik kedua, yaitu bagaimanakah merekonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang. Untuk itu digunakan sejumlah konsep/teori hukum sebagai berikut:

1) Teori Hukum Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman

Teori yang relevan dengan pembahasan tentang sistem penegakan hukum dan sistem hukum, yaitu teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang di dalamnya terdapat tiga komponen⁶⁴ atau unsur, yaitu teori sistem hukum yang menelaah terkait struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara

⁶³ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 149.

⁶⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 12. Teori sistem hukum ini juga dikutip Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 204 dan 226.

berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang terkait hukum.⁶⁵

2) Konsep Hukum Integralitas Sistem Penegakan Hukum Pidana dari Barda Nawawi Arief⁶⁶

Sistem penegakan hukum (SPH) dilihat secara integral, yaitu adanya keterjalinan erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya hukum. Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural).⁶⁷

Sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural. Kesatuan sistem ini sejalan dengan Sanford H. Kadish (ed.) dalam *Encyclopedia of Crime and Justice*, Vol.2, menyatakan bahwa *Criminal Justice System* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dilihat dari tiga (3) aspek yang integral, yaitu sebagai sistem normatif (*normative system*); sebagai sistem administratif (*administrative system*); dan sebagai sistem sosial (*social system*)⁶⁸.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 204.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan...*, *op.cit.*, hlm. 1.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 42.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian sistem penegakan hukum (SPH) yang integral dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:⁶⁹

a. Aspek/Komponen Substansial Hukum (*Legal Substance*)

Sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum, di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Dilihat dari sudut substansi hukum, sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan *integrated legal system* atau *integrated legal substance*. Hal ini sesuai dengan *Encyclopedia* dari Sanford H. Kadish di atas yang menyebutnya dengan istilah sistem normatif (*normative system*).

b. Aspek/Komponen Struktural Hukum (*Legal Structure*)

Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dilihat secara struktural, sistem peradilan/sistem penegakan hukum (SPH) juga merupakan sistem administrasi/penyelenggaraan atau sistem fungsional/operasional dari berbagai struktur/profesi penegak hukum. Dari sudut struktural/administrasi/fungsional inilah, di bidang SPP muncul istilah *Integrated Criminal Justice System* atau *the administration of criminal justice*. Menurut *Encyclopedia* dari Sanford H. Kadish di atas yang menyebutnya dengan istilah sistem administratif (*administrative system*).

Apabila SPP dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, maka SPP merupakan

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu: (1) kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik); (2) kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum); (3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana (oleh badan pengadilan); dan (4) kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/ eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana integral sering disebut dengan istilah SPP Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Di dalam ke-4 sub-sistem itu, tentunya termasuk juga profesi advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum.⁷⁰

c. Aspek/Komponen Budaya/Kultural Hukum (*Legal culture*)

Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum (pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana, atau persoalan edukasi) dan kesadaran/sikap perilaku hukum. Yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya hukum (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum pidana, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.

Dilihat dari sudut budaya hukum, sistem penegakan hukum merupakan *integrated legal culture* atau *integrated cultural legal system*. Nilai-nilai budaya hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial/kemasyarakatan, maka wajarlah dalam *Encyclopedia of Crime and Justice*, SPP (CJS) juga dapat dilihat sebagai sistem sosial (*social system*).

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 41.

3) Konsep Hukum Pendekatan Keilmuan dari Barda Nawawi Arief⁷¹

Pendekatan keilmuan (hukum) dapat diartikan sebagai suatu metode/cara mendekati atau memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasar logika berpikir/konstruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran (wawasan/pandangan/orientasi) tertentu. Karena sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka wajar sering dijumpai penyebutan istilah pendekatan keilmuan (hukum) yang beraneka macam. Antara lain disebut dengan istilah pendekatan juridis/normatif/dogmatis (legalistik), pendekatan empirik/sosiologis (fungsional), pendekatan historik, pendekatan komparatif, pendekatan filosofik (kritis), pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*), pendekatan nilai (*value oriented approach*), pendekatan yang berorientasi pada wawasan nasional, pendekatan global, pendekatan parsial, pendekatan sistemik/integral, dan sebagainya.

Konstruksi pembagian pendekatan keilmuan (hukum) dari sudut pembagian jenis-jenis kajian Ilmu Hukum Pidana dapat dilihat dari sudut Ilmu Hukum Pidana normatif. Ilmu Hukum Pidana tidak hanya Ilmu Hukum Pidana positif, tetapi juga ada ilmu tentang Kebijakan/Politik/Pembaharuan Hukum Pidana (*penal policy*) dan ilmu tentang Perbandingan Hukum Pidana. Kalau pendekatan keilmuan mengandung di dalamnya pendekatan konseptual/pemikiran hukum, maka dapat dikatakan ada tiga pendekatan keilmuan/pemikiran hukum⁷² yang perlu direformasi atau dioptimalkan (dikembangkan/direkonstruksi) dalam penegakan hukum (pidana) di Indonesia secara integral, yaitu:

⁷¹ Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religi dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm. 1.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan...*, *op.cit.*, hlm. 51.

- a) Pendekatan juridis-ilmiah-religius;
- b) Pendekatan juridis-kontekstual; dan
- c) Pendekatan juridis berwawasan global/komparatif.

Sebenarnya penegakan hukum selama ini sudah ditempuh pendekatan keilmuan, namun masih perlu ditingkatkan; Di sisi yang lain mengandung kecenderungan fenomena bahwa dalam penegakan hukum selama ini, budaya/orientasi/pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) telah melemah/luntur/terabaikan/tergeser karena lebih mengoptimalkan pendekatan/orientasi lain atau pendekatan parsial. Ketiga pendekatan keilmuan itu adalah:⁷³

a. Pendekatan Juridis-Ilmiah-Religius

Pendekatan yang berorientasi/berpedoman pada ilmu (hukum pidana) dan tuntunan Tuhan dalam menegakkan hukum pidana positif. Ini merupakan prasyarat utama dalam penegakan hukum. Dalam praktek, tentunya hal ini sudah dilakukan, namun perlu dioptimalkan karena lebih terkesan pada penguasaan hukum positifnya, sedangkan ilmunya sendiri terkadang dilupakan atau kurang dikuasai (antara lain sering bertanya pada saksi ahli), atau menggunakan ilmu lama/kuno (ilmu WvS/KUHP di zaman Belanda). Pendekatan ilmu hukum juga telah tergeser oleh pendekatan/orientasi lain (materi/uang suap/kekuasaan, dan sebagainya) yang terkesan melupakan tuntunan Tuhan.

b. Pendekatan Juridis-Kontekstual

Pendekatan dalam melakukan penegakan hukum pidana berlandaskan hukum positif (KUHP/WvS, dan sebagainya) dalam konteks pembangunan nasional/pembangunan hukum nasional/sistem hukum nasional.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 52.

Saat ini, sering dipisahkan antara masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan masalah pembaharuan/pembangunan hukum (*law reform and development*). PHP merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang; *law making/law reform*) dan *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional⁷⁴ dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti di zaman Belanda. Hal ini wajar, karena kondisi lingkungan atau kerangka besar hukum nasional (*national legal framework*) sebagai tempat dioperasionalisasinya WvS sudah berubah.

Penegakan hukum pidana positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks

⁷⁴ Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa karena setiap kebijakan di bidang apapun (bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum dsb) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional, dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius...op.cit.*, hlm. 18.

sistem hukum nasional/*national legal framework*), dan bahkan dalam konteks bangnas dan pembangunan hukum nasional (bangkumnas). Inilah yang dikatakan penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu kesimpulan Konvensi Hukum Nasional (Maret 2008) pun menyatakan penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan/berlaku.⁷⁵

Sebagai bagian dari proses peradilan, maka PHP tentunya tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana positif) saja, tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu penegakan hukum pidana dan keadilan dalam Siskumnas.

c. Pendekatan juridis (berwawasan) global/komparatif

Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global/komparatif pada umumnya diperlukan dalam masalah pembaharuan hukum (*law reform*), khususnya dalam pembuatan undang-undang (kebijakan legislatif/formulasi). Namun bisa dimanfaatkan dalam masalah penegakan hukum (kebijakan yudikatif/judisial). Dari bahan komparasi dapat membawa sikap kritis dan lebih menambah keyakinan atau wawasan akan layak tidaknya (bagaimana seharusnya) hukum pidana positif di Indonesia diterapkan.⁷⁶ Dari kajian/pendekatan komparasi juga dapat ditarik pelajaran tentang bagaimana sebenarnya sistem pemidanaan (sistem hukum pidana substantif/SPHP).⁷⁷

Dengan memanfaatkan pendekatan/pemikiran keilmuan yang integral antara pendekatan juridis-ilmiah-religius, pendekatan juridis-kontekstual dan pendekatan

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan...op.cit.*, hlm. 76.

juridis berwawasan global/komparatif, diharapkan penegakan hukum (*law enforcement*) juga dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya pembaharuan dan pembangunan hukum (*law reform and development*) di Indonesia.

4) Konsep Hukum Ide Keseimbangan dari Barda Nawawi Arief

Sistem norma/substansi hukum pidana materiel dalam menghadapi KPO yang ada saat ini perlu dilihat dari sisi/aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran substansi hukum pidana yang integral. Pokok pemikiran yang didasarkan pada ide keseimbangan secara integral menurut keseimbangan ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional.

Ide keseimbangan dalam sistem hukum pidana materiel disusun/diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar secara garis besar dapat disebut ide keseimbangan, antara lain mencakup:⁷⁸

- a) Perumusannya ada keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan (antara lain dalam masalah retro aktif).
- b) Perumusannya ada keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana.
- c) Perumusannya ada keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin); ide *daad-dader strafrecht*.
- d) Perumusannya ada keseimbangan antara kriteria formal dan materiel.
- e) Perumusannya ada keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas, dan keadilan.
- f) Perumusannya ada keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.
- g) Perumusannya ada keseimbangan antara *prevention of crime*, *treatment of offender*, dan *treatment of society*.
- h) Perumusannya ada keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan Nasional Dan Global, Makalah disajikan dalam Kongres ASPEHUPIKI dan Seminar *Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional*, Hotel Savoy Homann, Bandung, 17 Maret 2008, hlm. 8.

- i) Perumusannya ada keseimbangan orientasi antara pelaku tindak pidana/*offender* (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (*victim*).
- j) Perumusannya ada ide *double track system* yang memungkinkan adanya pidana/sanksi gabungan (*mixed sentence* antara *punishment* dengan *treatment/measures*).
- k) Perumusannya ada ide mengefektifkan penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif, yang identik dengan ide *the ultimo-ratio character of the prison sentence* atau *alternative to imprisonment or custodial sentence*.
- l) Perumusannya ada ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (*elasticity/flexibility of sentencing*).
- m) Perumusannya ada ide *judicial corrective to the legality principle* untuk menembus kekakuan dengan diadakannya permaafan hakim/pengampunan judisial (*rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena/dispensation of punishment*) dan pedoman pemidanaan lainnya.
- n) Perumusannya perumusan tindak pidananya ada ide modifikasi pidana/perubahan/penyesuaian pidana (*modification of sanction; the alteration/annulment/revocation of sanction; redetermining of punishment*).
- o) Perumusannya ada ide mengintegrasikan tujuan pidana dalam sistem pemidanaan.
- p) Perumusannya ada ide *restorative justice* yang memungkinkan adanya *penal mediation*.
- q) Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
- r) Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Ide dasar keseimbangan itu diwujudkan dalam ketiga persoalan pokok hukum pidana yang masing-masing merupakan subsistem sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan hukum pidana dan sistem pemidanaan, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*),
- b) Pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (*schuld/guilt/mens rea*), dan
- c) Pidana dan pemidanaan (*straf/punishment/poena*).⁷⁹

⁷⁹ Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence*, *guilt*, dan *punishment*), dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius...op.cit.*, hlm. 36.

E. Proses Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum nondoktrinal.⁸⁰ Sedangkan, tipe penelitiannya adalah penelitian kualitatif⁸¹ yang dipilih untuk menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada penyelenggaraan SPHP melalui PHP perkara KPO/TPPO pada seluruh tahapan proses peradilan pidana secara jelas dan sistematis. Penelitian ini juga untuk mengungkapkan dan mendapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap objek penelitian melalui metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.⁸² Peneliti melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala penyelenggaraan SPHP dan PHP yang bekerja atas dasar data-data yang diperoleh melalui seluruh tahapan proses peradilan pidana perkara KPO/TPPO.

Penelitian hukum nondoktrinal⁸³ bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial melalui jawaban para responden utama dan responden penunjang yang bergulat cukup lama dalam proses peradilan pidana. Model penelitian hukum nondoktrinal dipandang sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini dan merekonstruksi

⁸⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, Ragam-ragam Penelitian Hukum, makalah dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, editor Sulistyowati Irianto & Shidarta, JHMP-FHUI, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 121.

⁸¹ Penelitian kualitatif bermaksud untuk memberi makna atas fenomena secara holistik dan memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi serta dimaksudkan untuk mengembangkan atau membangun pengetahuan/teori, dalam Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia, 2002, hlm. 35-36.

⁸² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 9.

⁸³ Soetandyo Wignjosoebroto, *ibid.*, hlm. 121.

SPHP secara integral dan berkualitas dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang.

2. Paradigma

Penelitian hukum ini didasarkan pada paradigma⁸⁴ kritikal/kritis (*critical theory*) dengan pendekatan *socio-legal studies* yang kajiannya memadukan kajian hukum doktrinal, non-doktrinal dan kajian sosial. Kajian hukum (doktrinal dan non-doktrinal) merupakan integrasi/gabungan antara pendekatan yuridis normatif secara tekstual dan pendekatan yuridis faktual⁸⁵ secara kontekstual dengan bekerjanya UU PTPPO senyatanya di lapangan dengan kajian sosial menurut pendekatan/kajian sosio-legal (*socio-legal studies*).⁸⁶

Paradigma kritikal dengan pendekatan kajian sosio-legal⁸⁷ ini menjadi pedoman praktis dalam melakukan penalaran hukum berdasarkan rambu-rambu

⁸⁴ Paradigma merupakan payung berpikir atau *the way of thinking* yang dipegang seorang peneliti dalam bidang ilmu sosial untuk menentukan bagaimana peneliti mengkonsepsikan sebuah realitas, bagaimana hubungan peneliti dengan objek yang diteliti dan selanjutnya untuk menentukan metode penelitiannya. Berbasis paradigma diharapkan dapat diperoleh akurasi dalam penelitian hukum di ranah empirik, dalam FX Adji Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2012, hlm. 64.

⁸⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, ⁸⁵ pandangan Sudarto perihal melihat efek sosial dan latar belakang kemasyarakatannya itu bisa mencakup latar belakang filosofis, sosiologis, antropologis, historis, dan komparatif. Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya, dalam Barda Nawawi Arief, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman), makalah disajikan pada Penataran Metodologi Penelitian Hukum di Unsoed, Purwokerto, 11 - 15 September 1995.

⁸⁶ Kajian ini bertolak dari cara berpikir dalam post-modernisme (yang dikonsepsikan sebagai kritik terhadap cara berpikir modernisme atau positivisme) kemudian berkembanglah aliran-aliran baru dalam kajian hukum. Kajian dalam ilmu hukum yang memulai melihat karakter tertentu dari perilaku sosial (perilaku sosial tidak pernah pasti, selalu penuh dengan ketidakaturan, baik realitas empirik maupun virtual) dengan bantuan ilmu-ilmu yang lain. Dengan demikian *socio-legal studies* tidak sekedar memaknai hukum sebagai norma, tetapi sekaligus memaknai hukum sebagai perilaku. Kajian-kajiannya sudah melibatkan penelitian empirik, dalam FX Adji Samekto, *op.cit.*, hlm. 61.

⁸⁷ Kajian sosio-legal merupakan kajian yang memadukan kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial. Pemuatan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja di

hukum nasional dalam konstitusi dan undang-undang terhadap penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO melalui PHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto*. Paradigma⁸⁸ yang dipandang sesuai dengan nilai, etika dan pilihan moral dalam penelitian ini, yaitu paradigma kritikal/kritis (*critical theory*)⁸⁹ yang di dalamnya terkait aspek-aspek.⁹⁰

- a. Ontologis, yang mempersoalkan realita terkait SPHP dan PHP perkara KPO yang akan diteliti (*what is the nature of reality*), yaitu *historical realism* (realisme historis), adalah realitas SPHP dan PHP perkara KPO yang teramati (*virtual reality*) merupakan realitas semu yang terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender, lalu sejalan dengan waktu terkristalisasi dan dianggap *real*.
- b. Epistemologis, mempertanyakan hakikat hubungan antara peneliti dengan objek atau realitas SPHP dan PHP perkara KPO yang akan diteliti (*what is the nature of the relationship between the inquirer and knowable*), yaitu transaksionalis/subjektivis adanya hubungan antara peneliti dan yang diteliti selain dijabatani oleh nilai-nilai tertentu.

ruang hampa. Aturan hukum bekerja di ruang yang penuh dengan sistem nilai, kepentingan yang bisa dominan, tidak netral. Dalam kajian sosio-legal dilakukan studi tekstual terhadap pasal-pasal dalam peraturan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis secara tajam apakah aturan-aturan itu di dalam masyarakat dapat mewujudkan keadilan, kestabilan hidup dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Untuk itulah dilakukan penelitian sosial yang untuk akurasi dan pencapaian kebenarannya didasarkan pada paradigma. Dari penelitian sosial itu lalu bisa disimpulkan aturan-aturan hukum itu dapat memberikan keadilan atau tidak. Dengan demikian di dalam kajian sosio-legal, hukum dikonsepsikan sebagai norma aturan yang berlaku dan sekaligus sebagai fakta sosial. Di dalam sosio-legal, hukum dilihat sebagai faktor penentu dalam sistem sosial yang dapat menentukan dan ditentukan, dalam F.X. Adji Samekto, *Menempatkan Paradigma Penelitian dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal dan Penelitian dalam Ranah Sosio-Legal*, makalah, 2012.

⁸⁸ Guba menyatakan bahwa paradigma sebagai rangkaian keyakinan dasar yang membimbing tindakan. Paradigma berurusan dengan prinsip-prinsip pertama, atau prinsip-prinsip dasar. Berbagai paradigma dan perspektif utama yang terkait dengan struktur dan susunan penelitian kualitatif, yakni positivisme, post-positivisme, konstruktivisme, dan teori kritis serta berbagai posisi terkait lainnya, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (Terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 123; Sebagai pembanding, Liek Wilardjo mengatakan paradigma adalah *ordering belief frame work*, yaitu suatu kerangka keyakinan dan komitmen para intelektual, dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 67.

⁸⁹ Paradigma kritikal mengkonsepsikan realitas sebagai hasil relasi yang tidak pernah seimbang antara yang kuat dan yang lemah. Di dalam realitas selalu terjadi *unequal relationship*. Realitas yang sesungguhnya justru ada dibalik yang kasat mata. Paradigma kritikal mengkonsepsikan hukum sebagai realitas (seperangkat ketentuan hukum) yang disusun dari hasil dominasi satu unsur terhadap unsur yang lain. Hukum dikonsepsikan sebagai instrumen yang digunakan pihak yang kuat terhadap yang lemah, untuk kepentingan pihak yang kuat, dalam FX Adji Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran...op.cit.*, hlm. 70.

⁹⁰ Esmi Warassih Pujirahayu, *Metode Penelitian Hukum*, bahan Kuliah ppt, 2010.

Pemahaman tentang suatu realitas SPHP dan PHP perkara KPO merupakan *value mediated findings*. Penganut/pemegang dan obyek observasi/investigasi terkait secara interaktif; temuan dimediasi oleh nilai yang dipegang semua pihak terkait; fusi antara ontologi dan epistemologi.

- c. Metodologis, mempersoalkan cara yang dipakai peneliti dalam menemukan kebenaran suatu ilmu pengetahuan (*how should the inquirer go about finding out knowable*) terkait SPHP dan PHP perkara KPO, yaitu *participative* yang mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual dan *multilevel analysis* yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses transaksi sosial terkait SPHP pemberantasan KPO.

Kriteria kualitas penelitian: *Historical Situatedness*; sejauhmana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Metodologis yang dialogis/dialektikal, yaitu ada dialog antara penganut/pemegang dengan obyek observasi/investigasi SPHP dan PHP perkara KPO secara dialektikal; men-*transform* kemasa-bodohan dan kesalahpahaman menjadi kesadaran bahwa struktur historis dapat diubah dan karenanya diperlukan aksi nyata.

- d. Axiologis, terkait dengan pilihan moral merupakan bagian tidak terpisahkan dalam suatu penelitian SPHP dan PHP perkara KPO, oleh karena itu:
- 1) Nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu penelitian SPHP dan PHP perkara KPO.
 - 2) Peneliti menempatkan diri sebagai *transformative intellectual*, seperti advokat dan aktivis.
 - 3) Tujuan penelitian: Kritik sosial, transformasi, emansipasi dan *social empowerment* terkait penyelenggaraan SPHP dan PHP perkara KPO.

Penelitian hukum ini mengkonsepsikan hukum sebagai norma aturan yang berlaku dan sekaligus sebagai fakta sosial. Di dalam sosio-legal, hukum dilihat sebagai faktor penentu dalam sistem sosial yang dapat menentukan dan ditentukan.⁹¹

⁹¹ F.X. Adji Samekto, *Menempatkan Paradigma Penelitian dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal dan Penelitian dalam Ranah Sosio-Legal*, makalah, 2012.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian⁹² yang dipandang sesuai dengan penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris⁹³ atau penelitian hukum doktrinal dan nondoktrinal.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah studi sosiolegal⁹⁴ (*socio-legal studies*) dengan mendasarkan pada paradigma kritikal. Penelitian *socio-legal*⁹⁵ dengan landasan filsafat hermeneutik dan teori kritik melalui pendekatan *interpretive/verstehen*, penelitian hukum yang lebih berorientasi kepada kemanusiaan. Hukum dilihat bukan sekedar bunyi pasal-pasal/teks-teks bebas nilai melainkan hendaknya hukum merupakan karya manusia untuk manusia melalui manusia.⁹⁶

⁹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad menyatakan ada 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Pembagian ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Ronny Hanitijo Soemitro, dalam *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm., 153.

⁹³FX Adji Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2012, hlm. 155.

⁹⁴ Sulistyowati Irianto memaparkan bahwa studi sosiolegal sebenarnya bukan studi yang benar-benar baru. Studi yang bersifat interdisipliner ini merupakan hibrida dari studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum dari perspektif kemasyarakatan yang lahir sebelumnya. Kebutuhan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal. Sementara itu secara praktikal, studi ini juga dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat, dalam Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya, makalah dalam *op.cit.*, Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 173.

⁹⁵ Kajian sosiolegal merupakan kajian yang memadukan kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial. Pemaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. Aturan hukum bekerja di ruang yang penuh dengan sistem nilai, kepentingan yang bisa dominan, tidak netral. Dalam kajian sosio-legal dilakukan studi tekstual terhadap pasal-pasal dalam peraturan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis secara tajam apakah aturan-aturan itu di dalam masyarakat dapat mewujudkan keadilan, kestabilan hidup dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Untuk itulah dilakukan penelitian sosial yang untuk akurasi dan pencapaian kebenarannya didasarkan pada paradigma. Dari penelitian sosial itu lalu bisa disimpulkan aturan-aturan hukum itu dapat memberikan keadilan atau tidak. Dalam kajian sosio-legal, hukum dikonsepsikan sebagai norma aturan yang berlaku dan sekaligus sebagai fakta sosial. Di dalam sosio-legal, hukum dilihat sebagai faktor penentu dalam sistem sosial yang dapat menentukan dan ditentukan, dalam F.X. Adji Samekto, *Menempatkan Paradigma Penelitian dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal dan Penelitian dalam Ranah Sosio-Legal*, Makalah, 2012.

⁹⁶ Suteki, *op.cit.*, hlm. 28.

Penelitian hukum tidak sekedar melakukan interpretasi teks, melainkan teks tersebut sangat terikat pada konteks yang memiliki multiinterpretik, menangkap makna kontekstual dari teks/bahasa peraturan. Memahami hukum yang merupakan *human action* harus dilakukan pencapaian makna dibalik setiap tindakan manusia. Sebuah peraturan tidak akan terlepas dari konteks yang dimainkan oleh pelaku-pelaku di dalam konteks sosial yang melingkupinya.⁹⁷

Penelitian *socio-legal* bertolak dari paradigma kritikal merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti untuk menentukan nilai-nilai kebenaran. Penelitian ini tidak lagi mengkotak-kotakkan bidang ilmu sosial maupun ilmu hukum, melainkan penelitian *socio-legal* sebagai aktivitas sosial yang *integrated*. Penelitian ini tidak lagi melihat hukum sebagai realitas yang otonom, obyektif, netral, imparial, dan dapat digeneralisasikan.⁹⁸ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan SPHP dan merekonstruksi SPHP secara integral dan berkualitas dalam menghadapi KPO yang meliputi rekonstruksi substansi sistem hukum pidana, yang dapat mengangkat harkat martabat perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang.

Melalui kajian itu dicoba memahami norma hukum yang tertuang dalam sejumlah teks peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan KPO/TPPO. Bukan sekedar bahasa yang berdimensi statis, melainkan teks sebagai *discourse* yang memiliki dimensi yang hidup dan dinamis. Menemukan hubungan antara teks/bahasa (*text*) aparat penegak hukum dalam dinamika pergumulan PHP dalam menghadapi KPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto*.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

⁹⁸ Esmi Warassih Pujirahayu, *Penelitian Socio-Legal...*, *op.cit.*, hlm. 163.

Pendekatan kajian sosio-legal dilihat dari sisi penelitian hukum (metode normatif/yuridis) terhadap penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO dapat dilakukan dalam arti sempit dan arti luas. Pandangan penelitian hukum ini sejalan dengan pandangan Sudarto⁹⁹ adalah:

Metode yuridis dalam arti sempit ialah penggunaan metode yang hanya melihat yang logis atau anti logis, ataupun dengan cara lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma. Sebaliknya apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatannya, maka metode ini tidaklah kurang yuridis pula, ialah yuridis dalam arti luas.

Penelitian hukum terhadap pemberantasan KPO tidak hanya dihadapi dengan cara-cara pemikiran/metode dalam arti sempit yang hanya melihat logis atau anti-logis, ataupun dengan cara lain yang sistematis di dalam keseluruhan perangkat norma, akan tetapi juga dapat digunakan metode dalam arti luas untuk melihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum), sehingga perlu dilihat pula pentingnya latar belakang kemasyarakatan dalam penegakan hukum pidana pemberantasan KPO yang mencakup pendekatan dari aspek-aspek filosofis, sosiologis, antropologis, historis, dan komparatif.

SPHP dalam menghadapi KPO perlu diintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis faktual, yaitu dengan memahami norma hukum yang tertuang dalam sejumlah teks peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan KPO/TPPO. Bukan sekedar bahasa yang berdimensi statis, melainkan teks sebagai *discourse* yang memiliki dimensi yang hidup dan dinamis yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

⁹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, op.cit.*, hlm. 13.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), dengan pendekatan filosofis, sosiologis, antropologis, historis, dan komparatif.

Melalui kajian/pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis faktual dilakukan studi tekstual/kebijakan formulasi terhadap pasal-pasal dalam peraturan hukum UU TPPO (*in abstracto*).¹⁰⁰ Selanjutnya dilakukan pula analisis secara tajam apakah aturan-aturan itu di dalam masyarakat dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif, dalam hal ini kebijakan implementasi UU TPPO terkait dengan kajian filosofis, sosiologis, antropologis, historis, dan komparatif (*in concreto*).¹⁰¹ Untuk itulah perlu dilakukan penelitian hukum doktrinal, non-doktrinal/empirik dan kajian sosial yang akurasi dan pencapaian kebenarannya didasarkan pada paradigma kritikal dengan pendekatan kajian sosio-legal.

5. Metode Penelitian yang Dipilih

Penelitian hukum yang memilih paradigma kritikal membawa konsekuensi yang cukup panjang terkait pemilihan konsep, teori berikut metode penelitian yang dipakai. Penelitian ini melihat ontologi, epistemologi, metodologi sampai pada aksiologisnya yang berpangkal pada nilai, etika dan pilihan moral yang akan digunakan untuk melihat penyelenggaraan dan merekonstruksi SPHP secara integral dan berkualitas dalam menghadapi masalah KPO, maka metode penelitian yang dipandang sesuai adalah penelitian hukum doktrinal, nondoktrinal (empirik/kualitatif) dengan pendekatan kajian sosio-legal.

¹⁰⁰ Menurut Bagir Manan hukum *in abstracto*, yaitu hukum dalam wujud rumusan/formulasi perundang-undangan, dalam Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia* (Satu Kajian Teoritik), FH UII Press, Yogyakarta, hlm. v.

¹⁰¹ Bagir Manan berpendapat bahwa hukum *in concreto* adalah hukum dalam wujud putusan atau penetapan hakim, *ibid.*, hlm. v.

a. Lokasi Penelitian


Penelitian ini dilakukan di domain-domain penelitian di sejumlah tempat di Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kota Semarang dan Kota Bandar Lampung guna diperoleh data tentang penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pengamatan, wawancara dan penyebaran angket terhadap narasumber utama di sejumlah instansi/lembaga penegakan hukum pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu dilakukan pula studi wawancara terhadap sejumlah narasumber penunjang seperti dosen, advokat, petugas PJTKI dan tokoh masyarakat.

Penentuan domain-domain penelitian dan narasumber penelitian di atas didasarkan pada data, keterangan, dan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara awal (terhadap informan-informan di masyarakat Jawa Tengah (Pati, Jepara, dan Semarang) dan masyarakat Lampung (Bandar Lampung, Way Kanan, Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Utara dan Pesawaran), mahasiswa, karyawan dan dosen (unit kerja di Universitas Lampung dan Universitas Muhammadiyah Metro), anggota polisi (di wilayah hukum Polda Lampung dan Polda Jawa Tengah), wartawan (Bandar Lampung: Kupas Tuntas, Radar Lampung, Tribun Lampung, Rakyat Lampung, dan Lampung Post) dan berita tentang *human trafficking* yang dimuat di koran (daerah dan nasional) dan berita yang ditayangkan di televisi (daerah dan nasional), bahan kuliah (peneliti merupakan pengajar matakuliah: Delik Luar KUHP, terkait kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan tesis terkait perdagangan orang.

Data, keterangan dan penjelasan yang diperoleh sungguh memprihatinkan dan mencengangkan. Selama ini pengetahuan umum masyarakat terkait perdagangan orang selalu identik dengan daerah-daerah yang sudah umum dikenal orang, yaitu Jawa Barat: Sukabumi, Tangerang, Bandung, Indramayu, dan Karawang; DKI Jakarta; Jawa Timur: Banyuwangi, Nganjuk, Madiun, Surabaya dan Pasuruan; Kalimantan Barat: Pontianak dan Singkawang; Sulawesi Utara dan Gorontalo: Manado dan Gorontalo; Bali; Lombok; Sumatera Utara: Medan, Deli Serdang dan Belawan; Riau: Tanjung Balai Karimun dan Dumai; Kepulauan Riau: Batam dan Tanjung Pinang. Daerah-daerah ini secara tradisional terutama menjadi daerah pengirim/asal/sumber/pemasok, selain juga menjadi daerah transit atau daerah tujuan/penerima dari aktivitas perdagangan orang.

Sebaliknya, di kedua wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Lampung beserta kabupaten/kota yang telah disebut di atas, selama ini bukan merupakan daerah yang dikenal dan menonjol karena aktivitas perdagangan orang (lihat Gambar 1 dan gambar 2 di bawah). Akan tetapi dari pengamatan dan wawancara awal dengan sejumlah responden/informan di domain-domain penelitian menunjukkan adanya aktivitas perdagangan orang, meskipun seringkali sulit dibedakan dengan praktik prostitusi (pelacuran), termasuk yang dilakukan secara terselubung atau berbaur dengan masyarakat di sekitarnya.

Gambar 1: Peta (Rute) Persebaran Perdagangan Orang di Indonesia



Sumber: Peta1 diunduh dari internet.

Gambar 2: Peta Trafiking



Sumber: Dikutip dari Sumarni Dawam Rahardjo, *Strategi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI.

Berdasarkan pengetahuan awal itu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di daerah/wilayah domain-domain penelitian guna menemukan dan membuktikan kebenaran telah terjadi perdagangan orang sekaligus menganalisis kualitas PHP perkara KPO/TPPO.

b. Sumber Data

Penelitian hukum ini terkait dua jenis data, yang pertama disebut data primer dan yang kedua disebut data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lembaga dan aparat penegak hukum pidana yang menyelenggarakan PHP perkara KPO/TPPO melalui keseluruhan tahapan proses peradilan pidana. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian sering disebut sebagai bahan hukum.¹⁰²

Data primer dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui serangkaian kegiatan pengumpulan data dengan cara mengamati (observasi), wawancara mendalam¹⁰³ dan penyebaran angket terhadap sejumlah responden yang representatif.

¹⁰² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *ibid.*, hlm. 156.

¹⁰³ Menurut Burhan Bungin, bahwa wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi, dalam Burhan Bungin (Ed.), *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 157.

Data primer bersumber dari narasumber utama yang pernah mengalami langsung penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO seperti aparat penegak hukum penyidik Polri, jaksa penuntut umum dan hakim yang pernah melakukan penanganan dan penindakan melalui PHP perkara KPO/TPPO. Selain itu, ada sejumlah narasumber penunjang yang tidak langsung mengalami PHP perkara KPO/TPPO, akan tetapi narasumber ini sangat memahami bekerjanya hukum pemberantasan KPO/TPPO di seluruh tahapan proses peradilan pidana. Narasumber yang dimaksud, seperti dosen ilmu hukum yang sering menjadi saksi ahli hukum, dosen ilmu sosial yang menjadi aktivis/penggiat di lembaga kemasyarakatan (sosial) terkait perempuan dan anak, advokat aktif yang sering melakukan konsultasi, penasihat dan pendampingan perkara yang sangat memahami adanya permainan kotor/perbuatan uang suap/perbuatan tercela yang terjadi di kalangan aparat penegak hukum yang korup, petugas PJTKI atau sponsor/*supplier* yang sering menangani perkara/kasus terkait TKI/TKW bermasalah dan tokoh masyarakat yang warganya pernah tersangkut perkara TPPO atau warganya diisukan menjadi korban perdagangan orang.

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder bersumber dari studi dokumentasi terhadap teks, baik berupa buku, hasil kajian dan data tertulis lainnya yang meliputi konsep, teori, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU PTPPO, putusan pengadilan, hasil-hasil penelitian, serta berbagai literatur yang terkait dengan penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO, PHP, perdagangan orang, sistem hukum pidana, hukum pidana materiel, rekonstruksi,

pendekatan integral, pendekatan keilmuan, perlindungan hak asasi manusia, dan lain-lain.

Data sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum, dalam penelitian hukum ini berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer terdiri berbagai peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, konvensi dan perjanjian internasional, antara lain terkait dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:¹⁰⁴

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP.
- 3) KUHP.
- 4) Hukum Pelaksanaan Pidana meliputi:
 - a) Hukum pidana materiel (KUHP);
 - b) Hukum pidana formal (KUHP), antara lain Pasal 271 - pelaksanaan putusan pidana mati; Pasal 272 - pelaksanaan putusan pidana penjara/kurungan; Pasal 273 - pelaksanaan putusan pidana denda; Pasal 274 - putusan ganti kerugian dalam hal penggabungan perkara; Pasal 276 – pelaksanaan putusan pidana bersyarat;
 - c) Undang-undang khusus (Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan);
 - d) Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan);
 - e) Keputusan Menteri (Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan).
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 20, Pasal 64, dan Pasal 65.
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹⁰⁴Beberapa dari bahan hukum primer ini sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi perlu dipaparkan dan dikaji untuk melihat dinamika politik hukumnya.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan terutama Konsep RUU KUHP 2012, dokumen pembahasan pembentukan dan perubahan UUD NRI 1945, hasil penelitian, buku-buku teks (literatur) hukum, karya ilmiah/jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan bahan dari internet yang berkaitan dengan SPHP dalam menghadapi KPO. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

c. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, dan membuat catatan atau kutipan terhadap substansi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi di sejumlah tempat terkait dengan SPHP dan PHP dalam menghadapi KPO.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan penyebaran angket terhadap kelembagaan dan aparat penegak hukum di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Semarang; Kepolisian Resor Pati, Kejaksaan Negeri Pati, dan Pengadilan Negeri Pati; Kepolisian Resor Jepara, Kejaksaan Negeri Jepara, dan Pengadilan Negeri Jepara; Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang; Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang; Dosen Fakultas Hukum Unila (Bagian Hukum Pidana dan Bagian Hukum Administrasi Negara); Dosen FISIP (Jurusan Sosiologi); Advokat di wilayah

Hukum Pati, Jepara, dan Bandar Lampung; Petugas Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Pati atau sponsor/penyalur tenaga kerja (*supplier*), dan tokoh masyarakat Pati (Kepala Desa Dukuhseti dan Kepala Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati), dan tokoh masyarakat Jepara (mantan Kepala Desa Jlegong, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara).

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah menggabungkan wawancara terstruktur dan tak terstruktur¹⁰⁵ atau sering dimaknai sebagai wawancara semi terstruktur terhadap para narasumber/informan. Wawancara semi terstruktur ini dipandu dengan *interview guide* yang disusun secara terbuka, sehingga memberikan kesempatan untuk *probing*¹⁰⁶ atau melakukan penelitian lebih jauh. Strategi *probing* ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih leluasa kepada informan untuk mengemukakan pendapatnya tentang masalah-masalah penelitian yang ditanyakan. Adapun narasumber/responden/informan yang diwawancarai adalah:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Kasatreskrim Kepolisian Resor Pati | : 1 orang |
| 2) Kasapidum Kejaksaan Negeri Pati | : 1 orang |
| 3) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati | : 1 orang |
| 4) Kaur III Satreskrim dan Plh. Kepala Unit PPA
Kepolisian Resor Jepara | : 1 orang |
| 5) Kepala Seksi Intelijen dan Plh. Kepala Seksi Pidum | |

¹⁰⁵ Lexy J. Moleong berpendapat bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dalam Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hlm. 186. Sedangkan, S. Nasution membedakan dua macam wawancara (interview), yaitu berstruktur dan tidak berstruktur, dalam S. Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 117.

¹⁰⁶ Menurut S. Nasution bahwa pewawancara harus berusaha mendapatkan informasi bukan memberikan informasi. Salah satu yang perlu dilakukan ialah mengorek keterangan, yaitu berusaha memperoleh keterangan yang lebih jelas atau lebih mendalam yang lazim disebut *probing*, dalam S. Nasution, *ibid.*, hlm. 122.

Kejaksaan Negeri Jepara	: 1 orang
6) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara	: 1 orang
7) Kanit II Dit Reskrim Subdit IV Kepolisian Daerah Jawa Tengah	: 1 orang
8) Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	: 1 orang
9) Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang	: 1 orang
10) Penyidik Pembantu Unit V PPA Satreskrim Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung	: 1 orang
11) Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
12) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
13) Kanit IV Reskrim Umum Kepolisian Daerah Lampung	: 1 orang
14) Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
15) Hakim Tinggi Tindak Pidana Umum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	: 1 orang
16) Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	: 1 orang
17) Dosen Fakultas Hukum Unila	: 4 orang
18) Dosen FISIP Jurusan Sosiologi Unila	: 2 orang
19) Advokat (Pati, Jepara, dan Bandar Lampung)	: 5 orang
20) PJTKI Pati	: 2 orang
21) Tokoh masyarakat Pati	: 2 orang
22) Tokoh masyarakat Jepara	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 32 orang.

Untuk data sekunder, peneliti melakukan studi pustaka dan dokumentasi hukum adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan pelaksanaan lainnya.
- 2) Putusan pengadilan atas berbagai perkara tindak pidana perdagangan orang.
- 3) Berkas-berkas pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan orang di tahap penyidikan dan tahap penuntutan.

Pengumpulan bahan hukum sekunder untuk studi perbandingan terkait dengan SPHP dalam menghadapi KPO di sejumlah negara-negara ASEAN dilakukan melalui penelusuran dan akses internet. Demikian halnya dengan bahan non-hukum sebagai penunjang analisis, juga dikumpulkan melalui studi dokumentasi buku dan akses lewat internet.

d. Teknik Analisis Data

Sebelum data diolah dan dianalisis, data mentah yang diperoleh di lapangan perlu disusun dalam kelompok-kelompok yang berhubungan atau ditabulasi (ditabelkan) dan disusun, sehingga mudah dibaca, dipahami, dan bisa digunakan sebagai alat analisis. Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat-sifat deskriptif, evaluatif dan preskriptif.¹⁰⁷

Penyuntingan data atau memperbaiki data merupakan kegiatan yang diperlukan sebelum tabulasi dilakukan. Dalam kegiatan ini, daftar pertanyaan, data dalam catatan harian, data sekunder, dan lainnya perlu diperiksa dulu apakah

¹⁰⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

sudah lengkap dan memadai serta sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam menyunting data ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁰⁸

- 1) Data sudah lengkap dan sempurna.
- 2) Semua data sudah cukup konsisten dan dapat dipahami.
- 3) Data sudah seragam
- 4) Data sudah bisa atau siap untuk ditabulasi dan diolah.

Data penelitian yang sudah terkumpul dari hasil kegiatan pengumpulan data, pertama-tama akan dilakukan pengorganisasian data. Langkah pertama dilakukan *editing*, yaitu memeriksa data tersebut apakah sudah memenuhi harapan data yang dibutuhkan. Kemudian dilakukan *koding*¹⁰⁹ berdasarkan kategori-kategori tertentu untuk mempermudah melakukan klasifikasi data.


Klasifikasi data didasarkan pada tema dan masalah yang menjadi ruang lingkup penelitian. Setelah itu data yang sudah di-*edit* dan di-*koding* akan disistematisasi dan dikonstruksi dalam bingkai analisis dengan menggunakan analisis induktif-kualitatif. Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh Mathew B. Miles and A. Michael Huberman, yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Simpulan yang dimaksud bukanlah simpulan yang bersederajat dengan generalisasi. Model interaktif¹¹⁰ tersebut dapat dilihat dalam ragaan berikut ini:

¹⁰⁸ Moehar Daniel, *op.cit.*, hlm. 149.

¹⁰⁹ A. Chaedar Alwasilah menyatakan bahwa *koding* adalah kegiatan pemberian kode terhadap transkripsi interview atau catatan lapangan secara konsisten untuk fenomena yang sama. Hal ini dilakukan untuk beberapa hal, yaitu: (1) memudahkan identifikasi fenomena, (2) memudahkan penghitungan frekuensi kemunculan fenomena, (3) frekuensi kemunculan kode menunjukkan kecenderungan temuan, dan (4) membantu untuk menyusun kategori, dalam A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 2008, hlm. 159.

¹¹⁰ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Suteki, *op.cit.*, hlm. 43.

Ragaan 2: Langkah-langkah Teknik Analisis Data Penelitian



Sumber: Model Interaktif Analisis Data diadopsi dari Mathew B. Miles and A. Michael Huberman.

Teknik analisis data terhadap data sekunder, dalam mencari kebenaran umum akan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif terhadap penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO yang telah terdokumentasi dalam bentuk hasil studi, pencatatan maupun hasil penelitian.

e. Teknik Interpretasi, Evaluasi dan Teknik Pengecekan Keabsahan (Validasi) Data

Metode interpretasi hukum yang digunakan antara lain interpretasi gramatikal (bahasa), interpretasi sistematis, interpretasi otentik, interpretasi historis, dan interpretasi komparatif. Kejelasan interpretasi akan berfungsi sebagai rekonstruksi gagasan yang tersembunyi di balik aturan hukum UU PTPPO.

Hasil dari analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai argumentasi untuk memberikan preskripsi terhadap penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi

KPO yang seharusnya direfleksikan dalam produk hukum perundang-undangan pemberantasan KPO, khususnya mengenai PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* secara integral dan berkualitas.

Kriteria standar kredibilitas meliputi¹¹¹ (a) *prolonged engagement*, dilakukan dengan menjaga hubungan baik dengan narasumber/informan, (b) *persistensi observation* dengan cara memahami pemikiran dan pengalaman narasumber/informan secara *emic*, (c) *triangulation*,¹¹² dilakukan dengan cara melakukan uji keabsahan dan konsistensi teori, metode/proses penelitian dan instrumen yang digunakan, (d) *peer debriefing*, dengan cara melakukan diskusi hasil penelitian untuk falsifikasi dengan informan, para aktor serta seluruh *stakeholders* terkait dengan penelitian ini, (e) *negative case analysis* mengalami kasus terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu SPHP dalam menghadapi KPO saat ini secara *in abstracto* dengan *in concreto* dan merekonstruksi SPHP dalam menghadapi KPO di masa yang akan datang, serta (f) *review check*, melakukan monitoring dan evaluasi seluruh proses mulai dari rancangan usulan penelitian, pencarian data lapangan, analisis data serta presentasi hasil penelitian, untuk mengetahui apakah keseluruhan proses, tahapan dan instrumen penelitian konsisten dan telah menjawab permasalahan penelitian.

Setelah data terkumpul, kemudian pada tahap berikutnya dievaluasi keabsahan dan kebenaran datanya. Berikutnya dianalisis dan diorganisasikan ke dalam sebuah laporan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian yang dikaji. Dalam presentasi hasil penelitian digunakan berbagai cara antara lain, cara deskriptif naratif, penampilan tabel-tabel, angka-angka statistik, gambar atau

¹¹¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002, hlm. 172.

¹¹² Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hlm. 151.

bagan sebagai data pendukung untuk menegaskan dan memperkuat presentasi hasil penelitian.

F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian diperlukan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain yang sejenis. Lazimnya, orisinalitas penelitian dapat diuji fokus kajian, lingkup substansi dan metode kajian yang dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, meskipun dapat saja suatu penelitian memiliki tema sama, namun harus ada kebaruan (*novelty*) sebagai pembeda dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui kepustakaan, internet dan sumber lain dalam bentuk publikasi disertasi menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ditemukan penelitian dengan fokus studi tentang penyelenggaraan dan rekonstruksi SPHP. Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini melalui PHP perkara KPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* dan rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang secara integral dan berkualitas terhadap substansi sistem hukum pidana, khususnya terkait hukum pidana materiel pemberantasan KPO.

Namun demikian, ada beberapa hasil kajian atau penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian disertasi ini. Hasil kajian atau penelitian tersebut digunakan sebagai pembanding orisinalitas penelitian dengan menunjukkan unsur kebaruan penelitian ini (lihat Tabel 1 terlampir).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi ini meliputi bagian dan bab berikut ini:

Bagian Depan Disertasi

Bagian ini berisi tentang Halaman Judul, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Abstrak, *Abstract*, Ringkasan, *Summary*, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Ragaan, *Glossary* dan Daftar Singkatan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dan membahas tentang Latar Belakang, Fokus Studi dan Permasalahan; Tujuan dan Kontribusi Penelitian: Kontribusi Penelitian secara Teoretis dan Kontribusi Penelitian secara Praktis; Kerangka Pemikiran; Proses Penelitian: Tipe Penelitian, Paradigma, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian yang Dipilih: Lokasi Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, Teknik Analisis Data, Teknik Interpretasi, Evaluasi dan Teknik Pengecekan Keabsahan (Validasi) Data; Orisinalitas Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Bab ini menguraikan dan membahas tentang Kejahatan Perdagangan Orang: Pengertian Kejahatan Perdagangan Orang, Dimensi Kejahatan Perdagangan Orang, Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang, Persandingan dan Perbandingan di antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012 Terkait Unsur-unsur Tindak

Pidana, Pertanggungjawaban Pidana/Kesalahan dan Ancaman Pidana; dan Sistem Penegakan Hukum Pidana: Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang, Pengertian Aspek Kesatuan Sistem Norma/Substansi Hukum Pidana yang Integral Terkait Aspek Kelengkapan Bidang/Jenis Hukum Pidana dan Aspek Substansi Nilai/Ide-Dasar/Pokok Pemikiran Hukum Pidana, Pemikiran Hukum (Konstruksi Berpikir Hukum) yang Integral/Sistemik Menurut Pendekatan Keilmuan dan Ide Keseimbangan, dan Pengertian dan Ruang Lingkup Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana secara Integral; dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Korban Perdagangan Orang.

BAB III SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SAAT INI DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

Bab ini menguraikan dan membahas tentang Gambaran Data Kondisi Faktual/Sosial dan Data Kondisi Hukum Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Di Provinsi Jawa Tengah dan Di Provinsi Lampung; Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Terkait Sistem Hukum Pidana; Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Terkait Integral Tidaknya pada Tahap Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto* (Kebijakan Formulasi); Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Terkait Integral Tidaknya pada Tahap Penegakan Hukum Pidana *In Concreto* (Kebijakan Aplikasi), Aspek/Komponen Struktur Hukum Pidana dan Aspek/Komponen Kultur Hukum Pidana;

Posisi/Hubungan Sistem Penegakan Hukum Pidana Indonesia dengan Negara-negara di Kawasan ASEAN dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang.

BAB IV

REKONSTRUKSI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SECARA INTEGRAL DALAM MENGHADAPI MASALAH KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI MASA YANG AKAN DATANG

Bab ini membahas tentang Rekonstruksi Aspek/Komponen Substansi Hukum Pidana; Rekonstruksi Aspek/Komponen Struktur Hukum Pidana; Rekonstruksi Aspek/Komponen Budaya/Kultur Hukum Pidana.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Simpulan; Implikasi Studi; dan Rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun secara berurutan dari: Buku-buku, Jurnal/Prosiding/Buku Kompilasi, Ringkasan Disertasi, Orasi dan Pidato Ilmiah, Laporan dan Perundang-undangan.

INDEKS

LAMPIRAN

BAB II

KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Kejahatan Perdagangan Orang

1. Pengertian Kejahatan Perdagangan Orang

Istilah kejahatan perdagangan orang (KPO) yang digunakan secara bersamaan dengan istilah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak diorientasikan dalam wacana dikotomis antara kajian/pendekatan normatif (yuridis) dan pendekatan yuridis kriminologis. Kedua istilah itu pada kesempatan yang bersamaan digunakan secara berbaur untuk menggambarkan fenomena tindakan perdagangan orang yang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang.

Dalam beberapa literatur dan praktik penegakan hukum pidana (PHP) kedua istilah itu digunakan secara bersamaan tanpa dimaknai, dimaksudkan atau dikategorikan sebagai bagian dari kajian normatif atau kajian faktual. Penamaan ke dalam kedua istilah itu hanya sebatas nama yang mengalir begitu saja dalam khasanah empirik/faktual yang mempengaruhi dan terbentuk dalam kajian tekstual/positif dalam perundang-undangan. Masuknya kedua istilah itulah yang menjadikan seakan-akan bisa dibedakan bahwa menyangkut istilah kejahatan perdagangan orang (KPO) merupakan kajian empirik/faktual/kriminologis,

sementara terkait istilah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan sendirinya identik dengan kajian secara normatif.

Dalam UU PTPPO digunakan istilah TPPO, sama sekali tidak menyebut istilah 'kejahatan'. Padahal penyebutan 'ketentuan pidana' semacam ini memiliki konsekuensi akademik/keilmuan hukum pidana, misalnya percobaan kejahatan perdagangan orang bisa dipidana, akan tetapi percobaan terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak bisa dipidana karena di dalam pemahaman kata tindak pidana terkait pula dengan bentuk pelanggaran yang tidak memungkinkannya untuk dipidana. Konsekuensi ini akan timbul mengingat UU PTPPO merupakan hukum pidana khusus yang memiliki hubungan erat dan tidak terpisahkan dengan hukum pidana umum (KUHP), terutama terkait Buku I tentang Aturan Umum.

Dalam kajian kebijakan kriminal, penggunaan istilah politik hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan selalu terkait dengan 'kejahatan', termasuk terhadap KPO. Sama sekali tidak menggunakan istilah tindak pidana dan pelanggaran. Oleh karena itu, penggunaan kedua istilah di atas secara bersamaan tanpa harus dikaitkan dengan kajian hukum normatif atau empirik tentunya bisa dipahami. Dengan demikian, penggunaan istilah 'kejahatan' dalam KPO bisa dibenarkan, meskipun terkait kajian/pendekatan yang bersifat normatif/yuridis terhadap perdagangan orang.

Saat ini KPO merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime* dan *transnational crime*.¹¹³ Perdagangan

¹¹³ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. vii.

orang merupakan kejahatan yang sangat jahat¹¹⁴ yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.¹¹⁵ Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.¹¹⁶

Bentuk dan modus operandi KPO yang terjadi di suatu negara dibandingkan dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum KPO meliputi eksploitasi seksual (perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), kerja paksa (pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui *e-mail* (*mail order bride*) dan perdagangan organ tubuh manusia.¹¹⁷

Menurut Harkristuti Harkrisnowo,¹¹⁸ bentuk dan modus operandi perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan sebagai berikut:

- a. Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa disertai dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya "misi kebudayaan".
- b. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
- c. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu untuk melegalisasi hubungan seksual dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat

¹¹⁴ Sasha L. Nel, "Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?", *Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law*, 2005, hlm. 3.

¹¹⁵ Jr. LeRoy G. Pott, "Global Trafficking in Human Beings: Assessing the Success of the United Nations Protocol to Prenet Trafficking in Persons", *George Washington International Law Review*, Volume 35, 2003, hlm. 27.

¹¹⁶ Moises Na'im, "The Fourth Annual Grotius Lecture: Five Wars of Globalization". *American University of International Law Review*, Volume 18, 2002, hlm. 3.

¹¹⁷ Mahrus Ali...*op.cit.*, hlm. 24.

¹¹⁸ Harkristuti Harkrisnowo, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan, *Law Review*, Volume 7, 2007, hlm. 6.

- kompensasi finansial (kawin kontrak), yang biasanya dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
- d. Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan (*mail-order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya.
 - e. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental dan moral mereka.
 - f. Pengangkutan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses hukum yang benar (*due process of law*).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo¹¹⁹ juga diperoleh bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain:

- a. Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga.
- b. Dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa (di antaranya sebagai pemandu karaoke).
- c. Dijadikan sebagai pelacur.
- d. Dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi.
- e. Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang.
- f. Bekerja di luar negeri.
- g. Kawin kontrak.
- h. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis.
- i. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin bisa dikembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti dengan bayi mereka.
- j. Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit.
- k. Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat dengan *iming-iming* gaji yang tinggi.
- l. Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang ternyata dipaksa untuk menjadi pelacur.
- m. Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan. Pada saat melahirkan, bayi ibu itu diambil paksa oleh pelaku untuk diperdagangkan.
- n. Anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuan, tanpa diperhatikan keselamatan dan kesehatannya serta tidak mendapatkan gaji.

¹¹⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003, hlm. 44.

Sebenarnya, persoalan perdagangan orang yang terjadi di dunia saat ini tidak hanya terkait persoalan-persoalan hilir dalam lingkup kebijakan implementasi perundang-undangan perdagangan orang, seperti masih rendahnya respon dan komitmen negara, tindakan pencegahan dan penanggulangan lebih mengandalkan sarana penal, penanganan dan penindakan banyak diwarnai dengan permainan kotor dan kurang intensif dan efektifnya kerjasama di dalam negeri maupun lintas batas negara secara bilateral, regional dan internasional. Akan tetapi persoalannya berawal dari banyak beragamnya definisi perdagangan orang.

Kebijakan formulasi terkait perumusan definisi perdagangan orang termasuk sumber pemicu munculnya kontroversi, baik di kalangan lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Telah banyak definisi perdagangan orang yang dikemukakan oleh berbagai kalangan, tetapi tidak satu pun dari definisi-definisi tersebut diakui secara luas (*there is no widely recognized definition of human trafficking*).¹²⁰ Bahkan dalam konteks internasional, masalah definisi perdagangan orang menjadi masalah yang mengandung perdebatan dan perhatian yang cukup serius, terutama terkait makna perdagangan orang dan upaya-upaya tertentu yang harus ditempuh untuk menanggulangnya.¹²¹

Menurut Janie Chuang bahwa perdebatan yang muncul mengenai definisi perdagangan orang adalah elemen-elemen apa saja yang dianggap sebagai bagian yang harus ada dalam perdagangan orang. Apakah adanya persetujuan korban untuk dipekerjakan sebagai pelacur merupakan salah satu elemen perdagangan

¹²⁰ Fara Gold, "Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Women", *University of Miami International and Comparative Law Review*, Volume 11, 2003, hlm. 103; Elizabeth F. Defeis, "Protocol to Prevent, Sproutupress and Punish Trafficking in Persons-A New Approach", *ILSA Journal of International and Comparative Law*, Volume 10, 2004, hlm. 488.

¹²¹ Shelley Case Inglis, "Expanding International and National Protections against Trafficking for Forced Labor Using A Human Rights Framework", *Buffalo Human Rights Law Review*, Volume 7, 2001, hlm. 59.

orang atau tidak, atau apakah untuk terjadinya perdagangan orang mensyaratkan adanya unsur paksaan, dan bagaimana paksaan itu didefinisikan dan diukur.¹²²

Belum adanya definisi perdagangan orang yang diterima secara luas akan menyebabkan munculnya masalah-masalah hukum, di antaranya:

- a. PHP terhadap pelaku. PHP terhadap pelaku KPO/TPPO memiliki keterbatasan kewenangan karena definisi perdagangan orang dimaknai secara sempit. Keterbatasan kewenangan yang berawal dari kebijakan formulasi perundang-undangan memungkinkan adanya perbuatan yang dilakukan pelakunya, akan tetapi tidak dapat diancam pidana.
- b. Upaya perlindungan hukum dan pemulihan korban perdagangan orang. Definisi perdagangan orang yang memasukkan korban sebagai pelaku tindak pidana menjadikan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan yang layak sebagai korban perdagangan orang. Adanya persetujuan korban untuk masuk ke dalam perdagangan orang bisa dijadikan pelaku sebagai alasan perbuatannya tidak masuk ke dalam pengertian perdagangan orang; adanya persetujuan korban digunakan pelaku untuk mengelak dari pertanggungjawaban pidana. Ketika persetujuan korban tidak bisa dikategorikan sebagai unsur TPPO, maka konsekuensinya korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan yang layak hak-hak korban sebagai korban perdagangan orang.
- c. Keterbatasan peran pemerintah. Peran pemerintah terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan orang, diluar itu

¹²² Janie Chuang, "Redirecting the Debate Over Trafficking in Women: Definitions, Paradigms, and Contexts", *Harvard Human Rights Journal*, No. 11, 1998, hlm. 66.

pemerintah memiliki keterbatasan peran dan akses untuk mencegah, menanggulangi dan melakukan kerjasama.

Secara historis, upaya untuk mendefinisikan perdagangan orang telah dimulai sejak akhir abad ke-18. Pada waktu itu para wanita Eropa dijual sebagai pelacur di negara-negara Arab, sehingga ada usaha untuk menghentikan kegiatan pelacuran itu. Pertama, merumuskan apa yang dimaksud dengan perbuatan perdagangan orang. Oleh karena itu, pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 berbagai kesepakatan dan konvensi internasional diselenggarakan bertujuan utama untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang. Di bawah ini dikemukakan sejumlah definisi perdagangan orang adalah:

- a. Definisi perdagangan orang secara umum merujuk pada: perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.¹²³ Definisi pertama hanya memaknai perdagangan orang dengan eksploitasi seksual semata, sehingga memiliki ruang lingkup yang sangat sempit. Padahal perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, seperti kerja paksa (*forced labor*).¹²⁴
- b. Jennifer E. Enck: "*Recruitment, transport, harboring, transfer, sale or receipt of persons through coercion, force, fraud, or deception in order to get people*

¹²³ Sasha L. Nel, *op.cit.*, hlm. 2; Dalam Susan W. Tiefenbrun, "Sex Sells but Drugs Don't Talk: Trafficking of Women Sex Workers", *Thomas Jefferson Law Review*, Volume 23, 2001; Donna R. Lee, "Mail Fantasy Global Sexual Exploitation in the Mail-Order Bride Industry and Proposed Legal Solutions", *Asian Law Journal*, Volume 5, 1998.

¹²⁴ Mahrus Ali...*op.cit.*, hlm. 16.

in situations such as forced prostitution, domestic servitude, sweatshop labor or other kinds of work to pay off debts".¹²⁵ Definisi kedua lebih luas dalam memaknai definisi perdagangan orang. Definisi ini tidak hanya mengartikan perdagangan orang hanya sebagai bentuk lain dari eksploitasi seksual semata, tetapi juga meliputi bentuk-bentuk perdagangan orang yang lain. Kelemahan terlihat pada formulasi kalimat "*other kinds of work*" semakin mengaburkan makna perdagangan orang karena menjadi tidak jelas perbuatan yang dimaksud dengan jenis-jenis pekerjaan yang lain itu. Selain itu, dikatakan bahwa perdagangan orang dilakukan dengan cara paksaan, penipuan atau penculikan, sehingga perempuan dan anak yang secara sukarela melacurkan diri tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk perdagangan orang.

- c. Michelle O.P. Dunbar: Definisi perdagangan orang, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Definisi ketiga ini mendefinisikan perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit. Konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa. Pelacuran tidak hanya dikaitkan dengan perdagangan perempuan karena tidak semua korban perdagangan orang adalah pelacur karena memang tidak semua pelacur dijadikan objek perdagangan perempuan. Para perempuan yang secara sukarela melakukan migrasi untuk tujuan pekerjaan seks atau melakukan migrasi untuk tujuan lain, misalnya bekerja di sektor industri yang dilakukan tanpa paksaan, penipuan atau paksaan lain, seharusnya tidak dimaknai sebagai

¹²⁵ Jennifer E. Enck, "The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: Is It all That Is Cracked up to Be?", *Syracuse Journal of International Law and Commerce*, Volume 30, 2003, hlm. 371.

bagian dari perdagangan perempuan.¹²⁶ Pemikiran ini menunjukkan bahwa elemen/unsur utama adanya perdagangan orang adalah paksaan atau ancaman paksaan untuk masuk ke dalam dunia prostitusi.

- d. Steve Chalke: Definisi keempat ini mendefinisikan secara sederhana tentang perdagangan orang (*human trafficking*) dipahami sebagai dislokasi seseorang melalui penipuan atau kekerasan untuk tujuan eksploitasi melalui cara menjadikan seseorang menjadi PSK (pekerja seks komersial) dan buruh secara paksa, atau bentuk perbudakan yang lain.¹²⁷

Definisi ini menunjukkan bahwa setelah bertahun-tahun berjalan, *trafficking* tidak hanya bicara atau merujuk pada *sex trafficking* semata. Karena memang nyatanya perempuan dan anak-anak gadis tidak hanya objek untuk dijadikan pekerja seks saja, tapi mereka juga diperdagangkan untuk kebutuhan yang lain, seperti menjadi pekerja domestik atau buruh di pertanian. Bahkan lebih jauh lagi, dalam tahun-tahun belakangan ini, laki-laki dewasa dan anak-anak ternyata juga menjadi korban perdagangan.

Akibatnya, bahasa yang digunakan untuk membicarakan masalah *trafficking* juga mengalami perubahan, yakni dari *sex trafficking* menjadi lebih netral-gender yakni *people trafficking* atau *trafficking in human beings*. Tapi lagi-lagi jika mengutip Barbara Sullivan, bahwa *gender matters* dalam arena *trafficking*, khususnya dalam arti bagaimana masalah *trafficking*, dan solusi yang diambil untuk menanganinya, merupakan ”sesuatu” yang

¹²⁶ Michelle O.P.Dunbar, “The Past, Present, and Future of International Trafficking in Women for Prosecution”, *Buffalo Women’s Law Journal*, Volume 8, 1999-2000, hlm., 105.

¹²⁷ Steve Chalke, *Stop The Trafik: People shouldn’t be bought and sold*, Lion Hudson Ple, 2009, hlm. 14, dikutip Nur Iman Subono, “Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Trafficking dan Kebijakan edisi no. 68, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm. 25.

dikonstruksikan. Ini artinya, perempuan, anak-anak dan *trafficking* tetap saja merupakan objek pengamatan atau *concern*, terutama terlihat sekali dalam media massa, polisi dan hukum, dan pembuat kebijakan.¹²⁸

- e. *Global Alliance Against the Trafficking of Women (GAATW)* (Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan) sebuah koalisi organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk mengeliminasi perdagangan perempuan: *"All acts involved in the recruitment and/or transportation of a person within and across national borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion"*.¹²⁹

Definisi kelima ini secara jelas memisahkan antara tindakan perekrutan dan tujuan akhir dari perdagangan orang. Definisi ini juga merumuskan perdagangan orang sebagai masalah di dalam suatu negara dan lintas negara. GAATW juga merinci pengertian kerja paksa dan praktik serupa perbudakan (*slavery-like practice*) sebagai: *"The extraction of work or services from any person or the appropriation of the legal identity and/or physical person of any person by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage or other forms of coercion"*.¹³⁰ Jadi, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi yang dominan seseorang atas orang lain dan penjeratan utang merupakan elemen yang harus ada untuk terjadinya kerja paksa dan praktik serupa perbudakan.

¹²⁸ Barbara Sullivan, "Trafficking in Human Being", dalam Laura J. Shepherd (ed.), *Gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction to International Relations*, London and New York: Routledge, 2010, hlm. 89-90, dikutip Nur Iman Subono, ...*ibid.*, hlm. 25.

¹²⁹ Janie Chuang, *op.cit.*, hlm. 105.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 105.

- f. *European Parliament Report* tahun 1996: "The illegal action of someone who, directly or indirectly, encourages a citizen from a country to enter or stay in another country in order to exploit that person by using deceit or any other form of coercion or by abusing that person's vulnerable situation or administrative status".¹³¹ Definisi keenam ini hanya menganggap perdagangan orang sebagai masalah lintas negara. Padahal perdagangan orang bisa saja terjadi dalam suatu negara. Perdagangan orang juga berkaitan dengan tindakan-tindakan legal yang dilakukan pelaku (*trafficker*) untuk melakukan segala macam cara agar korban mau menuruti keinginannya,¹³² misalnya diiming-imingi akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, oleh karena itu definisi ini memiliki kelemahan.
- g. *The International Organization for Migration (IOM)* tahun 1996 mengidentifikasi empat elemen yang harus ada dalam perdagangan orang, yaitu:¹³³
- a. *An international border is crossed*
 - b. *A facilitator-for the trafficker-is involved*
 - c. *Money or another form of payment changes hands, and*
 - d. *Entry and/or stay in the country of destination is illegal.*

Definisi ketujuh ini mirip dengan definisi kelima di atas yang menyatakan bahwa perdagangan orang itu hanya terkait lintas negara. Pandangan ini

¹³¹ Adam S. Butkus, "Ending Modern-Day Slavery in Florida: Strengthening Florida's Legislation in Combating Human Trafficking", *Stetson Law Review*, Volume 37, 2007, hlm. 303.

¹³² Nilanjana Ray, "Looking at Trafficking Through a New Lens", *Cardozo Journal of Law and Gender*, 2006, hlm. 916.

¹³³ Nilanjana Ray, *ibid.*, hlm. 303.

merupakan kekeliruan karena kenyataannya perdagangan orang bisa terjadi di suatu negara dan lintas negara.

- h. Protokol PBB Tahun 2000 untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) disebut Protokol Perdagangan Orang (*Protocol Trafficking In Persons*) atau Protokol Palermo, yaitu:¹³⁴

- 1) *The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.* (Terjemahan: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ).¹³⁵
- 2) *The consent of the victim of trafficking to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used.* (Terjemahan: Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas eksploitasi

¹³⁴ Janie Chuang, "Beyond A Snapshot: Preventing Human Trafficking in the Global Economy", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Volume 13, 2006, hlm. 152.

¹³⁵ Terjemahan ini dikutip dari Thaufiek Zulbahary, Menilai Dampak Kebijakan Trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban, dalam *Jurnal Perempuan...op.cit.*, hlm. 38.

sebagaimana yang diuraikan dalam huruf (a) pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan dalam huruf (a) telah digunakan).¹³⁶

Dari definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo di atas dapat disusun dalam bentuk perbuatan, modus perbuatan dan tujuan dilakukannya perdagangan orang dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2: Bentuk Perbuatan, Modus Perbuatan dan Tujuan Perdagangan Orang Menurut Protokol Palermo

No	Bentuk Perbuatan	Modus Perbuatan	Tujuan
1	Perekrutan	Penggunaan ancaman	Eksplorasi Prostitusi
2	Pengangkutan	Penggunaan bentuk tekanan lain	Eksplorasi seksual
3	Pemindahan	Penculikan	Kerja paksa
4	Melabuhkan	Penipuan	Perbudakan
5	Menerima	Kecurangan	Praktik serupa perbudakan
6		Penyalahgunaan kekuasaan	Penghambaan
7		Kedudukan berisiko	Peralihan organ
8		Memberi/menerima pembayaran	

Sumber: Dikutip dari Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono.

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo, yaitu perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain,

¹³⁶ Terjemahan R. Valentina Sagala, "Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Trafficking dan Kebijakan, edisi no. 68, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm. 89.

untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ.

Definisi Protokol Palermo merupakan definisi paling lengkap meliputi semua hal terkait perdagangan orang. Akan tetapi, definisi ini pun tidak terlepas dari kritik. Protokol Palermo ditemukan kelemahan yang tidak mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang.¹³⁷

Human Rights Watch (HRW) juga memandang Protokol Palermo tidak lepas dari kelemahan-kelemahan definisi. Salah satunya adalah kegagalan untuk membedakan antara pelacur dan korban perdagangan orang. Seharusnya, korban perdagangan orang tidak dianggap sebagai penjahat, yang diperlukan justru perawatan dan pemeliharaan sementara sebagaimana dijelaskan dalam standar hak asasi manusia internasional.¹³⁸

Atas dasar beberapa kelemahan yang terkandung di dalam definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo, maka GAATW, *The Foundation Against Trafficking in Women* dan *The International Human Rights Law Groups* mendefinisikan perdagangan orang adalah: "A person who is recruited, transported, purchased, sold, transferred, received, or harbored, without consent".

Definisi itu membedakan antara pararemaja yang sukarela dan setuju dengan yang tidak setuju. Pararemaja yang sukarela dan setuju untuk

¹³⁷ Fara Gold, *op.cit.*, hlm. 106.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

bepergian ke suatu negara atau melintasi suatu negara dan secara penuh diberikan informasi tentang jenis dan kondisi kerja atau pelayanan yang akan dilakukan. Dibedakan dengan pararemaja yang tidak setuju atas semua hal di atas, yang dilakukan dalam bentuk paksaan, kekuatan atau penculikan.¹³⁹

- i. Pasal 1 *The Council Framework Decision* Tahun 2002: Suatu tindak pidana berkaitan dengan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, penerimaan seseorang, termasuk pertukaran atau pemindahan kontrol seseorang atas seseorang kepada orang lain dengan cara:¹⁴⁰
 - a. Menggunakan paksaan, kekuatan atau ancaman, termasuk di dalamnya pemalsuan;
 - b. Menggunakan penculikan atau penipuan;
 - c. Terdapat penyalahgunaan kewenangan atau posisi rentan seseorang di mana orang itu tidak memiliki pilihan lain, selain menyerahkannya;
 - d. Pembayaran atau keuntungan diberikan atau diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi atas pelayanan seseorang, termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela atau pelayanan, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, atau untuk tujuan eksploitasi dalam rangka prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, termasuk di dalamnya pornografi.

- j. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO): Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 107.

¹⁴⁰ Alexandra Amiel, "Integrating A Human Rights Perspective into the European Approach to Combatting the Trafficking of Women for Sexual Exploitation", *Buffalo Human Rights Law Review*, Volume 12, 2006, hlm. 14.

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁴¹

Definisi perdagangan orang dalam UU PTPPO di atas memiliki kemiripan dengan definisi perdagangan orang yang diatur dalam Protokol Palermo dengan beberapa penambahan. Kemiripan ini bisa dipahami mengingat salah satu faktor pendorong dikeluarkannya UU PTPPO untuk merespon dan mewujudkan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol Palermo. Sedangkan yang membedakannya keduanya, yaitu adanya penambahan bentuk perdagangan orang berupa penjeratan utang (*debtbondage*) di UU PTPPO.

Tujuan akhir dilakukannya perdagangan orang menurut Protokol Palermo maupun UU PTPPO adalah eksploitasi yang bermakna tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun imateriil.¹⁴²

Dari berbagai definisi perdagangan orang yang telah dikemukakan di atas, bila dibandingkan dan disandingkan tidak satu pun yang memasukkan unsur persetujuan korban tanpa melalui paksaan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dan sebagainya, sebagai bagian dari perdagangan orang. Pada saat

¹⁴¹ Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁴² Lihat Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

korban setuju dan secara sukarela untuk dijadikan objek perdagangan orang, maka tindakan korban tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang.

Menurut Kara Abramson, masalah itu tidak dapat dilepaskan dari masih digunakannya teori liberal yang menekankan pada adanya kebebasan kehendak seseorang untuk membuat pilihan atas tindakan atau jalan hidupnya.¹⁴³ Pilihan seseorang yang didasarkan pada kebebasan kehendak diri orang atas tindakan yang dilakukannya mendasari pemikiran mengapa adanya persetujuan korban untuk dijadikan sebagai objek perdagangan orang tidak dimasukkan ke dalam salah satu unsur tindak pidana perdagangan orang. Penggunaan teori liberal dalam konteks perdagangan orang menjadikan keterbatasan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada korban perdagangan orang. Posisi korban seakan-akan menjadi setara kedudukannya dengan pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Adanya anggapan antara korban dan pelaku memiliki kebebasan dan kedudukan yang sama untuk menentukan antara menjadi korban kejahatan dan melakukan kejahatan sebenarnya terbatas wacana dalam teori. Pada kenyataannya korban terkondisi dalam posisi subordinat dengan pelaku, sehingga adanya persetujuan korban tidak bisa didasarkan pada pilihan dan kehendak bebas untuk memilih atau tidak memilih untuk menjadi korban perdagangan orang, termasuk korban memberikan persetujuan untuk dijadikan sebagai objek perdagangan orang. Alasan persetujuan korban merupakan suatu pilihan tidak memiliki pijakan yuridis dan empiris yang kuat karena perdagangan orang dapat terjadi dengan atau

¹⁴³ Kara Abramson, "Beyond Consent, Toward Safeguarding Human Rights: Implementing United Nations Trafficking Protocol", *Harvard International Law Review*, Volume 44, 2003, hlm. 483.

tanpa persetujuan korban, misalnya dengan sarana paksaan, kekerasan maupun ancaman kekerasan dan sebagainya untuk dijadikan sebagai objek di atas.¹⁴⁴

Berdasarkan berbagai paparan rumusan definisi perdagangan orang di atas, terkait pula dengan pertimbangan atas perkembangan KPO sebagai kejahatan domestik sekaligus sebagai kejahatan lintas batas negara nomor tiga di dunia; perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini terutama terkait kualitas PHP perkara KPO yang masih banyak diwarnai budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap; berkarakter/berkearifan Indonesia (*local wisdom/genius*); pembentukan dan pembaruan hukum yang mengakomodasi globalisasi; perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak, maka dipandang perlu untuk mereformulasi definisi perdagangan orang menjadi sebagai berikut:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, **adanya persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan atau tanpa** persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negeri maupun **lintas batas negara (transnasional), bertujuan untuk** mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, **kerja paksa** (*forced labor*), perbudakan, **praktik serupa perbudakan** (*slavery-like practice*), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan diajukannya penataan ulang rumusan atau reformulasi definisi perdagangan orang itu adalah:

- a. KPO merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang PHP-nya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).

¹⁴⁴ Mahrus Ali...*op.cit.*, hlm. 23.

- b. KPO merupakan kejahatan lintas batas negara/nasional, bahkan telah menjadi kejahatan terorganisasi lintas batas negara (*transnational organized crime*).
- c. KPO merupakan kejahatan yang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan yang dilakukan dengan cara melanggar hak asasi manusia, terutama perempuan dan anak korban perdagangan orang.
- d. Untuk terjadinya KPO/TPPO terkait pula **adanya unsur persetujuan korban** dengan atau tanpa penggunaan paksaan untuk bekerja atau dipekerjakan sebagai pelacur/prostitusi/eksploitasi seksual. Perubahan kerangka pemikiran yang mendasar ini menjadikan unsur persetujuan korban tanpa penggunaan paksaan berubah menjadi unsur perdagangan orang. Untuk terjadinya TPPO/KPO tidak mensyaratkan lagi adanya unsur paksaan.
- e. **Persetujuan korban dikategorikan sebagai unsur TPPO**, maka konsekuensinya korban akan mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban sebagai korban perdagangan orang secara layak.
- f. Dimasukkannya unsur **bertujuan untuk kerja paksa** (*forced labor*) atau **praktik serupa perbudakan** (*slavery-like practice*) menunjukkan perdagangan orang tidak hanya terkait eksploitasi seksual atau mengakibatkan orang tereksplorasi saja.
- g. Perdagangan orang dilakukan **tanpa cara-cara paksaan**, penipuan atau penculikan, sehingga **perempuan atau anak yang secara sukarela memberi persetujuan untuk melacurkan diri bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk perdagangan orang**, akan tetapi perempuan atau anak itu tetap dipandang dan diperlakukan sebagai korban perdagangan orang.

2. Dimensi Kejahatan Perdagangan Orang

Perubahan sosial yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai sesuatu yang secara potensial dapat menimbulkan keresahan dan bahkan ketegangan sosial. Perubahan ini mempengaruhi sistem nilai yang menuntut norma-norma kehidupan sosial baru dengan cepat. Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi akibat ditemukannya alat-alat komunikasi modern, alat transportasi dan teknologi informatika modern, isu modernisasi jadi mendunia dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum, substansi-substansi baru pengaturan hukum dan budaya hukum yang sering sama sekali baru. Tanpa adanya perubahan sistem hukum, akibat selanjutnya yang lebih rumit dapat dipastikan akan muncul.¹⁴⁵

Globalisasi¹⁴⁶ mengandung makna dan implikasi yang mendalam. Menurut Muladi, dari segi hukum, kehidupan umat manusia yang didasarkan atas pemikiran yang bersifat global dengan segala kompleksitasnya, tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma dan tanpa *rule of law*. Persiapan masing-masing negara, baik secara internal maupun eksternal harus dilakukan apabila bangsa dan negara tersebut ingin menjadi *independent variable* dalam era globalisasi.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, editor Taftazani., The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 120.

¹⁴⁶ Globalisasi (*globalization*) adalah kata yang sering digunakan dalam berbagai diskusi mengenai pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional. Globalisasi adalah proses yang menyatukan berbagai perekonomian dunia, menyebabkan terciptanya perekonomian global dan semakin banyaknya pembuatan keputusan ekonomi global, misalnya melalui berbagai lembaga perekonomian internasional seperti *World Trade Organization* (WTO). Dengan globalisasi berarti akan terbentuk kebudayaan global dan semakin terbukanya arus perdagangan internasional, aliran dana dan penanaman modal asing langsung, dalam Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2004, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, alih bahasa Haris Munandar, Erlangga, Jakarta, hlm. 2.

¹⁴⁷ Muladi, *Demokratisasi...*, *op.cit.*, hlm. 122.

Satjipto Raharjo¹⁴⁸ juga menyatakan pendapat yang sama bahwa globalisasi telah menimbulkan dampak di berbagai bidang, ada kecenderungan munculnya negara tanpa batas (*the ends of nation state*). Kondisi semacam ini tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma dan *rule of law*.

Globalisasi tidak hanya terjadi di bidang ekonomi. Globalisasi juga terjadi di bidang-bidang iptek (ISO 9000), pendidikan dalam bentuk kelas-kelas paralel pendidikan jarak jauh (*distance education*) yang menempatkan aktivitas pendidikan sebagai komoditi perdagangan, sistem informasi melalui internet yang sering dinamakan *library in the sky*, masalah sosial budaya, masalah politik, dan sebagainya. Nampaknya usaha untuk mempertahankan pola-pola kehidupan yang bersifat domestik, jargon-jargon politik yang bersifat nasional, dan aktivitas domestik yang eksklusif tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁴⁹

Kecenderungan global di pelbagai kehidupan di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Yang menjadi pertanyaan kunci adalah seberapa jauh doktrin-doktrin dasar setiap bangsa (untuk bangsa Indonesia: Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan segala refleksi pengaturannya) dalam konteks kehidupan global tidak dianggap, justru sebagai kendala globalisasi. Sebaliknya, seberapa jauh pula aspirasi-aspirasi global dalam pelbagai kehidupan tersebut dapat dimanfaatkan tanpa harus mengorbankan jati diri bangsa. Di sinilah hukum ditantang untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasikan, mempersatukan pelbagai dimensi kepentingan, seperti antar-kepentingan internal

¹⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global*, dalam Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, editor Ufran, Genta Pess, Jakarta 2007, hlm. 90.

¹⁴⁹ Muladi, *Demokratisasi...*, *op.cit.*, hlm. 123.

bangsa, antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional, antar-sektor kehidupan nasional, dan sebagainya.¹⁵⁰

Proses globalisasi yang berseiringan dengan kapitalisme¹⁵¹ dan liberalisasi¹⁵² tidak mampu dicegah dalam kehidupan masyarakat negara akibat wilayah teritorial telah mengalami proses *borderless*, sehingga regulasi yang dibentuk dalam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan acapkali dipengaruhi nilai-nilai yang bermuatan liberalisme.¹⁵³ Proses globalisasi akan terus berlangsung tanpa ada kendali dan siapa pun tidak ada yang mampu menghentikannya karena globalisasi adalah sebuah ideologi yang tampaknya sudah disiapkan oleh negara-negara industri maju agar semua negara-negara di dunia terinkorporasi ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global dengan kapitalisme dan liberalisme sebagai panglimanya.¹⁵⁴

KPO juga mendapat pengaruh dari modernisasi, globalisasi, kapitalisme dan liberalisasi. KPO terhadap wanita/perempuan dan anak merupakan salah satu kejahatan yang mendunia, yang masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

¹⁵¹ Bjorn Hattne mengatakan kapitalisme adalah sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan-perusahaan swasta dengan ciri persaingan di pasar bebas. Pada sistem kapitalisme nilai-nilai yang dianut adalah nilai individual, liberal, materialis, nilai-nilai ini tertanam sepanjang perkembangan globalisasi mulai fase satu hingga fase ketiga, dalam Joni Emirzon, Penerapan Otonomi Keilmuan dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 95.

¹⁵² Pusat Bahasa Depdiknas RI, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline Versi 1.1 Freeware © 2010 by Ehta Setiawan mengartikan liberalisasi sebagai proses (usaha dan sebagainya) untuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan (tata negara dan ekonomi).

¹⁵³ Liberalisme menurut Mises adalah doktrin tentang kebebasan yang merata dan kesempatan yang setara untuk setiap individu tanpa pengaturan, kontrol dan regulasi dari negara (berbeda dengan kolektivisme dan intervensionisme). Liberalisme juga berurusan dengan aktivitas manusia menyangkut soal kesejahteraan material (berbeda dengan agama, misalnya), dalam Akhmad Sahal, Kata Pengantar Freedom Institute Ludwig von Mises dan Liberalismenya dalam buku Ludwig von Mises, *Menemukan Kembali Liberalisme*, Jakarta, 2011, hlm. x.

¹⁵⁴ Joni Emirzon, Penerapan Otonomi Keilmuan dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi, makalah dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 92.

organisasi kejahatan transnasional (*activities of transnational criminal organizations*). KPO menjadi sangat memprihatinkan masyarakat internasional karena ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat dahsyat (*insidious*) yang dapat menembus ke berbagai segi kehidupan, baik terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional, kekuasaan politik, maupun kewibawaan negara.

KPO memperangkap, bahkan memperbudak wanita dan anak untuk melakukan pekerjaan ilegal di berbagai bidang, terutama sekali prostitusi.¹⁵⁵ Tujuan utama dilakukannya KPO adalah untuk menghasilkan keuntungan materi, baik bersifat kepentingan individu maupun kelompok (sindikatan/organisasi kejahatan) yang melakukannya. Selanjutnya, dana-dana gelap yang dihasilkan dari KPO digunakan untuk membiayai jenis kejahatan lainnya.

Perkembangan KPO sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) yang demikian pesat¹⁵⁶ menjadikan kejahatan lintas negara dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global dewasa ini. Pada lingkup multilateral, kejahatan ini lebih sering disebut *transnational organized crimes* (TOC). Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas kejahatan lintas negara.

¹⁵⁵ M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Satyo Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum...*, *ibid.*, hlm. 92.

¹⁵⁶<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 Wib.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) diberlakukan untuk merespon semakin meningkatnya KPO yang telah bertransformasi dari kejahatan di lingkup suatu negara (domestik) menjadi kejahatan lintas batas negara (transnasional).

Perkembangan KPO sebagai kejahatan lintas batas itu direspon dengan dikeluarkannya UU PTPPO yang menyatakan bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini mengamanatkan kepada Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Kerja sama internasional dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan KPO terkait pula dengan perubahan dalam bidang ekonomi global, yang telah memberikan keuntungan bagi penjahat tingkat dunia, yaitu dengan memanfaatkan peningkatan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas negara. Organisasi kejahatan internasional telah memperluas jangkauan wilayah dan hubungan mereka dengan kekuasaan pemerintahan setempat.¹⁵⁷ Oleh karena itu, KPO sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional mengingat ruang lingkup dan dimensinya sangat luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*¹⁵⁸, *white collar crime*, *corporate*

¹⁵⁷ Muladi, *Demokratisasi...*, *op.cit.*, hlm. 121.

¹⁵⁸ Untuk memahami kejahatan terorganisasi dikemukakan dalam Article 2 ayat (1) *Proposal and Contributions Received from Governments*, dinyatakan (*General Assembly, A/AC.254/5 19 December 1998*), bahwa *organized crime* berarti kegiatan-kegiatan yang bertujuan

crime, dan *transnational crime*. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk *cyber crime*.¹⁵⁹

Globalisasi juga mempengaruhi perkembangan kejahatan yang semula kejahatan terjadi dalam lingkup domestik suatu negara, berubah dan berkembang menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) yang demikian pesat,¹⁶⁰ dewasa ini kejahatan lintas negara dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, kejahatan ini lebih sering disebut *Transnational Organized Crimes* (TOC). Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas kejahatan lintas negara.

KPO menjadi semakin memprihatinkan dan menyedihkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi dan kemerdekaan diri korban wanita atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan kepribadian anak yang menjadi korban perdagangan orang. Dampaknya akan menghambat

(melakukan perbuatan) dalam rangka (dalam kaitannya dengan) sebuah organisasi kejahatan. Selanjutnya, ayat (2) dinyatakan bahwa sebuah organisasi kejahatan (*a criminal organization*) berarti suatu kelompok (tiga atau lebih) orang dengan hubungan hierarki atau hubungan personal yang dapat bertahan lama untuk tujuan memperkaya diri atau pengawasan wilayah-wilayah atau pasar-pasar, baik di dalam maupun di luar negeri (*internal or foreign*) dengan cara melawan hukum seperti kekerasan, ancaman atau korupsi, dan dalam memajukan aktivitas kejahatan itu juga masuk ke dalam ekonomi yang sah, dikutip oleh M. Arief Amrullah, *op.cit.*, hlm. 122.

¹⁵⁹Bela Bonita Chatterjee menyatakan eksploitasi seks terhadap wanita dan anak-anak merupakan krisis hak-hak asasi/kemanusiaan global (*a global human rights crisis*) yang semakin meningkat dengan penggunaan teknologi baru. Teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technologies* (ICTs)) telah digunakan sebagai fasilitator untuk perdagangan dan eksploitasi seksual para wanita dan anak-anak dengan berbagai cara. Lihat Bela Bonita Chatterjee, *Human Rights and the Cyber Sex Trade*, bahan internet, dalam Barda Nawawi Arief, *Pornografi Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 14.

¹⁶⁰*Op.cit.*, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 Wib.

pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas karena pada dasarnya perempuan dan anak adalah bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan penentu masa depan bangsa Indonesia.

Perdagangan orang menjadi kejahatan yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa. Pelanggaran hak asasi manusia itu sudah saatnya diperlukan suatu komitmen negara untuk bertindak dalam kerangka penanganan, penindakan dan menjalin kerjasama secara menyeluruh untuk pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan KPO secara efektif melalui SPHP yang integral dalam menghadapi KPO.

Saat ini perdagangan orang sudah menjadi sindikasi internasional. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkoba dan senjata gelap.¹⁶¹ Setiap tahun diperkirakan 1,2 juta perempuan dan anak diperdagangkan secara global untuk tujuan eksploitasi seksual. Sedangkan di Indonesia diperkirakan 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan untuk tujuan seksual.

Karakteristik KPO merupakan kejahatan lintas batas negara yang luar biasa berbahayanya, sangat merugikan dan meresahkan, melanggar kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Kejahatan yang memiliki banyak modus operandi untuk mewujudkan bentuk KPO/TPPO, baik sudah diatur/dirumuskan

¹⁶¹<http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/diunduh-pada-hari-Senin,-02-Januari-2012-pukul-10:46-Wib>.

dalam UU PTPPO (*in abstracto*) maupun belum dirumuskan dalam undang-undang yang terjadi di masyarakat (*in concreto*). KPO terus menerus diperbincangkan dan dibahas di berbagai level, yaitu di level internasional oleh PBB, level regional di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik, level nasional sampai ke level daerah.

Karakteristik KPO sebagai kejahatan lintas batas negara yang luar biasa berbahayanya, sangat merugikan, dan melanggar hak asasi manusia dapat dicermati dari uraian sebagai berikut:¹⁶²

- a. KPO sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*)
- b. KPO sebagai kejahatan lintas batas negara (*transnational organized crimes/cross boundaries countries*)
- c. KPO sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*)
- d. KPO sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*)
- e. KPO sebagai kejahatan melanggar hak asasi manusia.

a. KPO sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extra-Ordinary Crime*)

KPO telah menjadi kejahatan yang luar biasa, bahkan dikatakan sebagai kejahatan terbesar ketiga di dunia setelah narkoba dan perdagangan senjata gelap karena KPO bersifat lintas batas negara dan kejahatan melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga dinyatakan layak karena sifat kejahatannya sebagai kejahatan serius yang menjadi musuh umat manusia (*hostis humanis generis*).

KPO yang menjadikan perempuan dan anak dipaksa untuk bermigrasi, bekerja di dunia pelacuran dan diperlakukan/dieksplorasi sebagai komoditas, padahal mereka keluar dari rumah dengan niatan yang sangat mulia untuk mencari

¹⁶² Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.

pekerjaan, mendapatkan penghasilan, dan membangun hidup keluarga yang bahagia dan sejahtera, jauh dari siksaan, penderitaan dan keterpurukan hidup.

KPO sebagai kasus/perkara kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) disebabkan oleh lima hal, yaitu:¹⁶³

- 1) KPO di Indonesia sifatnya transnasional (lintas nasional/batas negara). Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Pasifik sebagai negara asal/pengirim/sumber/pemasok perdagangan orang yang dikirimkan ke negara Asia Tenggara, Asia Timur Jauh, Timur Tengah, Eropa dan Amerika Serikat.
- 2) KPO sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia masyarakat luas, khususnya perempuan dan anak (akan dijelaskan tersendiri).
- 3) Pembuktian KPO di Indonesia itu super sulit, artinya membutuhkan usaha ekstra keras dalam PHP karena terindikasi adanya sindikat atau mafia peradilan yang melakukan permainan kotor di seluruh tahap proses peradilan pidana, bahkan sangat dimungkinkan sebelum perkara ini masuk ke dalam tahapan proses peradilan pidana. Secara hukum, pembuktian permainan kotor cukup sulit dilakukan dalam pemeriksaan perkara KPO. Lembaga dan aparat penegak hukum di seluruh tahap proses peradilan pidana masih menganggap penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi perkara KPO sebagai kejahatan atau perkara biasa. Padahal seharusnya penempatan perkara KPO sebagai

¹⁶³ Pengkategorian kejahatan perdagangan orang menjadi kejahatan luar biasa diadopsi dari pendapat Romli Atmasasmita bahwa tindak pidana yang dilakukan terkait pelanggaran hak asasi manusia masyarakat luas, maka merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa atau “*extra-ordinary crimes*”, sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Oleh karena itu, tindak pidana perdagangan orang tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun di dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa, dalam Romli Atmasasmita, *Penerapan Hukum Pidana dan Asas Non-Retroaktif dalam Pemberantasan Korupsi*, bahan internet.

perkara luar biasa, sehingga penanganan dan penindakan perkaranya dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.

- 4) Dampak KPO itu sangat luar biasa. KPO merupakan kejahatan nomor tiga di dunia setelah narkoba dan penyelundupan/perdagangan senjata gelap. KPO meraup keuntungan luar biasa untuk digunakan melakukan kejahatan lain. Nilai ekonomis yang tinggi dari korban perdagangan orang menjadikan pelaku perdagangan orang mengabaikan aspek-aspek moral, etika dan kemanusiaan terhadap korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. Korban perdagangan orang diperlakukan sebatas sebagai barang komoditas untuk dieksploitasi tenaga kerjanya dan/atau dieksploitasi secara seksual. Oleh karena itu, negara-negara menjadikan KPO sebagai kejahatan yang melanggar HAM. Penegakan hukumnya harus dilakukan dalam kerangka kerjasama bilateral, regional maupun internasional.
- 5) Pidato Wakil Presiden RI Prof. Dr. Boediono pada saat membuka Rakornas Evaluasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tanggal 30 September 2010 di Istana Wakil Presiden. Rakornas ini diikuti 250 orang peserta dari pusat dan daerah pada tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2010. Pada saat pembukaan, Wakil Presiden menyampaikan pesan bahwa di dalam mencegah dan menangani permasalahan perdagangan orang perlu menggunakan hati nurani. Pencegahan dan penanganan perdagangan orang jangan hanya *business as usual* karena masalah perdagangan orang sudah termasuk *extra-ordinary*

crime against human rights and dignity di mana korbannya lebih banyak dari kelompok yang lemah, termasuk kelompok perempuan dan anak.¹⁶⁴

b. KPO sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara (*Transnational Crimes/ Cross Boundaries Countries*)

Perkembangan kejahatan lintas negara (*transnational crimes/cross boundary countries*) yang demikian pesat dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, kejahatan ini lebih sering disebut kejahatan terorganisasi lintas batas negara/nasional (*transnational organized crimes (TOC)*).

Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas kejahatan lintas negara.

Salah satu masalah yang memerlukan perhatian, baik dari masyarakat nasional maupun masyarakat internasional adalah masalah kejahatan lintas batas teritorial. Masalah kejahatan lintas batas teritorial ini terutama pada abad ke-20 sudah dipandang oleh masyarakat internasional sebagai musuh umat manusia (*hostis humanis generis*).¹⁶⁵ Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di

¹⁶⁴ http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=326:meneg-pp-a-pa-berbincang-santai-dengan-menko-kesra-menkes-dan-mendiknas-seusai-rakor-bidang-kesra&catid=36:press-release&Itemid=87 diakses pada tanggal 17 Mei 2011 Pukul 20.29 Wib.

¹⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional: Dalam Kerangka Perdamaian dan Keamanan Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 1. Dalam bukunya yang lain, Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. xviii menyatakan bahwa salah satu masalah yang memerlukan perhatian, baik dari masyarakat nasional maupun masyarakat internasional adalah masalah kejahatan lintas batas

dalam negeri, yaitu perdagangan orang antarpulau, tetapi juga perdagangan orang antarnegara/kejahatan lintas batas negara/nasional (transnasional),¹⁶⁶ baik bersifat perseorangan maupun terorganisasi. Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, *modus operandi*, dan pelakunya.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Melalui kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Dalam kerangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui

teritorial. Masalah kejahatan lintas batas teritorial ini terutama pada abad ke-20 sudah dipandang oleh masyarakat internasional sebagai musuh umat manusia (*hostis humanis generis*); **I Wayan Parthiana**, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004, hlm. 41 menyebutnya dalam istilah Latin sebagai *hostis humani generis*.

¹⁶⁶ Kejahatan lintas batas negara atau antarnegara menjadi yurisdiksi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi (2000).

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009¹⁶⁷ berikut Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang¹⁶⁸ (selanjutnya disebut Protokol Perdagangan Orang/*Trafficking In Persons Protocol*, pen.) membantu negara-negara dalam melaksanakan Protokol Perdagangan Orang.

Indonesia, sebagai negara anggota PBB, turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia menyatakan Pensiyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 35 ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi.

¹⁶⁷ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

¹⁶⁸ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Perdagangan orang secara internasional dapat terjadi di dua wilayah negara. KPO terjadi di antara negara pengirim dan negara penerima. Tidak semua negara di dunia terlibat dalam masalah perdagangan orang, namun hampir terjadi di seluruh dunia. Kebanyakan korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Di negara-negara berkembang kasus perdagangan orang yang sering terjadi adalah perdagangan perempuan untuk dijadikan pengantin pesanan (*mail-order brides*) dan perempuan yang dijadikan sebagai objek sarana hiburan bagi turis-turis asing.

Menurut Becki Young, pengantin pesanan dapat dipesan melalui agen pemasaran dan pengonsumsi. Pembelian perempuan ini didasarkan adanya kondisi klise berbasis gender dari penduduk asli atau etnis yang terindikasi sebagai diskriminasi balas dendam.¹⁶⁹ Pemasaran ini banyak terjadi di kawasan Asia-Pasifik dengan jumlah yang cukup signifikan.¹⁷⁰

Pada dasarnya bisnis pengantin pesanan ini memiliki kesamaan di antara satu dengan yang lain terkait sejarah, sosial, dan budaya yang berlanjut menjadi cikal bakal dari praktik prostitusi. Realitas menunjukkan bahwa industri jenis prostitusi ini merupakan manifestasi yang penting dalam prostitusi (pelacuran) internasional. Agen-agen yang berbisnis pengantin pesanan dapat dilihat dalam berbagai *website*.¹⁷¹ Tujuannya tidak sebagai pertukaran kebudayaan (budaya), tetapi untuk mengeruk keuntungan dari jasa ini. Beberapa negara yang sering tampak dalam *website* yang menyediakan jasa pengantin pesanan adalah Filipina

¹⁶⁹ Becki Young, "Trafficking of Humans Across United State Borders: How United States Laws Can Be Used to Punish Traffickers and Protect Victims", *Georgetown Immigration Law Journal*, Volume 13, 1998, hlm. 88.

¹⁷⁰ Donna R. Lee, "Mail Fantasy: Global Sexual Exploitation in the Mail-Order Bride Industry and Proposes Legal Solutions", *Asian Law Journal*, Volume 5, 1998, hlm. 139.

¹⁷¹ <http://ezinearticles.com/?Mail-Order-Bride-FAQ&id=410309>

dan Jepang. Hal yang menarik adalah Jepang, meskipun tidak banyak sumber referensi yang menyebutkan alasan atau faktor pendorong mereka mau menjadi objek bisnis prostitusi ini, padahal Jepang dikenal sebagai negara yang maju, modern dan kaya di bidang ekonomi.

Beberapa agen, seperti *Filipina Dream Girls*, *Life-Mates*, dan *Pearls of the Orient* mendata perempuan-perempuan Filipina ini secara eksklusif. Beberapa faktor menunjukkan bahwa mereka lebih banyak mencari peminangan dari luar negeri. Sebagai contoh, banyak perempuan Filipina yang terlibat dalam pesanan pengantin disebabkan banyaknya jumlah pengangguran, kemiskinan, dan tidak stabilnya keadaan politik. Kondisi ini yang menyebabkan hasrat untuk bermigrasi ke negara-negara lainnya dengan harapan menjadi pengantin pesanan dapat meringankan biaya beban hidup keluarganya.¹⁷² Perempuan yang bermigrasi ke luar negeri lebih besar jumlahnya daripada laki-laki. Terdapat kecenderungan yang lebih tinggi bagi perempuan Filipina untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri dengan seorang laki-laki dari negara lain dibanding dengan laki-laki dari negara asalnya.

Industri berkedok pengantin pesanan ini terjadi ada keterkaitan dengan komersialisasi perempuan dalam konteks transnasional. Ini terjadi bukan karena faktor pria atau wanitanya, melainkan karena terjadi ketidakseimbangan kekuatan antara negara-negara dunia pertama dan dunia ketiga. Pada waktu yang bersamaan negara-negara berkembang seperti Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke negara-negara kaya atau maju, seperti Kanada dan Singapura, sementara negara

¹⁷² Donna R. Lee, *op.cit.*, hlm. 143.

berkembang lainnya juga mengirimkan pengantin pesanan kepada pria di negara-negara industri.

Dalam memerangi kejahatan seksual itu Kenneth Morgan,¹⁷³ seorang berkebangsaan Australia, menjelaskan: *“how to marry a virgin from the Philippines, where and how to meet her, and how much it costs to bring her to Australia. In the book, he refers to Philipinas as the Philippines most valuable export.”* Sebagai sesuatu yang mengherankan ketika seorang wanita Filipina menjadi barang dagangan yang dinilai dengan harga yang tinggi. Di sisi lain, seorang pria Australia mengklaim untuk mendapatkan istri wanita Asia lebih murah daripada terlibat dalam pelacuran di Australia.

Perdagangan orang juga merambah kawasan Asia Tengah. Perempuan-perempuan Tajikistan dijual ke Austria dengan tujuan memberikan kelahiran bagi penduduk asli di sana. Setelah melahirkan, bayinya akan diambil oleh orang lain yang akan menjadi ibu bagi bayi tersebut. Agen-agen yang menyediakan jasa pernikahan di Asia Tengah merancang perempuan untuk diperdagangkan di daerah lain dan dipaksa untuk menikah.

Penelitian *Council of Europe* yang dikutip Mohamed Y. Mattar menyebutkan agen-agen pernikahan di Republik Kirghizia, Kazakhstan dan Uzbekistan secara aktif melakukan praktik perdagangan orang. Penelitian ini menghitung jumlah perempuan yang direkrut oleh agen-agen itu dari negara-negara pecahan Uni Soviet sejak awal 1900-an. Penelitian menemukan 4.109 perempuan direkrut dari Republik Kirghizia, 3.307 dari Kazakhstan dan 1.139 dari Uzbekistan. Secara kontras, agen-agen pernikahan perdagangan orang tidak

¹⁷³ *Ibid.*, hlm. 150.

dapat menembus Turkmenistan dan Tajikistan yang hanya memperoleh 25 dan 8 perempuan yang berhasil direkrut.¹⁷⁴

Penyebab terjadinya perdagangan orang melalui model pengantin pesanan (*mail-order brides*) itu adalah:¹⁷⁵

- 1) Kemiskinan
- 2) Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender
- 3) Konsumerisme.

Terkait jalur perdagangan orang, Andreas Schloenhardt menyatakan bahwa perdagangan orang dapat ditempuh melalui jalur-jalur darat, air dan udara. Transportasi yang digunakan sebagai alat perjalanan seringkali berbeda. Perjalanan darat lebih sering dipilih sebagai jalur efektif karena saat akan melintasi perbatasan cukup dengan mengeluarkan uang suap dan penipuan dokumen. Jalur udara, di mana sejumlah migran yang menjadi korban perdagangan orang ini dilakukan pengawasan intensif. Sama dengan jalur darat, biasanya pelaku perdagangan orang perlu menyuap petugas bandara dan imigrasi untuk melakukan pemalsuan dokumen. Dalam beberapa kasus, para sindikat memfasilitasi para korban, seperti mengganti dokumen, tiket dan *boarding pass* di bandara internasional yang menjadi tempat transit.¹⁷⁶

Dari berbagai kasus perdagangan orang yang terjadi hampir di seluruh dunia terdapat unsur-unsur mendasar yang ditemukan dalam pola-pola kejahatan perdagangan orang, yaitu adanya kecurangan dalam perjanjian/kesepakatan,

¹⁷⁴ Mohamed Y. Mattar, "State Responsibilities in Combating Trafficking in Persons in Central Asia", *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, Volume 27, 2005, hlm. 154.

¹⁷⁵ http://www.stoptrafficking.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=6

¹⁷⁶ Mahrus Ali...*op.cit.*, hlm. 84.

adanya perantara perdagangan orang, transportasi yang mendukung dan eksploitasi atau kondisi yang merendahkan (perbudakan) dalam bekerja atau hubungan yang lain.¹⁷⁷

Di masa lalu perdagangan orang (perempuan) antarnegara di kawasan Asia-Pasifik didominasi Jepang sebagai negara tujuan eksploitasi seksual. Perdagangan seksual ini merupakan sesuatu yang baru di negara-negara yang baru berkembang di bidang ekonomi dan industri, seperti Korea, Taiwan dan Malaysia. Malaysia memperoleh kiriman perempuan dari Indonesia, Filipina, Thailand, Cina, India, Taiwan, Singapura, Burma, Vietnam, Sri Lanka dan Laos.

Thailand memperoleh perempuan, terutama dari Burma dan Cina bagian selatan serta sebagian dari Laos dan Vietnam. Hong Kong menerima perempuan dari Korea, Nepal dan Filipina. Ketika negara-negara yang baru berkembang di bidang ekonomi dan industri itu terus berkembang dengan cepat, maka perempuan dari negara-negara ini juga diperdagangkan ke negara yang memiliki pengaruh lebih dibandingkan ke negara-negara berkembang lainnya.

Pelaku prostitusi yang berasal dari Malaysia dapat ditemukan di Hong Kong dan Australia. Perempuan Thailand diperdagangkan ke Jepang, Australia, India, Malaysia dan Timur Tengah. Perempuan Korea diperdagangkan di Hong Kong. Jalur perdagangan orang ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak meningkatkan status perempuan. Perdagangan perempuan menemukannya ke dalam akhir dari sebuah resiko untuk dieksploitasi secara seksual.¹⁷⁸

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim (*place of origin*) untuk kepentingan eksploitasi, baik di luar maupun di dalam negeri. Terkait jalur

¹⁷⁷ Shasa L. Nel, *op.cit.*, hlm. 4.

¹⁷⁸ Mahrus Ali...*op.cit.*, hlm. 89.

perdagangan orang di Indonesia terdapat beberapa jalur yang merupakan daerah asal dan daerah pengirim, daerah transit maupun daerah tujuan. Beberapa daerah kota/provinsi dijadikan sebagai daerah transit dan daerah tujuan perdagangan orang, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Daerah transit untuk sementara waktu disebutkan di Medan, Batam, Tanjung Pinang, Lampung, Jakarta, Pontianak dan Makassar. Daerah-daerah transit itu dijadikan batu loncatan menuju daerah tujuan untuk dieksploitasi. Daerah tujuan meliputi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Di daerah tujuan ini para perempuan diperdagangkan untuk dieksploitasi secara paksa maupun seksual.

Peta trafiking di Indonesia, menurut hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hampir sebagian besar daerah di Indonesia terindikasi sebagai daerah asal/sumber/pengirim/pemasok, daerah transit dan daerah penerima/tujuan trafiking, yaitu:¹⁷⁹

1) Daerah Asal/Sumber/Pengirim:

Nanggroe Aceh Darrussalam; Sumatera Utara: Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Binjai; Sumatera Barat: Padang; Jambi; Riau; Kepulauan Riau; Sumatera Selatan: Palembang, Martapura, Peracak; Bengkulu; Lampung: Bandarjaya, Negeri Ratu; DKI Jakarta; Jawa Barat: Sukabumi, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Bandung, Kerawang, Bogor, Cianjur, Cirebon, Kuningan; Jawa Tengah: Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Semarang, Boyolali, Solo, Wonogiri, Pekalongan, Tegal, Brebes, Purwodadi, Grobogan, Jepara, Rembang; Jawa Timur: Nganjuk, Madiun, Kediri, Surabaya, Blitar, Jember, Gresik; Bali: Denpasar, Trunyan, Karangasem, Kintamani, Bangli; Kalimantan Barat: Pontianak, Singkawang; Kalimantan Selatan:

¹⁷⁹ Hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Peta Trafiking*, internet.

Banjarbaru; Kalimantan Timur: Samarinda; Sulawesi Utara: Manado; Gorontalo; Sulawesi Tengah; Sulawesi Selatan; Sulawesi Tenggara; Nusa Tenggara Barat, dan; Nusa Tenggara Timur.

- 2) Daerah Transit:

Belawan, Medan, Padang Sidempuan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Tanjung Pangkor, Tanjung Pinang, Lampung Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung, Losari-Cirebon, Cilacap, Solo, Surabaya, Denpasar, Entikong, Pontianak, Badau Kapuas Hulu, Sintang, Balikpapan, Nunukan, Tarakan, Bitung, Pare-pare, Makasar, Watampone, Mataram, Ternate, dan Serui.
- 3) Daerah penerima/tujuan:

Deli Serdang, Medan, Belawan, Serdang Bedagai, Simalungun, Jambi, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Lampung Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung, Sepanjang pantai utara Jawa (pantura), Sukabumi, Sawangan Depok, Baturaden, Solo, Bandungan, Ungaran, Surabaya, Batu Malang, Denpasar, Gianyar, Legian, Nusa Dua, Sanur, Tuban, Kuta, Ubud, Candi Dasa, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Pantai Senggigi, Sumbawa, Kupang, Biak, Timika, Sorong, Mappi, Jayapura, dan Merauke.
- 4) Trafiking ke luar negeri:
 - a) Daerah asal:

Sumatera Utara, Lampung, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
 - b) Daerah transit:

Medan, Batam, Jakarta, Solo, Surabaya, Pontianak, Entikong, dan Nunukan.
 - c) Negara penerima:

Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, Arab Saudi, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Australia, Perancis, dan Amerika Serikat.

Data di atas menunjukkan peta perdagangan orang (trafiking) di dalam negeri dan ke luar negeri. Perdagangan orang lintas negara ini untuk memenuhi kebutuhan/permintaan pasar internasional. Indonesia juga mengirim perdagangan orang untuk dieksploitasi sebagai tenaga kerja maupun pelayan seksual. Sebelum perempuan diperdagangkan di luar negeri, pada umumnya korban ditransitkan sementara di Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Pare-Pare, Balikpapan,

Tarakan dan Nunukan. Korban yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan dan Sulawesi Selatan, kemudian dibawa ke negara tujuan akhir di Singapura, Malaysia, Brunei, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea, negara-negara di Timur Tengah, Inggris, negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat.¹⁸⁰

c. KPO sebagai Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*)

Perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih. Berbagai definisi dan penjelasan tentang kejahatan kerah putih bisa terkait definisi perdagangan orang. *The US Departement* mendefinisikan perdagangan orang sebagai sebuah kelompok kejahatan yang terorganisasi dan terstruktur yang terdiri atas tiga atau lebih orang yang eksis selama beberapa waktu tertentu dan memiliki tujuan untuk melakukan kejahatan yang serius, baik secara langsung maupun tidak, mengumpulkan keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya.¹⁸¹

Menurut Adam S. Butkus, dilihat dari pelakunya, perdagangan orang dapat terdiri atas sekelompok kecil dari individu-individu atau yang lebih besar dalam suatu kejahatan terorganisasi yang bersifat multinasional. Pelakunya biasanya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang terpandang/dihormati oleh orang di sekitar wilayahnya dan secara langsung menggunakan pengaruhnya itu untuk menjerat atau untuk mendapatkan korban.¹⁸²

Di Amerika perdagangan orang dilakukan oleh orang-orang dalam lingkup pekerjaannya sebagai pengusaha, operasi kecil *mom-and-pop* dalam lingkaran perdagangan orang yang terorganisasi serta memiliki pengalaman yang tinggi

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

¹⁸¹ Fara Gold, *op.cit.*, hlm. 112.

¹⁸² Adam S. Butkus, "Ending Modern-Day Slavery in Florida: Strengthening Florida's Legislation in Combatting Human Trafficking", *Statson Law Review*, Volume 37, 2007, hlm. 312.

ketika menjalankan tindakannya tersebut.¹⁸³ Kegiatan perdagangan orang ini sering kali ada hubungannya dengan aktifitas haram lainnya, seperti penggelapan, pemerasan, pencucian uang, penyuaipan pegawai pemerintah, perdagangan narkoba, pemalsuan dokumen, dan perjudian.¹⁸⁴

Uzbekistan dan Republik Kirghizia, yang termasuk dalam peringkat ke-100 dan ke-118 dalam *Corruption Perceptions Index (CPI)*, menunjukkan secara ekstrem bahwa tingkat korupsi digunakan sebagai alat untuk membantu para pelaku KPO untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal, terutama terkait dengan fakta bahwa kegiatan perdagangan orang di Asia Tengah dilakukan dengan sangat baik yang berkaitan dengan sindikat atau kejahatan terorganisasi.

Sebagai hasilnya penegakan hukum terhadap pejabat atau pegawai pemerintah yang melakukan korupsi di negara Asia Tengah telah menjadi satu mata rantai kejahatan perdagangan orang. Di Republic Kirghizia sebuah kasus menyebutkan bahwa polisi lokal memaksa perempuan dalam kegiatan prostitusi di luar negeri. Yang sangat menarik dari perkembangan laporan terbaru menyatakan bahwa kegiatan ini diduga telah melibatkan Gulnara Karimova, putri tertua dari Presiden Uzbekistan. Putri ini sangat berpengalaman dalam perdagangan orang antara Uzbekistan dan Uni Emirat Arab. Informasi itu disampaikan oleh ajudan kepercayaan Karimova sendiri.

Setelah Karimova mengendalikan industri pariwisata di negaranya, Karimova mendirikan beberapa agen perjalanan di Uni Emirat Arab, termasuk di dalamnya *Unitrend Tourism* yang melakukan monopoli terhadap semua perjalanan antara Uzbekistan dan Uni Emirat Arab. Setiap orang yang hendak

¹⁸³ Sasha L. Nel, *op.cit.*, hlm. 2.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab harus memesan visa kepada *Unitrend Tourism* atau setidaknya memiliki visa yang dikuasai/dikeluarkan oleh *National Tourism Board*. Presiden Uzbekistan sendiri dilaporkan mengetahui kegiatan perdagangan orang ini. Di Tajikistan, berdasarkan informasi Mohamed Y. Mattar menyatakan bahwa dua orang dokter dan perawat sebagai “orang hukuman” telah dipaksa untuk menjual bayi yang baru lahir berjenis kelamin laki-laki sebesar US \$500 dan perempuan US \$300. Hal itu secara langsung mengindikasikan adanya keterkaitan antara KPO dengan kejahatan kerah putih. Orang-orang yang memaksa dokter dan perawat itu tentu saja merupakan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam strata sosial dan orang-orang yang terpandang/kaya raya di wilayahnya.

Praktik perdagangan orang yang melibatkan pelaku kejahatan kerah putih juga terjadi di Indonesia, yaitu berkaitan dengan keterlibatan aparat/birokrasi pemerintahan yang mendukung terjadinya TPPO, tidak terkecuali yang dilakukan oleh pejabat negara. Keterlibatan oknum aparat pemerintah Indonesia merupakan faktor terbesar untuk terjadinya TPPO di Indonesia. Di Entikong, kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, terindikasi adanya keterlibatan oknum aparat pemerintah, di antaranya dalam pembuatan KTP. Jumlah KTP yang ada dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk asli yang bermukim disana.

Sementara itu, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyatakan bahwa terjadi sebuah sindikat yang sangat rapi pada berbagai kasus perdagangan orang. Penipuan para calo adalah yang paling sering terjadi. Seperti yang terjadi di daerah Sumatera Utara, pelakunya adalah oknum bagian Imigrasi. Lebih dari 50%

pelakunya tidak pernah ditangani, sekalipun sudah dilakukan pengaduan. Selain itu, terjadi pemalsuan dokumen, sehingga banyak warga negara Indonesia yang dipenjara di negara tujuan.

Maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia terkait juga dengan kinerja aparat penegakan hukum dan budaya masyarakat. Sudah diketahui umum bahwa SPHP dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi hukum KPO sangat lemah. Kondisi ini diperparah dengan tidak berjalannya koordinasi lintas sektoral aparat penegakan hukum secara optimal pada kasus WNI yang ditransitkan ke luar negeri, ketika pulang ke tanah air hampir semua alat bukti dan saksi tidak dimiliki korban.

Dari berbagai kasus itulah yang dapat dikatakan bahwa sebenarnya dalam konteks perdagangan orang, para pelaku kejahatan kerah putih dapat terlibat secara langsung melakukan KPO karena ketika perjalanan menuju daerah/negara tujuan, para pegawai pemerintah secara tidak langsung terlibat dalam kejahatan perdagangan orang. Pada saat korban melalui pemeriksaan dokumen yang melewati bandara atau kepabeanan. Para petugas kerjasama (kongkalikong) dengan pelaku perdagangan orang yang sebenarnya. Tujuannya adalah agar praktik perdagangan orang yang semula ilegal berubah menjadi seolah-olah perbuatan legal. Selain itu, dalam beberapa kasus juga memperlihatkan bahwa pejabat atau aparat penegak hukum yang menerima atau meminta uang suap dari pelaku ataupun korban yang terjebak dalam lingkaran modus KPO.

d. KPO sebagai Kejahatan Terorganisasi (*Organized Crimes*)

Kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) atau lazim dikenal sebagai sindikat kejahatan diartikan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan untuk

mencari keuntungan yang diperoleh dari tindakan ilegal.¹⁸⁵ Beberapa waktu yang lalu kejahatan terorganisasi ini belum menjadi problem sosial utama di beberapa negara. Akan tetapi, akhir-akhir ini kejahatan terorganisasi tumbuh dan berkembang secara drastis. Pertumbuhan ini seiring dengan perkembangan ekonomi yang belakangan menjadi problem untuk ditangani secara serius karena mengganggu keamanan dan stabilitas nasional. Kejahatan terorganisasi telah membentuk aliansi baru di seluruh dunia.¹⁸⁶

Kejahatan terorganisasi, terutama yang terkait dengan sindikat organisasi kejahatan internasional menjalankan seluruh bisnis haram, di antaranya peredaran narkoba, perdagangan bahan nuklir, penyelundupan orang dan perdagangan orang (perempuan dan anak) untuk dieksploitasi sebagai tenaga kerja paksa atau dieksploitasi seksual, perdagangan organ tubuh manusia, penggelapan kendaraan bermotor dan pencucian uang.

Organisasi kejahatan yang berpola *rhizome*¹⁸⁷ ini juga terjadi pada organisasi kejahatan lintas batas negara (transnasional). Organisasi kejahatan yang mengikuti proses globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi, memiliki jaringan global, infrastruktur komunikasi dan hubungan internasional dalam menjalankan kejahatan. Hubungan-hubungan melalui jaringan global ini memungkinkan organisasi kejahatan membuka pasar-pasar baru untuk barang dan jasa ilegalnya.

¹⁸⁵ Jung Daepyo, *The Transnational Organized Crime in The Republic of Korea*, www.acpf.org/WC7th/PaperItem1/PpKoreaDaepyoItem1.htm

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Veil menyatakan bahwa organisasi *rhizome* seperti batang tanaman merambat di tanah, dengan akar dan daun yang tumbuh. Suatu prinsip non-hirarkhi dari suatu organisasi, polanya bercorak "*interconnected but independent network of entities*". Jenis organisasi yang kelompok-kelompoknya berkaitan dan merupakan jaringan, akan tetapi masing-masing mempunyai lagi jaringan independen, dalam Mardjono Reksodiputro, "Multikulturalisme dan Negara-Nasion serta Kejahatan Transnasional dan Hukum Pidana Internasional (Pemikiran Awal dan Catatan untuk Direnungkan)", disampaikan dalam Seminar Nasional "*Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional*," Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPEHUPIKI), Bandung, 17 Maret 2008, hlm. 5.

Sekarang ini ada lima kelompok utama yang dikategorikan sebagai *international organized crime groups*.¹⁸⁸ Kejahatan terorganisasi berkembang di negara-negara yang memiliki lembaga penegakan hukumnya lemah dan warga negaranya memiliki keterbatasan di bidang perekonomian.¹⁸⁹ Beberapa negara yang terkenal dengan sindikat kejahatan terorganisasi adalah Rusia (Russian Mafia), Cina (Chinese Triads), Jepang (Japanese Yakuza), Thailand (Thai's Khunsa), Kartel Kolombia dan Meksiko, Afghanistan, Korea dan Sindikat Kriminal Nigeria.

Vicki Trapalis menyatakan bahwa praktik industri berkedok perdagangan orang dilindungi oleh suatu sindikat (organisasi kejahatan). Organisasi ini berlindung pada sebuah korporasi (perusahaan) yang memiliki keterlibatan dengan sindikat/organisasi kejahatan internasional. Sindikat ini memiliki struktur yang teratur dan memiliki hierarki. Individu-individu yang ada di dalamnya berperan sebagai penerima, pemalsu dokumen, penyedia dokumen, pengantar, atau sebagai *organizer*.¹⁹⁰ Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan orang dibagi menurut peran masing-masing. Pembagiannya dimulai dari pemimpin tertinggi sampai pelaku kejahatan yang terendah.

Struktur kejahatan terorganisasi terkait kejahatan perdagangan orang tergantung pada beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, seperti perdagangan ilegal, jumlah persaingan dengan yang lain,

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁸⁹ Transnational Organized Crime: Principal Threats and US Responses <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33335.pdf>

¹⁹⁰ Vicki Trapalis, "Extraterritorial Jurisdiction: A Step Towards Eradicating the Trafficking of Women into Greece for Forced Prostitution", *Golden Gate University Law Review*, Volume 32, 2002, hlm. 218.

harga, strategi pemasaran dari organisasi yang berbeda dan tindakan yang disertai ancaman kekerasan.

Beberapa kasus ditemukan bahwa perdagangan orang sering terkait dengan kegiatan perdagangan narkoba. Keterkaitan ini terlihat pada kegiatan organisasi kejahatan di Asia yang menggunakan rute, alat, dan metode transportasi yang secara simultan digunakan dalam praktik perdagangan orang dan perdagangan narkoba. Lebih jauh, sindikat ini secara sistematis mengeksploitasi buruh/tenaga kerja di pasar gelap, seperti praktik prostitusi di negara tujuan. Tidak jarang mereka melakukan kegiatan legal, seperti menjadi agen perjalanan (*travel agency*), sekolah bahasa, dan perusahaan bongkar muat barang untuk memfasilitasi kegiatan mereka, mengumpulkan keuntungan dan mencuci uang.¹⁹¹

Pada kasus perdagangan orang biasanya sindikat memancing “mangsanya” dengan menjerat lewat janji palsu berkesempatan kerja di luar negeri, memberikan informasi salah mengenai proses keimigrasian yang akan membahayakan mereka dalam perjalanan mencari pekerjaan serta persiapan yang dilakukan oleh para sindikat ini selalu dalam kegiatan yang ilegal. Dimulai dari kegiatan mencari korban perdagangan hingga menjadikan mereka sebagai korban di negara tujuan.

Kejahatan terorganisasi merupakan kegiatan ilegal seseorang dan organisasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha yang ilegal. Kejahatan ini meningkatkan berbagai cara berkenaan dengan teknik pemasaran (ancaman, pemerasan, penyelundupan) dan produk-produknya

¹⁹¹ Andreas Schloenhardt, “Trafficking in Migrants in the Asia-Pacific: National, Regional, and International Responses”, *Singapore Journal of International and Comparative Law*, Volume 5, 2001, hlm. 703.

(narkoba, seks, perjudian, rentenir, pornografi) yang berada diluar jangkauan hukum. Sistem ini menyerupai sebuah perusahaan bisnis yang legal dan memiliki sebuah struktur perusahaan, seperti eksekutif, staf, dan akuntan. Tentu saja jangkauan hukum tidak mampu menyentuhnya mengingat bisnis ini dibuat melalui paksaan, campur tangan atau ancaman. Di bawah pengawasannya sistem ini berusaha mempertahankan eksistensinya dengan menganggap sebagai usaha yang legal.

Pelaku yang terkait dengan sindikat berhubungan dengan kasus-kasus dalam kejahatan perdagangan orang. Penjeratan utang merupakan salah satu unsur yang harus ada untuk terjadinya kerja paksa dan praktik serupa dengan perbudakan, pemerasan, dan penipuan tenaga kerja bahkan usaha penculikan seperti yang terjadi di Amerika Utara. Kegiatan yang dilakukan oleh kejahatan terorganisasi, antara lain, penyelundupan tembakau dan alkohol, penjualan senjata, korupsi dan penyuapan, pemalsuan, penjualan obat-obatan terlarang, pemerasan, penggelapan, perjudian dan lotre, penipuan tenaga kerja, usaha lintah darat, perampokan dan pembajakan; perbudakan seksual dan pekerja seks anak-anak, penyelundupan orang dan organ tubuh, kekerasan, atau pekerjaan “kotor” lainnya.¹⁹²

Kejahatan terorganisasi biasanya mendatangkan pendapatan sekitar 1 – 2% dari *Gross National Product* (GNP). Pendapatan ini diperoleh dari kegiatan dalam menjalankan usaha bisnisnya yang terkait dengan usaha-usaha perekonomian suatu negara, seperti tenaga kerja, perkapalan dan kargo atau usaha yang melalui media internet. Bisnis lainnya yang terdepan dan terbanyak

¹⁹² <http://www.apsu.edu/oconnort/3220/3220lect07a.htm>

mendatangkan keuntungan adalah kegiatan pencucian uang. Ada empat Faktor terjadinya praktik kejahatan yang terorganisasi, yakni:¹⁹³

- 1) Faktor ekonomi, seperti standar hidup dalam garis kemiskinan, banyaknya permintaan terhadap jasa yang bergerak dalam bisnis haram dan persaingan dalam lingkungan.
- 2) Faktor pemerintah, seperti korupsi¹⁹⁴ atau lemahnya kemampuan penegakan hukum.
- 3) Faktor penegakan hukum, seperti kecilnya gaji polisi yang tidak sesuai dengan kemampuan kebutuhannya.
- 4) Faktor sosial dan teknologi, seperti teknologi baru yang dapat menampilkan sindikat ini ke dunia luar.

Apabila kejahatan terorganisasi ini terkait kejahatan perdagangan orang, maka sindikat kejahatan ini mengambil peran dalam perdagangan orang. Organisasi kejahatan menjalankan bisnis haramnya tidak secara langsung. Para elit pemerintahan dan aparat penegak hukum yang turut membantu kegiatan perdagangan orang ini secara langsung dapat dikatakan sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi dalam konteks perdagangan orang. Adanya keterlibatan aparat, baik terkait pemalsuan dokumen keimigrasian, penyuapan maupun tindakan korupsi demi berjalan lancarnya praktik-praktik perdagangan orang yang terjadi hampir di seluruh dunia merupakan bukti kuat masuknya perdagangan orang sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi.

e. KPO sebagai Kejahatan Melanggar Hak Asasi Manusia

(Sub-bagian ini akan dikemukakan pada Bab II Sub-judul C: Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Korban Perdagangan Orang KPO).

¹⁹³ *Ibid.*, <http://www.apsu.edu/oconnort/3220/3220lect07a.htm>

¹⁹⁴ Kejahatan terorganisasi dalam menjalankan bisnisnya tidak bisa terlepas dari tindakan korupsi. Korupsi biasanya dilakukan dengan menyuap polisi, hakim, politisi, pengacara dan aparat pemerintah (pegawai negeri sipil).

3. Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang

Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi KPO saat ini dilakukan melalui kebijakan kriminal. Politik hukum pemberantasan KPO ini digunakan dua sarana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KPO, yaitu menerapkan sarana penal, sarana nonpenal dan menjalin kerjasama penegakan hukum pidana dengan negara-negara lain. Kebijakan kriminal ini sudah diatur dan diamanatkan dalam UU PTPPO.

Kebijakan penegakan hukum pidana KPO secara simultan melalui tahap formulasi/legislasi/formulasi perundang-undangan. Selanjutnya, tahap ini beralih ke tahap implementasi ke dalam tahap aplikasi. Khususnya, kebijakan terkait kerjasama pencegahan dan penanggulangan dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang dapat dipaparkan dengan mengklasifikasi ke dalam dua aspek, yaitu aspek substansi hukum dan aspek struktur hukum.

a. Aspek Substansi Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang

Saat ini bentuk-bentuk KPO semakin beragam dan meluas sebagai kejahatan lintas negara. KPO semakin menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional dan multilateral. Di tingkat multilateral, PBB (*United Nations*) memprakarsai dan melakukan langkah-langkah peningkatan kerjasama internasional memberantas kejahatan lintas negara. Kerjasama internasional, selain mengimplementasikan konvensi yang telah ada, seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), maupun *Single Convention on*

Narcotics Drugs, juga dibangun jejaring antar-instansi *focal point* di masing-masing negara, sehingga mempercepat penanganan terhadap kejahatan lintas negara, khususnya kejahatan perdagangan orang.

PBB telah mengatur kejahatan lintas negara dalam Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Konvensi ini menyebutkan sejumlah kejahatan termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan orang, penyelundupan orang/migran, serta produksi dan perdagangan gelap senjata api.

Pada pertemuan *high level* yang diselenggarakan Majelis Umum PBB tanggal 17 Juni 2010, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon mengisyaratkan bahwa di satu sisi ancaman kejahatan lintas negara semakin meningkat, namun di sisi lain kemampuan negara untuk mengatasinya masih terbatas. Untuk itu, sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional secara kolektif menanggulangi peningkatan ancaman kejahatan lintas negara tersebut.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menjadi wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC)¹⁹⁵ berikut Protokol

¹⁹⁵ Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC)¹⁹⁵ yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009¹⁹⁵

untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia¹⁹⁶ (disebut Protokol Palermo atau Protokol Perdagangan Orang/*Trafficking In Persons Protocol*) membantu negara-negara dalam upaya melaksanakan Protokol Perdagangan Orang¹⁹⁷ yang telah diratifikasi Indonesia dengan perundang-undangan nasional.

UNODC¹⁹⁸ menawarkan bantuan praktis kepada negara-negara, tidak hanya membantu untuk menyusun rancangan perundang-undangan nasional, menciptakan pemahaman/kesadaran nasional yang komprehensif terhadap strategi anti-perdagangan orang, tetapi juga membantu sumber daya manusia untuk mampu melaksanakan undang-undang anti-perdagangan orang. Negara-negara yang dibantu UNODC ini akan menerima bantuan khusus, termasuk pengembangan kapasitas lokal dan keahlian, serta alat-alat praktis untuk mendorong kerjasama lintas-batas dalam penyelidikan dan penuntutannya.

Merespon KPO yang semakin membahayakan negara-negara di dunia, pada tahun 2000 Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak. Pengadopsian Protokol Palermo/Protokol Perdagangan Orang ini menandai tonggak penting dalam upaya internasional untuk menghentikan perdagangan orang. Sebagai wali dari Protokol, UNODC membahas masalah-masalah

¹⁹⁶ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

¹⁹⁷ <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.43 Wib.

¹⁹⁸ <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli Pukul 15.43 Wib.

perdagangan manusia melalui Program Global Anti Perdagangan Orang. Sampai saat ini, lebih dari 147 negara telah menandatangani dan meratifikasi Protokol.

Untuk mewujudkan formulasi Protokol Perdagangan Orang menjadi kenyataan tetap sulit dilakukan, baik terkait pencegahan perdagangan orang, perlindungan korban perdagangan orang, maupun penuntutan pelaku kejahatan perdagangan orang. Penjahat KPO yang dipidana masih sangat sedikit dan korban TPPO sebagian besar mungkin tidak pernah teridentifikasi atau terbantuan.

Di tingkat regional di kawasan Asia Tenggara, Pemimpin ASEAN menyatakan bahwa perdagangan orang dan penyelundupan orang, khususnya perempuan dan anak telah meningkat akhir-akhir ini. Korban perdagangan orang/manusia dan penyelundupan orang adalah orang-orang dengan hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum internasional dan sejumlah konvensi internasional terkait.¹⁹⁹ Ketua kelompok regional ASEAN, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pencapaian dalam forum Bali *Process on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime* bisa digunakan sebagai acuan untuk menghapus segala bentuk eksploitasi terhadap manusia. ASEAN sepakat untuk mempererat kerjasama antaranggota untuk mewujudkan hal itu.²⁰⁰

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menutup KTT ASEAN ke-18 di Balai Sidang *Jakarta Convention Center* (JCC) di Jakarta, Minggu, 8 Mei 2011 mengeluarkan pernyataan akan mendesak menteri-menteri ASEAN untuk mempercepat diskusi kejahatan transnasional, termasuk Konvensi ASEAN

¹⁹⁹<http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.38 Wib.

²⁰⁰*Ibid.*

tentang Perdagangan Orang.²⁰¹ Tindak lanjut dari pernyataan itu, para pemimpin ASEAN menandatangani pernyataan bersama di Jakarta. Mereka berjanji untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, meningkatkan kapasitas untuk mengatasi perdagangan orang dan segera mempertimbangkan pembentukan Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang/ Manusia.²⁰²

Isu perdagangan orang dan penyelundupan orang, khususnya wanita dan anak-anak sebenarnya sudah dibahas pada *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* (ASEAN-PACTC) tahun 2002. ASEAN-PACTC menyebutkan 8 jenis kejahatan lintas negara dalam lingkup kerjasama ASEAN. Kejahatan itu adalah perdagangan gelap narkoba, perdagangan orang, *sea-piracy*, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, *international economic crime* dan *cyber crime*.

Seiring perkembangan jaman terdapat berbagai kejahatan transnasional lainnya yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan pencurian dan penyelundupan obyek-obyek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, *environmental crime* (*illegal logging* dan *illegal fishing*), *cyber crime* dan *computer-related crime*. Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai konsep dan definisi atas beberapa kejahatan tersebut, secara umum kejahatan ini merujuk secara luas kepada *non-violent crime* yang pada umumnya mengakibatkan kerugian finansial.

²⁰¹<http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.38 Wib.

²⁰²<http://aseantuc.org/2011/07/asean-convention-on-human-trafficking-sought/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.35 Wib.

Peran Pemerintah RI dalam kerangka kerjasama kawasan, sejak tahun 2002 Indonesia bersama dengan Australia telah menginisiasi *Bali Process Regional Ministerial Conference (BRMC/Bali Process)* yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan kejahatan penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan transnasional terkait lainnya.

Sejalan dengan semakin meningkatnya arus penyelundupan manusia di kawasan Asia-Pasifik, *Bali Process* memiliki peran yang sangat penting sebagai forum untuk menyusun mekanisme kawasan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. BRMC IV telah diselenggarakan pada tanggal 29-30 Maret 2011 dengan menghasilkan penguatan komitmen terhadap penanggulangan masalah *irregular migration* di kawasan, baik dalam bentuk penyelundupan manusia, perdagangan orang maupun kejahatan lintas negara. Selain itu pula negara-negara *Bali Process* memandang perlu adanya sebuah *Regional Cooperation Framework (RCF)* yang sifatnya inklusif, namun tidak mengikat yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antarnegara dalam mengurangi *irregular movement* di kawasan ini.²⁰³

Dua pertemuan internasional lainnya, yaitu *Bali Process Ad Hoc Group Senior Officials Meeting (AHG SOM)* dan *Bali Process Senior Officials Meeting (SOM)* menelurkan kesepakatan terkait isu-isu penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan-kejahatan lintas batas negara lainnya. Kesepakatan tersebut adalah.²⁰⁴

²⁰³ *Op.cit.*, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 Wib.

²⁰⁴<http://international.okezone.com/read/2011/03/11/411/433852/bali-process-buat-kesepakatan-atas-kejahatan-batas-negara> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 14.32 wib.

- 1) Negara-negara menyatakan kembali komitmennya terhadap kerjasama regional *Bali Process* sebagai upaya bersama untuk menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang di kawasan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka *Bali Process* sejauh ini dipandang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas serta pertukaran informasi di antara negara-negara di kawasan.
- 2) Negara-negara menyepakati perlunya dibentuk sebuah mekanisme regional yang diharapkan akan menjadi solusi dalam mengatasi masalah *irregular migration* di kawasan. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa *irregular migration* bukan merupakan masalah yang dihadapi negara tertentu saja, tetapi merupakan masalah bersama yang dihadapi negara-negara di kawasan.
- 3) Negara-negara menyepakati pentingnya peningkatan kerjasama dalam penanggulangan perdagangan orang melalui forum *Bali Process*. Dalam kaitan ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Regional Workshop on Combating Trafficking In Persons* pada paruh kedua tahun 2011.

Indonesia menjadi tuan rumah dua pertemuan internasional yang diadakan di Bali pada tanggal 9-10 Maret 2011. Indonesia sebagai *Co-Chairs Bali Process on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)*. *Ad Hoc Group Senior Officials Meeting (AHG SOM)* dihadiri oleh 12 *most affected countries* (negara asal, transit, dan tujuan *irregular migration*) dan 2 organisasi internasional (IOM dan UNHCR) serta Filipina, Kanada dan USA serta ASEAN *Secretariat* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* sebagai *observer*.

Sementara *Bali Process Senior Officials Meeting (SOM)* dihadiri oleh 41 negara dan 2 organisasi internasional anggota *Bali Process*, serta 4 Negara dan 5 organisasi internasional sebagai *observer*. Indonesia dan Australia bertindak sebagai *Co-Chairs* pada pertemuan tersebut, masing-masing diwakili oleh Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri dan *Australian Ambassador for People Smuggling*. Sebagai tindak lanjut

akan diselenggarakan pertemuan pada tingkat menteri berupa *Bali Regional Ministerial Conference* (BRMC) IV di Bali pada tanggal 29-30 Maret 2011.²⁰⁵

Isu perdagangan orang terus bergulir dan diperbincangkan serius dalam pertemuan *Asean Regional Forum* (ARF) yang membahas isu-isu utama tentang *human trafficking* bersamaan dengan kejahatan antarnegara (transnasional) dan masalah Laut China Selatan di Bali, 23-24 Juli 2011. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.²⁰⁶ Pertemuan ARF ini menjadi bagian dari *Regional Entrepreneurship Summit* (RES) dengan agenda-agenda pertemuan lain, yaitu *Asean Ministerial Meeting* (AMM) dan *Asean Post Ministerial Conference* (APMC).

Upaya bersama untuk menanggulangi persoalan perdagangan orang dalam bentuk kerjasama antarnegara dikemukakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau *Trafficking In Persons* (TIP). Pernyataan itu disampaikan dalam *keynote address* pada sesi pembukaan kegiatan *Bali Technical Experts Workshop on Combating Trafficking In Persons* di Bali, Senin 28 Mei 2012. Menteri PPPA Linda Amalia Sari menyatakan:²⁰⁷

Negara-negara tidak dapat bekerja sendiri untuk menanggulangi kejahatan perdagangan orang yang pada dasarnya bersifat lintas negara. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memajukan kerja sama internasional, baik melalui forum PBB, ASEAN, *Bali Process*, maupun melalui kerja sama bilateral dengan berbagai negara. Komitmen Indonesia antara lain diwujudkan dengan ratifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisir atau *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) berikut Protokol Perdagangan

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ Radar Lampung, Selasa, 26 Juli 2011, hlm. 1 dan sambungan di hlm. 9.

²⁰⁷ file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

Orang, peran aktif dalam forum ASEAN, serta inisiatif pada forum *Bali Process*.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjekaskan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan orang memiliki tiga elemen utama yaitu, pencegahan (*prevention*), penanganan (*treatment*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Langkah pencegahan antara lain dilakukan melalui sosialisasi dan advokasi pada program, kegiatan, dan inisiatif yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Penanganan memiliki dua aspek, yaitu penanganan terhadap korban dan tindakan terhadap pelaku kejahatan. Penanganan terhadap korban difokuskan pada pemulihan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan integrasi ke masyarakat. Sedangkan penanganan pelaku difokuskan pada upaya penegakan hukum. Terkait pemberdayaan, langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada korban dalam berintegrasi kembali ke masyarakat, termasuk melalui program pemberdayaan di bidang ekonomi.²⁰⁸

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib,²⁰⁹ dalam pidato pembukaan menegaskan arti penting *Bali Process* dalam membantu negara-negara anggotanya mengatasi masalah perdagangan orang. Ada dua fenomena terkait dengan KPO, pertama, sifatnya yang intraregional, dan kedua, tingginya tingkat kejahatan tersebut di kawasan Asia Pasifik. Kedua fenomena inilah yang membuat *Bali Process* sebagai forum konsultasi regional untuk menangani masalah-masalah penyelundupan manusia

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

dan perdagangan orang di kawasan Asia-Pasifik, memiliki peranan penting. Melalui kegiatan ini diharapkan negara-negara *Bali Process* dapat saling bertukar informasi dan pengalaman serta menyusun rekomendasi tentang bentuk kerja sama regional yang efektif di bidang penanggulangan KPO.

Bali Process Technical Experts Workshop on Combating Trafficking In Persons dilaksanakan di Bali pada tanggal 28-30 Mei 2012 sebagai tindak lanjut rekomendasi Pertemuan Tingkat Menteri *Bali Process* Ketiga tahun 2009 mengenai pentingnya peningkatan kerja sama penanggulangan KPO. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum pertukaran informasi dan *best practices* negara-negara *Bali Process* dalam menanggulangi masalah perdagangan orang, serta menyusun rekomendasi mengenai bentuk kerja sama regional yang efektif.

Kegiatan itu diikuti para pakar dari 22 negara, yaitu Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Indonesia, Irak, Iran, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Vanuatu dan Vietnam. Organisasi internasional yang hadir antara lain IOM, UNHCR, dan ICRC. Delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut terdiri dari wakil-wakil Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.²¹⁰

Tingginya tingkat KPO di kawasan Asia Pasifik membuat para pemimpin Asia Tenggara mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perang melawan

²¹⁰*Ibid.*

perdagangan orang di wilayah tersebut, menurut pernyataan bersama, pemimpin Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyatakan ada kebutuhan mendesak (*urgent need*) untuk pendekatan komprehensif terhadap kejahatan transnasional KPO.²¹¹

Para pemimpin ASEAN mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk pendekatan regional yang komprehensif dan instrumen hukum (*the urgent need for a comprehensive regional approach and a legal instrument*) yang akan memungkinkan 10 negara Anggota ASEAN membantu para korban, khususnya perempuan dan anak. Perdagangan orang termasuk perempuan dan anak-anak untuk bekerja paksa atau bergaji rendah, seperti pelacuran merupakan masalah utama di Asia Tenggara, namun pemerintah sering dituduh melakukan sedikit perlawanan terhadap perdagangan orang dan penyelundupan orang.²¹²

Para pemimpin ASEAN berjanji untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional (*strengthen regional and international cooperation*) dan meningkatkan kemampuan daerah untuk menyelidiki sindikat penyelundupan orang dan perdagangan orang. Tindakan penempatan untuk memastikan korban diperlakukan secara manusiawi dan disediakan fasilitas bantuan medis dan yang lainnya, termasuk repatriasi cepat ke negara asal mereka. Para presiden dan perdana menteri akan mendorong para pejabat senior di masing-masing negara untuk mempercepat pembentukan Konvensi ASEAN, khususnya terkait dengan perdagangan orang.

²¹¹*Op.cit.*, <http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli 2011 pukul 15.33 Wib.

²¹²<http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/world/05/06/11/asean-strengthen-fight-against-human-trafficking> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2011 pukul 15.53 Wib.

Banyaknya korban perdagangan manusia - khususnya wanita terpicat oleh prospek mencari pekerjaan di luar negeri - berakhir sebagai pelacur terkenal di negara transit atau negara tujuan perdagangan orang. Sementara anak-anak Asia Tenggara diperdagangkan menjadi tenaga kerja paksa ke dalam industri perikanan global. Pada saat ini, Asia Tenggara merupakan lokasi utama bagi perdagangan orang untuk kerja paksa ke dalam industri perikanan.

Thailand adalah negara tujuan utama dan banyak dari mereka yang diperdagangkan itu berasal dari Myanmar, Kamboja dan Laos. Para pemimpin juga akan merujuk kepada komitmen pada penyelundupan orang sebagai bagian dari *Bali Process* dimulai pada tahun 2002. Australia telah mendorong daerah untuk berbuat lebih banyak untuk membendung arus pencari suaka yang menggunakan kapal tradisional yang kondisinya sudah tua, rusak dan dipaksa berlayar menuju pantai utara Australia.²¹³

Sebelumnya 4 April 2012, para pejabat senior dari negara-negara anggota ASEAN di Singapura berkumpul untuk memperkuat hubungan dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan ini. Pertemuan ini dihadiri 22 Kepala Unit Spesialis (*Head Specialis Unit* (HSU) Perdagangan Orang dalam rapat yang diselenggarakan oleh *Singapore Police Force* (SPF) yang menjabat sebagai ketua diskusi regional platform multi-lembaga. Dimulai pada tahun 2004, pertemuan rutin antara negara-negara ASEAN memfasilitasi lembaga penegak hukum, khususnya *Anti Trafficking Unit* yang bekerja sama dalam peningkatan komunikasi dan kerjasama.²¹⁴

²¹³*Op.cit.*, <http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2011 pukul 15.33 Wib.

²¹⁴ *Ibid.*

Upaya domestik Pemerintah Republik Indonesia terkait kebijakan kriminal dalam kerangka pencegahan dan penanggulangan KPO dari aspek legislasi/formulasi perundang-undangan terkait dengan pemberantasan KPO yang telah dikemukakan di atas.²¹⁵

b. Aspek Struktur Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi KPO harus didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Segala perangkat yang dibutuhkan untuk merealisasikan komitmen tersebut terus menerus diupayakan, dilengkapi, dan disempurnakan, baik dari sisi peraturan perundangannya hingga kepada penganggarannya.

Pada tahun 2010 telah terbentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di 20 Provinsi dan 70 Kabupaten/Kota. Gugus tugas ini memantau, membahas masalah dan hambatan, mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO secara nasional.

Pada saat pembukaan Rakornas dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antar-Pemerintah Daerah Provinsi guna mengoptimisasi dan mensinergikan upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di masing-masing daerah, baik daerah-daerah pengirim, transit

²¹⁵Beberapa dari bahan hukum primer tersebut sudah tidak berlaku lagi, tetapi masih diperlukan untuk melihat dinamika politik hukum yang terkandung di dalamnya.

maupun tujuan. Provinsi yang melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, yaitu:

- 1) Provinsi Jawa Barat
- 2) Provinsi Jawa Tengah
- 3) Provinsi Jawa Timur
- 4) Provinsi Lampung
- 5) Provinsi Kalimantan Barat
- 6) Provinsi Kalimantan Timur
- 7) Provinsi Kepulauan Riau
- 8) Provinsi Bangka Belitung.

Selain itu telah dilakukan pula penandatanganan *memory of understanding* antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPP dan PA) dengan Yayasan Sahabat Wanita.

Hasil Rakornas Evaluasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menghasilkan rekomendasi penting/prioritas yang dirumuskan dan disepakati seluruh anggota gugus tugas antara lain:

- 1) Harmonisasi kebijakan administrasi kependudukan dengan kebijakan perijinan, perpajakan, atau kepemilikan untuk menghindari duplikasi identitas;
- 2) Harmonisasi Program antarsubgugus tugas, antara lain melalui *sharing* informasi/data;
- 3) Penajaman prioritas alokasi anggaran untuk pencegahan TPPO;
- 4) Penguatan koordinasi antarsubgugus tugas nasional dan antardaerah;
- 5) Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan dalam bentuk *citizen service* di perwakilan RI di luar negeri di negara tujuan;
- 6) Penguatan kerjasama lintas batas, terutama kabupaten/kota di daerah perbatasan;
- 7) Intensifikasi sosialisasi, KIE dan kampanye anti-*trafficking*, kesehatan reproduksi (kespro), napza, dan pornografi melalui berbagai media;
- 8) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan keimigrasian tentang Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Guna mendapatkan informasi yang memadai untuk membantu berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan upaya pemberantasan TPPO secara komprehensif, KPP dan PA bekerjasama dengan *International Catholic Migration*

Commission (ICMC) dan *The American Center for International Labor Solidarity (ACILS)* telah mengembangkan model informasi berbasis *website*, yaitu <http://www.gugustugastrafficking.org>.

Model informasi berbasis *website* itu telah dilatihkan kepada anggota gugus tugas pusat dan 30 peserta tingkat provinsi pada akhir pertengahan Desember 2010. Hal ini dimaksudkan agar Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang telah ada, baik di pusat maupun daerah mampu mengolah dan menyampaikan data dan informasi serta dapat langsung mengakses informasi dengan lebih cepat dan mudah sehingga diharapkan dapat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO secara optimal.

Program tahun 2011 adalah memperkuat koordinasi melalui penyusunan Renstra Gugus Tugas yang mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2011 ini, sehingga akan terpantau program masing-masing K/L untuk pencegahan dan penanganan TPPO; membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagai hasil Rakornas tahun 2010 dan fokus pada penguatan kapasitas anggota di dalam mengkompilasi data trafiking.²¹⁶

Perkembangan terkait penanganan perdagangan orang, yaitu diselenggarakannya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Lampung berlangsung pada tanggal 3 Mei 2012. Rakor dibuka oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Lampung, Ibu Lanna Rekyanti. Rakor dihadiri oleh SKPD terkait, pemerhati perempuan dan anak, dan perwakilan dari Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah peserta sebanyak 40 orang. Narasumber pusat berasal

²¹⁶ *Ibid.*

dari Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Yayasan Melati Jakarta. Narasumber daerah berasal dari Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Polda Lampung.

Tujuan diselenggarakannya rakor untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perlindungan perempuan dan anak melalui pemberdayaan ekonomi. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyampaikan kondisi nasional perlindungan perempuan dan anak, terkait korban perdagangan orang.

Rakor diisi dengan penyampain materi yang disampaikan secara berurutan oleh Yayasan Melati Jakarta, memaparkan pengalamannya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di Kabupaten Lampung Tengah. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Lampung memaparkan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung terkait penanganan tindak kekerasan dan trafiking di Propinsi Lampung. Polda Lampung menyampaikan paparan tentang Peran Aparat Penegak Hukum terhadap Perempuan dan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Upaya Pencegahan dan Penanganannya.

Dari paparan dan diskusi rakor dapat disimpulkan sebagai berikut:²¹⁷

- 1) Berdasarkan data di Polda Lampung, di Propinsi Lampung terjadi peningkatan jumlah kekerasan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 terdapat 320 kasus dan tahun 2011 menjadi 367 kasus. Data yang ada ini dapat dibaratkan sebagai fenomena gunung es, artinya kejadian sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan.
- 2) Faktor penyebab terjadinya kekerasan dan perdagangan orang adalah kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah dan gaya

²¹⁷<http://www.menkokesra.go.id/content/rapat-koordinasi-dan-sinkronisasi-perindungan-perempuan-dan-anak-melalui-pemberdayaan-ekono> diunduh pada hari Minggu, 10 Juni 2012 pukul 22.39 wib.

hidup konsumerisme yang semakin meningkat. Lampung merupakan salah satu daerah sumber pengiriman TKI dan menempati ranking ke-6 terbesar setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan Banten (Data BNP2TKI). Pengiriman TKI merupakan salah satu modus terbanyak dalam kasus perdagangan orang.

- 3) Pemerintah daerah telah berupaya memberantas tindak kekerasan dan perdagangan orang dengan membuat kebijakan, antara lain Perda Propinsi Lampung No. 6 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan, Perda Propinsi Lampung No. 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Trafiking, Perda Propinsi Lampung No. 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap Hak-hak Anak, SK Gubernur Lampung tentang Standar Minimal Pelayanan terhadap Korban Perdagangan Orang. Pemerintah Propinsi Lampung juga telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Pencegahan dan Penanganan Trafiking, kerjasama dengan 10 mitra praja utama, mendirikan P2TP2A dan berbagai LSM.
- 4) Sebagai salah satu upaya perlindungan perempuan dan anak dilakukan melalui pembinaan, pelatihan dan bantuan pada korban maupun keluarga korban kekerasan dan trafiking. Pemberdayaan ekonomi juga dilakukan guna pencegahan perempuan sebagai korban.

4. Persandingan dan Perbandingan antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012 Terkait Unsur-unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana/Kesalahan dan Ancaman Pidana

Pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Pengertian perdagangan orang ini diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU PTPPO.

Perumusan pengertian dan tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam UU PTPPO merujuk kepada formulasi dalam *Protocol to*

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).²¹⁸ Protokol ini sering disebut dengan Protokol Perdagangan Orang/*Trafficking In Persons Protocol*.²¹⁹

Protokol Perdagangan Orang merumuskan pengertian *trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi, menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.

Sistematika UU PTPPO mengatur tentang Ketentuan Umum (Pasal 1); Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 s.d. Pasal 18); Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19 s.d. Pasal 27); Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 28 s.d. Pasal 42) terkait dengan penggunaan upaya penal; Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 43 s.d. Pasal 55); Pencegahan dan Penanganan (Pasal 56 s.d. Pasal 58) terkait dengan penggunaan upaya nonpenal; Kerja Sama Internasional dan Peran

²¹⁸ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

²¹⁹ <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.43 Wib.

Serta Masyarakat (Pasal 59 s.d. Pasal 63); Ketentuan Peralihan (Pasal 64); Ketentuan Penutup (Pasal 65 s.d. Pasal 67).

Untuk memahami isi materi UU PTPPO perlu dilihat dari ketiga persoalan pokok hukum pidana, yaitu:²²⁰

- 1) tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*)
- 2) kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- 3) pidana (*straf/punishment/poena*).

Ketiga masalah pokok hukum pidana di atas merupakan komponen atau sub-sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana,²²¹ subsistem dan pilar-pilar dari keseluruhan bangunan hukum pidana dan sistem pemidanaan dalam PHP perkara KPO/TPPO.

Untuk lebih menemukan persamaan dan perbedaan di antara unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012, maka perlu dirumuskan tabel tentang persandingan dan perbandingan di antara keduanya terkait unsur-unsur TPPO dan ancaman pidana (lihat Tabel 3 terlampir). Selanjutnya, dari tabel ini akan diturunkan menjadi tabel persandingan (persamaan) dan tabel perbandingan (perbedaan) sebagai berikut:

²²⁰ Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence*, *guilt*, dan *punishment*) dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum dalam Penegakan Hukum Indonesia melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, makalah disajikan dalam Seminar Nasional *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 14.

²²¹ *Loc.cit.*

a. Persandingan

Persandingan (persamaan) antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 yang memiliki persamaan unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya (lihat Tabel 4 terlampir).

b. Perbandingan

Perbandingan (perbedaan) di antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 yang memiliki perbedaan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya. Di antara keduanya satu sama lain tidak saling memiliki formulasinya. Perbedaan di antara keduanya dipaparkan sebagai berikut:

1) Unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam UU PTPPO tetapi Tidak diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012

Ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam UU PTPPO (lihat Tabel 5 terlampir). Tabel ini berisi substansi ketentuan unsur-unsur TPPO yang tidak diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012.

2) Unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 tetapi tidak diatur dalam UU PTPPO

Ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 (lihat Tabel 6 terlampir). Tabel ini berisi substansi ketentuan unsur-unsur TPPO yang tidak diatur dalam UU PTPPO.

B. Sistem Penegakan Hukum Pidana

1. Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang

Pembicaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) tidak bisa dipisahkan dari pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan serangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide dan cita hukum yang abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Dalam kehidupan nyata di masyarakat. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung di dalam hukum mampu diimplementasikan atau tidak.²²²

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah seharusnya seluruh energi diberdayakan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum tersebut. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum merupakan ancaman bahaya akan kebangkrutan hukum. Hukum yang miskin implementasi nilai-nilai moral akan berjarak dan terisolasi dari masyarakatnya. Sebaliknya, keberhasilan penegakan hukum akan menjadi penentu dan barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.

Hukum dibuat tentunya untuk dilaksanakan. Eksistensi hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Oleh karena itu, hukum berada di antara dunia nilai atau ide dengan dunia nyata keseharian. Hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda. Perbedaan ini menimbulkan sering terjadi ketegangan pada saat hukum dilaksanakan. Saat hukum yang sarat dengan nilai-nilai moral akan diwujudkan, maka hukum akan berhadapan dengan

²²² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ufran (ed.), Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm., vii.

berbagai faktor atau kondisi yang mempengaruhinya. Kondisi yang berasal dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat tempat hukum itu ditegakkan.

Adanya tumburan dua nilai di atas menunjukkan bahwa masalah penegakan hukum merupakan persoalan yang tidak sederhana. Kerumitan bukan hanya karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, akan tetapi juga dihadapkan dengan berbagai rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor lainnya. Ada beberapa faktor penentu proses penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu terkait dengan komponen-komponen substansi, struktur dan kultur. Kesemua faktor itu sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan antara satu dengan lainnya. Kegagalan salah satu komponen akan berimbas pada komponen lainnya.

Selain ketiga komponen tersebut, penegakan hukum juga membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Insititusi hukum itu merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Insititusi hukum akan saling mempengaruhi dan masing-masing akan mengembangkan nilai-nilainya sendiri, disamping faktor di luar hukum yang turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja di dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, akan tetapi selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.

Penegakan hukum, pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansi, yaitu keadilan. Akan tetapi, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi menjadi tempat untuk mencari keadilan (*searching of*

justice). Pengadilan tidak lebih menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai *trade mark*-nya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Hukum semata-mata dipahami sebagai produk negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan semula sebagai *house of justice* berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.²²³

Hukum modern menyebabkan terjadinya perubahan yang amat besar dan mendasar dalam penyelenggaraan hukum dan penegakan hukum. Kehadiran hukum modern tak jarang menjadi beban bagi masyarakat penerimanya. Hukum modern menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang esoterik, yang tidak bisa begitu saja dimasuki dan dipahami oleh masyarakat biasa. Hukum modern mengklaim dirinya memiliki substansi, metode dan administrasinya sendiri. Hukum dipandang sebagai teknologi.

Menurut Satjipto Rahardjo,²²⁴ hukum modern sebagai teknologi, maka prestasi dan kinerja hukumnya akan banyak ditentukan oleh manusia yang mengoperasikan teknologi itu. Menggunakan sistem hukum modern tidak begitu saja keadilan akan diwujudkan. Hal itu masih sangat tergantung bagaimana para penegak hukum "menggunakan" atau "tidak menggunakan" hukum. Penggunaan hukum tersebut tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan hukum dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Oleh karena itu, faktor manusia yang menjalankan peran sangat strategis. Disinilah letak tragedi hukum modern.

²²³ *Ibid.*, hlm. ix.

²²⁴ *Ibid.*, hlm. x.

Aparat penegak hukum (*law enforcement agencies*), meskipun sibuk menyelenggarakan penegakan hukum, namun situasi ber hukum tidak pernah berubah. Hukum tetap gagal bekerja untuk memberikan keadilan di tengah penderitaan dan kemiskinan yang melanda masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini diteriakkan hanyalah sebatas tanda (*sign*) tanpa wujud kebenaran dan keadilan. Teks-teks hukum hanyalah permainan bahasa (*language of games*) yang cenderung menipu dan mengecewakan. Pelaku kejahatan masih berkeliaran di luar tembok keadilan tanpa tersentuh oleh hukum sama sekali.

Berbagai kasus kecurangan terjadi di semua tahapan lembaga peradilan (*judicial corruption*) yang melibatkan semua aktor penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, panitera dan advokat serta masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum, jual beli perkara seolah menjadi tren. Kerja sama antara pihak yang berperkara sudah sedemikian rapi terorganisasi dan menggejala. Berbagai perilaku koruptif dan kolusif sudah menjadi ciri khas ketika orang mulai masuk dan berurusan dengan aparat penegak hukum. Perilaku negatif sudah dimulai sejak di tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi hingga upaya hukum dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Perilaku koruptif dan kolusif merupakan bagian dari gambar suram penegakan hukum di Indonesia. Gejala patologis sistemik semakin merebak di masyarakat maupun di kalangan penegak hukum, mulai dari perbuatan main hakim sendiri, *civil disobedience*, pengabaian hukum (*disregarding the law*), dan ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*) sudah sedemikian kronik di tengah masyarakat Indonesia. Perilaku tersebut tidak saja menyebabkan

ketidakpercayaan terhadap hukum dan keadilan (*distrusting of law and justice*), tetapi titik akutnya akan bermuara pada tumbangnya keadilan (*the absence of justice*).²²⁵

Aib dalam sistem pengembangan hukum (pidana) Indonesia semakin memprihatinkan. Serangkaian masalah dalam sistem pengembangan hukum sudah sedemikian luar biasa rusak dan gawatnya. Penyelesaian masalah ini tidak dapat dilakukan dengan cara-cara berhukum yang biasa dan konvensional. Dibutuhkan cara penegakan hukum yang luar biasa seperti yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo untuk menghadapi kemelut dalam dunia penegakan hukum adalah penegakan hukum progresif.

Satjipto Rahardjo²²⁶ menyatakan bahwa penegakan hukum progresif adalah suatu pekerjaan dengan banyak dimensi, antara lain: *Pertama*, dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum (hakim, jaksa, advokat, dan lain-lain) yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif. Yang jelas adalah filsafat yang tidak bersifat liberal, tetapi lebih cenderung ke arah visi komunal. Kepentingan dan kebutuhan bangsa lebih diperhatikan dari pada "bermain-main" dengan pasal, doktrin dan prosedur. *Kedua*, kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoretisi hukum Indonesia. Selama lebih kurang seratus tahun mereka telah menjadi murid yang baik dari filsafat hukum liberal. Kini mereka ditantang oleh kebutuhan dan penderitaan bangsanya untuk berani membebaskan diri dari ajaran dan doktrin yang selama ini dijalankan.

²²⁵ *Ibid.*, hlm. xi.

²²⁶ *Ibid.*, hlm. xii.

Penegakan hukum progresif bertolak dari pilar utamanya, yaitu determinasi dan komitmen kuat dari seluruh sub-sistem peradilan pidana untuk memerangi korupsi. Penegakan hukum progresif meliputi para hakim, jaksa, polisi, advokat dan birokrasi. Semua unsur tersebut memang memiliki independensi profesionalnya masing-masing, tetapi dalam konteks penegakan hukum progresif merupakan satu unit yang padu saat berbicara mengenai komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Mereka bersemangat sama dalam kepedulian memberantas korupsi.

Semangat kesatuan itu mempunyai makna dan konsekuensi sangat penting dalam menjalankan penegakan hukum. Memang cara seperti itu menyimpang dari tradisi liberal yang sangat mengunggulkan independensi mutlak dari masing-masing sub-sistem. Bekerja dengan determinasi yang jelas tidak sama dengan main tabrak begitu saja. Kita menolak tuduhan telah "menghalalkan segala cara" karena kita tetap menggunakan hukum sebagai sarana. Hanya berbeda dengan "cara-cara tradisional", di sini hukum digunakan secara kreatif, inovatif dan agresif untuk mencapai tujuan yang telah dipastikan.

Penegakan hukum progresif menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa yang disertai keberanian untuk mencari jalan lain dari yang biasa dilakukan.

Ide penegakan hukum progresif muncul bukan sebagai sekedar latah yang diakibatkan kegemasan intelektual untuk menjawab hiruk pikuk kemelut dunia ber hukum Indonesia, melainkan ide yang lahir dari refleksi intelektual yang cukup panjang, kenapa penegakan hukum progresif dijadikan sebagai tipe penegakan hukum alternatif, yang dimunculkan oleh Satjipto Rahardjo.

Sistem pengembangan hukum Indonesia, khususnya terkait SPHP dalam menghadapi KPO tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan sistem peradilan (pidana). Sistem peradilan identik dengan sistem penegakan hukum (SPH), karena proses peradilan adalah suatu proses menegakkan hukum yang identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena merupakan ”kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, maka dapat dikatakan bahwa “sistem peradilan pidana” (SPP atau *Criminal Justice System* (CJS) merupakan SPHP yang pada hakikatnya juga identik dengan ”Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana” (SKK-HP).²²⁷

Sistem peradilan sering diartikan secara sempit sebagai “sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa”.²²⁸ Pengertian ini merupakan pengertian dalam arti sempit, karena hanya dilihat dari aspek struktural, yaitu “*system of courts*” sebagai suatu institusi dan hanya melihat dari aspek kekuasaan mengadili/menyelesaikan perkara (*administer justice/a mechanism for the resolution of disputes*).

²²⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan...*, *op.cit.*, hlm. 1.

²²⁸ *Loc.cit.*

Sistem penegakan hukum (SPH) dilihat secara integral merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (*legal substance*), "struktur hukum" (*legal structure*), dan "budaya hukum" (*legal culture*). Sebagai suatu SPH, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural).²²⁹

Yang dimaksud dengan nilai-nilai "budaya hukum" (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.²³⁰

Uraian di atas ingin menegaskan, bahwa pada hakikatnya sistem peradilan/penegakan hukum merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural. Sanford H. Kadish dalam *Encyclopedia of Crime and Justice*, Vol.2, menyatakan bahwa *Criminal Justice System* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dilihat dari 3 aspek yang integral, yaitu sebagai sistem normatif (*normative system*); sebagai sistem administratif (*administrative system*); dan sebagai sistem sosial (*social system*).²³¹

²²⁹ *Ibid.*, hlm. 1.

²³⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

²³¹ Sanford H. Kadish, editor, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Vol.2, hlm., 450: *The criminal justice system may be considered from at least three perspective. First, it can be considered a normative system. Second, the CJS can be regarded as an administrative system. A third view of criminal justice is that of a social system.These three aspects of the CJS may be integrated in examining particular phases of criminal justice and in interpreting the system as a whole*, dalam Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan...*, *op.cit.*, hlm. 2.

Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian sistem peradilan/SPH dapat dilihat dari berbagai aspek:²³²

- a. Dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (*legal substance*): pada hakikatnya sistem peradilan atau sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum, di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Dilihat dari aspek/komponen struktural (*legal structure*), sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum pidana terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu:
 - 1) kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/ lembaga penyidik);
 - 2) kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/ lembaga penuntut umum);
 - 3) kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan pengadilan); dan
 - 4) kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral yang sering disebut dengan istilah “SPP Terpadu” (“*integrated criminal justice system*”).
- c. Dilihat dari aspek/komponen budaya hukum (*legal culture*), sistem peradilan/sistem penegakan hukum (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem “nilai-nilai budaya hukum” yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum.

Nilai-nilai budaya hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial/kemasyarakatan, wajarlah dalam *Encyclopedia of Crime and Justice* yang telah dikemukakan di atas, SPP juga dapat dilihat sebagai sistem sosial (*social system*).

Pengertian SPHP adalah sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum pidana diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem dalam proses peradilan pidana, yaitu:²³³

- 1) kekuasaan penyidikan (oleh badan/ lembaga penyidik);
- 2) kekuasaan penuntutan (oleh badan/ lembaga penuntut umum);
- 3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan/ lembaga pengadilan); dan

²³² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan...*, *op.cit.*, hlm. 4.

²³³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan...*, *loc.cit.*

- 4) kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan SPHP yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).²³⁴ Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya identik dengan SPH karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum.²³⁵

SPHP dalam menghadapi KPO yang ada saat ini maupun dalam menghadapi masalah KPO di masa yang datang dapat dikaitkan dengan kesatuan sistem substansi hukum pidana. Kesatuan sistem substansi hukum pidana dalam menghadapi KPO yang ada saat ini terkait aspek kelengkapan bidang/jenis hukum pidana dapatlah dikatakan bahwa kondisi substansi hukum pidana saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap, karena ketiga bidang substansi hukum pidana, baik hukum pidana materiel, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana sudah ada, walaupun masih mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi/di *reform*.²³⁶

SPHP dalam menghadapi KPO saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). SPHP pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan (tahap legislasi/formulasi) mengkaji dan menemukan sistem norma/substansi hukum pidana (HP) yang integral yang meliputi integralitas hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

²³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 23.

²³⁵ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

²³⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

Pada tahap penerapan/aplikasi (tahap judicial) oleh aparat penegak hukum perlu dikaji dan ditemukan formulasi tentang sistem norma/substansi hukum pidana yang integral pada tahap judicial merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yang telah dikemukakan sebelumnya.

PHP dalam menghadapi KPO merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam menghadapi KPO, baik dalam arti penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

SPHP yang integral dalam menghadapi KPO saat ini UU PTPPO perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang; *law making/law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief dalam rangka meningkatkan penegakan hukum *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto* .

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa PHP *in concreto* (*law enforcement*) terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial. PHP *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses PHP dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi merupakan bagian pula dari proses peradilan/mengadili atau proses menegakkan keadilan. Oleh karena itu, pengenaan/penjatuhan sanksi pidana terkait erat dengan proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) pada umumnya, dan khususnya terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas-asas dan tujuan pemidanaan, dan keseluruhan sistem pemidanaan.

SPHP dalam menghadapi KPO yang ada saat ini belum integral berdasar UU PTPPO secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan (tahap legislasi/formulasi) Karena belum adanya keterjalinan erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari sub-sistem (komponen) sistem norma/substansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

SPHP menghadapi KPO saat ini cenderung mengoptimalkan pendekatan/orientasi/berpikir hukum yang parsial yang melihat undang-undang/ketentuan pidana dengan “kacamata kuda”. Semata-mata supremasi/penegakan undang-undang atau sekedar kepastian/penegakan hukum yang formal saja, kualitas penegakan hukum sebatas keadilan berdasarkan undang-undang yang tidak mampu mewujudkan keadilan substantif, yaitu supremasi/penegakan nilai-nilai

substantif/materiil, kepastian/penegakan hukum yang materiil, yang mewujudkan keadilan berdasarkan budaya keilmuan yang dapat mendorong kualitas penegakan hukum yang mampu mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan berdasarkan Pancasila atau Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

SPHP dalam menghadapi KPO yang ada saat ini masih berkualitas rendah secara *in concreto* sebagai masalah *law enforcement*, karena berkembangnya budaya uang suap/budaya jalan pintas/budaya “kacamata kuda” yang tentunya tidak sesuai dengan budaya keilmuan, yang dapat menghambat/merendahkan/menghancurkan kualitas penegakan hukum pidana.²³⁷ SPHP yang ada belum dibangun/dibentuk secara integral dari sistem norma/substansi hukum pidana yang integral menurut pendekatan keilmuan dan ide keseimbangan.

Apabila PHP benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya dan meraih kembali kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, maka salah satu upaya yang mendasar ialah meningkatkan kualitas keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya. Kualitas keilmuan, tidak hanya dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum (*in abstracto* maupun *in concreto*).

Demikian pula produk hukum, baik produk legislatif, maupun produk yudikatif/judisial akan lebih berkualitas dengan menggunakan ilmu/pendekatan keilmuan. Konsep hukum pendekatan keilmuan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu pendekatan keilmuan (hukum pidana) yang perlu dioptimalkan/dikembangkan dalam penegakan hukum pidana²³⁸ di Indonesia

²³⁷ Barda Nawawi Arief, *Reformasi...*, *op.cit.*, hlm. 26.

²³⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan...*, *op.cit.*, hlm. 11.

minimal perlu dilakukan optimalisasi tiga pendekatan keilmuan secara integral, yaitu:²³⁹

- 1) pendekatan juridis-ilmiah-religius;
- 2) pendekatan juridis-kontekstual;
- 3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif.

Pendekatan terhadap aspek substansi nilai/ide-dasar ketiga bidang substansi hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana) yang telah dikemukakan di depan.

Masalah budaya perilaku tercela (permainan kotor) dan masalah optimalisasi budaya/orientasi/pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum nampaknya merupakan fenomena yang banyak mendapat sorotan masyarakat. Indikator menurunnya/tergesernya kualitas pendekatan keilmuan dengan pendekatan/orientasi lain dalam penegakan hukum ini, terlihat dalam berbagai fenomena antara lain:²⁴⁰

- 1) Adanya realita yang sering diresahkan masyarakat umum, bahwa ada budaya uang suap, budaya materi, atau budaya permainan kotor/tercela dikenal umum dengan istilah budaya mafia peradilan²⁴¹ dalam praktek penegakan hukum. Berbagai istilah bermunculan, antara lain adanya istilah transaksi hukum/perkara, calo perkara, markus (makelar kasus), pemerasan, jual beli tuntutan/putusan dan sebagainya. Berkembangnya budaya uang suap (permainan kotor/tercela) merupakan indikator lemahnya budaya keilmuan.
- 2) Seringnya mendatangkan saksi ahli dari kalangan ahli/pakar hukum. Fenomena ini memberi kesan menurunnya kualitas keilmuan (hukum) di kalangan para penegak hukum, karena yang ditanya tentang masalah hukum/ilmu hukum²⁴² yang seyogyanya sudah diketahui oleh aparat penegak hukum (yang notabene seorang ahli hukum juga). Setidak-tidaknya, fenomena inipun menandakan adanya budaya/pendekatan pragmatis/jalan pintas/menerabas dalam memahami hukum/ilmu hukum, yaitu hanya mau cepat dapat sari/*extract*-nya saja (dari saksi

²³⁹ *Loc.cit.*

²⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi..., op.cit.*, hlm. 2.

²⁴¹ Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena daripada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses di pengadilan. Padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, dalam Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi..., op.cit.*, hlm. 3.

²⁴² *Loc.cit.*

ahli/para pakar), tanpa mau susah-susah menggali/mendalaminya sendiri.

- 3) Dalam praktek penegakan hukum terlihat adanya gejala/kecenderungan berpikir hukum yang parsial dan hanya melihat undang-undang/ketentuan pidana dengan “kacamata kuda”. Memisahkan antara norma undang-undang dengan asas-asas, tujuan pemidanaan, dan nilai/ide dasar yang ada dan diakui dalam ilmu/teori/hukum tidak tertulis; antara kepastian hukum/melawan hukum formal dengan kepastian hukum/melawan hukum materiel; antara hukum (undang-undang) dan ilmu hukum; antara ilmu hukum dengan ilmu ketuhanan (moral/agama); banyak yang sangat tahu tuntunan undang-undang, tetapi sangat tidak tahu akan makna keadilan berdasarkan (tuntunan) Ketuhanan Yang Maha Esa; memisahkan ketiga masalah pokok hukum pidana (tindak pidana; kesalahan; pidana) dengan keseluruhan sistem pemidanaan; memisahkan penegakan hukum (undang-undang) pidana dengan rambu-rambu (sistem) penegakan hukum nasional; atau memisahkan antara sistem hukum pidana dengan Siskumnas.

PHP merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Dikatakan demikian, karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). PHP *in abstracto* dan *in concreto* seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas)²⁴³ dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukumnya seharusnya berbeda dengan PHP seperti di zaman Belanda. PHP positif saat ini

²⁴³ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana...ibid.*, hlm. 2.

(terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/*national legal framework*).

Sebagai bagian dari proses peradilan, maka PHP (proses pemidanaan) tentunya tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana positif) saja, tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan). Rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) cukup banyak dijumpai di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1045) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rambu-rambu inti dalam penegakan hukum dan keadilan itu antara lain:²⁴⁴

- 1) Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 (Amandemen Kedua): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 (Amandemen Ketiga): Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 3) Pasal 28D UUD NRI 1945 (Amandemen Kedua): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 4) Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dirubah menjadi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

²⁴⁴*Ibid.*, hlm. 6.

- 5) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dirubah menjadi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 6) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dirubah menjadi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- 7) Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004: Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dirubah menjadi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 8) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dirubah menjadi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertolak dari rambu-rambu di atas, maka pengenaan sanksi pidana sebagai bagian dari proses peradilan pidana (penegakan hukum pidana) seyogyanya tidak semata-mata didasarkan pada asas legalitas formal menurut Pasal 1 KUHP, yang hanya mengakui undang-undang sebagai sumber hukum (sumber pemidanaan).

Berdasarkan rambu-rambu di atas, supremasi hukum atau kepastian hukum tidak diartikan semata-mata sebagai supremasi/kepastian (menurut) undang-undang. Di dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak digunakan istilah kepastian hukum atau penegakan hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil (Pasal 28D UUD NRI 1945) atau menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Jadi ada asas keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di samping itu, baik menurut UUD NRI 1945

maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sumber hukum tidak hanya undang-undang, tetapi juga dapat bersumber dari hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi ada keseimbangan pula antara sumber hukum tertulis (undang-undang) dan sumber hukum tidak tertulis.

Secara konstitusional, UUD NRI 1945 tidak pernah menyatakan bahwa kepastian hukum itu identik dengan kepastian undang-undang. Dengan selalu digunakannya kata hukum dan keadilan secara bersamaan, terkesan bahwa makna supremasi/penegakan hukum bukan semata-mata supremasi/penegakan undang-undang saja, tetapi lebih mengandung makna substantif, yaitu supremasi/penegakan nilai-nilai substantif/materiel. Tidak sekedar kepastian/penegakan hukum yang formal (*formal/legal certainty* atau *formal law enforcement*), tetapi *substantive/material certainty* atau *substantive law enforcement*. Terlebih dengan adanya penegasan, bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) dan peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), jelas mengandung makna penegakan nilai-nilai substansi. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas dalam KUHP warisan Belanda dalam konteks ke-Indonesia-an (sistem hukum nasional) seharusnya jangan diartikan semata-mata sebagai kepastian/kebenaran/keadilan formal (undang-undang), tetapi harus lebih menitik pada kepastian/kebenaran/keadilan nilai-nilai substantif.²⁴⁵

Kualitas PHP yang masih rendah dalam menghadapi KPO saat ini secara *in concreto* sebagai masalah *law enforcement* karena belum integralnya SPHP

²⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana...*, *ibid*, hlm. 8.

secara *in abstracto*, (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan (tahap legislasi/formulasi) UU PTPPO. Belum integralnya SPHP dalam menghadapi KPO saat ini berdasar UU PTPPO secara *in concreto* (*law enforcement*) pada tahap penerapan/aplikasi (tahap judicial).

Bertolak dari sistem norma/substansi hukum pidana yang integral melalui serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana, maka SPHP yang integral atau ada keterjalinan erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari sub-sistem (komponen) norma/substansi hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang memang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance* atau SPP Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Mengingat kualitas PHP yang masih rendah dalam menghadapi KPO dan belum integralnya SPHP terkait sistem norma/substansi hukum pidana yang ada saat ini, maka perlu direkonstruksi SPHP yang integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang. Rekonstruksi terhadap sistem norma/substansi hukum pidana yang integral meliputi aspek pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*) dilihat dari aspek kelengkapan bidang/jenis hukum pidana terkait ketiga bidang substansi hukum pidana secara integral (hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana).

Sementara rekonstruksi dilihat dari aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran, perlu direkonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang dengan menggunakan jalur pembaharuan/rekonstruksi substansial/formal yang pada hakikatnya mencakup rekonstruksi

konseptual, rekonstruksi nilai/ide dasar, rekonstruksi pemikiran hukum/juridis (*legal/juridical thinking*) dan pembaharuan/rekonstruksi ilmu terhadap integralitas hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang didasarkan pada ide keseimbangan dan pendekatan keilmuan. Rekonstruksi kesatuan sistem substansi hukum pidana yang integral terkait aspek substansi nilai/ide-dasar menurut pendekatan keilmuan secara integral, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif (terutama dari sistem keluarga hukum *traditional and religious law system*).

2. Pengertian Aspek Sistem Substansi Hukum Pidana yang Integral Terkait Aspek Kelengkapan Bidang/Jenis Hukum Pidana dan Aspek Substansi Nilai/Ide-Dasar/Pokok Pemikiran Hukum Pidana

SPHP yang integral dalam menghadapi KPO adalah satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu SPH, proses penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/ administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural).

Sistem norma/substansi hukum pidana merupakan salah satu aspek SPHP yang paling strategis. Kesalahan pada aspek ini akan mempengaruhi keberhasilan SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang. Sistem

norma/substansi hukum pidana yang integral dapat dilihat dari dua sisi/aspek, yaitu:²⁴⁶

a. Aspek kelengkapan bidang/jenis hukum pidana

Aspek kelengkapan bidang/jenis hukum pidana dalam satu kesatuan sistem substansi hukum pidana yang integral, meski dapat dikatakan kondisi substansi hukum pidana saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap, karena ketiga bidang substansi hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana) sudah ada, akan tetapi masih mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi atau di-*reform*.²⁴⁷ Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian SPHP dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum, SPHP pada hakikatnya merupakan *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

b. Aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran

Aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran dalam satu kesatuan sistem substansi hukum pidana yang integral, didasarkan pada pendekatan keilmuan dan ide keseimbangan secara integral yang keduanya yang telah dikemukakan di atas menurut keseimbangan ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional. Pendekatan keilmuan secara integral, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif terhadap aspek substansi nilai/ide-dasar ketiga bidang substansi hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana).

Untuk menganalisis/melihat kekurangan/kelemahan SPHP saat ini dalam menghadapi KPO harus dilakukan secara keseluruhan meliputi aspek/komponen/sub-sistem kesatuan sistem substansial, kesatuan sistem struktural dan kesatuan sistem kultural, akan tetapi demikian luas dan mendalamnya kajian, maka pintu masuk ke dalam ketiga aspek itu melalui kesatuan sistem substansi hukum pidana yang integral dalam menghadapi KPO karena terkait aspek kelengkapan bidang/jenis hukum pidana, meskipun dapatlah dikatakan bahwa kondisi substansi

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

hukum pidana saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap, karena ketiga bidang substansi hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana) sudah ada, akan tetapi masih mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi atau di *reform* terutama terkait dengan nilai-nilai budaya hukum (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum, nantinya agar sistem substansi hukum pidana benar-benar menjadi *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

3. Pemikiran Hukum Pidana yang Integral Menurut Pendekatan Keilmuan dan Ide Keseimbangan

Pada hakikatnya kualitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development/sustainable society*). Adanya budaya mafia peradilan (yang merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum tanpa ilmu hukum) dapat merusak *sustainable development/sustainable society* karena sumber daya (*resources*) pembangunan tidak hanya sumber daya alam/fisik, tetapi juga sumber daya non-fisik. Sistem peradilan pidana (SPP) yang baik/sehat, yang dapat menjamin keadilan (*ensuring justice*), keamanan warga masyarakat (*the savety of citizens*), yang jujur, bertanggung jawab, etis, dan efisien (*a fair, responsible, ethical and efficient Criminal Justice System*), dan dapat menumbuhkan kepercayaan serta respek masyarakat (*public trust and respect*), pada dasarnya merupakan sumber daya non-fisik yang perlu dipelihara kelangsungannya untuk generasi berikut. Mafia peradilan pada hakikatnya

merupakan bentuk eksploitasi yang merusak sumber daya non-fisik dan dapat menjadi virus bagi SPP yang sehat/ideal; ini berarti dapat merusak kualitas kehidupan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief²⁴⁸ bahwa apabila PHP benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya dan meraih kembali kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, maka salah satu upaya yang mendasar ialah:

Meningkatkan kualitas keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya dikatakan sangat mendasar, karena (1) kualitas keilmuan, tidak hanya dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum (*in abstracto* maupun *in concreto*). (2) hukum dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya (penerapan/penegakannya) juga harus dengan ilmu, yaitu ilmu hukum; bukan dengan ilmu uang suap atau ilmu dan sarana lainnya.

Pendekatan keilmuan (hukum)²⁴⁹ dapat diartikan sebagai suatu metode/cara mendekati atau memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasar logika berpikir/konstruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran (wawasan/pandangan/orientasi) tertentu. Karena sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka wajar sering dijumpai penyebutan istilah pendekatan keilmuan (hukum) yang beraneka macam. Antara lain disebut dengan istilah pendekatan juridis/normatif/dogmatis (legalistik), pendekatan empirik/sosiologis (fungsional), pendekatan historik, pendekatan komparatif, pendekatan filosofik (kritis), pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*), pendekatan nilai (*value oriented approach*), pendekatan yang berorientasi pada wawasan nasional, pendekatan global, pendekatan parsial dan pendekatan sistemik/integral.

²⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi...*, *op.cit.*, hlm. 4.

²⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi...*, *op.cit.*, hlm. 3.

Menurut Barda Nawawi Arief²⁵⁰ pendekatan keilmuan (hukum pidana) yang perlu dioptimalkan/dikembangkan dalam PHP di Indonesia melalui tiga pendekatan keilmuan secara integral, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif (terutama dari sistem keluarga hukum traditional and *religious law system*) terhadap aspek substansi nilai/ide-dasar ketiga bidang substansi hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Ketiga pendekatan/orientasi keilmuan/pemikiran hukum itu, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan yang berorientasi pada substansi hukum pidana positif atau juridis-ilmiah/teoritik atau juridis-ilmiah-religius

Pendekatan yang berorientasi/berpedoman pada ilmu (hukum pidana) dan tuntunan Tuhan dalam menegakkan hukum pidana positif²⁵¹ merupakan prasyarat utama dalam penegakan hukum. Dalam praktek, tentunya hal ini sudah dilakukan, namun perlu dioptimalkan karena lebih terkesan pada penguasaan hukum positifnya, sedangkan ilmunya sendiri terkadang dilupakan atau kurang dikuasai (antara lain sering bertanya pada saksi ahli), atau menggunakan ilmu lama/kuno (ilmu WvS/KUHP di zaman Belanda). Pendekatan ilmu hukum telah tergeser oleh pendekatan/orientasi lain (materi/uang suap/kekuasaan dan sebagainya) yang terkesan melupakan tuntunan Tuhan.

Meningkatnya kasus-kasus mafia peradilan atau permainan kotor di seluruh tahapan/proses penegakan hukum, merupakan indikator bahwa selama ini

²⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan..., op.cit.*, hlm. 11.

²⁵¹ Istilah juridis-normatif atau juridis-positivistik/legalistik lebih terkesan sebagai kajian juridis dari sudut norma-hukum positif saja, kurang memberikan kesan bahwa norma (hukum positif) itu dikaji dari sudut ilmu hukum, dalam Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 2.

dalam penegakan hukum ada yang mengabaikan keterkaitan ilmu hukum dengan ilmu ketuhanan. Pengabaian ini dapat diartikan ada pendekatan parsial dan sekuler. Ada PHP yang tidak menerapkan secara integral dan tidak berkualitas.

Aparat penegak hukum banyak yang tahu adanya tuntunan undang-undang, akan tetapi aparat menjadi tidak tahu (atau tidak mau tahu) adanya tuntunan Tuhan dalam menegakkan hukum/keadilan. Padahal asas keadilan berdasarkan (tuntunan) Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan asas juridis-religius yang tercantum secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas juridis-religius ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan: Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Ini berarti, harusnya penegakan hukum dan keadilan tidak hanya didasarkan pada tuntunan undang-undang, tetapi juga harus berdasar tuntunan Tuhan, antara lain:²⁵²

- 1) Tegakkanlah keadilan dan kebenaran kepada siapa saja dengan tidak berpihak dan tanpa pandang bulu, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap keluarga (ibu/bapak/atasan), kerabat maupun kaum/golongan;
- 2) Tegakkanlah keadilan dan kebenaran secara objektif dengan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif, antara lain: mengikuti hawa nafsu (misal menerima suap) dan rasa kebencian golongan. Jadi tuntunan Tuhan itu mengandung:
 - a) prinsip persamaan (*equality/non-diskriminatif*);
 - b) prinsip objektivitas (tidak subjektif);
 - c) prinsip tidak pilih kasih (*non-favoritisme/non-nepotisme*);
 - d) prinsip tidak berpihak (*fairness/impartial*).

²⁵² Tuntunan Tuhan dalam menegakkan keadilan, antara lain : Lihat Al-Quran, An-Nisaa:58 (apabila kamu menghukum di antara manusia, maka hukumlah dgn. adil); An-Nisaa:135 (jadilah kamu orang yg benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu dan kaum kerabatmu; janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran/keadilan); Al-Maidah:8 (janganlah kebencianmu kepada suatu kaum/golongan, mendorong kamu berlaku tidak adil); Asy-Syuura:15 (perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yg tidak seagama), dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi...op.cit.*, hlm. 53.

b) Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan/pembaharuan hukum pidana atau juridis berwawasan kebijakan nasional/pembangunan hukum nasional/politik hukum pidana atau juridis-kontekstual

Pendekatan dalam melakukan PHP yang berlandaskan hukum positif (KUHP/WvS), tetapi dalam konteks bangnas/bangkumnas/siskumnas. Dalam kenyataan saat ini, sering dipisahkan antara masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan masalah pembaharuan/pembangunan hukum (*law reform and development*). Padahal bukankah, PHP merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Ini berarti, PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang; *law making/law reform*) dan PHP *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas)²⁵³ dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

c) Pendekatan yang berorientasi pada bahan-bahan perbandingan atau juridis berwawasan global/komparatif

Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global/komparatif memang pada umumnya diperlukan dalam masalah pembaharuan hukum (*law reform*), khususnya dalam pembuatan undang-undang (kebijakan legislatif/formulasi). Namun tidak mustahil untuk dimanfaatkan dalam masalah

²⁵³ Setiap kebijakan di bidang apapun: politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum dsb., pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional, dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi...ibid.*, hlm. 59.

penegakan hukum (kebijakan yudikatif/judisial). Pendekatan wawasan global dan komparatif ini tidak hanya penting untuk pengembangan pendidikan (ilmu) hukum, tetapi juga untuk menetapkan atau membuat kebijakan pembangunan hukum nasional, khususnya terkait dengan kebijakan Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional.

Untuk memperluas wawasan global dan komparasi, perlu dikembangkan Ilmu Hukum Pidana Global/Internasional/Perbandingan Hukum Pidana (inklusif Ilmu Hukum Pidana Adat, karena dilihat dari perspektif perbandingan, sistem hukum Pidana Adat termasuk salah satu sistem hukum atau keluarga hukum/*family law* yang menjadi objek kajian perbandingan). Bahkan wawasan global/komparasi inipun seyogyanya diperluas ke masalah-masalah yang terkait dengan perkembangan *hitech/cyber crime*. Menurut Satjipto Rahardjo²⁵⁴ pembangunan hukum pada era globalisasi akan mempunyai arti khusus untuk pembangunan bidang hukum, karena bermakna bahwa hukum Indonesia akan menuju pada keterbukaan yang lebih besar pada nilai-nilai dan tatanan norma yang berlaku pada hukum internasional (publik dan perdata).

Pendekatan wawasan global dan komparatif ini tidak hanya penting untuk pengembangan pendidikan (ilmu) hukum, tetapi juga untuk menetapkan atau membuat kebijakan bangkumnas, khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan Sistem hukum pidana Nasional. Telah dikemukakan di atas, bahwa untuk memperluas wawasan global dan komparasi, perlu dikembangkan Ilmu Hukum Pidana Global/Internasional/Perbandingan Hukum Pidana (inklusif Ilmu Hukum Pidana Adat, karena dilihat dari perspektif perbandingan, sistem Hukum

²⁵⁴Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. xiii.

Pidana Adat termasuk salah satu sistem hukum atau keluarga hukum/*family law* yang menjadi objek kajian perbandingan). Bahkan wawasan global/komparasi inipun seyogyanya diperluas ke masalah-masalah yang terkait dengan perkembangan *hitech/cyber crime*.

Bertolak dari kajian perbandingan konseptual (ide dasar/pokok pemikiran) dari berbagai sistem/keluarga hukum (termasuk keluarga hukum *traditional and religious law system* yang mengandung banyak kearifan lokal), kajian perkembangan pemikiran konseptual global, dan pendalaman nilai-nilai nasional, diharapkan dapat menunjang terwujudnya Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Nasional.

Dilihat dari hakikat pendidikan hukum yang di dalamnya mengandung pembaharuan atau rekonstruksi konseptual (pemikiran hukum) seperti dikemukakan di atas, maka kajian berwawasan global/komparatif tentunya diharapkan dapat menambah wawasan perbandingan konseptual. W. Ewald (dalam '*Comparative Jurisprudence*') menyatakan, bahwa kajian komparasi pada hakikatnya merupakan kajian aktivitas filosofik dan kajian perbandingan konsep-konsep intelektual.²⁵⁵

Kondisi perundang-undangan di atas dan perkembangan *hitech crime/cybercrime*, mengisyaratkan perlunya pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global/komparatif. Di samping itu, ada pendapat bahwa pendekatan global/komparatif juga dapat membawa sikap kritis terhadap

²⁵⁵ Dikutip Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi...*, *op.cit.*, hlm. 14.

sistem hukum sendiri (Soedarto)²⁵⁶ dan dapat juga untuk pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat (Soerjono Soekanto).²⁵⁷

Strategi pendidikan dan pengembangan Ilmu hukum pidana diarahkan pada Ilmu Hukum Pidana berwawasan nasional dan global. Ilmu hukum pidana berwawasan nasional terdiri dari Ilmu Hukum Pidana Positif dan Politik Hukum Pidana; dan yang berwawasan global/komparatif adalah Perbandingan Hukum Pidana (inklusif Ilmu Hukum Pidana Adat, karena dilihat dari perspektif perbandingan, sistem Hukum Pidana Adat termasuk salah satu sistem hukum atau keluarga hukum/*family law* yang menjadi objek kajian perbandingan). Dari strategi pendidikan/pengembangan Ilmu Hukum Pidana di atas pun terlihat ketiga pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang dikemukakan di atas.

Apabila tatanan berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah tatanan berdasarkan Pancasila, maka Ilmu Hukum Indonesia adalah ilmu mengenai tatanan berkehidupan kebangsaan berdasarkan Pancasila. Ini berarti membangun SHN pada hakikatnya membangun konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada nilai/paradigma Pancasila, yaitu paradigma Ketuhanan (moral-religius), paradigma kemanusiaan, paradigma kebangsaan (persatuan/kepentingan umum), paradigma kerakyatan/demokrasi, dan paradigma keadilan sosial. Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian sistem sistem penegakan hukum (SPH) dapat dilihat dari berbagai aspek:²⁵⁸

- 1) Dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (*legal substance*), sistem peradilan atau SPH pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum

²⁵⁶ Lihat pendapat Soedarto dalam Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo, ed.2-7, 2008, hlm. 17

²⁵⁷ Lihat pendapat Soerjono Soekanto, dalam Barda Nawawi Arief, *Perbandingan...ibid.*, hlm. 19.

²⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Reformasi...*, *op.cit.*, hlm. 4.

- pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana).
- 2) Dilihat dari aspek/komponen struktural (*legal structure*), sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum.
 - 3) Dilihat dari aspek/komponen budaya hukum (*legal culture*), sistem peradilan atau sistem penegakan hukum (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum (yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum (pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana, atau persoalan edukasi) dan kesadaran/sikap perilaku hukum).

Kondisi undang-undang di luar KUHP, termasuk di antaranya UU PTPPO merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi penataan ulang (rekonstruksi) keseluruhan bangunan sistem hukum pidana (substentif) nasional dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi nasional yang integral, yaitu dengan disusunnya Konsep RUU KUHP Tahun 2012 Bab XXI Bagian Kesatu Perdagangan Orang Paragraf 1 Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 552 s.d. Pasal 567.

Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global/komparatif, juga terkait dengan ide keseimbangan yang integral. Pemikiran hukumnya didasarkan pada sistem norma/substansi hukum pidana, khususnya terkait hukum pidana materiel dalam menghadapi KPO yang ada saat ini perlu dilihat dari sisi/aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran dalam satu kesatuan sistem substansi hukum pidana yang integral, yang didasarkan pada ide keseimbangan secara integral menurut keseimbangan ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional. Ide keseimbangan terkait hukum pidana materiel disusun/diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar secara garis besar dapat disebut ide keseimbangan.

Pembaharuan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum pidana nasional juga dituntut untuk melakukan kajian komparasi dan harmonisasi dengan perkembangan pemikiran dan konsep/ide-ide mutakhir dalam teori/ilmu hukum pidana dan dalam kesepakatan global/internasional. Ide-ide itu antara lain mengenai ide keseimbangan antara *prevention of crime*, *treatment of offender*, dan *treatment of society*; keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*; keseimbangan orientasi antara *offender* (individualisasi pidana) dan *victim* (korban); ide *double track system* yang memungkinkan adanya pidana/sanksi gabungan (*mixed sentence* antara *punishment* dengan *treatment/measures*); ide penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif, yang identik dengan ide *the ultimo-ratio character of the prison sentence* atau *alternative to imprisonment or custodial sentence*; ide *elasticity/flexibility of sentencing*; ide *judicial corrective to the legality principle* untuk menembus kekakuan dengan diadakannya permaafan hakim/pengampunan judisial (*rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena/dispensation of punishment*) dan pedoman pemidanaan lainnya; ide modifikasi pidana (*modification of sanction; the alteration/annulment/revocation of sanction; redetermining of punishment*); ide mengintegrasikan tujuan pidana dalam sistem pemidanaan; ide keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (antara lain dalam masalah retro aktif); dan ide *restorative justice* yang memungkinkan adanya *penal mediation*, dan sebagainya.

4. Pengertian dan Ruang Lingkup Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana yang Integral

Bergulirnya era reformasi menimbulkan semangat baru untuk memunculkan kembali supremasi hukum di negeri ini, artinya muncul keinginan dan kesepakatan nasional untuk melihat penegakan hukum di tanah air, yang selama Orde Baru perjalanannya selalu di bawah bayang-bayang kekuasaan dan kepentingan-kepentingan, baik kepentingan politik golongan tertentu maupun kepentingan konglomerat, sehingga kemudian hukum hanya dapat berbuat dan ditegakkan sepanjang terkait dengan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan tertentu tersebut, sebaliknya hukum tidak dapat berbuat bila kekuasaan dan kepentingan-kepentingan tidak mendukungnya. Inilah yang kemudian pada era reformasi, perjalanan penegakan hukum yang sebelumnya dirasakan sangat lemah akan dirubah menuju pada supremasi hukum, dengan menempatkan hukum di atas segala-galanya, mengendalikan kekuasaan dan segala macam bentuk kepentingan-kepentingan, baik kepentingan golongan maupun kepentingan bersama.²⁵⁹

Menurut Barda Nawawi Arief²⁶⁰ upaya pembaharuan hukum, secara umum di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tentu tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan

²⁵⁹ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2010, hlm.

²⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)* Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di hadapan Rapat Senat Terbuka Undip, Semarang 25 Juni 1994 hlm. 1, juga dimuat di *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 121.

umum berdasarkan Pancasila. Sementara menurut Satjipto Rahardjo²⁶¹ Pembangunan hukum pada era globalisasi akan mempunyai arti khusus untuk pembangunan bidang hukum, karena bermakna bahwa hukum Indonesia akan menuju pada keterbukaan yang lebih besar pada nilai-nilai dan tatanan norma yang berlaku pada hukum internasional (publik dan perdata).

Pembaharuan atau reformasi hukum pidana (*law reform*) KPO dimaksudkan untuk mencegah, menangani, menanggulangi, menekan, memerangi, menghilangkan, menghapus dan memberantas KPO/TPPO. Tentunya reformasi dengan jalan pembaharuan/pembangunan hukum/penataan ulang/rekonstruksi SPHP dalam menghadapi KPO di masa yang akan datang di era globalisasi ini.

Reformasi sering diartikan secara singkat sebagai pembaharuan. Namun, reformasi bukan sekedar melakukan pembaharuan/perubahan, tetapi mengandung makna peningkatan kualitas yang lebih baik. Reformasi (*to reform*) mengandung makna sebagai *to make better, become better, change for the better, atau return to a former good state*. Oleh karena itu, reformasi SPHP mengandung makna pembaharuan/rekonstruksi SPHP menuju kualitas yang lebih baik atau peningkatan kualitas SPHP.²⁶² Bentuk/wujud dari reformasi/pembaharuan SPHP menuju kualitas yang lebih baik itu bisa bermacam-macam, antara lain dengan melakukan reorientasi (penyesuaian/peninjauan kembali), re-evaluasi (evaluasi/penilaian kembali), reformulasi (perumusan kembali), restrukturisasi (penataan kembali), atau rekonstruksi (pembangunan kembali).

²⁶¹Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm., xiii.

²⁶² Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 5.

SPHP merupakan satu kesatuan sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural di bidang hukum pidana, maka ruang lingkup reformasi dapat meliputi reformasi ketiga aspek dari SPHP itu. Oleh karena itu, reformasi SPHP berarti mencakup pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*). Terkait budaya hukum termasuk di dalamnya pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Dengan demikian, ruang lingkup reformasi mencakup reformasi substansial, reformasi struktural, dan reformasi kultural.

Reformasi mengandung reorientasi dan rekonstruksi. Reformasi dilihat dari sudut pendekatan-nilai (*value-oriented approach*), reformasi pada hakikatnya merupakan pembaharuan nilai. Bukan menjadi suatu pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi pendekatan nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan dalam Konsep KUHP Baru sama saja dengan orientasi pendekatan nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP Belanda).

Berawal dari konstruksi orientasi nilai itu, maka tidak mustahil beberapa undang-undang khusus di luar KUHP disusun berdasar orientasi pendekatan nilai/paradigma/konsep/ide dasar baru, baik berorientasi nasional, internasional/global, maupun terkait perkembangan keilmuan hukum,²⁶³ sementara KUHP warisan Belanda masih berorientasi pada nilai atau paradigma “lama/klasik”. Kondisi demikian (yaitu adanya perbedaan orientasi nilai antara KUHP dengan UU di luar

²⁶³ Misal berorientasi pada: ide/asas Pancasila; ide pengakuan sumber hukum di luar UU (hukum yang hidup/tidak tertulis); ide demokrasi dan perlindungan HAM; ide rehabilitasi/resosialisasi/pemasyarakatan; ide perlindungan/kesejahteraan anak; ide membangun identitas/karakter budaya nasional; ide perluasan subjek hukum (ke korporasi); ide pidana minimal khusus; dsb.

KUHP) dapat menimbulkan masalah, karena dilihat dari “sistem hukum pidana yang berlaku saat ini”, UU khusus di luar KUHP itu hanya merupakan sub-sistem yang masih terikat oleh KUHP sebagai induk (kecuali UU khusus membuat aturan tersendiri). Hal ini tentunya akan berakibat pada sistem peradilan (SPH).²⁶⁴

Rekonstruksi (penataan ulang) mencakup seluruh bangunan sistem hukum pidana (substantif) nasional dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi nasional yang integral, yaitu dengan disusunnya Konsep RUU KUHP. Konsep terakhir yang digunakan sebagai landasan tulisan ini adalah Konsep RUU KUHP Tahun 2012. Namun sampai saat ini konsep ini masih tetap saja berupa rancangan yang belum tuntas menjadi kitab undang-undang hukum pidana sejak tahun 1963. Bahkan, terakhir ini ada upaya untuk menghentikan pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHP. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirim surat ke Pemerintah RI dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan dan meminta masalah tindak pidana luar biasa dikeluarkan dari RUU KUHP karena beberapa poin dalam draft revisi RUU KUHP dan KUHP berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Akan tetapi, Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI berbeda pendapat dengan KPK, dia mendorong Pemerintah RI tetap membahas RUU KUHP dan RUU KUHP. Konsep pembaharuan KUHP itu sudah ada sejak tahun 1963. Sampai sekarang tidak kelar-kelar dan sudah kelar pun tidak disampaikan ke DPR. Jadi, akhirnya nanti saja, tapi dibahasnya jang dihentikan (Koran Tribun Lampung, 24 Februari 2014 halaman 6).

²⁶⁴ *Op.cit.*, hlm. 9.

Rekonstruksi kebijakan integral ini harus dilakukan dalam skema politik kriminal²⁶⁵ yang diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional). Kebijakan dan perencanaan itu sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meniadakan korban, pelaku dan masyarakat yang terkena imbas dari KPO karena kejahatan dapat diberantas dan ditanggulangi dengan mengandalkan kebijakan kriminal secara integral yang menggunakan dua sarana/upaya sekaligus, yaitu upaya penal dan upaya nonpenal.

Kebijakan kriminal tidak hanya terimplementasi dalam penegakan hukum dengan menggunakan penal/pidana yang bersifat represif, akan tetapi perlu pula menyentuh ke akar masalah kejahatan, yaitu kondisi-kondisi dan penyebab-penyebab munculnya kejahatan perdagangan orang, di antaranya kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya yang hanya mengutamakan terpenuhinya aspek ekonomi.²⁶⁶

Pembaharuan hukum pidana atau digunakan istilah rekonstruksi hukum pidana terhadap KPO pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaharuan/rekonstruksi/restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana pemberantasan perdagangan orang. Barda Nawawi Arief²⁶⁷ menjelaskan bahwa istilah restrukturisasi mengandung arti penataan kembali. Dalam kaitannya dengan

²⁶⁵Is. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm., 9 menyatakan bahwa kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

²⁶⁶*Ibid.*, hlm. 6.

²⁶⁷Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 1.

menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia, maka istilah restrukturisasi sangat dekat dengan rekonstruksi, yaitu membangun kembali sistem hukum pidana nasional. Kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya terkait pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal sistem reform/development* atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*).

Pembaharuan sistem hukum pidana (*penal sistem reform*) yang diintegrasikan dengan kebijakan kriminal secara integral terhadap rekonstruksi hukum pemberantasan KPO/TPPO ini dipandang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, kondisi saat ini, yaitu dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup beberapa hal:²⁶⁸

- 1) Pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan.
- 3) Pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.

Pola umum rencana strategis pembangunan hukum itu dapat dijadikan landasan bagi penataan hukum nasional yang meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum nasional yang berintikan komponen materi hukum (*legal substance*), aparat hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) serta didukung sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, pembangunan hukum haruslah juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu

²⁶⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

hukum dan ide-ide hukum melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik. Dalam rangka inilah pembangunan hukum nasional harus didekati dengan mengubah sistem pendekatan yang sempit (*legalistis*) menjadi pendekatan yang lebih sistemik, holistik dan terpadu. Sistem pendekatan ini juga akan mendukung proses demokratisasi dan keterbukaan, sekaligus akan menghasilkan masyarakat taat hukum.

Pembangunan hukum/merekonstruksi hukum pidana (*law reform*) KPO yang dipandang sangat penting dan mendesak ini secara konseptual belum sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tercantum dalam Daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2010-2014 Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pembaharuan/pembangunan hukum pemberantasan/pelarangan KPO masih belum menjadi perhatian serius dengan mengagendakan perumusan dan pembahasannya. Sementara yang sudah diagendakan adalah RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Anak, yang sebenarnya substansi RUU ini hanya sebagian kecil persoalan di antara persoalan-persoalan fenomena gunung es KPO. Formulasi yang dikandungnya belum menjangkau upaya penanggulangan KPO secara integral/integratif, sistemik dan menyeluruh.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia, sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Pembangunan hukum pada era globalisasi akan mempunyai arti khusus untuk pembangunan bidang hukum,

karena bermakna bahwa hukum Indonesia akan menuju pada keterbukaan yang lebih besar pada nilai-nilai dan tatanan norma yang berlaku pada hukum internasional (publik dan perdata).

Terkait istilah rekonstruksi hukum, selama ini lebih dikenal dengan sebutan pembangunan hukum atau secara lebih spesifik disebut pembangunan hukum nasional atau istilah populer lain pembaharuan hukum dan reformasi hukum.²⁶⁹ Di masa-masa setelah Orde Baru, sebutan reformasi hukum lebih populer dengan pernyataan: Inilah salah satu kewajiban awal kita yaitu menyusun secara konseptual kerangka, isi, arah, dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam upaya memberi makna substantif reformasi hukum. Bangsa Indonesia memiliki satu kebijakan reformasi hukum secara menyeluruh dan terarah.

Pekerjaan menyusun hukum tersebut harus dikerjakan secara profesional. Tidak hanya berdasarkan pertanggungjawaban politik dan sosial, melainkan harus pula mengandung muatan pertanggungjawaban keilmuan atau ilmiah. Barda Nawawi Arief²⁷⁰ juga menyatakan apabila penegakan hukum (pidana) benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya dan meraih kembali kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, maka salah satu upaya yang mendasar ialah meningkatkan kualitas keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya. Dikatakan sangat mendasar, karena kualitas keilmuan, tidak hanya dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum (*in abstracto* maupun *in concreto*).

²⁶⁹ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 205.

²⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi...*, *op.cit.*, hlm. 4.

Reformasi hukum akan sangat tepat dan memadai kalau dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi hukum atau lembaga kajian keilmuan tentang hukum. Keadaan yang sama terhadap pengamatan dan penilaian terhadap penerapan hukum. Sudah semestinya pengamatan dan penilaian terhadap penerapan hukum dilakukan secara keilmuan,²⁷¹ untuk menjamin obyektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, baik ditinjau dari metode maupun substansinya. Sangat tidak memadai kalau dua pekerjaan di atas terlalu dipercayakan kepada pemerhati-pemerhati tanpa kapasitas kerja secara keilmuan yang memadai pula. Ada kemungkinan para pemerhati lebih tertarik pada *symptom-symptom*, bukan pada substansi. *Symptom* atau gejala tidak akan membuat persoalan selesai, bahkan dapat bersifat manipulatif belaka. Secara keilmuan, hukum memiliki pengertian, pendekatan, dan substansi tersendiri, karena itu – meskipun sangat erat – tidak boleh secara serampangan menggunakan dan terlalu mengandalkan preposisi-preposisi ilmu lain, seperti ilmu sosial dan ilmu politik untuk menilai dan memecahkan persoalan hukum. Sudah waktunya lembaga pendidikan tinggi hukum dan lembaga kajian hukum mengaktifkan kembali pusat kajian untuk menyusun konsep-konsep hukum yang mendasar dan menyeluruh, tidak sekedar pusat kajian normatif belaka, baik untuk perkembangan ilmu hukum maupun untuk pembangunan hukum pada umumnya.²⁷²

Dalam kerangka menarik perhatian mengenai keharusan bertolak dan membangun konsep, Bagir Manan²⁷³ mencoba menemukan pengertian reformasi hukum. Dalam reformasi hukum hendaknya lingkup dan pengertian hukum tidak

²⁷¹ Barda Nawawi Arief menggunakan istilah pendekatan keilmuan, *loc.cit.*

²⁷² Bagir Manan, *op.cit.*, hlm. 206.

²⁷³ *Ibid.*, hlm. 206.

diartikan secara parsial,²⁷⁴ apalagi hanya fenomena atau persoalan yang muncul seketika. Cara berpikir sporadik tanpa landasan konseptual yang komprehensif bukan saja kontra produktif (antara lain menimbulkan pro-kontra), bahkan dapat berujung pada situasi reaksioner-anarkis. Lebih-lebih kalau cara berpikir parsial dan sporadik ini datang dari orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan tertentu yang dapat mempengaruhi pandangan publik.

Seyogyanya lingkup dan pengertian reformasi hukum adalah reformasi sistem hukum. Hukum diartikan sebagai sistem hukum. Agar tidak abstrak dan secara konseptual sudah terlalu lama (meskipun mungkin masih relevan), dan agar lebih konkrit, pengelompokan subsistem hukum dalam kebijakan pembangunan hukum nasional (yang menggunakan pendekatan Friedman) terbagi ke dalam subsistem substansi, subsistem struktur, dan subsistem kultur semestinya ditinggalkan. Berbagai bahan bacaan yang lebih baru, memuat susunan sistem hukum yang lebih konkrit, yaitu subsistem aturan hukum, subsistem penegakan hukum, subsistem pelayanan hukum, subsistem profesi hukum, subsistem pendidikan hukum. Karena hukum tidak lepas dari masyarakat, maka satu subsistem hukum dari Friedman mengenai budaya hukum dapat diambil secara utuh. Sesuai dengan pengertian Friedman mengenai budaya hukum (sikap masyarakat terhadap hukum), maka isi budaya hukum mencakup segala bentuk tingkah laku sosial (politik, ekonomi, sosial, dan budaya itu sendiri), di satu pihak menjadi sumber tatanan hukum, di pihak lain sebagai refleksi hukum yang ada.

²⁷⁴ Istilah ini juga digunakan Barda Nawawi Arief dalam menjelaskan praktek penegakan hukum terlihat adanya gejala/kecenderungan berpikir hukum yang parsial yang hanya melihat UU/ketentuan pidana dengan kaca mata kuda, *op.cit.*, hlm. 6.

Dengan demikian, menurut Bagir Manan sebagai sebuah sistem, reformasi hukum akan meliputi:²⁷⁵

- 1) reformasi aturan hukum;
- 2) reformasi penegakan hukum;
- 3) reformasi pelayanan hukum;
- 4) reformasi profesi hukum;
- 5) reformasi pendidikan hukum;
- 6) reformasi sikap sosial terhadap hukum.

Reformasi harus dilakukan secara integral²⁷⁶ dan serentak, karena yang satu memiliki hubungan pengaruh terhadap yang lain.

Barda Nawawi Arief²⁷⁷ berpendapat terkait reformasi sering diartikan secara singkat sebagai pembaharuan. Namun apabila direnungi maknanya yang lebih dalam, reformasi bukan sekedar melakukan pembaharuan/perubahan, tetapi mengandung makna peningkatan kualitas yang lebih baik, karena *to reform* mengandung makna *to make better, become better, change for the better*, atau *return to a former good state*. Dengan demikian, reformasi sistem peradilan atau sistem penegakan hukum mengandung makna pembaharuan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum menuju kualitas yang lebih baik atau secara singkat peningkatan kualitas sistem peradilan atau sistem penegakan hukum.

Sistem peradilan/penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural. Oleh karena itu, ruang lingkup reformasi dapat meliputi reformasi ketiga aspek dari sistem penegakan hukum itu. Ini berarti reformasi sistem peradilan (sistem penegakan hukum)

²⁷⁵ Bagir Manan, *op.cit.*, hlm. 208.

²⁷⁶ Barda Nawawi Arief juga menggunakan istilah integral dalam pengertian sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral/sistemik, yaitu adanya keterjalinan erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) dalam SPHP, Barda Nawawi Arief, *Reformasi...*, *op.cit.*, hlm. 2.

²⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

mencakup pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Secara singkat dapat dikatakan, mencakup reformasi substansial, reformasi struktural, dan reformasi kultural.²⁷⁸

Pembaharuan hukum menyangkut latar belakang pembaharuan itu sendiri dan perkembangan masyarakat, yang tentunya tidak lepas dari nilai-nilai sosial budaya masing-masing bangsa yang sesuai dengan jelas jiwa bangsa (*volkgeist*). Jadi membangun dan merombak hukum Indonesia merupakan perpaduan dari pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan yang hidup dalam masyarakat, pendekatan humanis, pendekatan kultural, dan pendekatan religius yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pentingnya produk hukum tertulis, yang bernama peraturan perundang-undangan (*legislation*) yang mengusung spirit atau keinginan agar produk hukum tidak sekadar menjadi produk politik yang anti-demokrasi. Undang-undang harus merekam dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat, sehingga proses produksi hukum itu haruslah sedemokratis mungkin.

Pengertian merekonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi masalah KPO adalah merekonstruksi/membangun kembali/menata ulang sistem penegakan hukum pidana secara integral yang terintegrasi secara integralitas

²⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

sistemik, integralitas substansial, dan integralitas fungsional dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Muladi²⁷⁹ bahwa pembentukan dan pembaruan hukum di era globalisasi, maka aspirasi yang perlu diperhatikan adalah suprastruktur, infrastruktur, ekspertis dan masyarakat internasional, di samping proses *legal drafting* yang berkualitas. Dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum harus tergambar karakteristik hukum modern adalah (a) seragam dalam aplikasi; (b) transaksional; (c) universalistik; (d) hierarkis; (e) *organized-critically*; (f) rasional; (g) profesional; (h) dapat diamandemen; (i) politik; (j) pemisahan lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

SPHP secara integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang perlu direkonstruksi/dibangun kembali/ditata ulang secara terintegrasi melalui integralitas sistemik dilihat dari sistem hukum (*legal system*) terdiri dari komponen substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*); integralitas substansi meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana; dan integralitas fungsional meliputi edukasi, legislasi, dan yudikasi.

Rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana secara integral meliputi ruang lingkup yang sangat luas mencakup pembaharuan substansi hukum pidana, pembaharuan struktur hukum pidana, dan pembaharuan budaya hukum pidana tentang KPO yang dikaji secara logis atau antilogis ataupun dengan cara lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma (hukum) KPO, akan tetapi juga

²⁷⁹ Muladi, *Demokratisasi...*, *op.cit.*, hlm. 25.

melihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) dan pentingnya latar belakang kemasyarakatan dalam penegakan hukum KPO yang mencakup pendekatan yang luas yang dilatarbelakangi oleh aspek-aspek filosofis, sosiologis, antropologis, historis, dan komparatif. Oleh karena itu, SPHP menghadapi KPO perlu mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis faktual untuk mewujudkan keadilan yang bercirikan Indonesia, yaitu keadilan Pancasila yang mengandung makna keadilan berketuhanan, keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan yang demokratis, nasionalistik, dan berkeadilan sosial, bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substansi dan berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional (bangnas) dan pembangunan hukum nasional (bangkumnas) atau sistem hukum nasional (siskumnas/SHN) ber-Pancasila.

Studi/pengkajian SPHP secara integral dalam menghadapi KPO dilihat dari sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture* yang telah dikemukakan di atas, maka merekonstruksi/ membangun kembali integralitas sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik, integralitas substansial, dan integrasi fungsional meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup.²⁸⁰

- 1) Pembaharuan substansi hukum pidana (sistem substansial) meliputi pembaharuan/pembangunan integralitas substantif hukum pidana ini meliputi substansi hukum pidana materiel (*Materielle Strafrecht*), substansi hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*), dan substansi hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*). Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu.
- 2) Pembaharuan struktur hukum pidana (sistem struktural), yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem

²⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Reformasi...*, *op.cit.*, hlm. 4.

- manajemen/tatalaksana, mekanismenya, dan sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana; dan
- 3) Pembaharuan budaya hukum pidana (sistem kultural), yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana atau digunakan istilah rekonstruksi hukum pidana (*law reform*) terhadap SPHP secara integral dalam menghadapi KPO pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaharuan/rekonstruksi SPHP terhadap pemberantasan KPO/TPPO.

Rekonstruksi bangunan sistem hukum pidana Indonesia, yaitu membangun kembali sistem hukum pidana nasional, dalam hal ini SPHP dalam menghadapi KPO. Jadi, istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal sistem reform/development* atau *penal reform*), lebih khusus lagi pembaharuan/pembangunan/rekonstruksi SPHP secara integral menghadapi KPO di masa yang akan datang yang dikaji dari sudut sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*.

Pembaharuan hukum pidana atau digunakan istilah rekonstruksi hukum pidana (*law reform*) terhadap SPHP secara integral dalam menghadapi KPO pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaharuan/rekonstruksi SPHP terhadap pelanggaran/pemberantasan KPO/TPPO. Rekonstruksi, yaitu membangun kembali sistem hukum pidana nasional. Istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal sistem reform/development* atau *penal reform*), lebih khusus lagi pembaharuan/pembangunan/rekonstruksi SPHP secara

integral dalam menghadapi KPO dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*.

Pembaharuan hukum pidana (*law reform*) KPO ditujukan untuk memerangi, menanggulangi, menekan dan memberantas KPO tentunya dengan jalan pembangunan hukum/rekonstruksi SPHP secara integral menghadapi KPO di era globalisasi. Rekonstruksi SPHP secara integral ini harus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, memberantas dan menanggulangi KPO perlu dilakukan secara sistem hukum.

Usaha membangun kembali/merekonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi KPO sebagai upaya pemberantasan KPO di era globalisasi, tentunya dengan melakukan koreksi terhadap pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana, pengambil dan penentu kebijakan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama di daerah sumber/asal/pengirim, transit, maupun daerah tujuan perdagangan orang yang masih menerapkan pola pemikiran bahwa SPHP KPO sebagai kejahatan biasa/konvensional/tradisional, bersifat legalitas formal, berorientasi pada nilai-nilai hukum pidana kolonial yang bersifat individualistik dan sekuler.

Pembaharuan hukum/rekonstruksi SPHP dalam menghadapi KPO secara integral dan berkualitas di masa yang akan datang ke arah pemikiran konsep hukum kritis yang akan menjadi pedoman praktis dalam melakukan penalaran hukum berdasarkan rambu-rambu hukum nasional dalam konstitusi dan undang-undang yang berkarakter/berkearifan Indonesia (*local wisdom/genius*), melindungi HAM, dan mengakomodasi globalisasi yang bisa memberikan

keadilan substantif, yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang bersumber cita hukum Pancasila.

Merekonstruksi/membangun kembali SPHP secara integral yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional atau sistem hukum nasional ber-Pancasila, yang difokuskan pada masalah *legal substance*, maka ada rekonstruksi besar yang dihadapi, yaitu rekonstruksi sistem/substansi hukum nasional yang dapat disebut rekonstruksi substansial.²⁸¹ Rekonstruksi sistem hukum nasional di bidang hukum pidana saat ini sedang dirintis, yaitu dengan adanya Konsep RUU KUHP.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia mengandung di dalamnya pembaharuan atau rekonstruksi pemikiran hukum (konsep, ide dasar, asas, teori, konstruksi berpikir juridis) dalam konteks pembangunan nasional/pembangunan hukum nasional. Rekonstruksi/pembaharuan pemikiran hukum di bidang hukum pidana, dapat dilihat dari beberapa sisi/aspek/tahap:²⁸²

- 1) Pembaharuan/pembangunan Ilmu Hukum Pidana Nasional;
- 2) Penegakan hukum *in abstracto* (tahap *law making*/kebijakan formulasi/legislasi), khususnya dalam konteks penyusunan Sistem Hukum Pidana Nasional; dan
- 3) Penegakan hukum *in concreto* (tahap *law enforcement*/kebijakan aplikasi), khususnya penegakan hukum pidana positif (KUHP/WvS) dalam konteks bangnas/bangkumnas/siskumnas.

Dalam ketiga sisi/aspek/tahap pembaharuan pemikiran hukum (rekonstruksi konseptual) itu bisa muncul berbagai masalah konseptual yang dapat

²⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global*, makalah disajikan dalam Kongres ASPEHUPIKI dan Seminar Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional, Hotel Savoy Homann, Bandung, 17 Maret 2008, hlm. 8.

²⁸² *Ibid.*, hlm. 8.

dikaji terus menerus. Pembaharuan pemikiran hukum itu menjadi objek kajian Ilmu Hukum Pidana.

C. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Korban Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengamanatkan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi manusia (HAM).²⁸³ Hak asasi yang dimiliki itu sebagai kemuliaan harkat dan martabat manusia yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi hak-hak asasi manusia yang memuliakan dan meninggikan harkat dan martabat manusia, khususnya perempuan dan anak itu telah direndahkan/dihilangkan/dihapuskan oleh tindakan perdagangan orang. Suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas melalui sistem hukum dan penegakan hukum yang benar dan berkeadilan.

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan orang terhadap perempuan dan anak. Sebagai salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perlakuan terburuk sebagai anomali dari penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan (P5) hak asasi manusia yang menjadi kewajiban negara.²⁸⁴ Oleh karena itu, meningkatnya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan

²⁸³ Menimbang butir a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁸⁴ Rahayu, *Hukum Hak asasi Manusia di Era Global: Tantangan Implementasinya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 21 September 2013, hlm. 9.

negara-negara di kawasan ASEAN tidak saja menjadi perhatian bangsa Indonesia, tetapi juga masyarakat regional, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok masyarakat yang paling banyak menjadi korban KPO/TPPO. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan. Pelaku KPO melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban perdagangan orang.

UU PTPPO juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum pidana, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan saksi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat KPO.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan juga kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan UU PTPPO ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia.

Kejahatan perdagangan orang memperangkap, bahkan memperbudak wanita dan anak untuk melakukan pekerjaan ilegal di berbagai bidang, terutama sekali prostitusi.²⁸⁵ Tujuan utama dilakukannya KPO adalah untuk menghasilkan keuntungan dana, baik bagi individu maupun kelompok kejahatan yang melakukannya. Selanjutnya, dana-dana gelap itu digunakan untuk membiayai jenis-jenis kejahatan lainnya.

Kejahatan perdagangan orang yang terjadi sungguh sangat mengesankan dan memprihatinkan ketika akibatnya membelenggu hak-hak asasi dan kemerdekaan diri korban wanita atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan kepribadian anak yang menjadi korban perdagangan orang. Dampaknya akan menghambat pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas karena perempuan dan anak adalah bagian sumber daya manusia yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia.

²⁸⁵ M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 92.

Kondisi perdagangan orang yang sangat memprihatinkan itu menempatkan KPO sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran yang dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, terutama terhadap korban perdagangan perempuan dan anak.

Paparan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perdagangan orang dengan hak asasi manusia (*human rights*). Tom Obokata²⁸⁶ menyatakan bahwa kita dengan mudah menghubungkan perdagangan orang dengan hak asasi manusia karena pada kenyataannya beberapa orang dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam proses perdagangan orang dan mereka pun dieksploitasi secara seksual oleh pelaku dalam mewujudkan tujuannya. Tentunya hal itu semua merupakan bentuk nyata kejahatan hak asasi manusia.

Korban perdagangan orang kebanyakan menimpa perempuan dan anak-anak, baik yang menjadi korban eksploitasi seksual maupun perbudakan. Perempuan dan anak itu baru merasakan dirinya tidak dilindungi oleh aturan-aturan hukum pada saat menyadari dirinya telah ditipu dan dipaksa terjerumus dalam praktik-praktik perdagangan orang. Kondisi korban yang tidak mengetahui adanya perlindungan hukum dan hak asasi manusia terjadi hampir di seluruh negara di dunia.

Setiap negara memiliki organisasi kejahatan yang menjalankan kegiatan ilegal dalam perbudakan dan perdagangan budak (orang). Tidak ada negara-

²⁸⁶ Tom Obokata, "Human Trafficking, Human Rights and the Nationality, Immigration and Asylum Act", dalam *European Human Rights Law Review*, Vol 4, 2003, hlm. 411, dikutip Mahrus Ali...*op.cit.*, hlm. 100.

negara yang tidak memiliki aturan hukum internasional untuk melindungi orang-orang yang berada di luar hukum dalam kegiatan perbudakan dan perdagangan (budak) orang.²⁸⁷ Tenaga kerja paksa juga merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam konteks HAM. Meskipun beberapa negara masih menggunakannya, contohnya Pemerintah Myanmar telah melaporkan penggunaan tenaga kerja paksa ini untuk kegiatan proyek militer dan perusahaan-perusahaan asing di bidang minyak dan gas bumi.²⁸⁸

Pelarangan perbudakan dan perdagangan budak (orang) dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian atau instrumen internasional, seperti:²⁸⁹

- a. *Article 4 of the Universal Declaration of Human Rights: No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.*
- b. *Article 8 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR): "No one shall be held in slavery; slavery and the slave trade in all their forms shall be prohibited; no one shall be held in servitude. No one shall be required to perform forced or compulsory labour."*
- c. *Article 4 of the European Convention: Prohibition of slavery and forced labour:*
 - 1) *No one shall be held in slavery or servitude.*
 - 2) *No one shall be required to perform forced or compulsory labour.*
 - 3) *For the purpose of this article the term "forced or compulsory labour" shall not include:*
 - a) *any work required to be done in the ordinary course of detention imposed according to the provisions of Article 5 of this Convention or during conditional release from such detention;*
 - b) *any service of a military character or, in case of conscientious objectors in countries where they are recognised, service exacted instead of compulsory military service;*
 - c) *any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;*
 - d) *any work or service which forms part of normal civic obligations.*
- b. *Article 6 of the American Convention: "No one shall be subject to slavery or to involuntary servitude, which are prohibited in all their forms, as are the slave trade and traffic in women."*
- c. *Article 5 of the African Charter: Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being and to the*

²⁸⁷ A. Yasmine Rassam, "Contemporary Forms of Slavery... *op.cit.*, hlm. 311.

²⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 328.

²⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 333.

recognition of his legal status. All forms of exploitation and degradation of man, particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading punishment and treatment shall be prohibited.

Instrumen hukum internasional lain yang memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, baik yang dieksploitasi secara seksual maupun dijadikan sebagai buruh dengan cara paksaan, menurut Beverly Balos sebagai berikut:²⁹⁰

- a. *Convention for the Suppression of Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of the Others* Tahun 1949;
- b. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* Tahun 1979;
- c. *Reports of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences* Tahun 1993;
- d. *The International Labor Organization's 1998 Study of Prostitution*
- e. *Protocol to prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* Tahun 2001; dan
- f. *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking* Tahun 2002.

Berbagai perjanjian atau instrumen internasional yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa upaya perlindungan bagi korban bagi korban perdagangan orang harus dilaksanakan dengan memperhatikan kewajiban negara di bawah hukum internasional HAM. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan sejalan dengan standar HAM, di mana salah satu instrumen penting dalam pengembangan pendekatan HAM adalah *the Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking* yang dielaborasi oleh *the UN High Commissioner on Human Rights* (UNHCR).²⁹¹

²⁹⁰ Beverly Balos, "The Wrong Way to Equality: Privileging Consent in the Trafficking of Women for Sexual Exploitation", *Harvard Womens's Law Journal*, Volume 27, 2004, hlm. 44.

²⁹¹ Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, Report of the United Nations High Commissioners for Human Rights to the Economic and Social Council, Addendum, 20 May 2002, Substantive session, New York, 1-26 July 2002, Item 14 (g) of the provisional agenda, Social and Human Rights Questions: Human Rights, dalam R. Valentina

Dokumen itu menyebutkan empat prinsip HAM dan perdagangan orang yang direkomendasikan, yaitu: keunggulan HAM mencegah perdagangan orang; perlindungan dan bantuan; kriminalisasi; hukuman dan ganti rugi. Sementara pedoman-pedoman mengenai HAM dan perdagangan orang yang direkomendasikan terdiri dari pedoman-pedoman sebagai berikut:²⁹²

- a. Pemajuan dan perlindungan HAM.
- b. Identifikasi orang-orang yang diperdagangkan dan para pelaku
- c. Riset, analisis, evaluasi dan diseminasi.
- d. Menjamin kerangka kerja hukum yang tepat.
- e. Menjamin respon yang memadai terhadap penegakan hukum.
- f. Perlindungan dan dukungan bagi orang-orang yang diperdagangkan.
- g. Mencegah perdagangan manusia.
- h. Langkah-langkah khusus guna perlindungan dan dukungan bagi korban anak.
- i. Akses menuju ganti rugi.
- j. Kewajiban-kewajiban bagi pemelihara perdamaian, polisi sipil, personil kemanusiaan dan personil diplomatik.
- k. Kerjasama dan koordinasi antara negara dan wilayah.

Selain prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman yang direkomendasikan mengenai HAM dan perdagangan orang, memahami definisi perdagangan orang (*human trafficking* atau *trafficking in persons*) menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi (korban) perdagangan orang dalam kerangka perlindungan korban perdagangan orang. Dalam hal ini, perlu diperhatikan maksud dan tujuan dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol (PBB Tahun 2000) untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang

Sagala, "Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Trafficking dan Kebijakan, edisi no. 68, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm. 92.

²⁹² R. Valentina Sagala, "Membaca UU PTPPO...*ibid.*", hlm. 92.

Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) disebut Protokol Perdagangan Orang (*Protocol Trafficking In Persons*) atau Protokol Palermo.

Dilihat dari karakteristiknya, Protokol Palermo itu bersifat *supplementing* (melengkapi) *the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum melalui Resolusi 55/25, 15 November 2000 menjadi instrumen internasional utama dalam menentang kejahatan transnasional terorganisasi. Konvensi ini mulai ditandatangani oleh negara-negara pada 12-15 Desember 2000 dan diberlakukan sejak 29 September 2003.

Konvensi dilengkapi dengan tiga protokol yang menegaskan tindakan-tindakan spesifik yang bisa ditempuh oleh negara-negara guna memberantas aspek khusus dari kejahatan transnasional yang terorganisasi, yaitu:²⁹³

- a. *The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana yang Terorganisasi);
- b. *The Protocol against the illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition* (Protokol Menentang Pembuatan dan Perdagangan Ilegal Senjata Api, Suku Cadang dan Komponen-komponen serta Amunisi);
- c. *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

²⁹³ United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its protocols, UNODC, 2010, dalam R. Valentina Sagala, "Membaca UU PTPPO...*ibid.*", hlm. 99.

Negara-negara yang memiliki komitmen untuk menjalankan protokol-protokol untuk menentang dan memberantas penyelundupan orang, perdagangan senjata ilegal dan perdagangan orang, harus terlebih dulu menjadi negara peserta konvensi. Protokol-protokol itu bukanlah instrumen yang berdiri sendiri. Protokol itu bersifat *supplementing* (melengkapi) konvensi PBB, oleh karena itu, protokol harus diterapkan bersama-sama dengan konvensinya.

Sebelum lahirnya protokol berbagai macam instrumen internasional yang berisi aturan dan langkah praktis untuk memerangi eksploitasi orang tanpa instrumen universal yang menangani semua aspek perdagangan orang, misalnya terkait sejumlah konvensi di bawah ini:

- a. *The International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). Pasal 6 CEDAW mewajibkan semua negara untuk menekan segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan.
- b. *The International Convention on The Rights of the Child (CRC)* (Konvensi Hak Anak). Pasal 32 CRC menegaskan bahwa setiap negara wajib mengedepankan perlindungan anak dari segala macam bentuk eksploitasi atau pekerjaan yang mengakibatkan kerusakan atau mengganggu pendidikan anak, atau yang mengancam kesehatan fisik, mental, spiritual anak, meupun perkembangan sosial lainnya. Pasal 35 CRC mewajibkan pemerintah membuat langkah-langkah multilateral untuk mencegah penculikan dan perdagangan anak untuk tujuan apapun, serta memberikan pula pelayanan program sosial, menyediakan dukungan yang sesuai dengan anak.
- c. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak-hak Migran dan keluarganya). Pasal Konvensi ini menegaskan bahwa pekerja migran dan keluarganya wajib dihindarkan dari segala macam bentuk siksaan, hambatan, dan perilaku yang tidak manusiawi, termasuk di dalamnya larangan untuk memperbudak dan perlakuan yang tidak manusiawi (Pasal 11).
- d. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia) mengatur tentang larangan memperlakukan seseorang menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan

atau hukuman lain yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

- e. *ILO Conventions* (Konvensi-konvensi ILO).

Protokol Palermo diberlakukan 25 Desember 2003 dipromosikan untuk memperbaiki perlindungan dan bantuan bagi para korban perdagangan orang. Ada empat unsur dalam protokol yang memperkuat respon internasional terhadap perdagangan orang terhadap perempuan dan anak, yaitu:

- a. Menetapkan suatu definisi perdagangan orang yang jelas berhubungan dengan eksploitasi, kerja paksa, perbudakan dan perhambaan yang menekankan kerentanan tertentu dari perempuan dan anak. Seorang anak merupakan setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Menawarkan alat bagi penegakan hukum, pengawasan perbatasan dan pengadilan dengan mewajibkan negara-negara untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
 - 1) Mengkriminalkan perdagangan orang;
 - 2) Mendukung kewajiban negara untuk menyelidiki, mengusut dan menghukum pelaku kejahatan perdagangan orang;
 - 3) Menetapkan hukuman yang layak bagi terpidana/tersangka pelaku kejahatan perdagangan orang;
 - 4) Memperkuat pengawasan perbatasan dan penerbitan dokumen-dokumen perjalanan dan kontrol kualitas.
- c. Memperluas cakupan perlindungan dan dukungan dari negara bagi para korban dan saksi dengan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - 1) Menjamin privasi dan keamanan;
 - 2) Memberikan informasi dan tata cara hukum;
 - 3) Memberikan pelayanan bagi pemulihan fisik dan psikologis;
 - 4) Mengambil langkah-langkah guna menghindari deportasi yang segera;
 - 5) Menjamin pemulangan korban secara aman, dan;
 - 6) Mengakui persyaratan-persyaratan khusus bagi korban anak.
- d. Menegaskan strategi-strategi pencegahan termasuk pemberian informasi dan pendidikan bagi para korban, petugas penegak hukum, petugas pemerintah lainnya dan masyarakat umum melalui riset bersasaran dan kampanye informasi antara lain strategi-strategi pencegahan.

Protokol Perdagangan Orang mempunyai maksud dan tujuan seperti terumuskan dalam Pasal 2 adalah:

- a. Untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang dengan menaruh perhatian khusus terhadap perempuan dan anak;
- b. Untuk melindungi dan membantu korban-korban perdagangan orang, dengan menghormati secara penuh hak asasi mereka;
- c. Untuk pemajuan kerjasama di antara negara-negara pihak dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan tersebut.

Protokol Perdagangan Orang atau Protokol Palermo juga memberikan pengertian "korban perdagangan orang" dengan cara mengaplikasikan definisi perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 3 Protokol Palermo sebagai berikut:

- a. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ;
- b. Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas eksploitasi sebagaimana yang diuraikan dalam huruf (a) pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan dalam huruf (a) telah digunakan);²⁹⁴
- c. Perekrutan, transportasi, pemindahan tangan, penyembunyian seorang anak untuk tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai "perdagangan orang" bahkan jika hal tersebut tidak melibatkan cara sebagaimana dijelaskan dalam huruf (a) pasal ini;
- d. "Anak" adalah semua orang yang berada di bawah umur delapan belas tahun.

Kunci untuk memahami definisi perdagangan orang dari Protokol Palermo adalah dengan cara mengenali tiga unsur yang saling terkait yang harus ada secara kumulatif agar perdagangan orang dapat dikatakan telah terjadi, yaitu proses, cara dan tujuan. Tindakan perdagangan orang harus tercapai melalui cara dan

²⁹⁴ Terjemahan R. Valentina Sagala, "Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Trafficking dan Kebijakan, edisi no. 68, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm. 89.

keduanya harus saling terkait guna mencapai tujuan eksploitatif sebagai berikut.²⁹⁵

- a. Proses yang dilakukan: Seseorang yang telah direkrut, dikirim ke suatu tempat, dipindahkan, ditampung atau diterima;
- b. Cara yang dilakukan:
 - 1) Diancam
 - 2) Dipaksa dengan kekerasan
 - 3) Dipaksa dengan cara-cara lain
 - 4) Diculik
 - 5) Korban pemalsuan
 - 6) Ditipu
 - 7) Disiksa/dianiaya
 - 8) Dijual, atau
 - 9) "Disewakan" untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu.
- c. Untuk tujuan eksploitasi, artinya:
 - 1) Orang tersebut dieksploitasi melalui pelacuran
 - 2) Orang tersebut dieksploitasi melalui bentuk lain eksploitasi seksual
 - 3) Orang tersebut dieksploitasi melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa (contoh: jeratan hutang)
 - 4) Orang tersebut dieksploitasi melalui perbudakan
 - 5) Orang tersebut dieksploitasi melalui praktek-praktek serupa perbudakan
 - 6) Orang tersebut dieksploitasi melalui penghambaan, ATAU
 - 7) Orang tersebut dieksploitasi melalui pemindahan organ tubuhnya.

Seseorang yang dieksploitasi melalui berbagai cara yang telah disebutkan di atas dapatlah dikategorikan sebagai "korban perdagangan orang", meskipun korban memberikan persetujuannya atau tidak terhadap eksploitasi yang dimaksudkan.

Pengaturan perlindungan bagi korban perdagangan orang selain diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum yang telah dikemukakan di atas, terdapat ketentuan lain yang juga penting terkait korban perdagangan orang. Dapat dilihat

²⁹⁵ *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, International Organization for Migration (IOM) Mission in Indonesia, 2009, dalam R. Valentina Sagala, "Membaca UU PTPPO...", *ibid.*, hlm. 90.

dalam Bab II tentang Perlindungan Bagi Korban Perdagangan Orang, khususnya mengenai bantuan dan perlindungan bagi korban, diatur dalam Pasal 6 adalah:

- a. Dalam kasus-kasus yang layak dan yang sejauh mana dimungkinkan di bawah hukum nasional, setiap Negara Pihak harus melindungi privasi dan identitas dari korban perdagangan manusia, termasuk salah satunya, dengan cara menerapkan proses hukum yang berhubungan dengan perdagangan.
- b. Setiap Negara Pihak harus memastikan bahwa hukum nasional atau sistem administrasinya memuat langkah-langkah yang memberikan korban perdagangan orang hal-hal di bawah ini:
 - 1) Informasi mengenai proses pengadilan dan administratif yang relevan.
 - 2) Bantuan yang memungkinkan bagi pandangan-pandangan dan kekhawatiran-kekhawatiran mereka untuk bisa tersampaikan dan dipertimbangkan pada tahapan-tahapan yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan kriminal melawan para pelanggar, namun tetap dalam kerangka tidak merugikan hak terdakwa.
- c. Setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk mengimplementasikan langkah-langkah pemulihan fisik, psikologi dan sosial bagi korban perdagangan manusia, dalam kasus-kasus yang sesuai, bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi lain yang relevan dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya, dan terutama dalam ketentuan-ketentuan:
 - 1) Tempat tinggal yang layak;
 - 2) Konseling dan informasi, terutama yang terkait dengan hak hukum mereka, dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh korban perdagangan manusia;
 - 3) Bantuan medis, psikologi dan material; dan
 - 4) Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan pelatihan-pelatihan.
- d. Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan umur, jender, dan kebutuhan-kebutuhan khusus anak-anak, termasuk di dalamnya tempat tinggal, pendidikan dan pengasuhan yang layak.
- e. Setiap Negara Pihak harus berupaya keras untuk menjamin keselamatan fisik korban perdagangan manusia ketika mereka berada dalam wilayahnya.
- f. Setiap Negara Pihak harus memastikan bahwa sistem hukum nasionalnya memuat langkah-langkah yang menawarkan korban perdagangan orang kemungkinan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita.

Pada tanggal 5 Maret 2009, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan mengundang Protokol Palermo dengan ratifikasi (*ratification*) melalui

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Dengan pernyataan (*declaration*) terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c dan pensyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 15 ayat (2).

Pernyataan (*declaration*) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional).

Pensyaratan (*reservation*) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional).

Bagian Umum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 menyatakan:

..... Namun demikian, walaupun Indonesia telah menandatangani Protokol untuk Mencegah Perdagangan Orang tersebut. Indonesia membuat suatu *Declaration* (Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) Protokol. *Declaration* (Pernyataan) terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c yang dilakukan Indonesia terkait dengan penggunaan kata "*organizing*" dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana nasional dengan memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.

Terkait hak-hak korban perdagangan orang (*trafficking*) ataupun buruh migran perempuan yang terabaikan karena implementasi yang tidak berjalan dengan baik adalah:²⁹⁶

- a. Hak atas keadilan dan akses terhadap pemulihan yang efektif. Korban *trafficking* maupun buruh migran perempuan haknya tidak terpenuhi akibat kurangnya sosialisasi dan tidak terlaksananya fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial ataupun restitusi, selain melalui pemulangan korban ke daerah asal.
- b. Hak untuk berpartisipasi dan akses terhadap informasi. Hak ini sebenarnya tercantum di dalam UU PTPPO, namun tidak terpenuhi karena tidak tersosialisasi, bahkan pada tataran pemerintah daerah ataupun yang mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- c. Hak untuk bebas dari kerja paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, dan penghambaan. Korban *trafficking* masih mengalami kerja paksa dan praktik serupa perbudakan, melalui kerja dengan upah rendah.
- d. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam atau merendahkan dan penghukuman/pemidanaan/penjatuhan pidana. Korban masih mengalami perlakuan kejam, dengan adanya paksaan untuk tetap bekerja di kala sakit dengan jam kerja yang panjang.
- e. Hak untuk bebas bergerak memilih tempat tinggal. Dalam hal ini, korban tidak diperbolehkan meninggalkan tempatnya bekerja, dengan menggunakan jeratan utang dan pengamanan yang ketat.
- f. Hak atas kepemilikan pribadi. Korban yang dipulangkan tidak lagi diperhatikan mengenai barang-barang pribadinya yang masih berada di tempat bekerja.
- g. Hak untuk diakui sebagai seseorang di mata hukum. Korban tidak diperhatikan kepentingannya melalui kepedulian yang serius untuk pencegahan dan penanganan *trafficking*.
- h. Hak atas standar kehidupan layak. Korban dan keluarganya masih hidup di garis kemiskinan, sehingga terdorong untuk mencari pekerjaan di luar negeri untuk memperbaiki perekonomian keluarga.
- i. Hak untuk bebas memilih pekerjaan dan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Korban masih mengalami perlakuan yang membatasi kemerdekaannya dengan penjagaan yang ketat, serta dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak berperikemanusiaan.
- j. Hak atas kesehatan. Masih banyak korban yang tidak dijamin kesehatannya, baik dalam kondisi kerja maupun dalam proses reintegrasinya.
- k. Hak atas pendidikan. Komunitas buruh migran kebanyakan masih berpendidikan rendah akibat kemiskinan.

²⁹⁶ Thaufiek Zulfahary, Menilai Dampak Kebijakan Trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban, dalam *Jurnal Perempuan...op.cit.*, hlm. 62.

- l. Hak atas pangan. Komunitas buruh migran pencari kerja masih berada di garis kemiskinan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangannya, terdorong untuk bekerja ke luar negeri.
- m. Hak untuk berkomunikasi. Korban sangat terbatas bahkan tidak memiliki akses atas komunikasi dengan keluarga, baik di tempat bekerja maupun di rumah-rumah aman/tempat penampungan.

Melihat hak-hak korban perdagangan orang (*trafficking*) ataupun buruh migran perempuan yang terabaikan itu, maka Pemerintah Indonesia wajib mempromosikan, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya. Tanggung jawab tersebut melekat setelah pemerintah sepakat terhadap berbagai instrumen, baik melalui penandatanganan dan peratifikasian instrumen dan perjanjian HAM internasional. Komitmen terhadap HAM itu dapat dilihat di berbagai level internasional, regional dan nasional, yaitu:²⁹⁷

a. Komitmen HAM Internasional

Berdasarkan hukum internasional, proses suatu perjanjian internasional dapat diadopsi menjadi hukum nasional di suatu negara anggota PBB perlu melalui tiga (3) tahapan, yaitu: perundingan, pengesahan dan ratifikasi. Setelah proses ratifikasi perlu ada pengesahan ke dalam hukum nasional agar perjanjian tersebut dapat menjadi bagian dari hukum nasional yang berlaku mengikat bagi tiap warga negara. Di bawah ini dikemukakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi sebagai berikut:²⁹⁸

²⁹⁷ Thaufiek Zulfahary, Menilai Dampak Kebijakan Trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban, dalam *Jurnal Perempuan...*, *ibid.*, hlm. 50.

²⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

Tabel 7: Perjanjian dan Konvensi Internasional yang telah Diratifikasi

Perjanjian dan Konvensi Internasional	Status Indonesia	Produk Hukum Ratifikasi
Hak Asasi Manusia (HAM)		
Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)	Tidak menandatangani, tetapi meratifikasi pada tanggal 23 Februari 2006 (aksesi)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)	Tidak menandatangani, tetapi meratifikasi pada tanggal 23 Februari 2006 (aksesi)	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Perempuan (CEDAW)	Menandatangani pada tanggal 29 Juli 1980 dan meratifikasi pada tanggal 13 September 1984	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (CERD)	Tidak menandatangani, tetapi meratifikasi pada tanggal 25 Juni 1999 (aksesi)	Undang-Undang Nomor 92 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.
Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan atau Penghukuman (CAT)	Menandatangani pada tanggal 23 Oktober 1998 dan meratifikasi pada tanggal 28 Oktober 1998	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
Konvensi Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICPRMW)	Menandatangani pada tanggal 22 September 2004, tetapi belum meratifikasi	
Konvensi Hak Anak	Menandatangani pada tanggal 26 Januari 1990 dan meratifikasi pada tanggal 5 September 1990	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
Anti Trafficking		
Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi	Menandatangani pada tanggal 12 Desember 2000 dan meratifikasi pada tanggal 20 April 2009	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.
Protokol untuk Pencegahan, Penghentian dan Penghukuman Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak	Menandatangani pada tanggal 12 Desember 2000 dan meratifikasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009.

Protokol untuk Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara	Menandatangani pada tanggal 12 Desember 2000 dan meratifikasi	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009.
Ketenagakerjaan (Perburuhan)		
Konvensi No. 29: Konvensi Kerja Paksa (1930)	Meratifikasi pada tanggal 12 Juni 1950	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999.
Konvensi No. 105: Konvensi Penghapusan Kerja Paksa (1957)	Meratifikasi pada tanggal 7 Juni 1999	Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998.
Konvensi No. 87: Konvensi Kebebasan Berasosiasi dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi (1948)	Meratifikasi pada tanggal 9 Juni 1998	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956.
Konvensi No. 98: Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan Persetujuan Kolektif (1949)	Meratifikasi pada tanggal 15 Juni 1957	
Konvensi No. 143: Konvensi Pekerja Migran yang Spesifik Mengenai Pekerja Migran Tidak Berdokumen (1975).	Bukan Negara Konvensi	

b. Komitmen HAM Regional

Komitmen perlindungan HAM negara-negara di kawasan ASEAN (Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara) terhadap perdagangan orang belum didasarkan pada perjanjian regional atau pun konvensi ASEAN yang khusus mengatur mengenai perdagangan orang (*trafficking*). Dasar hukum yang digunakan untuk melawan dan memberantas perdagangan orang tetap digunakan perjanjian internasional sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Padahal Ketua kelompok regional ASEAN, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pencapaian dalam forum Bali *Process on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime* bisa digunakan sebagai

acuan untuk menghapus segala bentuk eksploitasi terhadap manusia. Pemimpin ASEAN sepakat untuk mempererat kerjasama antaranggota untuk mewujudkan hal itu.²⁹⁹

Tingginya tingkat KPO di kawasan Asia Pasifik membuat para pemimpin ASEAN mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perang melawan perdagangan orang di wilayah tersebut. Menurut pernyataan bersama, pemimpin ASEAN menyatakan ada kebutuhan mendesak (*urgent need*) untuk pendekatan komprehensif terhadap kejahatan transnasional KPO.³⁰⁰

Pemimpin ASEAN mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk pendekatan regional yang komprehensif dan instrumen hukum (*the urgent need for a comprehensive regional approach and a legal instrument*). Kedua aspek itu memungkinkan 10 negara Anggota ASEAN membantu para korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. Korban yang menjalankan kerja paksa atau bergaji rendah, seperti pelacuran yang merupakan masalah utama di Asia Tenggara. Namun, pemerintah di negara-negara ASEAN sering dituduh melakukan sedikit perlawanan terhadap perdagangan orang dan penyelundupan orang.³⁰¹

Para pemimpin ASEAN berjanji untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional (*strengthen regional and international cooperation*) dan meningkatkan kemampuan daerah untuk melakukan penyelidikan terhadap sindikat penyelundupan orang dan perdagangan orang. Selanjutnya, tindakan

²⁹⁹*Ibid.* <http://www.antaraneews.com/berita/257688/asean-percepat-pembahasan-konvensi-perdagangan-manusia>

³⁰⁰ *Op.cit.*, <http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.33 Wib.

³⁰¹<http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/world/05/06/11/asean-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2011 pukul 15.53 Wib.

penempatan untuk memastikan bahwa korban diperlakukan secara manusiawi dan disediakan bantuan medis dan fasilitas yang lainnya, termasuk repatriasi cepat ke negara asal mereka. Para presiden dan perdana menteri mendorong para pejabat senior di masing-masing negara untuk mempercepat pembentukan Konvensi ASEAN, khususnya terkait dengan perdagangan orang.

Banyaknya korban perdagangan manusia - khususnya wanita terpicat oleh prospek mencari pekerjaan di luar negeri - berakhir sebagai pelacur terkenal di negara transit maupun negara tujuan perdagangan orang. Sementara anak-anak berasal dari Asia Tenggara diperdagangkan menjadi tenaga kerja paksa ke dalam industri perikanan global. Pada saat ini, Asia Tenggara merupakan lokasi utama bagi perdagangan anak untuk melakukan kerja paksa di dalam industri perikanan. Thailand merupakan negara tujuan utama perdagangan orang. Banyak dari mereka berasal dari Myanmar, Kamboja dan Laos.

Pada tanggal 4 April 2012, para pejabat senior dari negara-negara anggota ASEAN berkumpul di Singapura untuk memperkuat hubungan dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan ini. Pertemuan dihadiri 22 Kepala Unit Spesialis (*Head Specialis Unit* (HSU) Perdagangan Orang dalam rapat yang diselenggarakan oleh *Singapore Police Force* (SPF). SPF menjabat sebagai ketua diskusi regional platform multi-lembaga. Dimulai pada tahun 2004, pertemuan rutin antara negara-negara ASEAN memfasilitasi lembaga penegak hukum, khususnya *Unit Anti Trafficking* yang bekerja sama dalam peningkatan komunikasi dan kerjasama.³⁰²

³⁰² *Op.cit.*, <http://aseantuc.org/2012/04/asean-strengthens-regional-cooperation-against-human-trafficking/> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.34 Wib.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menutup KTT ASEAN ke-18 di Balai Sidang *Jakarta Convention Center* (JCC) di Jakarta, Minggu, 8 Mei 2011 mengeluarkan pernyataan akan mendesak menteri-menteri ASEAN untuk mempercepat diskusi kejahatan transnasional, termasuk Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang.³⁰³

Tindak lanjut dari pernyataan itu, para pemimpin ASEAN menandatangani pernyataan bersama di Jakarta. Mereka berjanji untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, meningkatkan kapasitas untuk mengatasi perdagangan orang dan segera mempertimbangkan pembentukan Konvensi ASEAN Perdagangan Orang.³⁰⁴

Para pemimpin juga merujuk kepada komitmen anti penyelundupan orang sebagai bagian dari *Bali Process* yang telah dimulai pada tahun 2002. Australia telah mendorong daerah untuk berbuat lebih banyak untuk membendung arus pencari suaka yang menggunakan kapal tradisional yang kondisinya sudah tua, rusak dan dipaksa berlayar menuju pantai utara Australia.³⁰⁵

Isu perdagangan orang dan penyelundupan orang, khususnya wanita dan anak-anak sebenarnya sudah dibahas pada *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* (ASEAN-PACTC) tahun 2002. ASEAN-PACTC menyebutkan delapan (8) jenis kejahatan lintas negara dalam lingkup kerjasama ASEAN. Kejahatan itu adalah perdagangan gelap narkoba, perdagangan orang,

³⁰³<http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.38 Wib.

³⁰⁴*Op.cit.*, <http://aseantuc.org/2011/07/asean-convention-on-human-trafficking-sought/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.35 Wib.

³⁰⁵*Op.cit.*, <http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.33 Wib.

sea-piracy, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, *international economic crime* dan *cyber crime*.

Namun, pada tanggal 29 November 2004, negara-negara ASEAN mengeluarkan Deklarasi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak, pada intinya bersama-sama menyatakan:³⁰⁶

- a. Membangun jaringan fokal regional untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, di kawasan ASEAN;
- b. Mengadopsi langkah-langkah untuk melindungi integritas dari paspor masing-masing, dokumen perjalanan dinas, identitas dan dokumen perjalanan lainnya, dari penipuan;
- c. Melakukan pertukaran regulasi dan informasi yang beredar tentang arus migrasi yang relevan, kecenderungan dan pola, penguatan pengawasan perbatasan dan mekanisme pemantauan, dan berlakunya legislasi yang dibutuhkan dan dapat diberlakukan;
- d. Mengintensifkan kerjasama antara imigrasi dan penegak hukum lainnya yang berwenang;
- e. Membedakan korban perdagangan orang dari para pelaku, dan mengidentifikasi negara asal dan kebangsaan korban tersebut dan kemudian memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan secara manusiawi dan disediakan bantuan medis dan bantuan lainnya yang penting, yang dianggap tepat oleh masing-masing penerima/negara penerima, termasuk repatriasi cepat ke negara asal masing-masing;
- f. Melakukan tindakan untuk menghormati dan melindungi martabat dan hak asasi manusia dari korban perdagangan orang;
- g. Melakukan tindakan/langkah koersif terhadap individu dan/atau sindikat yang terlibat dalam perdagangan orang dan harus menawarkan satu sama lain bantuan seluas mungkin untuk menghukum kegiatan tersebut; dan
- h. Mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang.

Peran Pemerintah RI dalam kerangka kerjasama kawasan, sejak tahun 2002 Indonesia bersama dengan Australia telah menginisiasi *Bali Process Regional Ministerial Conference (BRMC/Bali Process)* yang bertujuan untuk

³⁰⁶ Thaufiek Zulfahary, Menilai Dampak Kebijakan Trafficking di Indonesia terhadap HAM Kelompok Rentan dan Korban, dalam *Jurnal Perempuan...*, *op.cit.*, hlm. 55.

menanggulangi permasalahan kejahatan penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan transnasional terkait lainnya.

Sejalan dengan semakin meningkatnya arus penyelundupan manusia di kawasan Asia-Pasifik, *Bali Process* memiliki peran yang sangat penting sebagai forum untuk menyusun mekanisme kawasan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. BRMC IV telah diselenggarakan pada tanggal 29-30 Maret 2011 dengan menghasilkan penguatan komitmen terhadap penanggulangan masalah *irregular migration* di kawasan, baik dalam bentuk penyelundupan manusia, perdagangan orang maupun kejahatan lintas negara. Selain itu pula negara-negara *Bali Process* memandang perlu adanya sebuah *Regional Cooperation Framework* (RCF) yang sifatnya inklusif, namun tidak mengikat dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antarnegara dalam mengurangi *irregular movement* di kawasan ini.³⁰⁷

Dua pertemuan internasional lainnya, yaitu *Bali Process Ad Hoc Group Senior Officials Meeting* (AHG SOM) dan *Bali Process Senior Officials Meeting* (SOM) menelurkan kesepakatan terkait isu-isu penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan-kejahatan lintas batas negara lainnya. Kesepakatan-kesepakatan tersebut telah dikemukakan di bagian depan bab ini.³⁰⁸

Indonesia menjadi tuan rumah dua pertemuan internasional yang diadakan di Bali pada tanggal 9-10 Maret 2011. Indonesia sebagai *Co-Chairs Bali Process on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)*. *Ad Hoc Group Senior Officials Meeting* (AHG SOM) dihadiri oleh 12 *most affected countries* (negara asal, negara transit, dan negara

³⁰⁷ *Op.cit.*, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 Wib.

³⁰⁸<http://international.okezone.com/read/2011/03/11/411/433852/bali-process-buat-kesepakatan-atas-kejahatan-batas-negara> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 14.32 wib.

tujuan *irregular migration*) dan 2 organisasi internasional (IOM dan UNHCR) serta Filipina, Kanada dan USA serta ASEAN Secretariat dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai *observer*.

Sementara *Bali Process Senior Officials Meeting* (SOM) dihadiri oleh 41 negara dan 2 organisasi internasional anggota *Bali Process*, serta 4 Negara dan 5 organisasi internasional sebagai *observer*. Indonesia dan Australia bertindak sebagai *Co-Chairs* pada pertemuan tersebut, masing-masing diwakili oleh Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri RI dan *Australian Ambassador for People Smuggling*. Sebagai tindak lanjut akan diselenggarakan pertemuan tingkat menteri di *Bali Regional Ministerial Conference* (BRMC) IV pada tanggal 29-30 Maret 2011.³⁰⁹

Isu perdagangan orang terus bergulir dan diperbincangkan serius dalam pertemuan *Asean Regional Forum* (ARF) yang membahas isu-isu utama tentang *human trafficking* bersamaan dengan kejahatan antarnegara (transnasional) di Bali, 23-24 Juli 2011. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.³¹⁰ Pertemuan ARF ini menjadi bagian dari *Regional Entrepreneurship Summit* (RES) dengan agenda-agenda pertemuan lain, yaitu *Asean Ministerial Meeting* (AMM) dan *Asean Post Ministerial Conference* (APMC).

Upaya bersama untuk menanggulangi persoalan perdagangan orang dalam bentuk kerjasama antarnegara dikemukakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau *Trafficking In Persons* (TIP). Pernyataan itu disampaikan dalam

³⁰⁹ *Ibid.*

³¹⁰ Radar Lampung, Selasa, 26 Juli 2011, hlm. 1 dan sambungan di hlm. 9.

keynote address pada sesi pembukaan kegiatan *Bali Technical Experts Workshop on Combating Trafficking In Persons* di Bali, Senin 28 Mei 2012.³¹¹

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib,³¹² dalam pidato pembukaan menegaskan arti penting *Bali Process* dalam membantu negara-negara anggotanya mengatasi masalah perdagangan orang. Ada dua fenomena terkait dengan KPO, pertama, sifatnya yang intraregional, dan kedua, tingginya tingkat kejahatan tersebut di kawasan Asia Pasifik. Kedua fenomena inilah yang membuat *Bali Process* sebagai forum konsultasi regional untuk menangani masalah-masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang di kawasan Asia-Pasifik, memiliki peranan penting. Melalui kegiatan ini diharapkan negara-negara *Bali Process* dapat saling bertukar informasi dan pengalaman serta menyusun rekomendasi tentang bentuk kerja sama regional yang efektif di bidang penanggulangan KPO.

Bali Process Technical Experts Workshop on Combating Trafficking In Persons dilaksanakan di Bali pada tanggal 28-30 Mei 2012 sebagai tindak lanjut rekomendasi Pertemuan Tingkat Menteri *Bali Process* Ketiga tahun 2009 mengenai pentingnya peningkatan kerja sama penanggulangan KPO. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum pertukaran informasi dan *best practices* negara-negara *Bali Process* dalam menanggulangi masalah perdagangan orang, serta menyusun rekomendasi mengenai bentuk kerja sama regional yang efektif.

Kegiatan itu diikuti para pakar dari 22 negara, yaitu Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Indonesia, Irak, Iran, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Philippines,

³¹¹ file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

³¹² *Ibid.*

Republic of Korea, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Vanuatu dan Vietnam. Organisasi internasional yang hadir antara lain IOM, UNHCR, dan ICRC. Delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut terdiri dari wakil-wakil Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.³¹³

d. Komitmen HAM Nasional

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI menjelaskan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan orang memiliki tiga elemen utama yaitu, pencegahan (*prevention*), penanganan (*treatment*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Langkah pencegahan antara lain dilakukan melalui sosialisasi dan advokasi pada program, kegiatan, dan inisiatif yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Penanganan memiliki dua aspek, yaitu penanganan terhadap korban dan tindakan terhadap pelaku kejahatan. Penanganan terhadap korban difokuskan pada pemulihan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan integrasi ke masyarakat. Sedangkan penanganan pelaku difokuskan pada upaya penegakan hukum. Terkait pemberdayaan, langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada korban dalam berintegrasi kembali ke masyarakat, termasuk melalui program pemberdayaan di bidang ekonomi.³¹⁴

³¹³ *Ibid.*

³¹⁴ *Ibid.*

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan orang yang didasarkan atas tiga elemen utama itu merupakan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dimasukkan pada Konstitusi Republik Indonesia melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tahun 2000 pada Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia tersebut dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berfungsi untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia.³¹⁵ Selain memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Namun demikian, pendekatan HAM ternyata belum menjadi acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang (*trafficking*). Penegakan hukum pidana dalam menghadapi KPO pada tahap formulasi/legislasi yang dirumuskan dalam UU PTPPO tidak disebutkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai dasar hukum. Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 Perubahan Kedua, hanya menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UU PTPPO hanya merupakan undang-undang yang mengatur perdagangan orang sebagai tindak pidana yang melanggar HAM dan harus diberantas. Demikian pula, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Perdagangan

³¹⁵ Thaufiek Zulfahary, ...*op.cit.*, hlm. 56.

Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (RAN PTPPO dan ESA) Tahun 2009-20014 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009. RAN PTPPO dan ESA tidak membahas secara detil mengenai hak asasi manusia. Isu HAM hanya menghisai konsideran Peraturan Menko Kesra yang menetapkan RAN dan di dalam latar belakang RAN itu sendiri.

Konsideran Peraturan Menko Kesra yang menetapkan RAN menyatakan bahwa perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak merupakan kejahatan berat karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, dan bahwa kegiatan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan teroadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.³¹⁶

Latar belakang RAN menyebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, dan telah menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Demikian pula pelibatan institusi HAM nasional terkait *trafficking*, Komnas HAM tidak tercantum dalam keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang. Oleh karena itu, wajar Komnas HAM di Indonesia belum terlibat aktif dalam Gugus Tugas dan Pemantauan perdagangan

³¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Laporan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta, Februari 2010, dalam Thaufiek Zulfahary..., *ibid.*, hlm. 57.

orang. Komnas Perempuan pun tidak termasuk dalam Gugus Tugas Nasional, namun hanya berkontribusi dalam memberikan data kepada gugus tugas tersebut.

Pemantauan trafficking yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada umumnya dilakukan melalui pengumpulan data trafficking yang berasal dari Pos Pengaduan Kasus. Kemudian, data itu dialihkan ke lembaga-lembaga lain yang melakukan pendampingan dan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga lain tersebut dalam membuat catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan, yang di dalamnya terdapat subbagian *trafficking* perempuan dan anak.

Paparan di atas menunjukkan bahwa pencegahan, penanganan dan pemberdayaan TPPO di Indonesia belum mempunyai perspektif HAM yang komprehensif. Situasi ini jelas akan berdampak pada aspek perlindungan dan pemenuhan HAM terhadap korban *trafficking* maupun kelompok-kelompok rentan terhadap *trafficking* seperti buruh migran, calon buruh migran, pekerja rumah tangga (PRT), anak-anak dan lain-lain.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu negara yang mengakui keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh negara tanpa ada perkecualiannya.³¹⁷

Jaminan yang diberikan oleh negara atas hak-hak tersebut tidak dapat diartikan bahwa hak-hak tersebut lahir setelah negara meratifikasi suatu konvensi

³¹⁷ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

internasional tentang HAM atau mengeluarkan peraturan apa pun yang menjamin hak asasi warga negaranya, namun lebih merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap warganya secara kodrati dan memperlihatkan penghargaan negara atas hak-hak tersebut. Karena hak-hak yang paling asasi tersebut secara kodrati dimiliki oleh tiap manusia bersamaan dengan kelahirannya di dunia sebagai seorang individu yang merdeka. Setiap manusia memiliki hak-hak itu yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun, bahkan oleh dirinya sekalipun.

Perempuan dan anak sebagai kelompok dalam masyarakat di suatu negara merupakan kelompok masyarakat yang juga wajib mendapatkan jaminan dan perlindungan hak-hak asasi yang dimilikinya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) memang tidak menyatakan secara eksplisit adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan dan anak secara khusus. Namun, dalam Pasal 2 DUHAM dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.³¹⁸ Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan atas warga negaranya, maka negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok masyarakat perempuan dan anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi yang sama terhadap kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi perempuan dan anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap HAM secara umum.

³¹⁸ Saparinah Sadli, "Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia", dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 1.

Selama ini, isu hak asasi perempuan dan anak sebagai bagian dari HAM masih merupakan isu yang belum memasyarakat. Bahkan sering merupakan isu yang terpinggirkan di antara isu-isu hak asasi manusia lainnya seperti hak sipil dan hak politik atau hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Terkait khususnya dengan hak-hak perempuan itu, Charlotte Bunch³¹⁹ menyatakan bahwa sebetulnya, selama ini hak-hak perempuan telah dilanggar dengan berbagai cara. Dalam kondisi politik tertentu, sebenarnya, baik perempuan maupun laki-laki mengalami atau menjadi korban kekerasan, namun karena aktor-aktor politik selama ini didominasi oleh laki-laki, masalah perempuan sebagai korban kekerasan yang terlanggar HAM-nya berkaitan dengan keperempuannya menjadi tidak kelihatan (*invisible*). Oleh karena itu, saat ini isu perempuan secara konkrit harus menjadi fokus perhatian negara di tingkat nasional, regional maupun internasional. Hanya dengan cara itu, isu perempuan dapat dianggap sebagai masalah negara dan bangsa, bukan masalah golongan perempuan saja.³²⁰

Di Indonesia, jaminan atas hak asasi manusia secara umum ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Kedua Pasal 28A-28J dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Lebih khusus lagi, jaminan hak asasi perempuan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (PDTP), merupakan pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Konvensi Perempuan. Dalam PDTP dinyatakan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan,

³¹⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

³²⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik yang meliputi kekerasan di wilayah publik maupun di wilayah domestik, termasuk di antara pelanggaran hak asasi manusia yang ditimbulkan terjadi KPO/TPPO.

Perempuan dan anak dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya karena dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional mereka dimasukkan ke dalam kelompok yang *vulnerable*, bersama-sama dengan kelompok minoritas, kelompok pengungsi dan kelompok yang rentan lainnya. Kelompok perempuan dan anak dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh risiko dan sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu di antaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lainnya. Kerentanan itu membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi daripada laki-laki. Selain itu, derita yang dialami perempuan, baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan, pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.³²¹

Menurut Barda Nawawi Arief,³²² bahwa hak asasi manusia (HAM) pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti "Hak Asasi Manusia" dan HAM dalam arti "Hak Asasi Masyarakat". Inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Kedua aspek yang diperjuangkan dalam penegakan hukum, termasuk terhadap penegakan hukum pidana perkara perdagangan orang.

³²¹ Harkristuti Harkrisnowo, "Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan", dalam *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

³²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Sudut Hukum Pidana*, dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 53.

Penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang hukum pidana, khususnya hukum pemberantasan KPO/TPPO bukanlah semata-mata hanya menyangkut pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan UU PTPPO, melainkan juga pelaksanaan atas putusan pengadilan/hakim untuk melindungi dan menjamin keadilan masyarakat. Oleh karena itu, PHP perkara KPO/TPPO merupakan upaya melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang harus diatur dalam hukum positif agar dapat dipahami dan ditaati, sehingga semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, memperoleh jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat, termasuk terhadap masyarakat yang menjadi korban perdagangan orang.

Di negara Republik Indonesia, penerapan hukum HAM (hak asasi manusia dan hak asasi masyarakat) harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung makna dan cita hukum berdasarkan HAM, terutama di Sila Kedua, yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab". Dalam konteks penegakan hukum HAM bukan hanya sekedar kewajiban moral, tetapi sudah merupakan kewajiban hukum. Tingkah laku bermoral tidak hanya berhubungan dengan berkelakuan yang baik, tetapi ditekankan pada adanya kepedulian sosial dalam bermasyarakat. Moral dalam arti luas mengandung makna *character, conduct, intention, social relation*, sehingga moral mengandung makna *human conduct*.³²³

Todung Mulya Lubis terkait menelaah HAM sama dengan menelaah totalitas kehidupan, sejauhmana kehidupan tersebut memberi tempat yang wajar

³²³ A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993, hlm. 134, dikutip oleh Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 213.

kepada kemanusiaan.³²⁴ Pandangan itu sejalan dengan pemahaman bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur tindakan dan kemerdekaan manusia dalam hubungannya dengan sesamanya. Manifestasi dari nilai-nilai tersebut, kemudian dikonkritkan menjadi kaidah/norma.³²⁵

HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, sejak manusia tersebut dilahirkan bahkan sejak di dalam kandungan ibunya. HAM mempunyai nilai-nilai universal, tidak mengenal batas waktu dan ruang. Nilai-nilai universal ini bertujuan untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. Nilai-nilai itu telah dikukuhkan dalam peraturan internasional dan nasional. Secara umum memiliki kesamaan antara *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)/Deklarasi HAM PBB Tahun 1948 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan (amandemen), terutama Perubahan/Amandemen Kedua pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan ditambahkan satu bab khusus Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Sebagian besar isi perubahan itu mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pengaturan hak asasi manusia (HAM) yang ditetapkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagian di antaranya terkait dengan perlindungan HAM korban perdagangan orang. Indonesia juga sudah

³²⁴ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LPEES, Jakarta, 1984, hlm. 14.

³²⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 213.

memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), serta undang-undang lain yang berkaitan dengan hak asasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain.³²⁶

Indonesia sudah meratifikasi sejumlah instrumen Hukum Internasional tentang HAM terkait perlindungan HAM terhadap perempuan dan anak, khususnya tentang perdagangan orang. Sebagian di antaranya telah disebutkan di depan, selengkapnya yaitu:³²⁷

- 1) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- 2) *Convention on the Rights of Child* (Konvensi Hak Anak) diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990.
- 3) *Convention Against Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment and Punishment* (Konvensi Anti Penyiksaan) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
- 4) *Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child* (Perubahan terhadap Pasal 43 ayat (2) Konvensi tentang Hak-hak Anak diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1998.
- 5) *Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999.
- 6) *ILO Convention Number 105 Concerning the Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999.
- 7) *ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999.
- 8) *ILO Convention Number 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour*

³²⁶ Rahayu, *Hukum Hak asasi Manusia...*, *op.cit.*, hlm. 9.

³²⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

(Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000.

- 9) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- 10) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
- 11) *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.
- 12) *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and their Family* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.

Banyaknya instrumen hukum internasional tentang HAM yang berhasil disepakati masyarakat internasional diharapkan menjadi standar dan kualitas baku internasional bagi negara-negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*) dan melindungi (*to protect*) HAM. Indonesia juga telah memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang hak asasi manusia, seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) (Komnas HAM), Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan sebagainya. Dilihat dari aspek substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*) dapat dikatakan bila sebenarnya dasar dan sarana untuk melakukan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan (P5) HAM yang menjadi kewajiban negara sudah tersedia.

Berkaitan dengan Indonesia, maka sebagai salah satu negara yang merdeka dan berdaulat, maka keikutsertaan Indonesia dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang HAM harus memilih dan menentukan norma-norma asing

(regional atau internasional) mana yang dapat diterima dan mana yang tidak dapat diterima sebagai bagian hukum nasionalnya. Pemerintah wajib melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara ketentuan hukum nasional dengan hukum internasional, serta nilai-nilai universal dengan nilai-nilai lokal.³²⁸

Indonesia harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai HAM global sebagaimana disepakati dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang HAM dengan tetap berpijak pada nilai-nilai moralitas yang luhur sebagaimana terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila perlu ditempatkan sebagai *margin of appreciation*³²⁹ yang harus mewarnai segala subsistem hukum yang bernuansa *law making process*, struktur hukum yang banyak bersentuhan dengan *law enforcement*, maupun budaya hukum yang berkaitan dengan *law awareness*. Pancasila menjadi landasan visi ke depan tentang bagaimana nasionalisme Indonesia mampu mengantisipasi dinamika perkembangan global dengan memadukan antara nilai-nilai universal kemanusiaan dengan nilai-nilai kearifan lokal, antara *global vision* dengan *local wisdom*, dan antara kepentingan nasional dengan kemaslahatan global dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.³³⁰

³²⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

³²⁹ Pancasila ditempatkan sebagai penyeimbang dan penyelaras bahkan pembenaran berlakunya nilai-nilai nasional dalam kerangka nilai-nilai universal. Sebagai *margin of appreciation*, maka Pancasila akan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Garis dimana pengawasan akan memberikan arah/jalan pada kebijakan negara dalam membuat dan menyelenggarakan undang-undang.
2. Menemukan keseimbangan antara hak yang dijamin dan batasan yang diijinkan.
3. Menggerakkan prinsip justifikasi daripada interpretasi.
4. Mencegah restriksi/pelarangan yang tidak perlu.
5. Menghindari perselisihan yang merusak.
6. Standar profesi yang seragam.
7. Memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menghindari konfrontasi yang merusak.

Muladi, "Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan", dimuat dalam Abbas Hamami Mintaredja dkk. (ed.), *Memaknai Kembali Pancasila*, Yogyakarta, Badan Penerbitan UGM, 2007, hlm. 80, dalam Rahayu, ...*ibid.*, hlm. 60.

³³⁰ Rahayu, *ibid.*, hlm. 61.

Untuk mengetahui nilai-nilai HAM global/nilai-nilai universal kemanusiaan dengan nilai-nilai moralitas yang luhur/nilai-nilai kearifan lokal sebagaimana terkandung dalam Pancasila perlu dilakukan persandingan dan perbandingan antara Deklarasi HAM PBB Tahun 1948 dengan pengaturan hak asasi manusia (HAM) yang ditetapkan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lihat Tabel 8 terlampir).

Persandingan dan perbandingan di antara Deklarasi HAM PBB Tahun 1948 dengan UUD NRI 1945 untuk ditemukan nilai-nilai HAM terkait penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini melalui PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto*. Selain itu, dikemukakan pula pengaturan hak asasi manusia (HAM) dalam sejumlah peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, khususnya pengaturan HAM terkait dengan penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini melalui PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9: Pengaturan HAM dalam Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana di Indonesia Terkait Perlindungan HAM Terhadap Korban Perdagangan Orang

UU	KUALIFIKASI TINDAK PIDANA	SANKSI PIDANA	PERBANDINGAN HAM	KET.
Pasal 297 KUHP	Perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur	Pidana penjara paling lama 6 tahun.		Dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2007.
Pasal 333 KUHP	Merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan	Pidana penjara 8 tahun. Bila luka berat pidana penjara 9 tahun.		

	perampasan kemerdekaan.	Bila mati pidana penjara 12 tahun.		
Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 ttg HAM.	Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun yang tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan.	UU HAM tidak mengatur sanksi pidana sama sekali.	Dalam UU ini terdapat kriminalisasi yang ditafsirkan dari kata diskriminasi, sehingga menjadi lebih jelas pengaturan akan tindak pidana ini, sebab dalam Tap MPR No. XVII/1998, termasuk dalam tindakan diskriminasi tidak disebutkan secara jelas.	BAB VIII KOMNAS HAM Pasal 7 bertujuan: a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB/ <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
Pasal 1 ayat (4) UU No. 39 Tahun 1999	Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang.		Pada Tap MPR No. XVII/1998 kriminalisasi ini tercantum di dalamnya, akan tetapi belum didefinisikan. Dalam pasal ini kriminalisasi tersebut telah didefinisikan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM.	b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai segi kehidupan. (lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 75- Pasal 104).
Pasal 33 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999	Setiap orang berhak untuk bebas untuk penghilangan paksa dan penghilangan nyawa		Terdapat pengaturan kriminalisasi baru dalam pasal ini yaitu mengenai penghilangan paksa karena dalam aturan sebelumnya yang mengatur tentang HAM penghilangan paksa tidak diatur di dalamnya.	

Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999	Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan atau dibuang secara sewenang-wenang.		Pasal ini ada beberapa bentuk pelanggaran HAM yang ditambahkan di dalamnya. Apabila dibandingkan dengan aturan sebelumnya beberapa pelanggaran HAM belum terdapat di dalamnya, sehingga menjadi bentuk pelanggaran HAM baru yang di atur dalam UU ini.	BAB IX PENGADILAN HAM Pasal 104 ayat (1) untuk mengadili pelanggaran HAM berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan Peradilan Umum.
Pasal 1 UU No. 26 Tahun 2000 ttg Pengadil-an HAM	Pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam UU ini.	Pidana penjara paling lama 9 tahun.		Lingkup kewenangan: Pasal 4: Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memenuhi dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Pasal 5: Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutus: Perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas.
Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000	Pelanggaran HAM berat adalah: a. Kejahatan Genosida; b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.	Pidana penjara paling lama 12 tahun.		
Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000	Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan/ memusnahkan seluruh	Tidak ada penerapan saksi.		Pasal 6: Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat

	<p>atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:</p> <p>a. Membunuh anggota keluarga</p> <p>b. Mengakibatkan penderitaan fisik/mental yang berat terhadap anggota keluarga.</p> <p>c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian;</p> <p>d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;</p> <p>e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.</p>			<p>yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejadian dilakukan.</p>
<p>Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000</p>	<p>Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:</p> <p>a. Pembunuhan;</p> <p>b. Pemusnahan;</p> <p>c. Perbudakan;</p> <p>d. Pengusiran/ pemindahan penduduk secara paksa;</p> <p>e. Perampasan kemerdekaan/ secara sewenang-wenang yang melanggar hukum (asas-asas)</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 . (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Pidana yang sama dengan ayat (1).</p>	<p>UU ini merupakan kriminalisasi dalam pelanggaran HAM khususnya perdagangan orang, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pencegahan kehamilan/ pemandulan, penghilangan orang secara paksa.</p>	<p>Dengan keluarnya UU PTPPO, maka peradilan terhadap pelaku tidak mengacu pada UU No. 26 Tahun 2000.</p> <p>UU No. 26 Tahun 2000 hanya berlaku untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat.</p>

	<p>ketentuan pokok HI;</p> <p>f. Penyiksaan;</p> <p>g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan/sterilisasi secara paksa/bentuk-bentuk kekerasan seksual yang setara.</p> <p>h. Penganiayaan terhadap kelompok tertentu/perkumpulan yang didasari persamaan HAM, politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah dilakukan secara universal sebagai hal yang dilarang menurut HI.</p> <p>i. Penghilangan secara paksa,</p> <p>j. Kejahatan apartheid.</p>			
<p>Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007</p>	<p>(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman/penerimaan, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup; 2. Hak untuk tidak diperbudak; 3. Hak untuk bebas dari penyiksaan/perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. 4. Hak untuk tidak disiksa; 5. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 	

	<p>mengeksploitasi di wilayah NKRI. (2)Perbuatannya mengakibatkan orang tereksplorasi.</p>			
<p>Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007</p>	<p>Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah NKRI untuk tujuan dieksploitasi di wilayah NKRI atau di luar negeri.</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup; 2. Hak untuk tidak diperbudak; 3. Hak untuk bebas dari penyiksaan/ perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. 4. Hak untuk tidak disiksa; 5. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 	
<p>Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007</p>	<p>Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah NKRI dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah NKRI.</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup; 2. Hak untuk tidak diperbudak; 3. Hak untuk bebas dari penyiksaan/ perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. 4. Hak untuk tidak disiksa; 5. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 	

			yang sama di hadapan hukum.	
Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.	Dipidana penjara sama dengan Pasal 3 jo. Pasal 4.	Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	Tindak pidana perdagangan orang terhadap anak harus dibedakan dengan adopsi yang umum terjadi masyarakat. Dalam UU ini yang dilarang adalah adopsi dengan tujuan eksploitasi.
Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.	Pidana penjara sama dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.	Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	
Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2007	(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya (2) Jika tindakan dalam ayat (1) mengakibatkan matinya korban.	Mendapat-kan pidana pemberatan, yaitu tambahan sepertiganya dari pidana yang diatur dalam Pasal 2 s.d. Pasal 6. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).	1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup; 2. Hak untuk tidak diperbudak; 3. Hak untuk bebas dari penyiksaan/ perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. 4. Hak untuk tidak disiksa; 5. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	
Pasal 8 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan	Pidana penjara ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang diatur dalam	Kriminalisasi terhadap penyelenggara negara yang melakukan TPPO,	Sanksi di luar hukum pidana, yaitu pemberhentian tidak dengan

	terjadinya TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.	Pasal 7.	yaitu adanya pengenaan sanksi pidana dan sanksi administrasi.	hormat dari jabatan.
Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO.	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).	Berbeda dengan penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya tergantung pada pidana pokok yang dilakukan oleh pelaku dalam TPPO penganjuran (<i>uitslokking</i>) diatur tersendiri yang tidak bergantung pada perbuatan pokok dari TPPO.	
Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan TPPO.	Dikenakan pidana penjara sama dengan Pasal 2 sampai dengan Pasal 6.	Pelaku yang membantu dan mencoba, dianggap selesai melakukan TPPO. Pengenaan pidananya berbeda dengan KUHP, yaitu pemidanaan untuk pembantuan dan percobaan dikurangi sepertiga.	
Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPO.	Pidana penjara seperti diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6.	Perbuatan dengan direncanakan/ permufakatan dipidana dengan pemberatan ditambah sepertiga.	
Pasal 13 UU No. 21 Tahun 2007	TPPO dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi.	Apabila dilakukan oleh pengurus pidananya dikenakan pemberatan dari pidana yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6.	Terdapat pidana lain selain pidana penjara, yaitu pidana denda.	
Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan	1. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 2. Hak atas pengakuan,	

	negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya TPPO.	pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).	jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	
Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan TPPO.	Pidana penjara sama dengan yang diatur dalam Pasal 19.	1.Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 2.Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	
Pasal 21 UU No. 21 Tahun 2007	(1)Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara TPPO. (2)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat. (3)Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling	1.Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup; 2.Hak untuk bebas dari penyiksaan/ perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia; 3.Hak untuk tidak disiksa; 4.Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 5.Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	

	saksi atau petugas di persidangan mati.	lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).		
Pasal 22 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi TPPO.	Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	1. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	
Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana.	Dipidana sama dengan Pasal 22.	1. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	
Pasal 24 UU No. 21 Tahun 2007	Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.	Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).	1. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	

Pasal 25 UU No. 21 Tahun 2007	Pelaku TPPO kehilangan hak tagihan atas utang/ perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang/perjanjian lainnya digunakan untuk eksploitasi.	Tanpa pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. 	
---	--	--------------	--	--

Sumber: Modifikasi Tabel Pengaturan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Henny Nuraeny.

BAB III

SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SAAT INI DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

Sebelum membahas sistem penegakan hukum pidana (SPHP) saat ini dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang (KPO)/tindak pidana perdagangan orang (TPPO), maka dipandang perlu dikemukakan gambaran data kondisi faktual/sosial dan data kondisi hukum di dua lokasi penelitian di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Lampung.

A. Gambaran Data Kondisi Faktual/Sosial dan Data Kondisi Hukum Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang

1. Di Provinsi Jawa Tengah

Data kondisi faktual/sosial dan data kondisi hukum terkait penegakan hukum pidana (PHP) terhadap perkara KPO/TPPO melalui proses peradilan pidana di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara adalah data kondisi faktual/sosial kasus/perkara KPO/TPPO di Jawa Tengah tahun 2007 – 2012 menunjukkan sebaran data di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 127 perkara, khususnya di Kabupaten Pati (1 perkara) dan Kabupaten Jepara (6 perkara).³³¹

Data kondisi hukum melalui PHP perkara KPO tahun 2007 – 2012 yang dilaksanakan di Polres Pati (1 perkara), Polres Jepara (5 perkara) dan Polda Jawa

³³¹ *Legal Resources Center – Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM) Semarang, Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan, Perdagangan dan Pekerja Migrant Perempuan Rentang Tahun 2007 – 2012 di Semarang, Jawa Tengah.*

Tengah (16 perkara) secara keseluruhan dalam rentang waktu selama enam tahun. Data PHP perkara KPO dengan jumlah sebesar itu di dua kabupaten yang memiliki banyak terjadinya isu perdagangan orang, prostitusi dan pelacuran terselubung dapat dikategorikan sedikit apabila diperbandingkan dengan data dari daerah lain di Provinsi Jawa Tengah yang dirilis oleh LRC-KJ HAM Semarang.

Data PHP perkara KPO/TPPO dalam rentang tahun 2007 – 2012 yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pati (0 perkara), Kejaksaan Negeri Jepara (1 perkara) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (5 perkara). Data PHP perkara KPO di lembaga kejaksaan ini menunjukkan kurang signifikan dengan data yang dirilis oleh ketiga lembaga kepolisian pada tahap sebelumnya, yaitu LRC-KJ HAM Semarang (127 perkara), Polres Pati (1 perkara) dan Polres Jepara (5 perkara). Data ini menunjukkan jumlah perkara KPO yang dilaksanakan PHP di Kejaksaan Negeri Pati, Kejaksaan Negeri Jepara dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah semakin sedikit.

Data PHP perkara KPO/TPPO tahun 2007 – 2012 yang dilaksanakan di pengadilan sebagai tahap terakhir dari serangkaian proses PHP menunjukkan bahwa di Pengadilan Negeri Pati (0 perkara), Pengadilan Negeri Jepara (1 perkara) dan Pengadilan Tinggi Semarang (0 perkara). Jumlah perkara yang sedikit ini bila dilihat dari keberlanjutan tahapan proses peradilan pidana di kepolisian dan kejaksaan dianggap kurang signifikan karena perkara yang dikirim dari Polres Pati (1 perkara) dan Kejaksaan Negeri Pati (0 perkara) serta dari Polres Jepara (5 perkara) dan Kejaksaan Negeri Jepara (1 perkara).

Namun, bila perjalanan perkara itu dirunut dari awal melalui data kondisi faktual dari LRC-KJHAM Semarang menunjukkan perkara KPO/TPPO tahun

2007-2012 di Kabupaten Pati (1 perkara) dan Kabupaten Jepara (6 perkara) menjadi kurang signifikan karena perkara semakin berkurang, bahkan tidak adanya penanganan dan penindakan perkara KPO/TPPO yang sampai di tahap pengadilan.

Data kondisi faktual/sosial terkait perkara KPO/TPPO di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 – 2012 menunjukkan data perkara/kasus KPO/TPPO di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah cukup banyak, sedangkan di daerah domain penelitian menunjukkan data yang sedikit. Sedangkan, data hukum dari PHP perkara KPO dalam rentang tahun 2007 – 2012 yang dilaksanakan melalui tahapan proses peradilan jumlahnya sedikit. Data yang sedikit itu tidak sebanding dengan banyaknya isu perdagangan orang di daerah domain penelitian. Data hukum menjadi kurang signifikan dengan data faktual/sosial karena data hukum menjadi semakin sedikit perkaranya yang berproses di tahap berikutnya pada tahapan proses peradilan pidana.

2. Di Provinsi Lampung

Data kondisi faktual/sosial kasus/perkara KPO/TPPO di Provinsi Lampung menurut Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tahun 2007 – 2012 (24 kasus) dan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung data tahun 2012 (14 perkara).

Data PHP perkara KPO/TPPO rentang tahun 2007 – 2012 yang dilaksanakan di Polresta Bandar Lampung (11 perkara) dan Polda Lampung (8 perkara). Data PHP perkara TPPO/KPO tahun 2007 – 2012 yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (8 perkara) dan Kejaksaan Tinggi Lampung (3 perkara). Data PHP perkara KPO/TPPO dalam rentang waktu yang

sama selama 6 (enam) tahun dari 2007 – 2012 yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang (9 perkara) dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang (0 perkara).

Hasil penelitian menunjukkan data PHP perkara KPO/TPPO tahun 2007 – 2012 dipandang cukup signifikan. Perkara yang dirilis oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung dibandingkan dengan PHP perkara KPO/TPPO di Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang semakin sedikit perkara yang diproses di pengadilan, bahkan tidak ada perkara yang diajukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang maupun di Mahkamah Agung RI.

Data PHP perkara KPO/TPPO dalam rentang tahun 2007 – 2012 di Provinsi Jawa Tengah dan di Provinsi Lampung dapat dipersandingkan. Data yang dapat dipersandingkan, yaitu data kondisi faktual/sosial cenderung semakin meningkat, akan tetapi data kondisi hukum dari PHP perkara KPO/TPPO pada tahapan lanjutan proses peradilan pidana semakin menurun. Selain itu ada persamaannya juga, yaitu tidak ada satupun perkara KPO yang diajukan upaya hukum ke tingkat pengadilan berikutnya.

Data kondisi faktual/sosial perkara KPO/TPPO di Provinsi Lampung tahun 2007 – 2012 menunjukkan sebaran data cukup banyak. Data hukum melalui PHP perkara KPO/TPPO tahun 2007 – 2012 cukup signifikan, akan tetapi ada kecenderungan data hukum menjadi semakin sedikit pada tahap berikutnya melalui proses peradilan pidana sampai di tahap pengadilan.

Data penyelenggaraan SPHP saat ini dalam menghadapi KPO melalui PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* dalam rentang tahun 2007 – 2012 di daerah domein penelitian di Provinsi Jawa Tengah dan di Provinsi Lampung bila dipersandingkan menunjukkan bahwa (1) data kondisi faktual/sosial cenderung semakin meningkat dibandingkan dengan data kondisi hukum melalui PHP perkara KPO/TPPO yang cenderung semakin sedikit jumlahnya pada seluruh tahapan proses peradilan pidana; (2) tidak ada satupun perkara KPO yang diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi maupun ke Mahkamah Agung RI.


Situasi penyelenggaraan SPHP melalui PHP perkara KPO/TPPO yang terjadi di seluruh tahapan proses peradilan pidana, sering meresahkan masyarakat pencari keadilan karena PHP yang dijalankan belum berkualitas, sehingga menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas rendah/lemah/gagal/rusak. Kondisi PHP itu dapat dijelaskan/dipahami dengan lebih baik dengan menggunakan teori hukum mekanisme pengintegrasian.

Teori itu menyatakan bahwa posisi hukum sebagai institusi sosial dalam bagan masukan/asupan-keluaran. Teori hukum ini merupakan buah pemikiran dari Harry C. Bredemeier. Teori hukum ini memanfaatkan kerangka besar sistem masyarakat dari Talcott Parsons.³³² Manfaat bagan Bredemeier terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan betapa pekerjaan hukum, khususnya bekerjanya hukum pemberantasan KPO/TPPO serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses

³³² Talcott Parsons dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 156.

kemasyarakatan yang lebih besar.³³³ Di bawah ini dikemukakan bagan/ragaan Bredemeier pola masukan/asupan-keluaran antara hukum dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat sebagai berikut:

Ragaan 3: Pola Proses Masukan-Keluaran Kegiatan di Pengadilan terkait Hukum Pemberantasan KPO/TPPO



Sumber: Dimodifikasi dari Ragaan Harry C. Bredemeier

Pola kerja hukum yang dipakai sebagai acuan oleh Bredemeier adalah menempatkan pengadilan sebagai pusat kegiatan sistem hukum, yaitu sistem penegakan hukum pidana (SPHP) pemberantasan KPO/TPPO (tindak pidana perdagangan orang/kejahatan perdagangan orang). Bagan itu cukup bermanfaat untuk memahami kerja hukum sebagai suatu institusi sosial. Dalam kedudukannya sebagai suatu institusi/lembaga yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung di dalam masyarakat terkait perdagangan orang. Hukum pemberantasan KPO/TPPO menerima masukan-masukan/asupan-asupan dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk kemudian diolah menjadi keluaran-keluaran yang dikembalikan lagi ke masyarakat.

³³³ *Ibid.*, hlm. 159.

Pada saat perkara KPO/TPPO yang harus diolah itu masuk, yaitu dalam bentuk masukan/asupan wujudnya berupa sengketa atau konflik terkait perkara KPO/TPPO. Adanya pelaku perdagangan orang dengan korban perdagangan orang. Hukum dengan segala kekuasaan yang dimilikinya meliputi substansi, struktur, kultur, mekanisme, perlengkapan dan otoritas untuk menyelesaikan sengketa/konflik itu tadi, sehingga muncullah suatu putusan/produk hukum pengadilan yang membangun struktur baru. Struktur baru itu kemudian dikembalikan lagi ke dalam masyarakat untuk dieksekusi. Dampak dari pemidanaan itu diharapkan memberikan efek jera terhadap terpidana untuk tidak mengulangi lagi melakukan KPO/TPPO dan orang lain tidak mengikuti untuk melakukan tindakan perdagangan orang.

Pada sektor kehidupan ekonomi, maka keluarannya berupa suatu penstrukturan baru terhadap suatu proses ekonomi tertentu yang sebelumnya dihambat oleh berbagai sengketa antara komponen-komponennya. Terganggunya proses seorang wanita yang menjadi korban perdagangan orang untuk mendapatkan pekerjaan, memilih pekerjaan, memperoleh penghasilan, atau mewujudkan kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi terganggu karena wanita itu harus berhadapan dengan mekanisme/prosedur/tataalur pengadilan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh hukum melalui pengadilan, jelas tidak bisa dilepaskan dari perhatiannya terhadap kelancaran proses-proses kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Pada waktu pengadilan/hukum harus memutuskan sesuatu sengketa/konflik penyelesaian perkara KPO/TPPO, maka pengadilan/hukum akan berpikir, bagaimanakah membuat suatu putusan yang dampaknya akan meningkatkan efisiensi yang produktif.

Persoalan lain yang melandasi aspek ekonomi dalam proses peradilan pidana adalah terkait beban biaya penyelenggaraan PHP perkara KPO/TPPO, biaya perkara yang diputuskan pengadilan sangatlah kecil. Akan tetapi biaya-biaya lainnya yang ditanggung terpidana dan korban sangatlah besar. Beban biaya di masing-masing tahap proses peradilan pidana, biaya permainan kotor/uang suap yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana atau keluarga pelaku terhadap aparat penegak hukum beserta bawahannya. Selain pelaku menyerahkan uang suap, seringkali malah pelaku/keluarga sebatas memenuhi permintaan uang, barang atau yang lainnya yang telah diatur dan ditentukan oleh aparat penegak hukum/orang suruhannya. Bahkan mungkin sekali permainan kotor ini menjangkau korban atau keluarga korban perdagangan orang dengan alasan terkait alternatif kuantitas pidana. Korban disodori pilihan pidana yang meringankan atau memberatkan terhadap pelaku TPPO.

Putusan pengadilan pun harus bisa memastikan, apakah pengadilan mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan terpenuhinya unsur-unsur TPPO yang didakwakan itu. Unsur-unsur TPPO memiliki kemiripan dengan aktifitas orang terkait tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang menurut hukum, misalnya kegiatan orang atau korporasi yang bekerja di lingkup hukum ketenagakerjaan, misalnya seseorang yang menyediakan jasa pembantu rumah tangga lokal, akan tetapi pada saat pengiriman tidak disertai surat keterangan. Pelaku ini tertangkap tangan saat razia kepolisian; tenaga kerja tidak terdaftar dan terdata di PJTKI.

Pengadilan sebagai pengintegrasikan mekanisme nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat harus mampu membuktikan terlepas atau tidak adanya intervensi dan

campur tangan dari pihak lain. Pelaku perdagangan orang yang tindakannya terkait korporasi atau mafia/sindikatan perdagangan orang akan diperjuangkan untuk dibebaskan. Bahkan bila mungkin, perkaranya diselesaikan di luar proses peradilan pidana, terutama perkaranya tidak sampai dilakukan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan harus bisa mewujudkan independensi/kemerdekaan/kemandirian dari tekanan dan paksaan yang berasal dari aspek-aspek politik, ekonomi dan budaya yang ada di sekitarnya. Pertimbangan aspek hukum adalah utama yang dibebaskan dari anasir-anasir lain yang bisa mempengaruhi integritas hukum.

Proses-proses politik di antaranya terlihat pada pembuatan hukum, baik berbentuk undang-undang maupun peraturan. Disini pembuatan hukum dapat diartikan sebagai pembentukan, pembaharuan atau pembangunan hukum pemberantasan TPPO, yang tidak saja dilihat sebagai proses hukum teknis, melainkan sebagai manifestasi dari kegiatan politik, yaitu membuat deskripsi mengenai keadaan ideal dan memobilisasi sumber-sumber daya untuk pencapaiannya melalui penggunaan kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Hasil-hasil pembuatan hukum itu menjadi ukuran tentang bagaimana hukum pemberantasan KPO/TPPO sebagai mekanisme pengintegrasikan akan menyelesaikan persoalan-persoalan perkara KPO/TPPO yang dihadapkan kepadanya. Dengan perkataan lain, cara hukum/pengadilan menyelesaikan sengketa-sengketa yang dihadapkan kepadanya dengan menggunakan patokan-patokan yang telah dibuat oleh badan pembuat hukum sebagai suatu institusi politik. Bisa terjadi, pengadilan menurut saja untuk menggunakan patokan tadi. Namun, bisa juga terjadi, pengadilan menolak untuk menggunakannya, karena

menganggapnya tidak baik, atau dalam istilah hukum tidak sah. Misalnya terkait dengan unsur-unsur TPPO yang maknanya multitafsir. Penerapan sanksi pidana minimal yang dilanggar karena dianggap bertentangan dengan nurani keadilan hakim. Dengan demikian terjadi ketegangan antara pembuat hukum dan penegak hukum. Pembuat hukum sebagai institusi hukum itu harus berani menyatakan, bahwa perundang-undangan itu memang tidak benar dan harus dibatalkan dengan membangun kembali hukum yang lebih baik.

Dengan pembatalan itu, maka institusi hukum telah menggunakan otoritasnya untuk mengkoordinasikan hal-hal yang menghambat kelancaran jalannya kehidupan masyarakat. Dengan melakukan pembatalan itu, ia telah menyingkirkan salah satu penghambat bagi efisiensi produksi dalam masyarakat. Sebaliknya, apabila patokan yang dibuat oleh badan pembuat hukum itu digunakan oleh pengadilan, maka secara langsung itu berisi pengakuan terhadap kebenaran dan kebaikan hasil pembuatan hukum. Dalam istilah hukum disebut pemberian legitimasi.

Jika institusi hukum benar-benar hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasian masyarakat, maka ia harus diterima oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya itu. Hal ini berarti, bahwa masyarakat harus mengakui, bahwa institusi itulah tempat dimana pengintegrasian dilakukan dan oleh karena itu, orang pun harus bersedia untuk menggunakan atau memanfaatkannya. Dengan perkataan lain, rakyat harus mampu mendorong penggunaan institusi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik-konflik terkait perkara KPO/TPPO yang terjadi di masyarakat. Bukan menyelesaikan konflik/sengketa yang terjadi di luar maupun di dalam pengadilan dengan mengambil keuntungan bagi pelaku,


keluarganya atau mafia peradilan yang dibiayai oleh sindikat perdagangan orang. Sebaliknya, akibat pertukaran antara otoritas hukum dengan politik dan ekonomi yang dimiliki pelaku, keluarganya atau sindikat akan membawa kerugian bagi korban perdagangan orang dan masyarakat beradab. Dari sini, masalahnya bisa ditarik ke masalah: pemuasan rasa keadilan korban dan masyarakat pendamba kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, rakyat harus tergerak untuk membawa sengketanya ke pengadilan, karena hanya melalui badan pengadilan itulah keadilan diberikan kepada masyarakat Indonesia,³³⁴ terlepas badan pengadilan itu bisa atau tidak menyelenggarakan PHP secara integral dan berkualitas. PHP bebas atau diwarnai permainan kotor/uang suap/perbuatan tercela. PHP mampu atau tidak menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dengan mengoptimalkan pendekatan keilmuan hukum (pidana) dalam menetapkan putusannya.

Realitas-realitas SPHP dan PHP dalam menghadapi perkara KPO saat ini yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara dan Provinsi Lampung dapat dipahami dengan lebih baik dengan menerapkan teori hukum bekerjanya hukum di masyarakat dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman. Teori ini bersandar pada kerangka berpikir sosiologis Talcott Parsons³³⁵ yang menerapkan pandangannya ke dalam analisa bekerjanya hukum pemberantasan TPPO di masyarakat. Model bekerjanya hukum itu dipaparkan dalam ragaan sebagai berikut:

³³⁴ *Ibid.*, hlm. 159.

³³⁵ Talcott Parsons, dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1981, hlm. 27.

Ragaan 4: Model Bekerjanya Hukum Pemberantasan KPO/TPPO di Masyarakat



Sumber: Dimodifikasi dari Ragaan Robert B. Seidman, *Law and Development: A General Model*.

Dari ragaan/bagan itu diuraikan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Peraturan hukum pemberantasan KPO/TPPO mengatur terhadap pemegang peranan (*role occupant*) di bidang hukum pemberantasan KPO/TPPO, yaitu aparat penegak hukum yang terlibat pada seluruh tahapan proses peradilan pidana meliputi penyidik, penuntut umum, hakim, advokat dan aparat pemasyarakatan itu diharapkan mampu menegakkan hukum.

- 2) Pemegang peranan merespons peraturan hukum pemberantasan TPPO sebagai fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksi pidananya, prosedur/mechanisme/tata administrasi dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya terkait aparat penegak hukum.
- 3) Lembaga penerapan/pelaksana merespons peraturan hukum pemberantasan TPPO sebagai fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang terkait dirinya serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
- 4) Lembaga pembuat undang-undang bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Setiap pemegang peranan ditentukan tingkah-lakunya oleh pola peranan yang diharapkan darinya, baik oleh norma hukum-norma hukum pemberantasan KPO/TPPO maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum itu sendiri.³³⁶

Bekerjanya hukum pemberantasan KPO/TPPO terkait proses peradilan secara konvensional melibatkan kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya. Masalahnya disini terkait mengatur penyelesaian perkara KPO/TPPO secara tertib berdasarkan prosedur formal yang telah ditentukan di dalam hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.


³³⁶ Satjipto Rahardjo, *ibid.*, hlm. 28.

Keadaan peradilan pidana menjadi agak lain, apabila penyelesaian perkara KPO itu dilihat sebagai fungsi kehidupan sosial. Yang menjadi masalah adalah bagaimanakah bekerjanya pengadilan itu sebagai suatu pranata yang melayani kehidupan sosial. Di dalam kerangka pandang ini, maka lembaga pengadilan tidak dilihat sebagai suatu badan yang otonom di dalam masyarakat, melainkan diterima sebagai suatu badan yang merupakan bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Salah satu cara untuk menggambarkan keadaan ini adalah dengan melihat pengadilan itu sebagai suatu lembaga yang menerima bahan-bahan serta tugas-tugas yang harus digarap yang datangnya berasal dari masyarakat; penerimaan tersebut kemudian setelah diolah menghasilkan "barang-barang (produk)" yang disebut putusan. Di dalam proses pengolahan bahan menjadi produk terakhir itu turut mengambil bagian berbagai macam faktor dan keadaan yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, persoalan pengadilan dari sudut pandang ini menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur pranata yang bertugas sebagai mesin untuk melakukan pengolahan tersebut. Dalam bentuk ragaan, proses itu dapat digambarkan sebagai berikut:³³⁷

³³⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

Ragaan 5: Proses Pengolahan Perkara KPO/TPPO di Pengadilan



Sumber: Satjipto Rahardjo, 1981.

Dengan memasukkan perkara KPO/TPPO ke dalam proses bekerjanya (pengolahan) hukum melalui pengadilan, maka kedudukan lembaga pengadilan itu sebagai bagian dari keseluruhan proses pengolahan perkara KPO/TPPO yang bekerja di dalam masyarakat. Unsur-unsur yang mendapatkan perhatian disini adalah semua yang mempunyai andil/saham/kontribusi di dalam proses pengolahan perkara itu, sehingga menghasilkan suatu putusan pengadilan pidana dengan rincian unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Cara perkara KPO/TPPO sampai ke pengadilan.
- 2) Sumber-sumber teori hukum terkait bekerjanya PHP perkara KPO/TPPO.
- 3) Atribut-atribut pribadi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara TPPO/KPO sebagai perkara yang dikategorikan perkara luar biasa.
- 4) Sosialisasi integritas hakim yang bersih, jujur, berkomitmen dan profesional.
- 5) Tekanan-tekanan keadaan terhadap hakim terkait aspek mental dan keamanan lingkungan kerja.
- 6) Tekanan-tekanan organisasi terhadap hakim terkait aspek-aspek politik, ekonomi dan budaya.

- 7) Alternatif-alternatif peraturan yang dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan substantif terhadap wanita korban perdagangan orang.

Bekerjanya hukum pemberantasan KPO/TPPO di pengadilan negeri dideskripsikan narasumber penelitian bahwa suatu perkara trafiking itu tidak dilakukan oleh pelaku tunggal, tetapi dilakukan secara tindak pidana penyertaan. Oleh karena itu, pelaku yang diajukan ke pengadilan merupakan mata rantai yang paling lemah, yaitu pelaku di lapangan. Sedangkan mereka yang menjadi pelaku intelektualis, seperti bandar atau bos mafia/sindikatan perdagangan orang tidak pernah sekalipun tersentuh oleh PHP dan dijatuhi sanksi pidana.

Kasus perdagangan orang yang telah dilakukan penanganan dan pemeriksaan perkara yang dituangkan dalam berita acara di kepolisian dan di pemeriksaan persidangan sering terungkap adanya pelaku yang mendanai atau pelaku yang mendapatkan keuntungan lebih dari mata rantai perdagangan orang. Pelaku di belakang layar ini tidak pernah tersentuh hukum. Aparat penegak hukum menangani dan menindak mereka yang berada di garda terdepan perkara. Pelaku ini sebetulnya perannya sebagai orang yang hanya menjalankan perintah. Sementara bos-bosnya hampir tidak pernah dimajukan ke pengadilan.

Dalam PHP perkara TPPO selalu ada mata rantai perkara yang terputus (*missing link*), padahal pada saat pemeriksaan perkara di persidangan banyak terungkap pelaku yang berada di belakang layar dan kronologis perkaranya. Persoalan klasiknya adalah pengadilan tidak bisa berbuat banyak terungkapnya orang itu. Wewenang pengadilan sebatas memeriksa perkara yang diajukan dan hakim hanya mempertimbangkan ada mata rantai yang terputus, yang seharusnya ada yang bertanggung jawab lebih tinggi atas terjadinya perkara KPO itu.

Penanganan perkara di kepolisian dan kejaksaan ada persepsi yang berbeda dalam menangkap nuansa perkara, sehingga mendorong penggunaan dasar hukum yang berbeda terhadap penanganan perkara perdagangan orang. Orang-orang yang diajukan ke pengadilan tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk melawan keadaan itu, akan tetapi itu semua juga tergantung dari kepiawaian dari aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara-perkara pidana. Tidak cukup berpikir secara hukum formalistik-positivis. Akan tetapi perlu dilakukan PHP yang progresif dalam bentuk PHP yang tidak parsial dan harus berkualitas.

PHP yang lemah dan tidak berkualitas menjadi kecenderungan hampir semua proses penegakan hukum, terutama perkara pidana. Sejak awal pemeriksaan perkara sudah banyak dilakukan rekayasa-rekayasa terhadap kondisi eksisting perkara, terutama terhadap perkara yang pelakunya dalam lingkup kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, dan perkara yang mengancam sanksi pidananya berat. Pada titik awal PHP perkara seperti itu sudah dimulai adanya aktifitas mengolah perkara menjadi alat dan sarana untuk mendapatkan keuntungan. Mereka memperlakukan perkara dengan menawarkan/mencarikan posisi atau status hukum yang paling menguntungkan atau memilihkan pasal-pasal yang paling lemah atau paling berat untuk menekan pelaku atau korban TPPO dan keluarganya untuk diajak negosiasi. Negosiasi untuk mempertukarkan antara kekuasaan untuk mengatur perkara dengan sejumlah imbalan atau pemberian uang atau barang dari pelaku atau korban perdagangan orang. Memperlakukan atau merekayasa perkara ini berakhir dengan kesepakatan dalam substansi hasil Penyidikan yang tertuang dalam uraian BAP yang mendukung atas pasal-pasal yang dipilih, misalnya perkara perdagangan orang itu seharusnya

diancam dengan pidana yang berat, akan tetapi bisa dipikirkan pasal yang mengancam pidana yang lebih ringan atau dibebaskan karena dihilangkannya unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan.

Setiap hakim mempunyai pengetahuan hukum, pengalaman, persepsi dan keinginan nurani keadilan yang tidak sama. Faktor ini yang menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil putusan. Faktor pribadi itu tidak selalu terakomodasi dalam sebuah putusan, karena tim hakim adalah majelis, maka setiap putusan itu terkadang tidak selalu merupakan persepsi dari pribadi atau menjadi sikap pribadi hakim. Saat membuat putusan, maka harus dikemukakan fakta hukum yang terungkap di pengadilan. Fakta-fakta lain yang bersinggungan dengan terungkanya peran orang lain dalam perkara itu sangat tergantung kepada Penyidik untuk menindaklanjuti atau tidak karena merekalah yang berwenang.

Keadaan persidangan sering terjadi benturan antara Hakim penganut aliran positivistik (pemikiran/metode yuridis dalam arti sempit/pendekatan yuridis normatif) dan Hakim penganut aliran hukum progresif (pemikiran/metode yuridis dalam arti luas atau pendekatan hukum faktual). Hakim, dengan alasan dalam mengambil putusan harus didasarkan atas kepastian hukum itu 99% menganut aliran positivistik. Dengan kondisi seperti itu, Hakim yang mempunyai pemikiran hukum progresif akan menemui kesulitan. Hakim progresif akan mengalami banyak persoalan dalam mewujudkan keadilan substantif karena lingkungan pengadilan tempat bekerjanya tidak mendukung pemikiran hukum yang mengedepankan aspek nurani berkeadilan.

Sistem majelis hakim juga sangat sulit untuk mewujudkan aliran hukum yang tidak positivistik karena segala sesuatu terkait putusan pengadilan harus

dikaitkan dengan peraturan. Dengan sistem majelis akan cukup sulit mewujudkan keadilan substantif karena akan selalu ada perbedaan dalam pemaknaan dan penafsiran peraturan dan fakta hukum. Perbedaan ini akan menimbulkan benturan kepentingan di antara hakim-hakim dalam majelis itu. Lain halnya dengan sistem hakim tunggal, baik buruknya suatu putusan akan dipertanggungjawabkan kepada Hakim tunggal yang bersangkutan.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas putusan Hakim adalah banyaknya perkara yang ditangani oleh seorang hakim. Seorang hakim lama kelamaan akan menjadi Hakim yang mekanis, monoton dan jenuh. Hakim tidak sempat berpikir mendalam dalam menangani suatu perkara karena Hakim tidak sempat mempelajari perkara secara mendalam. Hakim selesai bersidang dari satu perkara akan pindah ke ruangan pengadilan lain untuk menjalankan profesinya. Semua prosesi peradilan dianggap sebagai rutinitas, kurang menyentuh rasa keadilan yang mendalam. Hakim terjebak dalam berpikir monoton dan mekanis. Sensitivitas keadilan malah menjadi tumpul. Hakim yang diharuskan untuk meletakkan hukum, hati dan pendengarannya di masyarakat tentang keadilan, mayoritas Hakim semakin tidak menemukan aspek kemanfaatan dan keadilan. Terkadang sisi kemanusiaan semakin tidak terlihat lagi. Hakim cenderung memilah perkara ini melibatkan 'orang besar' atau 'orang kecil'. Hakim lebih memperhatikan orang besar yang berperkara karena memiliki pengaruh kekuasaan politik atau kekuatan ekonomi di masyarakat, ketimbang memperhatikan orang kecil yang tidak memiliki apa-apa untuk dipertukarkan dengan kekuasaan merekayasa perkara KPO yang disidangkannya.

Faktor lain terkait kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, yaitu sejak berlangsungnya era reformasi, dirasakan ada sebuah tekanan psikologis terhadap bekerjanya Hakim. Masyarakat semakin berani menekan atau memaksakan kehendaknya atas warna putusan yang harus diambil oleh Hakim. Jaksa pun mengalami tekanan psikologis yang sama. Reformasi menjadikan Jaksa semakin merasa direndahkan profesinya oleh Tersangka. Semacam timbul kebiasaan baru, kalau dulu aparat penegak hukum itu memiliki kekuasaan yang *powerfull*, tetapi era reformasi mampu membalikkan kondisi itu. Ketentuan yang melarang tamu bertemu dengan Hakim untuk membicarakan perkara, hanyalah sebatas papan penanda di pintu ruangan Hakim.

Hakim pada saat memeriksa perkara KPO, ada kendala teknis terhadap penguasaan hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana terkait UU PTPPO. Tidak seluruh aparat penegak hukum, khususnya Hakim menguasai seluruh aturan perundang-undangan tentang KPO. Hakim tidak menguasai hukum positif karena Hakim di Indonesia itu bersifat umum dan menangani semua perkara.

Hakim yang akan bersidang dalam kondisi tidak menguasai secara benar esensi perkara dan dasar hukum perkara yang ditanganinya. Hakim yang baru saja menangani satu perkara harus pindah memeriksa perkara lainnya. Kondisi ini diperparah lagi bila pelaku perdagangan orang itu masuk dalam golongan orang yang tidak perlu diperhitungkan status sosialnya, maka perkara dan nasib korban perdagangan orang menjadi tidak diperhatikan. Padahal sebuah perkara perdagangan itu sebuah mata rantai yang akan menuntun sampai ke pelaku perdagangan orang yang sesungguhnya.

Setiap musyawarah majelis hakim akan diperoleh pengajuan pendapat dengan mendengar langsung pendapat masing-masing Hakim atau membaca pertimbangan putusannya. Dalam mengambil putusan dirasakan lebih sulit apabila menuangkan putusan pengadilan yang bersifat hukum progresif karena harus menggali pemikiran nurani keadilan yang semakin mendalam.

Musyawarah majelis hakim diusahakan minimal ada rasa (keadilan) kemanusiaan yang keluar dalam setiap putusan. Akan tetapi yang keluar adalah formalitas putusan. Padahal yang diharapkan adalah putusan yang lebih luwes mengakomodir bukti, fakta, nuansa, arah dan kultur kearifan lokal yang berkembang di pengadilan. Oleh karena itu, putusan yang hanya didasarkan dari teks perundang-undangan, maka hukum menjadi mati. Justru di putusan pengadilan itulah hukum seharusnya dihidupkan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami dan tidak perlu disusun secara rumit dan jelimet, akan tetapi suatu putusan yang fleksibel, bermanfaat, berkebenaran dan berkeadilan.

Pada sisi yang lain, terkadang soal keadilan bisa menjadi perdebatan, pihak-pihak yang dirugikan menjadi pelaku KPO/TPPO itu akan mengatakan putusan pengadilan menjadi tidak adil. Sebaliknya, korban merasa diberi keadilan karena terpenuhinya tuntutan rasa keadilan. Oleh karena itu, seorang hakim seharusnya tidak berpikir ke arah persoalan itu. Sebuah putusan pengadilan itu seharusnya berorientasi pada persoalan kemanfaatan bagi sebagian besar orang. Hakim harus berfokus pikiran, bahwa suatu putusan itu harus bisa memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Realitas-realitas hasil penelitian yang ditemukan melalui studi pengamatan, wawancara dan penyebaran angket terhadap narasumber utama dan

narasumber penunjang. Selanjutnya data temuan dilakukan pembahasan/analisis terkait penyelenggaraan SPHP saat ini dalam menghadapi perkara KPO melalui PHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto*. Data temuan menurut rentang tahun 2007 – 2012 di daerah domain penelitian di Provinsi Jawa Tengah dan di Provinsi Lampung. Data temuan di dua provinsi itu bila dipersandingkan menunjukkan realitas-realitas penyelenggaraan SPHP dan PHP perkara KPO/TPPO sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi perkara KPO saat ini melalui PHP pada tahap *in abstracto* (tahap formulasi) dilihat dari aspek substansi hukum pidana (*legal substance*) didasarkan pada ketentuan hukum pemberantasan KPO. Hukum pemberantasan KPO meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Penyelenggaraan SPHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) dilihat dari aspek struktur hukum pidana (*legal structure*) sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana. Sistem kekuasaan hukum pidana diwujudkan oleh 4 (empat) subsistem kekuasaan dalam proses peradilan pidana. Keempat subsistem itu adalah kekuasaan penyidikan dilakukan oleh badan/lembaga penyidikan; kekuasaan penuntutan dilakukan oleh badan penuntutan umum; kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana dilakukan oleh badan pengadilan; dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana dilakukan oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.

- c. Penyelenggaraan SPHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek kultur hukum pidana (*legal culture*) belum dijalankan dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat dari lembaga dan aparat penegak hukum yang berorientasi untuk melakukan pemberantasan KPO sebagai kejahatan yang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan kualitas hidup bangsa Indonesia.
- d. Penyelenggaraan SPHP belum dijalankan dalam semangat kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum untuk mewujudkan ketiga aspek substansi hukum pidana materiel melalui PHP yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.
- e. Penyelenggaraan SPHP dipengaruhi/diintervensi/diwarnai oleh kebiasaan/budaya permainan kotor/perbuatan tercela/perbuatan uang suap yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO. Pengaruh itu untuk mengatur/merekayasa/mempermainkan penanganan dan penindakan perkara KPO. Berkembangnya budaya uang suap/jalan pintas dapat menghambat/menghancurkan/ menggagalkan kualitas PHP perkara KPO.
- f. Penyelenggaraan SPHP saat ini melalui PHP masih berorientasi kepada pola transaksional integratif yang kotor yang tidak sesuai atau tidak berlandaskan pada hukum yang berlaku. Transaksi yang mempertukarkan kekuasaan mengatur/merekayasa/mempermainkan perkara KPO/TPPO dengan sejumlah imbalan tertentu di antara oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO.

- g. Pekerjaan hukum terkait bekerjanya hukum pemberantasan KPO/TPPO beserta hasil/produk/putusan hukumnya tidak hanya merupakan urusan hukum, akan tetapi merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar menyangkut aspek-aspek non-hukum meliputi ekonomi, politik, budaya dan sebagainya.
- h. Pengadilan sebagai pengintegrasian mekanisme nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat belum mampu membuktikan dirinya terlepas dari intervensi dan campur tangan dari pihak lain. Bahkan, campur tangan juga berasal dari dalam pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu, pengadilan sebagai pusat penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO menjadi institusi/ lembaga yang melakukan pengintegrasian mekanisme terhadap proses-proses yang berlangsung di dalam masyarakat melalui PHP perkara KPO/TPPO. Pengadilan sebagai otoritas hukum menerima masukan-masukan dari bidang-bidang ekonomi, politik dan budaya kemudian diolah menjadi keluaran-keluaran/produk/putusan yang dikembalikan lagi ke masyarakat, yang dampaknya akan meningkatkan efisiensi yang produktif.
- i. Hukum pemberantasan KPO melalui PHP dengan segala atribut kekuasaan yang dimilikinya meliputi aspek/komponen substansi, struktur, kultur, mekanisme, perlengkapan dan otoritas untuk menyelesaikan perkara KPO/TPPO, sehingga menghasilkan putusan/produk hukum pengadilan yang membangun struktur hukum baru. Struktur hukum baru itu dikembalikan lagi ke masyarakat untuk dieksekusi. Dampak dari pemidanaan itu diharapkan memberikan efek jera terhadap terpidana dan orang lain untuk tidak melakukan pengulangan perkara KPO/TPPO lagi.

- j. Bekerjanya hukum pemberantasan KPO/TPPO melalui proses peradilan secara biasa melibatkan kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya untuk mengatur dan menyelesaikan perkara KPO/TPPO secara tertib berdasarkan prosedur formal yang telah ditentukan di dalam hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Prosedur berperkara ini sedikit berbeda dengan proses peradilan secara luar biasa. Yang membedakannya dengan berproses secara luar biasa adalah adanya komitmen dan integritas moral seluruh lembaga dan aparat penegak hukum dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum secara terstruktur hukum dan budaya hukum yang berorientasi mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila.
- k. Bekerjanya pengadilan sebagai pranata yang melayani kehidupan sosial merupakan bagian dari keseluruhan nilai dan proses bekerjanya hukum di masyarakat. Pengadilan sebagai lembaga yang menerima bahan-bahan dan tugas-tugas yang berasal dari masyarakat menghasilkan produk/putusan pengadilan. Proses pengolahan bahan menjadi produk terakhir itu turut mengambil bagian dari berbagai faktor dan keadaan yang harus diperhatikan. Unsur-unsur yang mendapatkan perhatian adalah semua yang mempunyai kontribusi dalam proses pengolahan perkara itu, baik yang berasal dari aspek hukum maupun dari aspek non-hukum.
- l. Penyelenggaraan SPHP belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan hukum untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas di

masing-masing lembaga/aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana. Pendekatan keilmuan yang berkualitas untuk mewujudkan ketiga persoalan pokok hukum pidana materiel yang diatur dalam peraturan UU PTPPO. Penerapan pendekatan keilmuan dalam PHP untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

- m. Perubahan kategori KPO dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa/*extra-ordinary crimes* (sebagai kejahatan lintas batas negara, kejahatan kerah putih, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melanggar hak asasi manusia), belum diikuti dengan perubahan penyelenggaraan SPHP secara prosedur/ mekanisme/proses beracara luar biasa (*extra-ordinary measures*). Proses beracara yang luar biasa ini seharusnya terintegrasi dalam kebijakan formulasi (*in abstracto*) dan kebijakan aplikasi (*in concreto*) hukum pemberantasan KPO.
- n. Perubahan kategori KPO dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti dengan perubahan struktural hukum pidana yang meliputi pembaharuan atau penataan lembaga; sistem administrasi/manajemen, sistem operasional dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk kelancaran bekerja; dukungan sumberdaya manusia aparat penegak hukum; dan dukungan anggaran yang memadai dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana di seluruh tahapan proses peradilan pidana.
- o. Penyelenggaraan SPHP belum mampu mewujudkan sistem nilai-nilai budaya hukum yang mencakup filosofi/filsafat hukum, asas hukum, teori hukum, ilmu hukum (pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana) dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosial, yang berorientasi untuk melakukan pemberantasan

KPO sebagai kejahatan yang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan kualitas hidup bangsa Indonesia.

- p. Penyelenggaraan SPHP belum dibangun/dijalankan kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional. Kerjasama antarnegara secara efektif untuk pencegahan, penanganan dan penindakan TPPO.
- q. Penyelenggaraan SPHP belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini terkait tuntutan dilakukannya PHP yang berkualitas secara materiel, berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi perempuan dan anak korban perdagangan orang dan membangun sistem hukum pidana nasional dalam menghadapi KPO/TPPO yang berlandaskan pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).
- r. Penyelenggaraan SPHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum integral dan berkualitas karena belum dijalankan dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat dari lembaga dan aparat penegak hukum yang berorientasi untuk melakukan pemberantasan KPO secara efektif; belum dijalankan dalam semangat kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum; dipengaruhi budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO; berorientasi transaksional kotor yang tidak sesuai/berlandaskan hukum yang

berlaku; belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas; KPO sebagai kejahatan luar biasa belum diselenggarakan menurut prosedur beracara luar biasa; Menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana; belum dijalankan kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional; dan belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini.

B. Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Terkait Substansi Sistem Hukum Pidana

Sebagai sebuah sistem hukum pidana, maka sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dilihat secara integralitas seharusnya ada keterjalinan erat/keterpaduan/integral/satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa Lokakarya Bangkumnas Repelita VI (1994-1999), ketiga bidang/ruang lingkup sistem hukum di atas terkait pembangunan sistem hukum nasional (SHN) dirinci sebagai berikut.³³⁸

- a. Pembangunan ”perangkat hukum nasional” (bidang substansi hukum) terdiri dari 14 sektor: (1) HTN dan HAN; (2) Hukum Tata Ruang; (3) Hukum Bahari (Laut); (4) Hukum Dirgantara; (5) Hukum Kependudukan; (6) Hukum Lingkungan; (7) Hukum Kesehatan; (8) Hukum Kesejahteraan Sosial; (9) Hukum Teknologi dan Informatika; (10) Hukum Keluarga dan Waris; (11) Hukum Ekonomi; (12) **Hukum Pidana**; (13) Hukum Militer dan Bela Negara; dan (14) Hukum Transnasional.
- b. Pembangunan ”tatanan hukum nasional” (bidang struktur hukum) terdiri dari 5 sektor: (1) kelembagaan, administrasi dan manajemen lembaga-lembaga hukum; (2) mekanisme, proses dan prosedur; (3) peningkatan koordinasi dan kerjasama nasional; (4) peningkatan

³³⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 14.

kerjasama regional dan internasional; dan (5) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pembangunan hukum.

- c. Pembangunan "budaya hukum nasional" terdiri dari 5 sektor: (1) pembinaan filsafat hukum dan **ilmu hukum nasional**; (2) pembinaan kesadaran hukum dan perilaku taat hukum; (3) pengembangan/pembinaan perpustakaan, penerbitan dan informatika hukum; (4) pengembangan dan pembinaan profesi hukum; (5) pengembangan dan pembinaan **pendidikan hukum**.

Dalam Renstra (Rencana Strategik) pembangunan hukum nasional Repelita VI, disederhanakan menjadi 3 bidang:

- a. Cita hukum, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional;
- b. Pranata Hukum dan Lembaga Hukum;
- c. Perilaku Hukum pemerintah dan masyarakat.

Sebagai suatu SPHP, proses penegakan hukum pidana (PHP) terkait erat dengan ketiga komponen, yaitu komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum)³³⁹ di bidang hukum pidana.

Pengertian sistem penegakan hukum pidana (SPHP) adalah sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, keterjalinan erat/keterpaduan/integral/satu kesatuan dari subsistem (komponen) norma/substansi hukum pidana yang integral juga dilaksanakan oleh 4 (empat) subsistem, yaitu:³⁴⁰

- a. kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);
- b. kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);

³³⁹ Pengertian/ruang lingkup budaya hukum demikian, didasarkan pada Renstra (Rencana Strategik) pembangunan hukum nasional Repelita VI (1994-1999) yang pernah merinci Pembangunan budaya hukum nasional dalam 5 sektor: (1) Pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional; (2) Pembinaan kesadaran hukum & perilaku taat hukum; (3) Pengembangan/pembinaan perpustakaan, penerbitan dan informatika hukum; (4) Pengembangan dan pembinaan profesi hukum; (5) Pengembangan dan pembinaan pendidikan hukum, dalam Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar *Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 2.

³⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta...*, *ibid.*, hlm. 23.

- c. kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan/ lembaga pengadilan); dan
- d. kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/ eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu menegakkan ketiga bidang substansi hukum pidana sebagai satu kesatuan SPHP yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana) Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).³⁴¹

Barda Nawawi Arief³⁴² menjelaskan bahwa sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya identik dengan SPH karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Termasuk SPHP dalam menghadapi perkara KPO/TPPO saat ini maupun dalam menghadapi masalah KPO/TPPO di masa yang akan datang.

SPHP saat ini dalam menghadapi KPO/TPPO dilihat dari substansi hukum pidana meliputi:

- a. Substansi hukum pidana materiel (*materielle strafrecht*);
- b. Substansi hukum pidana formal (*strafverfahrensrecht/strafprozessrecht*);
- c. Substansi hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsrecht*).

Ketiga sub-sistem hukum pidana itu juga merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem saja, terlebih hanya mengandalkan hukum pidana materiel. Dengan demikian, dilihat dari sudut

³⁴¹ *Ibid.*, hlm. 23.

³⁴² Barda Nawawi Arief, *Reformasi...op.cit.*, hlm. 1.

substansi hukum pidana, SPHP pada hakikatnya merupakan *integrated legal system* atau *integrated legal substance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut.³⁴³

a. Hukum pidana materiel

Sistem hukum pidana materiel/substantif dalam menghadapi KPO saat ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (sebagai induk/pusat) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sebagai undang-undang khusus di luar KUHP. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di dalam KUHP maupun di luar KUHP merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana substantif. Keseluruhan sistem hukum pidana substantif itu terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*).

Undang-undang khusus di luar KUHP dilihat dari keseluruhan sistem penegakan hukum pidana substantif, hanya merupakan sub-sistem karena pada umumnya hanya merumuskan tindak pidana/delik khusus.³⁴⁴ Undang-undang khusus tidak mengatur keseluruhan bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum pidana yang bersifat umum (ajaran-ajaran umum (*algemene leerstukken/algemeine Lehren*)).

SPHP substantif hukum pidana saat ini belum merupakan satu kesatuan sistem yang utuh dan terpadu terkait berlakunya UU PTPPO, KUHP, KUHAP dan peraturan hukum pelaksanaan pidana. Pada awalnya Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP dipandang mampu sebagai pasal yang melarang dan memidana pelaku

³⁴³ *Loc.cit.*

³⁴⁴ Dilihat dari sudut normatif, ada tiga masalah/substansi pokok dari Hukum Pidana (HP), yaitu yang berkaitan dengan “perbuatan” (masalah tindak pidana; *staftbaarfeit; criminal act; actus reus*), yang berkaitan dengan “orang” (masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; *schuld; guilt; criminal responsibility; mens rea*), dan yang berkaitan dengan “pidana/pemidanaan” (*straf; punishment/sentencing; poena*). H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai “*the three concept*” atau “*the three basic problems*” (berupa “*offence*”, “*guilt*”, dan “*punishment*”), dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)...*, *loc.cit.*, hlm. 5.

KPO. Dalam perkembangannya, KUHP dipandang tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru perdagangan orang. KUHP dipandang kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat; kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan/kebutuhan masyarakat (nasional/internasional). Kondisi ini berbeda dengan UU PTPPO.

UU PTPPO mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus yang menyimpang dari aturan KUHP. Dalam perkembangannya, undang-undang khusus itu berkembang seperti tumbuhan/bangunan (kecil) liar yang tidak bersistem/tidak berpola, tidak konsisten, bermasalah secara juridis, dan bahkan menggerogoti/mencabik-cabik sistem/bangunan induk.³⁴⁵

Hubungan di antara UU PTPPO dengan KUHP yang belum diharmonisasi dan disinkronisasi menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi penataan ulang (rekonstruksi) keseluruhan bangunan sistem hukum pidana (substantif) pemberantasan KPO/TPPO dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi nasional yang integral, yaitu dengan disusunnya Konsep RUU KUHP. Sampai saat ini masih saja tetap berupa rancangan yang belum tuntas. Reformasi dan rekonstruksi KUHP masih terus berproses hingga sekarang ini. Terakhir sampai dengan Konsep RUU KUHP 2012.

Reformasi mengandung di dalamnya reorientasi dan rekonstruksi. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai (*value-oriented approach*), reformasi pada hakikatnya merupakan pembaharuan nilai. Bukanlah pembaharuan (reformasi)

³⁴⁵Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi VII, di UBAYA, 2005, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2007.

hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya Konsep RUU KUHP) sama saja berorientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP). Bertolak dari pemahaman tersebut, menurut Barda Nawawi Arief:³⁴⁶

Tidak mustahil beberapa undang-undang khusus di luar KUHP disusun berorientasi nilai/paradigma/konsep/ide-ide dasar baru, baik berorientasi nasional, internasional/global, maupun perkembangan keilmuan. Sementara KUHP warisan Belanda masih berorientasi pada nilai atau paradigma lama/klasik. Kondisi demikian itu karena adanya perbedaan orientasi nilai antara KUHP dengan undang-undang di luar KUHP.

Perbedaan itu dapat menimbulkan masalah karena dilihat dari sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, UU PTPPO itu hanya merupakan sub-sistem yang masih terikat oleh KUHP sebagai induk hukum pidana, kecuali UU TPPO membuat aturan tersendiri. Perbedaan orientasi ini berakibat pada SPHP pemberantasan KPO/TPPO.

b. Hukum pidana formal

Sasaran/adressat dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.³⁴⁷ Jadi kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan mengatur/mengalokasi/

³⁴⁶Berorientasi pada: ide/asas Pancasila; ide pengakuan sumber hukum di luar UU (hukum yang hidup/tidak tertulis); ide demokrasi dan perlindungan HAM; ide rehabilitasi/resosialisasi/pemasyarakatan; ide perlindungan/kesejahteraan anak; ide membangun identitas/karakter budaya nasional; ide perluasan subjek hukum (ke korporasi); ide pidana minimal khusus; dan sebagainya, dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan...*, *loc.cit.*, hlm. 7.

³⁴⁷Peters pernah menyatakan, bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan Negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana; tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah "mengatur masyarakat" tetapi "mengatur penguasa" ("*the limitations of, and control over, the powers of the State constitute the real juridical dimension of criminal law; The juridical task of criminal law is not policing society but policing the police*"). Lihat G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973, hlm. 139 dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)...*, *loc.cit.*, hlm. 7.

membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/kewenangan warga masyarakat pada umumnya untuk bertindak/bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum. Pengaturan kekuasaan/kewenangan aparat penegak hukum ini merupakan salah satu bagian dari berlaku/bekerjanya hukum pidana formal.

Apabila SPH dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum (sistem kekuasaan kehakiman), maka di dalam SPP terkait 4 (empat) sub-sistem kekuasaan yang telah dikemukakan di atas. Keempat tahap/ subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, sering disebut dengan istilah SPP Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Bertolak dari uraian di atas, SPHP pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan untuk menegakkan/menerapkan hukum pidana yang berujung pada pengenaan/penjatuhan sanksi pidana. Pengertian pidana tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiel. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana memang merupakan kewenangan formal dari hakim. Namun, dilihat secara materiel (dalam arti luas), penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.

Pengertian pidana/pemidanaan dilihat dalam arti luas, yaitu pidana dilihat sebagai suatu proses, maka kewenangan penyidikan dan penuntutan pada hakikatnya juga merupakan bagian dari kewenangan pemidanaan. Tindakan-tindakan hukum oleh Polisi dan Jaksa dalam proses PHP, antara lain: penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan/perpanjangan penahanan,

pemeriksaan/interogasi, dan sebagainya) secara materiel sudah mengandung di dalamnya hakikat pidana (*punishment*) dan pemidanaan (*sentencing*). G.P. Hoefnagels pernah menyatakan, bahwa *the whole criminal process is punishment, and punishment is a process*.³⁴⁸

Dilihat dari SPP terpadu, keseluruhan sub-kekuasaan PHP beserta badan/institusinya itu seharusnya diatur dalam satu kesatuan kebijakan legislatif/perundang-undangan yang integral. Kesatuan integral yang dimaksud di sini tentunya tidak hanya pada mekanisme/prosesnya, tetapi juga pada jiwa/spirit/ide/hakikatnya yang terletak pada kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (1). Jiwa/spiritnya terletak pada independensi kekuasaan menegakkan hukum. Independensi atau kemandirian inilah yang merupakan hakikat dari kemerdekaan. Terkait kekuasaan kehakiman atau kekuasaan menegakkan hukum, bahwa independensi mengandung makna kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, atau tidak berada di bawah kendali/kontrol dari lembaga/kekuasaan lain. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief menjelaskan:³⁴⁹

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri (independen) seharusnya terwujud dalam keseluruhan proses/kekuasaan penegakan hukum. Dalam keseluruhan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana dalam SPP, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan eksekusi pidana, yang seharusnya merdeka dan mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/eksekutif. Jadi, pengertian kekuasaan yang merdeka dan mandiri harus dipahami secara luas, tidak hanya pada kekuasaan peradilan/kekuasaan mengadili. Independensi (kemerdekaan dan kemandirian) dalam Kekuasaan Kehakiman merupakan independensi

³⁴⁸ Bandingkan dengan G.P. Hoefnagels, *op.cit.*, hlm. 140, yang menyatakan antara lain, "*The whole criminal process is punishment, and punishment is a process*", dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)...*, *loc.cit.*

³⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan...ibid.*, hlm. 9. (*Sistem Penegakan Hukum*) di Indonesia, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 8.

integral/sistemik, bukan independensi parsial/fragmenter. Independensi ada pada semua aspek/komponen atau sub-sistem dari sistem penegakan hukum pidana sebagai satu kesatuan yang terpadu.

c. Hukum pelaksanaan pidana/hukum eksekusi

Saat ini hukum pelaksanaan pidana/eksekusi pidana tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:³⁵⁰

- 1) Hukum pidana materiel: UU PTPPO dan KUHP;
- 2) Hukum pidana formal: UU PTPPO dan KUHP, antara lain Pasal 271 - pelaksanaan putusan pidana mati; Pasal 272 - pelaksanaan putusan pidana penjara/ kurungan; Pasal 273 - pelaksanaan putusan pidana denda; Pasal 274 - putusan ganti kerugian dalam hal penggabungan perkara; Pasal 276 – pelaksanaan putusan pidana bersyarat;
- 3) Undang-undang khusus (Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan);
- 4) Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan);
- 5) Keputusan Menteri (Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan).

SPHP saat ini dalam menghadapi KPO/TPPO dilihat dari substansi hukum pidana didasarkan pada UU PTPPO sebagai hukum pemberantasan KPO/TPPO. Untuk memahami lebih mendalam terhadap ketentuan UU PTPPO perlu dilihat dari ketiga masalah pokok hukum pidana berupa:³⁵¹

- 1) tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*),

³⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan...ibid.*, hlm. 9.

³⁵¹ Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence*, *guilt*, dan *punishment*) dalam Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 14.

2) kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan

3) pidana (*straf/punishment/poena*).

Ketiga persoalan pokok hukum pidana di atas akan dijelaskan di bagian SPHP dalam menghadapi KPO saat ini terkait integral tidaknya melalui PHP pada tahap *in abstracto* yang dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana materiel dalam bab ini, yang akan dijelaskan selengkapnya di belakang, setelah membahas penegakan hukum pidana (PHP) saat ini melalui proses peradilan pidana.

Realitas-realitas penyelenggaraan SPHP saat ini dalam menghadapi perkara KPO melalui PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan di Provinsi Lampung cenderung semakin sedikit, bahkan menjadi tidak ada perkara yang dapat dimajukan ke sidang pengadilan. Kondisi penyelenggaraan PHP yang demikian itu akan lebih baik dipahami dengan menerapkan konsep hukum penegakan hukum pidana (PHP) menurut Joseph Goldstein.

Konsep PHP menurut Joseph Goldstein ini membedakan PHP menjadi tiga.³⁵² Pertama, *total enforcement*, yakni ruang lingkup PHP perkara KPO/TPPO sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*) menurut UU PTPPO dan KUHP. PHP secara total terhadap perkara KPO/TPPO tidak mungkin dilakukan, sehingga terdapat wilayah yang tidak dapat dilaksanakan penegakan hukum (*area of no enforcement*). Hal ini dapat terjadi karena para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, antara lain mencakup aturan-aturan penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) meliputi

³⁵² Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 16.

upaya-upaya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Aparat penegak hukum memiliki keterbatasan waktu dalam PHP dan keterbatasan pengaturan terkait substansi hukum pidana. Di samping itu hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya perbuatan aduan terlebih dulu sebagai syarat penuntutan terhadap delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ketentuan UU PTPPO tidak mengatur delik aduan, kebijakan formulasi/legislasi terhadap unsur-unsur tindak pidana kesemuanya disusun sebagai delik biasa. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, muncul bentuk PHP perkara KPO/TPPO yang kedua, yakni *full enforcement*, dalam ruang lingkup para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum pemberantasan TPPO secara maksimal. Setiap laporan perkara masyarakat terkait KPO/TPPO harus ditindaklanjuti dalam bentuk penanganan dan penindakan perkara. Tidak ada pelaporan perkara masyarakat yang ditolak atau ditunda PHP. Tidak ada perkara KPO/TPPO yang dijadikan permainan kotor/uang/perbuatan tercela/mafia peradilan, oleh karena itu, memungkinkan terjadi PHP yang integral dan berkualitas. Tidak ada pelemahan terhadap PHP perkara KPO/TPPO. Tidak ada pengaturan perkara tidak sampai/masuk dalam tahapan proses peradilan pidana. Tidak ada perkara yang dikategorikan sebagai perkara *dark number/hidden crime/unrepported crime* atau KPO/TPPO yang tidak dapat dituntut yang disebut *undetected crimes* dan *release without prosecution*. Proses peradilan pidana diselenggarakan PHP

perkara KPO/TPPO yang benar-benar dan sungguh-sungguh berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.


Full enforcement, dalam ruang lingkup di mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum pemberantasan KPO/TPPO secara maksimal, akan tetapi Joseph Goldstein menganggap harapan itu sebagai sesuatu yang tidak realistis (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *decisions not to enforce* (*discretions*), dan yang tersisa adalah penegakan hukum yang ketiga adalah *actual enforcement*.

Penegakan hukum yang ketiga (*actual enforcement*) adalah PHP perkara KPO/TPPO yang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata dapat dilaksanakan itu tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum itu.³⁵³

Area/wilayah penegakan hukum seperti tersebut telah dijelaskan secara rinci oleh Joseph Goldstein melalui sebuah bagan/ragaan sebagai berikut:

³⁵³ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 149.

Ragaan 6: Proses Penegakan Hukum Pidana Menurut Joseph Goldstein



Sumber: Dikutip dari Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, 2010.

Menurut Muladi,³⁵⁴ penegakan hukum tidak bisa lain harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yang saling berhubungan tersebut, yakni (1) konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*), yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali; (2) yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu; dan (3) konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan

³⁵⁴ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, editor: Taftazani, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm., 121.

dengan sarana-sarana, kualitas sumberdaya manusia, kualitas perundang-undangannya, dan miskinnya partisipasi masyarakat.

Menurut Bambang Poernomo,³⁵⁵ adanya jumlah kejahatan yang terjadi dan kejahatan yang dapat diproses melalui penegakan hukum menunjukkan bahwa selama upaya penanggulangan kejahatan dilakukan terdapat pula kejahatan yang tidak dapat dituntut yang disebut "*undetected crimes*" dan "*release without prosecution*". Adanya realitas kejahatan demikian tercipta peta kriminal yang meliputi tiga daerah operasional dalam wilayah penegakan hukum, yaitu (1) penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara total (*area of no enforcement*), (2) diskresi dan syarat penuntutan dalam penegakan hukum (*area decisions not to enforce*) dan (3) penuntutan secara yang dapat dilaksanakan dalam penegakan hukum (*area of actual enforcement*).

Data kondisi faktual/kondisi sosial dengan data hukum (PHP) perkara KPO/TPPO yang terjadi di kedua provinsi domein penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkara yang semakin menurun atau sedikit jumlahnya di setiap tahapan proses peradilan pidana. Semakin sedikit atau semakin tidak adanya perkara yang bisa diajukan ke pengadilan sangat dimungkinkan dari tahapan proses PHP perkara KPO/TPPO yang terjadi di masyarakat. Pandangan tahapan PHP ini tampaknya berbeda dengan realitas yang terjadi pada SPHP dan PHP perkara KPO/TPPO.

Perbedaan pandangan dengan Joseph Goldstein bukan hanya disebabkan adanya pembatasan ketat yang dilakukan oleh hukum pidana formal; hukum pidana substantif yang memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya

³⁵⁵ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 42.

perbuatan aduan sebagai syarat penuntutan terhadap delik-delik aduan sebagai *area of no enforcement*; adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *decisions not to enforce (discretions)*; dan, penegakan hukum yang secara nyata (*actual enforcement*) dapat dilaksanakan itu tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum itu.

Perbedaan yang terjadi adalah PHP perkara KPO/TPPO menjadi lemah dan semakin hilangnya perkara dalam proses peradilan pidana karena masing-masing lembaga penegak hukum melakukan multitafsir terhadap unsur-unsur tindak pidana terkait substansi hukum pidana materiel; PHP tidak dilakukan secara integral terkait pengaturan substansi hukum pidana; dan kurang adanya kesamaan visi, misi, kerjasama dan koordinasi yang kuat di antara lembaga penegak hukum pidana; PHP diwarnai permainan kotor/³⁵⁶uang suap/perbuatan tercela terhadap perkara KPO/TPPO. Permainan kotor terhadap perkara KPO/TPPO terjadi di antara pelaku TPPO kolusi dengan oknum aparat penegak hukum yang korup.

Permainan kotor terjadi bahkan sebelum perkara KPO/TPPO masuk ke dalam tahapan-tahapan proses peradilan pidana. Faktor yang lain adalah tidak dioptimalisasikan penerapan pendekatan keilmuan. Permainan kotor, baik dilakukan perseorangan atau mafia peradilan ini benar-benar merusak komitmen dan integritas moral aparat penegak hukum dan PHP yang berkualitas. Merusak PHP untuk mewujudkan keadilan substantif terhadap korban TPPO.

³⁵⁶ Perbuatan yang menjadikan PHP tidak bisa dilakukan secara jujur, bersih, dan profesional. PHP dilakukan dengan mempermainkan perkara secara transaksional antara kekuasaan penanganan perkara yang dimiliki oleh oknum aparat penegak hukum dipertukarkan dengan sejumlah uang, barang atau fasilitas lainnya. Permainan ini menjadikan PHP yang lemah atau rusak yang menghasilkan produk hukum yang tidak bisa mewujudkan keadilan substantif.

Menghancurkan harapan dan kepercayaan orang untuk mendapatkan produk peradilan yang bermanfaat dan berkeadilan itu melalui proses peradilan pidana.

Disisi lain, dengan semakin menurunnya atau tidak adanya perkara KPO/TPPO untuk diselenggarakannya PHP bisa diduga adanya kemungkinan-kemungkinan lain terhadap cara memainkan perkara KPO/TPPO, yaitu sama dengan perkara-perkara pidana yang lain, baik sebelum perkara itu masuk ke dalam tahapan maupun sesudah perkara itu berada pada proses peradilan pidana. Pemakaian kata 'diduga' menunjukkan bahwa permainan kotor/perbuatan uang suap/perbuatan tercela, baik yang berasal dari pelaku atau proaktif dari aparat penegak hukum bersama jaringannya. Permainan kotor itu dapat ditelusuri, akan tetapi sulit dibuktikan. Akan tetapi, akibat permainan kotor dapat teridentifikasi adanya ketidaknormalan/ketidakwa-jaran produk hukum yang diputuskan dengan mendasarkan pada penilaian objektif rasa keadilan masyarakat.

Permainan kotor terkait dengan perkara KPO/TPPO memang sangat dimungkinkan karena perkara KPO/TPPO sangat identik sebagai perkara 'kaya' yang memiliki kekuatan ekonomi tinggi. Pelakunya identik sebagai penguasa politik dan ekonomi. Pelaku yang terlibat dalam jaringan mafia KPO biasanya memiliki status sosial dan ekonomi yang memiliki posisi tawar menawar tinggi. Bahkan di sejumlah negara, perkara KPO/TPPO melibatkan penguasa politik dan pejabat pemerintahan. Posisi ekonomi tinggi yang menggiurkan inilah yang menjadikan perkara KPO/TPPO bersifat transaksional yang memungkinkan terjadi tawar-menawar terhadap PHP perkara KPO/TPPO. Perkara ini ditangan aparat penegak hukum yang korup menjadikan perkara bergerak liar sesuai hukum permintaan dan penawaran di pasaran. Kerugian akan selalu berada di

pihak korban perdagangan orang dan masyarakat yang tidak mendapatkan kemanfaatan dan keadilan dari PHP perkara itu.

Realitas yang terjadi dengan penyelenggaraan SPHP saat ini dalam menghadapi perkara KPO melalui PHP pada tahap *in concreto* bersifat transaksional akan dapat dipahami dengan lebih baik dengan menerapkan konsep PHP menurut teori pertukaran integratif atau teori pertukaran jaringan (*network exchange theory*) dari Richard Emerson

Teori pertukaran integratif atau teori pertukaran jaringan (*network exchange theory*) dari Richard Emerson mengkombinasikan (integratif) teori pertukaran sosial dan teori analisis jaringan.³⁵⁷ Hukum pemberantasan KPO dan PHP perkara KPO mengalami pertukaran yang demikian erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi. Apa yang terjadi pada bidang hukum merupakan fungsi dari proses yang terjadi di antara kedua bidang tersebut.

Teori pertukaran sosial adalah teori yang membahas masalah pertukaran sumber daya -material maupun simbolis- antar dua orang atau lebih terkait perkara KPO. Antara pelaku perkara KPO atau keluarga pelaku atau mafia perdagangan orang dan jaringannya dengan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang atau kekuasaan terhadap perkara yang sedang ditanganinya, baik dilakukan secara perseorangan maupun mafia perdagangan orang dengan mempertukarkan kekuasaan mengatur perkara dengan keuntungan materi. Pertukaran yang sama-sama menguntungkan antara oknum aparat penegak hukum dengan pelaku perkara KPO/TPPO.

³⁵⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, edisi ke-6, cetakan ke-6, Februari 2010, Kencana, Jakarta, hlm. 387.

Secara umum, pertukaran itu memenuhi asumsi pokok teori pertukaran, yaitu: (1) adanya perilaku sosial terkait rangkaian pertukaran, (2) individu-individu itu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan (*reward*) mereka, dan meminimalkan biaya (*cost*) atau resiko, (3) ketika individu-individu itu menerima hadiah atau sesuatu yang mendatangkan keuntungan (*reward*) dari orang lain, maka mereka merasa berkewajiban untuk membalasnya³⁵⁸ dengan menyerahkan kekuasaan atas penanganan dan penindakan perkara KPO/TPPO yang ditanganinya atau mempengaruhi putusan/produk hukum perkara KPO/ TPPO.

Secara sistematis, teori pertukaran sosial lebih memusatkan perhatiannya pada pertukaran hadiah (*reward*) dan biaya (*cost*) sekurang-kurangnya antara dua orang. Teori yang bercorak mikro-sosiologis ini menitikberatkan pada kebebasan pelaku yang cenderung mengabaikan peran struktur atau institusi sosial dalam membentuk perilaku sosial.³⁵⁹ Pelaku oknum aparat penegak hukum mengabaikan resiko terhadap jabatan apabila permainan/rekayasa terhadap perkara KPO/TPPO terbongkar. Pengabaian resiko jabatan karena besarnya uang atau barang yang dipertukarkan. Kebebasan oknum aparat penegak hukum pidana yang korup beserta jaringan mafia peradilan ini mengabaikan/mengalahkan/meninggalkan tugas pokok, fungsi dan peranan lembaga penegak hukum. Lembaga dan oknum aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga komitmen dan tanggung jawab pekerjaan yang didukung integritas moral yang baik dalam mendukung PHP dalam kapasitas yang sebenarnya.

Pertukaran sosial yang lebih integratif yang mengkaji pertukaran kekuasaan dan ketergantungannya juga terjadi pada PHP perkara KPO/TPPO.

³⁵⁸ Bagong Suyanto dan M. Khusna Amal (editor), *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, Aditya Media Publishing, Surabaya, 2010, hlm. 281.

³⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 281.

Setiap pertukaran sosial yang terjadi dalam penanganan dan penindakan perkara KPO/TPPO terlibat dalam konteks jaringan pertukaran sosial yang lebih besar. Pertukaran tidak saja terjadi antar dan melibatkan dua orang saja, melainkan bisa terjadi antar dan melibatkan berbagai pihak, instansi, organisasi, yaitu institusi penegakan hukum. Relasi jaringan pertukaran sosial itu terkait pola negosiasi (*negotiation*) yang mewarnai pertukaran sosial.³⁶⁰ Negosiasi terkait pelemahan PHP terhadap perkara KPO/TPPO, terutama transaksi untuk menghilangkan atau melemahkan unsur-unsur TPPO yang terbukti telah dilakukan.

Untuk melihat lebih mendalam tentang unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, maka perlu dilihat secara utuh terkait substansi hukum pidana materiel yang dirumuskan dalam UU PTPPO. Rumusan itu meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan serta pidana dan pembedaan yang terangkum dalam unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, untuk mengkaji lebih komprehensif terhadap UU PTPPO, maka dipandang perlu disandingkan dan dibandingkan dengan Konsep RUU KUHP 2012 untuk dianalisis dan disintesis menemukan persamaan dan perbedaan terkait unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Konsep RUU KUHP 2012 dipandang sebagai konsep perundang-undangan hukum pidana yang terbaru dalam kerangka mereformulasi, merestrukturisasi dan merekonstruksi SPHP pemberantasan KPO/TPPO secara integral dan berkualitas menurut pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini meliputi tuntutan masyarakat untuk dilakukannya PHP yang berkualitas secara materiel/substansi,

³⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 282.

berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia, terutama terhadap korban perdagangan orang perempuan dan anak dan membangun sistem hukum pidana pemberantasan KPO/TPPO yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).

Untuk lebih menemukan persamaan dan perbedaan antara unsur-unsur TPPO yang diatur dalam UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012, maka perlu dirumuskan tabel Persandingan dan Perbandingan di antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012 terkait unsur-unsur TPPO dan ancaman pidana (lihat Tabel 3 terlampir). Selanjutnya, dari tabel ini akan diturunkan menjadi tabel persandingan (persamaan) dan tabel perbandingan (perbedaan) sebagai berikut:

a. Persandingan

Persandingan (persamaan) antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 yang memiliki persamaan terkait substansi rumusan unsur-unsur TPPO terkait unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum dan ancaman pidananya (lihat Tabel 4 terlampir) sebagai berikut:

Unsur-unsur TPPO terkait unsur subjek hukum orang atau korporasi/badan hukum dan unsur perbuatan bersifat melawan hukum:

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- 2) Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dipidana karena melakukan TPPO.

- 3) Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang melakukan TPPO Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.
- 4) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya TPPO.
- 5) Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang: Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya TPPO.
- 6) Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO, dan tindak pidana itu tidak terjadi.
- 7) Penganjuran Tanpa Hasil: Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO, dan tindak pidana itu tidak terjadi.
- 8) Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan TPPO.
- 9) Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan TPPO.
- 10) Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban TPPO untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil TPPO.
- 11) Persetujuan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan: Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan.
- 12) TPPO dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku TPPO dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama.
- 13) Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi: Dalam hal TPPO dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat TPPO dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana.
- 14) Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya TPPO. Konsep RUU KUHP 2012: Pemalsuan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang: Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya TPPO.
- 15) Setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana dengan: memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; menyediakan

tempat tinggal bagi pelaku; menyembunyikan pelaku; atau menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.

- 16) Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang: Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Tujuan/Maksud/Akibat:

- 1) Bertujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
- 2) Mengakibatkan orang tereksplotasi.
- 3) Bermaksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.
- 4) Dengan maksud diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.
- 5) Bermaksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.
- 6) Mengakibatkan korban: Menderita luka berat, Gangguan jiwa berat, Penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, atau perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit: Jika tindak pidana mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya.
- 7) mengakibatkan luka berat atau penyakit.
- 8) Mengakibatkan matinya korban.
- 9) Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- 10) Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 11) Melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan.

Sanksi Pidana:

- 1) Ancaman pidana penjaranya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2) Ancaman pidana dendanya paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 3) Ancaman pidana penjaranya paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 4) Pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah), atau pidana denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus

- juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 5) Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup
 - 6) Pidana denda paling sedikit Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), atau dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - 7) Ancaman pidana penjaranya ditambah 1/3 (sepertiga), dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - 8) Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun
 - 9) Pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
 - 10) Denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - 11) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun
 - 12) Pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - 13) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun
 - 14) Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Kategori V (denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
 - 15) Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - 16) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV (denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Perbandingan

Perbandingan (perbedaan) di antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 dimaksudkan untuk menemukan perbedaan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya. Di antara keduanya satu sama lain tidak saling memiliki formulasi unsur-unsur tindak pidana perdagangan

orang dan ancaman pidananya. Perbedaan di antara keduanya dipaparkan sebagai berikut:

1) Unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam UU PTPPO yang tidak diformulasikan dalam Konsep RUU KUHP 2012

Ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam UU PTPPO (lihat Tabel 5 terlampir). Tabel ini berisi substansi ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang tidak diformulasikan dalam Konsep RUU KUHP 2012, yaitu:

Unsur-unsur TPPO terkait unsur subjek hukum orang atau korporasi/badan hukum dan unsur perbuatan bersifat melawan hukum:

- 1) Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu.
- 2) Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun.
- 3) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 5) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 6) Tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 7) Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.
- 8) Tindak pidana dilakukan terhadap anak.
- 9) Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.
- 10) Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang.

- 11) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
- 12) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang.
- 13) Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.
- 14) Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.
- 15) Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

Tujuan/Maksud/Akibat:

- 1) Bermaksud untuk dieksploitasi.
- 2) Mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.
- 3) Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 5) Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat.
- 6) Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati.

Sanksi Pidana:

- 1) Ancaman pidana penjaranya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2) Ancaman pidana dendanya paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 3) Pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- 4) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi. Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda.
- 5) Dipidana denda paling sedikit Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 6) Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a) pencabutan izin usaha;
 - b) perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c) pencabutan status badan hukum;
 - d) pemecatan pengurus; dan/atau
 - e) pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

- 7) Tindak pidana dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) (dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).
- 8) Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.
- 9) Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- 10) Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- 11) Pelaku dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 12) Pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 13) Pelaku dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 14) Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 15) Pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 16) Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 17) Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- 18) Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda. Pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Rumusan TPPO yang berasal di antara Pasal 2 sampai dengan Pasal 27 UU PTPPO merupakan unsur-unsur TPPO yang tidak langsung terkait dengan bentuk perbuatan, modus perbuatan dan tujuan perdagangan orang (lihat Tabel 2 pada hlm. 84), seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima. Bentuk-bentuk perbuatan ini menyalin dari Protokol Palermo. Bentuk perbuatan itu ditambahkan oleh UU PTPPO dengan unsur-unsur penampungan dan pengiriman.

Sebenarnya, bentuk-bentuk perbuatan yang telah dikemukakan di atas adalah unsur-unsur tindak pidana utama di dalam rumusan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, konstruksi pemikiran yang ditempuh oleh Tim Perumus Konsep RUU KUHP 2012 yang belum memasukkan dan merumuskan konsep substansi itu ke dalam Konsep RUU KUHP 2012 didorong untuk dipertimbangkan kembali untuk dimasukkan ke dalam formulasi tindak pidana perdagangan orang di dalam Konsep RUU KUHP 2012.

Perlunya dimasukkan ke dalam Konsep RUU KUHP, mengingat perkembangan KPO yang demikian pesat sebagai kejahatan global/internasional yang luar biasa, maka formulasi unsur-unsur tindak pidana penunjang/tambahan sebagai kelengkapan untuk membangun kepedulian dan semangat perlawanan/pemberantasan KPO secara integral dan berkualitas.

2) Unsur-unsur TPPO dan ancaman pidananya yang hanya diformulasikan dalam Konsep RUU KUHP 2012 yang tidak diatur dalam UU PTPPO

Ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman pidananya yang hanya diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 (lihat Tabel 6 terlampir). Tabel ini berisi substansi ketentuan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang tidak diatur dalam UU PTPPO.

Unsur-unsur TPPO terkait unsur subjek hukum orang atau korporasi/badan hukum dan unsur perbuatan bersifat melawan hukum:

- a) Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi.
- b) Perdagangan orang di kapal: tindak pidana mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.
- c) Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut

digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan/keperluan perdagangan orang.

- d) Pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal: Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang.
- e) Pemudahan dan perluasan: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- f) Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Tujuan/maksud/akibat:

- a) Bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.
- b) Mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.
- c) Tujuan atau keperluan perdagangan orang.
- d) Tujuan perdagangan orang.

Sanksi pidana:

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- b) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- c) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III (denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Kategori V (denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- d) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- e) Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.
- f) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Rumusan keenam pasal di atas hanya terdapat di dalam formulasi Konsep RUU KUHP 2012. Rumusan itu juga merupakan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang tidak langsung terkait dengan bentuk perbuatan, modus perbuatan dan tujuan perdagangan orang (lihat Tabel 2 pada hlm. 84). Akan tetapi

perlu dirumuskan untuk mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini terkait pembaharuan dan penegakan hukum pidana, mengakomodasi globalisasi yang mempengaruhi bentuk, modus dan tujuan perbuatan perdagangan orang serta perlindungan hak asasi perempuan dan anak yang rentan dan berpotensi sebagai korban perdagangan orang yang bekerja di atas kapal. Oleh karena itu, bisa dipahami konstruksi pemikiran dari Tim Perumus Konsep RUU KUHP 2012 yang merumuskan keenam pasal itu di dalam rancangan Konsep KUHP Baru. Rumusan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang belum pernah ada di dalam KUHP, UU PTPPO dan perundang-undangan khusus lainnya.

Terkait masalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan atas tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU PTPPO Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 dan Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 64.

Pengertian pertanggungjawaban pidana atau kesalahan adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana/kesalahan ini merupakan jaminan terhadap seseorang yang tidak melakukan tindak pidana itu dipidana tanpa kesalahan. Unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terdiri dari:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab;
- 2) Kesengajaan;
- 3) Kealpaan; dan

4) Tidak ada alasan pemaaf.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas) ini merupakan salah satu asas fundamental yang belum diatur dalam KUHP. Berbeda dengan Konsep RUU KUHP 2012 secara tegas dan eksplisit mengaturnya di dalam Konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan ini merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.

Konsep RUU KUHP 2012 tidak memandang kedua asas kesalahan dan asas legalitas sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Konsep juga memberikan kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, asas *vicarious liability*, dan asas pemberian maaf/pengampunan oleh hakim (*rechterlijk pardon/judicial pardon*). Ketiga asas itu juga tidak diatur dalam KUHP.

Asas *strict liability* diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Konsep adalah bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Asas *vicarious liability* diatur dalam Pasal 38 ayat (2) dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Bab Pertanggungjawaban Pidana, Konsep mengatur masalah kekurangan-mampuan bertanggung jawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid; diminished mental capacity; diminished responsibility*), masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja (*Erfolgshaftung*), dan masalah kesesatan (*Error/Dwaling/Mistake*), yang semuanya itu juga tidak diatur di dalam KUHP saat ini. Masalah

pertanggungjawaban pidana juga berhubungan dengan masalah subyek tindak pidana, maka di dalam Bab Pertanggungjawaban pidana ini ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi, yang selama ini juga belum diatur dalam KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara dan penyebaran angket penelitian serta dilakukannya analisis terhadap temuan-temuan menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO saat ini melalui PHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* secara umum dapat dinyatakan belum integral dan belum berkualitas. PHP perkara KPO/TPPO dilihat dari aspek/komponen sistem hukum pidana meliputi aspek-aspek substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan kultur/budaya hukum pidana, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi perkara KPO/TPPO saat ini melalui PHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* didasarkan pada substansi hukum pidana (mencakup hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana). Khususnya hukum pidana materiel terkait ketiga persoalan pokok dalam hukum pidana (meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana/kesalahan, serta pidana dan ppidanaan).
- 2) Penyelenggaraan SPHP dilihat dari aspek/komponen hukum pidana materiel belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas di masing-masing lembaga/aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana.
- 3) Peraturan perundang-undangan terkait hukum pemberantasan KPO/TPPO meliputi UU PTPPO, KUHP, KUHAP dan hukum pelaksanaan pidana/eksekusi meliputi hukum pidana materiel (KUHP); hukum pidana formal

(KUHAP), antara lain Pasal 271 - pelaksanaan putusan pidana mati; Pasal 272 - pelaksanaan putusan pidana penjara/kurungan; Pasal 273 - pelaksanaan putusan pidana denda; Pasal 274 - putusan ganti kerugian dalam hal penggabungan perkara; Pasal 276 – pelaksanaan putusan pidana bersyarat; Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

- 4) Perundang-undangan hukum pemberantasan KPO/TPPO saat ini belum tersusun dalam satu kesatuan kebijakan formulasi/legislatif yang integral terkait ketentuan UU PTPPO yang tidak mengkualifikasi tindak pidana sebagai “kejahatan” dan “pelanggaran”; tidak menentukan unsur-unsur (batasan) percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang dapat dipidana; tidak menentukan tenggang waktu daluwarsa penuntutan dan daluwarsa pelaksanaan pidana; dimungkinkan timbulnya masalah berlakunya “asas nasional aktif” dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP; dimungkinkan timbulnya masalah terkait tidak adanya aturan/pedoman pidanaan minimal khusus; dimungkinkan timbul masalah terkait pertanggungjawaban pidana korporasi; tidak mengatur ketentuan tentang percobaan, pembantuan,

penganjuran, permufakatan jahat dan subyek hukum “korporasi”; peraturan perundang-undangan hukum pidana pemberantasan KPO/TPPO penempatannya masih tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang tentunya membuat kesulitan tersendiri dalam praktik PHP perkara KPO yang integral dan berkualitas.

- 5) Penyelenggaraan SPHP terkait ketiga bidang substansi hukum pidana sebenarnya sudah cukup lengkap karena ketiga substansi hukum pidana secara *in abstracto* (tahap formulasi) sudah ada, akan tetapi PHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) masih mengandung berbagai persoalan yang harus direkonstruksi, khususnya terkait ketiga persoalan pokok di dalam hukum pidana materiel.
- 6) Penyelenggaraan SPHP melalui PHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) dilihat dari aspek/komponen struktural hukum pidana (*legal structure*) sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana diwujudkan melalui 4 (empat) subsistem kekuasaan dalam proses peradilan pidana. Keempat subsistem itu adalah kekuasaan penyidikan dilakukan oleh badan/lembaga penyidikan; kekuasaan penuntutan dilakukan oleh badan/lembaga penuntutan umum; kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana dilakukan oleh badan/lembaga pengadilan; dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana dilakukan oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.
- 7) PHP belum dapat dilaksanakan secara *total enforcement* sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*) menurut UU PTPPO dan KUHP karena para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, antara lain mencakup aturan-aturan penggunaan upaya

paksa (*dwang middelen*); aparat penegak hukum memiliki keterbatasan waktu dalam PHP; dan keterbatasan pengaturan terkait substansi hukum pidana yang disebut sebagai *area of no enforcement*.

- 8) PHP juga belum dapat dilaksanakan secara *full enforcement* yang diharapkan menegakkan hukum pemberantasan TPPO secara maksimal karena masih ada perkara KPO/TPPO yang dipengaruhi permainan kotor/uang suap/perbuatan tercela/mafia peradilan dan tidak diterapkannya pendekatan keilmuan secara integral karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *decisions not to enforce (discretions)*.
- 9) PHP perkara KPO/TPPO belum dapat dilakukan secara nyata (*actual enforcement*) di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum. PHP belum dapat dilaksanakan lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum karena adanya diskresi dalam penegakan hukum yang disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan terkait sarana, kualitas sumberdaya manusia, kualitas perundang-undangannya dan miskinnya partisipasi masyarakat.
- 10) PHP lebih berorientasi pada pola transaksional kotor yang tidak sesuai atau tidak berlandaskan pada hukum yang berlaku. Transaksi yang mempertukarkan antara kekuasaan mengatur/merekayasa/mempermainkan perkara KPO/TPPO dengan sejumlah imbalan tertentu.
- 11) Penyelenggaraan SPHP melalui PHP mengalami pertukaran yang erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi. Pertukaran sumber daya, baik terkait material maupun simbolis antar dua orang atau lebih. Antara pelaku perkara KPO/TPPO atau keluarga pelaku atau jaringan/sindikatan/mafia

perdagangan orang dengan oknum aparat penegak hukum korup yang memiliki wewenang atau kekuasaan terhadap perkara yang sedang ditanganinya, baik dilakukan secara perseorangan maupun melalui jaringan perdagangan orang dengan cara mempertukarkan kekuasaan mengatur perkara dengan keuntungan materi.

- 12) Penyelenggaraan SPHP belum ada satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat yang berorientasi untuk melakukan pemberantasan KPO/TPPO sebagai kejahatan yang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan kualitas hidup bangsa Indonesia.
- 13) PHP dipengaruhi/diintervensi/diwarnai kebiasaan/budaya permainan kotor/perbuatan tercela/perbuatan uang suap yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO/TPPO, sehingga kualitas PHP tidak berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif. Berkembangnya budaya uang suap/jalan pintas dipandang tidak sesuai dengan budaya/orientasi/pendekatan keilmuan hukum. Budaya uang suap itu dapat menghambat/merendahkan/menghancurkan/menggagalkan kualitas PHP perkara KPO/TPPO.
- 14) Penyelenggaraan SPHP belum mampu mewujudkan sistem nilai-nilai budaya hukum yang mencakup filosofi/filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum pidana atau persoalan edukasi dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosial.
- 15) Penyelenggaraan SPHP belum membangun kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional. Kerjasama antar-

negara secara efektif perlu diberdayakan untuk dilakukannya tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan KPO/TPPO.

- 16) Penyelenggaraan SPHP belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini meliputi tuntutan masyarakat untuk dilakukannya PHP yang berkualitas secara materiel/substansi, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi perempuan dan anak korban perdagangan orang dan membangun sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO/TPPO yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).

C. Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Terkait Integral Tidaknya Penegakan Hukum Pidana pada Tahap *In Abstracto* (Kebijakan Formulasi)

Penegakan hukum pidana (PHP) terdiri dari dua tahap inti. Tahap pertama, PHP *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. PHP *in abstracto* adalah pembuatan undang-undang (*law making*) atau perubahan undang-undang (*law reform*). Tahap kedua, PHP *in concreto* (*law enforcement*). Kedua PHP perkara KPO itu dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional³⁶¹ serta menunjang terwujudnya SPHP secara nasional dalam pemberantasan KPO. Menurut Barda Nawawi Arief³⁶² adalah:

³⁶¹ Dalam GBHN 1999 antara lain dikemukakan, Visi Bangnas: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah NKRI yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Misinya ada 12 dan di antaranya: 1.

PHP *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses PHP *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto*. PHP yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.

Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*" yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi³⁶³ dan kebijakan eksekusi³⁶⁴. Dikatakan kebijakan strategis karena memberikan landasan, arah, substansi dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh penguasa kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan PHP dan kebijakan penanggulangan kejahatan.³⁶⁵

pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; 2. peningkatan kualitas IMTAQ kepada Tuhan YME; 3. kehidupan sosial budaya yang berkepribadian. Dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005–2025, disebutkan, bahwa Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025: Indonesia Yang Maju dan Mandiri, Adil dan Demokratis, serta Aman dan Bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi ini mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Misinya: 1. Mewujudkan Indonesia Yang Maju dan Mandiri; 2. Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis; 3. Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Bersatu, dalam Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam Sespim Polri, di Lembang, 26 Agustus 2008, hlm. 1.

³⁶² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

³⁶³ Kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu kebijakan terkait penerapan hukum, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana...ibid.*, hlm. 9.

³⁶⁴ Kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu kebijakan terkait pelaksanaan/eksekusi hukum (pidana), *ibid.*, 2012, hlm. 9.

³⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, 2010, hlm. 25.

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dilihat secara integralitas, yaitu adanya keterjalanan erat/keterpaduan/satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) terdiri atas substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*), khususnya terkait dengan sistem hukum pidana. Oleh karena itu, proses PHP dalam menghadapi KPO terkait erat dengan ketiga komponen di atas, yaitu komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum)³⁶⁶ di bidang hukum pidana, khususnya hukum pemberantasan KPO/TPPO.

Substantif/normatif hukum pidana pemberantasan KPO secara integralitas meliputi substansi hukum pidana materiel, substansi hukum pidana formal dan substansi hukum pelaksanaan pidana yang terkait hukum pemberantasan KPO. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan dalam sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum (pidana) pemberantasan KPO ditegakkan secara konkret hanya dengan mengandalkan salah satu subsistem saja, misalnya hanya mengandalkan hukum pidana materiel. Oleh karena itu, dilihat dari sudut substansi hukum pidana, SPHP pemberantasan KPO merupakan penyelenggaraan PHP perkara KPO secara *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

³⁶⁶ Pengertian/ruang lingkup budaya hukum demikian, didasarkan pada Renstra (Rencana Strategik) pembangunan hukum nasional Repelita VI (1994-1999) yang pernah merinci Pembangunan budaya hukum nasional dalam 5 sektor: (1) Pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional; (2) Pembinaan kesadaran hukum & perilaku taat hukum; (3) Pengembangan/pembinaan perpustakaan, penerbitan dan informatika hukum; (4) Pengembangan dan pembinaan profesi hukum; (5) Pengembangan dan pembinaan pendidikan hukum, dalam Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar *Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 2.

Pengertian SPHP³⁶⁷ adalah sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum pidana yang diwujudkan/diimplementasikan oleh 4 (empat) subsistem dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, keterjalinan erat/keterpaduan/integral/satu kesatuan dari sub-sistem (komponen) norma/substansi hukum pidana juga dilaksanakan oleh 4 (empat) subsistem.

Keempat tahap/subsistem itu menegakkan ketiga bidang substansi hukum pidana sebagai satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana) Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).³⁶⁸ Oleh karena itu, SPP di Indonesia identik dengan SPHP karena proses peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses menegakkan hukum pidana,³⁶⁹ termasuk SPHP dalam menghadapi perkara KPO/TPPO saat ini maupun dalam menghadapi masalah KPO/TPPO di masa yang akan datang.

Untuk melihat penyelenggaraan SPHP pemberantasan KPO saat ini secara integral dan berkualitas di bidang substantif/normatif hukum pidana secara *in abstracto*, maka kajiannya perlu ditekankan pada aspek/komponen hukum pidana materiel. Pembicaraan hukum pidana materiel akan terkait dengan rumusan/formulasi unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana dan ppidanaan menurut ketentuan UU PTPPO.

Pada tahap formulasi itu, PHP perkara KPO secara *in abstracto* merupakan tahapan yang paling strategis dalam menyiapkan aspek/komponen substantif/normatif hukum pidana (norma hukum/peraturan perundang-undangan

³⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 23.

³⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita...ibid.*, hlm. 23.

³⁶⁹ Disadur dari Barda Nawawi Arief, *Reformasi...op.cit.*, hlm. 1.

hukum pidana) pemberantasan KPO untuk dilaksanakan pada tahap pelaksanaan/aplikasi yang lebih terkait dengan komponen struktural dan komponen kultural pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi).

PHP perkara KPO secara *in abstracto* merupakan tahap formulasi/legislasi pembuatan/perumusan hukum pemberantasan KPO/TPPO yang dirumuskan/diformulasikan dalam UU PTPPO. Untuk memahami lebih mendalam terhadap UU PTPPO perlu dilihat dari ketiga masalah pokok hukum pidana, khususnya hukum pidana materiel, yaitu:

- a. tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*),
- b. kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan
- c. pidana (*straf/punishment/poena*).³⁷⁰

Untuk melihat adanya SPHP yang integral secara *in abstracto* terhadap PHP perkara KPO, maka SPHP perlu dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana, khususnya pada tahap formulasi/legislasi UU PTPPO, yaitu:

a. Masalah Tindak Pidana

Menurut UU PTPPO tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27. Pengertian umum tindak pidana perdagangan orang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU PTPPO.

³⁷⁰ Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence*, *guilt*, dan *punishment*) dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 14.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, di antaranya diatur dalam Pasal 2 UU PTPPO adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jika perbuatannya mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama.

Persoalan tindak pidana menyangkut dasar patut dipidananya perbuatan dan bentuk-bentuk tindak pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dasar Patut Dipidananya Perbuatan

Menurut Barda Nawawi Arief,³⁷¹ dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti halnya dengan KUHP (WvS), Konsep tetap bertolak dari asas legalitas formal

³⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 49.

(bersumber pada UU). Namun Konsep juga memberikan tempat kepada "hukum yang hidup/hukum yang tertulis" sebagai sumber hukum (asas legalitas materiel).

Semula di dalam Konsep (sampai dengan Konsep 2002) belum ada penegasan mengenai pedoman/kriteria/rambu-rambu untuk menentukan sumber hukum materiel mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas). Namun dalam perkembangan Konsep Desember 2004 yang diserahkan kepada Menkumham pada tanggal 4 Januari 2005 yang merumuskan pedoman/kriteria/rambu-rambunya, yaitu "sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa". Pedoman/kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional maupun internasional. Sesuai dengan nilai-nilai nasional (Pancasila), artinya sesuai dengan nilai/paradigma moral religius, nilai/paradigma kemanusiaan (humanis), nilai/paradigma kebangsaan, nilai/paradigma demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan) dan nilai/paradigma sosial.

Pedoman/kriteria/rambu-rambu internasional berbunyi "sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa", yang mengacu/bersumber dari istilah "*the general principles of law recognized by the community of nations*" yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan asas legalitas materiel itu, Konsep juga menegaskan keseimbangan unsur melawan hukum formal dan unsur melawan hukum materiel dalam menentukan ada tindaknya tindak pidana. Penegasan ini diformulasikan dalam Pasal 11 Konsep RUU KUHP 2012.

Adanya formulasi ketentuan umum tentang pengertian tindak pidana dan penegasan unsur sifat melawan hukum materiel di atas sebagai perkembangan baru. Sebelumnya ketentuan umum seperti itu tidak terdapat dalam KUHP (WvS).

2) Bentuk-bentuk Tindak Pidana (*Forms of Criminal Offence*)

Barda Nawawi Arief³⁷² berpendapat bahwa aturan pemidanaan dalam KUHP (WvS) tidak hanya ditujukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga terhadap mereka yang melakukan perbuatan dalam bentuk “percobaan”, “permufakatan jahat”, “penyertaan”, “perbarengan” (*concurus*), dan “pengulangan” (*recidive*). Hanya saja di dalam KUHP, “permufakatan jahat” dan “recidive” tidak diatur dalam Aturan Umum Buku I, tetapi di dalam Aturan Khusus (Buku II atau Buku III).

Dalam Konsep, semua bentuk-bentuk tindak pidana atau tahapan terjadinya/dilakukannya tindak pidana itu dimasukkan dalam Ketentuan Umum Buku I. Bahkan dalam perkembangan terakhir (Konsep 2004 sampai dengan 2012) ditambahkan dengan ketentuan tentang “persiapan” (*preparation*) yang selama ini tidak diatur dalam KUHP dan juga dalam Konsep sebelumnya.

Khususnya mengenai bentuk/tahapan tindak pidana yang berupa “percobaan”, ketentuan yang diatur tidak hanya mengenai unsur-unsur (kapan) dapat dipidananya “percobaan”, tetapi diatur juga tentang batasan “perbuatan pelaksanaan”, masalah “percobaan tidak mampu”, masalah “pengunduran diri secara sukarela (*Rücktritt*)” dan “tindakan penyesalan (*Tätiger Reue*)”.

Untuk melihat persamaan dan perbedaan unsur-unsur tindak pidana dan ancaman sanksi pidana di antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012 perlu

³⁷² Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 53.

dipersandingkan dan diperbandingkan (lihat Tabel 3 terlampir). Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diatur dalam UU PTPPO Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27. Sedangkan rumusan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 dalam Bab XXI tentang Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu Perdagangan Orang, Paragraf 1 Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 552 sampai dengan Pasal 567.

b. Masalah Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU PTPPO Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 dan Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 64.

Menurut Konsep RUU KUHP 2012 Pasal 36, pengertian pertanggungjawaban pidana atau kesalahan adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pasal 37 Konsep menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pidana/kesalahan, yaitu tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan. Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Menurut Barda Nawawi Arief³⁷³ adalah:

³⁷³ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 49.

Dalam Bab Pertanggungjawaban Pidana/Kesalahan), Konsep menegaskan secara eksplisit “asas kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Keine Strafe ohne Schuld; No punishment without Guilt; asas Mens rea* atau asas *Culpabilitas*) yang di dalam KUHP tidak ada. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas *culpabilitas*) ini merupakan salah satu asas fundamental. Oleh karena itu perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam Konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan ini merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.

Konsep tidak memandang kedua asas/syarat itu sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Konsep juga memberikan kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas *strict liability*, asas *vicarious liability*, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (*rechterlijk pardon/judicial pardon*). Asas *strict liability* diatur dalam Pasal 38 ayat (1) adalah bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Asas *vicarious liability* diatur dalam Pasal 38 ayat (2) adalah dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Bab Pertanggungjawaban Pidana menurut Konsep RUU KUHP 2012 juga mengatur masalah “Kekurangmampuan Bertanggung Jawab” (*verminderde toerekenings-vatbaarheid; Diminished Mental Capacity; Diminished Responsibility*), masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja (*Erfolgshaftung*), dan masalah kesesatan (*Error/Dwaling/Mistake*), yang semuanya itu juga tidak diatur di dalam KUHP saat ini. Masalah pertanggungjawaban pidana juga berhubungan dengan masalah “subyek tindak pidana”, maka di dalam Bab Pertanggungjawaban Pidana ini ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi, yang selama ini juga belum diatur dalam KUHP.

c. Pidana dan Pidanaan

Masalah pidana dan pidanaan atas tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU PTPPO Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan

Pasal 18 dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU PTPPO, yaitu diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Menurut Konsep RUU KUHP 2012 tindak pidana perdagangan orang diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).

Menurut Barda Nawawi Arief,³⁷⁴ masalah pemidanaan atau pengenaan sanksi pidana atau penegakan hukum pidana, merupakan bagian dari proses pemidanaan. Ini berarti, pengenaan sanksi pidana tidak sekedar menetapkan/ menjatuhkan jenis dan lamanya pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam perumusan delik dalam undang-undang, tetapi terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas dan tujuan pemidanaan, dan bahkan terkait pada keseluruhan sistem pemidanaan.

Konsep RUU KUHP 2012 merumuskan dalam Bab III tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan. Pada Bagian Kesatu Pemidanaan, Paragraf 1 Tujuan Pemidanaan dalam Pasal 54, Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan Pasal 55 dan Pasal 56 tentang alasan peniadaan pidana.

³⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam SESPIM POLRI, di Lembang, 26 Agustus 2008, hlm. 8.

PHP perkara KPO terkait ketiga masalah pokok hukum pidana materiel di atas merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum pidana nasional. Sistem itu menjadi bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan PHP (*penal policy*) pemberantasan perkara KPO, baik dalam arti PHP *in abstracto* maupun *in concreto* dalam menghadapi perkara KPO merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan SPHP nasional. Kebijakan sistem penegakan itu merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).³⁷⁵

Hukum pemberantasan KPO sebagai hukum pidana positif saat ini bersumber pada ketentuan UU PTPPO, KUHP, KUHAP dan hukum pelaksanaan pidana. Cara PHP perkara KPO saat ini seharusnya berbeda dengan PHP pada zaman penjajahan Belanda. PHP terhadap ketentuan UU PTPPO dan KUHP saat ini seharusnya memperhatikan rambu-rambu umum proses peradilan pidana (penegakan hukum pidana dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. PHP perkara KPO harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an, dalam konteks sistem hukum nasional (*national legal framework*).³⁷⁶ Terkait persoalan ini akan dibahas lebih mendalam mengenai SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO saat ini secara integral atau tidak melalui PHP secara *in concreto* (tahap aplikasi).

Untuk menganalisis penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini secara *in abstracto*, apakah sudah integral atau belum, perlu didasarkan pada hasil penelitian dengan melakukan pengamatan, wawancara dan penyebaran angket terhadap sejumlah narasumber utama dan narasumber penunjang. Hasil

³⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 23.

³⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Reformasi.....ibid.*, hlm. 23.

penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa rumusan/formulasi (*in abstracto*) pengertian perdagangan orang, unsur-unsur TPPO dan sanksi pidananya yang diatur dalam UU PTPPO pada saat praktik PHP perkara KPO menunjukkan tidak ada perubahan dan perkembangan yang berarti.

Rumusan pengertian TPPO, unsur-unsur TPPO dan sanksi pidana yang diatur dalam UU PTPPO dipandang masih efektif dan mampu menjadi dasar hukum dalam PHP perkara KPO/TPPO saat ini dalam tabel berikut ini:

Tabel 10: Perkembangan Rumusan Pengertian TPPO menurut UU PTPPO dan Praktik PHP Perkara KPO/TPPO (n = 27 orang)

No	Jawaban Narasumber	Ada		Tidak Ada		Ket.
1	Polisi	2	7,41%	3	11,11%	
2	Jaksa	1	3,70%	4	14,81%	
3	Hakim	1	3,70%	5	18,52%	
4	Advokat	0	0%	5	18,52%	
5	Dosen	0	0%	6	22,22%	
	Jumlah keseluruhan	4	14,81%	23	85,19%	

Sumber: Data primer diolah tahun 2012.

Menurut Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa 85,19% narasumber yang diwawancarai menyatakan tidak ada perbedaan pengertian rumusan (formulasi) KPO/TPPO yang berarti dan 14,81% ada perbedaan sedikit di antara pengertian rumusan KPO di dalam PHP pada tahap formulasi dalam UU PTPPO dengan PHP pada tahap aplikasi (*in concreto*). Perbedaan terutama terkait dengan bentuk perbuatan perdagangan orang, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan. Bentuk perbuatan itu memungkinkan adanya multitafsir dan multipersepsi di antara aparat penegak hukum terkait

bentuk perbuatan itu juga diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan yang bersifat administratif.

Pengertian rumusan KPO/TPPO dalam UU PTPPO, yaitu:

- 1) KPO merupakan tindak pidana yang terkait dengan setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
- 2) KPO merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- 3) KPO merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk mengeksploitasi orang atau mengakibatkan tereksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
- 4) KPO merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Hasil wawancara dengan sejumlah narasumber utama dan narasumber penunjang, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat dan dosen menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini secara integral dan

berkualitas melalui PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11: Penyelenggaraan SPHP Saat ini secara Integral dalam Menghadapi KPO (n = 27 orang)

No	Jawaban Narasumber	Belum Integral		Sudah Integral		Ket.
1	Polisi (5)	2	40,00%	3	60,00%	
2	Jaksa (5)	3	60,00%	2	40,00%	
3	Hakim (6)	4	66,67%	2	33,33%	
4	Advokat (5)	4	80,00%	1	20,00%	
5	Dosen (6)	5	83,33%	1	16,67%	
Jumlah		18	66,67%	9	33,33%	
Jumlah keseluruhan		100%				

Sumber: Data primer diolah tahun 2012.

Narasumber yang menyatakan penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini belum integral dan belum berkualitas melalui PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* sebanyak 66,67%, sedangkan narasumber yang menyatakan penyelenggaraan SPHP sudah integral dan berkualitas sebanyak 33,33%. Namun, pada saat dilakukan wawancara lebih mendalam (*probing*), perbedaan pendapat di antara kedua kategori itu menyatu pada kesamaan persepsi, yaitu penyelenggaraan SPHP pemberantasan KPO saat ini secara *in abstracto* dilaksanakan belum integral dan belum berkualitas. Belum integralnya terkait belum ada satu kesatuan di antara substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana dalam melakukan pemberantasan perkara KPO.

Kebijakan formulasi/legislatif yang integral/terpadu perlu dilakukan terhadap ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). UU PTPPO

perlu dilakukan evaluasi dan analisis terkait kebijakan formulasi dalam merumuskan Ketentuan Pidana, baik dalam praktik-praktik legislasi, aplikasi dan eksekusi selama ini, maupun dalam prospeknya ke masa depan. Evaluasi ini perlu dilakukan karena kebijakan formulasi “ketentuan pidana” yang bermasalah secara yuridis (mengandung kelemahan formulasi yuridis) dapat menjadi salah satu faktor penghambat upaya PHP pada tahap aplikasi (kebijakan judicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).³⁷⁷ Menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan:³⁷⁸

Istilah “ketentuan pidana” merupakan istilah umum untuk menyebut keseluruhan aturan/norma hukum pidana. Keseluruhan aturan hukum pidana inipun sering disebut dengan sistem hukum pidana, yang dilihat dari jenisnya terdiri dari hukum pidana materiel/substantif, hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga jenis aturan hukum pidana ini merupakan satu kesatuan sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana untuk dapat hukum pidana (pidana) diwujudkan secara konkret. Oleh karena itu, ketiga aturan/hukum pidana itu dapat juga disebut sebagai sistem pidana/sistem hukum pidana dalam arti luas atau dalam arti fungsional. Sistem bekerjanya/berfungsinya hukum pidana ini bisa disebut juga sebagai Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sedangkan dalam arti sempit, hanya mencakup aturan/ketentuan hukum pidana materiel (substantif).

Barda Nawawi Arief³⁷⁹ lebih lanjut menjelaskan bahwa pengertian hukum pidana dalam arti sempit ini sebenarnya juga merupakan sistem hukum pidana substantif yang cukup luas karena mencakup ketentuan/aturan tentang ”perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana)”, ketentuan tentang ”kesalahan atau pertanggungjawaban pidana”, dan ketentuan tentang ”pidana dan pidana”. Jadi, mencakup ketentuan/aturan (substansi hukum pidana) mengenai semua

³⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 1.

³⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 4.

³⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

masalah pokok dalam hukum pidana. Dilihat dari sudut normatif/substantif, ada tiga masalah pokok hukum pidana (atau tiga substansi/materi pokok hukum pidana), yaitu yang berkaitan dengan "perbuatan" (masalah tindak pidana; *strafbaarfeit; criminal act; actus reus*), yang berkaitan dengan "orang" (masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; *schuld; guilt; criminal responsibility; mens rea*), dan yang berkaitan dengan "pidana/pemidanaan" (masalah *straf; punishment/ sentencing; poena*).

Keseluruhan sistem hukum pidana substantif itu terdiri dari "aturan umum" (*general rules*) dan "aturan khusus" (*special rules*). Dilihat dari keseluruhan SPHP substantif, maka undang-undang khusus di luar KUHP hanya merupakan subsistem karena pada umumnya hanya merumuskan tindak pidana/delik khusus. Undang-undang khusus tidak mengatur keseluruhan bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum pidana yang bersifat umum (biasa disebut "ajaran-ajaran umum" atau *algemene leerstukken/algemeine lehren*, seperti masalah tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, pidana dan tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana, dan sebagainya).

Keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan Buku III) merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Bahkan keseluruhan aturan/ketentuan dalam KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP, juga merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Bahkan, ketentuan pidana di luar KUHP itu terikat dengan keseluruhan asas dan aturan umum KUHP, sepanjang undang-undang pidana di luar KUHP itu tidak menentukan lain.³⁸⁰

³⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

Ketentuan pidana merupakan salah satu sub-bab dari batang tubuh peraturan perundang-undangan. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Pengertian ini jelas mengesankan bahwa yang dimaksud dengan "Ketentuan Pidana" adalah ketentuan hukum pidana materiel, bukan ketentuan hukum pidana formal (hukum acara pidana).³⁸¹

"Ketentuan Pidana" dalam setiap undang-undang khusus, hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana induk yang selama ini masih diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, dipandang sudah tepat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa dalam merumuskan "Ketentuan Pidana" perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 KUHP).

Pengaturan itu dipandang sudah sangat tepat, yaitu mengandung prinsip dasar atau prinsip umum yang harus diperhatikan oleh pembuat undang-undang. Prinsip dasar ini menurut Barda Nawawi Arief dapat disebut prinsip harmonisasi kesatuan sistem,³⁸² artinya:

Setiap perumusan ketentuan pidana dalam rancangan undang-undangan/undang-undang (RUU/UU) di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiel (sistem hukum pidana/sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun di dalam

³⁸¹ Lampiran II Sub C.3 perihal "Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan", khususnya tentang "Ketentuan Pidana" dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁸² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 13.

undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (*general rules*) dan “aturan khusus” (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan Buku III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Oleh karena itu, prinsip dasar atau prinsip umum dalam membuat “Ketentuan Pidana” adalah prinsip harmonisasi kesatuan sistem.

Harmonisasi kesatuan sistem yang dimaksud adalah harmonisasi eksternal dengan “aturan umum” KUHP yang menjadi induk dari sistem hukum pidana substantif yang berlaku saat ini. Setiap perumusan ketentuan pidana dalam undang-undang khusus di luar KUHP harus berorientasi pada sistem “aturan umum” dalam Buku I KUHP. Harmonisasi sistem aturan umum ini diatur dalam Pasal 103 KUHP, yang intinya adalah aturan umum KUHP (dalam Bab I sampai dengan Bab VIII) berlaku untuk semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, kecuali undang-undang menetapkan lain.

Dengan demikian, makna harmonisasi tidak berarti, ketentuan pidana dalam undang-undang khusus di luar KUHP harus sama atau tunduk sepenuhnya pada sistem yang ada dalam “aturan umum” KUHP. Apabila undang-undang khusus akan menyimpang dari aturan umum atau membuat ketentuan baru yang belum ada atau belum diatur dalam KUHP, misalnya perluasan subjek tindak pidana ke korporasi; dicantumkannya ancaman pidana minimal khusus, penambahan jenis sanksi pidana/tindakan yang baru; dimasukkannya bentuk-bentuk perbuatan baru yang dapat dipidana, tetapi belum ada aturan umumnya dalam KUHP, maka undang-undang khusus harus membuat aturan atau pengertian khusus mengenai hal-hal tersebut.³⁸³

³⁸³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi...*, *ibid.*, hlm. 17.

Di bawah ini dikemukakan sejumlah permasalahan yuridis dalam perumusan “Ketentuan Pidana” saat ini dilihat dari sudut kebijakan formulasi “sistem pemidanaan”, antara lain:

1) Masalah tidak adanya penentuan kualifikasi tindak pidana sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”

KUHP membedakan antara “aturan umum untuk Kejahatan” dan “aturan umum untuk Pelanggaran”. Dengan demikian, untuk menyatakan berlakunya aturan umum dalam KUHP terhadap tindak pidana dalam undang-undang khusus harus ada ketentuan yang menetapkan kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kualifikasi yuridis dari suatu tindak pidana berupa “Kejahatan” dan “Pelanggaran” berfungsi untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP ke undang-undang/aturan khusus. Hal ini berarti, penentuan kualifikasi yuridis juga mengandung “fungsi harmonisasi kesatuan sistem”.

Secara teoretik, kualifikasi delik adalah nama/sebutan/penggolongan/klasifikasi/kategori tindak pidana yang dapat dibagi menjadi kualifikasi yuridis (*classified by statute*), yaitu kualifikasi resmi/formal yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dan mempunyai konsekuensi/akibat yuridis; dan kualifikasi non-yuridis atau kualifikasi teoritik/ilmiah/keilmuan (*classified by doctrine*), yaitu kualifikasi (nama/sebutan/jenis delik) menurut teori atau pendapat para sarjana atau menurut istilah umum.

Terkait kualifikasi yuridis (*classified by statute*) mempunyai konsekuensi hukum/akibat yuridis antara kejahatan dan pelanggaran, antara lain dalam hal “percobaan”, “penyertaan” (dalam hal “pembantuan”), “perbarengan/concursus”,

tenggang waktu “daluwarsa” (daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan/eksekusi pidana), dalam masalah pengaduan, dan sebagainya.³⁸⁴

Bertolak dari prinsip harmonisasi kesatuan sistem, maka kualifikasi delik yang dirumuskan dalam undang-undang khusus di luar KUHP harus berorientasi pada kualifikasi yuridis dalam sistem induk (KUHP), bukan kualifikasi “non yuridis” atau kualifikasi teoritik/ilmiah/keilmuan. Kualifikasi/kategori yuridis inipun harus ditegaskan dalam undang-undang khusus, dalam hal ini UU PTPPO.

UU PTPPO tidak ada kualifikasi yuridis dalam bentuk tindak pidana, tidak mengkualifikasi tindak pidana/deliknya sebagai “kejahatan” dan “pelanggaran”. Kebijakan ketentuan pidana UU PTPPO tidak mengkualifikasi delik/ tindak pidana, maka akan mempunyai konsekuensi/akibat yuridis dalam PHP perkara KPO/TPPO saat ini maupun di masa yang akan datang. UU PTPPO dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana belum memenuhi prinsip-prinsip harmonisasi kesatuan dalam sistem.

UU PTPPO yang tidak menyebut/menentukan kualifikasi delik/tindak pidana sebagai “Kejahatan” dan “Pelanggaran” bisa menimbulkan masalah. Hal ini dimungkinkan karena perundang-undangan pidana di luar KUHP tetap terikat pada aturan umum KUHP yang membedakan antara “aturan umum untuk kejahatan” dan “aturan umum untuk pelanggaran”, antara lain dalam hal “percobaan”, “pembantuan”, “concurus”, “daluwarsa penuntutan” dan “pelaksanaan pidana”, delik aduan, berlakunya “asas nasional aktif” Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP, dan sebagainya.

³⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

Penetapan delik sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran” merupakan “penetapan kualifikasi yuridis” yang mempunyai akibat/konsekuensi yuridis-materiel, yaitu terikat pada aturan umum dalam KUHP, dan konsekuensi yuridis-formal (dalam KUHAP), sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang khusus. Penetapan kualifikasi yuridis ini diperlukan untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

Demikian pula dengan ketentuan KUHP, karena aturan umum KUHP membedakan antara “aturan umum untuk kejahatan” dan “aturan umum untuk pelanggaran”, maka apabila aturan umum KUHP itu diberlakukan terhadap undang-undang di luar KUHP berdasarkan Pasal 103, maka undang-undang di luar KUHP itu juga harus menyebut kualifikasi yang jelas dari tindak pidana yang diaturinya, apakah merupakan “kejahatan” atau “pelanggaran”. Oleh karena itu, penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO masih belum integral dan belum berkualitas dalam pembangunan hukum pemberantasan KPO/TPPO.

Dampak/akibat yuridis secara *in abstracto* yang mungkin timbul dari kebijakan formulasi/legislasi yang bermasalah secara yuridis terkait penerapan/penegakannya pada tahap aplikasi/judisial, antara lain:

a) Dalam menentukan unsur-unsur (batasan) percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang dapat dipidana

Dalam menentukan unsur-unsur (batasan) percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang dapat dipidana menjadi bermasalah terkait Pasal 53 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 88 KUHP. Sejumlah ketentuan itu sangat berkemungkinan menjadi masalah dengan diberlakukannya ketentuan UU PTPPO sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap orang yang *membantu* atau melakukan *percobaan* untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, *dipidana dengan pidana yang sama* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan *permufakatan jahat* untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, *dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Ketentuan di atas baru menetapkan bobot delik/ancaman pidana untuk percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang dapat dipidana yang diancam dengan pidana yang sama dengan delik pokoknya. Ketentuan demikian menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP, tetapi UU PTPPO tidak membuat ketentuan khusus atau yang menyimpang dari pengertian/unsur-unsur percobaan dalam Pasal 53 ayat (1), pembantuan dalam Pasal 56 dan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP.

Ketiga pasal KUHP itu secara tegas ditujukan pada delik berupa “kejahatan”. Sementara kedua Pasal 10 dan Pasal 11 UU PTPPO di atas tidak menyebut kualifikasi deliknya sebagai “kejahatan”, sehingga secara yuridis dapat timbul masalah apakah ketentuan KUHP terkait unsur-unsur percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat dapat diberlakukan terhadap kedua ketentuan tersebut. Terlebih Pasal 88 KUHP menurut Pasal 103 KUHP tidak berlaku umum untuk delik-delik di luar KUHP.

b) Dalam menentukan tenggang waktu daluwarsa penuntutan dan daluwarsa pelaksanaan pidana

Ketentuan daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana menurut aturan umum KUHP dibedakan antara daluwarsa untuk kejahatan dan daluwarsa untuk

pelanggaran (Pasal 78 dan 84 KUHP). Dengan tidak adanya kualifikasi delik dalam UU PTPPO menjadi masalah cara menghitung tenggang waktu daluwarsanya. Persoalan ini menjadi masalah yuridis terkait apakah Pasal 78 dan Pasal 84 KUHP dapat berlaku untuk UU PTPPO itu.

c) Dalam masalah berlakunya “asas nasional aktif” dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP

Menurut Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP, aturan pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia di luar negeri apabila delik yang dilakukannya merupakan “kejahatan” dan di negara tempat kejahatan itu dilakukan juga merupakan tindak pidana (*asas double criminality*). Dengan tidak adanya kualifikasi delik dalam UU PTPPO sebagai “kejahatan”, maka akan menjadi masalah dengan diberlakukannya asas nasional aktif dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP.

2) Masalah tidak adanya aturan/pedoman pemidanaan minimal khusus

UU PTPPO mencantumkan ancaman pidana minimal khusus dengan istilah lain, misalnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) adalah:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pencantuman ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan pemidanaan/penerapannya. Kondisi itu dapat menimbulkan permasalahan yuridis karena dilihat dari sudut sistem pemidanaan, pencantuman jumlah sanksi/ancaman pidana (minimal/maksimal) dalam perumusan delik (aturan khusus)

hanya merupakan salah satu sub-sistem dari sistem pemidanaan. Pidana minimal tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan di dalam perumusan delik. Untuk dapat diterapkan harus ada subsistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan pemidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu, seperti halnya dengan ancaman pidana maksimal khusus.³⁸⁵

Ancaman pidana, baik maksimal maupun minimal hanya merupakan salah satu komponen dari perumusan delik. Sementara, perumusan delik hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan yang tidak bisa berjalan sendiri. Untuk dapat dijalankan/diterapkan/dioperasionalkan harus memperhatikan asas- asas dan aturan/pedoman pemidanaan, baik yang ada dalam aturan umum Buku I KUHP maupun yang dianut dalam undang-undang khusus.

Akibat yuridis tidak adanya aturan/pedoman pemidanaan minimal khusus, mengingat aturan umum KUHP hanya memuat aturan penerapan pidana minimal umum dan maksimal khusus. KUHP tidak mengatur penerapan pidana minimal khusus. Dengan tidak adanya aturan/pedoman penerapan pidana minimal khusus dalam UU PTPPO akan berdampak dalam penerapannya. Penerapan pidana minimal khusus untuk pelaku (*pleger*) yang melakukan delik selesai (*voltooid delicten*), tidak begitu bermasalah. Namun dapat menjadi masalah apabila ada “penyertaan, percobaan, concursus, recidive, alasan peringanan/pemberatan pidana, dan lain-lain”.³⁸⁶

Dalam praktek, ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal. Kenyataan praktek ini dibahas dalam Rakernas Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri tertentu

³⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

³⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

seluruh Indonesia di Bandung, 14-19 September 2003, yang juga menimbulkan perbedaan pendapat:

- a) Kelompok pertama, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana menurut undang-undang berdasarkan argumentasi adanya asas legalitas dan demi kepastian hukum.
- b) Kelompok kedua, hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang berdasarkan asas keadilan dan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku berikut keadaan yang melingkupinya.

3) Masalah pertanggungjawaban pidana korporasi

UU PTPPO mengatur “subjek tindak pidana” yang diperluas pada “korporasi”, misalnya tercantum dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda

dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

UU PTPPO mengatur “subjek tindak pidana” yang diperluas pada “korporasi”, tetapi tidak disertai dengan ketentuan “pertanggungjawaban pidana korporasi”, baik aturan pertanggungjawaban yang umum maupun yang khusus, antara lain yang berkaitan dengan pidana denda atau pembayaran uang pengganti.

UU PTPPO tidak mengatur adanya ketentuan khusus tentang bagaimana bila “korporasi” (bukan “pengurus”-nya) tidak membayar pidana denda atau pidana tambahan. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena ketentuan umum mengenai pidana denda yang tidak dibayar di dalam KUHP (Pasal 30) hanya berlaku untuk “orang”. Dalam KUHP juga tidak ada aturan umum tentang pidana tambahan yang diatur dalam UU PTPPO karena jenis pidana tambahan ini tidak diatur dalam KUHP.

Masalah lain terkait penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi perkara KPO/TPPO saat ini melalui PHP pada tahap *in abstracto* belum integral dan belum berkualitas dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan SPHP belum integral dilihat dari aspek substansi hukum pidana karena dipengaruhi oleh bekerjanya kedua aspek/komponen sistem hukum pidana lainnya, yaitu aspek struktur hukum pidana dan aspek kultur hukum pidana. Aspek struktur hukum pidana meliputi sistem administrasi/ penyelenggaraan atau sistem fungsional/operasional dari berbagai struktur/ profesi penegak hukum pidana dalam keseluruhan tahapan sistem peradilan pidana. Aspek kultural hukum pidana meliputi sistem nilai-nilai budaya hukum yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum (pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana, atau persoalan edukasi) dan kesadaran/sikap perilaku hukum.

Bekerjanya kedua aspek struktur hukum dan kultur hukum pidana pada tahap PHP dipengaruhi oleh aspek-aspek non-hukum seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Aspek non-hukum meliputi kebiasaan/budaya permainan kotor/perbuatan uang suap/perbuatan tercela yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO/TPPO. Perilaku yang koruptif dan kolusif itu akan melemahkan/menggagalkan/ merusak kualitas PHP perkara KPO yang seharusnya diorientasikan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

- b. Penyelenggaraan SPHP belum berkualitas karena belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan dan ide keseimbangan secara integral menurut keseimbangan ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum pidana nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan hukum pidana nasional. Ide keseimbangan terkait hukum pidana materiel diwujudkan dalam kebijakan

formulasi/legislatif terhadap ketiga masalah pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan) serta pidana dan pemidanaan.

- c. Penyelenggaraan SPHP belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan hukum pada tahap *in abstracto* (tahap formulasi) untuk menghasilkan produk perundang-undangan berkualitas dan mengakomodasikan/memasukkan ide keseimbangan dan nilai-nilai budaya hukum. Pendekatan keilmuan (hukum pidana) secara integral meliputi pendekatan juridis-ilmiah-religius; pendekatan juridis-kontekstual; dan Pendekatan juridis global/komparatif.
- d. Penyelenggaraan SPHP belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini meliputi tuntutan masyarakat untuk dilakukannya pembangunan/rekonstruksi hukum pidana yang berkualitas secara materiel/substansi, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi perempuan dan anak korban perdagangan orang dan membangun sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO/TPPO yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial) dalam formulasi hukum pidana materiel terkait ketiga persoalan pokok dalam hukum pidana meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan serta pidana dan pemidanaan.

D. Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Terkait Integral Tidaknya Penegakan Hukum Pidana pada Tahap *In Concreto* (Kebijakan Aplikasi)

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang (KPO) saat ini melalui PHP pada tahap *in concreto* (terkait

masalah *law enforcement*), khususnya pada tahap penerapan/aplikasi (tahap judicial) didasarkan pada sejumlah ketentuan hukum pidana pemberantasan UU PTPPO meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan sejumlah hukum pelaksanaan pidana.

SPHP pemberantasan KPO saat ini secara *in concreto* terkait norma/substansi hukum pidana yang dilakukan melalui serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang seharusnya dilakukan secara integral atau adanya keterjalinan erat/keterpaduan/satu kesatuan dari sub-sistem/aspek/komponen struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana yang dipaparkan berikut ini.

1. Aspek/Komponen Struktur Hukum Pidana

Penyelenggaraan SPHP pemberantasan KPO saat ini melalui PHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek/komponen struktur hukum (*legal structure*)³⁸⁷ di bidang hukum pidana, pada dasarnya merupakan sistem bekerja/berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang PHP. Struktur SPHP juga merupakan sistem administrasi/penyelenggaraan atau sistem fungsional/operasional dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana dalam keseluruhan tahapan SPP.

SPHP pemberantasan KPO/TPPO dilihat dari aspek/komponen struktur hukum pidana (sistem struktural) dalam menjalankan fungsi/kewenangannya di bidang PHP antara lain meliputi:

³⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 20.

- a. Pembaharuan atau penataan institusi/lembaga.
- b. Sistem administrasi/penyelenggaraan/manajemen/tatalaksana, sistem fungsional/operasional/mekanisme dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana.
- c. Sarana/prasarana pendukung SPHP KPO.

SPHP dilihat dari aspek/komponen struktur hukum (*legal structure*) terkait dengan struktur/administrasi/fungsional di bidang SPP. Apabila SPP dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yang telah dikemukakan di atas. Keempat tahap/subsistem itu seharusnya bekerja sebagai SPHP yang integral atau SPP Terpadu (*integrated criminal justice system* atau *the administration of criminal justice*).³⁸⁸

Untuk melihat SPP sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, adalah bekerja/berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum itu secara integral. Oleh karena itu, serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem itu perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan SPHP pemberantasan KPO saat ini secara *in concreto* melalui PHP perkara KPO sebagai kejahatan luar biasa dalam tabel berikut ini:

³⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 3.

Tabel 12: Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO dan Perkara Tindak Pidana Lainnya (n= 27 orang)

No	Jawaban Narasumber	Sama		Tidak Sama		Ket.
1	Polisi (5)	5	18,52%	0	0%	
2	Jaksa (5)	5	18,52%	0	0%	
3	Hakim (6)	6	22,22%	0	0%	
4	Advokat (5)	5	18,52%	0	0%	
5	Dosen (6)	6	22,22%	0	0%	
	Jumlah keseluruhan	27	100%	0	0%	

Sumber: Data primer diolah tahun 2012.

Menurut Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa 100% seluruh narasumber menyatakan bahwa penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini sama dengan kejahatan pada umumnya, yaitu terkait substansi sistem hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana, yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Sebenarnya, penyelenggaraan SPHP pemberantasan KPO yang mendapat perlakuan yang sama ini merupakan pengingkaran terhadap pengkategorian perkara KPO sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

PHP terhadap perkara KPO sudah seharusnya dilakukan penanganan dan penindakan dengan menggunakan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary measures*) pula, seperti halnya dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan lain-lain. Selain itu, saat ini KPO juga sudah dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas negara (*transnational organized crimes/cross boundaries countries*), kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dan kejahatan melanggar hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan dan anak.

Praktek penyelenggaraan SPHP terhadap pemberantasan perkara/kasus KPO/TPPO saat ini seringkali menghadapi persoalan yang sama dengan SPHP yang dilakukan terhadap tindak pidana atau kejahatan pada umumnya, yaitu adanya realitas penyelenggaraan SPHP melalui PHP perkara KPO/TPPO yang dilakukan secara parsial, tidak berkualitas dan dipenuhi dengan permainan kotor. Kondisi kualitas PHP yang lemah/gagal/rusak itu tentunya sangat berbeda dengan yang diharapkan oleh sejumlah narasumber penelitian, yaitu penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini pada tahap PHP *in concreto* dilaksanakan secara integral dan berkualitas.

Saat ini penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO sama dengan SPHP terhadap perkara/kasus kejahatan lainnya. PHP-nya sering dipengaruhi/diintervensi/disertai adanya budaya/kebiasaan buruk yang melanggar hukum, seperti perilaku tercela; mafia peradilan; uang suap; perbuatan uang suap/materi; permainan kotor/perbuatan tercela; transaksi hukum/perkara; calo perkara; makelar kasus; pemerasan; jual beli tuntutan/putusan melalui oknum aparat penegak hukum yang korup secara perseorangan atau melalui jaringan/sindikatan/mafia perdagangan orang. Berkembangnya budaya perilaku/perbuatan tercela terkait PHP perkara KPO tentunya tidak sesuai dengan budaya/pendekatan keilmuan hukum pidana. Dampak yang ditimbulkan oleh budaya perilaku/perbuatan tercela dapat menghambat/merendahkan/menghancurkan/merusak/menggagalkan kualitas PHP perkara KPO/TPPO itu sendiri.

Selain pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara, juga diterapkan metode penelitian angket. Metode angket juga menghasilkan data dan pandangan yang sama dengan pandangan dari sejumlah narasumber penelitian.

Para responden berpendapat bahwa penyelenggaraan SPHP yang sering mendatangkan saksi ahli dari kalangan ahli/pakar hukum seharusnya perlu dihindari untuk menghilangkan/menghapuskan budaya/pendekatan pragmatis/jalan pintas dalam memahami hukum positif atau ilmu hukum.

Dengan mendatangkan saksi ahli, maka aparat penegak hukum bisa bertindak pragmatis dan cepat untuk mendapatkan pendapat saksi ahli/para pakar dari berbagai keahlian. Aparat penegak hukum tidak perlu bersusah payah untuk mendalami perkara KPO/TPPO untuk menentukan dasar hukum; membuktikan terpenuhinya unsur-unsur TPPO dan ketiga persoalan pokok dalam hukum pidana. Padahal persoalan hukum/ilmu hukum itu seharusnya sudah dikuasai sendiri oleh aparat penegak hukum sebagai seorang ahli hukum; Mendatangkan saksi ahli dapat pula dimaknai sebagai ketidakpercayaan diri aparat penegak hukum terkait penguasaan ilmu hukum dalam melakukan penanganan dan penindakan perkara yang dihadapinya.

Metode angket juga mengungkap adanya indikator melemahnya/menurunnya kualitas pendekatan keilmuan (*scientific approach*) hukum pidana yang diterapkan di kalangan aparat penegak hukum. Penerapan pendekatan keilmuan yang melemah/menurun karena PHP perkara KPO lebih menggunakan pendekatan yang lain yang tidak berkualitas, misalnya pendekatan permainan kotor/perbuatan uang suap/tercela. Pendekatan keilmuan hukum pidana yang lemah tidak mempedulikan harmonisasi atau sinkronisasi PHP secara integral dan berkualitas di antara substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana dalam penyelenggaraan SPHP menghadapi KPO/TPPO saat ini.

PHP perlu mengoptimalkan pendekatan keilmuan hukum pidana; PHP perlu meminimalisasi adanya gejala dan kecenderungan berpikir hukum parsial yang hanya melihat undang-undang hukum pidana dari sisi normatif hukum pemberantasan KPO/TPPO yang tertulis dalam teks-teks hukum yang formalistik dengan mengabaikan sisi kemanfaatan dan keadilan.

Salah satu upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas PHP perkara KPO dengan meningkatkan kualitas keilmuan hukum pidana dalam proses pembuatan dan penegakannya. Meningkatkan kualitas keilmuan hukum pidana, tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum, tetapi juga meningkatkan kualitas produk/putusan hukum dari proses PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* maupun *in concreto*.

Realitas-realitas terkait penyelenggaraan SPHP saat ini dalam menghadapi KPO melalui PHP perkara KPO secara *in concreto* dijalankan belum integral dan belum berkualitas karena tidak dijalankan secara benar-benar dan sungguh-sungguh. Kualitas PHP menjadi lemah/gagal/rusak dan PHP tidak diorientasikan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila.


PHP perkara KPO yang lemah/rusak/gagal bisa memicu keresahan di masyarakat pencari keadilan. Kondisi SPHP dalam menghadapi KPO pada tahap PHP perkara KPO secara *in concreto* yang parsial dan tidak berkualitas itu dapat dipahami dengan lebih baik dengan menerapkan teori hukum bekerjanya hukum di masyarakat dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman.

Robert B. Seidman bersandar pada kerangka berpikir sosiologis Talcott Parsons³⁸⁹ yang mencoba untuk menerapkan pandangan tersebut ke dalam analisis

³⁸⁹ Talcott Parsons, dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1981, hlm. 27.

bekerjanya hukum. Dalam hal ini terkait bekerjanya hukum pemberantasan TPPO. Model bekerjanya hukum ini dikemukakan dalam ragaan sebagai berikut:

Ragaan 4: Model Bekerjanya Hukum Pemberantasan KPO/TPPO di Masyarakat



Sumber: Dimodifikasi dari Ragaan Robert B. Seidman, *Law and Development: A General Model*.

Dari ragaan/bagan itu dapat diuraikan dalil-dalil terkait bekerjanya hukum pemberantasan KPO/TPPO di peradilan sebagai berikut:

- 1) Peraturan hukum pemberantasan KPO/TPPO mengatur terhadap pemegang peranan (*role occupant*) di bidang hukum pemberantasan KPO/TPPO. Pemegang peranan, yaitu aparat penegak hukum yang terlibat pada seluruh

tahapan proses peradilan pidana meliputi penyidik, penuntut umum, hakim, advokat dan aparat pemasyarakatan. Seluruh aparat penegak hukum itu diharapkan mampu menegakkan SPHP pemberantasan KPO melalui PHP perkara KPO terhadap pelaku TPPO dan memberikan perlindungan hak asasi perempuan dan anak korban perdagangan orang.

- 2) Pemegang peranan merespons peraturan hukum pemberantasan TPPO sebagai fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi pidana, prosedur/mechanisme/tata administrasi lembaga-lembaga penerapan/pelaksana serta keseluruhan kekuatan sosial dan politik terkait aparat penegak hukum.
- 3) Lembaga penerapan/pelaksana merespons peraturan hukum pemberantasan TPPO sebagai fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain terkait dirinya serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
- 4) Lembaga pembuat undang-undang bertindak sebagai fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lain terkait dirinya serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan dan lembaga penerapan/pelaksana (birokrasi).

Setiap pemegang peranan ditentukan perilakunya melalui pola peranan-yang-diharapkan darinya, baik oleh norma hukum pemberantasan KPO/TPPO maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum (non-hukum) seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.³⁹⁰ Kekuatan-kekuatan di luar hukum (non-hukum) yang mempengaruhi penyelenggaraan SPHP pemberantasan KPO melalui

³⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *ibid.*, hlm. 28.

PHP perkara KPO secara *in concreto*. PHP perkara KPO yang dipengaruhi/diintervensi oleh aspek non-hukum tentunya akan menghasilkan produk/putusan hukum yang lemah/rusak/gagal.

PHP yang dipengaruhi permainan kotor/perbuatan tercela/tindakan penyipuan, tentunya akan sulit mewujudkan keadilan substantif atau keadilan Pancasila bagi masyarakat pencari keadilan. PHP perkara KPO yang koruptif dan kolusif akan memberikan ruang hampa bagi korban perdagangan orang. Produk/putusan hukum yang dipenuhi dengan permainan kotor, perbuatan yang tidak jujur, tindakan tidak bersih dan tidak profesional akan sarat dengan kelemahan, kerusakan dan kegagalan kualitas PHP yang berkeadilan substantif/Pancasila.

Bekerjanya SPHP hukum pemberantasan KPO/TPPO terkait proses peradilan pidana, secara prosedural/mechanisme/tata alur hukum melibatkan bekerjanya kekuasaan kehakiman melalui penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Persoalan prosedur/mechanisme terkait mengatur ketertiban penyelesaian perkara KPO/TPPO berdasarkan prosedur formal baku menurut ketentuan di dalam substansi hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.


Ketertiban prosedur formal terkait proses peradilan pidana itu menjadi agak lain, misalnya PHP secara *in concreto* terlihat lemah/rusak/gagal, apabila penanganan dan penindakan perkara KPO itu dilihat sebagai fungsi kehidupan sosial yang diintervensi/dipengaruhi oleh aspek non-hukum, seperti aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tentunya muncul pertanyaan, bagaimanakah bekerjanya pengadilan sebagai suatu pranata yang melayani

kehidupan sosial dalam bentuk PHP perkara KPO saat ini yang dipengaruhi/diintervensi oleh aspek/komponen non-hukum.

Dalam kerangka pemikiran itu, maka lembaga pengadilan tidak lagi menjadi suatu badan yang otonom di masyarakat, melainkan suatu badan yang diterima sebagai bagian dari keseluruhan nilai dan proses bekerjanya hukum pemberantasan KPO di dalam masyarakat. Apakah pengadilan tetap bekerja sebagaimana fungsi dan peran yang dikehendaki oleh lembaga perbuat peraturan hukum pemberantasan KPO ataukah menjelma menjadi lembaga pengadilan yang berperan untuk melegalisasi permainan kotor dalam PHP perkara KPO ke dalam produk/putusan pengadilan yang korup dan kolusif yang memberikan ruang hampa terhadap nilai keadilan di masyarakat.

Salah satu cara untuk menggambarkan keadaan itu dengan melihat pengadilan itu sebagai suatu lembaga yang menerima perkara KPO yang datangnya berasal dari masyarakat pencari keadilan; penerimaan tersebut kemudian diolah menghasilkan "produk" yang disebut putusan pengadilan (hukum). Di dalam memeriksa dan mengadili perkara KPO menjadi produk yang terakhir itu, turut mengambil bagian berbagai macam faktor dan keadaan yang harus diperhatikan, termasuk aspek non-hukum. Oleh karena itu, persoalan pengadilan dilihat dari sudut pandang ini terhadap unsur-unsur pranata yang bertugas sebagai mesin pengolah perkara KPO tersebut. Proses itu dapat digambarkan di ragaan di bawah ini.

Ragaan 5: Proses Pengolahan Perkara KPO/TPPO di Pengadilan



Sumber: Satjipto Rahardjo, 1981.

Dengan memasukkan perkara KPO/TPPO ke dalam proses bekerjanya (pengolahan) hukum pemberantasan KPO melalui pengadilan, maka kedudukan lembaga pengadilan itu sebagai bagian dari keseluruhan proses pengolahan perkara KPO/TPPO yang bekerja di dalam masyarakat. Unsur-unsur yang mendapatkan perhatian disini adalah semua aspek/komponen yang mempunyai andil/saham/kontribusi di dalam proses pengolahan perkara itu, sehingga menghasilkan suatu putusan pengadilan pidana yang mampu mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat. Teori bekerjanya hukum pemberantasan KPO/TPPO menurut Chambliss³⁹¹ tersebut dapat dirinci unsur-unsurnyat sebagai berikut:

- 1) Cara perkara KPO/TPPO sampai ke pengadilan.
- 2) Sumber-sumber teori hukum terkait bekerjanya PHP perkara KPO/TPPO.
- 3) Atribut-atribut pribadi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara KPO/TPPO sebagai perkara yang dikategorikan kejahatan yang luar biasa.
- 4) Sosialisasi integritas hakim yang bersih, jujur, berkomitmen dan profesional.
- 5) Tekanan-tekanan keadaan terhadap hakim terkait aspek mental dan keamanan lingkungan kerja.

³⁹¹ *Ibid.*, hlm. 55.

- 6) Tekanan-tekanan organisasi terhadap hakim terkait aspek-aspek politik, ekonomi dan budaya.
- 7) Alternatif-alternatif peraturan di luar UU PTPPO yang dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan substantif terhadap korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.

Bekerjanya hukum pemberantasan TPPO di pengadilan dapat dideskripsikan yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber Hakim adalah suatu perkara KPO/TPPO itu tidak dilakukan oleh pelaku tunggal, tetapi dilakukan melalui tindak pidana penyertaan. Oleh karena itu, pelaku yang diajukan ke pengadilan sangat dimungkinkan sebagai pelaku yang berstatus di mata rantai perkara yang paling lemah, yaitu pelaku secara fisik di lapangan. Sedangkan orang-orang yang menjadi pelaku intelektualis, seperti bandar atau bos mafia/sindikatan perdagangan orang sangat jarang tersentuh oleh PHP, apalagi sampai mendapatkan sanksi pidana. Pelaku KPO inilah yang mendanai atau yang mendapatkan keuntungan besar dari mata rantai/jaringan perdagangan orang di level domestik maupun lintas batas negara.

Perkara perdagangan orang yang dilakukan penanganan dan penindakan aparat kepolisian, setelah selesai semua hasil penyelidikan dan penyidikan perkara KPO dituliskan dalam berita acara kepolisian yang dilengkapi dengan sejumlah barang bukti dan alat bukti. Di sidang pengadilan, pelaku intelektual perdagangan orang yang tidak terungkap di tahap sebelumnya, biasanya akan muncul pada saat pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi dan pembelaan.

Pelaku perdagangan orang yang di belakang layar ini hampir tidak pernah tersentuh oleh hukum pemberantasan KPO/TPPO. Aparat penegak hukum sekedar menangani dan menindak mereka yang berada di garda terdepan perkara KPO. Pelaku fisik/lapangan yang diadili ini sebetulnya perannya sebagai orang yang

hanya menjalankan perintah bos atau kaki tangan jaringan perdagangan orang. Sementara aktor intelektualnya (bos-bosnya) hampir sama sekali tidak pernah tersentuh dan dimajukan ke pengadilan.

Dalam PHP perkara TPPO selalu ada mata rantai perkara yang terputus (*missing link*), padahal pada saat pemeriksaan perkara di persidangan banyak terungkap dan diketahui pelaku intelektualis yang berada di belakang layar dan kronologis peran dan perkaranya. Pengetahuan terhadap pelaku intelektualis ini bersifat klasik, yaitu pengadilan tidak bisa berbuat banyak dengan terungkapnya informasi pelaku intelektualis. Wewenang pengadilan hanya sebatas memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan. Peran hakim hanya menuliskan pertimbangan ada matarantai TPPO yang terputus, yang seharusnya ada pelaku lainnya yang lebih tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya perkara KPO itu. Hakim hanya sekedar mengingatkan kepada Jaksa Penuntut Umum tentang adanya pelaku KPO lain yang terkait perkara perdagangan orang yang sedang diadili itu.

Persoalannya adalah informasi ini akan dilanjutkan dan dikoordinasikan dengan aparat kepolisian atau terhenti hanya sebatas wacana adanya pelaku KPO lain. Terhenti atau terus dituntaskannya perkara itu sampai ke akar-akarnya sangat terkait dengan sensitifitas nurani keadilan, kepedulian, semangat, kerjasama dan koordinasi dalam menjalankan PHP perkara KPO yang dimiliki oleh lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan sebagai bagian yang integral/terpadu dalam proses peradilan pidana perkara KPO.

Penanganan perkara di kepolisian dan kejaksaan ada persepsi yang berbeda dalam menangkap nuansa perkara, sehingga memungkinkan penerapan

dasar hukum yang berbeda terhadap penanganan perkara perdagangan orang. Orang-orang yang diajukan ke pengadilan tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk melawan keadaan itu, akan tetapi itu semua juga tergantung dari kepiawaian aparat penegak hukum untuk mengungkap hakekat/esensi kebenaran dan keadilan perkara-perkara pidana. Tidak cukup berpikir secara hukum formalistik-positivis. Bahkan, sangat perlu dilakukan PHP perkara KPO terkait kajian hukum progresif.

PHP perkara KPO yang parsial, lemah dan tidak berkualitas menjadi kecenderungan hampir semua proses penegakan hukum, terutama perkara pidana. Sejak awal pemeriksaan perkara sudah banyak dilakukan rekayasa terhadap kondisi eksisting perkara, terutama terhadap perkara yang pelakunya berada dalam lingkaran/pusaran kekuasaan dan kekuatan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pada titik awal PHP perkara yang dipengaruhi oleh aspek non-hukum seperti itu sudah diikuti/disertai adanya pertemuan-pertemuan untuk mempertukarkan keinginan (transaksi) antara oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku TPPO atau keluarganya.

Setelah dirumuskan kesepakatan, maka dilakukan aktifitas untuk mengolah perkara, bisa dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan aparat/petugas lain. PHP menjadi fasilitas untuk mempertukarkan antara kekuasaan hukum dengan kekuasaan dan kekuatan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Negosiasi untuk mempertukarkan kekuasaan untuk mengatur/merekayasa/mempermainkan perkara KPO/TPPO dengan sejumlah imbalan/pemberian tertentu dari pelaku TPPO.

PHP perkara KPO menjadi alat dan sarana untuk mendapatkan keuntungan materi. Oknum aparat penegak hukum yang korup bersama jaringannya

merekayasa/mempermainkan perkara dengan berbagai macam cara, misalnya dengan merubah fakta hukum (peristiwa hukum), merubah pasal, merubah unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan, memanipulasi kronologis perkara atau menghilangkan barang/alat bukti. Oknum aparat penegak hukum korup yang menguasai penanganan dan penindakan perkara KPO/TPPO akan memilihkan pasal yang paling lemah ancaman pidananya untuk kepentingan pelaku TPPO. Sebaliknya, oknum aparat akan memilihkan pasal yang paling berat ancaman pidananya untuk kepentingan korban TPPO.

Merekayasa atau mempermainkan perkara KPO/TPPO tentunya untuk mencapai daya tawar tertinggi dalam transaksi pertukaran dengan imbalan tertentu yang tertinggi pula. Kesepakatan transaksi terjadi tentunya yang paling menguntungkan/meringankan/melepaskan/membebasakan pelaku KPO/TPPO dengan mengabaikan/menganomalkan kepentingan korban TPPO dan kepentingan yang lebih, yaitu keadilan substantif masyarakat.

Permainan kotor dalam PHP perkara KPO yang penuh rekayasa itu akan menjadikan kualitas PHP yang lemah/rusak/gagal untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif. Padahal, PHP perkara KPO melalui lembaga dan aparat penegak hukum merupakan benteng pertahanan integritas moral dan komitmen tanggung jawab terakhir dari suatu bangsa untuk melawan KPO sebagai kejahatan yang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPHP pemberantasan perkara KPO/TPPO saat ini secara *in concreto* belum integral dan belum berkualitas. SPHP pemberantasan perkara KPO/TPPO seharusnya tidak

dipengaruhi dengan budaya perilaku tercela; budaya mafia peradilan; budaya uang suap; budaya materi; permainan kotor/tercela; transaksi hukum/perkara; calo perkara; makelar kasus; pemerasan; jual beli tuntutan/putusan. Berkembangnya budaya uang suap/budaya jalan pintas tidak sesuai dengan budaya/pendekatan keilmuan hukum pidana yang dampaknya dapat menghambat/merendahkan/menghancurkan/menggagalkan kualitas PHP perkara KPO/TPPO.

Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO seharusnya tidak perlu mendatangkan saksi ahli dari kalangan ahli/pakar hukum. Mendatangkan saksi ahli seharusnya perlu dihindari untuk menghilangkan/menghapuskan budaya/pendekatan pragmatis/jalan pintas dalam memahami hukum/ilmu hukum. Aparat penegak hukum seharusnya menghindari cara pintas untuk mendapatkan intisari hukum dan ilmu hukum yang berasal dari saksi ahli. Aparat penegak hukum seharusnya mau bersusah-susah untuk menggali/mendalaminya sendiri. Penguasaan hukum atau ilmu hukum bagi seorang aparat hukum seharusnya sudah menjadi kewajibannya sendiri karena seorang aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah seorang ahli hukum.

Indikator melemah/menurunnya kualitas pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) pada aparat penegak hukum karena digunakannya pendekatan parsial dalam PHP.³⁹² Oleh karena itu, untuk mengatasi melemahnya/menurunnya kualitas PHP perlu mengoptimalkan budaya/pendekatan keilmuan hukum pidana dalam PHP perkara KPO/TPPO.

³⁹² Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional “Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI”, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP, tgl. 29 Nopember 2008, hlm. 2.

PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses PHP dalam rangka menegakkan keadilan pada tahap penerapan/aplikasi dan tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum. Tahap itu dapat disebut tahap judicial. Tahap ini merupakan bagian pula dari proses peradilan/mengadili atau proses menegakkan keadilan. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana terkait erat dengan proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dan khususnya terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas-asas dan tujuan pemidanaan, dan keseluruhan sistem pemidanaan. Bagir Manan³⁹³ berpendapat bahwa hukum *in concreto* adalah hukum dalam wujud putusan atau penetapan hakim.

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) menghadapi perkara KPO/TPPO saat ini cenderung mengoptimalkan pendekatan/orientasi/berpikir hukum parsial yang melihat undang-undang/ketentuan pidana. Semata-mata supremasi/penegakan undang-undang atau sekedar kepastian/penegakan hukum yang formal saja, kualitas penegakan hukum sebatas keadilan berdasarkan undang-undang. Tidak mampu mewujudkan keadilan substantif, yaitu supremasi/penegakan nilai substantif/materiil, kepastian/penegakan hukum yang materiil, yang mewujudkan keadilan berdasarkan budaya keilmuan yang dapat mendorong kualitas penegakan hukum yang mampu mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan berdasarkan Pancasila atau Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

SPHP dalam menghadapi KPO saat ini secara *in concreto* masih berkualitas rendah, karena berkembangnya fenomena budaya uang suap/budaya

³⁹³ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 207.

jalan pintas yang tentunya tidak sesuai dengan budaya keilmuan hukum. PHP yang dipengaruhi fenomena itu dapat menghambat/merendahkan/menghancurkan/menggagalkan kualitas PHP itu sendiri.³⁹⁴ Pandangan Amir Syamsuddin terkait kegagalan PHP itu adalah:³⁹⁵

Cikal bakal kegagalan peradilan ini sebagian besar dilakoni aparat penegak hukum yang tidak profesional. Kegagalan peradilan ini merupakan kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan yang dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (*unability*) dan ketidakmauan (*unwillingness*). Ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkaitan masalah KKN yang dilakukan oleh aparat hukum sudah menjadi rahasia umum.

Kegagalan penegakan hukum akibat ketidakmampuan aparat hukum, karena kecenderungan aparat penegak hukum selama ini cenderung pasif dan hanya berusaha memenuhi target atasan semata ketimbang melakukan penegakan hukum secara benar sesuai hukum yang berlaku. Mereka lebih banyak memakai kacamata kuda dalam menyikapi suatu kasus hukum, baik dugaan pidana, perdata, maupun publik, dan kurang mampu menganalisis sebuah kasus secara benar, sehingga tidak jarang kasus perdata dipaksa menjadi kasus pidana, atau sebuah kasus dipaksakan diberkas meski kurang bukti dan fakta pendukung.

Kegagalan penegakan hukum akibat ketidakmauan terlihat dari terjadinya proses penegakan hukum yang terkesan tidak transparan dan tidak jujur, bahkan sebuah kasus hukum membuka peluang untuk dijadikan obyek dan ladang pemerasan. Bahkan disertai ancaman penahanan. Tentu saja, masalah penahanan sering dijadikan obyek tawar-menawar antara penegak hukum dan tersangka.

³⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Reformasi...op.cit.*, hlm. 26.

³⁹⁵ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara)*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 9.

Sudah begitu banyak keluhan masyarakat mengenai hasil kerja penegak hukum dari tingkat kepolisian sampai putusan pengadilan yang penuh kontroversi.

Kegagalan penegakan hukum karena ketidakmauan maupun ketidakmampuan ini disertai dengan gejala menjamurnya “calo kasus”³⁹⁶ yang menawarkan pengurusan perkara. PHP pada level ini sudah tidak diperlukan lagi aparat penegak hukum atau pengacara yang hebat untuk membela tersangka/terdakwa, tetapi cukup diatur para makelar yang menawarkan pengurusan pembebasan dari penahanan dan perkara di pengadilan. Anehnya, dalam kenyataan, mereka lebih ahli daripada pengacara. Kondisi PHP yang demikian itu mendorong dilakukannya perbaikan/pembangunan/reformasi/pembaharuan PHP.

Peningkatan kualitas PHP tentunya dengan meningkatkan kualitas keilmuan hukum dalam proses pembuatan dan penegakan hukumnya. Kualitas keilmuan tidak hanya dimaksudkan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, akan tetapi juga dengan meningkatkan kualitas nilai dan produk/putusan hukum dari proses penegakan hukum, baik secara *in abstracto* maupun *in concreto*. Pada hakikatnya, produk apapun dikatakan berkualitas apabila diproses dengan ilmu yang berkualitas akan mempunyai nilai lebih/nilai tambah dan mendapatkan penghargaan yang tinggi.

Demikian pula produk hukum, baik produk legislatif maupun produk yudikatif/judicial akan lebih berkualitas dengan menggunakan pendekatan keilmuan. Konsep hukum pendekatan keilmuan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu pendekatan keilmuan (hukum pidana) yang perlu

³⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

dioptimalkan/dikembangkan dalam PHP³⁹⁷ di Indonesia minimal perlu dilakukan optimalisasi tiga pendekatan keilmuan secara integral, yaitu:

- a. kualitas pendidikan;
- b. pengembangan ilmu hukum;
- c. meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum.

Sebenarnya, persoalan penegakan hukum³⁹⁸ telah menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan di masyarakat Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahkan dapat dikatakan, masalah penegakan hukum merupakan masalah aktual yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat Indonesia akhir-akhir ini.³⁹⁹ Masyarakat selain memperbincangkan PHP, juga mempersoalkan keadilan, berkeadilan dan persoalan lain dengan maksud yang sama. Perbincangan masyarakat mengungkap kesamaan persepsi mengenai persoalan penegakan hukum yang terjadi selama ini. Hampir semua lapisan masyarakat mengungkapkan PHP yang dilaksanakan belum memuaskan, dilaksanakan parsial, belum memenuhi kualitas, dan belum mewujudkan keadilan. PHP yang berkeadilan belum mampu dihasilkan oleh sistem peradilan pidana yang ada.

³⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah dalam Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH Undip, 19 Desember 2009, hlm. 11.

³⁹⁸ Penegakan hukum adalah (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2009, hlm. 36 dan khususnya (b) dimuat juga dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

³⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 18.

Penegakan hukum makin jauh dari rasa keadilan karena didapati berbagai putusan penegakan hukum yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan masyarakat pada umumnya. Menurut Bagir Manan⁴⁰⁰ penegakan hukum yang terjadi, tidak atau menjadi hambatan untuk mendorong kegiatan atau perubahan sosial. Alhasil, penegakan hukum dipandang sebagai sesuatu yang menempati garis depan dalam berbagai masalah sosial, politik, ekonomi yang sedang terjadi. Penegakan hukum yang kurang berkualitas ini terjadi karena penegakan hukum berjalan dalam praktek KKN, tidak atau kurang profesional, dan lain-lain nuansa serba kurang lainnya.

Selama ini PHP yang benar dan adil selalu diarahkan pada pelaku (aparatur) penegakan hukum yang dituntut untuk menjadi penegak hukum yang benar dan adil. Sementara, penegakan hukum tidak berada dalam suatu wilayah yang kosong. Penegakan hukum terjadi dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, penegakan hukum bukan sekedar berada di tengah-tengah masyarakat, melainkan dapat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Keterpengaruhannya ini akan menempatkan SPHP yang berbeda.

Merebaknya malpraktik di jajaran institusi penegakan hukum pidana merupakan hambatan penegakan hukum, khususnya pemberantasan KKN di kalangan birokrat. Secara umum, ketiga institusi pemberantas KKN (Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, pen.) tersebut dituntut untuk memiliki *track record* bersih, berani dan profesional. *Pertama*, SDM penegak hukum yang bersih diartikan bukan saja mereka tidak terlibat dalam praktik KKN melalui *track record* masa lalu, melainkan mereka juga tidak memiliki perasaan utang budi

⁴⁰⁰Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 51.

(*gratitude of indebtedness*) dengan penguasa orde baru atau sebelumnya. Secara faktual utang budi dapat menimbulkan rasa *pakewuh* dan menjadi penghambat tegaknya supremasi hukum. *Kedua*, keberanian adalah parameter dari spirit perjuangan. Perilaku jujur, bagi SDM penegak hukum sangat penting untuk menjadi jaminan terselenggaranya supremasi hukum. Sikap berani disini bukan sekadar kesiapan melakukan tindakan hukum tanpa rasa takut. Justru keberanian harus diartikan sebagai kesiapan menerima resiko atas tugas dan kewajiban demi tanggung jawab. *Ketiga*, parameter profesional, cerdas dan bijak menjadi syarat utama proses hukum yang benar. Selain itu, keberanian yang mengacu kepada komitmen ilmu pengetahuan hukum yang kritis dan kritis juga mutlak diperlukan. Suatu pemikiran hukum yang membebaskan tugas dan kewajiban pada upaya kerja hukum yang obyektif, akuntabel dan responsif. Mereka dipastikan menjadi pendukung pemerintah yang menolak menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*) sebagai simbol pelestarian *status quo*. Oleh karena itu, baik polisi, jaksa, dan hakim memerlukan kemampuan intelektual yang berimbang. Tidak sekadar mempunyai kemampuan menguasai hukum positif, mereka juga harus dapat memahami fakta-fakta secara benar, sehingga kecenderungan penggunaan hukum yang tidak adil (*obstruction of justice*) dapat dihindarkan.⁴⁰¹

Menurut Bagir Manan,⁴⁰² ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, *pertama*, aturan hukum yang akan ditegakkan benar dan adil yang dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada

⁴⁰¹ Jawahir Thontowi, *Penegakan Hukum & Diplomasi Pemerintahan SBY*, Leutika, Yogyakarta, 2009, hlm. 157.

⁴⁰² *Ibid.*, hlm. 157.

umumnya. *Kedua*, pelaku penegakan hukum yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Di tangan penegak hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya, terutama bagi pencari keadilan. *Ketiga*, lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum, baik dalam pembentukan maupun penegakannya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat.

Tekanan publik terhadap penegakan hukum dapat mempengaruhi putusan penegak hukum. Begitu pula kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan politik yang dominan dapat menentukan wujud penegakan hukum. Oleh sebab itu, perlu diciptakan berbagai persyaratan sosial yang kondusif agar penegakan hukum dapat dilakukan secara benar dan adil. Persyaratan itu antara lain, tumbuhnya prinsip egalitarian, keterbukaan untuk menciptakan berbagai keseimbangan dalam perikehidupan masyarakat. Dalam berbagai perbedaan yang begitu tajam, baik sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, akan dialami kesulitan menciptakan sistem penegakan hukum pidana yang benar dan adil, karena hukum akan berpihak pada kekuatan-kekuatan dominan yang mungkin tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan. Hukum yang benar dan adil hanya dapat berperan dalam tatanan yang berkeseimbangan dan tidak dalam tatanan ekstrimitas tertentu. Ada dua aspek penting untuk mencapai penegakan

hukum yang adil dan berkeadilan, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).⁴⁰³

Menurut Indriyanto Seno Adji⁴⁰⁴ bahwa persoalan penegakan hukum menjadi fokus prioritas yang signifikan sekarang ini. Penegakan hukum yang sebenarnya merupakan barometer berlangsungnya kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia yang memiliki implikasi terhadap tatanan budaya, sosial, dan ekonomi menjadi terganggu, karena perspektif penegakan hukum yang labilitas. Adanya kehendak bahwa hukum sebagai suatu supremasi dari negara yang berasaskan hukum tampaknya masih menimbulkan keragu-raguan manakala ada suatu relevansi yang ketat antara hukum dengan politik kekuasaan, khususnya terhadap kasus yang memiliki padanan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Demikian pula salah satu kesimpulan menonjol yang muncul dalam Simposium Hukum dan Keadilan di Indonesia yang diselenggarakan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia di Jakarta, 22 Februari 2011, menyebutkan bahwa masa depan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia masih suram. Sistem hukum, mulai dari struktur budaya, merupakan hasil dari sistem yang amburadul, busuk, dan terkontaminasi satu sama lain. Bahkan menjadi pengetahuan umum, hukum di negara ini kurang berpihak terhadap kepentingan masyarakat, dijalankan secara diskriminatif dan dicengkeram oleh jeratan mafia.⁴⁰⁵

Masa depan SPHP, PHP dan keadilan di Indonesia masih mengalami masa suram. PHP dalam menghadapi KPO/TPPO saat ini secara *in concreto* yang didasarkan pada ketentuan UU PTPPO pun masih menjadi bagian kesuraman tadi.

⁴⁰³ *Ibid.*, hlm. 60.

⁴⁰⁴ Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 237.

⁴⁰⁵ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 64.

PHP perkara KPO yang ada saat ini pun masih dilaksanakan secara parsial dan belum berkualitas. Efek berantainya adalah PHP menjadi semakin lemah/rusak dan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan hukum. PHP semakin menjauh dari kebenaran dan keadilan substantif. PHP semakin meninggalkan cita-cita menjadi bagian untuk mewujudkan kestabilan hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akan tetapi harapan untuk memiliki penyelenggaraan SPHP dan PHP pemberantasan perkara KPO/TPPO saat ini secara *in concreto* tetaplah ada. PHP bisa dibangun dan bekerja secara integral dan berkualitas untuk mewujudkan cita-cita dan harapan tujuan hukum pemberantasan KPO/TPPO.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini melalui PHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) dilihat dari aspek/komponen struktur hukum pidana adalah:

- a. Sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana dilakukan melalui 4 (empat) subsistem kekuasaan dalam proses peradilan pidana, yaitu kekuasaan penyidikan; kekuasaan penuntutan; kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana; dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana. Pada saat ini kekuasaan menegakkan hukum pidana dilaksanakan belum integral dan belum berkualitas.

Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitasnya karena aspek struktur hukum pidana terkait yang dijalankan oleh keempat subsistem struktural hukum pidana karena tanpa disertai kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antarpemerintah penegak hukum untuk mewujudkan ketiga aspek substansi hukum pidana materiel melalui PHP yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

- b. Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas karena masih dipergunakan SPHP yang sama terhadap perkara kejahatan/tindak pidana pada umumnya. Padahal dengan perubahan kategori KPO/TPPO menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) (meliputi kejahatan lintas batas negara, kejahatan kerah putih, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melanggar hak asasi manusia), tentunya SPHP pemberantasan KPO/TPPO harus diselenggarakan menurut prosedur/mekanisme/proses dari beracara biasa menjadi beracara luar biasa (*extra-ordinary measures*). Proses beracara yang luar biasa ini harus terintegrasi ke dalam kebijakan formulasi (*in abstracto*) dan kebijakan aplikasi (*in concreto*) terkait substansi hukum pidana.
- c. Perubahan kategori KPO/TPPO dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan SPHP terkait struktur hukum pidana. Perubahan itu di antaranya menyangkut kelembagaan, administrasi dan manajemen; mekanisme, proses dan prosedur; koordinasi dan kerjasama nasional; kerjasama bilateral, regional dan internasional; serta sarana dan prasarana pendukung/fasilitas untuk kelancaran bekerja; dukungan sumberdaya manusia aparat penegak hukum; dan dukungan anggaran yang memadai dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana.
- d. Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas karena belum membangun komitmen kerjasama yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional. Kerjasama antarnegara secara efektif perlu diberdayakan untuk dilakukannya tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan TPPO.

- e. Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas karena seluruh institusi/lembaga/struktur penegak hukum pidana belum terpadu. Untuk itu, SPHP perlu dilengkapi dengan aturan hukum/perundang-undangan yang integral; kelengkapan sarana dan prasarana/fasilitas untuk kelancaran bekerjanya PHP; dukungan sumberdaya manusia dari aparat penegak hukum dalam PHP; dukungan anggaran yang memadai; pelayanan hukum; profesi hukum; pendidikan hukum; dan sikap/tingkah laku sosial aparat penegak hukum yang dipengaruhi/diintervensi/diwarnai aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga SPHP pemberantasan KPO dapat dilaksanakan secara integral dan berkualitas.
- f. Penyelenggaraan SPHP belum berkualitas karena PHP perlu dioptimalisasikan pendekatan keilmuan hukum untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas di masing-masing lembaga/aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana. Pendekatan keilmuan yang berkualitas meliputi pendekatan juridis-ilmiah-religius; pendekatan juridis-kontekstual; dan pendekatan juridis berwawasan global/komparatif. Pendekatan keilmuan ini diterapkan terhadap ketiga persoalan pokok hukum pidana materiel yang diatur dalam UU PTPPO. Penerapan pendekatan keilmuan lebih berorientasi untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi korban KPO.
- g. Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas karena dipengaruhi/diintervensi/diwarnai kebiasaan/budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO/TPPO.

- h. Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitasnya SPHP akan berdampak pada penanganan dan penindakan perkara KPO/TPPO dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana. Perkara KPO yang dilaporkan ke kepolisian jumlahnya semakin sedikit. Jumlah perkara KPO/TPPO tidak berbanding lurus antara data kondisi faktual/sosial dengan data hukum yang berasal dari PHP perkara KPO/TPPO.

2. Aspek/Komponen Budaya Hukum Pidana

Pengertian nilai-nilai “budaya hukum” (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terkait pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum. Oleh karena itu, dilihat dari aspek/komponen budaya/kultur hukum pidana, SPHP pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem “nilai-nilai budaya hukum” yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum (pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana, atau persoalan edukasi) dan kesadaran/sikap perilaku hukum di bidang hukum pidana. Dilihat dari sudut budaya hukum, SPHP dapat dikatakan sebagai *integrated legal culture* atau *integrated cultural legal system*.⁴⁰⁶

Berdasarkan rangkuman hasil penelitian dan pembahasan terkait penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO saat ini melalui PHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) dilihat dari aspek/komponen budaya/kultur

⁴⁰⁶ Ada pendapat bahwa tidaklah mudah membuat batasan tentang “*legal culture*” karena nilai-nilai budaya hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial/kemasyarakatan, dalam Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 4.

hukum pidana (*legal culture*) belum integral (*unintegrated legal system/unintegrated legal culture*) dan belum berkualitas karena:

- a. Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini dipandang belum integral dan belum berkualitas karena PHP perkara KPO/TPPO dilihat dari aspek/komponen budaya/kultur hukum pidana masih dipengaruhi/diintervensi/diwarnai oleh masalah kebiasaan/budaya perbuatan uang suap/perilaku tercela/permainan kotor dan masalah belum dioptimalisasikan budaya/orientasi/pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*).
- b. Perubahan kategori KPO/TPPO dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti dengan perubahan SPHP terkait budaya/kultur hukum pidana. Perubahan itu meliputi sistem nilai-nilai budaya hukum yang mencakup filosofi/filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum (pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana), atau persoalan edukasi dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosial.
- c. Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas karena belum didasarkan pada semangat kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga penegak hukum pidana. Kerjasama itu untuk mewujudkan ketiga masalah pokok dalam hukum pidana materiel terkait tindak pidana, pertanggung-jawaban pidana atau kesalahan serta pidana dan pemidanaan. Kerjasama dan koordinasi yang baik lebih berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif yang dilakukan oleh masing-masing lembaga dan aparat penegak hukum dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana.
- d. Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas karena bekerjanya keempat subsistem struktural hukum pidana belum disertai

kepedulian dan semangat perlawanan/pemberantasan KPO. Penyelenggaraan SPHP tidak didasarkan pada satu kesatuan visi, misi dan persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat yang berorientasi untuk melakukan perlawanan/pemberantasan KPO/TPPO sebagai kejahatan yang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan kualitas hidup bangsa Indonesia.

- e. Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas karena PHP lebih berorientasi kepada pola transaksional. Transaksi yang mempertukarkan antara kekuasaan mengatur/merekayasa/mempermainkan perkara dengan sejumlah imbalan tertentu.
- f. Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas karena aparat penegak hukum seringkali memaknai/menerjemahkan/menafsirkan unsur-unsur TPPO (terkait bentuk perbuatan, modus perbuatan dan tujuan perbuatan) secara berbeda menurut sudut pandang masing-masing aparat penegak hukum yang melakukan penanganan dan penindakan perkara KPO.

Perbedaan pemahaman lebih diakibatkan oleh ego sentrisme kelembagaan yang sarat kepentingan terkait tekanan/paksaan/rekayasa dari aspek non hukum. Kebekuan hubungan antarlembaga dan antarpengak hukum terhadap perbedaan persepsi itu jarang dicairkan melalui koordinasi dan kerjasama yang baik. Koordinasi dan kerjasama yang baik untuk menjembatani dan menyatukan perbedaan persepsi terhadap pemahaman substansi hukum pidana materiel pemberantasan KPO. Pemaknaan/interpretasi unsur-unsur TPPO (perbuatan) terkait kata “perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan” seringkali terlepas dari modus

perbuatan dan tujuan perbuatan untuk mengeksploitasi orang atau mengakibatkan tereksplorasi orang.

- g. Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas karena masih dipergunakan SPHP yang sama terhadap perkara kejahatan/tindak pidana pada umumnya. Padahal dengan perubahan kategorikan KPO/TPPO menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) (meliputi kejahatan lintas batas negara, kejahatan kerah putih, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melanggar hak asasi manusia), maka penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO harus dilaksanakan dengan menerapkan prosedur/mekanisme/proses dari beracara biasa menjadi beracara yang luar biasa (*extra-ordinary measures*). Proses beracara yang luar biasa ini harus terintegrasi ke dalam kebijakan formulasi (*in abstracto*) dan kebijakan aplikasi (*in concreto*) terkait substansi hukum pidana.
- h. Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas karena kualitas PHP masih dipengaruhi/diintervensi/diwarnai dengan masalah budaya perilaku tercela/permainan kotor/perbuatan uang suap dan masalah belum mengoptimalkan budaya/orientasi/pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) hukum terhadap penanganan dan penindakan perkara KPO/TPPO. Budaya uang suap/budaya jalan pintas dapat menghambat/merendahkan/menghancurkan/menggagalkan kualitas PHP perkara KPO. Berkembangnya budaya uang suap, budaya pragmatis/jalan pintas dipandang tidak sesuai dengan budaya keilmuan hukum
- i. Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas karena belum membangun komitmen kerjasama yang efektif di berbagai level bilateral/

regional/internasional. Kerjasama antarnegara secara efektif perlu diberdayakan untuk dilakukannya tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan TPPO.

- j. Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas karena aspek/komponen kultur/budaya hukum pidana belum mampu menggerakkan nurani kemanusiaan dan keadilan aparat penegak hukum untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.
- k. Penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas karena belum dilakukannya pemberantasan KPO/TPPO secara benar-benar dan sungguh-sungguh sebagai bentuk sebagai kejahatan luar biasa (meliputi kejahatan melanggar hak asasi manusia dan kejahatan lintas batas negara) yang memperlakukan korban perdagangan orang ke dalam bentuk pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan.
- l. Penyelenggaraan SPHP belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini meliputi tuntutan masyarakat untuk dilakukannya PHP yang berkualitas secara materiel/substansi, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi perempuan dan anak korban perdagangan orang dan membangun sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO/TPPO yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial) dalam reformulasi hukum

pidana materiel yang terkait dengan ketiga persoalan pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan serta pidana dan pemidanaan.

E. Posisi/Hubungan Sistem Penegakan Hukum Pidana Indonesia dengan Negara-negara di Kawasan ASEAN dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang

Perkembangan kejahatan lintas batas/negara (*transnational crimes/cross boundary countries*) yang demikian pesat dewasa ini, maka kejahatan lintas negara dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, kejahatan ini sering disebut sebagai *Transnational Organized Crimes* (TOC).

Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan orang, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api. Konvensi ini juga diratifikasi oleh sejumlah negara-negara ASEAN.

Jauh sebelum KTT ASEAN 2011 diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. Dalam *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* (ASEAN-PACTC) tahun 2002 sudah disebutkan 8 jenis kejahatan lintas negara dalam lingkup kerjasama ASEAN, yaitu: perdagangan gelap narkoba, perdagangan orang, sea-piracy, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, *international economic crime* dan *cyber crime*. Seiring perkembangan jaman, terdapat berbagai kejahatan transnasional lainnya yang perlu ditangani secara

bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan pencurian dan penyelundupan obyek-obyek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, environmental crime (*illegal logging* dan *illegal fishing*), *cyber crime* dan *computer-related crime*. Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai konsep dan definisi atas beberapa kejahatan tersebut, secara umum kejahatan ini merujuk secara luas kepada *non-violent crime* yang pada umumnya mengakibatkan kerugian finansial.

Para pemimpin ASEAN memandang kasus perdagangan orang dan penyelundupan orang, khususnya wanita dan anak semakin meningkat akhir-akhir ini. Pimpinan ASEAN berpendapat, bahwa para korban perdagangan orang dan penyelundupan orang adalah makhluk yang memiliki hak dasar untuk dilindungi sesuai dengan hukum internasional dan sejumlah konvensi internasional terkait.

Ketua ASEAN 2011, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir KTT ASEAN (Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara) ke-18 di Balai Sidang Jakarta, Minggu petang, 8 Mei 2011 sepakat untuk mempercepat pembahasan Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang. Menteri-menteri terkait ditugaskan dengan isu kejahatan transnasional untuk mempercepat pembahasan Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia.⁴⁰⁷

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada kesempatan itu menyatakan, pencapaian dalam forum *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* bisa digunakan sebagai acuan untuk menghapus segala bentuk eksploitasi terhadap orang/manusia.

⁴⁰⁷ <http://www.antaraneews.com/berita/257688/asean-percepat-pembahasan-konvensi-perdagangan-manusia>

Pemimpin ASEAN sepakat untuk mempererat kerjasama antar-anggota untuk mewujudkan hal itu.⁴⁰⁸

Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas kejahatan lintas negara.

Salah satu masalah yang memerlukan perhatian, baik dari masyarakat nasional maupun masyarakat internasional adalah masalah kejahatan lintas batas teritorial. Masalah kejahatan lintas batas teritorial ini terutama pada abad ke-20 sudah dipandang oleh masyarakat internasional sebagai musuh umat manusia (*hostis humanis generis*).

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Melalui kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat

⁴⁰⁸ *Ibid.* <http://www.antaraneews.com/berita/257688/asean-percepat-pembahasan-konvensi-perdagangan-manusia>

penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Semakin beragam dan meluasnya tindak kejahatan lintas negara tersebut telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional dan multilateral. Di tingkat multilateral, PBB memprakarsai dan melakukan langkah-langkah peningkatan kerjasama internasional memberantas kejahatan lintas negara, selain implementasi Konvensi yang telah ada, seperti UNTOC, UNCAC, maupun *Single Convention on Narcotics Drugs*, juga telah dibangun jejaring antar-instansi *focal point* masing-masing negara, sehingga mempercepat penanganan terhadap kejahatan lintas negara, khususnya KPO.

Dalam kerangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi

Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009⁴⁰⁹ berikut Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang⁴¹⁰ (selanjutnya disebut Protokol Perdagangan Orang/*Trafficking In Persons Protocol*, pen.) membantu negara-negara dalam melaksanakan Protokol Perdagangan Orang.

Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia menyatakan Pensyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 35 ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi.

Di tingkat regional di kawasan Asia Tenggara, Pemimpin ASEAN menyatakan bahwa perdagangan orang dan penyelundupan orang, khususnya perempuan dan anak telah meningkat akhir-akhir ini. Korban perdagangan orang dan penyelundupan orang adalah orang-orang dengan hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum internasional dan sejumlah konvensi internasional.⁴¹¹

⁴⁰⁹ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

⁴¹⁰ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

⁴¹¹<http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.38 Wib.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menutup KTT ASEAN ke-18 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC) di Jakarta, Minggu, 8 Mei 2011 mengeluarkan pernyataan akan mendesak menteri-menteri ASEAN untuk mempercepat diskusi kejahatan transnasional, termasuk Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang.⁴¹² Tindak lanjut dari pernyataan itu, para Pemimpin ASEAN menandatangani pernyataan bersama di Jakarta. Mereka berjanji untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, meningkatkan kapasitas untuk mengatasi perdagangan orang dan segera mempertimbangkan pembentukan Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang/Manusia.⁴¹³

Peran Pemerintah RI dalam kerangka kerjasama kawasan, sejak tahun 2002 Indonesia bersama dengan Australia telah menginisiasi *Bali Process Regional Ministerial Conference* (BRMC/Bali Process) yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan kejahatan penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan transnasional terkait lainnya.

Sejalan dengan semakin meningkatnya arus penyelundupan manusia di kawasan Asia-Pasifik, Bali Process memiliki peran yang sangat penting sebagai forum untuk menyusun mekanisme kawasan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. BRMC IV telah diselenggarakan pada tanggal 29-30 Maret 2011 dengan menghasilkan penguatan komitmen terhadap penanggulangan masalah irregular migration di kawasan, baik dalam bentuk penyelundupan manusia, perdagangan orang maupun kejahatan lintas negara. Selain itu pula negara-negara Bali Process

⁴¹²<http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.38 Wib.

⁴¹³<http://aseantuc.org/2011/07/asean-convention-on-human-trafficking-sought/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.35 Wib.

memandang perlu adanya sebuah *Regional Cooperation Framework* (RCF) yang sifatnya inklusif, namun tidak mengikat yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antarnegara dalam mengurangi irregular movement di kawasan ini.⁴¹⁴

Dua pertemuan internasional lainnya, yaitu *Bali Process Ad Hoc Group Senior Officials Meeting* (AHG SOM) dan *Bali Process Senior Officials Meeting* (SOM) menelurkan kesepakatan terkait isu-isu penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan-kejahatan lintas batas negara lainnya, kesepakatan tersebut, adalah:⁴¹⁵

- 1) Negara-negara menyatakan kembali komitmennya terhadap kerjasama regional Bali Process sebagai upaya bersama untuk menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang di kawasan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Bali Process sejauh ini dipandang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas serta pertukaran informasi di antara negara-negara di kawasan.
- 2) Negara-negara menyepakati perlunya dibentuk sebuah mekanisme regional yang diharapkan akan menjadi solusi dalam mengatasi masalah irregular migration di kawasan. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa *irregular migration* bukan merupakan masalah yang dihadapi negara tertentu saja, tetapi merupakan masalah bersama yang dihadapi negara-negara di kawasan.
- 3) Negara-negara menyepakati pentingnya peningkatan kerjasama dalam penanggulangan perdagangan orang melalui forum Bali Process. Dalam kaitan ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Regional Workshop on Combating Trafficking In Persons* pada paruh kedua tahun 2011.

Indonesia menjadi tuan rumah dua pertemuan internasional yang diadakan di Bali pada tanggal 9-10 Maret 2011. Indonesia sebagai *Co-Chairs Bali Process on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)*. *Ad Hoc Group Senior Officials Meeting* (AHG SOM)

⁴¹⁴ *Ibid.* <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 Wib.

⁴¹⁵ <http://international.okezone.com/read/2011/03/11/411/433852/bali-process-buat-kesepakatan-atas-kejahatan-batas-negara> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 14.32 wib.

dihadiri oleh 12 *most affected countries* (negara asal, transit, dan tujuan *irregular migration*) dan 2 organisasi internasional (IOM dan UNHCR) serta Filipina, Kanada dan USA serta ASEAN *Secretariat* dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai *observer*.

Sementara *Bali Process Senior Officials Meeting* (SOM) dihadiri oleh 41 negara dan 2 organisasi internasional anggota Bali Process, serta 4 Negara dan 5 organisasi internasional sebagai *observer*. Indonesia dan Australia bertindak sebagai *Co-Chairs* pada pertemuan tersebut, masing-masing diwakili oleh Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri dan Australian *Ambassador for People Smuggling*. Sebagai tindak lanjut akan diselenggarakan pertemuan pada tingkat menteri berupa *Bali Regional Ministerial Conference* (BRMC) IV di Bali pada tanggal 29-30 Maret 2011.⁴¹⁶

Isu perdagangan orang terus bergulir dan diperbincangkan serius dalam pertemuan *ASEAN Regional Forum* (ARF) yang membahas isu-isu utama tentang *human trafficking* bersamaan dengan kejahatan antarnegara (transnasional) dan masalah Laut China Selatan di Bali, 23-24 Juli 2011. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.⁴¹⁷ Pertemuan ARF ini menjadi bagian dari *Regional Entrepreneurship Summit* (RES) dengan agenda-agenda pertemuan lain, yaitu *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) dan *ASEAN Post Ministerial Conference* (APMC).

Upaya bersama untuk menanggulangi persoalan perdagangan orang dalam bentuk kerjasama antarnegara dikemukakan oleh Menteri Pemberdayaan

⁴¹⁶ *Ibid.* <http://international.okezone.com/read/2011/03/11/411/433852/bali-process-buat-kesepakatan-atas-kejahatan-batas-negara> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 14.32 wib.

⁴¹⁷ Radar Lampung, Selasa, 26 Juli 2011, hlm. 1 dan sambungan di hlm. 9.

Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau *Trafficking In Persons* (TIP). Pernyataan itu disampaikan dalam *keynote address* pada sesi pembukaan kegiatan *Bali Technical Experts Workshop on Combating Trafficking In Persons* di Bali, Senin 28 Mei 2012. Menteri PPPA Linda Amalia Sari menyatakan:⁴¹⁸

Negara-negara tidak dapat bekerja sendiri untuk menanggulangi kejahatan perdagangan orang yang pada dasarnya bersifat lintas negara. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memajukan kerja sama internasional, baik melalui forum PBB, ASEAN, *Bali Process*, maupun melalui kerja sama bilateral dengan berbagai negara. Komitmen Indonesia antara lain diwujudkan dengan ratifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Lintas Negara *Terorganisir atau United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) berikut Protokol Perdagangan Orang, peran aktif dalam forum ASEAN, serta inisiatif pada forum Bali Process.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan orang memiliki tiga elemen utama yaitu, pencegahan (*prevention*), penanganan (*treatment*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Langkah pencegahan antara lain dilakukan melalui sosialisasi dan advokasi pada program, kegiatan, dan inisiatif yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Penanganan memiliki dua aspek, yaitu penanganan terhadap korban dan tindakan terhadap pelaku kejahatan. Penanganan terhadap korban difokuskan pada pemulihan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan integrasi ke masyarakat. Sedangkan penanganan pelaku difokuskan pada upaya penegakan hukum. Terkait

⁴¹⁸ file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

pemberdayaan, langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada korban dalam berintegrasi kembali ke masyarakat, termasuk melalui program pemberdayaan di bidang ekonomi.⁴¹⁹

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib,⁴²⁰ dalam pidato pembukaan menegaskan arti penting Bali Process dalam membantu negara-negara anggotanya mengatasi masalah perdagangan orang. Ada dua fenomena terkait dengan KPO, pertama, sifatnya yang intraregional, dan kedua, tingginya tingkat kejahatan tersebut di kawasan Asia Pasifik. Kedua fenomena inilah yang membuat Bali Process sebagai forum konsultasi regional untuk menangani masalah-masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang di kawasan Asia-Pasifik, memiliki peranan penting. Melalui kegiatan ini diharapkan negara-negara Bali Process dapat saling bertukar informasi dan pengalaman serta menyusun rekomendasi tentang bentuk kerja sama regional yang efektif di bidang penanggulangan KPO.

Bali Process Technical Experts Workshop on Combating Trafficking In Persons dilaksanakan di Bali pada tanggal 28-30 Mei 2012 sebagai tindak lanjut rekomendasi Pertemuan Tingkat Menteri Bali Process Ketiga tahun 2009 mengenai pentingnya peningkatan kerja sama penanggulangan KPO. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum pertukaran informasi dan *best practices* negara-negara Bali Process dalam menanggulangi masalah perdagangan orang, serta menyusun rekomendasi mengenai bentuk kerja sama regional yang efektif.

⁴¹⁹ *Ibid.*, file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

⁴²⁰ *Ibid.*, file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

Kegiatan itu diikuti para pakar dari 22 negara, yaitu Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Indonesia, Irak, Iran, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Vanuatu dan Vietnam. Organisasi internasional yang hadir antara lain IOM, UNHCR, dan ICRC. Delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut terdiri dari wakil-wakil Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).⁴²¹

Tingginya tingkat KPO di kawasan Asia Pasifik membuat para pemimpin Asia Tenggara mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perang melawan perdagangan orang di wilayah tersebut. Menurut pernyataan bersama, pemimpin Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyatakan ada kebutuhan mendesak (*urgent need*) untuk pendekatan komprehensif terhadap kejahatan transnasional KPO.⁴²²

Para pemimpin ASEAN mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk pendekatan regional yang komprehensif dan instrumen hukum (*the urgent need for a comprehensive regional approach and a legal instrument*) yang akan memungkinkan 10 negara Anggota ASEAN membantu para korban, khususnya perempuan dan anak. Perdagangan orang termasuk perempuan dan anak-anak untuk bekerja paksa atau bergaji rendah, seperti pelacuran merupakan masalah

⁴²¹ *Ibid.* file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

⁴²² <http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.33 Wib.

utama di Asia Tenggara, namun pemerintah sering dituduh melakukan sedikit perlawanan terhadap perdagangan orang dan penyelundupan orang.⁴²³

Peran pemerintah sering dituduh melakukan sedikit perlawanan terhadap perdagangan orang dan penyelundupan orang disinggung pada pertemuan high level yang diselenggarakan Majelis Umum PBB tanggal 17 Juni 2010. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon mengisyaratkan bahwa di satu sisi ancaman kejahatan lintas negara semakin meningkat, namun di sisi lain kemampuan negara untuk mengatasinya masih terbatas. Untuk itu, sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional secara kolektif menanggulangi peningkatan ancaman kejahatan lintas negara tersebut.

Para pemimpin ASEAN berjanji untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional (*strengthen regional and international cooperation*) dan meningkatkan kemampuan daerah untuk menyelidiki sindikat penyelundupan orang dan perdagangan orang. Tindakan penempatan untuk memastikan korban diperlakukan secara manusiawi dan disediakan fasilitas bantuan medis dan yang lainnya, termasuk repatriasi cepat ke negara asal mereka. Para Presiden dan Perdana Menteri akan mendorong para pejabat senior di masing-masing negara untuk mempercepat pembentukan Konvensi ASEAN, khususnya terkait dengan perdagangan orang.

Banyaknya korban perdagangan manusia - khususnya wanita terpicat oleh prospek mencari pekerjaan di luar negeri - berakhir sebagai pelacur terkenal di kawasan lampu merah. Sementara anak-anak Asia Tenggara diperdagangkan menjadi tenaga kerja paksa ke dalam industri perikanan global. Pada saat ini, Asia

⁴²³<http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/world/05/06/11/asean-strengthen-fight-against-human-trafficking> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli pukul 15.53 Wib.

Tenggara merupakan lokasi utama bagi perdagangan orang untuk kerja paksa di dalam industri perikanan. Thailand merupakan negara tujuan utama. Banyak dari mereka yang diperdagangkan itu berasal dari Myanmar, Kamboja dan Laos.

Para pemimpin juga akan merujuk kepada komitmen pada penyelundupan orang sebagai bagian dari Bali Process dimulai pada tahun 2002. Australia telah mendorong daerah-daerah di Indonesia untuk berbuat lebih banyak membendung arus pencari suaka menggunakan kapal tradisional yang kondisinya sudah tua, rusak dan dipaksa berlayar menuju pantai utara Australia.⁴²⁴

Sebelumnya 4 April 2012, para pejabat senior dari negara-negara anggota ASEAN di Singapura berkumpul untuk memperkuat hubungan dalam memerangi perdagangan orang di kawasan ini. Pertemuan ini dihadiri 22 Kepala Unit Spesialis (*Head Specialis Unit* (HSU) Perdagangan Orang. Rapat diselenggarakan oleh Singapore Police Force (SPF) yang menjabat sebagai ketua diskusi regional platform multi-lembaga. Dimulai pada tahun 2004, pertemuan rutin antara negara-negara ASEAN memfasilitasi lembaga penegak hukum, khususnya Anti Trafficking Unit yang bekerja sama dalam peningkatan komunikasi dan kerjasama⁴²⁵ dalam kerangka membangun sistem penegakan hukum pidana dan kerjasama regional yang efektif oleh negara-negara di Kawasan ASEAN.

Para ahli hukum dari 10 negara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bertemu di Manila, Pilipina, Kamis 25 April 2013. Mereka membicarakan kesepakatan Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang dan rencana aksi regional untuk keseragaman dan solidaritas ASEAN. Para pakar

⁴²⁴<http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.33 Wib.

⁴²⁵<http://aseantuc.org/2012/04/asean-strengthens-regional-cooperation-against-human-trafficking/> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.34 Wib.

penegakan hukum di Asia Tenggara itu menyatakan bahwa sindikat pelaku perdagangan orang terus tumbuh dan menjadi lebih terorganisir dengan memanfaatkan teknologi. Wakil delegasi Pilipina sekaligus Ketua Satuan Tugas Anti Perdagangan Orang Manila, Jose Salazar menyatakan bahwa perdagangan orang telah menjadi kejahatan nomor tiga. Sekarang, kejahatan itu telah mengambil alih posisi perdagangan senjata ilegal dan menjadi nomor dua secara global. Sindikat perdagangan orang telah meluas ke seluruh penjuru dunia, terbantu oleh internet dan perangkat modern lainnya. Sekarang sindikat perdagangan orang lebih terencana. Mereka memiliki sumber daya dan telah banyak menggunakan teknologi canggih untuk kegiatan mereka.⁴²⁶

Pada saat beberapa negara menginginkan terwujudnya Konvensi ASEAN untuk melawan perdagangan orang, terdapat kekhawatiran konvensi tersebut dapat melanggar hukum negara masing-masing. Di bawah rencana aksi kawasan, para negara anggota tidak akan dipaksa untuk mengikuti semua visi tersebut, namun hanya akan diminta untuk bekerja sama. Rekomendasi dari para ahli di Manila akan dipresentasikan di pertemuan pejabat senior ASEAN di Vietnam pada tahun 2013 ini.⁴²⁷

Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN yang menangani Kejahatan Transnasional (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes - AMMTC*) ke-9 dan rangkaian pertemuan telah dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 15 dan berakhir tanggal 19 September 2013 di Vientiane, Laos. Pertemuan dibuka secara resmi oleh H.E. Thongsing Thammavong, Perdana Menteri Republik

⁴²⁶<http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikata-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat> diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.23 Wib.

⁴²⁷*Ibid.*, <http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikata-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat> diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.23 Wib.

Demokratic Rakyat Laos dan dihadiri oleh para Menteri atau yang mewakili dari 10 ASEAN *Member States* (AMS), Cina, Jepang, Korea dan Sekjen ASEAN.⁴²⁸

Pertemuan AMMTC merupakan Pertemuan Tingkat Menteri yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Indonesia menjabat sebagai Ketua AMMTC periode 2011-2013. AMMTC merupakan salah satu *ASEAN Bodies* yang menangani bidang kerja sama anti-terorisme, *perdagangan orang*, kejahatan ekonomi internasional, perompakan, perdagangan gelap senjata, kejahatan dunia maya, kejahatan narkoba, dan pencucian uang. Indonesia merupakan *lead shepherd working group* anti-terorisme.

Agenda utama Pertemuan AMMTC ke-9 antara lain serah terima Keketuaan AMMTC dari Indonesia kepada Laos. Kepolisian RI sebagai *focal point* AMMTC Indonesia, pada pertemuan ini diwakili oleh Wakapolri, Komjen Pol. Drs. Oegroseno, S.H., telah menyerahtherimakan Keketuaan AMMTC kepada Dr. Thongbahn Seng A Phone, Menteri Keamanan Publik Laos.

Dalam sambutan dan laporan Indonesia sebagai Ketua AMMTC ke-8, Wakapolri menegaskan kembali komitmen AMS untuk memberantas kejahatan transnasional. Selain itu menyampaikan sejumlah capaian AMMTC dalam periode 2011-2013, antara lain:⁴²⁹

- a. Telah diratifikasinya Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (*ASEAN Convention on Counter Terrorism-ACCT*) oleh seluruh negara ASEAN;
- b. Dimulainya pembahasan instrumen regional yang mengikat, yakni Konvensi ASEAN dalam Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (*ASEAN Convention on Trafficking in Person-ACTIP*);
- c. Disepakatinya pembaruan program AAPTIP (*Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Person*) yang merupakan kerja sama antara

⁴²⁸ <http://www.interpol.go.id/id/berita/594-pertemuan-ammtc-ke-9-di-lao-pdr> diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.14 Wib.

⁴²⁹*Ibid.*, <http://www.interpol.go.id/id/berita/594-pertemuan-ammtc-ke-9-di-lao-pdr> diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.14 Wib.

- ASEAN dengan Australia dalam isu pemberantasan perdagangan orang; serta
- d. Finalisasi program kerja SOMTC 2013-2015.

Wakapolri juga menekankan bahwa capaian-capaian tersebut merupakan perkembangan yang positif dan signifikan dalam merealisasikan Komunitas ASEAN 2015. Pertemuan AMMTC kali ini memfokuskan pada tindak lanjut hasil yang telah dicapai selama ini, yakni melaksanakan ACCT secara efektif oleh negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, juga diserukan untuk segera menyelesaikan pembahasan rancangan ACTIP. Dalam hal ini, Indonesia mendorong penyelesaian pembahasan ACTIP bersamaan dengan momentum Komunitas ASEAN 2015.

Sistem penegakan hukum pidana negara-negara di Kawasan ASEAN dalam menghadapi KPO saat ini semua negara telah memiliki sistem hukum yang kuat dalam kerangka menghadapi KPO sebagai kejahatan domestik, kejahatan dua negara, kejahatan regional maupun kejahatan lintas batas perdagangan orang secara internasional.

Negara-negara ASEAN yang sebagian besar menjadi negara sumber, negara transit atau negara tujuan itu telah memiliki kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana penal/pidana/represif⁴³⁰ dan secara nonpenal/preventif dengan mendorong, dibangun dan dilaksanakannya

⁴³⁰ Barda Nawawi Arief mengatakan upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 42.

program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka untuk mampu menghilangkan atau menghapuskan faktor-faktor penyebab dilakukannya atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perdagangan orang.

Kesepuluh negara ASEAN terdiri atas Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos/Lao FDR, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Kamboja, dan Vietnam telah memiliki kerangka hukum domestik dan hukum internasional. Negara-negara di kawasan ASEAN telah menyiapkan dan memiliki SPHP dalam menghadapi KPO saat ini. SPHP pemberantasan KPO di negara-negara ASEAN meliputi kelengkapan substansi hukum, struktur hukum dan kultur/budaya hukum. Khususnya terkait dengan substansi hukum pidana pemberantasan KPO, negara-negara di kawasan juga sudah memiliki hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana serta membangun kerjasama.

SPHP dan PHP perkara KPO sangat perlu dan mendesak dibangunnya kerjasama yang berlaku secara efektif dengan masing-masing negara, dengan negara-negara sesama Anggota ASEAN dan negara-negara bangsa (internasional) untuk pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban perdagangan orang. Dibangunnya kerjasama secara bilateral, regional dan internasional, termasuk Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) dan penyelenggaraan Undang-Undang Ekstradisi.

Kerjasama yang terjalin di berbagai level, yaitu kerjasama bilateral antarnegara ASEAN, kerjasama kawasan/regional ASEAN, dan kerjasama internasional bersama Perserikatan bangsa-Bangsa untuk menangani masalah perdagangan orang terkait tiga elemen utama yaitu, pencegahan (*prevention*), penanganan (*treatment*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

BAB IV

REKONSTRUKSI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SECARA INTEGRAL DALAM MENGHADAPI MASALAH KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI MASA YANG AKAN DATANG

Rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi masalah kejahatan perdagangan orang (KPO) di masa yang akan datang bisa dilakukan secara integral sistemik, integral substansial dan integral fungsional. Oleh karena itu, rekonstruksi SPHP meliputi ruang lingkup yang sangat luas meliputi:⁴³¹

- a. Pembaharuan substansi hukum pidana (sistem substansi) merupakan pembaharuan/pembangunan integral substansi hukum pidana meliputi substansi hukum pidana materiel (*Materielle Strafrecht*), substansi hukum pidana formal (*Strafverfahrensrecht/ Strafprozessrecht*) dan substansi hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*). Ketiga sub-sistem hukum pidana itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu.
- b. Pembaharuan struktur hukum pidana (sistem struktur) merupakan pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tatalaksana, mekanismenya, dan sarana/prasarana pendukung. Oleh karena itu, SPHP dilihat dari aspek/komponen struktur (*legal structure*) merupakan sistem bekerja/berfungsinya badan-badan/ lembaga/aparat penegak hukum pidana dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang PHP.
- c. Pembaharuan budaya hukum pidana (sistem kultur) merupakan masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Melalui pengamatan, wawancara dan penyebaran angket dengan sejumlah narasumber penelitian yang menjadi aparat penegak hukum dan pengamat

⁴³¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 2.

hukum/pengamat sosial seperti polisi, jaksa, hakim, advokat dan dosen terkait rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang menghasilkan pendapat dan tanggapan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 13: Rekonstruksi SPHP dalam Menghadapi Masalah KPO pada Masa yang akan Datang (n= 27 orang)

No	Jawaban Narasumber	Perlu		Tidak Perlu		Ket.
1	Polisi (5)	5	100,00%	0	0,00%	
2	Jaksa (5)	2	13,33%	3	21,43%	
3	Hakim (6)	5	83,33%	1	16,67%	
4	Advokat (5)	5	100,00%	0	0,00%	
5	Dosen (6)	6	100,00%	0	0,00%	
Jumlah		23	85,19%	4	14,81%	
Jumlah keseluruhan		100%				

Sumber: Data primer diolah tahun 2012.

Narasumber yang menghendaki perlunya direkonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO sebanyak 85,19%, sedangkan narasumber yang menyatakan tidak/belum perlu rekonstruksi SPHP sebanyak 33,33%. Pendapat mayoritas narasumber yang menyatakan perlu dilakukan rekonstruksi SPHP sependapat dengan pandangan para ahli hukum. Pendapat pakar hukum itu diperoleh dari penelitian berbasis data sekunder (kepustakaan) terdiri atas bahan hukum sekunder berupa buku-buku berkualitas yang membahas penyelenggaraan SPHP, PHP dan KPO/TPPO.

Sejumlah pendapat hukum terkait rekonstruksi dinyatakan di bawah ini.

Menurut Barda Nawawi Arief⁴³² bahwa upaya pembaharuan hukum, secara umum

⁴³²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)* Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di hadapan Rapat Senat Terbuka Undip, Semarang 25 Juni 1994 hlm. 1, juga dimuat di *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 121.

di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tentu tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana atau digunakan istilah rekonstruksi hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaharuan/rekonstruksi keseluruhan sistem hukum pidana.

Pengertian rekonstruksi dimaknai sebagai membangun kembali sistem hukum pidana nasional, khususnya sistem hukum pemberantasan KPO. Istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development* atau *penal reform*), lebih khusus lagi pembaharuan/pembangunan/rekonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi masalah KPO dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya/kultur (*legal culture*)⁴³³ di bidang hukum pidana pemberantasan KPO.

Pandangan Barda Nawawi Arief itu sejalan dengan teori yang relevan dengan merekonstruksi SPHP, yaitu teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman⁴³⁴ yang membicarakan tiga komponen atau unsur, yaitu teori sistem hukum yang menelaah struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.

⁴³³Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 1.

⁴³⁴Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 12. Teori sistem hukum ini juga dikutip dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 204 dan 226.

Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena terkait hukum,⁴³⁵ khususnya hukum pemberantasan KPO/TPPO.

Tiga aspek sub-subsistem yang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai perubahan sosial dalam sistem hukum. Hukum tampil sebagai kekuatan untuk mengatur (*regulative*) dan melakukan integrasi (*law as an integrative mechanism*)⁴³⁶ sebagaimana dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier.⁴³⁷ Sistem hukum tidak dapat bersifat statis dalam menghadapi globalisasi. Sistem hukum harus senantiasa dinamis dalam merespon segala perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia, terlebih lagi dengan perkembangan *issue* perdagangan orang di lingkup regional dan internasional. Oleh karena itu, pembangunan/rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KOP pun seakan dipaksa untuk mengikuti kehendak dan segala atribut yang dimiliki oleh globalisasi yang menuntut hukum untuk membungkusnya melalui pembuatan hukum (*law*

⁴³⁵ *Ibid.*, hlm. 204.

⁴³⁶ Suteki, *op.cit.*, hlm. 35.

⁴³⁷ Konsep tentang fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasi dapat dilihat pada tulisan Harry C. Bredemeier yang berjudul *Law as an Integrative Mechanism* dalam Vilhelm Aubert, *Sociology of Law*, diterjemahkan oleh Soetandyo Wignyosoebroto, 1976, tidak diterbitkan, Middlesex: Penguin Books 1973, hlm. 52-67.

making)⁴³⁸ dan PHP yang integral dan berkualitas yang mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai masyarakat terkini terkait kearifan lokal, mengakomodasi globalisasi dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang.

Pemaparan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman di atas perlu dikemukakan pendapat lain sebagai pembanding yang dikemukakan oleh Bagir Manan adalah:⁴³⁹

Pembangunan hukum nasional/reformasi hukum/reformasi sistem hukum, hukum diartikan sebagai sistem hukum, agar tidak abstrak, dan secara konseptual sudah terlalu lama (meskipun mungkin masih relevan), dan agar lebih konkrit, pengelompokan subsistem hukum dalam kebijakan pembangunan hukum nasional (yang menggunakan pendekatan Friedman) terbagi ke dalam subsistem substansi, subsistem struktur, dan subsistem kultur semestinya ditinggalkan. Berbagai bahan bacaan yang lebih baru, memuat susunan sistem hukum yang lebih konkrit yaitu subsistem aturan hukum, subsistem penegakan hukum, subsistem pelayanan hukum, subsistem profesi hukum, subsistem pendidikan hukum. Karena hukum tidak lepas dari masyarakat, maka satu subsistem hukum dari Friedman mengenai isi budaya hukum dapat diambil secara utuh.

Sesuai dengan pengertian Friedman mengenai budaya hukum (sikap masyarakat terhadap hukum), maka isi budaya hukum mencakup segala bentuk tingkah laku sosial (politik, ekonomi, sosial, dan budaya itu sendiri), yang di satu pihak menjadi sumber tatanan hukum, di pihak lain merupakan refleksi hukum yang ada. Dengan demikian, sebagai sebuah sistem, pembangunan hukum nasional/reformasi/rekonstruksi sistem hukum meliputi:⁴⁴⁰

- a. reformasi aturan hukum;
- b. reformasi penegakan hukum;
- c. reformasi pelayanan hukum;
- d. reformasi profesi hukum;

⁴³⁸ Suteki, *op.cit.*, hlm. 35.

⁴³⁹ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm. 207.

⁴⁴⁰ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum...*, *ibid.*, hlm. 207.

- e. reformasi pendidikan hukum; dan
- f. reformasi sikap sosial terhadap hukum.

Pembangunan hukum nasional/reformasi sistem hukum tersebut harus dilakukan secara integral dan serentak, karena yang satu memiliki hubungan pengaruh terhadap yang lain. Terkait hal ini Bagir Manan berpendapat⁴⁴¹ bahwa dalam reformasi hukum hendaknya lingkup dan pengertian hukum tidak diartikan secara parsial,⁴⁴² apalagi hanya fenomena atau persoalan yang muncul seketika. Cara berpikir sporadik tanpa landasan konseptual yang komprehensif bukan saja kontra produktif (antara lain menimbulkan pro-kontra), bahkan dapat berujung pada situasi reaksioner-anarkis. Lebih-lebih kalau cara berpikir parsial dan sporadik ini datang dari orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan tertentu yang dapat mempengaruhi pandangan publik.

Seyogyanya lingkup dan pengertian reformasi hukum adalah reformasi sistem hukum. Hukum diartikan sebagai sistem hukum, agar tidak abstrak dan secara konseptual sudah terlalu lama (meskipun mungkin masih relevan), dan agar lebih konkrit, pengelompokan subsistem hukum dalam kebijakan pembangunan hukum nasional (yang menggunakan pendekatan Friedman) terbagi ke dalam subsistem substansi, subsistem struktur, dan subsistem kultur. Reformasi harus dilakukan secara integral⁴⁴³ dan serentak, karena yang satu memiliki hubungan

⁴⁴¹ *Ibid.*, hlm. 206.

⁴⁴² Istilah ini juga digunakan Barda Nawawi Arief dalam menjelaskan praktek penegakan hukum terlihat adanya gejala/kecenderungan berpikir hukum yang parsial yang hanya melihat UU/ketentuan pidana dengan kaca mata kuda, Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm. 8.

⁴⁴³ Barda Nawawi Arief juga menggunakan istilah integral dalam pengertian sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral/sistemik, yaitu adanya keterjalanan erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) dalam SPHP, Barda Nawawi Arief, *Reformasi...op.cit.*, hlm. 2.

pengaruh terhadap yang lain. Oleh karena itu, menurut Bagir Manan,⁴⁴⁴ pekerjaan menyusun undang-undang harus dikerjakan secara profesional. Tidak hanya berdasarkan pertanggungjawaban politik dan sosial, melainkan harus pula mengandung muatan pertanggungjawaban keilmuan atau ilmiah.

Menurut Muladi⁴⁴⁵ pembentukan dan pembaruan hukum di era globalisasi, maka aspirasi yang perlu diperhatikan adalah:

Suprastruktur, infrastruktur, ekspertis dan masyarakat internasional, di samping proses *legal drafting* yang berkualitas. Dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum harus tergambar karakteristik hukum modern adalah (a) seragam dalam aplikasi; (b) transaksional; (c) universalistik; (d) hierarkis; (e) *organized-critically*; (f) rasional; (g) profesional; (h) dapat diandalkan; (i) politik; (j) pemisahan lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Pembaharuan atau rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di atas sebagai dampak dari berkembangnya kebiasaan/budaya jalan pintas dalam PHP saat ini. PHP yang tidak sesuai dengan budaya keilmuan hukum (pidana) yang dapat melemahkan/merusak/menghambat/merendahkan/menghancurkan kualitas penegakan hukum.⁴⁴⁶ Tiga pendekatan keilmuan secara integral, yaitu:⁴⁴⁷

- a. Pendekatan juridis-ilmiah-religius;
- b. Pendekatan juridis-kontekstual; dan
- c. Pendekatan juridis berwawasan global/komparatif.

Aspek substansi nilai/ide-dasar ketiga bidang substansi hukum pidana mencakup hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.

⁴⁴⁴ Bagir Manan, *Menegakkan...op.cit.*, hlm. 205.

⁴⁴⁵ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, editor: Taftazani, The Habibie Centre, Jakarta, 2002.

⁴⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Reformasi...op.cit.*, hlm. 26.

⁴⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah dalam Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 11.

Rekonstruksi SPHP secara integral dan berkualitas dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang meliputi ruang lingkup yang sangat luas mencakup pembaharuan substansi hukum pidana, pembaharuan struktur hukum pidana, dan pembaharuan kultur/budaya hukum pidana.

Rekonstruksi bangunan sistem hukum pidana Indonesia, yaitu membangun kembali sistem hukum pidana nasional. Rekonstruksi sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development* atau *penal reform*), lebih khusus lagi pembaharuan/pembangunan/rekonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi KPO di masa yang akan datang dikaji dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya/kultur (*legal culture*)⁴⁴⁸ di bidang hukum pidana pemberantasan KPO.

Bertolak dari pengertian sistem hukum pidana yang integral, maka rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana secara *legal system (legal substance)* mencakup substansi hukum pidana materiel, substansi hukum pidana formal dan substansi hukum pelaksanaan/eksekusi pidana (*execution law*).

SPHP pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansi, sistem struktur, dan sistem kultur di bidang hukum pidana. Oleh karena itu, ruang lingkup rekonstruksi/reformasi dapat meliputi rekonstruksi/reformasi ketiga aspek SPHP itu. Ini berarti rekonstruksi/reformasi SPHP mencakup pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), pembaharuan

⁴⁴⁸Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 1.

struktural hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya/kultural hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*) di bidang hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, mencakup rekonstruksi/reformasi substansi hukum pidana, rekonstruksi struktur hukum pidana dan rekonstruksi kultur hukum pidana.⁴⁴⁹

A. Rekonstruksi Aspek/Komponen Substansi Hukum Pidana

Sistem norma/substansi hukum pidana merupakan salah satu aspek SPHP yang paling strategis dalam pemberantasan KPO. Kesalahan pada aspek ini akan mempengaruhi keberhasilan SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang. Sistem norma/substansi hukum pidana yang integral dapat dilihat dari dua sisi/aspek, yaitu⁴⁵⁰ pertama, aspek kelengkapan bidang/jenis hukum pidana dalam satu kesatuan sistem substansi hukum pidana yang integral, meski dapat dikatakan kondisi substansi hukum pidana saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap, karena ketiga bidang substansi hukum pidana (hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana) sudah ada. Kedua, aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran dalam satu kesatuan sistem substansi hukum pidana yang integral yang didasarkan pada pendekatan keilmuan dan ide keseimbangan secara integral.

Kebijakan legislatif/formulasi/perundang-undangan yang integral perlu dilakukan terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), yaitu kebijakan

⁴⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 3.

⁴⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Reformasi.....op.cit.*, hlm. 5.

formulasi terhadap UU PTPPO mengarahkan perlunya dilakukan evaluasi dan analisis mengenai kondisi perumusan ketentuan pidana dalam perundang-undangan UU PTPPO yang ada saat ini. Hasil penelitian, evaluasi dan analisis menunjukkan bahwa UU PTPPO dalam prospeknya ke depan perlu dilakukan pembaharuan/pembangunan/rekonstruksi yang mengakomodasi pendekatan keilmuan, penerapan ide keseimbangan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini.

Terkait dengan pendekatan keilmuan, maka UU PTPPO yang perlu direkonstruksi terkait “Ketentuan Pidana” adalah ketentuan hukum pidana materielnya. Ketentuan pidana atau sub-sistem dari keseluruhan substansi sistem hukum pidana yang ada di dalam KUHP. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam undang-undang khusus terikat dengan sistem/aturan umum dalam KUHP sepanjang undang-undang khusus tidak membuat aturan khusus yang menyimpang atau yang berlainan dengan aturan umum KUHP.

Sistem/aturan umum dalam KUHP mengandung ciri-ciri antara lain sebagai berikut:⁴⁵¹

- a. Berorientasi pada “orang” sebagai pelaku/subjek tindak pidana; tidak berorientasi pada “badan hukum/korporasi” maupun “korban”;
- b. Berorientasi pada sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan maksimal khusus; tidak berorientasi pada sistem pidana minimal khusus;
- c. Berorientasi pada adanya perbedaan kualifikasi tindak pidana berupa “kejahatan” dan “pelanggaran”.

⁴⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi..., ibid.*, hlm. 84.

Sehubungan dengan ciri-ciri sistem pemidanaan/aturan umum KUHP di atas, maka dalam hal undang-undang khusus membuat ketentuan yang menyimpang atau berbeda dengan ciri-ciri umum KUHP di atas sebaiknya dibuat aturan khusus di dalam ketentuan pidana undang-undang khusus.

Ketentuan pidana terkait dengan ketentuan hukum pidana materiel, maka ruang lingkup yang tercakup di dalamnya meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana materiel (*the structure of substantive penal system*). Pada bagian inilah UU PTPPO akan dilakukan rekonstruksi SPHP sebagai berikut:

- a. Masalah kriminalisasi (*criminalization*): perumusan tindak pidana;
- b. Masalah pemidanaan/penjatuhan sanksi (*sentencing*);
- c. Masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana (*execution of punishment*).

Dalam ketiga ruang lingkup sistem hukum pidana itu tercakup tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu:⁴⁵²

- a. masalah perbuatan apa yang sepatutnya dipidana atau masalah “tindak pidana” (*offence*);
- b. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu atau masalah “kesalahan” (*guilt*); dan
- c. sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu atau masalah “pidana” (*punishment*).

Ketentuan pidana pada dasarnya merumuskan “sistem hukum pidana” (*penal system*) atau “sistem pemidanaan substantif” (*substantive sentencing*

⁴⁵² *Ibid.*, hlm. 85.

system”. Prinsip dasar atau prinsip umum yang harus diperhatikan dalam membuat bab “Ketentuan Pidana” adalah prinsip harmonisasi kesatuan sistem, baik harmonisasi internal maupun eksternal.⁴⁵³

Harmonisasi internal artinya, ada sinkronisasi atau keselarasan dengan keseluruhan aturan di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan, dalam hal ini UU PTPPO. Harmonisasi eksternal artinya, ada sinkronisasi atau keselarasan dengan aturan umum di dalam KUHP yang masih menjadi induk dari keseluruhan sistem hukum pidana materiel (sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada prinsip harmonisasi kesatuan sistem, maka rekonstruksi UU PTPPO pada aspek/komponen substansi hukum pidana materiel meliputi:

- a. Masalah perumusan tindak pidana (kualifikasi delik dan perumusan bentuk tindak pidana);
- b. Perumusan sanksi pidana (jenis sanksi pidana (*strafsoort*); dan lamanya pidana (*strafmaat*), khususnya masalah perumusan pidana minimal khusus);
- c. Perumusan aturan/pedoman pemidanaan/pertanggungjawaban pidana korporasi (aturan/pedoman pemidanaan minimal khusus).

a. Masalah perumusan tindak pidana

- 1) Dalam bab “Ketentuan Pidana” harus ada ketentuan/penegasan tentang kualifikasi yuridis dari tindak pidana sebagai “Kejahatan” atau “Pelanggaran”, karena aturan umum KUHP terdiri dari “aturan umum untuk Kejahatan” dan “aturan umum untuk Pelanggaran”. Penentuan kualifikasi yuridis itu berfungsi untuk menjembatani berlakunya aturan umum KUHP terhadap tindak pidana

⁴⁵³ *Ibid.*, hlm. 86.

dalam undang-undang khusus itu (UU PTPPO). Penentuan kualifikasi yuridis juga mengandung “fungsi harmonisasi kesatuan sistem”.⁴⁵⁴ Dalam UU PTPPO tidak diatur mengenai bab “Ketentuan Pidana” dan tidak mengkualifikasi deliknya ke dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran.

- 2) Bentuk-bentuk tindak pidana (*forms of criminal offence*) berupa “permufakatan jahat” (*conspiracy/samenspanning*), “persiapan” (*preparation/voorbereiding*), dan “pengulangan” (*recidive*) tidak diatur dalam aturan umum KUHP dan hanya berlaku untuk delik-delik tertentu dalam KUHP, tidak untuk delik di luar KUHP.⁴⁵⁵

Ketiga bentuk tindak pidana itu hanya diatur dalam aturan khusus (dalam Buku II dan Buku III KUHP), artinya ketentuan mengenai “permufakatan jahat”, “persiapan”, dan “pengulangan” di dalam KUHP hanya berlaku untuk delik-delik tertentu dalam KUHP. Oleh karena itu, apabila undang-undang khusus di luar KUHP, termasuk UU PTPPO yang hanya menyebut “permufakatan jahat”, maka UU PTPPO itu harus membuat aturan khusus/tersendiri mengenai “permufakatan jahat”, “persiapan” dan “pengulangan” itu. Batasan/pengertian yuridis itu dapat saja sama atau mengacu ke pengertian-pengertian yang ada dalam KUHP (dalam Bab IX Buku I KUHP). Apabila undang-undang khusus tidak membuat aturan tersendiri, maka akan dapat menimbulkan masalah yuridis.

⁴⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

⁴⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

b. Perumusan sanksi pidana

1) Jenis sanksi pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana (*strafsoort*) berbeda dengan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Yang dirumuskan/diancamkan dalam perumusan delik hanya jenis pidana (pidana pokok dan/atau pidana tambahan), bukan cara pelaksanaan pidananya. Oleh karena itu, undang-undang khusus tidak perlu memasukkan pidana kurungan pengganti sebagai jenis pidana yang diancamkan dalam perumusan delik.⁴⁵⁶

Tanpa dirumuskan adanya pidana kurungan pengganti denda, sebenarnya tetap berlaku aturan umum dalam KUHP mengenai pidana kurungan pengganti denda ini. Terlebih lamanya kurungan pengganti juga tidak menyimpang dari aturan umum KUHP, yaitu maksimal 6 bulan. Sekiranya undang-undang khusus, termasuk dalam hal ini UU PTPPO menyimpang dari aturan umum KUHP, tetap tidak perlu dimasukkan sebagai jenis pidana (*strafsoort*) dalam perumusan delik karena pidana kurungan pengganti denda bukan jenis pidana pokok. Penyimpangan diatur tersendiri dalam aturan tentang pelaksanaan pidana (*strafmode/strafmodus*), di luar perumusan delik.

Jenis sanksi dalam hukum pidana dapat berupa sanksi “pidana” (*straf/punishment*) dan sanksi “tindakan” (*maatregel/treatment/measure*). Dalam praktek legislasi selama ini, umumnya hanya merumuskan jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis tindakan belum ada keseragaman pola perumusan. Terkadang disebut (dimasukkan) sebagai “pidana tambahan” dan disebut sebagai sanksi “tindakan”. Sanksi “tindakan” sebenarnya tidak identik dengan pidana

⁴⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 89.

tambahan. Sanksi “tindakan” pada dasarnya merupakan sanksi pokok juga, hanya saja bukan merupakan pengimbalan yang ditujukan terhadap kesalahan pembuat.

Jenis sanksi untuk korporasi dalam peraturan perundang-undangan selama ini, jenis pidana/tindakan tidak berpola/tidak seragam. Jenis sanksi untuk korporasi dapat terdiri dari pidana pokok dan/atau pidana tambahan/tindakan. Kebanyakan undang-undang khusus mengatur sanksi untuk korporasi hanya denda. Jarang dijumpai adanya bentuk sanksi pidana/tindakan yang khusus untuk korporasi. Sebenarnya dapat disediakan sanksi berupa tindakan “penutupan/pembubaran korporasi atau pencabutan izin usaha” (seluruhnya atau sebagian; selama-lamanya atau untuk sementara waktu); pembayaran ganti rugi, dan sebagainya.

2) Perumusan lamanya pidana (*strafmaat*) khususnya masalah perumusan pidana minimal khusus

Masalah pidana minimal khusus merupakan fenomena baru dalam kebijakan legislasi di Indonesia. Dalam praktek legislasi selama ini masalah pidana minimal khusus tidak jelas polanya, baik “kriteria/patokan delik” yang diberi minimal khusus maupun mengenai “ratio perbandingan minimal”-nya dan tidak ada aturan/pedoman penerapannya. Oleh karena itu, dipandang wajar dalam praktek legislasi tidak ada rujukannya selama ini, maka terlebih dahulu perlu dibuat pola dan sistemnya.

Pola pidana minimal khusus menurut Konsep RUU KUHP 2012, yaitu pidana minimal khusus secara prinsip merupakan suatu perkecualian, yaitu delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya

(*Erfolgsqualifizierte Delikte*). Sebagai ukuran kuantitatif adalah delik-delik yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun sampai pidana mati sajalah yang dapat dikenakan minimal khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan “sangat serius”, namun dalam hal-hal tertentu patokan itu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong “berat”, yaitu yang diancam 4-7 tahun pidana penjara.⁴⁵⁷

c. Perumusan aturan/pedoman pemidanaan/pertanggungjawaban pidana korporasi

Menurut Barda Nawawi Arief⁴⁵⁸ bahwa semua aturan pemidanaan di dalam KUHP berorientasi pada *strafsoort* yang ada atau disebut dalam KUHP, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Oleh karena itu, apabila undang-undang khusus, termasuk UU PTPPO menyebut jenis pidana/tindakan lain yang tidak ada di dalam KUHP, misalnya “pidana pengawasan”, pidana ganti rugi, pidana pembayaran uang pengganti, tindakan tata tertib, dan sebagainya, maka undang-undang khusus itu harus membuat aturan pemidanaan khusus untuk jenis-jenis sanksi pidana/tindakan itu. Pencantuman pidana minimal khusus dalam perumusan delik merupakan suatu penyimpangan dari sistem pemidanaan induk dalam KUHP. Penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus.

Pencantuman pidana minimal dalam perumusan delik memang tidak menjadi masalah untuk pelaku (*pleger*) yang melakukan delik selesai (*voltooid delicten*), namun menjadi masalah apabila ada percobaan, pembantuan, *concursum*, *recidive*, dan lain-lain alasan peringanan/pemberatan pidana. Memang di dalam undang-undang khusus terlihat sudah ada pasal yang menyatakan bahwa

⁴⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

⁴⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 97.

“percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan”. Namun belum jelas, apakah yang dimaksud “pidana yang sama” itu untuk ancaman maksimalnya, atau juga untuk ancaman pidana minimalnya. Bagaimana pula bila terjadi “*concurus*” dan “*recidive*” yang tidak ada aturannya dalam undang-undang khusus?⁴⁵⁹

Pemikiran dan rekonstruksi yang dipaparkan di atas merupakan bagian integral dari rekonstruksi secara *in abstracto* terkait substansi sistem hukum pidana. Rekonstruksi yang difokuskan pada masalah substansi hukum (*legal substance*) di bidang hukum pidana pemberantasan KPO, maka ada rekonstruksi besar yang harus dilakukan, yaitu rekonstruksi substansi,⁴⁶⁰ khususnya terhadap substansi hukum pidana pemberantasan KPO. Sebenarnya, rekonstruksi di bidang hukum pidana saat ini sedang dirintis, yaitu dengan menyusun Konsep RUU KUHP 2012. Pembaharuan hukum pidana Indonesia ini mengandung di dalamnya pembaharuan atau rekonstruksi pemikiran hukum terkait konsep, ide dasar, asas, teori, konstruksi berpikir juridis dalam konteks pembangunan nasional/ pembangunan hukum pidana nasional.

Rekonstruksi pemikiran hukum pidana di bidang hukum pemberantasan KPO dapat dilakukan dari beberapa aspek/tahap:⁴⁶¹

- a. Pembaharuan/pembangunan ilmu hukum pidana nasional, khususnya ilmu hukum pidana pemberantasan KPO;
- b. PHP *in abstracto* (tahap *law making*/kebijakan formulasi/legislasi), khususnya dalam konteks penyusunan sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO; dan

⁴⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 98.

⁴⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global*, makalah disajikan dalam Kongres ASPEHUPIKI dan Seminar Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional, Hotel Savoy Homann, Bandung, 17 Maret 2008, hlm. 8.

⁴⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan...ibid.*, hlm. 14.

- c. PHP *in concreto* (tahap *law enforcement*/kebijakan aplikasi), khususnya PHP (hukum positif) pemberantasan KPO/TPPO dalam konteks pembangunan nasional/pembangunan hukum nasional/pembangunan sistem hukum nasional.

Rekonstruksi/pembaharuan pemikiran juridis yang integral dalam PHP pada tahap *in concreto* (yang akan dikemukakan di belakang), maka perlu mendapat perhatian khusus karena dalam praktek PHP terlihat adanya gejala/kecenderungan aparat penegak hukum berpikir parsial dan kurang berkualitas karena hanya melihat undang-undang/ketentuan hukum pidana.

Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang secara integral dan berkualitas seharusnya berkarakter/berkearifan Indonesia (*local wisdom/genius*), melindungi hak asasi manusia (HAM), dan mengakomodasi globalisasi. Rekonstruksi SPHP pemberantasan KPO secara integral dan berkualitas mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini yang diharapkan bisa mewujudkan keadilan substantif. Keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang bersumber cita hukum Pancasila sebagai pedoman/kriteria/rambu-rambu untuk menentukan sumber hukum materiel yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas), yaitu sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Pedoman/kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional maupun internasional.⁴⁶²

Pedoman/kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional (Pancasila), artinya sesuai dengan:

- a. nilai/paradigma moral religius;

⁴⁶² Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 40.

- b. nilai/paradigma kemanusiaan (humanis);
- c. nilai/paradigma kebangsaan;
- d. nilai/paradigma demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan); dan
- e. nilai/paradigma keadilan sosial.

Nilai-nilai nasional (Pancasila) itu berkesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (internasional), mengacu/bersumber dari istilah *the general principles of law recognized by the community of nations* yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Melalui rekonstruksi SPHP pemberantasan KPO terkait norma/substansi sistem hukum pidana perlu kiranya dikembangkan dan ditanamkan pemikiran hukum (konstruksi berpikir hukum) yang integral/sistemik, yaitu adanya keterjalinan erat (keterpaduan/integralitas) antara norma dan nilai/ide dasar; antara norma undang-undang dengan hukum tidak tertulis; antara hukum (undang-undang) dan ilmu hukum; antara ilmu hukum dengan ilmu ketuhanan (moral/agama); antara ketiga masalah pokok hukum pidana meliputi tindak pidana, kesalahan, dan pidana dengan keseluruhan sistem pemidanaan; antara penegakan hukum (undang-undang) pidana dengan rambu-rambu penegakan hukum nasional; antara sistem hukum pidana dengan sistem hukum nasional.

Rekonstruksi SPHP pemberantasan KPO terkait hukum pidana materiel KPO/TPPO didasarkan pada pendekatan keilmuan secara integral meliputi:⁴⁶³

⁴⁶³ Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pendekatan keilmuan (hukum) dapat diartikan sebagai suatu metode/cara mendekati atau memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasar logika berpikir/konstruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran (wawasan/pandangan/ orientasi) tertentu. Karena sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-

- a. Pendekatan *juridis-ilmiah-religius*, yaitu pendekatan yang berorientasi/berpedoman pada tuntunan ilmu (hukum pidana) dan tuntunan ketuhanan dalam menegakkan hukum pidana positif. Ini merupakan prasyarat utama dalam melakukan PHP yang benar-benar, sungguh-sungguh dan berkualitas dalam menghadapi perkara KPO/TPPO.
- b. Pendekatan *juridis-kontekstual*, yaitu pendekatan dalam melakukan PHP perkara KPO berlandaskan hukum positif (KUHP, UU PTPPO, KUHAP dan hukum pelaksanaan pidana) dalam konteks pembangunan hukum pidana nasional.
- c. Pendekatan *juridis global/komparatif*, yaitu pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global/komparatif dalam masalah pembaharuan hukum (*law reform*), khususnya dalam pembuatan undang-undang (kebijakan legislatif/formulasi) dan masalah penegakan hukum (kebijakan yudikatif/judisial) yang tidak hanya berlandaskan pada karakter/kearifan lokal (*local wisdom/genius*) dan melindungi hak asasi manusia, juga mengakomodasi globalisasi mengingat KPO sudah menjadi kejahatan lintas batas nasional dan kejahatan internasional.

Rekonstruksi SPHP pemberantasan KPO terkait hukum pidana materiel KPO/TPPO didasarkan pada penerapan ide keseimbangan dalam substansi hukum pidana, khususnya hukum pidana materiel yang disusun/diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar yang disebut ide keseimbangan. Ide keseimbangan secara integral menurut keseimbangan ide

macam, maka dalam penulisan ini digunakan pendekatan sistemik/integral, dalam Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat.....op.cit.*, hlm. 1.

dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum pidana nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional. Ide keseimbangan meliputi:⁴⁶⁴

- a. Perumusannya ada keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan (antara lain dalam masalah retro aktif).
- b. Perumusannya ada keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana.
- c. Perumusannya ada keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin); ide *daad-dader strafrecht*.
- d. Perumusannya ada keseimbangan antara kriteria formal dan materiel.
- e. Perumusannya ada keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas, dan keadilan.
- f. Perumusannya ada keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.
- g. Perumusannya ada keseimbangan antara *prevention of crime, treatment of offender*, dan *treatment of society*.
- h. Perumusannya ada keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*.
- i. Perumusannya ada keseimbangan orientasi antara pelaku tindak pidana/*offender* (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (*victim*).
- j. Perumusannya ada ide *double track system* yang memungkinkan adanya pidana/sanksi gabungan (*mixed sentence* antara *punishment* dengan *treatment/measure*s).
- k. Perumusannya ada ide mengefektifkan penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif, yang identik dengan ide *the ultimo-ratio character of the prison sentence* atau *alternative to imprisonment or custodial sentence*.
- l. Perumusannya ada ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (*elasticity/flexibility of sentencing*).
- m. Perumusannya ada ide *judicial corrective to the legality principle* untuk menembus kekakuan dengan diadakannya permaafan hakim/pengampunan judicial (*rechterlijk pardon/judicial pardon/dispensa de pena/dispensation of punishment*) dan pedoman pemidanaan lainnya.
- n. Perumusannya perumusan tindak pidananya ada ide modifikasi pidana/perubahan/penyesuaian pidana (*modification of sanction; the alteration/annulment/revocation of sanction; redetermining of punishment*).
- o. Perumusannya ada ide mengintegrasikan tujuan pidana dalam sistem pemidanaan.
- p. Perumusannya ada ide *restorative justice* yang memungkinkan adanya *penal mediation*.

⁴⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10.

- q. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
- r. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Bertolak dari ide-ide dasar keseimbangan itu, Konsep RUU KUHP 2012 telah dirumuskan ketentuan-ketentuan yang selama ini tidak diatur dalam KUHP/WvS. Penerapan ide keseimbangan dalam Konsep itu bisa diadopsi ke dalam rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO terkait hukum pidana materiel, antara lain:⁴⁶⁵

- a. Tidak adanya sifat melawan hukum secara materiel dijadikan sebagai alasan pembenar;
- b. Ada pasal yang menegaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang *strict liability* dan *vicarious liability*;
- c. Ada batas usia pertanggungjawaban pidana anak (*the age of criminal; responsibility*);
- d. Ada bab khusus tentang pemidanaan terhadap anak;
- e. Ada kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversi);
- f. Ada pidana mati bersyarat;
- g. Dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat;
- h. Ada pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat;
- i. Ada pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman pemidanaannya atau penerapannya;
- j. Dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan);
- k. Dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri;
- l. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal;
- m. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternatif;
- n. Dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (*rechterlijk pardon*) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun kepada terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan;
- o. Adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang

⁴⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 40.

menjadi alasan penghapus pidana tersebut (dikenal dengan asas *culpa in causa* atau *asas actio libera in causa*).

- p. Dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan pemidanaan, walaupun sudah berkekuatan tetap.

Rekonstruksi substansi hukum pidana materiel terkait tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan pidana atau pemidanaan perlu dikemukakan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana (*Strafbaarfeit/Criminal Act/Actus Reus*)

Rekonstruksi pengertian TPPO didasarkan atas ketentuan UU PTPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur TPPO yang ditentukan dalam UU PTPPO (Pasal 1 Angka 2 UU PTPPO). Pasal 2 UU PTPPO menguraikan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adapun unsur-unsur TPPO sebagai hasil rekonstruksi dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana materiel adalah:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, **adanya persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan,**

atau ancaman kekerasan, dengan atau tanpa memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negeri maupun **lintas batas negara (transnasional), bertujuan untuk** mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi, **kerja paksa** (*forced labor*), perbudakan, **praktik serupa perbudakan** (*slavery-like practice*), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia, diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Hasil rekonstruksi terkait rumusan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang secara rinci dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 14: Hasil Rekonstruksi Substansi Hukum Pidana Materiel Terkait Rumusan Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

No	Pasal	Unsur-unsur Perbuatan TPPO	Tujuan/ Maksud/ Akibat	Sanksi Pidana
1	Pasal a	Unsur-unsur tindak pidana meliputi setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, adanya persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan atau tanpa memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negeri maupun lintas batas negara (transnasional), bertujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi, kerja paksa (<i>forced labor</i>), perbudakan, praktik serupa perbudakan (<i>slavery-like practice</i>), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah	Bertujuan mengeksploitasi, kerja paksa (<i>forced labor</i>), perbudakan, praktik serupa perbudakan (<i>slavery-like practice</i>), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia.	Ancaman pidana penjaranya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Ancaman pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

		Republik Indonesia.		
2	Pasal b	Unsur-unsur tindak pidana meliputi setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, adanya persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan atau tanpa memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negeri maupun lintas batas negara (transnasional), bertujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, kerja paksa (<i>forced labor</i>), perbudakan, praktik serupa perbudakan (<i>slavery-like practice</i>), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia.	Mengakibatkan orang tereksplorasi, kerja paksa (<i>forced labor</i>), perbudakan, praktik serupa perbudakan (<i>slavery-like practice</i>), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia.	Ancaman pidana penjaranya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Ancaman pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
3	Pasal c	Setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang.	Dengan maksud diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.	Ancaman pidana penjaranya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Ancaman pidana dendanya paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
4	Pasal d	Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.	Bermaksud untuk dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.	Ancaman pidana penjaranya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Ancaman pidana dendanya paling sedikit

				Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
5	Pasal e	Perdagangan orang yang mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau kehilangan fungsi reproduksinya.	Mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau kehilangan fungsi reproduksinya.	Ancaman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
6	Pasal f	Jika tindak pidana perdagangan orang mengakibatkan matinya korban.	Mengakibatkan matinya korban.	Ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
7	Pasal g	Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang: Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.	Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.	Ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).
8	Pasal h	Penganjuran Tanpa Hasil: Setiap orang yang berusaha	Berusaha menggerakkan	Ancaman pidananya dipidana penjara

		menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi.	orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.	paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
9	Pasal i	Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.		Ancaman pidananya dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).
10	Pasal j	Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.	Melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan .	Ancaman pidananya dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).
11	Pasal k	Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi: Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana.		Ancaman pidananya dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).

12	Pasal l	Pemalsuan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang: Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III (denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
13	Pasal m	Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang: Setiap orang yang memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
14	Pasal n	Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu. Bermaksud untuk dieksploitasi. Ancaman pidana penjaranya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.		Ancaman pidana dendanya paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
15	Pasal o	Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke		Ancaman pidana dendanya paling

		luar negeri dengan cara apa pun. Mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi.		sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16	Pasal p	Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.		Ancaman pidana dendanya paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
17	Pasal q	Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).
18	Pasal r	Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.		
19	Pasal s	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana		

		dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.		
20	Pasal t	Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.		
21	Pasal u	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi.		Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda paling sedikit Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
22	Pasal v	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi.		Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (dipidana denda paling sedikit Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), korporasi dapat a) dijatuhkan pidana tambahan berupa: b) pencabutan izin usaha; c) perampasan kekayaan hasil tindak pidana; d) pencabutan status badan hukum; e) pemecatan pengurus; dan/atau f) pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan

				<p>korporasi dalam bidang usaha yang sama.</p>
23	Pasal w	<p>Jika tindak pidana perdagangan dilakukan terhadap anak yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana meliputi setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Atau, tindak pidana perdagangan orang itu bertujuan mengeksploitasi anak tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.</p>		<p>Ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) (dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).</p>
24	Pasal x	<p>Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.</p>		
25	Pasal y	<p>Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang.</p>		<p>Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).</p>
26	Pasal z	<p>Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.</p>		<p>Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>

27	Pasal aa	Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat.		Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
28	Pasal bb	Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat.		Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
29	Pasal cc	Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati.		Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
30	Pasal dd	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang.		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
31	Pasal ff	Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi		Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga)

		atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.		tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
32	Pasal gg	Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda.		Pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
33	Pasal hh	Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.		
34	Pasal ii	Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.		
35	Pasal jj	Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
36	Pasal kk	Perdagangan orang di kapal: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
37	Pasal ll	Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III (denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling

		orang.		banyak Kategori V (denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
38	Pasal mm	Pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal: Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
39	Pasal nn	Pemudahan dan perluasan: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.
40	Pasal oo	Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 dan Pasal 554.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO/TPPO dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana materiel menghasilkan rumusan konsep TPPO baru. Rekonstruksi rumusan tindak pidana ini mengakomodasi pemikiran konsep hukum kritis yang menjadi pedoman praktis dalam melakukan penalaran hukum berdasarkan rambu-rambu hukum nasional dalam konstitusi dan undang-undang. Rekonstruksi juga didasarkan pada pendekatan integral dan pendekatan keilmuan hukum yang diharapkan mampu menghasilkan rumusan yang berkualitas. Rumusan ini

meliputi pelaku KPO berupa perseorangan dan korporasi; bentuk perbuatan terdiri atas unsur perbuatan TPPO, unsur niat/sikap batin jahat dalam bentuk unsur kesengajaan atau unsur kealpaan yang terwujud dalam bentuk maksud/tujuan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan TPPO serta bentuk-bentuk sanksi pidana.

Hasil rekonstruksi itu mencoba mengintegrasikan/mengharmonisasikan/mensinkronkan/menyelaraskan dengan tuntutan masyarakat terkait kualitas penegakan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini yang berkarakter/berkearifan Indonesia (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia, terutama kepada perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang dan dibangunnya ilmu hukum pidana nasional (ilmu hukum pidana Pancasila) yang berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila. Oleh karena itu, pedoman/kriteria merekonstruksi aspek/komponen substansi hukum pidana materiel bertolak dari nilai-nilai nasional maupun nilai-nilai internasional.⁴⁶⁶

Rincian rumusan konsep tindak pidana perdagangan orang baru dapat dikemukakan sebagai berikut:

Unsur-unsur TPPO terkait unsur subjek hukum orang atau korporasi/badan hukum dan unsur perbuatan bersifat melawan hukum:

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, **adanya persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan atau tanpa** memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negeri maupun **lintas batas negara (transnasional)**, **bertujuan untuk** mengeksploitasi atau mengakibatkan orang

⁴⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan.....op.cit.*, hlm. 40.

tereksploitasi, **kerja paksa** (*forced labor*), perbudakan, **praktik serupa perbudakan** (*slavery-like practice*), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia.

- 2) Setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia
- 3) Setiap orang yang melakukan TPPO Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
- 4) Memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.
- 5) Perdagangan orang yang mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau kehilangan fungsi reproduksinya.
- 6) Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang: Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya TPPO.
- 7) Penganjuran tanpa hasil: Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO, dan tindak pidana itu tidak terjadi.
- 8) Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO.
- 9) Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan TPPO. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil TPPO.
- 10) Melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan.
- 11) Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi: Dalam hal TPPO dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana.
- 12) Pemalsuan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang: Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya TPPO.
- 13) Setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana dengan menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang: Setiap orang yang memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; menyembunyikan orang yang melakukan TPPO, atau menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan

Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu diserahkan menjalankan jabatan kepolisian.

- 14) Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu.
- 15) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya TPPO.
- 16) Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPO.
- 17) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 18) Dalam hal TPPO dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 19) Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.
- 20) Dalam hal TPPO dilakukan oleh suatu korporasi.
- 21) Tindak pidana perdagangan dilakukan terhadap anak yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana meliputi setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Atau, TPPO itu bertujuan mengeksploitasi anak tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
- 22) Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.
- 23) Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan TPPO.
- 24) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara TPPO.
- 25) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang.
- 26) Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.
- 27) Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda.

- 28) Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan TPPO.
- 29) Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.
- 30) Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.
- 31) Perdagangan orang di kapal: Jika tindak pidana mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.
- 32) Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang.
- 33) Pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal: Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang.
- 34) Pemudahan dan perluasan: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya TPPO.
- 35) Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan TPPO.

Tujuan/Maksud/Akibat:

- 1) Bertujuan mengeksploitasi orang.
- 2) Bermaksud untuk dieksploitasi.
- 3) Mengakibatkan orang tereksploitasi.
- 4) Mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau kehilangan fungsi reproduksinya.
- 5) Mengakibatkan matinya korban.
- 6) Dengan maksud diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia;
- 7) Dengan maksud dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.
- 8) Bermaksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.
- 9) Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat.
- 10) Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati.

- 11) Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang.
- 12) Mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.
- 13) Bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.

Sanksi Pidana:

- 1) Ancaman pidana penjaranya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Ancaman pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Ancaman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- 4) Ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).
- 5) Ancaman pidananya dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- 6) Ancaman pidananya dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).
- 7) Ancaman pidananya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III (denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- 8) Ancaman pidananya dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 9) Ancaman pidana penjaranya paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Ancaman pidana dendanya paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- 10) Ancaman pidana dendanya paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 11) Ancaman pidananya dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- 12) Ancaman pidananya diancam pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda paling sedikit Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- 13) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (dipidana denda paling sedikit Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a) pencabutan izin usaha;
 - b) perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c) pencabutan status badan hukum;
 - d) pemecatan pengurus; dan/atau
 - e) pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- 14) Ancaman pidananya dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- 15) Ancaman pidananya dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 16) Pelaku dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 17) Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 18) Ancaman pidananya dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- 19) Pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- 20) Ancaman pidananya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- 21) Ancaman pidananya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- 22) Ancaman pidananya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- 23) Ancaman pidananya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
- 24) Ancaman pidananya dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat.
- 25) Ancaman pidananya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

b. Pertanggungjawaban Pidana atau Kesalahan (*Schuld/Guilt/Mens Rea*)

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan atas TPPO diformulasikan dalam UU PTPPO. Pengertian pertanggungjawaban pidana bisa mengacu pada rumusan Konsep RUU KUHP 2012 Pasal 36 adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Pasal 37 Konsep menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan. Kesalahan terdiri dari unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Barda Nawawi Arief⁴⁶⁷ dalam Bab Pertanggungjawaban Pidana/ Kesalahan), Konsep menegaskan secara eksplisit “asas kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Keine Strafe ohne Schuld; No punishment without Guilt*; asas *Mens rea* atau “asas Culpabilitas”) yang di dalam KUHP tidak ada. Asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas) ini merupakan salah satu asas fundamental. Oleh karena itu perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam Konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan ini merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.

⁴⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana...ibid.*, hlm. 49.

Konsep tidak memandang kedua asas/syarat itu sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Konsep juga memberikan kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas “*strict liability*”, asas “*vicarious liability*”, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (“*rechterlijk pardon*” atau “*judicial pardon*”). Asas *strict liability* adalah undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Asas ini hanya berlaku terhadap tindak pidana tertentu. Asas “*vicarious liability*” adalah setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Asas ini harus ditentukan oleh undang-undang.

Bab Pertanggungjawaban Pidana Konsep itu juga mengatur masalah “Kekurangmampuan Bertanggung Jawab” (“*verminderde toerekeningsvatbaarheid*”; *Diminished Mental Capacity*; *Diminished Responsibility*), masalah “pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja” (*Erfolgshaftung*), dan masalah “kesesatan” (*Error/Dwaling/Mistake*). Kesemua itu juga tidak diatur di dalam KUHP. Masalah pertanggungjawaban pidana juga berhubungan dengan masalah “subyek tindak pidana”, oleh karena itu di dalam Bab Pertanggungjawaban Pidana ini ada pula ketentuan tentang subjek berupa “korporasi”, yang selama ini juga belum diatur dalam KUHP (WvS), akan tetapi sudah diatur dalam UU PTPPO.

c. Pidana dan Pidanaan (*Straf/Punishment/Poena*)

Rekonstruksi terkait masalah pidana dan pidanaan terhadap TPPO didasarkan atas rumusan UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012, yaitu diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok terorganisasi (korporasi), maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).

Menurut Barda Nawawi Arief,⁴⁶⁸ masalah pemidanaan atau pengenaan sanksi pidana atau penegakan hukum pidana, merupakan bagian dari proses pemidanaan. Ini berarti, pengenaan sanksi pidana tidak sekedar menetapkan/ menjatuhkan jenis dan lamanya pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam perumusan delik dalam undang-undang, tetapi terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas dan tujuan pemidanaan, dan bahkan terkait pada keseluruhan sistem pemidanaan yang mengacu kepada Konsep RUU KUHP 2012.

Konsep RUU KUHP 2012 merumuskan dalam Bab III tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan, Bagian Kesatu Pemidanaan, Paragraf 1 Tujuan Pemidanaan dalam Pasal 54, yaitu:

- 1) Pemidanaan bertujuan:
 - a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

⁴⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, makalah disajikan dalam SESPIM POLRI, di Lembang, 26 Agustus 2008, hlm. 8.

- d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Paragraf 2 Pedoman Pidanaaan Pasal 55, yaitu:

- 1) Dalam pidanaaan wajib dipertimbangkan:
- a) kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c) sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d) tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e) cara melakukan tindak pidana;
 - f) sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h) pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 56 merumuskan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Dengan demikian kebijakan merekonstruksi SPHP sistem norma/substansi hukum pidana (sistem substansial) lebih menekankan pembaharuan aspek/komponen substansi hukum pidana materiel. Penekanan untuk merekonstruksi aspek/komponen substansi hukum pidana materiel karena dipandang paling strategis yang akan mempengaruhi aspek struktur dan aspek kultur dalam PHP pemberantasan perkara KPO/TPPO.

Kesalahan pada aspek substansi hukum pidana materiel akan mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang. Kesalahan pada aspek substansi hukum pidana materiel akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kualitas PHP perkara KPO. Keberhasilan kualitas PHP akan semakin menekan/menghilangkan/menghapuskan kondisi-kondisi PHP yang gagal/rusak/lemah. Oleh karena itu, rekonstruksi aspek/komponen substansi hukum pidana perlu difokuskan pada substansi hukum pidana materiel.

Upaya merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang secara integral dan berkualitas melalui PHP pada tahap *in abstracto* dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana meliputi:

- 1) Rekonstruksi SPHP mengakomodasi pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini.

2) Konstruksi “Ketentuan Pidana” yang belum diatur dalam peraturan UU PTPPO. Ketentuan pidana dalam UU PTPPO terkait dengan sistem pemidanaan/aturan umum yang diatur dalam KUHP sepanjang UU PTPPO tidak membuat aturan khusus yang menyimpang/berlainan dengan aturan umum KUHP. UU PTPPO yang memuat ketentuan yang menyimpang/berbeda dengan ciri-ciri umum KUHP, maka perlu dibuat aturan khusus di dalam ketentuan pidananya. Ketentuan pidana harus memperhatikan prinsip dasar/prinsip umum, yaitu prinsip harmonisasi kesatuan sistem, baik harmonisasi internal maupun eksternal. Oleh karena itu, rekonstruksi UU PTPPO dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana materiel meliputi:

a) Masalah perumusan tindak pidana

1) Dalam bab “Ketentuan Pidana” harus ada ketentuan/penegasan tentang kualifikasi yuridis tindak pidana sebagai “Kejahatan” atau “Pelanggaran”, karena aturan umum KUHP terdiri dari “aturan umum untuk Kejahatan” dan “aturan umum untuk Pelanggaran”. Penentuan kualifikasi yuridis itu berfungsi untuk menjembatani berlakunya aturan umum dalam KUHP dengan tindak pidana dalam UU PTPPO. Penentuan kualifikasi yuridis juga mengandung “fungsi harmonisasi kesatuan sistem” mengingat dalam UU PTPPO tidak diatur mengenai bab “Ketentuan Pidana” dan tidak mengkualifikasi deliknya ke dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran, maka di antara KUHP dengan UU PTPPO dapat dinyatakan belum ada harmonisasi kesatuan sistem. Oleh karena itu, rekonstruksi SPHP dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana materiel terkait (1) mengkonstruksi “Ketentuan Pidana”, dan (2)

mengkualifikasi delik ke dalam bentuk “Kejahatan” atau “Pelanggaran”. Rekonstruksi ini akan membangun harmonisasi kesatuan sistem di antara UU PTPPO dengan KUHP.

- 2) Aturan umum KUHP tidak mengatur bentuk-bentuk tindak pidana (*forms of criminal offence*) berupa “permufakatan jahat” (*conspiracy/samenspanning*), “persiapan” (*preparation/voorbereiding*), dan “pengulangan” (*recidive*). Ketentuan yang diatur dalam KUHP hanya berlaku untuk delik-delik tertentu dalam aturan khusus Buku II dan Buku III KUHP. Ketentuan khusus ini tidak berlaku untuk delik di luar KUHP. Oleh karena itu, UU PTPPO yang mengatur “permufakatan jahat”, tidak mengatur “persiapan” dan “pengulangan”, maka UU PTPPO harus membuat aturan khusus/tersendiri mengenai “permufakatan jahat”.

Batasan/pengertian yuridis aturan khusus/tersendiri itu terkait “permufakatan jahat” dapat saja sama atau mengacu ke pengertian-pengertian yang ada dalam KUHP dalam Bab IX Buku I KUHP. UU PTPPO yang tidak membuat aturan tersendiri akan dapat menimbulkan masalah yuridis. Oleh karena itu, rekonstruksi UU PTPPO perlu dilakukan untuk (1) mengakomodasikan bentuk-bentuk tindak pidana berupa “persiapan” dan “pengulangan” untuk melengkapi aspek/komponen substansi hukum pidana materiel terkait unsur-unsur TPPO; (2) membuat batasan/pengertian yuridis aturan khusus/tersendiri mengenai bentuk-bentuk tindak pidana berupa “permufakatan jahat”, “persiapan” dan “pengulangan”.

b) Perumusan sanksi pidana

1) Jenis sanksi pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana (*strafsoort*) yang dirumuskan/diancamkan dalam perumusan delik hanya jenis pidana (pidana pokok dan/atau pidana tambahan), bukan cara pelaksanaan pidananya. Oleh karena itu, pidana kurungan pengganti sebagai jenis pidana yang diancamkan dalam perumusan delik tidak perlu dimasukkan ke dalam rumusan UU PTPPO.

Tanpa dirumuskan adanya jenis pidana kurungan pengganti denda, sebenarnya tetap berlaku aturan umum dalam KUHP mengenai jenis pidana kurungan pengganti denda. Terlebih lamanya pidana kurungan pengganti denda maksimal 6 bulan juga tidak menyimpang dari aturan umum KUHP. Sekiranya UU PTPPO menyimpang dari aturan umum KUHP, tetap tidak perlu dimasukkan sebagai jenis pidana (*strafsoort*) dalam perumusan delik karena pidana kurungan pengganti denda bukan jenis pidana pokok. Penyimpangan diatur dalam aturan khusus/tersendiri dalam aturan tentang pelaksanaan pidana (*strafmode/strafmodus*), yang ditempatkan di luar perumusan delik.

Jenis sanksi dalam hukum pidana dapat berupa sanksi “pidana” (*straf/punishment*) dan sanksi “tindakan” (*maatregel/treatment/measure*). Dalam praktek legislasi selama ini, pada umumnya hanya merumuskan jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis tindakan belum ada keseragaman pola perumusan. Terkadang disebut (dimasukkan) sebagai “pidana tambahan” dan terkadang disebut sebagai sanksi “tindakan”. Sanksi “tindakan” sebenarnya tidak identik dengan pidana tambahan. Sanksi “tindakan” pada dasarnya merupakan

sanksi pidana pokok juga, akan tetapi bukan merupakan pengimbangan yang ditujukan terhadap unsur kesalahan si pembuat.

Jenis sanksi untuk korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada selama ini, jenis pidana/tindakan tidak berpola/tidak seragam. Jenis sanksi untuk korporasi dapat terdiri dari pidana pokok dan/atau pidana tambahan/tindakan. Kebanyakan undang-undang khusus mengatur sanksi untuk korporasi hanya denda. Jarang dijumpai adanya bentuk sanksi pidana/tindakan khusus untuk korporasi. Sebenarnya dapat disediakan sanksi berupa tindakan “penutupan/pembubaran korporasi atau pencabutan izin usaha”, seluruhnya atau sebagian; selama-lamanya atau untuk sementara waktu; pembayaran ganti rugi, dan sebagainya.

2) Perumusan lamanya pidana (*strafmaat*) khususnya masalah perumusan pidana minimal khusus

Masalah pidana minimal khusus merupakan fenomena baru dalam kebijakan legislasi di Indonesia. Dalam praktek legislasi selama ini masalah pidana minimal khusus tidak jelas polanya, baik “kriteria/patokan delik” yang diberi minimal khusus maupun mengenai “ratio perbandingan minimal”-nya dan tidak ada aturan/pedoman penerapannya. Oleh karena itu, dipandang wajar dalam praktek legislasi tidak ada rujukannya selama ini, maka terlebih dahulu perlu dibuat pola dan sistemnya.⁴⁶⁹

Pola pidana minimal khusus menurut Konsep RUU KUHP 2012, yaitu pidana minimal khusus secara prinsip merupakan suatu perkecualian, yaitu delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan

⁴⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 94.

masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte Delikte*). Sebagai ukuran kuantitatif adalah delik-delik yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun sampai pidana mati sajalah yang dapat dikenakan minimal khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan “sangat serius”, namun dalam hal-hal tertentu patokan itu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong “berat”, yaitu yang diancam 4-7 tahun pidana penjara.

c) Perumusan aturan/pedoman pemidanaan/pertanggungjawaban pidana korporasi

Semua aturan pemidanaan di dalam KUHP berorientasi pada jenis pidana (*strafsoort*) yang ada atau disebut dalam KUHP, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Oleh karena itu, apabila rekonstruksi UU PTPPO menyebut jenis pidana/tindakan lain yang tidak ada di dalam KUHP, misalnya “pidana pengawasan”, pidana ganti rugi, pidana pembayaran uang pengganti, tindakan tata tertib, dan sebagainya, maka UU PTPPO itu harus membuat aturan pemidanaan khusus untuk jenis-jenis sanksi pidana/tindakan yang disebutkan itu.

Pencantuman pidana minimal khusus dalam perumusan delik merupakan suatu penyimpangan dari sistem pemidanaan induk dalam KUHP. Penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun harus disertai aturan penerapannya secara khusus. Pencantuman pidana minimal dalam perumusan delik memang tidak menjadi masalah untuk pelaku (*pleger*) yang melakukan delik selesai (*voltooid delicten*), namun menjadi masalah apabila ada percobaan, pembantuan, *concursum*, *recidive*, dan lain-lain alasan peringanan/pemberatan pidana. Memang di dalam undang-undang khusus sudah terlihat ada pasal yang menyatakan bahwa “percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidana yang

bersangkutan”. Namun belum jelas, apakah yang dimaksud “pidana yang sama” itu untuk ancaman pidana maksimalnya, atau juga untuk ancaman pidana minimalnya. Bagaimana pula apabila terjadi “*concurus*” dan “*recidive*” yang tidak ada aturannya dalam UU PTPPO?

UU PTPPO mengatur “subjek tindak pidana” yang diperluas pada “korporasi”, tetapi tidak disertai dengan ketentuan “pertanggungjawaban pidana korporasi”, baik aturan pertanggungjawaban umum maupun khusus, antara lain berkaitan dengan pidana denda atau pembayaran uang pengganti.

UU PTPPO tidak ada ketentuan khusus tentang bagaimana bila “korporasi” (bukan “pengurus”-nya) tidak membayar pidana denda atau pidana tambahan. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena ketentuan umum mengenai pidana denda yang tidak dibayar di dalam KUHP (Pasal 30) hanya berlaku untuk “orang”. Dalam KUHP juga tidak ada aturan umum tentang pidana tambahan yang diatur dalam UU PTPPO karena jenis pidana tambahan ini tidak diatur dalam KUHP.

Berdasarkan rangkuman hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya merekonstruksi SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO di masa yang akan datang secara integral dan berkualitas melalui PHP pada tahap *in abstracto* (tahap formulasi/legislasi/legislatif/perundang-undangan) dilihat dari aspek/komponen substansi hukum pidana, khususnya hukum pidana materiel dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang pada tahap *in abstracto* dilakukan terhadap aspek/komponen substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran hukum pidana (*penal system*) dilakukan

secara integral dan berkualitas. Rekonstruksi meliputi aspek substansi hukum pidana materiel (meliputi ketiga aspek pokok hukum pidana adalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan pidana dan pemidanaan) hukum pemberantasan KPO/TPPO karena dipandang paling strategis. Rekonstruksi itu didasarkan pada pendekatan keilmuan dan ide keseimbangan secara integral. Rekonstruksi itu akan mempengaruhi aspek struktur hukum pidana dan aspek kultur hukum pidana pemberantasan KPO/TPPO. Oleh karena itu, rekonstruksi sudah selayaknya lebih diarahkan pada aspek substansi hukum pidana materiel menyangkut pengertian dan unsur-unsur TPPO.

- 2) Rekonstruksi SPHP pada tahap *in abstracto* dilihat dari aspek substansi hukum pidana memasukkan pengertian dan unsur-unsur TPPO tentang adanya persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan; dengan atau tanpa memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negeri maupun lintas batas negara (transnasional); bertujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi; kerja paksa (*forced labor*), perbudakan, praktik serupa perbudakan (*slavery-like practice*), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia.
- 3) Rekonstruksi SPHP dengan menerapkan pendekatan keilmuan secara integral terhadap substansi hukum pidana materiel yang disusun/diformulasikan berdasarkan pendekatan juridis-ilmiah-religius; pendekatan juridis-kontekstual; dan pendekatan juridis (berwawasan) global/komparatif.

Rekonstruksi melalui pendekatan keilmuan untuk meningkatkan kualitas PHP yang lebih berorientasi untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila.

- 4) Rekonstruksi didasarkan pada paradigma kritikal dengan pendekatan sosio-legal. Pemikiran hukum kritis menjadi pedoman dalam melakukan penalaran hukum berdasarkan rambu-rambu hukum nasional dalam konstitusi dan undang-undang. Pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan yang mengkombinasikan kajian hukum dan kajian sosial. Kajian hukum merupakan penggabungan dari kajian/pendekatan hukum normatif (dalam arti sempit) dan pendekatan hukum faktual (dalam arti luas) yang dilatarbelakangi oleh aspek-aspek filosofis, sosiologis, antropologis, historis, dan komparatif.

Penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis faktual untuk mewujudkan keadilan substantif/keadilan Pancasila. Keadilan yang mengandung makna keadilan berketuhanan, keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan yang demokratik, nasionalistik, dan berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substantif (materiel) yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional atau pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

B. Rekonstruksi Aspek/Komponen Struktur Hukum Pidana

Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO/TPPO di masa yang akan datang terkait aspek/komponen struktur hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan/lembaga/aparat penegak hukum pidana dalam menjalankan fungsi/kewenangannya melalui PHP perkara

KPO/TPPO. Struktur hukum pidana, antara lain meliputi pembaharuan atau penataan institusi/lembaga/manajemen; mekanisme, proses, prosedur/sistem administrasi/penyelenggaraan/manajemen/tatalaksana, sistem fungsional/operasional dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana; koordinasi dan kerjasama; antarlembaga penegak hukum; kerjasama antarnegara secara bilateral, regional dan internasional; dan sarana/prasarana pendukung untuk penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO/TPPO.

Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO/TPPO di masa yang akan datang secara integral dan berkualitas pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) dilihat dari aspek/komponen struktur hukum pidana dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Rekonstruksi SPHP terkait perubahan kategori KPO/TPPO dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Rekonstruksi terkait perubahan prosedur/mekanisme/proses dari beracara biasa menjadi beracara yang luar biasa (*extra-ordinary measures*). Proses beracara yang luar biasa ini harus terintegrasi dalam kebijakan formulasi (*in abstracto*) dan kebijakan aplikasi (*in concreto*) terkait substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya/kultur hukum pidana.
- 2) Rekonstruksi SPHP terkait perubahan kategori KPO/TPPO dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa harus diikuti dengan perubahan SPHP meliputi pembaharuan atau penataan institusi/lembaga; sistem administrasi/penyelenggaraan/manajemen/tatalaksana, sistem fungsional/operasional/mekanismenya dilengkapi dengan sarana dan prasarana/fasilitas untuk

kelancaran bekerja; dukungan sumberdaya manusia aparat penegak hukum; dan dukungan anggaran yang memadai dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana; pelayanan hukum; profesi hukum; pendidikan hukum; dan sikap/tingkah laku sosial aparat penegak hukum terkait aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana.

- 3) Rekonstruksi SPHP untuk mewujudkan komitmen kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional. Kerjasama antarnegara itu untuk membangun tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan TPPO.

C. Rekonstruksi Aspek/Komponen Budaya Hukum Pidana

Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO/TPPO di masa yang akan datang secara integral dan berkualitas pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek/komponen kultur/budaya hukum pidana (sistem kultural)⁴⁷⁰ merupakan rekonstruksi SPHP secara integralitas fungsional.⁴⁷¹ Rekonstruksi ini meliputi pembaharuan sistem nilai-nilai budaya hukum, antara lain meliputi masalah filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum dan ilmu hukum nasional, kesadaran hukum dan perilaku taat hukum dan pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana (persoalan edukasi), khususnya terkait dengan hukum pemberantasan KPO/TPPO.

Dilihat dari sudut budaya/kultur hukum pidana, penyelenggaraan SPHP seharusnya merupakan *integrated legal culture* atau *integrated cultural legal system* dalam bidang hukum pidana. Walaupun ada pendapat bahwa tidaklah

⁴⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru.....ibid.*, , hlm. 20.

⁴⁷¹ *Loc.cit.*

mudah membuat batasan tentang *legal culture*⁴⁷² karena nilai-nilai budaya hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial/kemasyarakatan.

Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang secara integral dan berkualitas pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek/komponen kultur/budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum pidana, pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum, khususnya lebih difokuskan pada masalah:

- a. Budaya perilaku tercela/permainan kotor.
- b. Optimalisasi budaya/pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum pidana.

Kedua masalah itu saling terkait yang nampaknya merupakan fenomena yang paling banyak mendapat sorotan masyarakat terhadap kualitas PHP. Indikator menurun/tergesernya kualitas pendekatan keilmuan hukum dengan pendekatan/orientasi/budaya lain dalam PHP terlihat dari berbagai fenomena antara lain:⁴⁷³

- a. Adanya realita yang sering diresahkan masyarakat umum terkait PHP yang diintervensi dengan budaya uang suap, budaya materi/kebendaan/barang/jasa, atau budaya permainan kotor/perbuatan tercela. Masyarakat umum mengenal sejumlah istilah seperti budaya mafia peradilan⁴⁷⁴ dalam praktek PHP. Berbagai istilah bermunculan, antara lain istilah transaksi hukum/perkara, calo perkara, markus (makelar kasus), pemerasan, jual beli Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau penangguhan penahanan, kemudahan tersangka/terdakwa

⁴⁷² Legal Culture, 2005, British Columbia: *Culture is a broad concept that can be applied to any number of communities and activities, a fact which can be problematic when attempting to define and speak of a legal culture. Legal culture may be defined differently depending on the purpose of the person defining the term*, dalam Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan...ibid.*, hlm. 48.

⁴⁷³ Barda Nawawi Arief, *Reformasi...op.cit.*, hlm. 17.

⁴⁷⁴ Istilah permainan kotor lebih mengena daripada mafia peradilan, karena istilah mafia peradilan seolah-olah hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses di pengadilan. Padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi...ibid.*, hlm. 18.

keluar masuk ruang tahanan, rekayasa produk hukum/tuntutan/putusan, pemilihan bilik penjara, kemudahan terpidana/narapidana keluar masuk ruang pidana, dan sebagainya. Berkembangnya budaya uang suap, permainan kotor, atau perbuatan tercela merupakan indikator lemahnya budaya/pendekatan keilmuan hukum.

- b. Aparat penegak hukum sering mendatangkan saksi ahli dari kalangan ahli/pakar hukum walaupun ada juga hakim atau jaksa penuntut umum yang menolak kehadiran saksi ahli di sidang pengadilan. Penolakan berdasarkan alasan/asas, bahwa hakim dianggap tahu hukum.⁴⁷⁵ Fenomena ini memberi kesan menurun/tergesernya kualitas keilmuan (hukum) di kalangan aparat penegak hukum, karena yang ditanya tentang masalah hukum/ilmu hukum⁴⁷⁶ itu seharusnya sudah dipahami oleh aparat penegak hukum yang merupakan seorang ahli hukum juga. Fenomena itu pun menandakan adanya budaya/pendekatan pragmatis dalam memahami hukum/ilmu hukum, yaitu aparat penegak hukum hanya mau cepat mendapatkan sari keilmuannya saja dari saksi ahli/para pakar hukum, tanpa mau bersusah payah mencari, mendalami dan menemukan sendiri hukum/ilmu hukumnya.
- c. Dalam praktek PHP terlihat gejala/kecenderungan adanya pendekatan/berpikir hukum parsial yang hanya melihat undang-undang/ketentuan pidana secara “kacamata kuda”. Memisahkan antara norma undang-undang dengan asas-asas, tujuan pemidanaan, serta nilai/ide dasar yang ada dan diakui dalam ilmu/teori/hukum tidak tertulis; antara kepastian hukum/melawan hukum formal dengan kepastian hukum/melawan hukum materiel; antara hukum (undang-undang) dengan ilmu hukum; antara ilmu hukum dengan ilmu ketuhanan (moral/agama).

Aparat penegak hukum banyak yang sangat mengetahui tuntunan undang-undang, tetapi sangat tidak mengetahui makna keadilan berdasarkan (tuntunan) Ketuhanan Yang Maha Esa; memisahkan ketiga

⁴⁷⁵ Barda Nawawi Arief memaparkan antara lain, pernah ditolaknya Dr. Rudy Satriyo sebagai saksi ahli oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi dengan alasan /berpegang pada azas hakim dianggap tahu hukum. Selain itu, keterangan yang bakal disampaikan Rudy menurut hakim dapat dilihat di buku (dikemukakan oleh Ketua majelis hakim Mansyurdin Chaniago; <http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=1054>). Dalam kasus Artalyta, saksi ahli Dr. Choirul Huda pun pernah ditolak (<http://www.inilah.com/berita/politik/2008/06/25/35159/saksi-artalyta-ditolak-hakim/>). Dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa Muchdi Purwopranjono, Kamis (13/11/2008), saksi ahli Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji pun sempat ditolak Jaksa, walaupun akhirnya saksi ahli dapat memberikan keterangannya di persidangan (<http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/11/13/1/163735/saksi-ahli-terdakwa-kasus-munir-sempat-ditolak>), dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi....ibid.*, hlm. 18.

⁴⁷⁶ Perkara Adrian Herling Waworuntu, saksi ahli Loeby Loqman dan Nyoman Serikat menjelaskan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana di dalamnya terlibat beberapa orang sekaligus (tanggungjawab penyertaan/*deelneming*) dan unsur-unsur yang harus dipenuhi jika pelaku hendak dimintai pertanggungjawaban (<http://www.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=52917>). Dalam perkara Ba'asyir (makar), Loeby Loqman menjelaskan tentang unsur-unsur delik (unsur objektif dan subjektif); Unsur makar dlm Ps. 87 KUHP; Makar terhadap apa saja yg dapat dipidana; Pengertian perbuatan pelaksanaan; Teori/aliran objektif dan subjektif dalam perbuatan pelaksanaan, dalam Kompas, 9 Juli 2003. Pendapat BNA: Terkesan kuat, penjelasan saksi ahli di persidangan sama seperti bahan kuliah untuk mahasiswa; seperti kuliah di persidangan. Berarti terjadi erosi keilmuan di persidangan? *dalam* Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

masalah pokok hukum pidana (tindak pidana; pertanggungjawaban pidana/kesalahan; pidana dan pemidanaan) dengan keseluruhan sistem pemidanaan; memisahkan penegakan hukum pidana (undang-undang) pidana dengan rambu-rambu (sistem) penegakan hukum pidana nasional; atau memisahkan antara sistem hukum pidana dengan sistem hukum nasional (siskumnas).

Aparat penegak hukum perlu memanfaatkan dan meningkatkan/mengoptimalkan pendekatan keilmuan hukum dalam upaya PHP perkara KPO di Indonesia. Penekanan pada optimalisasi bermakna ganda. Di satu sisi mengandung makna, bahwa selama ini dalam PHP perkara KPO sudah ditempuh pendekatan keilmuan hukum, namun masih perlu ditingkatkan; di sisi lain mengandung kecenderungan bahwa selama ini dalam PHP perkara KPO terkait fenomena budaya/orientasi/pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) di bidang hukum telah melemah/luntur/terabaikan/tergeser karena lebih mengoptimalkan pendekatan/orientasi lain, yaitu pendekatan parsial.⁴⁷⁷

Pendekatan keilmuan hukum mengandung di dalamnya tiga pendekatan konseptual/pemikiran hukum, yaitu:⁴⁷⁸

- a. Pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang berorientasi pada substansi hukum pidana positif (pendekatan/orientasi yuridis-ilmiah/teoritik-religius);
- b. Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada kebijakan/pembaharuan hukum pidana (pendekatan/orientasi yuridis berwawasan kebijakan nasional/pembangunan hukum nasional/politik hukum pidana), dan
- c. Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada bahan-bahan perbandingan (pendekatan/orientasi yuridis berwawasan global/komparatif).

⁴⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat.....op.cit.*, hlm. 2.

⁴⁷⁸ Barda Nawawi Arief kurang setuju dengan istilah yuridis-normatif atau yuridis-positivistik/legalistik karena lebih terkesan sebagai kajian yuridis dari sudut norma-hukum positif saja, kurang memberikan kesan bahwa norma (hukum positif) itu dikaji dari sudut ilmu hukum.

Pada hakikatnya kualitas PHP tidak dapat dilepaskan dari tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development/sustainable society*). Adanya budaya mafia peradilan yang merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum tanpa keilmuan hukum dapat merusak pembangunan yang berkelanjutan karena sumber daya (*resources*) pembangunan tidak hanya terkait sumber daya alam/fisik, tetapi juga sumber daya nonfisik menyangkut manusia terkait dengan kualitas PHP.

SPHP yang baik atau sehat dapat menjamin keadilan (*ensuring justice*), keamanan warga masyarakat (*the safety of citizens*), kejujuran, bertanggung jawab, etis, dan efisien (*a fair, responsible, ethical and efficient criminal justice system*), dan dapat menumbuhkan kepercayaan serta penghargaan masyarakat (*public trust and respect*).⁴⁷⁹ SPHP yang baik pada dasarnya merupakan sumber daya non-fisik yang perlu dipelihara kelangsungan/keberlanjutannya untuk generasi berikutnya.

Berkembangnya budaya uang suap/budaya jalan pintas tentunya tidak sesuai dengan budaya keilmuan hukum. Budaya uang suap dapat menghambat/merendahkan/menghancurkan kualitas PHP, khususnya terkait PHP perkara KPO. Oleh karena itu, mafia peradilan merupakan bentuk eksploitasi yang merusak sumber daya non-fisik yang dapat menjadi virus yang berbahaya bagi SPHP yang sehat/ideal. Mafia peradilan nantinya dapat merusak kualitas kehidupan masyarakat. Apabila penegakan hukum (pidana) benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya, maka salah satu upaya yang sangat mendasar ialah meningkatkan

⁴⁷⁹ Dokumen dan resolusi Kongres PBB ke-9 Tahun 1995 mengenai Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi....op.cit.*, hlm. 19.

kualitas keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya.⁴⁸⁰ Pendekatan keilmuan melalui rekonstruksi SPHP pemberantasan KPO secara integral dan berkualitas terkait aspek/komponen kultur hukum pidana.

Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang dilihat dari aspek/komponen sistem hukum pidana (meliputi substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana) secara integral dan berkualitas dapat dipahami dengan lebih baik dengan menerapkan teori hukum Masyarakat Prismatic dari Fred W. Riggs.

Pandangan Riggs berawal dari pendapat Talcott Parsons⁴⁸¹ yang menyatakan bahwa seorang pemegang peran (*role occupant*) sebelum mengambil suatu putusan/produk hukum (tindakan) menghadapi suatu rangkaian pemikiran terdiri atas lima pasang kemungkinan dikotomis, yaitu:

- 1) *Affectivity – neutral effectivity*
- 2) *Collectivity orientation – self orientation*
- 3) *Particularism – universalism*
- 4) *Ascription – achievement*
- 5) *Diffuseness – specificity.*

Seorang pemegang peran terkait penyelenggaraan SPHP melalui PHP perkara KPO/TPPO harus memilih salah satu variabel dari pemikiran dikotomis tersebut. Sebenarnya variabel itu merupakan suatu skala terhadap perubahan masyarakat yang menyertai industrialisasi. Perubahan ditandai oleh pergeseran-pergeseran dalam pemilihan pola variabel tersebut, sehingga dalam proses industrialisasi tersebut terjadi pergeseran dari *affectivity* menjadi *neutral*

⁴⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Reformasi...ibid.*, hlm. 19.

⁴⁸¹ Talcott Parsons, dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Surya Pena Gemilang, Semarang, 2010, hlm. 72.

effectivity, dari *collectivity orientation* menjadi *self orientation*, dari *particularism* menjadi *universalism*, dari *ascription* menjadi *achievement* dan dari *diffuseness* menjadi *specificity*.

Fred W. Riggs menggunakan dikotomis kelima dari Talcott Parsons, yaitu dari *diffuseness* menjadi *specificity* sebagai konsepsi dasar untuk mengembangkan teorinya tentang masyarakat prismatic. Riggs membedakan antara *fused type of society* yang merupakan masyarakat utuh dengan *diffracted types of society* yang ditandai oleh perbedaan dan pemisahan fungsi-fungsi yang lengkap. Masyarakat yang *fused prototipe*-nya adalah kekerabatan (paguyuban). Pada masyarakat paguyuban hampir semua warga masyarakatnya memenuhi peranan dan fungsi kemasyarakatan. Sementara, pada masyarakat yang *diffracted*, maka segenap unsur-unsur warga masyarakat mempunyai struktur yang spesifik (patembayan).

Dalam masyarakat yang *diffracted* itu terdapat subsistem-subsistem ekonomi, politik, pendidikan, hukum dan seterusnya. Masing-masing subsistem masyarakat mempunyai organisasi (struktur) sendiri yang menjalankan fungsi dari tiap-tiap subsistem tersebut. Masing-masing subsistem itu memiliki derajat otonomi tertentu, akan tetapi satu subsistem juga tergantung dengan subsistem-subsistem yang lain. Berdasar kerangka pemikiran ini, maka Fred W. Riggs memperkenalkan konsepsi masyarakat prismatic (*prismatic type of society*).⁴⁸²

Konsep masyarakat prismatic merupakan kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan prismatic. Dalam konteks membahas hukum dapat disebut hukum prismatic. Konsep prismatic ini diambil Riggs⁴⁸³

⁴⁸² *Ibid.*, hlm. 73.

⁴⁸³ Fred Woo Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1964, dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 23.


ketika ia mengidentifikasi pilihan kombinatif atau jalan tengah atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan seperti yang dikemukakan oleh Hoogvelt.⁴⁸⁴ Ada dua nilai sosial yang hidup dan memengaruhi warga masyarakat, yakni nilai sosial paguyuban yang menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Fred W. Riggs kemudian mengajukan nilai sosial prismatic yang diletakkan pada dua kelompok nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk membangun/merekonstruksi hukum yang penjabarannya disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.⁴⁸⁵

Menurut Fred W. Riggs, masyarakat prismatic banyak dijumpai di Asia Tenggara karena di masyarakat tersebut menunjukkan banyaknya praktik yang biasa dilakukan oleh masyarakat tradisional, padahal mereka merasa sudah menggunakan norma-norma, metode dan teknik masyarakat yang sudah maju (masyarakat modern). Kedua tingkatan tersebut dapat terjadi bersama-sama dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga hal ini dapat meningkatkan ketegangan dilematis di dalam masyarakat. Konsep masyarakat prismatic tersebut dapat dilihat pada ragaan sebagai berikut:

⁴⁸⁴ Ankie M. Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 87, dalam Moh. Mahfud MD, *loc.cit.*

⁴⁸⁵ Fred Woo Riggs, dalam Moh. Mahfud MD, *ibid.*, hlm. 23.

Ragaan 7: Konsep Masyarakat Prismatik



Sumber: Dikutip dari Suteki Tahun 2010.

Nilai-nilai khas yang kemudian mengkrystalkan tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia, kemudian melahirkan sistem hukum nasional Indonesia yang khas pula, antara lain meliputi kombinasi:⁴⁸⁶

- 1) Nilai kepentingan: antara individualisme dan kolektivisme.
- 2) Konsepsi negara hukum: antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*.
- 3) Hukum dan masyarakat: antara alat pembangunan dan cermin masyarakat.
- 4) Negara dan agama: *religious nation state*.

Pada saat ini masyarakat Indonesia hidup dan berkembang dalam konteks masyarakat hukum prismatik. Masyarakat yang hidup dalam kombinasi lebih dari satu pilihan nilai sosial. Masyarakat yang hidup dan berkembang dengan mengambil pilihan kombinatif/jalan tengah/menggunakan keduanya atas nilai

⁴⁸⁶ Moh. Mahfud MD, *loc.cit.*, hlm. 23.

sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan. Dua nilai sosial yang hidup dan memengaruhi warga masyarakat, yakni nilai sosial paguyuban yang menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Pemberlakuan kedua nilai sosial ini sekaligus menjadi landasan dalam penyelenggaraan SPHP pemberantasan KPO melalui PHP perkara KPO dan pembangunan hukum (merekonstruksi) SPHP yang penjabarannya disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi dari masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat di domain lokasi penelitian ditemukan penyelenggaraan dan pembangunan hukum (merekonstruksi) SPHP pemberantasan KPO melalui PHP perkara KPO/TPPO yang didasarkan pada konsep masyarakat prismatic. Hukum pemberantasan KPO/TPPO pada tahap PHP *in abstracto* (tahap legislasi/formulasi) dibangun berdasarkan ukuran-ukuran hukum modern yang identik dengan berlakunya nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu, akan tetapi pada tahap aplikasi/penerapan cenderung terjadi benturan dua nilai sosial, yaitu nilai sosial paguyuban yang mengutamakan kepentingan bersama dengan nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Benturan di antara hukum modern⁴⁸⁷ yang rigid dan kaku dengan perilaku tradisional masyarakat yang menghendaki karakter hukum berlaku luwes dan familiar.

Penyelenggaraan dan pembangunan hukum (merekonstruksi) SPHP pemberantasan KPO dalam praktik PHP perkara KPO/TPPO didasarkan pada

⁴⁸⁷ Menurut Muladi bahwa pembentukan hukum dan penegakan hukum harus tergambar karakteristik hukum modern adalah (a) seragam dalam aplikasi; (b) transaksional; (c) universalistik; (d) hierarkis; (e) *organized-critically*; (f) rasional; (g) profesional; (h) dapat diamandemen; (i) politik; (j) pemisahan lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dalam Muladi, *Demokratisasi...*, *op.cit.*, hlm. 25.

pilihan kombinatif atau jalan tengah di antara nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan. Pilihan kombinatif atau jalan tengah dalam merekonstruksi SPHP pemberantasan KPO didasarkan pada konsep masyarakat prismatic yang penjabarannya disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Untuk menggambarkan konsep masyarakat prismatic terhadap penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi masalah KPO saat ini pada tahap PHP *in abstracto* dan *in concreto* dengan menerapkan cara kombinasi atau pengambilan jalan tengah di antara nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan adalah: pada saat pelaku KPO/TPPO menghadapi ancaman pidana yang cukup berat, maka mereka mencoba menegosiasikan kepentingannya untuk menyelesaikan perkara KPO lebih awal. Mereka mentransaksikan kepentingannya untuk mendapatkan kebebasan atau keringanan sanksi pidana dengan oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif.

Negosiasi menghasilkan pertukaran berbentuk uang/barang/fasilitas yang disepakati dengan kekuasaan hukum yang dimiliki oleh oknum aparat penegak hukum. Perbuatan permainan kotor/perbuatan uang suap/perbuatan tercela dijalankan untuk mempermudah/memperlicin usaha yang dilakukan secara individu maupun kelompok/jaringan/mafia peradilan. Transaksi pertukaran ini dilakukan untuk melemahkan/merusak/menggagalkan kualitas PHP perkara KPO. Transaksi dan pertukaran menghasilkan produk/putusan hukum lembaga penegak hukum yang tidak mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif bagi korban perdagangan KPO.

Dalam konteks itu, konsep masyarakat prismatic terjadi dalam penyelenggaraan SPHP pemberantasan KPO melalui PHP perkara KPO. PHP dipengaruhi dan diintervensi adanya kebiasaan permainan kotor/perbuatan uang suap/perbuatan tercela yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO. Perbuatan tercela ini sebenarnya mengimplementasikan nilai sosial paguyuban secara negatif, yang berorientasi untuk mencapai kepentingan bersama dalam masyarakat. Nilai sosial paguyuban ini berpengaruh ke dalam persoalan PHP perkara KPO dalam fungsinya yang negatif. Melalui penerapan nilai sosial paguyuban dalam makna yang negatif ini memungkinkan bisa menggunakan kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, maupun kekuatan sosial dan budaya untuk menyelesaikan konflik hukum secara damai tanpa berlanjut ke proses peradilan pidana yang memungkinkan adanya penjatuhan sanksi pidana.

Perbuatan pelaku KPO/TPPO berkolusi dengan oknum aparat penegak hukum yang korup, substansinya adalah untuk merekayasa perkara, membeli perkara, mengatur perkara atau melemahkan kualitas PHP perkara KPO yang sedang dilakukan penanganan dan penindakan. Pelaku KPO sangat memahami bahwa perbuatan jahat yang dilakukannya akan diancam dengan sanksi pidana menurut peraturan hukum pidana positif yang berlaku; peraturan itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana; pelaku KPO/TPPO mengetahui adanya hukum modern yang dibangun dengan mengukuhkan nilai-nilai sosial patembayan, yang mengancam dan menjatuhkan sanksi pidana serta akan merusak kepentingan dan kebebasan dirinya.

Pada sisi yang lain, tindakan pelaku KPO di atas merupakan bentuk penyimpangan dari penerapan nilai sosial paguyuban dalam makna positif. Nilai sosial dalam makna yang tidak ditujukan untuk melemahkan/merusak/menggagalkan kualitas PHP perkara KPO. Terlebih lagi, nilai sosial paguyuban bisa diberdayakan untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas PHP perkara KPO dengan jalan mendukung dan berpartisipasi masyarakat dalam PHP yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif. PHP perkara KPO yang demikian itu dipandang mendesak untuk dilakukan, mengingat KPO merupakan kejahatan yang berbahaya, merugikan dan tercela yang menjadikan perempuan dan anak terlibat dalam eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual yang membuat mereka menderita lahir dan batin yang berkepanjangan.

Pelaku KPO yang merekayasa nilai sosial paguyuban untuk membuat tidak bisa bekerjanya hukum yang dibangun secara modern menurut nilai sosial patembayan. Pelaku menggunakan berbagai macam alasan dan memaksakan kehendak untuk bisa mempertemukan kepentingannya dengan oknum aparat penegak hukum yang memiliki kekuasaan untuk bisa mengatur, merekayasa atau memainkan perkara KPO secara transaksional. Transaksi perkara mengkondisikan adanya pertukaran dengan pemenuhan seluruh atau sebagian kepentingan pelaku KPO.

Pelaku KPO yang memaksakan diri untuk bertemu oknum, sebenarnya ingin menyelesaikan perkara dengan tidak mengikuti mekanisme/tatacara baku penyelesaian perkara pidana. Perbuatan ini merupakan rekayasa terhadap perkara KPO melalui permainan kotor/perbuatan uang suap/perbuatan tercela, yang tujuan akhirnya bisa memenangkan produk/putusan hukum di pengadilan. Kemenangan

atas perkara KPO sekaligus membuat malu korban perdagangan orang, yang seharusnya korban inilah yang memperoleh kebenaran dan keadilan melalui putusan dan pengadilan yang direkayasa, koruptif, kolusif dan manipulatif itu.

Sebenarnya, pelaku perkara KPO meyakini dan menyadari bahwa perbuatan yang telah dia lakukan berakibat menderitakan korban perdagangan orang. Perbuatan memainkan perkara KPO secara kotor/perbuatan uang suap/perbuatan tercela lainnya melemahkan kualitas PHP dan menghancurkan martabat peradilan pidana. Akan tetapi, pelaku juga menyadari bahwa melalui putusan pengadilan yang korup sekalipun, mereka tetap memenangkan peperangan dan bisa membuktikan kebenaran semunya ke masyarakat lain sekaligus meningkatkan legitimasi keberadaannya di masyarakat.

SPHP dalam menghadapi masalah KPO saat ini pada tahap PHP *in abstracto* dan *in concreto* terkait pembangunan dan penyelenggaraan SPHP menurut ukuran-ukuran hukum modern yang identik dengan berlakunya nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Akan tetapi, pada saat dilakukannya PHP perkara KPO di seluruh tahapan proses peradilan pidana, bahkan sebelum perkara itu masuk ke proses PHP perkara KPO lebih berlaku nilai sosial paguyuban yang mengutamakan kepentingan bersama, termasuk menyelesaikan konflik yang timbul terkait perkara KPO/TPPO dengan cara-cara damai, tidak berkonflik melalui proses peradilan pidana, sekalipun dengan mengeluarkan biaya sebagai kompensasi/imbalan/pertukaran penyelesaian perkara di luar pengadilan. Oleh karena itu, pembangunan dan penyelenggaraan SPHP pemberantasan KPO didasarkan pada pilihan kombinatif di antara nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan. Pilihan kombinatif yang didasarkan

pada konsep masyarakat prismatic juga dilakukan untuk merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang.

PHP yang lemah tidak saja berasal dari masyarakat, tetapi juga dari perilaku korup dan kolusif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di semua tahapan proses peradilan. Kerusakan kualitas PHP tidak saja dilakukan oleh aparat yang menangani perkaranya saja, tetapi juga diperbuat oleh karyawan dan bawahannya. Apakah mereka bekerja sebagai bagian dari jaringan mafia peradilan atau bekerja terpisah sendiri-sendiri. Aparat yang korup juga bekerja berdasarkan pilihan kombinitif/jalan tengah yang menggunakan nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan sekaligus. Oleh karena itu, rekonstruksi SPHP pemberantasan KPO saat ini terkait aspek/komponen kultural/budaya hukum pidana perlu dikaji melalui pendekatan/kajian sosio-legal. Pendekatan ini selain mempertimbangkan aspek normatif dari sisi teks perundang-undangan juga dari aspek sosial terkait penyelenggaraan SPHP pemberantasan KPO melalui PHP perkara KPO untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

Rekonstruksi SPHP pemberantasan KPO terkait kultural/budaya hukum pidana juga mengakomodasi pemikiran konsep hukum kritis yang diharapkan mampu mewujudkan aspek/komponen nilai-nilai kultural/budaya hukum pidana bersamaan dengan aspek/komponen substansi hukum pidana dan aspek/komponen struktural hukum pidana secara integral dan berkualitas.

Rekonstruksi SPHP pemberantasan KPO mencoba mengharmonisasikan/mensinkronkan dengan tuntutan masyarakat terkait kualitas penegakan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini yang berkarakter/berkearifan Indonesia (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak

asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang dan dibangunnya ilmu hukum pidana nasional atau ilmu hukum pidana Pancasila yang berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila. Oleh karena itu, pedoman/kriteria merekonstruksi aspek/komponen kultural/budaya hukum pidana materiel bertolak dari nilai-nilai nasional maupun nilai-nilai internasional.⁴⁸⁸

Rekonstruksi SPHP pemberantasan KPO secara integral terkait kultural hukum pidana perlu mengakomodasi tuntutan masyarakat terkait kualitas penegakan hukum saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan kualitas penegakan hukum secara materiel/substansi seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat, di antaranya adalah:⁴⁸⁹

- 1) Perlindungan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antarsesama;
- 3) Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
- 4) Bersih dari praktik favoritisme (pilih kasih/tebang pilih), KKN, dan mafia peradilan;
- 5) Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum pidana yang mandiri (independensi), merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi;
- 6) Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan rangkuman hasil penelitian dan pembahasan (analisis), maka rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang harus dilakukan secara integral dan berkualitas. Rekonstruksi yang dilakukan pada

⁴⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan.....op.cit.*, hlm. 40.

⁴⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Peranan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Mengembangkan Ilmu Hukum Nasional dan Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum*, bahan Ceramah Umum di Fakultas Hukum UNITAS Padang, 6 November 2008, hlm. 8.

tahap *in concreto* (tahap aplikasi) terkait aspek/komponen kultur/budaya hukum pidana sebagai berikut:

- 1) Rekonstruksi SPHP untuk mewujudkan sistem nilai-nilai budaya hukum yang mencakup filosofi/filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum (pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana), atau persoalan edukasi dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosial. Perwujudan nilai-nilai budaya hukum harus didukung sepenuhnya oleh lembaga/struktur dan aparat penegak hukum pidana di seluruh tahapan proses peradilan pidana.
- 2) Rekonstruksi SPHP untuk membangun budaya kerja yang terpadu/satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat yang berorientasi untuk melakukan pemberantasan KPO/TPPO sebagai fenomena tindakan perdagangan orang yang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan kualitas hidup bangsa Indonesia.
- 3) Rekonstruksi SPHP untuk membangun budaya kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum pidana untuk mewujudkan ketiga aspek substansi hukum pidana materiel. Terbangunnya budaya kerjasama dan koordinasi yang baik, maka mampu meningkatkan kualitas PHP yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.
- 4) Rekonstruksi SPHP untuk membangun budaya penyelenggaraan SPHP yang didasarkan pada prosedur/mekanisme/proses beracara luar biasa (*extra-ordinary measures*). Proses beracara yang luar biasa ini harus terintegrasi dalam kebijakan formulasi (*in abstracto*) dan kebijakan aplikasi (*in concreto*) terkait substansi hukum pidana.

- 5) Rekonstruksi SPHP untuk membangun (budaya) daya tangkal/menjauhan/menghilangkan pengaruh/intervensi masalah kebiasaan/budaya buruk/salah dalam PHP yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO/TPPO. Perilaku tercela/permainan kotor/perbuatan uang suap menghancurkan kualitas PHP. PHP perkara KPO/TPPO menjadi tidak berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila terhadap korban perdagangan orang.
- 6) Rekonstruksi SPHP untuk mengoptimalisasikan budaya/orientasi/pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) hukum secara integral terhadap penanganan dan penindakan (PHP) perkara KPO/TPPO. Berkembangnya budaya uang suap/budaya pragmatis/jalan pintas dipandang tidak sesuai dengan budaya keilmuan hukum. Budaya uang suap itu dapat menghambat/merendahkan/menghancurkan/menggagalkan kualitas PHP perkara KPO.
- 7) Rekonstruksi SPHP untuk membangun komitmen (budaya) kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional. Kerjasama antarnegara itu perlu diberdayakan untuk dilakukan tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan TPPO.
- 8) Rekonstruksi SPHP untuk membangun (budaya) komitmen bangsa Indonesia untuk melakukan pemberantasan KPO/TPPO secara benar-benar dan sungguh-sungguh, mengingat KPO/TPPO sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan melanggar hak asasi manusia dan kejahatan lintas batas negara yang memperlakukan korban perdagangan orang ke dalam bentuk pelacuran, bentuk eksploitasi seksual lainnya, juga bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan.

- 9) Rekonstruksi SPHP untuk membangun budaya menghilangkan/menghapuskan lima segi/faktor penghambat penyelenggaraan SPHP meliputi segi perundang-undangan/aturan hukum, segi aparat penegak hukum, segi fasilitas, segi masyarakat dan segi sikap/tingkah laku sosial (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) terhadap hukum pemberantasan KPO.
- 10) Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang terkait konsep masyarakat prismatic yang didasarkan pada pilihan kombinatorik atau jalan tengah di antara nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan yang penjabarannya disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat.
- 11) Rekonstruksi SPHP perlu mengakomodasi tuntutan masyarakat terkini terkait kualitas PHP dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini yang berkarakter/berkearifan Indonesia (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang, dan dibangunnya ilmu hukum pidana nasional atau ilmu hukum pidana Pancasila yang berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Terkait Integral Tidaknya Secara *In Abstracto* dan *In Concreto*

- a. Penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi perkara KPO saat ini melalui penegakan hukum pidana (PHP) pada tahap *in abstracto* (tahap formulasi) dilihat dari aspek substansi hukum pidana (*legal substance*) didasarkan pada ketentuan hukum pemberantasan KPO. Hukum pemberantasan KPO meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Penyelenggaraan SPHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) dilihat dari aspek struktur hukum pidana (*legal structure*) sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana. Sistem kekuasaan hukum pidana diwujudkan oleh 4 (empat) subsistem kekuasaan dalam proses peradilan pidana. Keempat subsistem itu adalah kekuasaan penyidikan dilakukan oleh badan/lembaga penyidikan; kekuasaan penuntutan dilakukan oleh badan penuntutan umum; kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana dilakukan oleh badan pengadilan; dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana dilakukan oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.

- c. Penyelenggaraan SPHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek kultur hukum pidana (*legal culture*) belum dijalankan dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat dari lembaga dan aparat penegak hukum yang berorientasi untuk melakukan pemberantasan KPO sebagai kejahatan yang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan kualitas hidup bangsa Indonesia.
- d. Penyelenggaraan SPHP belum dijalankan dalam semangat kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum untuk mewujudkan ketiga aspek substansi hukum pidana materiel melalui PHP yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.
- e. Penyelenggaraan SPHP dipengaruhi kebiasaan/budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO. Budaya uang suap itu dapat menghambat kualitas PHP perkara KPO. Budaya permainan kotor menjadikan kualitas PHP tidak berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.
- f. Penyelenggaraan SPHP berorientasi transaksional kotor yang tidak sesuai atau tidak berlandaskan hukum yang berlaku. Transaksi yang mempertukarkan kekuasaan merekayasa perkara KPO/TPPO dengan keuntungan materi. Penyelenggaraan SPHP mengalami pertukaran yang erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi. Pertukaran sumber daya, meliputi, baik material maupun simbolis antar dua orang atau lebih. Pertukaran terjadi di antara pelaku KPO/keluarga pelaku atau jaringan/sindikat/mafia perdagangan orang dengan oknum aparat penegak hukum korup yang memiliki wewenang

atau kekuasaan terhadap perkara KPO yang sedang ditanganinya, baik dilakukan secara perorangan maupun melalui mafia peradilan.

- g. Penyelenggaraan SPHP belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan hukum untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas. Produk berkualitas di masing-masing lembaga dan aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana. Pendekatan keilmuan meliputi pendekatan juridis-ilmiah-religius; pendekatan juridis-kontekstual; dan pendekatan juridis berwawasan global/komparatif. Pendekatan keilmuan diterapkan terhadap ketiga persoalan pokok hukum pidana materiel dalam UU PTPPO.
- h. Penyelenggaraan SPHP dijalankan dengan mempergunakan SPHP yang sama terhadap perkara kejahatan/tindak pidana pada umumnya. Penyelenggaraan SPHP belum mengakomodir perubahan kategori KPO sebagai kejahatan luar biasa. SPHP diselenggarakan menurut prosedur beracara luar biasa yang terintegrasi ke dalam kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi hukum pemberantasan KPO.
- i. Perubahan kategori KPO menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan struktur hukum pidana. Perubahannya menyangkut kelembagaan, administrasi dan manajemen; mekanisme, proses dan prosedur; koordinasi dan kerjasama nasional; kerjasama bilateral/regional/internasional; serta sarana dan prasarana pendukung/fasilitas untuk kelancaran bekerja; dukungan sumberdaya manusia aparat penegak hukum; dan dukungan anggaran yang memadai dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana.

- j. Perubahan kategori KPO menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan budaya hukum pidana. Perubahannya meliputi sistem nilai-nilai budaya mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum pidana atau persoalan edukasi dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosial.
- k. Penyelenggaraan SPHP belum dijalankan dalam bentuk kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional. Kerjasama antarnegara secara efektif melalui tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan TPPO.
- l. Penyelenggaraan SPHP belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini meliputi tuntutan masyarakat untuk dilakukannya PHP yang berkualitas secara materiel, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi perempuan dan anak korban perdagangan orang dan membangun sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO/TPPO yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).
- m. Penyelenggaraan SPHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum integral dan berkualitas karena belum dijalankan dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat dari lembaga dan aparat penegak hukum yang berorientasi untuk melakukan pemberantasan KPO secara efektif; belum dijalankan dalam semangat kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum; dipengaruhi budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap yang dilakukan oleh oknum

aparatus penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO; berorientasi transaksional kotor yang tidak sesuai atau tidak berlandaskan hukum yang berlaku; belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas; KPO sebagai kejahatan luar biasa belum diselenggarakan menurut prosedur beracara luar biasa; Menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana; belum dijalankan kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional; dan belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini.

2. Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Secara Integral dalam Menghadapi Masalah Kejahatan Perdagangan Orang di Masa yang akan Datang

- a. Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang pada tahap *in abstracto* dilihat dari aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran hukum pidana dilakukan secara integral dan berkualitas. Rekonstruksi dilakukan terhadap hukum pidana materiel pemberantasan KPO terkait tiga persoalan pokok hukum pidana (meliputi tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan) menyangkut pengertian dan unsur-unsur TPPO.
- b. Rekonstruksi SPHP pada tahap *in abstracto* dilihat dari aspek substansi hukum pidana memasukkan pengertian dan unsur-unsur TPPO tentang adanya persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan; dengan atau tanpa memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negeri maupun lintas batas negara

(transnasional); bertujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi; kerja paksa (*forced labor*), perbudakan, praktik serupa perbudakan (*slavery-like practice*), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia.

- c. Rekonstruksi SPHP pada tahap *in abstracto* menerapkan pendekatan keilmuan secara integral terhadap substansi hukum pidana materiel yang direformulasikan berdasarkan pendekatan juridis-ilmiah-religius; pendekatan juridis-kontekstual; dan pendekatan juridis (berwawasan) global/komparatif. Rekonstruksi yang didasarkan pada pendekatan keilmuan untuk meningkatkan kualitas PHP perkara KPO yang berorientasi untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila.
- d. Rekonstruksi SPHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* didasarkan pada paradigma kritikal dengan pendekatan sosio-legal. Pemikiran hukum kritis menjadi pedoman dalam melakukan penalaran hukum berdasarkan rambu-rambu hukum nasional dalam konstitusi dan undang-undang. Pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan yang mengkombinasikan kajian hukum dan kajian sosial. Kajian hukum merupakan penggabungan dari kajian/pendekatan hukum normatif (dalam arti sempit) dan pendekatan hukum faktual (dalam arti luas) yang dilatarbelakangi oleh aspek-aspek filosofis, sosiologis, antropologis, historis dan komparatif.

Penggabungan antara pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum faktual dengan kajian sosial untuk mewujudkan keadilan substantif/keadilan Pancasila. Keadilan yang mengandung makna keadilan berketuhanan, keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan yang demokratik,

nasionalistik, dan berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substantif yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan (sistem) hukum nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

- e. Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* terkait perubahan kategori KPO dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa diikuti dengan perubahan struktur hukum pidana. Perubahannya meliputi pembaharuan atau penataan lembaga; sistem penyelenggaraan, sistem mekanismenya dilengkapi dengan sarana dan prasarana/fasilitas untuk kelancaran bekerja; dukungan sumberdaya manusia aparat penegak hukum; dan dukungan anggaran yang memadai dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana; pelayanan hukum; profesi hukum; pendidikan hukum; dan sikap/tingkah laku sosial aparat penegak hukum terkait aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana.
- f. Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek budaya hukum pidana untuk membangun semangat budaya kerja dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian dan kepedulian terhadap pemberantasan KPO; membangun semangat budaya kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum pidana untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.
- g. Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* terkait aspek budaya hukum pidana untuk mewujudkan sistem nilai-nilai budaya hukum. Perwujudannya harus didukung sepenuhnya oleh lembaga dan aparat penegak hukum pidana di seluruh tahapan proses peradilan pidana.

- h. Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek budaya hukum pidana untuk mewujudkan komitmen semangat kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional. Kerjasama antarnegara itu untuk membangun tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan TPPO.
- i. Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek sistem hukum pidana perlu mengakomodasi tuntutan masyarakat terkini terkait kualitas PHP dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini yang berkarakter/berkearifan Indonesia (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang, dan dibangunnya ilmu hukum pidana nasional atau ilmu hukum pidana Pancasila yang berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila.

B. Implikasi Studi

1. Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang pada tahap *in abstracto* dilihat dari aspek substansi hukum pidana terkait perubahan kategori KPO/TPPO dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa berimplikasi studi terhadap perubahan penyelenggaraan SPHP. Perubahannya meliputi pembaharuan atau penataan institusi/lembaga; sistem administrasi/penyelenggaraan/manajemen/tatalaksana, sistem fungsional/operasional/mekanismenya dilengkapi dengan sarana dan prasarana/fasilitas untuk kelancaran bekerja; dukungan sumberdaya manusia aparat penegak hukum; dan dukungan anggaran yang memadai dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana; pelayanan hukum; profesi hukum; pendidikan hukum;

dan sikap/tingkah laku sosial aparat penegak hukum terkait aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana.

2. Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek struktur hukum pidana terkait penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas. Belum integral dan belum berkualitas karena sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana dilakukan oleh 4 (empat) subsistem kekuasaan dalam proses peradilan pidana dilaksanakan dalam semangat kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum. Kerjasama dan koordinasi untuk mewujudkan ketiga aspek substansi hukum pidana materiel melalui PHP perkara KPO/TPPO yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.
3. Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang pada tahap *in concreto* dilihat dari budaya hukum pidana terkait adanya kebiasaan/budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO/TPPO. Perbuatan uang suap dapat menghambat/merendahkan/menghancurkan/menggagalkan kualitas PHP perkara KPO/TPPO. Budaya permainan kotor menjadikan PHP tidak berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif. Budaya perbuatan tercela berimplikasi studi perlunya dioptimalisasikan pendekatan keilmuan hukum untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas di masing-masing lembaga/aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Pendekatan keilmuan yang berkualitas meliputi penerapan pendekatan juridis-ilmiah-religius; pendekatan juridis-kontekstual; dan pendekatan juridis berwawasan global/komparatif. Pendekatan keilmuan ini diterapkan terhadap ketiga persoalan pokok hukum pidana materiel yang diatur dalam UU PTPPO. Penerapan pendekatan keilmuan lebih berorientasi untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila.

C. Rekomendasi

1. Teoretik

- a. Rekonstruksi SPHP dilihat dari aspek substansi hukum pidana materiel terkait rumusan unsur-unsur TPPO perlu segera mengakomodasi pemikiran-pemikiran hukum untuk menambahkan formulasi "adanya persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan atau tanpa memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negeri maupun lintas batas negara (transnasional), bertujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, kerja paksa (*forced labor*), perbudakan, praktik serupa perbudakan (*slavery-like practice*), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia."

Penambahan formulasi itu dipandang penting dan mendesak untuk segera dimasukkan sebagai rekonstruksi UU PTPPO, mengingat penyelenggaraan SPHP melalui PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* menjadi tidak efektif dan tidak berkualitas karena perdagangan orang yang terjadi ada "persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan". Penempatan frasa

itu ke dalam unsur-unsur TPPO menjadikan status hukumnya semakin kuat, meskipun sudah ada ketentuan dalam Pasal 26 UU PTPPO, yaitu persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

- b. Pada dasarnya “Ketentuan Pidana” merumuskan “sistem hukum pidana” (*penal system*) atau “sistem pidanaan substantif” (*substantive sentencing system*). Prinsip dasar atau prinsip umum yang harus diperhatikan dalam membuat bab “Ketentuan Pidana” adalah prinsip harmonisasi kesatuan sistem, baik harmonisasi internal maupun eksternal. Harmonisasi internal artinya, ada sinkronisasi atau keselarasan dengan keseluruhan aturan di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan, dalam hal ini UU PTPPO. Harmonisasi eksternal artinya, ada sinkronisasi atau keselarasan dengan aturan umum di dalam KUHP yang masih menjadi induk dari keseluruhan sistem hukum pidana materiel (sistem pidanaan substantif) yang berlaku saat ini.

Dengan mendasarkan pada prinsip harmonisasi kesatuan sistem, maka rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang pada tahap *in abstracto* dilihat dari aspek substansi hukum pidana materiel meliputi:

- 1) Masalah perumusan tindak pidana (kualifikasi delik dan perumusan bentuk tindak pidana);
- 2) Perumusan sanksi pidana (jenis sanksi pidana (*strafsoort*); dan lamanya pidana (*strafmaat*), khususnya masalah perumusan pidana minimal khusus);

- 3) Perumusan aturan/pedoman pembedaan/pertanggungjawaban pidana korporasi (aturan/pedoman pembedaan minimal khusus).
- c. Rekonstruksi yang difokuskan pada masalah substansi hukum (*legal substance*) di bidang hukum pidana pemberantasan KPO/TPPO, maka ada rekonstruksi besar yang harus dilakukan, yaitu rekonstruksi substansi hukum pidana pemberantasan KPO. Sebenarnya, rekonstruksi di bidang hukum pidana saat ini sedang dirintis, yaitu dengan menyusun Konsep RUU KUHP 2012. Pembaharuan hukum pidana Indonesia ini mengandung di dalamnya pembaharuan atau rekonstruksi pemikiran hukum terkait konsep, ide dasar, asas, teori, konstruksi berpikir juridis dalam konteks pembangunan nasional/pembangunan hukum pidana nasional.

Rekonstruksi pemikiran hukum pidana di bidang hukum pemberantasan KPO dapat dilakukan dari beberapa aspek/tahap:

- 1) Pembaharuan/pembangunan ilmu hukum pidana nasional terkait ilmu hukum pidana pemberantasan KPO/TPPO;
- 2) PHP *in abstracto* (tahap *law making*/kebijakan formulasi/legislasi), khususnya dalam konteks penyusunan sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO/TPPO; dan
- 3) PHP *in concreto* (tahap *law enforcement*/kebijakan aplikasi), khususnya PHP (hukum positif) pemberantasan KPO/TPPO dalam konteks pembangunan nasional/pembangunan hukum nasional/ pembangunan sistem hukum nasional.

- d. Rekonstruksi pemikiran juridis integral dalam PHP pada tahap *in concreto* dipandang perlu mendapat perhatian khusus karena dalam praktek PHP terlihat adanya gejala/kecenderungan aparat penegak hukum berpikir parsial dan kurang berkualitas karena hanya melihat undang-undang/ketentuan hukum pidana.

Melalui rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang terkait norma/substansi sistem hukum pidana perlu dikembangkan pemikiran hukum (konstruksi berpikir hukum) yang integral/sistemik, yaitu adanya keterjalinan erat/keterpaduan antara norma dan nilai/ide dasar; antara norma undang-undang dengan hukum tidak tertulis; antara hukum (undang-undang) dan ilmu hukum; antara ilmu hukum dengan ilmu ketuhanan (moral/agama); antara ketiga masalah pokok hukum pidana materiel (meliputi tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan) dengan keseluruhan sistem pemidanaan; antara penegakan hukum (undang-undang) pidana dengan rambu-rambu penegakan hukum nasional; antara sistem hukum pidana dengan sistem hukum nasional.

2. Praksis

- a. Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang secara integral dan berkualitas seharusnya mengintegrasikan/mengharmonisasikan/mensinkronkan/menyelaraskan dengan tuntutan masyarakat terkait kualitas penegakan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini yang berkarakter/berkearifan Indonesia (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia, terutama kepada perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang dan

dibangunnya ilmu hukum pidana nasional (ilmu hukum pidana Pancasila) yang berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila. Oleh karena itu, pedoman/kriteria merekonstruksi aspek/komponen substansi hukum pidana materiel bertolak dari nilai-nilai nasional maupun nilai-nilai internasional.

Pedoman/kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional (Pancasila), artinya sesuai dengan:

- 1) nilai/paradigma moral religius;
- 2) nilai/paradigma kemanusiaan (humanis);
- 3) nilai/paradigma kebangsaan;
- 4) nilai/paradigma demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan); dan
- 5) nilai/paradigma keadilan sosial.

Nilai-nilai nasional (Pancasila) itu berkesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (internasional), mengacu/bersumber dari istilah *the general principles of law recognized by the community of nations* yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

- b. Ketentuan UU PTPPO tidak mengatur “Ketentuan Pidana” dan tidak mengkualifikasi deliknya ke dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran. Oleh karena itu, rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang secara integral dan berkualitas seharusnya mengatur bab “Ketentuan Pidana”. Dalam ketentuan ini harus pula ada ketentuan/penegasan tentang kualifikasi yuridis tindak pidana sebagai “Kejahatan” atau

“Pelanggaran”, karena aturan umum KUHP terdiri dari “aturan umum untuk Kejahatan” dan “aturan umum untuk Pelanggaran”.

Penentuan kualifikasi yuridis itu berfungsi untuk menjembatani berlakunya aturan umum dalam KUHP dengan tindak pidana dalam UU PTPPO. Penentuan kualifikasi yuridis juga mengandung “fungsi harmonisasi kesatuan sistem” di antara KUHP dengan UU PTPPO.

- c. Ketentuan UU PTPPO mengatur bentuk tindak pidana (*forms of criminal offence*) berupa “permufakatan jahat” (*conspiracy/samenspanning*), akan tetapi belum mengatur “persiapan” (*preparation/voorbereiding*), dan “pengulangan” (*recidive*). Ketentuan yang ada terkait KUHP hanya berlaku untuk delik-delik tertentu dalam aturan khusus Buku II dan Buku III KUHP. Ketentuan khusus ini tidak berlaku untuk delik di luar KUHP. Oleh karena itu, rekonstruksi UU PTPPO mengatur “permufakatan jahat”, “persiapan” dan “pengulangan” dengan membuat aturan khusus/tersendiri. Ketentuan ini untuk melengkapi aspek substansi hukum pidana materiel ketentuan UU PTPPO terkait unsur-unsur TPPO. Batasan/pengertian yuridis aturan khusus/tersendiri itu dapat saja sama atau mengacu ke pengertian-pengertian yang ada dalam Bab IX Buku I KUHP. Ketentuan UU PTPPO yang tidak membuat aturan tersendiri dapat menimbulkan masalah yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdullah, Rozali, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Adji, Indriyanto Seno, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Akib, Muhammad, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Ali, Achmad, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- , *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, Bogor, 2008.
- , *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen, Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Alkostar, Artidjo dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Amirin, Tatang M, *Pokok-pokok Teori Sistem*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Amos, H.F. Abraham, *Katastropi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Anwar, Khaidir, *Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2011.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

- Arief, Barda Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman*, makalah ini disajikan pada Penataran Metodologi Penelitian Hukum, Unsoed, Purwokerto, 11-15 September 1995.
- , *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Tindak Pidana Masyarakat Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- , *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister Hukum, Pascasarjana Undip, 2008.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- , *Kapita Selekta tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Integrated Criminal Justice System*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- , *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- , *Tujuan dan Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- , *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- , *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- , *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- , *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- , *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- , *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- , *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- , *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- , *Pembangunan Sistem Hukum nasional (Indonesia)*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- , *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Arinanto, Satyo dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Arrsa, Ria Casmi, *Deideologi Pancasila*, UB Press, Malang, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.
- , *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- , *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- , *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Bakir, Herman, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejahteraan*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Bastiat, Frederic, *Hukum Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka*, Freedom Institute dan AkademiMerdeka.org, Jakarta, 2010.
- Bourdieu, Pierre, *International Symposium A Reflexive Sociology of Law and Society*, Faculty of Law, Semarang State University.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Budiarti, Rita Triana, *On the Record Mahfud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi*, Murai Kencana, Jakarta, 2010.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Chapra, M. Umer, *Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penutupan Penggunaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Danim, Sudarwan, *Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Perilaku*, Bumi Aksara, Jakarta 2007.
- De Soto, Hernando, *Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

- Dwidjodarmo, Paulus Moeljadi, *Istilah-istilah Hukum Bahasa Belanda*, Karya Nusantara, Jakarta, 1983.
- Effendi, A. Masyhur dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HAM dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Effendy Marwan, *Problematika Penegakan Hukum dan Langkah-langkah Kejaksaan RI di dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, 2009.
- , *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Fadjar, A Mukthie, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Fakih, Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press, Yogyakarta, 2009.
- , *Bebas dari Neoliberalisme*, Insist Press, Yogyakarta, 2010.
- Farhana, *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Faisal, *Menerobos Positivism Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- GAATW, *HAM dalam Pelaksanaan Panduan untuk Membantu Perempuan dan Anak-anak yang Diperdagangkan*.
- Gallagher, Kenneth T., *Epistemologi: Filsafat Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

- Gunawan dkk, *Meruntuhkan Tembok Imperialisme: Bunga Rampai Penolakan Undang-Undang Penanaman Modal*, Gerak Lawan, Jakarta, 2009.
- , *Kekerasan Tak Kunjung Usai Laporan Pemantauan Konflik Agraria*, Bina Desa Sadajiwa, 2010
- Handayani, Trini, *Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar grafika, Jakarta, 2010.
- Hartono, Sri Redjeki, *Suatu Penerimaan dalam Ketulusan: Pesan dan Kesan, 40 Tahun Perjalanan Pengabdian*, Semarang, 2012.
- , *Hukum dalam Berbagai Dimensi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- Hatta, Moh, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Galang Press, Yogyakarta, 2008.
- , *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Hayek, Friedrich A., *Ancaman Kolektivisme*, Freedom Institute, Jakarta, 2011.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- , *Revolusi Hukum Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- , *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir)*, UB Press, Malang, 2011.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harapan, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hart, H.L.A., *Konsep Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Hulsman, M.L.H.C., *Sistem Peradilan Pidana: Dalam Perspektif Perbandinagn Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Irianto, Sulistyowati, *Akses Keadilan dan Migrasi Global*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011.

- , dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- Kemandirian Pengadilan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Kelsen, Hans, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2006.
- , *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Koesoemahatmadja, Etty Utju R, *Hukum Korporasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Kurnia, Mahendra Putra dkk, *Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.
- Kurniawan, Nanang Indra, *Globalisasi dan Negara Kesejahteraan: Perspektif Institusionalisme*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lapian, L.M. Gandhi dan Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lebacqz, Karen, *Teori-teori Keadilan: Six Theories of Justice*, Nusa Media, Bandung, 1986.
- Lemek, Jeremias, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Galangpress, Yogyakarta, 2007.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Lubis, M. Solly, *Manajemen Strategis Pembangunan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Mahfud M.D., Moh, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- , *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

- Mahmutarom H.R., *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Malik, Nazaruddin dan Jamsar i Djaeng, *Menanam Benih Menuju Indonesia Jernih*, UMM Press, Malang, 2009.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia Satu Kajian Teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- , *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- , *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati: Pokok-Pokok Pikiran Bagir Manan dalam Rakernas*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008.
- , *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
- , *Menemukan Kembali Undang-Undang Dasar 1945*, Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Maroni dan Eddy Rifai, *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.
- Marzali, Amri, *Antropologi & Pembangunan Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Maududi, Maulana Abul A'la, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- McCoubrey, Hilair dan Nigel D. White, *Text Book on Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, Great Britanian, 1996.
- Menski, Werner, *Comparative Law in A Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa Second Edition*, Cambridge University Press, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.

- Mill, John Stuart, *On Liberty Perihal Kebebasan*, Yayasan Obor, Jakarta, 2005.
- Mises, Ludwig von, *Menemukan Kembali Liberalisme*, Freedom Institute, Jakarta, 2011.
- Moerdiono, *Pancasila sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1991.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Mudjijono, *Sarkem: Reproduksi Sosial Pelacuran*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Mufidah Ch., *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi & Konstruksi Sosial*, UIN-Maliki Press, Malang, 2010.
- Mufidah, *Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011.
- Muhammad, Rusli dan Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- , *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- , *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Muntaqo, Firman (ed.), *Wajah Hukum dalam Realitas*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- Muslimin, Amrah (dkk.), *Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981.
- Mustofa, Muammad, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.

- Najih, Mukhammad, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- Nalle, Victor, *Menggagas Hukum Berbasis Rasionalitas Komunikatif*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2010.
- Naqiah, Najla, *Otonomi Perempuan*, Bayu Media, Malang, 2005.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Nasuka, *Teori Sistem sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-ilmu Agama Islam*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Paine, Thomas, *Daulat Manusia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2000.
- Parsons, Wayne, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Pertas, James dan Enry Veltmeyer, *Imperialisme Abad 21*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S. dkk., *Reaktualisasi Cita Hukum: Dalam Pembangunan Hukum*, In-Trans Publishing, Malang, 2007.
- Permana, Is Heru, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007.
- Podgorecki, Adam dan Cristopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Praja, Juhaya S., *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Teori Hukum dan Aplikasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

- Prasetya R.K., Cornelius dan Adi Darma, *Dolly: Kisah Pilu yang Terlewatkan*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2011.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Putro, Widodo Dwi, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1981.
- , *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008.
- , *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-pengalaman Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, 2009.
- , *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Kompas, Jakarta, 2009.
- , *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009.

- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- , *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- , *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- , *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- , *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- , *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Epitema Institute dan HuMA, Jakarta, 2011.
- (dkk.), *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Kerjasama Antara Thafa Media, Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia dan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Yogyakarta, 2012.
- Rahardjo, Mudjia, *Sosiologi Pedesaan Studi Perubahan Sosial*, UIN-Malang Press, Malang, 2007.
- Raharjo, Trisno, *Mediasi Pidana: Dalam Sistem Peradilan Pidana suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya Di Indonesia*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Ranuhandoko I.P., *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Rasuanto, Bur, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Renton, David, *Karl Marx Membongkar Akar Krisis Global*, Resist Book, Yogyakarta, 2009.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- , George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Rosenberg, Ruth (Ed.), *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Kerjasama ICMC dan ACILS, 2003.

- Rush, Michael dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Sahetapy, J.E., *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994.
- Saifuddin, Achmad Fedyani, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Kencana, 2006.
- Saifullah, *Refleksi Sosisologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Sahlan, Sartono dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal Di Negeri Barbar Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Salman, H.R. Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2009.
- , *Filsafat Hukum: Perkembangan & Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Samekto, F.X. Adji, *Kapitalisme, Pembangunan Berkelanjutan dan Hukum Lingkungan dalam Kajian Studi Hukum Kritis Dipresentasikan dalam Seminar Hasil Penelitian untuk Penyusunan Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2002.
- , *Justice Not For All Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- , *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- , *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2012.
- Sampford, Charles, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, New York, 1989.
- Sanit, Arbi, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Santamaria, Sandra Gomez, dkk. (ed.), *A Reflexive Sociology of Law and Society*, Unnes Faculty of Law, Semarang, 2013.
- Santosa, Anang, *Bahasa Perempuan: Sebuah Potret Ideologi Perjuangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Saptomo, Ade, *Hukum & Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta, 2010.

- Sarasehan Nasional 2011, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusional Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusional RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.
- Savitri, Niken, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Sedyaningsih, Endang R. dan Mamahit, *Perempuan-perempuan Kramat Tunggak*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Senoadji, Oemar dan Padmo Wahyono, *2 Guru Besar Berbicara tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- Setiadi, Edi, Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Setiawan, M. Nur Kholis, *Pemikiran Progresif dalam Kajian Al Qur'an*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Shiva, Vandana, *Bebas dari Pembangunan*, Yayasan Obor, Jakarta, 1997.
- Sholehudin, Umar, *Hukum & Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011.
- Siahaan, N.H.T., *Money Laundering & Kejahatan Perbankan Edisi Revisi*, Jala Permata, Jakarta, 2008.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- , *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- , *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- , *Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010.
- Silalahi, Karlinawati dan Eko A. Meinarno, *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Kasara, Jakarta, 2010.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2011.

- Siregar, Jay A. Dkk., *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books, Toronto.
- Sodiki, Achmad, *Kongres Ilmu Hukum Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia, Politik Hukum dalam Konstruksi Ilmu Hukum*, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.
- Soedijana, F.X. dkk, *Ekonomi Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- , *Teori yang Murni tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Belajar, Yoyakarta, 2011.
- Suandy, Aca dan Rustam Hakim, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sunarto, *Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi dalam Penegakan Hukum Secara Integratif*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1988.
- Susanto, Anthon F., *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Susanto I.S., *Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

- Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia Dilengkapi Undang-Undang Peradilan Tahun 2009*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sulardi, *Reformasi Hukum Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2009.
- Sulistiyono, Adi dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.
- Sulistiyono, Adi, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2008.
- Sulistiyono, Aditya Yuli, *Referensi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Kerjasama Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) Dengan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, (Tanpa tahun).
- Sumodiningrat, Gunawan, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009.
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sunarto, *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*, Universitas Lampung, Lampung, 2007.
- Suparman, Eman, *Hermeneutika Hukum Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Suparni, Niniek, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Suparto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Susanto, Anthon F., *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- , *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Susanto, I.S., *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

- Suseno, Frans Magnis, *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Sutisno, *Filsafat Hukum Bagian 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Sutrisno, Slamet, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006.
- Sutrisno, Tri, *Reformasi dan Globalisasi Menuju Indonesia Raya*, Taman Pustaka, Jakarta, 2006.
- Suyanto, Bagong dan M. Khusna Amal, *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, Aditya Media Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Surya Pena Gemilang, Jatim, 2010.
- Syafa'at, Rachmad, *Strategi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*, Setara Press In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- Syam, Nur, *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Syamsudin, M., *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Syamsuddin, Amir, *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada, Jakarta, 2010.
- Taneko, Soleman B., *Hukum dan Perubahan Masyarakat*, Lampung University Press, 1984
- Tanya, Bernard L., *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- , *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Tarigan, Robinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

- Thoha, Miftah, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2008.
- , *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Thohir, Mudjahirin, *Orang Islam Jawa Pesisiran*, Fasindo Press, Semarang, 2006.
- Thomas, M. dan S. Nasution, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Thontowi, Jawahir, *Penegakan Hukum dan Diplomasi Pemerintahan SBY*, Leutika, Yogyakarta, 2009.
- Universitas Padjadjaran, Tim Penulis Pakar Hukum Universitas Padjadjaran, *Kapita Selekta Hukum Tinjauan Kritis Atas Perkembangan Hukum Seiring Perkembangan Masyarakat Di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Ubbe, Ahmad dkk., *Penelitian Hukum tentang Pengembangan Budaya Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 1999.
- Unger, Roberto M., *Teori Hukum Kritis: Kajian tentang Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Upe, Ambo, *Tradisi Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- , *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Wahid, Hasyim dkk., *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, 1999.
- Wahyudi, Setya, *Implikasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

- Wibisono, Koento, *Arti Perkembangan menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Wibowo, Wahyu, *Tata Permainan Bahasa Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
- Widiatedja, IGN Parikesit, *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Kontemporer*, Udayana Universitas Press, Denpasar, 2010.
- Wilardjo, Liek, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana Universitas Press, Yogyakarta, 1990.
- , *Menerawang di Kala Senggang*, Fakultas Teknik Elektro dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2009.
- , *Menerawang Pembangunan*, Fakultas Teknik Elektro dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2009.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum dalam masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Bayumedia, Malang, 2008.
- , *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial Di Indonesia (1900-1940)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Wilson, Edward O., *Consilience the Unity of Knowledge*, Alfred A. Knoff, New York, 1998.
- Wiranata, I Gede A.B, *Reorientasi terhadap Tanah sebagai Objek Investasi*, Universitas Lampung, Lampung, 2007.
- , *Hukum: Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasinya*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.
- , *Hukum Adat di Persimpangan*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.
- , *Revitalisasi dan Reorientasi Nilai-Nilai atas Tanah sebagai Objek Investasi dalam Pembangunan Hukum Global di Era Global*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.

- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.
- Wolf, Martin, *Globalisasi Jalan Menuju kesejahteraan*, Freedom Institute, Jakarta, 2007.
- Yuliandari, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Yusriyadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2010.
- , *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Zuchdi, Darmiyati, *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

JURNAL/PROSIDING/BUKU KOMPILASI

- Jurnal Perempuan 56, *Menyoal Buruh Mengapa Mereka Dieksploitasi?* Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2007.
- Jurnal Analisis Sosial, *Perempuan dan Ruang-ruang Gerak Penghidupan*, Akatiga, Bandung, 2008.
- Jurnal Perempuan, *Trafficking dan Kebijakan Edisi 68*, Yayasan Jurnal Perempuan, 2010.
- Prosiding, *Pemikiran Integratif Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Prosiding: *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Editor: Maroni dan Eddy Rifai, ISBN 978-602-7509-50-4, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.
- Jurnal Ilmu Hukum Praevia, ISSN No. 1907-8714, No. 1 Januari-Juni 2011, Volume 5, *Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat oleh FKPM dalam Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Kota Metro*, Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

- , ISSN No. 1907-8714, No. 2 Juli-Desember 2011, Volume 5, *Memaksimalkan Prolegnas dan Prolegda dalam Politik Hukum Nasional (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi)*, Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Prosiding Seminar Nasional, *Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi*, ISBN: 978-979-632-004-2, cetakan 1. Kebijakan Pembangunan Hukum Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi, Prosiding Seminar Nasional, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Buku, *Wajah Hukum dalam Realitas*. ISBN 978-602-7509-30-6, Keterbatasan Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Perdagangan Orang di Era Globalisasi, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- Buku, *Hukum dalam Berbagai Dimensi*, Bunga Rampai Tulisan Bidang Hukum, ISBN 978-602-7509-16-0, Sistem Penegakan Hukum Pidana secara Integral dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang untuk Mewujudkan Keadilan Substantif, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- Buku, *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, ISBN 978-602-7509-50-4, cetakan 1, Pemikiran Integratif Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*), Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.
- Buku, International Symposium Pierre Bordieu: *A Reflexive Sociology of Law and Society*, ISBN: 9786021716045, cetakan 1, The Integralistic of Criminal Law Enforcement Systems against The Human Trafficking Crime, Thafa Media dan Unnes Faculty of Law Gedung C4 Sekaran Gunungpati, Semarang, 2013.

RINGKASAN DISERTASI

- Hari Wujoso, *Rekonstruksi Pemaknaan Tindak Terminasi Kehamilan oleh Dokter Berbasis Keadilan (Kajian Hermeneutika dan Mediko-Etikolegal)*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Heryandi, *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai di Era Otonomi Daerah*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Hieronymus Soerjatisnanta, *Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat (Perspektif Keberpihakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan terhadap Masyarakat Miskin)*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Khaidir Anwar, *Penetapan Garis Batas Zona Maritim Indonesia dan Implikasinya terhadap Kerjasama Pengelolaan Selat Malaka*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Maroni, *Rekonstruksi Birokrasi Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Keadilan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Muhammad Akib, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah Menuju Pengaturan Hukum yang Berorientasi Berkelanjutan Ekologis*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

ORASI DAN PIDATO ILMIAH

Suteki, *Urgensi Sociological Jurisprudence dalam Pencarian Keadilan Substansial di Era Globalisasi*, disampaikan pada Dies Natalies ke-53 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang pada Tanggal 11 Januari 2010.

Rahayu, *Reposisi Indonesia di Tengah Internasionalisasi Isu Hak Asasi Manusia*, disampaikan pada Dies Natalies ke-54 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang pada Tanggal 11 Januari 2011.

Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafah Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang pada Tanggal 4 November 2010.

Bagir Manan, *Menemukan Kembali Undang-Undang Dasar 1945*, disampaikan pada Pidato mengakhiri jabatan (*retired speech*) sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tanggal 6 Oktober 2011.

LAPORAN

Legal Resources Center – Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM) Semarang, *Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan, Perdagangan dan Pekerja Migrant Perempuan Tahun 2012 di Semarang, Jawa Tengah.*

Legal Resources Center – Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM) Semarang, *Data Monitoring Kasus terhadap Perempuan di Daerah Jawa Tengah Tahun 2007, Periode November 2006 – Oktober 2007, Semarang.*

Legal Resources Center – Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM) Semarang, *Data Monitoring Kasus Kekerasan Berbasis Jender di Jawa Tengah Tahun 2007-2008, Periode November 2007 – Oktober 2008, Semarang.*

Legal Resources Center – Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM) Semarang, *Data Monitoring Kasus Kekerasan Berbasis Jender di Jawa Tengah Tahun 2008-2009, Periode November 2008 – Oktober 2009, Semarang.*

Legal Resources Center – Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM) Semarang, *Data Monitoring Kasus Kekerasan Berbasis Jender di Jawa Tengah Tahun 2009-2010, Periode November 2009 – Oktober 2010, Semarang.*

Legal Resources Center – Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM) Semarang, *Data Monitoring Kasus Kekerasan Berbasis Jender di Jawa Tengah Tahun 2010-2011, Periode November 2010 – Oktober 2011, Semarang.*

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amendemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Perundang-undangan tentang Anak, Pustaka Yustisia, 2010.

Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan, Fokusmedia, Bandung, 2004.

WEBSITE (SUMBER INTERNET)

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 WIB

<http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/> diunduh pada hari Senin, 02 Januari 2012 pukul 10:46 wib.

http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=147:jameela-a-sang-presiden&catid=38:artikel-perempuan&Itemid=114 diunduh pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 20.33 wib.

http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_human_beings.html. Diakses pada tanggal 15 April 2011.

<http://blog.unila.ac.id/pdih/files> diunduh 4 Januari 2011.

Trafficking in Human Being. http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_human_beings.html. Diakses pada tanggal 15 April 2003.

<http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikata-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat> diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.23 Wib.

<http://www.interpol.go.id/id/berita/594-pertemuan-ammtc-ke-9-di-lao-pdr> diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Puku 14.14 Wib.

http://www.goodreads.com/author_blog_posts/4809856-our-people-our-future-together diunduh pada hari Selasa, 17 Desember 2013 Pukul 14.32 Wib.

RINGKASAN

REKONSTRUKSI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SECARA INTEGRAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

A. Latar Belakang

Perdagangan orang (*human trafficking/trafficking in person*) menjadi *issue* yang sangat krusial di dunia pada tahun 1990-an. Pihak-pihak yang sangat *concern* dengan *issue* ini terjadi di kalangan feminis dan organisasi hak asasi manusia. Mereka menyatakan bahwa perdagangan orang, khususnya *sex trafficking*, perempuan dan gadis dipaksa untuk bermigrasi dan bekerja sebagai pekerja seks komersial di dunia pelacuran. *Sex trafficking* menjadi masalah internasional sebagai bentuk dari eksploitasi seks dan “perbudakan modern” (*modern day slavery*) yang sangat memerlukan komitmen, kerjasama dan tindakan PHP oleh masing-masing setiap negara, kawasan/regional dan dunia internasional.

Sex trafficking terhadap wanita dan anak-anak merupakan krisis hak-hak asasi/kemanusiaan global (*a global human rights crisis*) yang semakin meningkat dengan penggunaan teknologi baru. Teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technologies* (ICTs) serta teknologi transportasi telah digunakan sebagai fasilitator untuk memudahkan perdagangan orang dan eksploitasi seksual terhadap para wanita dan anak-anak dengan berbagai modus, bentuk dan cara.

Korban perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik kejahatan terorganisasi maupun kejahatan perorangan (individu), baik di lingkup dalam negeri maupun telah menjadi kejahatan lintas batas negara. Jaringan kejahatan perdagangan orang (KPO) atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri, akan tetapi sudah menjangkau antarnegara. Terjadinya TPPO tidak hanya melibatkan pelaku perorangan dan korporasi, akan tetapi juga penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan orang (*modern-day slavery*) terhadap perempuan dan anak. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok masyarakat yang paling banyak menjadi korban KPO/TPPO. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain,¹ misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa,² perbudakan,³ atau praktik serupa perbudakan.⁴

KPO yang terjadi sungguh sangat mengesankan dan memprihatinkan ketika akibatnya membelenggu hak-hak asasi dan kemerdekaan diri korban wanita atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan kepribadian anak yang menjadi korban perdagangan orang. Dampaknya akan menghambat pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas karena perempuan dan anak adalah bagian dari sumber daya manusia yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia.

Perdagangan orang menjadi kejahatan yang sangat bertentangan dan melanggar hak asasi manusia karena dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan.

Perlakuan terburuk sebagai anomali dari penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan (P5) hak asasi manusia yang menjadi

¹ Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

² Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³ Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain,

⁴ Praktik-praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

kewajiban negara.⁵ Oleh karena itu, meningkatnya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN tidak saja menjadi perhatian bangsa Indonesia, tetapi juga masyarakat regional, masyarakat internasional dan organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada saat ini perdagangan orang sudah menjadi sindikasi kejahatan internasional sebagai kejahatan lintas batas negara yang luar biasa. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Selama ini uang yang beredar dalam bisnis perdagangan orang ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkoba dan penyelundupan/perdagangan senjata ilegal.⁶ Perdagangan manusia telah berkembang menjadi sebuah bisnis perusahaan global terlarang yang diperkirakan bernilai \$32 miliar.⁷ Sekarang, KPO telah mengambil alih posisi perdagangan senjata ilegal dan menjadi nomor dua secara global. Sindikat perdagangan orang telah meluas ke seluruh penjuru dunia, terbantu oleh internet dan perangkat modern lainnya, sehingga sindikat perdagangan orang lebih terencana. Sindikat memiliki sumber daya yang banyak menggunakan teknologi canggih untuk kejahatan mereka.⁸

Perdagangan orang sudah menjadi tantangan global. Perdagangan orang menjadi isu utama yang menuntut perhatian regional di negara-negara ASEAN dan dunia internasional. Keprihatinan dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap kejahatan perdagangan orang pun sangat beralasan mengingat Indonesia termasuk dari sebagian negara-negara ASEAN yang menjadi negara sumber/pemasok perdagangan orang.⁹

⁵ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia di Era Global: Tantangan Implementasinya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 21 September 2013, hlm. 9.

⁶<http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/diunduh-pada-hari-Senin,02-Januari-2012-pukul-10:46-Wib>.

⁷ Philippines, *Trafficking in Persons*, ASEAN Workshop on Combating Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children, 16-17 July 2012, Jakarta, Indonesia.

⁸*Ibid.*, <http://www.analisadaily.com/mobile/pages/news/12227/jumlah-sindikat-pelaku-perdagangan-manusia-meningkat-diunduh-pada-hari-Selasa,17-Desember-2013-Puku-14.23-Wib>.

⁹ Negara **asal/sumber/pemasok/pengirim** (*source country*) adalah negara di mana perempuan itu tinggal sebelum ia bermigrasi atau diperdagangkan. Negara sumber utama perdagangan orang adalah beberapa negara ASEAN, China, Nigeria, Albania, Bulgaria, Belarus, Moldova, dan Ukraina. Sedangkan pengertian negara **transit** adalah negara yang dikunjungi selama perjalanan dari negara asal ke negara tujuan, seringkali dengan tujuan memperoleh

Berbagai laporan terkait perdagangan orang yang dikuatkan dengan data korban tindak pidana perdagangan orang menunjukkan setiap tahunnya diperkirakan 1,2 juta perempuan dan anak diperdagangkan secara global untuk tujuan eksploitasi seksual. Menurut laporan lain yang sangat memprihatinkan dikemukakan UNGIFT (*United Nations Global Initiative to Fight Trafficking*) memperkirakan hampir 2,5 juta dari 127 negara, warga negara perempuan dan anak telah diperdagangkan di seluruh dunia. Demikian pula menurut laporan UNODC, sebagian besar orang yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak-anak. Mereka dieksploitasi seksual sebagai bentuk paling umum dari perdagangan manusia (79%), kemudian diikuti oleh kerja paksa (18%).¹⁰

Di Indonesia diperkirakan 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan untuk tujuan seksual. Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (KONAS PESKA) mencatat 30 persen dari perempuan yang bekerja untuk pelacuran di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Demikian pula data yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi Kementerian Hukum dan HAM RI menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan atas terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), yaitu berdasarkan jenis kelamin, korban *trafficking* didominasi kaum perempuan sebanyak 89,7%. Sedangkan data berdasarkan umur, korban *trafficking* dewasa sebanyak 74,77%, anak-anak 25,08% dan balita sebanyak 0,15%.¹¹ Demikian pula data penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri¹² yang dikeluarkan pada tahun 2009 menunjukkan kecenderungan angka KPO/TPPO semakin meningkat setiap tahunnya.

dokumen perjalanan, dokumen perkawinan atau visa. Negara **tujuan/penerima** (*destination country*) adalah negara di mana orang (perempuan/wanita, pen.) itu tinggal setelah ia menikah atau diperdagangkan. Negara tujuan yang paling umum perdagangan orang adalah Jepang, Israel, Belgia, Belanda, Jerman, Italia, Turki, dan AS, dalam Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) Bangkok-Thailand, *Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Panduan untuk Membantu Perempuan dan Anak-anak yang Diperdagangkan*, edisi Indonesia diterjemahkan oleh Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia Solidaritas Perempuan, Bekasi-Jakarta, 2000, hlm., 16.

¹⁰ *Op.cit.*, Philippines, *Trafficking in Persons*, ASEAN Workshop on Combating Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children, 16-17 July 2012, Jakarta, Indonesia.

¹¹ http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=147:jame-ela-a-sang-presiden&catid=38:artikel-perempuan&Itemid=114 diunduh pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 20.33 Wib.

¹² Emmy L.S., *Implementasi UU PTPPO bagi Anak Korban Perdagangan*, Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Ksetaraan 68, *Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm.16.

Perdagangan orang sudah menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Perdagangan orang mengancam norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap kemuliaan hak asasi manusia. Kondisi-kondisi di atas mendorong untuk dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang bertujuan untuk merespon, mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan perdagangan orang yang mencakup proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang.

Serangkaian upaya pencegahan dan penanganan TPPO di atas untuk merespon kejahatan perdagangan orang yang dipandang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan masyarakat karena sifat kejahatan perdagangan orang tidak saja terjadi di lingkup domestik, akan tetapi telah menjadi kejahatan lintas batas atau antarnegara. Oleh karena itu, agar penegakan hukum pidana (PHP) dapat dilakukan secara efektif, maka perlu dikembangkan kerjasama di level nasional, regional dan internasional. Khususnya kerjasama internasional diselenggarakan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi KPO saat ini melalui PHP perkara KPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum ada keterjalinan erat/keterpaduan/satu kesatuan dari berbagai sub-sistem/aspek/komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum pemberantasan KPO/TPPO.

PHP¹³ pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum

¹³ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu (1) PHP pidana *in abstracto*: PHP *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi); dan (2) PHP *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. PHP *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses PHP dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi merupakan bagian pula dari proses peradilan/mengadili atau proses menegakkan keadilan. Oleh karena itu, penenaan/penjatuhan sanksi pidana

aparatus penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO/TPPO. Oknum itu mempertukarkan kekuasaan hukum atas penanganan dan penindakan perkara KPO dengan imbalan tertentu. Transaksi pertukaran ini untuk merekayasa atau mempermainkan hukum sesuai dengan kesepakatan.

Budaya permainan kotor itu mempengaruhi kualitas PHP perkara KPO menjadi gagal/lemah/rusak untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif. Lemahnya kualitas PHP juga karena belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan hukum untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini perlu direkonstruksi dengan menerapkan pendekatan keilmuan dan ide keseimbangan yang terkonstruksi ke dalam substansi hukum pidana, khususnya terhadap ketiga aspek pokok hukum pidana materiel.

SPHP pemberantasan KPO/TPPO saat ini juga belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini meliputi tuntutan masyarakat untuk dilakukannya penegakan hukum pidana yang berkualitas secara materiel/substansial, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi perempuan dan anak korban perdagangan orang dan membangun sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO/TPPO yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).¹⁴

B. Fokus Studi

Fokus studi penelitian disertasi ini terkait penyelenggaraan SPHP saat ini dalam menghadapi KPO dan merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang dilihat dari aspek/komponen substansi sistem hukum pidana secara integral dan berkualitas. SPHP secara integral dilihat dari PHP perkara KPO secara *in abstracto* dan *in concreto* dalam satu kesatuan

terkait erat dengan proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) pada umumnya, dan khususnya terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas-asas dan tujuan pemidanaan, dan keseluruhan sistem pemidanaan, dalam Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, disajikan dalam SESPI POLRI, di Lembang, 26 Agustus 2008, hlm. 1.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 40.

kebijakan formulasi/legislatif¹⁵ terhadap hukum pidana materiel yang integral dan berkualitas menurut pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini.

C. Permasalahan

Untuk menemukan jawaban atas permasalahan SPHP dalam menghadapi KPO perlu dirumuskan pertanyaan akademik (*academic questions*) adalah:

1. Bagaimanakah SPHP saat ini dalam menghadapi KPO? Apakah SPHP saat ini dalam menghadapi KPO sudah integral secara *in abstracto* dan *in concreto*?
2. Bagaimanakah merekonstruksi SPHP yang integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang?

D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengungkap SPHP saat ini dalam menghadapi KPO, apakah sudah integral secara *in abstracto* dan *in concreto*.
- b. Untuk menganalisis dan merekonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang.

2. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disertasi ini dapat berkontribusi pemikiran/konstruksi hukum dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait SPHP dan PHP perkara KPO/TPPO, baik pada tahap PHP *in abstracto* maupun *in concreto*. Terutama sebagai usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan SPHP secara integral dan berkualitas dalam menghadapi masalah KPO saat ini dan di masa yang akan datang.

Melalui hasil penelitian dan pembahasan dimaksudkan untuk melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan SPHP pemberantasan KPO saat ini yang dijalankan secara parsial dan belum berkualitas; PHP tidak berorientasi mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif; Perundang-undangan yang

¹⁵ Kebijakan formulasi/formulatif/legislasi/legislatif adalah kebijakan perumusan ketentuan pidana dalam perundang-undangan, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 2; lihat juga, kebijakan formulasi, yaitu kebijakan terkait penyusunan/perumusan hukum (pidana), dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana...ibid.*, hlm. 9.

dijadikan dasar hukum PHP penempatannya masih tersebar/terpisah di sejumlah perundang-undangan hukum pidana; PHP masih dipengaruhi/diintervensi/diwarnai kebiasaan/budaya permainan kotor/budaya perbuatan tercela/budaya perbuatan uang suap; KPO belum dipandang sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan lintas batas nasional/negara (transnasional), kejahatan melanggar kemanusiaan dan kejahatan melanggar hak asasi manusia. KPO masih dikategorikan sebagai kejahatan biasa/tradisional; Penerapan pendekatan keilmuan hukum yang semakin menurun/melemah atau tergeser pendekatan lainnya; Aparat penegak hukum menerapkan cara berpikir legalitas formal/legal positivistik; Aparat penegak hukum berorientasi pada nilai-nilai hukum pidana kolonial yang bersifat individualistik dan sekuler yang hanya menekankan pada pendekatan yuridis¹⁶ normatif.

E. Kerangka Pemikiran

Teori/konsep hukum yang diterapkan untuk menganalisis pertanyaan akademik pertama, bagaimanakah SPHP saat ini dalam menghadapi KPO? Apakah SPHP saat ini dalam menghadapi KPO sudah integral secara *in abstracto* dan *in concreto*? Digunakan teori hukum Mekanisme Pengintegrasian dari Harry C. Bredemeier; teori hukum Bekerjanya Hukum di Masyarakat dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman; Teori Pertukaran Integratif atau Teori Pertukaran Jaringan (*Network Exchange Theory*) dari Richard Emerson; Konsep Hukum tentang PHP dari Joseph Goldstein.

Teori/konsep hukum yang diterapkan untuk menganalisis pertanyaan akademik kedua, bagaimanakah merekonstruksi SPHP yang integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang? Digunakan teori hukum Bekerjanya Hukum di Masyarakat dari Chambliss dan Seidman; teori hukum Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman; teori hukum Masyarakat Prismatic

¹⁶ Sudarto menyatakan bahwa metode yuridis dalam arti sempit ialah penggunaan metode yang hanya melihat hubungan yang logis atau anti logis, ataupun dengan cara lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma. Sebaliknya apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatannya, maka metode ini tidaklah kurang yuridis pula, ialah yuridis dalam arti luas, Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 13.

dari Fred W. Riggs; konsep-konsep hukum Integralitas SPHP, Pendekatan Keilmuan dan Ide Keseimbangan, ketiganya dari Barda Nawawi Arief.

F. Proses Penelitian

Proses penelitian terhadap penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini merupakan penelitian hukum doktrinal dan nondoktrinal dengan tipe penelitian kualitatif. Penelitian yang mengungkapkan makna yang mendalam terkait penyelenggaraan dan rekonstruksi SPHP dalam menghadapi perkara KPO melalui metode kualitatif, yaitu pengamatan dan wawancara terhadap narasumber utama dan narasumber penunjang serta penelaahan dokumen. Penelitian ini berparadigma kritikal¹⁷ dan menggunakan pendekatan *socio-legal studies*¹⁸ yang memadukan kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial.

Kajian hukum doktrinal merupakan penggabungan kajian/pendekatan hukum normatif (dalam arti sempit) dan pendekatan hukum faktual (dalam arti luas) yang dilatarbelakangi oleh aspek-aspek filosofis, sosiologis, antropologis, historis, dan komparatif. Kajian hukum (studi tekstual) dan kajian sosial terhadap pasal-pasal dalam peraturan hukum dan bekerjanya aparat penegak hukum dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Selanjutnya dilakukan analisis secara kritis apakah aturan-aturan itu bersama aparat penegak hukum dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila. Keadilan yang

¹⁷ Paradigma kritikal mengkonsepsikan realitas sebagai hasil relasi yang tidak pernah seimbang antara yang kuat dan yang lemah. Di dalam realitas selalu terjadi *unequal relationship*. Realitas yang sesungguhnya justru ada dibalik yang kasat mata. Paradigma kritikal mengkonsepsikan hukum sebagai realitas (seperangkat ketentuan hukum) yang disusun dari hasil dominasi satu unsur terhadap unsur yang lain. Hukum dikonsepsikan sebagai instrumen yang digunakan pihak yang kuat terhadap yang lemah, untuk kepentingan pihak yang kuat, dalam FX Adji Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran...op.cit.*, hlm. 70.

¹⁸ Kajian sosiolegal merupakan kajian yang memadukan kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial. Pemaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. Aturan hukum bekerja di ruang yang penuh dengan sistem nilai, kepentingan yang bisa dominan, tidak netral. Dalam kajian sosio-legal dilakukan studi tekstual terhadap pasal-pasal dalam peraturan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis secara tajam apakah aturan-aturan itu di dalam masyarakat dapat mewujudkan keadilan, kestabilan hidup dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Untuk itulah dilakukan penelitian sosial yang untuk akurasi dan pencapaian kebenarannya didasarkan pada paradigma. Dari penelitian sosial itu lalu bisa disimpulkan aturan-aturan hukum itu dapat memberikan keadilan atau tidak. Dengan demikian di dalam kajian sosio-legal, hukum dikonsepsikan sebagai norma aturan yang berlaku dan sekaligus sebagai fakta sosial. Di dalam sosio-legal, hukum dilihat sebagai faktor penentu dalam sistem sosial yang dapat menentukan dan ditentukan, dalam F.X. Adji Samekto, *Menempatkan Paradigma Penelitian dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal dan Penelitian dalam Ranah Sosio-Legal*, Makalah, 2012.

mengandung makna keadilan berketuhanan, keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan yang demokratik, nasionalistik, dan berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substantif yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan (sistem) hukum nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian diperlukan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain yang sejenis. Lazimnya, orisinalitas penelitian dapat diuji fokus kajian, lingkup substansi dan metode kajian yang dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, meskipun dapat saja suatu penelitian memiliki tema sama, namun harus ada kebaruan (*novelty*) sebagai pembeda dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelusuran melalui kepustakaan, internet dan sumber lain dalam bentuk publikasi disertasi menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ditemukan penelitian dengan fokus studi tentang penyelenggaraan dan rekonstruksi SPHP. Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini melalui PHP perkara KPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* dan rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang secara integral dan berkualitas terhadap substansi sistem hukum pidana, khususnya terkait hukum pidana materiel pemberantasan KPO.

Namun demikian, ada beberapa hasil kajian atau penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian disertasi ini. Hasil kajian atau penelitian tersebut digunakan sebagai pembanding orisinalitas penelitian dengan menunjukkan unsur kebaruan penelitian ini.

H. Pembahasan

Sebelum membahas/menganalisis penyelenggaraan dan rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana (SPHP) saat ini dalam menghadapi perkara kejahatan perdagangan orang (KPO) melalui penegakan hukum pidana (PHP) secara integral dan berkualitas. PHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* dilihat dari aspek/ komponen sistem hukum pidana, khususnya substansi hukum pidana materiel, maka dipandang perlu dikemukakan gambaran data kondisi

faktual/sosial dan data kondisi hukum di dua lokasi penelitian di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Lampung.

1. Di Provinsi Jawa Tengah

Data kondisi faktual/sosial terkait perkara kejahatan perdagangan orang (KPO)/tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 – 2012 menunjukkan sebaran data perkara/kasus KPO/TPPO di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah cukup banyak, sedangkan di daerah domain penelitian menunjukkan data yang sedikit.¹⁹

Data hukum melalui PHP perkara KPO tahun 2007 – 2012 yang dilaksanakan melalui tahapan proses peradilan selama rentang waktu enam tahun jumlahnya sedikit. Data yang sedikit itu tidak sebanding dengan banyaknya isu perdagangan orang, prostitusi dan pelacuran terselubung di daerah domain penelitian. Data hukum menjadi kurang signifikan dengan data faktual/sosial karena data hukum menjadi semakin sedikit perkaranya yang sampai di tahap berikutnya pada tahapan proses di peradilan pidana.

2. Di Provinsi Lampung

Data kondisi faktual/sosial perkara KPO/TPPO di Provinsi Lampung tahun 2007 – 2012 menunjukkan sebaran data cukup banyak. Data hukum melalui PHP perkara KPO/TPPO tahun 2007 – 2012 cukup signifikan, akan tetapi data hukum cenderung menjadi semakin sedikit yang sampai di pengadilan.²⁰

Data penyelenggaraan SPHP saat ini dalam menghadapi perkara KPO dalam rentang tahun 2007 – 2012 di daerah domain penelitian di Provinsi Jawa Tengah dan di Provinsi Lampung, bila dipersandingkan menunjukkan bahwa (1)

¹⁹ Data kondisi faktual/sosial perkara KPO/TPPO di Provinsi Jawa Tengah dikemukakan oleh *Legal Resources Center-Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM)* Semarang, *Mengenai Kekerasan terhadap Perempuan, Perdagangan dan Pekerja Migrant Perempuan* Rentang Tahun 2007 – 2012 di Semarang, Jawa Tengah disandingkan dan dibandingkan dengan data kondisi hukum melalui PHP perkara KPO tahun 2007 – 2012 yang dilaksanakan di Polres Pati, Polres Jepara dan Polda Jawa Tengah; Kejari Pati, Kejari Jepara dan Kejati Jawa Tengah; dan PN Pati, PN Jepara serta PT Semarang, dalam rentang waktu 2007 – 2012 selama enam tahun.

²⁰ Data kondisi faktual/sosial perkara KPO/TPPO di Provinsi Jawa Tengah dikemukakan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung rentang tahun 2007-2012 dan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung tahun 2012 disandingkan dan dibandingkan dengan data kondisi hukum melalui PHP perkara KPO/TPPO di Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dalam rentang waktu 2007 – 2012 selama enam tahun.

data kondisi faktual/sosial cenderung semakin meningkat dibandingkan dengan data kondisi hukum melalui PHP perkara KPO/TPPO. Data yang cenderung semakin sedikit jumlahnya pada seluruh tahapan proses peradilan pidana; (2) tidak ada satupun perkara KPO yang diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi maupun ke Mahkamah Agung RI.

Situasi penyelenggaraan SPHP saat ini yang terjadi di daerah domain penelitian di Provinsi Jawa Tengah dan di Provinsi Lampung menunjukkan kualitas PHP perkara KPO yang lemah/gagal/rusak. SPHP dijalankan secara parsial dan tidak berkualitas karena tidak diselenggarakan secara integral, tidak menerapkan pendekatan keilmuan dan PHP tidak menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas karena PHP tidak berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

Realitas-realitas hasil penelitian yang ditemukan melalui studi pengamatan, wawancara dan penyebaran angket terhadap narasumber utama dan narasumber penunjang serta pembahasan/analisis terkait penyelenggaraan SPHP saat ini menunjukkan sebagai berikut:

Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi perkara KPO/TPPO saat ini melalui PHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* didasarkan pada substansi hukum pidana (mencakup hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana). Khususnya hukum pidana materiel terkait ketiga persoalan pokok dalam hukum pidana (meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana/kesalahan, serta pidana dan ppidanaan).

Penyelenggaraan SPHP dilihat dari aspek/komponen hukum pidana materiel belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas di masing-masing lembaga/aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Peraturan perundang-undangan terkait hukum pemberantasan KPO/TPPO meliputi UU PTPPO, KUHP, KUHAP dan hukum pelaksanaan pidana/eksekusi meliputi hukum pidana materiel (KUHP); hukum pidana formal (KUHAP), antara lain Pasal 271 - pelaksanaan putusan pidana mati; Pasal 272 - pelaksanaan putusan pidana penjara/kurungan; Pasal 273 - pelaksanaan putusan pidana denda; Pasal 274 - putusan ganti kerugian dalam hal penggabungan perkara;

Pasal 276 – pelaksanaan putusan pidana bersyarat; Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Penyelenggaraan SPHP terkait ketiga bidang substansi hukum pidana sebenarnya sudah cukup lengkap karena ketiga substansi hukum pidana secara *in abstracto* (tahap formulasi) sudah ada, akan tetapi PHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) masih mengandung berbagai persoalan yang harus direkonstruksi, khususnya terkait ketiga persoalan pokok di dalam hukum pidana materiel.

Penyelenggaraan SPHP melalui PHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) dilihat dari aspek/komponen struktural hukum pidana (*legal structure*) sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana diwujudkan melalui 4 (empat) subsistem kekuasaan dalam proses peradilan pidana. Keempat subsistem itu adalah kekuasaan penyidikan dilakukan oleh badan/lembaga penyidikan; kekuasaan penuntutan dilakukan oleh badan/lembaga penuntutan umum; kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana dilakukan oleh badan/lembaga pengadilan; dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana dilakukan oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.

PHP belum dapat dilaksanakan secara *total enforcement* sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*) menurut UU PTPPO dan KUHP karena para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, antara lain mencakup aturan-aturan penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*); aparat penegak hukum memiliki keterbatasan waktu dalam PHP; dan keterbatasan pengaturan terkait substansi hukum pidana yang disebut sebagai *area of no enforcement*.

PHP juga belum dapat dilaksanakan secara *full enforcement* yang diharapkan menegakkan hukum pemberantasan TPPO secara maksimal karena

masih ada perkara KPO/TPPO yang dipengaruhi permainan kotor/uang suap/perbuatan tercela/mafia peradilan dan tidak diterapkannya pendekatan keilmuan secara integral karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *decisions not to enforce (discretions)*.

PHP perkara KPO/TPPO belum dapat dilakukan secara nyata (*actual enforcement*) di dalam keseluruhan wilayah penegakan hukum. PHP belum dapat dilaksanakan lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum karena adanya diskresi dalam penegakan hukum yang disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan terkait sarana, kualitas sumberdaya manusia, kualitas perundang-undangannya dan miskinnya partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan SPHP belum mampu mewujudkan sistem nilai-nilai budaya hukum yang mencakup filosofi/filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum pidana atau persoalan edukasi dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosial.

Penyelenggaraan SPHP belum membangun kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional. Kerjasama antar-negara secara efektif perlu diberdayakan untuk dilakukannya tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan KPO/TPPO.

Penyelenggaraan SPHP belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini meliputi tuntutan masyarakat untuk dilakukannya PHP yang berkualitas secara materiel/substansi, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi perempuan dan anak korban perdagangan orang dan membangun sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO/TPPO yang berlandaskan/ berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratis; dan berkeadilan sosial).

I. Temuan

1. Perundang-undangan hukum pemberantasan KPO/TPPO saat ini belum tersusun dalam satu kesatuan kebijakan formulasi/legislatif yang integral.

Ketentuan UU PTPPO belum mengkualifikasi tindak pidana sebagai “kejahatan” dan “pelanggaran”; tidak menentukan unsur-unsur (batasan) percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat yang dapat dipidana; tidak menentukan tenggang waktu daluwarsa penuntutan dan daluwarsa pelaksanaan pidana; dimungkinkan timbulnya masalah berlakunya “asas nasional aktif” dalam Pasal 5 ayat (1) ke-2 KUHP; dimungkinkan timbulnya masalah terkait tidak adanya aturan/pedoman pemidanaan minimal khusus; dimungkinkan timbul masalah terkait pertanggungjawaban pidana korporasi; tidak mengatur ketentuan tentang percobaan, pembantuan, pengancuran, permufakatan jahat dan subyek hukum “korporasi”; peraturan perundang-undangan hukum pidana pemberantasan KPO/TPPO penempatannya masih tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang tentunya membuat kesulitan tersendiri dalam praktik PHP perkara KPO yang integral dan berkualitas.

2. PHP lebih berorientasi pada pola transaksional kotor yang tidak sesuai atau tidak berlandaskan pada hukum yang berlaku. Transaksi yang mempertukarkan antara kekuasaan mengatur/merekayasa/mempermainkan perkara KPO/TPPO dengan sejumlah imbalan tertentu. Penyelenggaraan SPHP melalui PHP mengalami pertukaran yang erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi. Pertukaran sumber daya, baik terkait material maupun simbolis antar dua orang atau lebih. Antara pelaku perkara KPO/TPPO atau keluarga pelaku atau jaringan/sindikatan/mafia perdagangan orang dengan oknum aparat penegak hukum korup yang memiliki wewenang atau kekuasaan terhadap perkara yang sedang ditanganinya, baik dilakukan secara perseorangan maupun melalui jaringan perdagangan orang dengan cara mempertukarkan kekuasaan mengatur perkara dengan keuntungan materi.
3. Penyelenggaraan SPHP belum dijalankan dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat; di antara lembaga dan aparat penegak hukum yang berorientasi untuk melakukan pemberantasan KPO/TPPO sebagai kejahatan yang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan kualitas hidup bangsa Indonesia; belum dijalankan dalam semangat kerjasama dan koordinasi

yang baik antarlembaga dan antaraparatus penegak hukum untuk mewujudkan ketiga aspek substansi hukum pidana materiel melalui PHP yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

4. PHP dipengaruhi/diintervensi/diwarnai kebiasaan/budaya permainan kotor/perbuatan tercela/perbuatan uang suap yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO/TPPO, sehingga kualitas PHP tidak berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif. Berkembangnya budaya uang suap/jalan pintas dipandang tidak sesuai dengan budaya/orientasi/pendekatan keilmuan hukum. Budaya uang suap itu dapat menghambat/merendahkan/menghancurkan/menggagalkan kualitas PHP perkara KPO/TPPO.
5. Penyelenggaraan SPHP dijalankan dengan mempergunakan SPHP yang sama terhadap perkara kejahatan/tindak pidana pada umumnya. Penyelenggaraan SPHP belum mengakomodir perubahan kategori KPO sebagai kejahatan luar biasa. SPHP seharusnya diselenggarakan menurut prosedur beracara luar biasa yang terintegrasi ke dalam kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi hukum pemberantasan KPO.
6. Perubahan kategori KPO menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan struktur hukum pidana. Perubahannya menyangkut kelembagaan, administrasi dan manajemen; mekanisme, proses dan prosedur; koordinasi dan kerjasama nasional; kerjasama bilateral/regional/internasional; serta sarana dan prasarana pendukung/fasilitas untuk kelancaran bekerja; dukungan sumberdaya manusia aparat penegak hukum; dan dukungan anggaran yang memadai dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana.
7. Perubahan kategori KPO menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan budaya hukum pidana. Perubahannya meliputi sistem nilai-nilai budaya mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum pidana atau persoalan edukasi dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosial.
8. Penyelenggaraan SPHP belum dijalankan dalam bentuk kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional. Kerjasama

antarnegara secara efektif melalui tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan TPPO.

9. Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang pada tahap *in abstracto* dilihat dari aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran hukum pidana dilakukan secara integral dan berkualitas. Rekonstruksi dilakukan terhadap hukum pidana materiel pemberantasan KPO terkait tiga persoalan pokok hukum pidana (meliputi tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan) menyangkut pengertian dan unsur-unsur TPPO.
10. Rekonstruksi SPHP pada tahap *in abstracto* dilihat dari aspek substansi hukum pidana memasukkan pengertian dan unsur-unsur TPPO tentang adanya persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan; dengan atau tanpa memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negeri maupun lintas batas negara (transnasional); bertujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi; kerja paksa (*forced labor*), perbudakan, praktik serupa perbudakan (*slavery-like practice*), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia.
11. Rekonstruksi SPHP pada tahap *in abstracto* menerapkan pendekatan keilmuan secara integral terhadap substansi hukum pidana materiel yang direformulasikan berdasarkan pendekatan juridis-ilmiah-religius; pendekatan juridis-kontekstual; dan pendekatan juridis (berwawasan) global/komparatif. Rekonstruksi yang didasarkan pada pendekatan keilmuan untuk meningkatkan kualitas PHP perkara KPO yang berorientasi untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila.

J. Simpulan

1. Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Terkait Integral Tidaknya Secara *In Abstracto* dan *In Concreto*

Penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi perkara KPO saat ini melalui penegakan hukum pidana (PHP) pada

tahap *in abstracto* (tahap formulasi) dilihat dari aspek substansi hukum pidana (*legal substance*) didasarkan pada ketentuan hukum pemberantasan KPO. Hukum pemberantasan KPO meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

Penyelenggaraan SPHP pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) dilihat dari aspek struktur hukum pidana (*legal structure*) sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana. Sistem kekuasaan hukum pidana diwujudkan oleh 4 (empat) subsistem kekuasaan dalam proses peradilan pidana. Keempat subsistem itu adalah kekuasaan penyidikan dilakukan oleh badan/lembaga penyidikan; kekuasaan penuntutan dilakukan oleh badan penuntutan umum; kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana dilakukan oleh badan pengadilan; dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana dilakukan oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.

Penyelenggaraan SPHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek kultur hukum pidana (*legal culture*) belum dijalankan dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat dari lembaga dan aparat penegak hukum yang berorientasi untuk melakukan pemberantasan KPO sebagai kejahatan yang sangat merugikan, membahayakan dan meresahkan terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Penyelenggaraan SPHP belum dijalankan dalam semangat kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum untuk mewujudkan ketiga aspek substansi hukum pidana materiel melalui PHP yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

Penyelenggaraan SPHP dipengaruhi kebiasaan/budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO. Budaya uang suap itu dapat menghambat kualitas PHP perkara KPO. Budaya permainan kotor menjadikan kualitas PHP tidak berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

Penyelenggaraan SPHP berorientasi transaksional kotor yang tidak sesuai/berlandaskan hukum yang berlaku. Transaksi yang mempertukarkan kekuasaan merekayasa perkara KPO/TPPO dengan keuntungan materi. Penyelenggaraan SPHP mengalami pertukaran yang erat dan intensif dengan lingkungan politik dan ekonomi. Pertukaran sumber daya, meliputi, baik material maupun simbolis antar dua orang atau lebih. Pertukaran terjadi di antara pelaku KPO/keluarga pelaku atau jaringan/sindikatan/mafia perdagangan orang dengan oknum aparat penegak hukum korup yang memiliki wewenang atau kekuasaan terhadap perkara KPO yang sedang ditanganinya, baik dilakukan secara perorangan maupun melalui mafia peradilan.

Penyelenggaraan SPHP belum mengoptimalkan pendekatan keilmuan hukum untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas. Produk berkualitas di masing-masing lembaga dan aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana. Pendekatan keilmuan meliputi pendekatan juridis-ilmiah-religius; pendekatan juridis-kontekstual; dan pendekatan juridis berwawasan global/komparatif. Pendekatan keilmuan diterapkan terhadap ketiga persoalan pokok hukum pidana materiel dalam UU PTPPO.

Penyelenggaraan SPHP dijalankan dengan mempergunakan SPHP yang sama terhadap perkara kejahatan/tindak pidana pada umumnya. Penyelenggaraan SPHP belum mengakomodir perubahan kategori KPO sebagai kejahatan luar biasa. SPHP diselenggarakan menurut prosedur beracara luar biasa yang terintegrasi ke dalam kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi hukum pemberantasan KPO.

Perubahan kategori KPO menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan struktur hukum pidana. Perubahannya menyangkut kelembagaan, administrasi dan manajemen; mekanisme, proses dan prosedur; koordinasi dan kerjasama nasional; kerjasama bilateral/regional/internasional; serta sarana dan prasarana pendukung/fasilitas untuk kelancaran bekerja; dukungan sumberdaya manusia aparat penegak hukum; dan dukungan anggaran yang memadai dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana.

Perubahan kategori KPO menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan budaya hukum pidana. Perubahannya meliputi sistem nilai-nilai budaya mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum pidana atau persoalan edukasi dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosial.

Penyelenggaraan SPHP belum dijalankan dalam bentuk kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional. Kerjasama antarnegara secara efektif melalui tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan TPPO.

Penyelenggaraan SPHP belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini meliputi tuntutan masyarakat untuk dilakukannya PHP yang berkualitas secara materiel, berkarakter/berkearifan lokal (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi perempuan dan anak korban perdagangan orang dan membangun sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO/TPPO yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu ketuhanan (bermoral religius); kemanusiaan (humanistik); dan kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; dan berkeadilan sosial).

Penyelenggaraan SPHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum integral dan berkualitas karena belum dijalankan dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian, kepedulian dan semangat dari lembaga dan aparat penegak hukum yang berorientasi untuk melakukan pemberantasan KPO secara efektif; belum dijalankan dalam semangat kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum; dipengaruhi budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO; berorientasi transaksional kotor yang tidak sesuai/berlandaskan hukum yang berlaku; belum mengoptimalisasikan pendekatan keilmuan untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas; KPO sebagai kejahatan luar biasa belum diselenggarakan menurut prosedur beracara luar biasa; Menjadi kejahatan luar biasa belum diikuti perubahan struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana; belum dijalankan kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level

bilateral/regional/internasional; dan belum mengakomodasi perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini.

2. Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Secara Integral dalam Menghadapi Masalah Kejahatan Perdagangan Orang di Masa yang akan Datang

Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang pada tahap *in abstracto* dilihat dari aspek substansi nilai/ide-dasar/ pokok pemikiran hukum pidana dilakukan secara integral dan berkualitas. Rekonstruksi dilakukan terhadap hukum pidana materiel pemberantasan KPO terkait tiga persoalan pokok hukum pidana (meliputi tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan) menyangkut pengertian dan unsur-unsur TPPO.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in abstracto* dilihat dari aspek substansi hukum pidana memasukkan pengertian dan unsur-unsur TPPO tentang adanya persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan; dengan atau tanpa memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negeri maupun lintas batas negara (transnasional); bertujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi; kerja paksa (*forced labor*), perbudakan, praktik serupa perbudakan (*slavery-like practice*), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in abstracto* menerapkan pendekatan keilmuan secara integral terhadap substansi hukum pidana materiel yang direformulasikan berdasarkan pendekatan juridis-ilmiah-religius; pendekatan juridis-kontekstual; dan pendekatan juridis (berwawasan) global/komparatif. Rekonstruksi yang didasarkan pada pendekatan keilmuan untuk meningkatkan kualitas PHP perkara KPO yang berorientasi untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* didasarkan pada paradigma kritikal dengan pendekatan sosio-legal. Pemikiran hukum kritis menjadi pedoman dalam melakukan penalaran hukum berdasarkan rambu-rambu hukum nasional dalam konstitusi dan undang-undang. Pendekatan sosio-legal

merupakan pendekatan yang mengkombinasikan kajian hukum dan kajian sosial. Kajian hukum merupakan penggabungan dari kajian/pendekatan hukum normatif (dalam arti sempit) dan pendekatan hukum faktual (dalam arti luas) yang dilatarbelakangi oleh aspek-aspek filosofis, sosiologis, antropologis, historis dan komparatif.

Penggabungan antara pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum faktual dengan kajian sosial untuk mewujudkan keadilan substantif/keadilan Pancasila. Keadilan yang mengandung makna keadilan berketuhanan, keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan yang demokratik, nasionalistik, dan berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substantif yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan (sistem) hukum nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* terkait perubahan kategori KPO dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa diikuti dengan perubahan struktur hukum pidana. Perubahannya meliputi pembaharuan atau penataan lembaga; sistem penyelenggaraan, sistem mekanismenya dilengkapi dengan sarana dan prasarana/fasilitas untuk kelancaran bekerja; dukungan sumberdaya manusia aparat penegak hukum; dan dukungan anggaran yang memadai dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana; pelayanan hukum; profesi hukum; pendidikan hukum; dan sikap/tingkah laku sosial aparat penegak hukum terkait aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek budaya hukum pidana untuk membangun semangat budaya kerja dalam satu kesatuan visi, misi, persepsi, perhatian dan kepedulian terhadap pemberantasan KPO; membangun semangat budaya kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparat penegak hukum pidana untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* terkait aspek budaya hukum pidana untuk mewujudkan sistem nilai-nilai budaya hukum. Perwujudannya harus didukung sepenuhnya oleh lembaga dan aparat penegak hukum pidana di seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek budaya hukum pidana untuk mewujudkan komitmen semangat kerjasama antarnegara yang efektif di berbagai level bilateral/regional/internasional. Kerjasama antarnegara itu untuk membangun tindakan pencegahan, penanganan dan penindakan TPPO.

Rekonstruksi SPHP pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek sistem hukum pidana perlu mengakomodasi tuntutan masyarakat terkini terkait kualitas PHP dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini yang berkarakter/berkearifan Indonesia (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang, dan dibangunnya ilmu hukum pidana nasional atau ilmu hukum pidana Pancasila yang berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila.

K. Implikasi Studi

1. Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang pada tahap *in abstracto* dilihat dari aspek substansi hukum pidana terkait perubahan kategori KPO/TPPO dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa berimplikasi studi terhadap perubahan penyelenggaraan SPHP. Perubahannya meliputi pembaharuan atau penataan institusi/lembaga; sistem administrasi/penyelenggaraan/manajemen/tatalaksana, sistem fungsional/operasional/mekanismenya dilengkapi dengan sarana dan prasarana/fasilitas untuk kelancaran bekerja; dukungan sumberdaya manusia aparat penegak hukum; dan dukungan anggaran yang memadai dari berbagai struktur/profesi penegak hukum pidana; pelayanan hukum; profesi hukum; pendidikan hukum; dan sikap/tingkah laku sosial aparat penegak hukum terkait aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana.
2. Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang pada tahap *in concreto* dilihat dari aspek struktur hukum pidana terkait penyelenggaraan SPHP belum integral dan belum berkualitas. Belum integral dan belum berkualitas karena sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana dilakukan oleh 4 (empat) subsistem kekuasaan dalam proses peradilan pidana

dilaksanakan secara parsial dan belum berkualitas. Penyelenggaraan SPHP yang belum integral dan belum berkualitas itu berimplikasi studi terkait aspek struktur hukum pidana yang dijalankan oleh keempat subsistem struktur hukum pidana yang seharusnya ada kerjasama dan koordinasi yang baik antarlembaga dan antaraparatur penegak hukum. Kerjasama dan koordinasi untuk mewujudkan ketiga aspek substansi hukum pidana materiel melalui PHP perkara KPO/TPPO yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.

3. Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang pada tahap *in concreto* dilihat dari budaya hukum pidana terkait adanya kebiasaan/budaya permainan kotor/perbuatan tercela/uang suap yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO/TPPO. Perbuatan uang suap dapat menghambat/merendahkan/menghancurkan/menggagalkan kualitas PHP perkara KPO/TPPO. Budaya permainan kotor menjadikan PHP tidak berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif. Budaya perbuatan tercela berimplikasi studi perlunya dioptimalisasikan pendekatan keilmuan hukum untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas di masing-masing lembaga/aparatur penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana. Pendekatan keilmuan yang berkualitas meliputi penerapan pendekatan juridis-ilmiah-religius; pendekatan juridis-kontekstual; dan pendekatan juridis berwawasan global/komparatif. Pendekatan keilmuan ini diterapkan terhadap ketiga persoalan pokok hukum pidana materiel yang diatur dalam UU PTPPO. Penerapan pendekatan keilmuan lebih berorientasi untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila.

L. Rekomendasi

1. Teoretik

- a. Rekonstruksi SPHP dilihat dari aspek substansi hukum pidana materiel terkait rumusan unsur-unsur TPPO perlu segera mengakomodasi pemikiran-pemikiran hukum untuk menambahkan formulasi "adanya persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan atau tanpa memperoleh persetujuan dari orang

yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negeri maupun lintas batas negara (transnasional), bertujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, kerja paksa (*forced labor*), perbudakan, praktik serupa perbudakan (*slavery-like practice*), atau penghambaan di dalam negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia.”

Penambahan formulasi itu dipandang penting dan mendesak untuk segera dimasukkan sebagai rekonstruksi UU PTPPO, mengingat penyelenggaraan SPHP melalui PHP perkara KPO/TPPO pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* menjadi tidak efektif dan tidak berkualitas karena perdagangan orang yang terjadi ada ”persetujuan korban dengan atau tanpa penggunaan paksaan, kekuatan, penculikan, kekerasan, atau ancaman kekerasan”. Penempatan frasa itu ke dalam unsur-unsur TPPO menjadikan status hukumnya semakin kuat, meskipun sudah ada ketentuan dalam Pasal 26 UU PTPPO, yaitu persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

- b. Pada dasarnya “Ketentuan Pidana” merumuskan “sistem hukum pidana” (*penal system*) atau “sistem pemidanaan substantif” (*substantive sentencing system*). Prinsip dasar atau prinsip umum yang harus diperhatikan dalam membuat bab “Ketentuan Pidana” adalah prinsip harmonisasi kesatuan sistem, baik harmonisasi internal maupun eksternal. Harmonisasi internal artinya, ada sinkronisasi atau keselarasan dengan keseluruhan aturan di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan, dalam hal ini UU PTPPO. Harmonisasi eksternal artinya, ada sinkronisasi atau keselarasan dengan aturan umum di dalam KUHP yang masih menjadi induk dari keseluruhan sistem hukum pidana materiel (sistem pemidanaan substantif) yang berlaku saat ini.

Dengan mendasarkan pada prinsip harmonisasi kesatuan sistem, maka rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang pada tahap *in abstracto* dilihat dari aspek substansi hukum pidana materiel meliputi:

- 1) Masalah perumusan tindak pidana (kualifikasi delik dan perumusan bentuk tindak pidana);

- 2) Perumusan sanksi pidana (jenis sanksi pidana (*strafsoort*); dan lamanya pidana (*strafmaat*), khususnya masalah perumusan pidana minimal khusus);
 - 3) Perumusan aturan/pedoman pembedaan/pertanggungjawaban pidana korporasi (aturan/pedoman pembedaan minimal khusus).
- c. Rekonstruksi yang difokuskan pada masalah substansi hukum (*legal substance*) di bidang hukum pidana pemberantasan KPO/TPPO, maka ada rekonstruksi besar yang harus dilakukan, yaitu rekonstruksi substansi hukum pidana pemberantasan KPO. Sebenarnya, rekonstruksi di bidang hukum pidana saat ini sedang dirintis, yaitu dengan menyusun Konsep RUU KUHP 2012. Pembaharuan hukum pidana Indonesia ini mengandung di dalamnya pembaharuan atau rekonstruksi pemikiran hukum terkait konsep, ide dasar, asas, teori, konstruksi berpikir juridis dalam konteks pembangunan nasional/pembangunan hukum pidana nasional.
- Rekonstruksi pemikiran hukum pidana di bidang hukum pemberantasan KPO dapat dilakukan dari beberapa aspek/tahap:
- 1) Pembaharuan/pembangunan ilmu hukum pidana nasional terkait ilmu hukum pidana pemberantasan KPO/TPPO;
 - 2) PHP *in abstracto* (tahap *law making*/kebijakan formulasi/legislasi), khususnya dalam konteks penyusunan sistem hukum pidana nasional pemberantasan KPO/TPPO; dan
 - 3) PHP *in concreto* (tahap *law enforcement*/kebijakan aplikasi), khususnya PHP (hukum positif) pemberantasan KPO/TPPO dalam konteks pembangunan nasional/pembangunan hukum nasional/ pembangunan sistem hukum nasional.
- d. Rekonstruksi pemikiran juridis integral dalam PHP pada tahap *in concreto* dipandang perlu mendapat perhatian khusus karena dalam praktek PHP terlihat adanya gejala/kecenderungan aparat penegak hukum berpikir parsial dan kurang berkualitas karena hanya melihat undang-undang/ketentuan hukum pidana.

Melalui rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang terkait norma/substansi sistem hukum pidana perlu dikembangkan pemikiran hukum (konstruksi berpikir hukum) yang integral/sistemik, yaitu adanya keterjalinan erat/keterpaduan antara norma dan nilai/ide dasar; antara norma undang-undang dengan hukum tidak tertulis; antara hukum (undang-undang) dan ilmu hukum; antara ilmu hukum dengan ilmu ketuhanan (moral/agama); antara ketiga masalah pokok hukum pidana materiel (meliputi tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan) dengan keseluruhan sistem pemidanaan; antara penegakan hukum (undang-undang) pidana dengan rambu-rambu penegakan hukum nasional; antara sistem hukum pidana dengan sistem hukum nasional.

2. Praksis

- a. Rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang secara integral dan berkualitas seharusnya mengintegrasikan/mengharmonisasikan/mensinkronkan/menyelaraskan dengan tuntutan masyarakat terkait kualitas penegakan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini yang berkarakter/berkearifan Indonesia (*local wisdom/genius*), mengakomodasi globalisasi, perlindungan hak asasi manusia, terutama kepada perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang dan dibangunnya ilmu hukum pidana nasional (ilmu hukum pidana Pancasila) yang berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila. Oleh karena itu, pedoman/kriteria merekonstruksi aspek/komponen substansi hukum pidana materiel bertolak dari nilai-nilai nasional maupun nilai-nilai internasional.

Pedoman/kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional (Pancasila), artinya sesuai dengan:

- 1) nilai/paradigma moral religius;
- 2) nilai/paradigma kemanusiaan (humanis);
- 3) nilai/paradigma kebangsaan;
- 4) nilai/paradigma demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan); dan
- 5) nilai/paradigma keadilan sosial.

Nilai-nilai nasional (Pancasila) itu berkesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (internasional), mengacu/bersumber dari istilah *the general principles of law recognized by the community of nations* yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

- b. Ketentuan UU PTPPO tidak mengatur “Ketentuan Pidana” dan tidak mengkualifikasi deliknya ke dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran. Oleh karena itu, rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang secara integral dan berkualitas seharusnya mengatur bab “Ketentuan Pidana”. Dalam ketentuan ini harus pula ada ketentuan/penegasan tentang kualifikasi yuridis tindak pidana sebagai “Kejahatan” atau “Pelanggaran”, karena aturan umum KUHP terdiri dari “aturan umum untuk Kejahatan” dan “aturan umum untuk Pelanggaran”.

Penentuan kualifikasi yuridis itu berfungsi untuk menjembatani berlakunya aturan umum dalam KUHP dengan tindak pidana dalam UU PTPPO. Penentuan kualifikasi yuridis juga mengandung “fungsi harmonisasi kesatuan sistem” di antara KUHP dengan UU PTPPO.

- c. Ketentuan UU PTPPO mengatur bentuk tindak pidana (*forms of criminal offence*) berupa “permufakatan jahat” (*conspiracy/samenspanning*), akan tetapi belum mengatur “persiapan” (*preparation/voorbereiding*), dan “pengulangan” (*recidive*). Ketentuan yang ada terkait KUHP hanya berlaku untuk delik-delik tertentu dalam aturan khusus Buku II dan Buku III KUHP. Ketentuan khusus ini tidak berlaku untuk delik di luar KUHP. Oleh karena itu, rekonstruksi UU PTPPO mengatur “permufakatan jahat”, “persiapan” dan “pengulangan” dengan membuat aturan khusus/tersendiri. Ketentuan ini untuk melengkapi aspek substansi hukum pidana materiel ketentuan UU PTPPO terkait unsur-unsur TPPO. Batasan/pengertian yuridis aturan khusus/tersendiri itu dapat saja sama atau mengacu ke pengertian-pengertian yang ada dalam Bab IX Buku I KUHP. Ketentuan UU PTPPO yang tidak membuat aturan tersendiri dapat menimbulkan masalah yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdullah, Rozali, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Adji, Indriyanto Seno, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Ali, Achmad, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- , *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, Bogor, 2008.
- , *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen, Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Alkostar, Artidjo dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Amos, H.F. Abraham, *Katastropi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Anwar, Khaidir, *Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2011.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister Hukum, Pascasarjana Undip, 2008.

- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- , *Kapita Selekta tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Integrated Criminal Justice System*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- , *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Tujuan dan Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- , *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- , *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- , *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- , *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- , *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- , *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- , *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.

- , *Pembangunan Sistem Hukum nasional (Indonesia)*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- , *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Arinanto, Satyo dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- , *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Bourdieu, Pierre, *International Symposium A Reflexive Sociology of Law and Society*, Faculty of Law, Semarang State University.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Danim, Sudarwan, *Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Perilaku*, Bumi Aksara, Jakarta 2007.
- Effendi, A. Masyhur dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HAKHAM dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Effendy, Marwan, *Problematika Penegakan Hukum dan Langkah-langkah Kejaksanaan RI di dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, 2009.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Farhana, *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Faisal, *Menerobos Positivism Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- GAATW, *HAM dalam Pelaksanaan Panduan untuk Membantu Perempuan dan Anak-anak yang Diperdagangkan*.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Handayani, Trini, *Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar grafika, Jakarta, 2010.
- Hartono, Sri Redjeki, *Suatu Penerimaan dalam Ketulusan: Pesan dan Kesan, 40 Tahun Perjalanan Pengabdian*, Semarang, 2012.
- , *Hukum dalam Berbagai Dimensi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- Hatta, Moh, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selektia*, Galang Press, Yogyakarta, 2008.
- , *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- , *Revolusi Hukum Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- , *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir)*, UB Press, Malang, 2011.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hart, H.L.A., *Konsep Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Hulsman, M.L.H.C., *Sistem Peradilan Pidana: Dalam Perspektif Perbandinagn Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1984.

- Irianto, Sulistyowati, *Akses Keadilan dan Migrasi Global*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- , dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2011.
- Kelsen, Hans, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2006.
- , *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Koesoemahatmadja, Etty Utju R, *Hukum Korporasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Kurnia, Mahendra Putra dkk, *Ketika Hukum Berhadapan dengan Globalisasi*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.
- Kurniawan, Nanang Indra, *Globalisasi dan Negara Kesejahteraan: Perspektif Institusionalisme*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lapian, L.M. Gandhi dan Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lebacqz, Karen, *Teori-teori Keadilan: Six Theories of Justice*, Nusa Media, Bandung, 1986.
- Lemek, Jeremias, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Galangpress, Yogyakarta, 2007.
- Lubis, M. Solly, *Manajemen Strategis Pembangunan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Mahfud M.D., Moh, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- , *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

- Mahmutarom H.R., *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia Satu Kajian Teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- , *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- , *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati: Pokok-Pokok Pikiran Bagir Manan dalam Rakernas*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008.
- , *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
- , *Menemukan Kembali Undang-Undang Dasar 1945*, Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Maroni dan Eddy Rifai, *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Maududi, Maulana Abul A'la, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Mises, Ludwig von, *Menemukan Kembali Liberalisme*, Freedom Institute, Jakarta, 2011.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Mufidah, *Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011.
- Muhammad, Rusli, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

- , dan Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- , *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- , *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muntaqo, Firman (ed.), *Wajah Hukum dalam Realitas*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.
- Najih, Mukhammad, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Parsons, Wayne, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Pertas, James dan Enry Veltmeyer, *Imperialisme Abad 21*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S. dkk., *Reaktualisasi Cita Hukum: Dalam Pembangunan Hukum*, In-Trans Publishing, Malang, 2007.
- Permana, Is Heru, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007.
- Podgorecki, Adam dan Cristopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Praja, Juhaya S., *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Teori Hukum dan Aplikasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Putro, Widodo Dwi, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1981.
- , *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008.
- , *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-pengalaman Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, 2009.
- , *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Kompas, Jakarta, 2009.
- , *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009.

- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- , *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- , *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- , *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- , *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- , *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Epitema Institute dan HuMA, Jakarta, 2011.
- (dkk.), *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Kerjasama Antara Thafa Media, Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia dan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Yogyakarta, 2012.
- Ranuhandoko I.P., *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Rasuanto, Bur, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Renton, David, *Karl Marx Membongkar Akar Krisis Global*, Resist Book, Yogyakarta, 2009.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- , dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Rosenberg, Ruth (Ed.), *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Kerjasama ICMC dan ACILS, 2003.
- Sahetapy, J.E., *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994.
- Saifullah, *Refleksi Sosisologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Salman, H.R. Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2009.

- , *Filsafat Hukum: Perkembangan & Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Samekto, F.X. Adji, *Kapitalisme, Pembangunan Berkelanjutan dan Hukum Lingkungan dalam Kajian Studi Hukum Kritis Dipresentasikan dalam Seminar Hasil Penelitian untuk Penyusunan Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2002.
- , *Justice Not For All Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- , *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- , *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2012.
- Sampford, Charles, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, New York, 1989.
- Santamaria, Sandra Gomez, dkk. (ed.), *A Reflexive Sociology of Law and Society*, Unnes Faculty of Law, Semarang, 2013.
- Santosa, Anang, *Bahasa Perempuan: Sebuah Potret Ideologi Perjuangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Saptomo, Ade, *Hukum & Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Sarasehan Nasional 2011, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusional Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusional RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.
- Savitri, Niken, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Senoadji, Oemar dan Padmo Wahyono, *2 Guru Besar Berbicara tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- Setiadi, Edi, Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Setiawan, M. Nur Kholis, *Pemikiran Progresif dalam Kajian Al Qur'an*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Shiva, Vandana, *Bebas dari Pembangunan*, Yayasan Obor, Jakarta, 1997.
- Sholehudin, Umar, *Hukum & Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011.

- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- , *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- , *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- , *Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2011.
- Sodiki, Achmad, *Kongres Ilmu Hukum Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia, Politik Hukum dalam Konstruksi Ilmu Hukum*, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Teori yang Murni tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sunarto, *Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi dalam Penegakan Hukum Secara Integratif*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1988.
- Susanto, Anthon F., *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Susanto I.S., *Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

- Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia Dilengkapi Undang-Undang Peradilan Tahun 2009*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sulardi, *Reformasi Hukum Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2009.
- Sulistiyono, Adi dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.
- Sulistiyono, Adi, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2008.
- Sulistiyono, Aditya Yuli, *Referensi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Kerjasama Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) Dengan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, (Tanpa tahun).
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sunarto, *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*, Universitas Lampung, Lampung, 2007.
- Suparto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Susanto, Anthon F., *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- , *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Susanto, I.S., *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Sutisno, *Filsafat Hukum Bagian 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Sutrisno, Slamet, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006.

- Sutrisno, Tri, *Reformasi dan Globalisasi Menuju Indonesia Raya*, Taman Pustaka, Jakarta, 2006.
- Suyanto, Bagong dan M. Khusna Amal, *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, Aditya Media Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Surya Pena Gemilang, Jatim, 2010.
- Syafa'at, Rachmad, *Strategi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*, Setara Press In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- Syam, Nur, *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Syamsudin, M., *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Syamsuddin, Amir, *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Taneko, Soleman B., *Hukum dan Perubahan Masyarakat*, Lampung University Press, 1984
- Tanya, Bernard L., *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- , *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Thohir, Mudjahirin, *Orang Islam Jawa Pesisiran*, Fasindo Press, Semarang, 2006.
- Thomas, M. dan S. Nasution, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Thontowi, Jawahir, *Penegakan Hukum dan Diplomasi Pemerintahan SBY*, Leutika, Yogyakarta, 2009.
- Universitas Padjadjaran, Tim Penulis Pakar Hukum Universitas Padjadjaran, *Kapita Selekta Hukum Tinjauan Kritis Atas Perkembangan Hukum Seiring Perkembangan Masyarakat Di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

- Ubbe, Ahmad dkk., *Penelitian Hukum tentang Pengembangan Budaya Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 1999.
- Unger, Roberto M., *Teori Hukum Kritis: Kajian tentang Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- , *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Wibowo, Wahyu, *Tata Permainan Bahasa Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Widiatedja, IGN Parikesit, *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Kontemporer*, Udayana Universitas Press, Denpasar, 2010.
- Wilardjo, Liek, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana Universitas Press, Yogyakarta, 1990.
- , *Menerawang di Kala Senggang*, Fakultas Teknik Elektro dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2009.
- , *Menerawang Pembangunan*, Fakultas Teknik Elektro dan Program Pascasarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2009.
- Wignjosubroto, Soetandyo, *Hukum dalam masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Bayumedia, Malang, 2008.
- , *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial Di Indonesia (1900-1940)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Wiranata, I Gede A.B, *Reorientasi terhadap Tanah sebagai Objek Investasi*, Universitas Lampung, Lampung, 2007.

-----, *Hukum: Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasinya*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.

-----, *Revitalisasi dan Reorientasi Nilai-Nilai atas Tanah sebagai Objek Investasi dalam Pembangunan Hukum Global di Era Global*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.

Yuliandari, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Yusriyadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2010.

JURNAL/PROSIDING/BUKU KOMPILASI

Jurnal Perempuan 56, *Menyoal Buruh Mengapa Mereka Dieksploitasi?* Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2007.

Jurnal Analisis Sosial, *Perempuan dan Ruang-ruang Gerak Penghidupan*, Akatiga, Bandung, 2008.

Jurnal Perempuan, *Trafficking dan Kebijakan Edisi 68*, Yayasan Jurnal Perempuan, 2010.

Prosiding, *Pemikiran Integratif Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Prosiding: *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Editor: Maroni dan Eddy Rifai, ISBN 978-602-7509-50-4, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.

Jurnal Ilmu Hukum Praevia, ISSN No. 1907-8714, No. 1 Januari-Juni 2011, Volume 5, *Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat oleh FKPM dalam Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Kota Metro*, Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

-----, ISSN No. 1907-8714, No. 2 Juli-Desember 2011, Volume 5, *Memaksimalkan Prolegnas dan Prolegda dalam Politik Hukum Nasional (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi)*, Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

Prosiding Seminar Nasional, *Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi*, ISBN: 978-979-632-004-2, cetakan 1. Kebijakan Pembangunan Hukum Kejahatan Perdagangan Orang di Era

Globalisasi, Prosiding Seminar Nasional, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

Buku, *Wajah Hukum dalam Realitas*. ISBN 978-602-7509-30-6, Keterbatasan Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Perdagangan Orang di Era Globalisasi, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.

Buku, *Hukum dalam Berbagai Dimensi*, Bunga Rampai Tulisan Bidang Hukum, ISBN 978-602-7509-16-0, Sistem Penegakan Hukum Pidana secara Integral dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang untuk Mewujudkan Keadilan Substantif, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.

Buku, *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, ISBN 978-602-7509-50-4, cetakan 1, Pemikiran Integratif Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*), Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.

Buku, International Symposium Pierre Bordieu: *A Reflexive Sociology of Law and Society*, ISBN: 9786021716045, cetakan 1, The Integralistic of Criminal Law Enforcement Systems against The Human Trafficking Crime, Thafa Media dan Unnes Faculty of Law Gedung C4 Sekaran Gunungpati, Semarang, 2013.

ORASI DAN PIDATO ILMIAH

Suteki, *Urgensi Sociological Jurisprudence dalam Pencarian Keadilan Substansial di Era Globalisasi*, disampaikan pada Dies Natalies ke-53 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang pada Tanggal 11 Januari 2010.

Rahayu, *Reposisi Indonesia di Tengah Internasionalisasi Isu Hak Asasi Manusia*, disampaikan pada Dies Natalies ke-54 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang pada Tanggal 11 Januari 2011.

Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang pada Tanggal 4 November 2010.

Bagir Manan, *Menemukan Kembali Undang-Undang Dasar 1945*, disampaikan pada Pidato mengakhiri jabatan (*retired speech*) sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tanggal 6 Oktober 2011.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

I. IDENTITAS DIRI

Nama : **Dr. HENI SISWANTO, S.H., M.H.**
 NIP : 19650204 19900 31004 (baru, 06 Oktober 2008)/
 131906461 (lama).
 NIDN : 0004026502.
 NBM : 1019478.
 Nomor seri Karpeg : E.867337.
 NPWP : 15.010.033.7-323.000.
 Tempat/tgl. lahir : Jepara, Jawa Tengah, 4 Februari 1965.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Pendidikan tertinggi : Pascasarjana (S2) / Magister Hukum
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Dosen S1 Program Sarjana
 Fakultas Hukum dan FISIP Universitas Lampung;
 Dosen S2 Program Pascasarjana Program Studi Magister
 Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
 Fakultas/Bagian : Fakultas Hukum Universitas Lampung /
 Bagian Hukum Pidana.
 CPNS TMT : 1 Maret 1990.
 PNS TMT : 1 Agustus 1991.
 Fungsional I : 1 Januari 1992.
 Pangkat/Gol./TMT : Pembina Tingkat I / IVb / 1 Oktober 2007.
 Jabatan/TMT : Lektor Kepala / 1 Agustus 2007.
 Jabatan lain : a. Ketua Pengelola Praktik Kerja Lapangan
 Hukum(PKLH) Periode 2002 – 2005 dan 2008 – 2014;
 b. Koordinator Program Nonreguler FH Unila
 Periode 2005 – 2008;
 c. Wakil Ketua Laboratorium Hukum FH Unila
 Periode 2009 – 2010;
 d. Ketua Laboratorium Hukum FH Unila Periode
 2009 - 2010.
 Masa Kerja : 23 tahun 10 bulan (per 31 Januari 2014).
 Agama : Islam.
 Status perkawinan : Menikah.
 Istri : Sriyatmi Sukandar Todikromo;
 Anak : Garth Iqbal Tawakkal, S.H.;
 Aisyah Muda Cemerlang;
 Jordy Abadi Purnama.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Golongan darah : 0 (nol).
 Alamat kantor Unila : Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Nomor 1
 Kampus Gedong Meneng Universitas Lampung
 Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung,
 Provinsi Lampung Telp. (0721) 704623.
 Website : www.henisiswanto.fhunila.ac.id

e-mail : siswanto_heni@yahoo.com
 Alamat rumah : Jalan Delima VII Nomor 5 Perumahan
 Bukit Sukabumi Indah (Puskud)
 Bandar Lampung 35134.
 Nomor telepon : Kantor : (0721) 701609 ext. 410;
 Telp : (0721) 704623;
 Facs pasca : 0721780950;
 HP : 08127909936.

II. PANGKAT DAN GOLONGAN

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. CPNS | Golongan IIIa TMT 1 Maret 1990; |
| 2. PNS/Penata Muda | Golongan IIIa TMT 1 Agustus 1991; |
| 3. Penata Muda Tingkat I | Golongan IIIb TMT 1 Oktober 1994; |
| 4. Penata | Golongan IIIc TMT 1 Oktober 1996; |
| 5. Penata Tingkat I | Golongan IIIId TMT 1 April 1999; |
| 6. Pembina | Golongan IVa TMT 1 Oktober 2003; |
| 7. Pembina Tingkat I | Golongan IVb TMT 1 Oktober 2007. |

III. JABATAN FUNGSIONAL

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Asisten Ahli Madya III a | TMT 1 Januari 1992; |
| 2. Asisten Ahli III b | TMT 1 Juli 1994; |
| 3. Lektor Muda III c | TMT 1 Juli 1996; |
| 4. Lektor Madya III d | TMT 1 Oktober 1998; |
| 5. Lektor IV a | TMT 1 Januari 2001; |
| 6. Lektor Kepala IV a | TMT 1 Juni 2003; |
| 7. Lektor Kepala IV b | TMT 1 Agustus 2007. |

IV. JENJANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD), SDN 2 Pengkol (B) Jepara Lulus tahun 1976;
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMPN 1 Jepara lulus tahun 1980;
3. Sekolah Menengah Atas (SMA), SMAN Jepara lulus tahun 1983;
4. Sarjana Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang masuk tahun 1983 dan lulus tahun 1988;
5. Magister Hukum (S2), Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung masuk tahun 2001 dan lulus tahun 2004;
6. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) KPK Undip-Unila Angkatan III 2010-2011 awal kuliah bulan Oktober 2010 dan lulus bulan April 2014.

V. PENGAJAR MATAKULIAH

1. Pengajar matakuliah di S1 FH Unila sejak 1990 sampai 2010:
 - a. Hukum Pidana;
 - b. Delik Tertentu Dalam KUHP;
 - c. Hukum dan Kriminalistik;
 - d. Sistem Peradilan Pidana;
 - e. Politik Hukum Pidana;
 - f. Hukum Pidana Internasional;

- g. Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH);
 - h. Litigasi dan Bantuan Hukum;
 - i. Studi Lembaga Penegak Hukum;
 - j. Metodologi Penelitian Hukum;
 - k. Pendidikan dan Latihan Keterampilan Hukum II (PLKH II);
 - l. Hukum Acara Pidana;
 - m. Pengantar Ilmu Hukum (S1 FISIP Jurusan Sosiologi).
2. Pengajar matakuliah di S2 Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Unila sejak 2005 sampai 2010:
 - a. Hukum Pidana Internasional dan HAM;
 - b. Hukum dan Kejahatan Ekonomi.
 3. Pengajar matakuliah di S1 FH UM Metro sejak 2006 sampai 2010
 - a. Hukum Pidana;
 - b. Delik Tertentu Dalam KUHP;
 - c. Hukum Pidana Internasional;
 - d. Delik Luar KUHP;
 - e. Metodologi Penelitian Hukum;
 - f. Hukum Acara Pidana.

VI. JURNAL ILMIAH/PROSIDING

1. Analisis Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Prosiding Hasil-hasil Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Lampung Bandar Lampung Edisi 2 September 2004 ISSN: 979-8287-65-7 Mandiri).
2. Analisis Ukuran Kriminalisasi terhadap Tindak Pidana Kesusilaan dalam RUU KUHP (Jurnal Penelitian Hukum SUPREMASI HUKUM Universitas Bengkulu Volume 11 No. 1 Januari 2006 ISSN: 1693-766X Mandiri Terakreditasi).
3. Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana (Jurnal Penelitian Hukum Praevia Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode Maret – Juni 2007).
4. Jurnal Ilmu Hukum Praevia Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Vo. 2 No. 1 Januari-Desember 2008 ISSN No. 1907-8714. www.henisiswanto.fhunila.ac.id, Kedudukan *Traffic Management Centre (TMC)* Ditlintas Polda Lampung dalam Mewujudkan dan Memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta Kelancaran LaluLintas.
5. Buku Ajar Hukum: Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasinya, Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. Tahun 2009. ISSN. Upaya Mempertanggungjawabkan Pelaku Kejahatan Perang atas Agresi Militer Israel terhadap Warga Jalur Gaza Palestina ke Mahkamah Pidana Internasional (makalah tercantum dalam).
6. Makalah tercantum dalam Buku Ajar Hukum: Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasinya, Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H., tahun 2009. Upaya Mempertanggungjawabkan Pelaku Kejahatan Perang atas Agresi Militer Israel terhadap Warga Jalur Gaza Palestina ke Mahkamah Pidana Internasional. www.henisiswanto.fhunila.ac.id

7. Pemikiran Integratif Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*). Buku: Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum. Editor: Dr. Maroni, S.H., M.H. dan Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. ISBN 978-602-7509-50-4. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2013. www.henisiswanto.fhunila.ac.id, halaman 127 – 147.
8. Praevia Jurnal Ilmu Hukum. ISSN No. 1907-8714. No. 1 Januari-Juni 2011. Volume 5. Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat oleh FKPM dalam Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Kota Metro. Halaman 79 – 88 (10 halaman). Status: Jurnal Nasional Belum Terakreditasi. Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2011.
9. Praevia Jurnal Ilmu Hukum. ISSN No. 1907-8714. No. 2 Juli-Desember 2011. Volume 5. Memaksimalkan Prolegnas dan Prolegda dalam Politik Hukum Nasional (Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi). Halaman 1 – 16 (16 halaman). Status: Jurnal Nasional Belum Terakreditasi. Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2011.
10. Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi. Prosiding Seminar Nasional. ISBN: 978-979-632-004-2. Cetakan 1. Kebijakan Pembangunan Hukum Kejahatan Perdagangan Orang di Era Globalisasi. Halaman 301 – 314 (14 halaman). Prosiding Seminar Nasional. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2011.
11. Buku Wajah Hukum dalam Realitas. ISBN 978-602-7509-30-6. Keterbatasan Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Perdagangan Orang di Era Globalisasi. Halaman 427 – 441 (14 halaman). Buku. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2012.
12. Buku Hukum dalam Berbagai Dimensi. ISBN 978-602-7509-16-0. Sistem Penegakan Hukum Pidana secara Integral dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang untuk Mewujudkan Keadilan Substantif. Halaman 573 – 593 (21 halaman). Bunga Rampai Tulisan Bidang Hukum. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2012.
13. Buku Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum. ISBN 978-602-7509-50-4. Cetakan 1. Pemikiran Integratif Sistem Penegakan Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*). Halaman 127 – 147 (21 halaman). Buku. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2013.
14. Buku International Symposium Pierre Bordieu: *A Reflexive Sociology of Law and Society*. ISBN: 9786021716045. *The Integralistic of Criminal Law Enforcement Systems against The Human Trafficking Crime*. Halaman 308 – 326 (19 halaman). Buku. Thafa Media dan Unnes Faculty of Law Gedung C4 Sekaran Gunungpati, Semarang. 2013.
15. Telaah Kritis: Kegagalan Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Perdagangan Orang. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jilid 42 No. 4, Oktober 2013; ISSN: 0216-1389, Akreditasi Nomor: 56/DIKTI/Kep/2012) Surat Keterangan No. 91/MMH/09/KTR/2013 tertanggal 23 September 2013.

VII. KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelatihan Pembuatan dan Pemasangan Tanda Batas Pemilikan Tanah kepada Masyarakat Pemilik Tanah di Desa Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah (2000).
2. Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga Desa Banding, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan (2003).
3. Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pemulung Kelurahan Jagabaya II Kota Bandar Lampung (2004).
4. Penyuluhan Hukum tentang Sanksi Pidana terhadap Pemindahan Batas Pekarangan kepada Warga Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung (2004).
5. Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Penyalahgunaan Psikotropika dan Narkotika serta Undang-Undang yang Mengaturinya pada Siswa SMA Gajah Mada Bandar Lampung (2006).
6. Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja Terkait dengan Penyalahgunaan Obat-obatan Terlarang, Membawa Senjata Tajam, serta Tertib Berlalu Lintas di SMAN 5 Bandarlampung, STM Gajah Mada Ganjar Agung Kota Metro, dan MAN 1 Poncowati Lampung Tengah Tahun 2007.
7. Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja Terkait dengan Penyalahgunaan Obat-obatan Terlarang, Membawa Senjata Tajam, serta Tertib Berlalu Lintas di STM 2 Mei Bandarlampung, SMAN 1 Pringsewu Tanggamus, dan SMK Muhammadiyah 1 Kalianda Lampung Selatan 2007.
8. Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja Terkait dengan Penyalahgunaan Obat-obatan Terlarang, Membawa Senjata Tajam, serta Tertib Berlalu Lintas di SMKN 2 Bandarlampung, SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung dan SMA YP Unila Bandar Lampung November 2007.
9. Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja Terkait Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang, Membawa Senjata Tajam serta Tertib Berlalu Lintas kepada Siswa-Siswi SMA YP Unila Bandar Lampung 2009.
10. Sosialisasi Pembuatan dan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Aspek Hukum Agraria di Dusun IV Kampung Juku Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Tahun 2011 oleh Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, SH, MH, FX Sumardja, SH, Mhum, Heni Siswanto, SH, MH, Sunaryo, SH, MH, dan Ahmad Zazili, SH, MH. Kegiatan ini dibiayai oleh Dana DIPA BLU Unila TA 2011 Kontrak Nomor: 17/UN26/9/KU/2011 tanggal 13 Juli 2011.

VIII. BUKU AJAR

1. Pengantar Kriminalistik;
2. Ilmu-Ilmu Bantu Kriminalistik;
3. Sistem Peradilan Pidana;
4. Kriminalistik;
5. Hukum Pidana;
6. Delik Khusus Dalam KUHP;
7. Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang, Pustaka Magister, Semarang, 2013, 171 halaman, ISBN 978-602-8259-60-6.

IX. KEGIATAN EKSTERN LAINNYA

1. Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BKKN) Unila Tahun 1992-2001.
2. Sekretaris Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) Tahun 1999-2001.
3. Anggota Dewan Penyunting Penerbit Unila Tahun 1999-2001.
4. Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Pengurus Daerah Provinsi Lampung Tahun 1999-2003 dan 2005 – 2009.
5. Anggota Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) Cabang Lampung.
6. Anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Diponegoro (IKA UNDIP) Cabang Lampung Tahun 2003 – 2008.
7. Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Lampung (FMPPL) 2004 – 2009.
8. Ikatan Keluarga Alumni Pascasarjana Magister Hukum (IKAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2004 – 2009.
9. Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci Unila 1998-2013.
10. Wakil Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) 108 Tapak Suci Putera Muhammadiyah Kota Bandar Lampung 2005 – 2009.
11. Ketua Lembaga Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Lingkungan Hidup Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bandar Lampung 2005 – 2009.

X. SERTIFIKAT/PIAGAM PENGHARGAAN

1. Sertifikat Pendidik Nomor: 091102604483 Padang, 10 Agustus 2009 Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional bidang Ilmu/Program Studi Hukum Pidana.
2. Piagam penghargaan sebagai narasumber dalam seminar "Kajian Hukum Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika" di Hotel Novotel Bandar Lampung pada tanggal 12 Mei 2010 yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
3. Piagam penghargaan sebagai peserta dalam seminar internasional "*Courage and Precision: The Role of The Judge in Moidern Society*" bersama Fakultas Hukum/Perguruan Tinggi se-Indonesia pada tanggal 18 Juni 2010 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4. Sertifikat telah mengikuti Kegiatan Matrikulasi sebagai prasyarat untuk menempuh Program Doktor Ilmu Hukum KPK Undip-Unila, Semarang, 20 – 22 Oktober 2010, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Undip Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH, MS.
5. Sertifikat Fakultas Hukum Universitas Lampung, Seminar "Masalah-masalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Pidana", Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum/BKU Hukum Pidana Ekonomi PPS-Magister Hukum Universitas Lampung pada tanggal 9 Desember 2010, Plh. Dekan, Pembantu Dekan I FH Unila Armen Yasir, SH, MHum, dan Ketua Pelaksana Dr. Eddy Rifai, SH, MH.
6. Sertifikat Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Seminar Nasional "Metodologi Penelitian dalam Ilmu Hukum", Semarang, 16 Desember 2010, Dekan Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS.
7. Certificate Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, *International Seminar on Islamic Civilization "Social, Cultural and Intellectual Transformation on Islamic Civilation of Archipelago Malay"*. Rektor IAIN

- Raden Fatah, Prof. Dr. Aflatun Muchtar, MA dan Direktur Pps IAIN Raden Fatah, Prof. Dr. Ris'an Rusli, MA. Tahun 2011.
8. Sertifikat Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung pada seminar: "Reformasi Hukum Pasca Reformasi, Trend atau Solusi?" Bandar Lampung, 3 Oktober 2011 di Auditorium Museum Lampung, Presiden Mahasiswa Eko Primananda, Ketua Pelaksana Henggian Prameigi, dan Rektor Universitas Lampung, atas nama Pembantu Rektor III Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.
 9. Sertifikat Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung, Ceramah Umum "Kartu Kredit dan *Small Claim Court*" oleh Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M, Ph.D., Bandar Lampung 23 Juni 2011, Ketua PPS-Magister Hukum Dr. Yuswanto, S.H., M.H. dan Pj. Dekan Fakultas Hukum Dr. Heryandi, S.H., M.S.
 10. Piagam Penghargaan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Seminar: "Penyelenggaraan Laboratorium Hukum dan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung", Bandar Lampung, 23 Juli 2011. Pj. Dekan FH Unila Dr. Heryandi, S.H., M.S., dan Ketua Panitia Pelaksana Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
 11. Piagam Penghargaan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Seminar Nasional "Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi dan Era Globalisasi", Bandar Lampung, 10 Mei 2011. Pj. Dekan FH Unila Dr. Heryandi, S.H., M.S., dan Ketua Panitia Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
 12. Certificate Diponegoro University Faculty of Law has participated in the International Seminar "*ASEAN Community in Global Community of Nations*", held in Semarang-Indonesia, December 16th, 2011, Dean of Faculty of Law Diponegoro University Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
 13. Sertifikat Kongres Ilmu Hukum Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia, diselenggarakan atas kerjasama Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) sebagai Peserta, Semarang 19-20 Oktober 2012.
 14. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 01-KEP Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 23 Oktober 2012 sebagai Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

15. Sertifikat Pembicara dalam Simposium Internasional (*call paper*), bertemakan *Pierre Bordieu: Sebuah Refleksi Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada tanggal 30 November – 1 Desember 2012 di Hotel Patrajasa Semarang.

Metro, 15 Mei 2014
Pembuat,

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NBM 1019478

**REKONSTRUKSI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
SECARA INTEGRAL DALAM MENGHADAPI
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG**

Ringkasan Disertasi



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Doktor dalam Ilmu Hukum**

**HENI SISWANTO
NIM 11010110500032**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

HALAMAN MOTTO

1. *Yaa hayyu yaa qayyuum...*
(Wahai dzat yang maha hidup lagi berdiri sendiri).
2. *Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (Al-Qur'an: An-Nisaa' 4 ayat (58)).*
3. *Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran (Al-Qur'an: An-Nisaa' 4 ayat (135)).*
4. *Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa (Al-Qur'an: Al-Maidah 5 ayat (8)).*
5. *Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil (Al-Qur'an: Al-Maidah 5 ayat (42)).*
6. *Hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat(mu) (Al-Qur'an: Al An'aam 6 ayat (152)).*
7. *"Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan" (Al-Qur'an: Al A'raaf 7 ayat (29)).*
8. *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan (Al-Qur'an: An Nahl 16 ayat (90)).*
9. *Aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu (Al-Qur'an: Asy-Syuura 42 ayat (15)).*
10. *Damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (Al-Qur'an: Al Hujuraat 49 ayat (9)).*
11. *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (Al-Qur'an: Al Mumtahanah 60 ayat (8)).*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

Almamaterku tercinta: Universitas Diponegoro dan Universitas Lampung,
Fakultas Hukum Universitas Lampung,
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Ibu kandungku: Supartini Asmo Warko (almarhumah) dan

Bapak kandungku: Masno Karyo Hardjo (almarhum).

Ibu mertuaku: Sarpi Sarwi Sarpo dan

Bapak mertuaku: Sukandar Todikromo (almarhum).

Istriku tercinta: Sriyatmi Sukandar Todikromo dan

Anak-anakku terkasih:

Garth Iqbal Tawakkal, S.H.,

Aisyah Muda Cemerlang, dan

Jordy Abadi Purnama.

TIM PEMBIMBING DISERTASI

Promotor:

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

Co-Promotor

Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H.

**TIM PENGUJI SIDANG UJIAN PRA-PROMOSI (TERTUTUP)
DOKTOR ILMU HUKUM**

Pada hari Selasa, 11 Februari 2014 pukul 13.00 Wib – selesai

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI SIDANG
UJIAN PRA-PROMOSI (TERTUTUP) DOKTOR ILMU HUKUM**

- Ketua : Prof. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum. (Penguji)
Penguji :
1. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. (Penguji eksternal);
 2. Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putrajaya, S.H., M.Hum.;
 3. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.Hum.;
 4. Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.;
 5. Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H. (Co-promotor);
 6. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. (Promotor).

**TIM PENGUJI SIDANG UJIAN PROMOSI (TERBUKA)
DOKTOR ILMU HUKUM**

Pada hari Kamis, 24 April 2014 pukul 10.00 Wib – selesai

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI SIDANG
UJIAN PROMOSI (TERBUKA) DOKTOR ILMU HUKUM**

- Ketua : Prof. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
Penguji :
1. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. (Penguji eksternal);
 2. Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putrajaya, S.H., M.Hum.;
 3. Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum.
 4. Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.;
 5. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.Hum.;
 6. Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H. (Co-promotor);
 7. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. (Promotor).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wata'ala yang telah menurunkan berkah nikmat rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini berjudul "REKONSTRUKSI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SECARA INTEGRAL DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG". Disertasi yang diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Disertasi ini merupakan penelitian terhadap penyelenggaraan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang (KPO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPHP-nya masih diselenggarakan secara sama dengan SPHP terhadap kejahatan-kejahatan pada umumnya. SPHP melalui penegakan hukum pidana (PHP) pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* dilihat dari aspek/komponen sistem hukum pidana, khususnya hukum pidana materiel berkualitas lemah atau dilemahkan karena dilakukan PHP secara parsial dan tidak berkualitas karena dipengaruhi/diintervensi/diwarnai oleh kebiasaan/budaya permainan kotor/perbuatan uang suap/tercela yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku KPO/TPPO. PHP juga belum mengotimalisasikan pendekatan keilmuan untuk menghasilkan produk/putusan hukum yang berkualitas dalam keseluruhan tahapan proses peradilan pidana. PHP perkara KPO/TPPO belum berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif atau keadilan Pancasila.

Untuk merespon perkembangan KPO sebagai kejahatan luar biasa, maka perlu penyelenggaraan PHP secara integral dan berkualitas yang tentunya bisa diperoleh melalui rekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO agar terwujud PHP secara integral terkait sistem hukum pidana meliputi komponen-komponen substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana. Selain itu, rekonstruksi perlu dilakukan terhadap hukum pidana materiel dengan menerapkan pendekatan keilmuan hukum pidana, ide keseimbangan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini. Rekonstruksi substansi sistem hukum pidana dan hukum pidana materiel itu ditujukan untuk memberikan kebenaran, keadilan substantif serta perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada wanita dan anak korban perdagangan orang.

Penulis menyadari bahwa selama tiga tahun lebih berproses di PDIH Undip tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu. Ucapan terimakasih disertai rasa bangga, penulis sampaikan kepada Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk turut mengusung dan mengibarkan tinggi-tinggi Panji Diponegoro.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. sebagai Promotor dan Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H. sebagai Co-Promotor, yang telah menanamkan etos kerja keras, kedalaman budi pekerti, kesabaran, kepercayaan, kebanggaan, pencerahan dan kemuliaan hidup melalui

pembimbingan dan penyelesaian disertasi ini. Semoga beliau berdua selalu dirahmati Allah atas nikmat sehat, panjang umur, selalu dalam kebaikan dan kemurahan hati, dan dimudahkan meraih kesuksesan dan kemuliaan hidup, amin.

Ucapan terima kasih dan rasa bangga pula penulis sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum. yang telah berkenan menjadi teman diskusi, tempat bertanya dan selalu menyemangati mahasiswanya untuk terus berproses dan siap menghadapi segala dinamika keras, getir, galau dan terhormatnya 'sekolah' S3 di PDIH Undip Semarang. Semoga beliau selalu dirahmati nikmat sehat, dikaruniai panjang umur, selalu dalam kebaikan dan kemurahan hati, dan dimudahkan mencapai kesuksesan serta kemuliaan hidup, amin.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat dan amat terpelajar:

1. Prof. Drs. Sudharto P. Hadi, MES., Ph.D., Rektor Undip yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di PDIH Undip; Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK., Direktur Program Pascasarjana Undip dan para Pembantu Direktur dan Staf Karyawan yang telah memberi fasilitas dan pelayanan selama menempuh pendidikan di Undip.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Undip dan para Pembantu Dekan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti jenjang pendidikan tertinggi di Undip.
3. Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum., Ketua PDIH Undip; Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S., mantan Ketua PDIH Undip; Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., mantan Sekretaris PDIH Undip; Para Sekretaris PDIH Undip, Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., Sekretaris Bidang Akademik dan Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum., Sekretaris Bidang Keuangan yang telah memberikan bantuan selama menempuh pendidikan.
4. Para dosen penguji, baik pada Ujian Kualifikasi, Ujian Seminar Usulan Penelitian, Ujian Seminar Hasil Penelitian, Ujian Kelayakan dan Ujian Tertutup (Pra-Promosi) dan Ujian Terbuka (Promosi) Doktor Ilmu Hukum, yaitu: Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.Hum.; Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum.; Tuan Dr. Heryandi, S.H., M.S.; Prof. Dr. Paulus Hadi Soeprapto, S.H., M.H. (almarhum); Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum.; Tuan Dr. Eko Sopyonyono, S.H., M.Hum.; Tuan Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum.; Tuan Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Nyoman Sarikat Putrajaya, S.H., M.Hum.; dan Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., yang telah memberikan masukan untuk perbaikan disertasi ini.
5. Semua Dosen Pengajar di PDIH Undip yang dengan tulus ikhlas membagikan ilmunya dan memberikan pencerahan keilmuan kepada penulis: Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.; Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA. (almarhum); Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.Hum. (almarhum); Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.; Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.; Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S.; Prof. Dr. F.X. Sugiyanto, S.E., M.S.; Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Drs. Bambang Setiadi, M.Sc., Ph.D.; Prof. Dr. Liek Wilardjo; Prof. Dr. Mahfud M.D.; Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.; Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.H.; Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum.; Tuan Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

6. Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S., Rektor Universitas Lampung; Tuan Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung; Tuan Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S. (almarhum) mantan Dekan Fakultas Hukum Unila; Seluruh Pembantu Dekan dan mantan Pembantu Dekan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum KPK Undip-Unila Angkatan III Tahun 2010-2011.
7. Tuan Dr. Handoko Santoso, M.Pd., Rektor Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) dan Tuan Dr. Afdal Mazni, Wakil Rektor II UMM.
8. Tuan Iskandar Thohir, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UMM; Nyonya Dra. Dwi Tyas Utaminingsih, M.H.; dan Tuan Hadri Abunawar, S.H., M.H.
9. Rekan-rekan kuliah di PDIH KPK Undip-Unila Angkatan III Tahun 2010-2011: Tuan Marsudi Utoyo, S.H., M.H.; Tuan F.X. Sumarja, S.H., M.Hum.; Tuan Sunaryo, S.H., M.Hum.; Tuan Didiek R. Mawardi, S.H., M.H.; Tuan Suta Tri Herlianto, S.H., M.H.; Nyonya Kingkin Wahyuningdyah, S.H., M.H.; Nyonya Amnawaty, S.H., M.H.; Nyonya Elly Nurlaeli, S.H., M.H.; Nyonya Erlina Bachri, S.H., M.H.; Tuan Tami Rusli, S.H., M.H.; Nyonya Candra Perbawati, S.H., M.H.; Nyonya Zuhraini, S.Ag., M.H.; Tuan Zulfikar Ali Butho, S.H., M.H.; Tuan Ery Setyanegara, S.H., M.H.; Tuan Shafruddin, S.H., M.H.; dan, Tuan Dharma Setiawan, S.H., M.H., yang terus menyemangati untuk lebih dulu maju ujian. Saya mengucapkan salam 3-17.
10. Teman-teman sejawat Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung: Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.; Tuan Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.; Prof. Dr. I Gede A.B.Wiranata, S.H.; Tuan Dr. Heryandi, S.H., M.H.; Tuan Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.H.; Tuan Dr. Maroni, S.H., M.H.; Nyonya Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.; Nyonya Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.; M.H.; Tuan Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.; Tuan Dr. Muhammad Akib, S.H., M.H.; Tuan Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.Hum.; Tuan Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H.; Nyonya Nila Nargis, S.H., M.Hum.; Nyonya Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.; Nyonya Firanefi, S.H., M.H.; Nyonya Sri Sulastuti, S.H., M.H.; Tuan Armen Yasir, S.H., M.H. dan masih banyak lagi teman Dosen lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
11. Teman-teman karyawan di Pengelolaan PDIH Undip: ibu Alvi; ibu Linda; ibu Diah; ibu Dendy; ibu Dian; bapak Delta; bapak Robi; bapak Jumadi; bapak Yuli; bapak Abdul Gofur Taufik; bapak Muhadi; dan ibu/bapak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis menghaturkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
12. Bapak dan ibu kandungku, almarhum bapak Masno bin Karjo Hardjo dan almarhumah ibu Supartini binti Asmo Warko; bapak dan ibu mertuaku, almarhum bapak Sukandar Todikromo dan ibunda Sarpi Sarwi Sarpo yang telah mencurahkan segenap kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
13. Terakhir, yang sangat penting dan utama adalah, istriku tercinta Sriyatmi Sukandar Todikromo dan anak-anakku terkasih Garth Iqbal Tawakkal, S.H., Aisyah Muda Cemerlang dan Jordy Abadi Purnama. Ayah menghaturkan terima kasih yang tiada terkira atas segala keikhlasan, kesabaran, pengorbanan, kebaikan, kemurahan hati, perhatian dan cinta kasih sayang yang diberikan secara tulus kepada 'ayah' selama ini. Semoga Allah membalas akal budi-kasih sayang kalian dengan segala curahan nikmat

kesehatan, keberuntungan, kesuksesan, kestabilan hidup dan kesejahteraan keluarga yang berlimpah ruah, amin.

Penulis mendoakan kepada seluruh pihak, semoga amal kebajikan dan kebaikan, kepedulian dan perhatian, bantuan, kemurahan hati, kejujuran, keikhlasan dan dorongan semangat selama masa-masa perkuliahan, pembimbingan dan pelaksanaan ujian, dari sejak awal kuliah sampai berakhirnya studi S3 ini, semoga budi baik Bapak dan Ibu menjadi amal ibadah yang akan diperhitungkan dengan balasan pahala yang berlimpah dari Allah subhanahu wata'ala, amin.

Penulis menyadari disertasi ini belumlah sempurna, sehingga kritik dan saran yang konstruktif selalu diterima dengan hati dan tangan terbuka. Mudah-mudahan disertasi yang sederhana ini dapat bermanfaat dalam rangka turut membangun, mengembangkan dan mewujudkan SPHP dan ilmu hukum Indonesia yang integral, berkualitas, berkebenaran dan berkeadilan Pancasila, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 April 2014
Promovendus,

Heni Siswanto
NIM 11010110500032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Studi	6
C. Permasalahan	7
D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Proses Penelitian	9
G. Orisinalitas Penelitian	10
H. Pembahasan	10
I. Temuan	14
J. Simpulan	17
1. Sistem Penegakan Hukum Pidana Saat Ini dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang Terkait Integral Tidaknya Secara <i>In Abstracto</i> dan <i>In Concreto</i>	17
2. Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Secara Integral dalam Menghadapi Masalah Kejahatan Perdagangan Orang di Masa yang akan Datang	21
K. Implikasi Studi	23
L. Rekomendasi	24
1. Teoretik	24
2. Praksis	27
Daftar Pustaka	
Daftar Riwayat hidup.	

DAFTAR INDEKS

- A. Chaedar Alwasilah, 65
 A. Michael Huberman, 65
 A. Yasmine Rassam, 192
 Abbas Hamami Mintaredja, 20, 224
 According to the letter, 145
 Adam S. Butkus, 82, 111
 Afghanistan, 116, 129, 212, 369
 African Charter, 192
 Akhmad Sahal, 93
 Alexandra Amiel, 86
 American Convention, 192
 Amerika Serikat, 16, 99, 110, 111,
 127, 211, 366
 Amerika Utara, 118
 Amir Syamsuddin, 344
 Andreas Schloenhardt, 107, 117
 Anthon F. Susanto, 49, 476
 Arab Saudi, 110
 Asas double criminality, 321
 ASEAN, 4, 5, 6, 15, 64, 71, 123,
 124, 126, 127, 130, 131, 205, 206,
 207, 208, 209, 211, 359, 360, 361,
 363, 364, 366, 367, 369, 370, 371,
 372, 373, 374, 375
 ASEAN Plan of Action to Combat
 Transnational Crimes (ASEAN-
 PACTC), 124, 208, 359
 Asia Pasifik, 98, 99, 128, 129, 206,
 212, 368, 369
 Asia Tengah, 106, 112
 Asia Tenggara, 4, 15, 35, 99, 123,
 129, 130, 131, 205, 206, 207, 360,
 363, 369, 370, 371, 437
 Asia-Pasifik, 104, 108, 125, 129,
 210, 212, 364, 368
 ASPEHUPIKI, 45, 115, 187, 392
 Aspek kelengkapan bidang/jenis
 hukum pidana, 160
 Aspek substansi nilai/ide-dasar/
 pokok pemikiran, 160
 Aspek-aspek non-hukum, 24, 259,
 325
 Aturan umum untuk Kejahatan, 317,
 387, 421, 463
 Aturan umum untuk Pelanggaran,
 317, 387, 421, 463
 Australia, 106, 108, 110, 125, 126,
 129, 131, 208, 209, 211, 212, 364,
 366, 369, 371, 373
 Badan Reserse Kriminal Markas
 Besar Polri, 6
 Bagir Manan, 54, 178, 179, 181, 343,
 347, 348, 380, 381, 382, 471, 485
 Bagong Suyanto, 36, 280
 Bali, 15, 56, 109, 110, 111, 123, 125,
 126, 127, 128, 129, 131, 205, 208,
 209, 210, 211, 212, 360, 364, 365,
 366, 367, 368, 371
 Bali Process, 125, 126, 128, 129,
 209, 210, 211, 212, 364, 365, 366,
 367, 368
 Bambang Poernomo, 276
 Ban Ki-Moon, 13, 121, 370
 Bangka Belitung, 133
 Barbara Sullivan, 80, 81
 Barda Nawawi Arief, 1, 17, 18, 19,
 22, 23, 25, 38, 41, 43, 44, 45, 46,
 48, 96, 138, 146, 147, 148, 149,
 150, 151, 152, 153, 154, 157, 162,
 163, 164, 165, 167, 168, 171, 172,
 175, 178, 179, 180, 181, 184, 187,
 219, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
 270, 271, 298, 299, 300, 301, 302,
 303, 305, 306, 308, 309, 313, 315,
 316, 327, 328, 342, 344, 345, 346,
 354, 374, 376, 377, 378, 381, 382,
 383, 384, 385, 391, 392, 393, 394,
 396, 397, 410, 416, 418, 430, 431,
 432, 433, 434, 435, 445, 472
 Batu loncatan, 109
 Bayu Aji Pramono, 73, 84, 98, 464
 Becki Young, 104
 Bela Bonita Chatterjee, 96
 Bentuk eksploitasi lain, 3, 189, 447
 Bentuk eksploitasi seksual, 3, 83, 85,
 86, 189, 198, 358, 447
 Bentuk-bentuk tindak pidana, 388

- Berkarakter/berkearifan Indonesia (local wisdom/genius), 89, 186, 393, 444, 448, 456, 461
- Berkarakter/berkearifan lokal (local wisdom/genius), 19, 282, 298, 326, 358, 452
- Beverly Balos, 193
- Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, 20, 224
- Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Lampung, 134, 135
- Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Lampung, 134
- Bjorn Hattne, 93
- BNP2TKI, 10, 136
- Brunei, 110, 111, 129, 212, 369, 375
- Budaya hukum (legal culture), 16, 40, 148, 159, 161, 169, 176, 181, 183, 263, 300, 381, 431
- Burhan Bungin, 58
- Burma, 108
- Business as usual, 100
- C. Bredemeier, 32, 240, 241, 379
- Cara pelaksanaan pidana (strafmodus), 389
- Charlotte Bunch, 218
- Chinese Triads, 116
- Cina, 108, 116, 373
- Civil disobedience, 143
- Classified by doctrine, 317
- Classified by statute, 317
- Corporate crime, 11, 96
- Council of Europe, 106
- Criminal Justice System, 19, 38, 39, 40, 146, 147, 149, 158, 161, 265, 301, 465, 466
- Cross boundaries countries, 98, 329
- Cyber crime, 12, 96, 124, 209, 359
- Daerah sumber/asal/pemasok/pengirim, 27
- Daerah transit, 27, 56, 109
- Daerah tujuan/penerima, 27, 56
- Deklarasi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, 209
- Delik selesai (voltooid delicten), 322, 391, 425
- Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 135
- Desa Alasdowo (Pati), 62
- Desa Dukuhseti (Pati), 62
- Desa Jlegong (Jepara), 62
- Destination country, 5
- Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, 128, 212, 368
- Disregarding the law, 143
- Disrespecting the law, 143
- Distrusting of law and justice, 144
- Donna R. Lee, 78, 104, 105
- Douglas J. Goodman, 35, 279, 475
- DPR RI, 174
- Due process of law, 75
- Elizabeth F. Defeis, 76
- Ensuring justice, 161, 434
- Esmi Warassih Pujirahayu, 49, 52
- European Convention, 192
- European Parliament Report, 82
- Extra ordinary crime, 89
- Extra-ordinary measures, 27, 89, 261, 329, 352, 357, 429, 446
- Fara Gold, 76, 85, 111
- Forced labor, 78, 83, 89, 90, 399, 400, 411, 427, 454, 458
- Formal law enforcement, 157
- Formal/legal certainty, 157
- Fred W. Riggs, 33, 34, 35, 435, 436, 437
- FX Adji Samekto, 48, 49, 51
- G.P. Hoefnagels, 268, 270, 374
- GAATW, 5, 81, 85, 468
- General rules, 266, 314, 316
- George Ritzer, 35, 279
- Global Alliance Against the Trafficking of Women, 81
- Global vision, 20, 224
- Globalisasi, 12, 45, 91, 92, 93, 96, 115, 187, 392, 464, 466, 468, 470, 478, 480, 483, 484, 485
- Gorontalo, 56, 110

- Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 7, 132
- Gulnara Karimova, 112
- H.E. Thongsing Thammavong, 372
- H.L. Packer, 17, 46, 138, 266, 271, 302
- HAM (hak asasi manusia), 20
- Haris Munandar, 91
- Harkristuti Harkrisnowo, 74, 75, 219
- Hasan Kleib, 128, 212, 368
- Henny Nuraeny, 220, 221, 235
- Hitech/cyber crime, 166, 167
- Hong Kong, 108, 111
- Hoogvelt, 34, 437
- Hukum pelaksanaan pidana (Strafvollstreckungsrecht/ execution of punishment), 17, 18, 22, 39, 148, 149, 151, 153, 158, 159, 160, 161, 163, 169, 183, 184, 248, 255, 257, 260, 265, 266, 271, 293, 300, 309, 313, 327, 329, 335, 375, 376, 382, 384, 395, 449
- Hukum pidana formal (strafverfahrensrecht/ strafprozessrecht), 18, 265
- Hukum pidana materiel (Materielle Strafrecht), 17, 18, 19, 22, 23, 24, 39, 45, 59, 68, 148, 149, 151, 153, 158, 159, 160, 161, 163, 169, 183, 184, 248, 255, 258, 260, 261, 265, 272, 277, 281, 293, 295, 300, 301, 302, 309, 313, 315, 325, 326, 329, 335, 351, 353, 355, 356, 359, 375, 376, 382, 383, 384, 386, 387, 394, 395, 397, 398, 409, 410, 420, 421, 422, 426, 427, 445, 446, 450, 451, 453, 454, 457, 458, 459, 461, 462, 463
- Human Rights Watch (HRW), 85
- I Wayan Parthiana, 102
- ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), 304, 394, 462
- ICRC, 129, 213, 369
- Ide keseimbangan, 19, 45, 169, 325, 395
- Ide penegakan hukum progresif, 146
- Implikasi Studi, 71, 456
- India, 108
- Indriyanto Seno Adji, 350, 432
- Inggris, 111, 475
- Integrated legal substance, 39, 151, 158, 160, 161, 266, 300
- Integrated legal system, 39, 151, 158, 160, 161, 266, 300
- International Catholic Migration Commission (ICMC), 134
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 223
- Is. Heru Permana, 175
- Jakarta, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 34, 35, 37, 47, 51, 56, 58, 62, 65, 75, 80, 84, 91, 92, 93, 101, 109, 110, 123, 172, 178, 190, 194, 198, 208, 215, 217, 219, 220, 221, 270, 275, 279, 299, 309, 343, 344, 346, 347, 350, 359, 360, 364, 374, 378, 382, 384, 436, 437, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 486, 487
- Janie Chuang, 76, 77, 81, 83
- Japanesse Yakuza, 116
- Jawa Barat, 56, 109, 110, 111, 133, 136
- Jawa Tengah, 55, 56, 61, 63, 70, 109, 110, 111, 133, 136, 236, 237, 238, 239, 240, 246, 257, 272, 486
- Jawa Timur, 56, 109, 110, 111, 133, 136
- Jawahir Thontowi, 348
- Jenis pidana (strafsoort), 389, 423, 425
- Jenis pidana (strafsoort), 389, 423
- Jenis sanksi pidana (strafsoort), 387, 459
- Jenis sanksi pidana (strafsoort), 389, 423
- Jennifer E. Enck, 78, 79
- Jepang, 5, 105, 108, 110, 111, 116, 373
- Jimly Asshiddiqie, 174
- Joni Emirzon, 93
- Jose Salazar, 4, 372

- Joseph Goldstein, 36, 272, 274, 275, 276
- Jr. LeRoy G. Pott, 74
- Jumhur Hidayat, 10
- Jung Daepyo, 115
- Kabupaten Jepara, 55, 62, 236, 238, 246
- Kabupaten Pati, 55, 62, 236, 238, 246
- Kajian sosial, 24, 28, 29, 48, 51, 54, 428, 454
- Kalimantan Barat, 56, 109, 110, 133
- Kalimantan Selatan, 109
- Kalimantan Timur, 109, 110, 133
- KAM (kewajiban asasi manusia), 20
- Kamboja, 131, 207, 371, 375
- Kanada, 105, 126, 211, 366
- Kara Abramson, 88
- Kartel Kolombia, 116
- Kawasan ASEAN, 2, 15, 98, 189, 205, 209, 375
- Kazakhstan, 106
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline, 93
- Kebaruan (novelty), 68
- Kebijakan formulasi/legislasi, 187, 273, 319, 392, 460
- Kegagalan penegakan hukum, 344, 345
- Kejahatan lintas batas negara, 2, 4, 13, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 115, 125, 210, 261, 329, 352, 357, 358, 361, 365, 447
- Kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes), 98, 329, 352, 357, 429
- Kejahatan Transnasional Terorganisasi, 102
- Kejaksaan Agung, 129, 213, 369
- Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 61, 238, 239
- Kejaksaan Negeri Jepara, 61, 63, 237
- Kejaksaan Negeri Pati, 61, 62, 237
- Kejaksaan Tinggi Lampung, 61, 238, 239
- Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, 61, 63, 237
- Kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (activities of transnational criminal organizations), 9, 94
- Kementerian Hukum dan HAM, 6, 129, 213, 369
- Kementerian Luar Negeri, 126, 129, 211, 213, 366, 369
- Kenneth Morgan, 106
- Kepolisian Negara RI, 129, 213, 369
- Kepulauan Riau, 56, 109
- Keputusan Menteri, 60, 271, 294
- Kerja paksa, 3, 6, 11, 74, 78, 81, 89, 90, 97, 115, 118, 131, 189, 191, 192, 197, 199, 202, 206, 207, 358, 370, 399, 400, 411, 427, 447, 454, 458
- Kesalahan (schuld/guilt/mens rea), 138, 272, 302
- Kesepakatan Bersama antar-Pemerintah Daerah Provinsi, 132
- Ketentuan pidana, 23, 73, 151, 154, 180, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 343, 381, 385, 386, 387, 421, 432, 459, 462
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (KONAS PESKA), 6
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 214
- Komisi Nasional Perempuan, 214
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 109, 214, 223
- Konsep RUU KUHP 2012, 267, 282, 289, 291, 292, 306
- Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang, 4, 15, 124, 208, 360, 364, 371
- Koran Tribun Lampung, 174
- Korea, 108, 110, 111, 115, 116, 129, 213, 369, 373
- KUHAP, 18, 60, 174, 257, 266, 271, 293, 309, 319, 327, 395, 469
- KUHP, 18, 22, 42, 43, 55, 60, 61, 69, 73, 136, 138, 139, 154, 156, 157, 163, 165, 169, 173, 174, 175, 187, 216, 219, 225, 232, 257, 266, 267, 268, 271, 272, 281, 282, 283, 285,

- 286, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 327, 374, 378, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 395, 397, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 430, 432, 459, 460, 463, 465, 477
- KUHP warisan Belanda, 43, 155, 157, 173, 268
- Lamanya pidana (strafmaat), 387, 390, 424, 459
- Lampung, 10, 16, 48, 51, 55, 56, 61, 63, 70, 109, 110, 127, 133, 134, 135, 136, 211, 236, 238, 239, 240, 246, 257, 272, 366, 464, 469, 471, 472, 476, 478, 479, 480, 482, 483, 484
- Laos, 108, 129, 131, 207, 212, 369, 371, 372, 373, 375
- Laura J. Shepherd, 81
- Laut China Selatan, 127, 366
- Law enforcement, 20, 21, 43, 45, 143, 151, 152, 157, 165, 187, 220, 224, 298, 327, 393, 460
- Lawrence M. Friedman, 37, 141, 378, 380
- Legal Resources Center – Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM) Semarang, 236, 486
- Legal substance, 147, 148, 158, 159, 160, 168, 173, 176, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 223, 257, 263, 300, 378, 381, 383, 392, 449, 460
- Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung, 238, 239
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 214, 223
- Lexy J. Moleong, 47, 62, 67
- Liberalisme, 93, 472
- Liek Wilardjo, 49
- Linda Amalia Sari, 127, 367
- Lion Hudson Ple, 80
- Local wisdom, 19, 20, 28, 89, 186, 224, 262, 282, 298, 326, 358, 393, 395, 410, 444, 448, 452, 456, 461
- Ludwig von Mises, 93
- M. Arief Amrullah, 10, 11, 12, 94, 96, 190
- M. Khusna Amal, 36, 280, 480
- Mafia peradilan, 99, 153, 161, 163, 246, 273, 277, 280, 296, 330, 342, 431, 434, 440, 444, 445, 451
- Mahkamah Agung RI, 239, 240
- Mahrus Ali, 73, 74, 78, 84, 89, 98, 107, 108, 191
- Mail-order brides, 74, 104, 107
- Malaysia, 10, 108, 110, 111, 113, 129, 212, 369, 375
- Mardjono Reksodiputro, 115
- Margin of appreciation, 20, 21, 224
- Masyarakat prismatic (prismatic type of society), 34, 436
- Mathew B. Miles, 65, 66
- Meksiko, 116
- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 8
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 8, 127, 128, 211, 213, 367
- Metode yuridis dalam arti luas, 27
- Metode yuridis dalam arti sempit, 27, 253
- Michael P. Todaro, 91
- Michelle O.P. Dunbar, 79, 80
- Modern-day slavery, 2
- Moehar Daniel, 65
- Moh. Mahfud MD, 34, 35, 436, 437, 438
- Mohamed Y. Mattar, 106, 107, 113
- Moises Na'im, 74
- Mukti Fajar ND, 51, 58, 64
- Muladi, 12, 13, 20, 21, 36, 91, 92, 95, 183, 224, 272, 275, 382, 439, 472
- Musyawah majelis hakim, 256
- Myanmar, 129, 131, 207, 212, 369, 371, 375
- Nanggroe Aceh Darussalam, 109
- National legal framework, 43, 155, 309
- Negara pengirim (place of origin), 108
- Negara-negara di Eropa, 111
- Niken Savitri, 216

- Nilai keseimbangan Pancasila, 410, 445, 448, 456, 462
 Nilai sosial paguyuban, 34, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 448
 Nilai sosial patembayan, 34, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 448
 Nilai-nilai budaya hukum, 17, 24, 38, 40, 147, 148, 159, 161, 169, 261, 264, 297, 300, 325, 326, 354, 355, 430, 431, 446, 455
 Nilanjana Ray, 82
 Ninuk Triyanti, 10, 93, 94, 190, 466
 Noeng Muhajir, 67
 Norman K. Denzin, 49
 Nur Iman Subono, 80, 81
 Nusa Tenggara Barat, 110
 Nusa Tenggara Timur, 109, 110, 111
 Organized crime, 11, 73, 95, 98, 116, 329
 Otje Salman, 49
 P2TP2A, 136
 Pancasila, 1, 2, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 45, 59, 92, 152, 155, 157, 160, 168, 169, 172, 173, 177, 184, 187, 188, 220, 224, 225, 226, 260, 262, 268, 282, 298, 299, 304, 325, 326, 332, 335, 343, 346, 358, 378, 393, 394, 396, 410, 428, 445, 447, 448, 452, 454, 456, 458, 462, 466, 472, 477, 480
 Papua, 109
 Paradigma, 23, 48, 49, 50, 51, 69, 474, 476, 479, 485
 Paradigma kritis, 28, 29, 49, 51, 52, 54, 428, 454
 PBB, 3, 9, 13, 14, 98, 102, 103, 120, 121, 122, 127, 189, 194, 195, 196, 203, 221, 225, 226, 359, 362, 367, 370, 434
 Pelacuran, 3, 6, 56, 78, 79, 83, 85, 87, 98, 104, 106, 130, 189, 198, 199, 206, 228, 237, 358, 369, 447
 Pelaksanaan pidana (strafmode/strafmodus), 389
 Pelaku (pleger), 322, 391, 425
 Pelayanan paksa, 3, 83, 85, 87, 189, 198, 358, 447
 Pembaharuan budaya hukum pidana (sistem kultur), 376
 Pembaharuan struktur hukum pidana (sistem struktur), 376
 Pembaharuan substansi hukum pidana (sistem substansi), 376
 Pembangunan hukum nasional, 380, 381
 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 1, 3, 6, 18, 24, 54, 60, 64, 86, 87, 95, 133, 149, 188, 257, 266, 311, 312, 327, 384, 449, 486
 Pemberdayaan (empowerment), 128, 213, 367, 375
 Pemerintah Myanmar, 192
 Pemerintah Republik Indonesia, 1, 9, 69, 95, 120, 121, 132, 177
 Pemikiran hukum/juridis (legal/juridical thinking), 159
 Penanganan (treatment), 128, 213, 367, 375
 Pencegahan (prevention), 128, 213, 367, 375
 Pencucian uang, 14, 74, 112, 115, 119, 121, 124, 209, 359, 373
 Pendekatan hukum faktual (dalam arti luas), 428, 454
 Pendekatan hukum normatif (dalam arti sempit), 428, 454
 Pendekatan juridis berwawasan global/komparatif, 17, 24, 45, 153, 159, 160, 163, 353, 451, 458
 Pendekatan juridis-ilmiah-religius, 17, 24, 44, 153, 159, 160, 163, 326, 353, 427, 451, 454, 458
 Pendekatan juridis-kontekstual, 17, 24, 44, 153, 159, 160, 163, 326, 353, 427, 451, 454, 458
 Pendekatan sosio-legal, 28, 29, 428, 454
 Pendekatan yuridis faktual, 28, 29, 48, 53, 54, 184, 428
 Pendekatan yuridis normatif, 28, 29, 48, 53, 54, 184, 253, 428
 Penegakan hukum, 7, 37, 43, 140, 141, 145, 187, 214, 220, 274, 298, 346, 347, 350

- Pengadilan Negeri Jepara, 61, 63, 237
- Pengadilan Negeri Pati, 61, 62, 237
- Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 61, 63, 239
- Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, 61, 63, 239
- Pengadilan Tinggi Semarang, 61, 63, 237
- Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (PDTP), 218
- Pengintegrasikan mekanisme, 243, 259
- Pensyaratan (reservation), 201
- Perancis, 110
- Peraturan Pemerintah, 60, 271, 294
- Perbuatan tercela, 26, 59, 89, 153, 246, 258, 262, 273, 277, 278, 296, 297, 325, 330, 335, 353, 431, 440, 441, 442, 443, 450, 452, 457
- Perbuatan uang suap, 26, 59, 258, 278, 297, 325, 330, 331, 355, 357, 440, 441, 442, 443, 447
- Perbudakan, 2, 3, 11, 74, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 97, 108, 118, 188, 189, 191, 192, 197, 198, 199, 202, 228, 358, 399, 400, 411, 427, 447, 454, 458
- Permainan kotor, 17, 26, 29, 59, 76, 89, 99, 153, 163, 243, 246, 258, 262, 273, 277, 278, 296, 297, 325, 330, 331, 335, 336, 342, 353, 355, 357, 431, 440, 441, 442, 447, 450, 452, 457
- Pernyataan (declaration), 201
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, 3, 9, 83, 102, 103, 122, 137, 189, 194, 195, 362, 363
- Pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (schuld/guilt/mens rea), 46
- Peters, 268
- Philippines, 4, 6, 106, 129, 212, 369
- Pidana (straf/punishment/poena), 138, 272, 302
- Pidana dan pemidanaan (straf/punishment/poena), 46
- Pilipina, 4, 371
- Polda Lampung, 55, 135, 238, 239
- Policy oriented approach, 41, 162, 182
- Polres Jepara, 236, 237
- Polres Pati, 236, 237
- PPPA, 127, 128, 211, 213, 367
- Praktik serupa perbudakan, 3, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 189, 198, 202, 358, 399, 400, 411, 427, 447, 454, 458
- Prinsip dasar atau prinsip umum, 315, 316
- Prinsip harmonisasi kesatuan sistem, 315, 316, 318, 387, 421, 459
- Probing, 62, 312
- Program Global Anti Perdagangan Orang, 123
- Protokol Palermo, 9, 83, 84, 85, 87, 122, 190, 195, 197, 198, 200, 288
- Protokol PBB, 8, 83, 190
- Protokol Perdagangan Orang, 9, 83, 103, 122, 123, 128, 137, 195, 197, 198, 363, 367
- Public trust and respect, 161, 434
- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, 129, 213, 369
- R. Valentina Sagala, 84, 194, 195, 198, 199
- Rahayu, 2, 20, 188, 222, 224, 485
- Rakornas Evaluasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 100, 133
- Ratifikasi, 127, 200, 203, 367
- Rechterlijk pardon/judicial pardon, 46, 170, 292, 307, 396
- Reform, 18, 22, 25, 43, 44, 45, 149, 150, 151, 158, 160, 161, 165, 172, 173, 176, 177, 181, 182, 185, 186, 298, 378, 383, 395
- Reformasi hukum, 172, 178, 179, 180, 181, 380, 381
- Reformasi sistem hukum, 180, 380, 381
- Rekomendasi, 71, 372, 458
- Rekonstruksi Aspek/Komponen Budaya Hukum Pidana, 430
- Rekonstruksi Aspek/Komponen Struktur Hukum Pidana, 71, 428


- Rekonstruksi Aspek/Komponen
 Substansi Hukum Pidana, 71, 384
- Rencana Aksi Daerah (RAD), 136
- Rencana Aksi Nasional
 Pemberantasan Perdagangan
 Orang dan Eksploitasi Seksual
 Anak (RAN PTPPO dan ESA),
 215
- Renstra Gugus Tugas, 134
- Renstra Kementerian/Lembaga, 134
- Republik Kirghizia, 106, 112
- Riau, 56, 109, 110, 133
- Richard Emerson, 35, 279
- Robert B. Seidman, 33, 246, 247,
 332, 333
- Romli Atmasasmita, 99, 101
- Rudy Satriyo, 432
- Rusia, 116
- Rusli Muhammad, 37, 171, 274, 275
- Russian Mafia, 116
- S. Nasution, 62, 481
- Sanford H. Kadish, 38, 39, 147
- Sanksi pidana (straf/punishment),
 389
- Saparinah Sadli, 217
- Sasha L. Nel, 74, 78, 112
- Satjipto Rahardjo, 32, 33, 92, 140,
 142, 144, 146, 166, 172, 240, 246,
 248, 250, 332, 334, 337, 475
- Satya Arinanto, 10, 93, 190
- Sauer, 17, 46, 138, 271, 302
- Scientific culture/approach, 42, 153,
 342, 357, 431, 433, 447
- Semangat kerjasama dan koordinasi,
 258, 260, 262, 355, 450, 452, 457
- Semarang, 2, 12, 17, 19, 22, 23, 25,
 33, 36, 38, 41, 55, 61, 63, 96, 109,
 138, 149, 163, 171, 175, 188, 236,
 237, 263, 267, 271, 272, 302, 303,
 305, 306, 313, 315, 327, 346, 377,
 378, 381, 383, 393, 397, 435, 465,
 466, 467, 469, 470, 472, 476, 479,
 481, 484, 485, 486
- Serikat Buruh Migran Indonesia
 (SBMI), 113
- Shasa L. Nel, 108
- Shelley Case Inglis, 76
- Shidarta, 47, 51, 469
- Sindikrat Kriminal Nigeria, 116
- Sindikrat perdagangan orang, 5, 372
- Singapura, 105, 108, 110, 111, 131,
 207, 371, 375
- Sistem kekuasaan hukum pidana,
 257, 449
- Slavery-like practice, 81, 89, 90,
 399, 400, 411, 427, 454, 458
- Socio-legal studies, 48, 51
- Soedarto, 27, 48, 53, 168, 478
- Soerjono Soekanto, 51, 168
- Soetandyo Wignjosoebroto, 47
- Source country, 5
- Special rules, 266, 314, 316
- SPP Terpadu, 40, 148, 149, 158, 269,
 328
- Sri Lanka, 108, 129, 213, 369
- Statutory rules, 266, 315
- Steinhard, 21
- Stephen C. Smith, 91
- Steve Chalke, 80
- Strafverfahrensrecht/
 Strafprozessrecht, 184
- Strafvollstreckungsrecht, 184
- Stuktur hukum (legal structure), 16,
 159, 181, 263, 300, 381
- Substansi hukum (legal substance),
 16
- Substantive law enforcement, 157
- Substantive/material certainty, 157
- Sulawesi Selatan, 109, 110, 111
- Sulawesi Tengah, 110
- Sulawesi Utara, 56, 109, 110
- Sulistyowati Irianto, 47, 51
- Sumarni Dawam Rahardjo, 57
- Sumatera Barat, 109
- Sumatera Selatan, 109
- Sumatera Utara, 56, 109, 110, 113
- Susan W. Tiefenbrun, 78
- Susilo Bambang Yudhoyono, 15,
 123, 205, 208, 360, 364
- Sustainable development/sustainable
 society, 161, 434
- Suteki, 33, 51, 65, 379, 380, 435,
 438, 480, 485
- Taftazani, 12, 91, 275, 382
- Taiwan, 108, 110, 111
- Tajikistan, 106, 107, 113

- Talcott Parsons, 32, 33, 240, 246, 332, 435, 436
- Thai's Khunsa, 116
- Thailand, 5, 108, 110, 116, 129, 131, 207, 213, 369, 371, 375
- Thaufiek Zulfahary, 83, 202, 203, 209, 214, 215
- The absence of justice, 144
- The American Center for International Labor Solidarity (ACILS), 134
- The Council Framework Decision, 86
- The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 192
- The International Organization for Migration (IOM), 82
- The Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, 193
- Timur Tengah, 99, 108, 111
- Tindak pidana (strafbaarfeit/criminal act/actus reus), 46, 138, 271, 302
- Tindakan (maatregel/treatment/measure), 389, 423
- To the very meaning, 145
- TOC, 13, 94, 96, 101, 359
- Todung Mulya Lubis, 220, 221
- Tom Obokata, 191
- Traditional and religious law system, 159, 163, 167
- Trafficking, 2, 6, 15, 55, 76, 80, 83, 122, 123, 124, 127, 130, 131, 133, 137, 194, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 211, 214, 215, 216, 363, 364, 366, 369, 370, 371
- Trafficking In Persons (TIP), 2, 127, 211, 367
- Trafficking In Persons Protocol, 9, 103, 122, 137, 363
- Transaksional integratif yang kotor, 258
- Transnational crime, 12, 73, 96
- Transnational organized crimes, 90, 94, 98, 101, 329
- Turkmenistan, 107
- Ufran, 92, 140
- Umar Sholehudin, 350
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1, 155, 188, 221, 225, 466, 486
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 155
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 155, 164
- UNGIFT, 5
- UNHCR, 126, 129, 193, 211, 213, 366, 369
- Uni Emirat Arab, 112
- Uni Soviet, 106
- Universal Declaration of Human Rights, 192, 221, 226
- Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948), 217
- UNODC, 5, 9, 10, 103, 121, 122, 126, 195, 211, 362, 366
- UNTOC, 9, 13, 14, 103, 120, 121, 127, 359, 362, 367
- UU PTPPO, 1, 6, 7, 8, 18, 24, 29, 48, 59, 66, 69, 73, 84, 86, 87, 95, 98, 120, 136, 137, 138, 139, 149, 150, 151, 158, 169, 188, 189, 190, 194, 195, 198, 199, 202, 214, 220, 228, 255, 257, 261, 266, 267, 268, 271, 272, 281, 282, 285, 286, 288, 289, 291, 293, 294, 295, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 327, 338, 350, 353, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 395, 398, 416, 417, 421, 422, 423, 425, 426, 451, 458, 459, 462, 463
- UUD NRI 1945, 1, 61, 92, 155, 156, 157, 214, 225, 270
- Uzbekistan, 106, 112
- Veil, 115.
- Vicki Trapalis, 116
- Vietnam, 108, 129, 213, 369, 372, 375
- Vilhelm Aubert, 379
- Vulnerable, 82, 219
- W. Ewald, 167
- Wakil Presiden RI Prof. Dr. Boediono, 100

White collar crime, 11, 73, 95, 98,
329
William J. Chambliss, 33, 246, 332
Yayasan Melati Jakarta, 135
Yayasan Sahabat Wanita, 133
Yogyakarta, 20, 37, 49, 51, 54, 64,
67, 109, 140, 166, 171, 172, 175,
224, 274, 276, 348, 464, 465, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474,
475, 476, 477, 478, 479, 480, 481,
482, 483
Yulianto Achmad, 51, 58, 64, 468
Yvonna S. Lincoln, 49.

Lampiran: Ragaan-ragaan

Ragaan 1: Kerangka Pemikiran Disertasi



Pertanyaan Akademik
(Academic Questions)

1. Bagaimanakah SPHP saat ini dalam menghadapi KPO? Apakah SPHP saat ini dalam menghadapi KPO sudah integral secara *in abstracto* dan *in concreto*?

- Teori Hukum Mekanisme Pengintegrasi dari Harry C. Bredemeier.
- Teori Hukum Bekerjanya Hukum di Masyarakat dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman.
- Teori Pertukaran Integratif atau Teori Pertukaran Jaringan (*Network Exchange Theory*) dari Richard Emerson.
- Konsep Hukum tentang Penegakan Hukum Pidana dari Joseph Goldstein.

2. Bagaimanakah merekonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang?

Rekonstruksi Aspek
Struktural Hukum Pidana

Rekonstruksi Aspek
Substansial Hukum Pidana

Rekonstruksi Aspek
Kultural Hukum Pidana

Aspek Substansi Hukum Pidana Materiel:
Rekonstruksi Tindak Pidana, Pertanggungjawaban
Pidana/Kesalahan serta Pidana dan Pemidanaan
Hukum Pemberantasan KPO

- Teori Hukum Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman.
- Teori Hukum Masyarakat Prismatik dari Fred W. Riggs.
- Konsep Hukum Integralitas Sistem Penegakan Hukum Pidana dari BNA.
- Konsep Hukum Pendekatan Keilmuan dari BNA.
- Konsep Hukum Ide Keseimbangan dari BNA.

Pengaruh aspek hukum
dan aspek sosial
(non-hukum)

PHP perkara KPO
berorientasi mewujudkan
kebenaran dan keadilan
substansif


Pembangunan SPHP
yang integral dan
berkualitas dalam
menghadapi masalah
KPO di masa yang
akan datang

Pendekatan
keilmuan dan ide
keseimbangan

Berakarater/
berkearifan lokal;
Perlindungan HAM
korban KPO; dan
mengakomodasi
globalisasi

KEBENARAN
DAN
KEADILAN
SUBSTANTIF
(KEADILAN
PANCASILA)

Ragaan 2: Langkah-langkah Teknik Analisis Data Penelitian




Sumber: Model Interaktif Analisis Data diadopsi dari Mathew B. Miles and A. Michael Huberman.

Ragaan 3: Pola Proses Masukan-Keluaran Kegiatan di Pengadilan Bekerjanya Hukum Pemberantasan KPO/TPPO


Masukan dari fungsi	Proses pengintegrasian	Bentuk keluarannya
Adaptasi (ekonomi)	Sistem hukum (pengadilan)	Penataan kembali proses produktif dalam masyarakat
Pengejaran tujuan (politik)		Legalisasi dan konkretisasi tujuan-tujuan masyarakat
Mempertahankan pola (budaya)		Keadilan

Sumber: Dikutip dari Satjipto Rahardjo.


Ragaan 4: Model Bekerjanya Hukum Pemberantasan KPO/TPPO di Masyarakat



Sumber: Dimodifikasi dari Ragaan Robert B. Seidman, *Law and Development: A General Model*.


Ragaan 5: Proses Pengolahan Perkara KPO/TPPO di Pengadilan

Sumber: Satjipto Rahardjo, 1981.

Ragaan 6: Konsep Masyarakat Prismatik

Sumber: Dikutip dari Suteki, 2010.

Ragaan 7: Proses Penegakan Hukum Pidana Menurut Joseph Goldstein



Sumber: Dikutip dari Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, 2010.

Lampiran: Tabel-tabel

Tabel 1: Daftar Hasil Kajian atau Penelitian Disertasi yang Memiliki Relevansi dengan Penelitian Disertasi ini Sebagai Pembandingan Orisinalitas Penelitian

Penelitian Sebelum				Penelitian Sekarang
No	Nama, Jenis Tulisan, Tahun, Lembaga	Judul Penelitian	Fokus Penelitian/ Permasalahan/Temuan Penelitian	Unsur Kebaruan
1	Tb. Rachmat Sentika, disertasi, 2007, PDIH Unpad Bandung.	Implementasi Kebijakan Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Studi di Kabupaten Karawang).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi kebijakan nasional penghapusan perdagangan anak seperti apa yang dapat mendorong penghapusan perdagangan anak? 2. Bagaimana agar implementasi kebijakan nasional penghapusan perdagangan anak dapat berjalan dengan baik? 3. Peran pemerintah daerah seperti apa yang dibutuhkan agar kebijakan nasional penghapusan perdagangan anak dapat berjalan dengan baik dan mampu menghapus perdagangan anak? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus studi disertasi ini terkait rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana (SPHP) secara integral dan berkualitas dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang (KPO). Disertasi ini sangat berbeda dengan fokus studi implementasi kebijakan nasional penghapusan perdagangan anak yang dapat mendorong penghapusan perdagangan anak 2. Penelitian ini di lingkup proses peradilan pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat, bukan meneliti peran pemerintah daerah. 3. SPHP yang integral menekankan kajian pada sistem substansi hukum pidana secara integral, sedangkan kebijakan kriminal menekankan pada upaya pencegahan dan penanggulangan KPO dengan menggunakan sarana penal dan nonpenal 4. Penelitian SPHP dalam menghadapi KPO saat ini pada tahap PHP secara <i>in abstracto</i> maupun <i>in concreto</i> dan

				<p>merekonstruksi SPHP secara integral dan berkualitas untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif.</p> <p>5. Merekonstruksi SPHP secara integral dan berkualitas dalam menghadapi masalah KPO terkait melalui substantif sistem hukum pidana dengan pendekatan keilmuan dan ide keseimbangan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini, meliputi substansial hukum pidana, struktural hukum pidana dan kultural hukum pidana.</p> <p>6. Merekonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi masalah KPO terkait substansi hukum (<i>legal substance</i>), khususnya hukum pidana materiel meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan serta pidana dan pemidanaan.</p>
2	Elfina Lebrine Sahetapy, disertasi, 2009, PDIH UB Malang.	Kebijakan Kriminal sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak	<p>1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak di Indonesia?</p> <p>2. Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak?</p> <p>3. Kebijakan kriminal yang bagaimana dapat melakukan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak?</p>	<p>1. Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini secara integral dan berkualitas berbeda kajiannya dengan kebijakan kriminal sebagai sarana perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan anak.</p> <p>2. Penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini secara integral dan berkualitas tidak terkait dengan persoalan memberikan perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan anak.</p> <p>3. Penelitian SPHP dalam menghadapi KPO yang ada pada saat ini secara <i>in abstracto</i> maupun <i>in concreto</i> dan merekonstruksi SPHP yang integral dan berkualitas untuk mewujudkan kemanfaatan dan keadilan substantif.</p> <p>4. Merekonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi KPO melalui sistem hukum pidana dengan pendekatan</p>

				<p>yuridis normatif dan yuridis faktual.</p> <p>5. Merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO secara integral dan berkualitas terkait sistem hukum pidana meliputi pembangunan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.</p> <p>6. Merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO secara integral dan berkualitas terkait substansi hukum (<i>legal substance</i>), khususnya hukum pidana materiel meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan serta pidana dan pemidanaan.</p> <p>7. Merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO secara integral dan berkualitas menerapkan menggunakan pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini yang terwujud dalam substansial hukum pidana, struktural hukum pidana dan kultural hukum pidana.</p>
3	Sy. Hasyim Azizurrahman, disertasi, PDIH Undip Semarang.	Kebijakan Integral Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak	<p>1. Mengungkap praktek perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak dan penegakan hukumnya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 serta hambatannya.</p> <p>2. Mengkaji dan memformulasikan model kebijakan integral yang perlu dilakukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan</p>	<p>1. SPHP dalam menghadapi KPO secara integral berbeda kajiannya dengan kebijakan kriminal penanggulangan perdagangan anak.</p> <p>2. Fokus kajian ini memiliki kesamaan objek penelitian, yaitu perempuan dan anak.</p> <p>3. Terdapat perbedaan lokasi domain penelitian, antara di Lampung dan Jawa Tengah dengan di Kalimantan Barat-Sarawak.</p> <p>4. Terdapat perbedaan, antara mengungkap praktek perdagangan perempuan dan anak di Sarawak dengan penelitian ini yang mengungkap praktik penyelenggaraan</p>

			<p>perdagangan perempuan dan anak di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak.</p> <p>3. Mengungkap perbuatan pelaku kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di perbatasan Kalimantan Barat, tetapi belum terjaring dalam unsur tindak pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007.</p> <p>4. Mengkaji dan memformulasikan kebijakan integral dengan sarana penal dan nonpenal termasuk hukum adat sebagai upaya penanggulangan kejahatan perdagangan perempuan dan anak di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak.</p>	<p>SPHP dalam menghadapi KPO saat ini pada tahap PHP perkara KPO secara <i>in abstracto</i> dan <i>in concreto</i> dengan domain penelitian di Jawa Tengah dan Lampung.</p> <p>5. Model kebijakan kriminal integral berbeda dengan praktik penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini secara integral dan berkualitas pada tahap PHP perkara KPO secara <i>in abstracto</i> dan <i>in concreto</i>.</p> <p>6. Terdapat persamaan di antara kajian mengungkap perbuatan pelaku kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di perbatasan Kalimantan Barat dengan PHP perkara KPO yang diselenggarakan di Jawa Tengah dan Lampung, tetapi juga terdapat perbedaan antara belum terjaring dalam unsur tindak pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 dengan perkara KPO yang sudah dalam penanganan dan penindakan (PHP) pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.</p> <p>7. Terdapat perbedaan di antara kajian kebijakan kriminal integral yang menggunakan sarana penal dan nonpenal dengan penyelenggaraan SPHP menghadapi KPO saat ini secara integral dan berkualitas melalui PHP perkara KPO pada tahap <i>in abstracto</i> dan <i>in concreto</i> yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan substantif/keadilan Pancasila.</p> <p>8. Merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO secara integral dan berkualitas melalui sistem hukum pidana meliputi pembangunan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.</p> <p>9. Merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO secara integral dan berkualitas melalui substansi hukum</p>
--	--	--	---	---

				<p>(<i>legal substance</i>), khususnya hukum pidana materiel.</p> <p>10. Merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO secara integral dan berkualitas dengan menggunakan pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini yang terwujud dalam substansial hukum pidana, struktural hukum pidana dan kultural hukum pidana, khususnya substansi hukum pidana materiel meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan serta pidana dan pembedaan.</p>
4	M. Yani Firdaus, disertasi, 2010, PDIH Undip Semarang.	Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi dan gambaran faktual perdagangan perempuan dan anak. 2. Kebijakan kriminal yang telah ditempuh selama ini dalam upaya penanggulangan perdagangan perempuan dan anak. 3. Prospek kebijakan kriminal yang akan datang dalam upaya penanggulangan perdagangan perempuan dan anak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perbedaan kajian di antara penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini secara integral dan berkualitas dengan kebijakan kriminal penanggulangan perdagangan perempuan dan anak. 2. Terdapat perbedaan prospek di antara kebijakan kriminal dalam kerangka menemukan upaya penanggulangan kejahatan dengan merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO secara integral dan berkualitas dengan menggunakan pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini yang berorientasi untuk mewujudkan kemanfaatan dan keadilan substantif/keadilan Pancasila.

6	Carolina, disertasi, 2013, PDIH Undip Semarang.	Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	<p>1.Fokus studi: budaya hukum hakim dalam menangani tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>2.Permasalahan: (a) mengapa budaya hukum hakim dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang perlu untuk direkonstruksi? (b) apakah faktor-faktor penghambat dan dampak rekonstruksi budaya hukum hakim dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang? (c) bagaimana konstruksi baru budaya hukum hakim dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?</p> <p>Temuan penelitian: budaya hukum hakim dalam menangani tindak pidana perdagangan orang perlu dan penting untuk direkonstruksi; ada sejumlah faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi faktor penghambat aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perdagangan orang; rekonstruksi budaya hukum</p>	<p>1.Fokus studi: penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini dan merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang dilihat dari sistem hukum pidana secara integral dan berkualitas. SPHP secara integral melalui PHP perkara KPO pada tahap <i>in abstracto</i> dan <i>in concreto</i> dalam satu kesatuan kebijakan formulasi/legislatif, khususnya terhadap hukum pidana materiel menurut pendekatan keilmuan, ide keseimbangan dan perkembangan nilai-nilai di masyarakat terkini.</p> <p>2.Permasalahan: (a) Bagaimanakah SPHP saat ini dalam menghadapi KPO? Apakah SPHP saat ini sudah integral secara <i>in abstracto</i> dan <i>in concreto</i>? (b) Bagaimanakah merekonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang? Membandingkan kedua naskah disertasi menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar, meski ada persamaan terkait tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>3.Perbedaannya, yang satu meneliti tentang budaya hukum hakim dalam menangani tindak pidana perdagangan orang. Yang lain penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini dan merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang dilihat dari sistem hukum pidana secara integral dan berkualitas.</p> <p>4.Ketiga permasalahan dirumuskan secara berbeda, tentunya akan menghasilkan temuan penelitian yang berbeda terkait penyelenggaraan SPHP dalam menghadapi KPO saat ini dan merekonstruksi SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang dilihat dari sistem hukum pidana</p>
---	---	---	--	--

			hakim dalam menangani tindak pidana perdagangan orang meliputi konstruksi eksisting dan konstruksi ideal budaya hukum hakim.	secara integral dan berkualitas.
--	--	--	--	----------------------------------

Tabel 3: Persandingan dan Perbandingan antara UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012 Terkait Unsur-unsur Perbuatan TPPO dan Ancaman Pidana

No	Pasal	Unsur-unsur Perbuatan TPPO	Tujuan/Maksud/Akibat	Ancaman Pidana	Pasal	Unsur-unsur Perbuatan TPPO	Tujuan/Maksud/Akibat	Ancaman Pidana
UU PTPPO					Konsep RUU KUHP 2012			
1	Pasal 2 ayat (1)	Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,	Bertujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.	Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus	Pasal 552 ayat (1)	Tindak pidana perdagangan orang: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan	Bertujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

		penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.		juta rupiah).		atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.		
2	Pasal 2 ayat (2)	Sama dengan di atas (sda.).	Mengakibatkan orang tereksplorasi.	Sda.	Pasal 552 ayat (2)	Tindak pidana perdagangan orang: Sama dengan di atas (sda.).	Mengakibatkan orang tereksplorasi.	Sda.
3	Pasal 3	Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia.	Bermaksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia	Sda.	Pasal 553	Memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan: Setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang.	Dengan maksud: a. Diperdagangkan di wilayah negara Republik Indone-	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda

			atau dieksploitas di negara lain.				sia; atau b.dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.	paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
4	Pasal 4	Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia.	Bermaksud untuk dieksploitas di luar wilayah negara Republik Indonesia.	Sda.	Pasal 554	Mengeluarkan orang dari wilayah Indonesia untuk diperdagangkan: Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
5	Pasal 5	Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan	Bermaksud untuk dieksploitas.	Sda.				

		sesuatu atau memberikan sesuatu.						
6	Pasal 6	Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun.	Mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi	Sda.				
7	Pasal 7 ayat (1)	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.	Mengakibatkan korban: 1. Menderita luka berat 2. Gangguan jiwa berat 3. Penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya 4. Kehamilan, atau tergang-	Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000,	Pasal 555 ayat (1)	Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 sampai dengan Pasal 554 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya.	Mengakibatkan luka berat atau penyakit	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

			gu atau hilangnya fungsi reproduksinya.	00 (delapan ratus juta rupiah).				
8	Pasal 7 ayat (2)	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.	Mengakibatkan matinya korban.	Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).	Pasal 555 ayat (2)	Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 sampai dengan Pasal 554.	Mengakibatkan matinya korban.	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
9	Pasal 8 ayat (1)	Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak	Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.	Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal	Pasal 560	Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang: Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau	Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

		pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.		6 (Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).		membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.		pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
10	Pasal 8 ayat (2)	Sda.		Sda. Pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.				
11	Pasal 9	Setiap orang yang berusaha menggerakkan		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan	Pasal 557	Penganjuran Tanpa Hasil: Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain	Berusaha menggerakkan orang	Diancam dengan pidana penjara paling lama 6

		orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi.		paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).		supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi.	lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang	(enam) tahun atau pidana denda Kategori IV.
12	Pasal 10	Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus	Pasal 566	Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.

				juta rupiah).				
13	Pasal 11	Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).				
14	Pasal 12	Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara		Dipidana sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana penjara	Pasal 558	Persetubuhan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan: Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana	Melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

		melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.		paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).		perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan.	orang yang diperdagangkan.	pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.
15	Pasal 13	Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik						

		berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.						
16	Pasal 13 ayat (2)	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.						
17	Pasal 14	Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat						

		panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.						
18	Pasal 15 ayat (1)	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi.		Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana denda paling sedikit Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)				

				dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).				
19	Pasal 15 ayat (2)	Sda.		Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Dipidana denda paling sedikit Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c. pencabutan status badan				

				<p>hukum;</p> <p>d. pemecatan pengurus; dan/atau</p> <p>e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.</p>			
20	Pasal 16	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama.		Pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). (Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000,	Pasal 556	Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi: Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV ditambah 1/3 (satu per tiga).

				00 (delapan ratus juta rupiah).				
21	Pasal 17	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak.		Ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). (Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).				
22	Pasal 18	Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.		Tidak dipidana				
23	Pasal 19	Setiap orang yang memberikan atau		Dipidana dengan pidana penjara	Pasal 559	Pemalsuan dokumen atau identitas untuk memudahkan		Dipidana dengan pidana

		memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.		paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).		perdagangan orang: Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.		penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
24	Pasal 20	Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).				
25	Pasal 21 ayat	Setiap orang yang melakukan		Dipidana penjara paling singkat 1				

	(1)	penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.		(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).				
26	Pasal 21 ayat (2)	Sda.	Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat.	Pelaku dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).				
27	Pasal 21 ayat	Sda.	Mengakibatkan	Dipidana penjara paling singkat 3				

	(3)		saksi atau petugas di persidangan mati.	(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).				
28	Pasal 22	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang.		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).				
29	Pasal 23	Setiap orang yang membantu pelarian		Dipidana penjara paling singkat 1	Pasal 561	Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan		Dipidana dengan pidana

		<p>pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; menyembunyikan pelaku; atau menyembunyikan informasi keberadaan pelaku. 		<p>(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>		<p>orang: Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu diserahkan menjalankan jabatan kepolisian.</p>		<p>penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV.</p>
30	Pasal 24	<p>Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas</p>		<p>Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit</p>				

		saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.		Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).				
31	Pasal 25	Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda.		Pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.				
32	Pasal 26	Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.						
33	Pasal 27	Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut						

		digunakan untuk mengeksploitasi korban.						
34					Pasal 562 ayat (1)	Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
35					Pasal 562 ayat (1)	Perdagangan orang di kapal: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
36					Pasal 563	Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9

						keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang.		(sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III dan paling banyak Kategori V.
37					Pasal 564	Pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal: Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkut, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
38					Pasal 565	Pemudahan dan perluasan: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.

39					Pasal 567	Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 dan Pasal 554.		Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
----	--	--	--	--	-----------	---	--	--

Sumber: Dirangkum dari UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012.

Catatan:

Pasal 80 Konsep RUU KUHP Tahun 2012 mengatur pengkategorian pidana denda paling banyak, yaitu:

- a. Kategori I : Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Kategori II : Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Kategori III : Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV : Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- e. Kategori V : Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
- f. Kategori VI : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Tabel 4: Persandingan (Persamaan) antara UU PTPPO dengan Konsep RUU KUHP 2012 yang Memiliki Persamaan Unsur-unsur Perbuatan TPPO dan Ancaman Pidanya

No.	Pasal	Unsur-unsur Perbuatan TPPO	Tujuan/ Maksud/ Akibat	Ancaman Pidana
1	Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO dan Pasal 552 ayat (1) Konsep RUU KUHP 2012.	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.</p>	<p>UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012: Bertujuan meng-eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.</p>	<p>UU PTPPO: Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III (denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Kategori IV (denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>
2	Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 552 ayat (2)	<p>UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012: Tindak pidana perdagangan orang sama dengan di atas (sda).</p>	<p>UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012: Mengakibatkan orang tereksplorasi.</p>	Sda.
3	Pasal 3 dan Pasal	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia.</p>	<p>UU PTPPO: Bermaksud untuk dieksplorasi di</p>	Sda.

	553	<p>Konsep RUU KUHP 2012: Memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan: Setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang.</p>	<p>wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain. Konsep RUU KUHP 2012: Dengan maksud: a. Diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau b. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.</p>	
4	Pasal 4 dan Pasal 554	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia. Konsep RUU KUHP 2012: Mengeluarkan orang dari wilayah Indonesia untuk diperdagangkan: Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.</p>	<p>UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012: Bermaksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.</p>	<p>Sda. Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.</p>
5	Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 555 ayat (1)	<p>UU PTPPO: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p>	<p>UU PTPPO: Mengakibatkan korban: 1. Menderita luka berat 2. Gangguan jiwa berat</p>	<p>UU PTPPO: Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta</p>

		<p>Konsep RUU KUHP 2012: Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 sampai dengan Pasal 554 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya.</p>	<p>3. Penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya 4. kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. Konsep RUU KUHP 2012: Mengakibatkan luka berat atau penyakit.</p>	<p>rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah). Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.</p>
6	Pasal 7 ayat (2) Pasal 555 dan ayat (2)	<p>UU PTPPO: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Konsep RUU KUHP 2012: Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 sampai dengan Pasal 554.</p>	<p>UU PTPPO: Mengakibatkan matinya korban. Konsep RUU KUHP 2012: Mengakibatkan matinya korban.</p>	<p>UU PTPPO: Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>
7	Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 560	<p>UU PTPPO: Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p>	<p>UU PTPPO: Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.</p>	<p>UU PTPPO: Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000, 00</p>

		<p>Konsep RUU KUHP 2012: Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang: Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.</p>	<p>Konsep RUU KUHP 2012: Mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.</p>	<p>(delapan ratus juta rupiah). Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.</p>
8	Pasal 9 dan Pasal 557	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Penganjuran Tanpa Hasil: Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi.</p>	<p>UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012: Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang</p>	<p>UU PTPPO: Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda Kategori IV.</p>
9	Pasal 10 dan Pasal 566	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.</p>		<p>UU PTPPO: Dipidana sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah). Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.</p>

10	Pasal 12 dengan Pasal 558	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Persetubuhan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan: Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan.</p>	<p>UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012: Melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan.</p>	<p>UU PTPPO: Dipidana sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah). Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.</p>
11	Pasal 16 dengan Pasal 556	<p>UU PTPPO: Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi: Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana.</p>		<p>UU PTPPO: Pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). (Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah). Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>
12	Pasal 19 dengan Pasal 559	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah</p>		<p>UU PTPPO: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00</p>

		<p>terjadinya tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Pemalsuan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang: Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.</p>		<p>(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.</p>
13	Pasal 23 dengan Pasal 561	<p>UU PTPPO: Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; menyembunyikan pelaku; atau menyembunyikan informasi keberadaan pelaku. <p>Konsep RUU KUHP 2012: Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang: Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.</p>		<p>UU PTPPO: Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Konsep RUU KUHP 2012: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV.</p>

Sumber: Dirangkum dari UU PTPPO dan Konsep RUU KUHP 2012.

Catatan: Pasal 80 Konsep RUU KUHP Tahun 2012 mengatur pengkategorian pidana denda paling banyak, yaitu:

- a. Kategori I : Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Kategori II : Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Kategori III : Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV : Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- e. Kategori V : Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
- f. Kategori VI : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Tabel 5: Unsur-unsur Perbuatan TPPO dan Ancaman Pidananya yang hanya Diatur dalam UU PTPPO tetapi Tidak diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012

No	Pasal	Unsur-unsur Perbuatan TPPO	Tujuan/Maksud/ Akibat	Ancaman Pidana
1	Pasal 5	Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu.	Bermaksud untuk dieksploitasi.	Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).
2	Pasal 6	Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun.	Mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi	Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).
3	Pasal 8 ayat (2)	Sda.		Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah). Pelaku

				dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya yang dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
4	Pasal 11	Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).
5	Pasal 13	Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.		
6	Pasal 13 ayat (2)	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan ppidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.		
7	Pasal 14	Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.		
8	Pasal 15 ayat (1)	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi.		Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal

				5, dan Pasal 6 (dipidana denda paling sedikit Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
9	Pasal 15 ayat (2)	Sda.		Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Dipidana denda paling sedikit Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan/atau e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
10	Pasal 17	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak.		Ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). (Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah).
11	Pasal 18	Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.		Tidak dipidana
12	Pasal 20	Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
13	Pasal 21 ayat (1)	Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

14	Pasal 21 ayat (2)	Sda.	Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat.	Pelaku dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
15	Pasal 21 ayat (3)	Sda.	Mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati.	Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16	Pasal 22	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang.		Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
17	Pasal 24	Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.		Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
18	Pasal 25	Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda.		Pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
19	Pasal 26	Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.		

20	Pasal 27	Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.		
----	----------	--	--	--

Sumber: Dirangkum dari UU PTPPO.

Tabel 6: Unsur-unsur Perbuatan TPPO dan Ancaman Pidananya yang hanya Diatur dalam Konsep RUU KUHP 2012 tetapi Tidak Diatur dalam UU PTPPO

No	Pasal	Unsur-unsur Perbuatan TPPO	Tujuan/Maksud/ Akibat	Ancaman Pidana
1	Pasal 562 ayat (1)	Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.	Menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
2	Pasal 562 ayat (1)	Perdagangan orang di kapal: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan.	Menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
3	Pasal 563	Perdagangan orang di kapal: Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui	Bertujuan atau keperluan perdagangan orang.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III dan paling banyak Kategori V.

		bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang.		
4	Pasal 564	Pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal: Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkutkan, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang.	Bertujuan perdagangan orang.	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.
5	Pasal 565	Pemudahan dan perluasan: Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang.	Terjadinya tindak pidana perdagangan orang.	Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552.
6	Pasal 567	Pemudahan dan perluasan: Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 dan Pasal 554.	Digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Sumber: Dirangkum dari Konsep RUU KUHP 2012.

Catatan: Pasal 80 Konsep RUU KUHP Tahun 2012 mengatur pengkategorian pidana denda paling banyak, yaitu:

- a. Kategori I : Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- b. Kategori II : Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Kategori III : Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV : Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- e. Kategori V : Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
- f. Kategori VI : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Tabel 8: Persandingan dan Perbandingan antara Deklarasi HAM PBB Tahun 1948 dengan Pengaturan Hak Asasi Manusia yang Ditetapkan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945 Terkait Perlindungan Korban KPO/TPPO

Artikel	Pengaturan HAM dalam Deklarasi PBB Tahun 1948	Pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945	Pasal
Artikel 1	Hak atas kemerdekaan dan kesetaraan dalam martabat dan hak-hak.	1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. 2. Hak atas kemudahan untuk mendapatkan persamaan dan keadilan.	Pembukaan; Pasal 28H ayat (2).
Artikel 2	Hak untuk tidak diskriminasi atas dasar apapun (ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, politik, atau pandangan lain-lainnya, kebangsaan atau latar belakang sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya).	<i>Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.</i>	Pasal 28I ayat (2).
Artikel 3	Hak atas hidup, kemerdekaan dan keamanan atas diri.	<i>Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup.</i>	Pasal 28A, 28I ayat (1) Penggalan 1
Artikel 4	Hak untuk tidak boleh ditahan dalam perbudakan/penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuk.	<i>Hak untuk tidak diperbudak.</i>	Pasal 28I ayat (1) Penggalan 5
Artikel 5	Hak untuk tidak boleh dianiaya, atau diperlakukan dengan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan tidak bermartabat.	<i>Hak untuk bebas dari penyiksaan/perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hak untuk tidak disiksa.</i>	Pasal 28G ayat (2) Penggalan 1, Pasal 28I ayat (1) Penggalan 2
Artikel 6	Hak untuk dimanapun diakui sebagai pribadi di hadapan hukum	<i>Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.</i>	Pasal 28I ayat (1) Penggalan 6
Artikel 7	Hak atas kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.	<i>Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.</i>	Pasal 28D ayat (1)

Artikel 8	Hak atas pemulihan yang efektif atas hak-hak yang dicerai oleh hukum nasional yang kompeten.		
Artikel 9	Hak untuk tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibuang sewenang-wenang.		
Artikel 10	Hak atas dengar pendapat yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak berpihak untuk menguji hak dan kewajiban seseorang dan tuduhan kejahatan yang dilakukan.		
Artikel 11	Hak atas praduga tak bersalah sampai dibuktikan kesalahan itu di pengadilan; dan hak untuk tidak boleh dijatuhi hukuman pada saat suatu tindakan atau kelalaian dilakukan.		
Artikel 12	Hak atas kehendak dari campur tangan yang sewenang-wenang pihak lain dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah, hubungan dengan orang lain, dan kebebasan dari pencelaan terhadap kehormatan dan reputasi pribadi (hak atas <i>privacy</i>).	<i>Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</i>	Pasal 28G ayat (1)
Artikel 13	Hak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal di dalam batas-batas wilayah suatu negara. Setiap orang berhak meninggalkan negara termasuk negaranya, dan kembali ke negaranya.	Hak atas kebebasan memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, meninggalkannya dan berhak kembali.	Pasal 28E ayat (1) Penggalan 2.
Artikel 14	Hak atas kuasa bila terjadi pengejaran.	Hak memperoleh suaka politik dari negara lain.	Pasal 28G ayat (2) Penggalan 2
Artikel 15	Hak atas kebangsaan.	Hak atas status kewarganegaraan.	Pasal 28D ayat (1)
Artikel	Hak untuk kawin dan membentuk keluarga.	Hak membentuk keluarga dan melanjutkan	Pasal 28B ayat (1)

16		keturunan.	
Artikel 17	Hak untuk memiliki harta benda secara individual dan secara kolektif.	Hak atas milik pribadi.	Pasal 28H ayat (4)
Artikel 18	Hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama.	1. Hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. 2. Hak atas kebebasan menyatakan pikiran sesuai dengan hati nuraninya.	Pasal 28E ayat (1) Penggalan 1, Pasal 28E ayat (2)
Artikel 19	Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.	Hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sesuai dengan hati nuraninya.	Pasal 28E ayat (2)
Artikel 20	Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.	Pasal 28E ayat (3)
Artikel 21	Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan.	Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.	Pasal 28D ayat (3)
Artikel 22	Hak atas jaminan sosial.	Hak atas jaminan sosial bagi pengembangan diri sebagai manusia yang bermartabat.	Pasal 28H ayat (3)
Artikel 23	Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan dengan bebas, dan hak atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan serta perlindungan dari pengangguran.	<i>Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan; dan mendapat perlakuan yang adil dan layak.</i>	Pasal 28D ayat (2)
Artikel 24	Hak untuk beristirahat dan bersantai.	Hak hidup sejahtera lahir dan batin, kenyamanan hidup dan layanan kesehatan.	Pasal 28H ayat (1)
Artikel 25	Hak atas standar hidup yang memadai demi menjamin kesehatan dan kesejahteraan.		
Artikel 26	Hak atas pendidikan, pendidikan harus gratis sampai dengan tingkat Sekolah Dasar (SD).	Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan	Pasal 28B ayat (2)

		diskriminasi. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya; pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.	Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2)
Artikel 27	Hak atas kebebasan mengambil bagian dalam kehidupan berbudaya. Setiap orang mempunyai hak atas perlindungan terhadap kepentingan moral dan material yang diakibatkan oleh produksi karya ilmiah, sastra, dan seni dimanapun dia menjadi pencipta.	Hak atas identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati.	Pasal 28F

Sumber: Modifikasi Tabel Pengaturan HAM dalam UDHR dengan UUD NRI 1945, Henny Nuraeny, 2011, hlm. 226.

Catatan: Nilai-nilai HAM terkait Perlindungan Korban TPPO/KPO (dicetak miring).

Tabel: Rekapitulasi Data Penanganan TPPO Tahun 2004-2009

NO	TAHUN	JUMLAH KORBAN DEWASA	JUMLAH KORBAN ANAK (Dalam Angka)	KORBAN ANAK (Dalam %)	JUMLAH KASUS	PROSES
1	2004	103	10	9%	76	45 : P21
2	2005	125	18	13%	71	40 : P21
3	2006	486	129	21%	84	57 : P21
4	2007	334	240	42%	177	88 : P21
5	2008	519	88	15%	199	107 : P21
6	2009	145	53	27%	102	41 : P21

Sumber: Data Bareskrim Mabes Polri Tahun 2009 Dimuat dalam Jurnal Perempuan 68 tahun 2010.